

独家业务合作协议

本《独家业务合作协议》（下称“本协议”）由以下双方于2023年1月18日在中华人民共和国（下称“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）上海市青浦区签署。

甲方：重庆纭庆供应链管理有限公司，一家依照中国法律设立和存在的外商独资公司，其统一社会信用代码为 91500000MA60UMW482；

乙方：上海邑商实业有限公司，一家依照中国法律设立和存在的有限责任公司，其统一社会信用代码为 91310115093634730C。

甲方和乙方以下各称为“一方”，统称为“双方”。

鉴于：

1. 甲方是一家依据中国法律成立并有效存续的外商独资企业，拥有提供技术和管理咨询服务的必要资源；
2. 乙方是一家依据中国法律成立并有效存续的内资公司。乙方及其子公司、分公司（“乙方集团”）现时及在本协议有效期内的任何时候所经营并发展的所有业务活动以下合称“主营业务”；
3. 甲方同意利用其技术、人员和信息优势，在本协议期间向乙方提供有关主营业务的独家技术和业务支持和咨询服务，乙方同意接受甲方或其指定方按本协议条款的规定提供的各种服务。

有鉴于此，甲方和乙方经协商一致，达成如下协议：

1. 服务提供

1.1 按照本协议条款和条件，乙方在此委任甲方在本协议期间作为乙方的独家服务提供者向乙方提供全面的技术支持、业务支持和相关咨询服务，包括但不限于以下内容：

1.1.1 许可乙方使用甲方拥有合法权利的，乙方主营业务所需要的相关软件和技术；

1.1.2 乙方主营业务所需的相关软件的开发、维护与更新；

1.1.3 计算机网络系统、硬件设备及数据库的设计、安装和日常管理、维护、更新；

- 1.1.4 开发测试新产品；
 - 1.1.5 乙方相关人员的技术支持和专业培训；
 - 1.1.6 协助乙方进行有关的技术和市场信息的咨询、收集与调研（中国法律限制外国企业从事的市场调查除外）；
 - 1.1.7 为乙方提供企业管理咨询；
 - 1.1.8 设备、资产出租；和
 - 1.1.9 在中国法律允许的情况下，其他应乙方要求而不时提供的其他相关技术服务及咨询服务。
- 1.2 乙方接受甲方提供的咨询和服务。乙方进一步同意，除非经甲方事先书面同意，在本协议期间，就本协议约定的服务或其他事宜，乙方不得直接或间接地从任何第三方获得任何与本协议相同或类似的咨询和/或服务，并不得与任何第三方就本协议所述事项建立任何类似的合作关系。双方同意，甲方可以指定其他方（该被指定方可以与乙方签署本协议第 1.3 条描述的某些协议）为乙方提供本协议约定的服务和/或支持。
- 1.3 服务的提供方式
- 1.3.1 甲、乙双方同意在本协议有效期内，视情况而定，乙方可以与甲方或甲方指定的其他方进一步签订技术服务协议和咨询服务协议，对各项技术服务、咨询服务的具体内容、方式、人员、收费等进行约定。
 - 1.3.2 为更好地履行本协议，甲乙双方同意，视情况而定，乙方在本协议有效期内将与甲方或甲方指定的其他方根据业务进展需要随时签署设备、资产的租用协议，由甲方将有关的设备、资产提供给乙方使用。
- 1.4 乙方特此向甲方授予一项不可撤销的排他性的购买权，根据该购买权，甲方可在中国法律法规允许的范围内，由甲方自行选择，自行或者由甲方自主决定指定一人或多人向乙方集团购买任何部分或全部资产，作价为中国法律允许的最低价格。届时相关方将另行签订一份资产转让合同，对该资产转让的条款和条件进行约定。
- 1.5 为确保乙方履行本协议，乙方同意根据甲方的要求以乙方集团经营中的应收账款以及乙方集团全部资产抵押给甲方作为担保。

2. 服务的价格和支付方式

- 2.1 本协议项下的服务费应为乙方集团在任何财政年度的 100% 的合并利润总额，抵消乙方集团在此前财政年度的累计亏损（如有），并扣除在任何财政年度所需的运营资本、开支、税项及其它法定供款。尽管有上述约定，甲方可以根据中国税务法规及税务实践并参考乙方集团运营资本的需要自行调整服务费的范围和金额，乙方应接受该调整。
- 2.2 乙方应于每个公历年度结束后三（3）个月内，根据甲方的要求，向甲方提供乙方集团在本财政年度的经审计的合并财务报表，该财务报表应当经由甲方批准的独立注册会计师审计并认证。乙方应当按照法律及商业惯例的要求编制符合甲方要求的财务报表。
- 2.3 待甲方对乙方根据第 2.2 条提供的财务报表进行确认并根据第 2.1 条的原则确定服务费并书面通知乙方后十五（15）个工作日内，乙方应一次性将依据第 2.1 条确定的服务费支付到甲方指定的银行账号。甲方如更改其银行账号，应提前七（7）个工作日向乙方发出书面通知。
- 2.4 双方同意，上述服务费的支付原则上不应使任何一方当年经营发生困难，为上述目的，且在实现上述原则的限度内，甲方可以同意乙方迟延支付服务费，或经甲方决定，可以书面形式调整第 2.1 条下乙方应向甲方支付的服务费的计收比例及/或具体金额。
- 2.5 若甲方在本协议存续期内的任何时点基于任何原因依其合理判断决定对服务费的计算和支付方式进行调整，甲方有权提前五（5）日书面通知乙方该等调整，且无需取得乙方的同意。

3. 知识产权

- 3.1 甲方对甲方和/或乙方集团在履行本协议而产生或创造的任何权利、所有权、权益和所有知识产权包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、软件、技术秘密、商业机密及其他均享有独占的和排他的权利和利益，并有权无偿使用该等权利。
- 3.2 为乙方业务的需要，甲方同意由乙方将部分甲方指定的知识产权登记于乙方集团名下。但是，一旦甲方要求，乙方应当，且应促使乙方集团将登记在乙方集团名下的上述知识产权无偿或以法律允许的最低价格转让给甲方，且乙方须，且须促使乙方集团签署所有适当的文件，采取所有适当的行动，递交所有的文件和/或申请，提供所有适当的协助，以及做出所有其他依据甲方的自行决

定认为是必要的行为，以将任何对该等知识产权的所有权、权利和权益赋予甲方，和/或完善对甲方此等知识产权权利的保护。甲方有权无偿使用任何登记于乙方集团名下的知识产权。

4. 保密条款

双方承认及确定有关本协议、本协议内容，以及彼此就准备或履行本协议而交换的任何口头或书面资料均被视为保密信息。双方应当对所有该等保密信息予以保密，而在未得到另一方书面同意前，不得向任何第三者披露任何保密信息，惟下列信息除外：(a)公众人士知悉或将会知悉的任何信息（惟并非由接受保密信息之一方擅自向公众披露）；(b)根据适用法律法规、股票交易规则、或政府部门或法院的命令而所需披露之任何信息；或(c)由任何一方就本协议所述交易而需向其股东、董事、员工、投资者、法律或财务顾问披露之信息，而该股东、董事、员工、投资者、法律或财务顾问亦需遵守与本条款相类似之保密责任。如任何一方股东、董事、员工、投资者、法律或财务顾问的泄密均视为该方的泄密，需依本协议承担违约责任。

5. 陈述、保证和承诺

5.1 甲方陈述、保证和承诺如下：

5.1.1 甲方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的外商独资企业；甲方或其指定的服务提供方将在根据本协议提供任何服务前获得提供该等服务所需的全部政府许可、证照。

5.1.2 甲方已采取必要的公司行为，获得必要的授权，并取得第三方和政府部门的同意及批准（若需）以签署、交付和履行本协议；甲方对本协议的签署、交付和履行不违反法律法规的明确规定。

5.1.3 本协议构成对其合法、有效、有约束力并依本协议之条款对其强制执行的义务。

5.2 乙方陈述、保证和承诺如下：

5.2.1 乙方是一家按照中国法律合法注册且有效存续的公司，乙方集团获得并将维持从事主营业务所需的全部政府许可、证照。

5.2.2 乙方已采取必要的公司行为，获得必要的授权，并取得第三方和政府部门的同意及批准（若需）以签署、交付和履

行本协议；乙方对本协议的签署、交付和履行不违反法律法规的明确规定。

5.2.3 本协议构成对其合法、有效、有约束力并依本协议之条款对其强制执行的义务。

6. 协议的生效和期限

- 6.1 本协议自签署之日起生效；除非按本协议的明确约定或中国法律的强制性规定终止，本协议永久有效。
- 6.2 本协议在甲方依据中国法律可以直接开展主营业务且乙方全部股权和全部标的资产均依法转让至甲方和/或其指定的其他人名下后终止。
- 6.3 在本协议的有效期内，甲方可以自主酌情决定通过提前三十（30）日向乙方发出书面通知的方式无条件地终止或解除本协议，且无须承担任何责任。除非法律另有规定，乙方无权单方面终止或解除本协议。
- 6.4 如果在本协议有效期内，任何一方的经营期限届满，则该方应及时续展其经营期限，并尽最大努力获得主管部门的批准，以使本协议得以继续有效和执行。如该方续展经营期限之申请未获任何主管部门批准或同意，则本协议于该方经营期限届满之时终止。
- 6.5 在本协议终止之后，双方在第3、4、7、8、9、10条和本第6.4条项下的权利和义务将继续有效。

7. 适用法律和争议解决

- 7.1 本协议的订立、效力、解释、履行、修改和终止以及争议的解决适用中国的法律。
- 7.2 因解释和履行本协议而发生的任何争议，本协议双方应首先通过友好协商的方式加以解决。如果在一方向其另一方发出要求协商解决的书面通知后三十（30）日之内争议仍然得不到解决，则任何一方均可将有关争议提交给上海仲裁委员会，由该会按照其仲裁规则仲裁解决。仲裁应在上海市进行，使用之语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。在中国法律允许及适当的情况下，仲裁庭有权就乙方集团的股权、资产、物业权益或土地资产、其他资产、合同业务的实际履行裁决赔偿、裁定强制救济（包括但不限于为进行业务或为强制转让资产需要）或提出对乙方集团进行清算。

7.3 因解释和履行本协议而发生任何争议或任何争议正在进行仲裁时，除争议的事项外，本协议双方仍应继续行使各自在本协议项下的其他权利并履行各自在本协议项下的其他义务。

7.4 在仲裁庭依法组成之前或在适当的情况下，经争议一方请求，具有管辖权的法院有权授予临时性禁令救济或其他临时性救济，以支持仲裁的进行。就此，甲乙双方达成共识，在不违反适用法律的前提下，除中国法院外，香港特别行政区法院、开曼群岛法院、甲方或乙方集团主要资产所在地法院亦应当为上述目的被视为具有司法管辖权。

8. 违约责任和补偿

8.1 双方同意并确认，如任何一方（下称“**违约方**”）实质性地违反本协议项下的任何一项约定，或不履行、不完全履行或迟延履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约（下称“**违约**”）。守约方有权要求违约方在合理期限内补正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在守约方书面通知违约方并提出补正要求后十（10）日内仍未补正或采取补救措施的，则守约方有权自行决定：(1)终止本协议，并要求违约方给予全部的损害赔偿；或者(2)要求强制履行违约方在本协议项下的义务，并要求违约方给予全部的损害赔偿。本第 8.1 条不妨碍甲方在本协议下任何其他权利。

8.2 虽然有以上第 8.1 条的规定，双方同意并确认，乙方在任何情况下，均不得以任何理由要求终止或解除本协议，除非法律或本协议另有规定。

8.3 就甲方根据本协议向乙方提供的服务内容所产生或引起的针对甲方的诉讼、请求或其他要求而招致甲方发生的任何损失、损害、责任或费用都应由乙方补偿给甲方，以使甲方不受任何损害，除非该损失、损害、责任或费用是因甲方的重大过失或故意不当行为而产生的。

9. 不可抗力

9.1 若由于地震、台风、洪水、火灾、流行病、战争、暴乱、敌对行动、公众动乱、罢工以及其他任何无法预见并且是受影响方无法防止亦无法避免的不可抗力事件（下称“**不可抗力**”），而直接致使本协议任何一方不能履行、不能完全履行或延迟履行本协议时，则受上述不可抗力影响的一方不对此承担责任。但该受影响的一方须立即毫不迟延地向另外一方发出书面通知，并须在发出

该书面通知后十五（15）日内向另外一方提供不可抗力事件的详情和相关证明文件，解释其此种不能履行、不能完全履行或需要迟延履行原因。

9.2 若主张不可抗力的一方未能根据以上规定通知另一方并提供适当的证明，其不得免于其因不能履行、不能完全履行或迟延履行其在本协议项下义务的责任。受不可抗力影响的一方应作出合理的努力，以减低该不可抗力造成的后果，并在该不可抗力终止后尽快恢复履行所有有关义务。如受不可抗力影响的一方在因不可抗力而暂免履行义务的理由消失后未有恢复履行有关义务，该方应就此向另一方承担责任。

9.3 不可抗力发生时，双方应立即互相协商，以求达致公平解决方案，并须作出一切合理努力，尽量减低该不可抗力造成的后果。

10. 通知

10.1 本协议项下要求或发出的所有通知和其他通信应通过专人递送、挂号邮寄、邮资预付或商业快递服务或传真的方式发到该方指定地址。每一通知还应再以电子邮件送达。该等通知视为有效送达的日期按如下方式确定：

10.1.1 通知如果是以专人递送、快递服务或挂号邮寄、邮资预付发出的，则以于设定为通知的地址在接收或拒收之日为有效送达日。

10.1.2 通知如果是以传真发出的，则以成功传送之日为有效送达日（应以自动生成的传送确认信息为证）。

11. 协议的转让

11.1 乙方不得将其在本协议项下的权利与义务转让给第三方，除非事先征得甲方的书面同意。

11.2 乙方在此同意，甲方可以在其需要时向第三方转让其在本协议项下的权利和义务，并在该等转让发生时甲方仅需向乙方发出书面通知，并且无需再就该等转让征得乙方的同意。同时，乙方需要根据甲方的要求和第三方签订令甲方满意的相关协议以明确各方的权利义务。

12. 协议的完整性

双方确认，本协议一经生效即构成了协议双方就本协议中内容所达成的完整的协议及共识，并彻底取代双方达成的与本协议内容有关的全部口头和/或书面的协议及共识。

13. 弃权

本协议的任何一方未能及时行使本协议项下的权利不应被视为放弃该权利，也不影响该方在将来行使该权利。

14. 协议的可分性

如果本协议有任何一条或多条规定根据任何法律或法规在任何方面被有管辖权的法院或仲裁机构认定或裁定为无效、不合法或不可执行，本协议其余规定的有效性、合法性或可执行性不应因此在任何方面受到影响或损害。双方应通过诚意磋商，争取在法律允许的范围内，并在最接近原意地修订至使该等条款合法、有效和可执行的程度，且修订后有效的规定所产生的经济效果应尽可能与那些无效、不合法或不能执行的规定所产生的经济效果相似。

15. 协议的修改、补充

双方可以书面协议方式对本协议作出修改和补充。经过双方签署的有关本协议的修改协议和补充协议是本协议组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

16. 版本

本协议一式两（2）份，甲乙双方各持一（1）份，具有同等效力。

[以下无正文]

据此，双方已使得经其授权的代表签署了本协议，以昭信守。

甲方： 重庆纭庆供应链管理有限公司
(公章)

签字： _____
姓名： 杨路路
职位： 法定代表人



据此，双方已使得经其授权的代表签署了本协议，以昭信守。

乙方： 上海邑商实业有限公司
(公章)



签字: 吴蓉眉
姓名: 吴蓉眉
职位: 法定代表人

独家购买权协议

本《独家购买权协议》（下称“本协议”）由以下各方于2023年1月18日在中华人民共和国（下称“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）上海市青浦区签订：

甲方： 重庆纭庆供应链管理有限公司，一家依照中国法律设立和存在的外商独资公司，其统一社会信用代码为91500000MA60UMW482；

乙方 1： 刘伟，一名中国籍自然人，其身份证号为420281198706264715；

乙方 2： 吴蓉眉，一名中国籍自然人，其身份证号为510105198001181768；
（与乙方 1 合称为“乙方”）；以及

丙方： 上海邑商实业有限公司，一家依照中国法律设立和存在的有限责任公司，其统一社会信用代码为91310115093634730C。

（在本协议中，甲方、乙方和丙方以下各称为“一方”，合称为“各方”。）

鉴于：

- 甲方是一家依据中国法律设立并有效存续的外商独资企业。
- 丙方是一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司；乙方是丙方的股东；在本协议生效日（定义见下），乙方持股情况如下所示：（1）乙方 1 持有丙方 1%的股权，代表丙方注册资本人民币 10 万元；（2）乙方 2 持有丙方 99%的股权，代表丙方注册资本人民币 990 万元。
- 甲方和乙方签署了一份于生效日同日生效的借款合同（下称“借款合同”），根据该合同，甲乙双方确认，甲方对乙方享有人民币 1,000 万元的债权；该等债权对应的借款，已由乙方用于向丙方实缴全部注册资本。
- 乙方同意通过本协议授予甲方一项独家购买权，且甲方同意接受该独家购买权用以购买乙方在丙方所持有的全部或部分股权。

有鉴于此，各方经一致协商，达成如下协议：

1. 独家购买权

1.1 授予权利

乙方在此排他地、不可撤销地、无条件地授予甲方一项独家购买权（下称“**股权购买权**”），允许甲方在中国法律允许的前提下按照甲方自行决定的行使步骤，并按照本协议第 1.3 条所述的价格，随时从乙方购买，或者由甲方自主决定指定一人或多人（下称“**甲方指定的人**”）从乙方购买其所持有的丙方的全部或部分的股权（下称“**标的股权**”）。甲方有权决定任何甲方指定的人受让并取得全部或部分的标的股权，乙方不得拒绝，并应按照甲方的要求向甲方指定的人转让全部或部分标的股权。除甲方和甲方指定的人外，任何其他第三人均不得享有股权购买权。丙方特此同意乙方向甲方授予股权购买权。本款及本协议所约定的“**人**”指个人、公司、合营企业、合伙、企业、信托或其他非公司组织。

丙方在此不可撤销地授予甲方在中国法律允许的前提下，在本协议有效期内，按照甲方自行决定的行使步骤，并按照等同于本协议第 1.3 条约定的购买价格，随时向丙方购买或由甲方指定的人向丙方购买全部或部分丙方及其子公司、分公司（合称为“**丙方集团**”）的资产（“**标的资产**”）的不可撤销的专有权（“**资产购买权**”，与“**股权购买权**”合称为“**独家购买权**”）。

1.2 行使步骤

以符合中国法律法规的规定为前提，甲方可根据上述第 1.1 款随时通过向乙方发出书面通知（下称“**股权购买通知**”），并具体说明其将从乙方购买的股权份额（下称“**被购买的股权**”）、购买方式以及被购买的股权的转让日，行使股权购买权。甲方行权次数不限。在乙方收到股权购买通知后七（7）个工作日内，乙方应与甲方和/或甲方指定的人签订令甲方满意的股权转让协议，确保尽快将被购买的股权转让给甲方和/或甲方指定的人，且应采取一切必要的行动确保尽快完成相应的工商变更手续。

以符合中国法律法规的规定为前提，甲方可根据上述第 1.1 款随时通过向丙方发出书面通知（下称“**资产购买通知**”），并具体说明其将从丙方购买的标的资产（下称“**被购买的资产**”）、购买方式以及被购买的资产的转让日，行使资产购买权。甲方行权次数不限。在丙方收到资产购买通知后七（7）个工作日内，丙方应，且应促使丙方集团与甲方和/或甲方指定的人签订令甲方满意的资产转让协议，确保尽快将被购买的资产转让给甲方和/或甲方指定的人，且应采取一切必要的行动确保尽快完成相应的资产权属转让登记手续（如需）。

1.3 股权买价及资产买价

除非甲方行使股权购买权时所适用的中国法律法规要求对被购买的股权进行评估或者针对转让价格作出其他限制性规定，否则，各方同意被购买的股权的买价（下称“**股权买价**”）应等于乙方就被购买的股权所缴纳的实际出资额；如果适用法律所允许的最低价格高于乙方就被购买的股权所缴纳的实际出资额，即注册资本，则转让价格应以中国法律所允许的最低价格为准。在依据中国法律对股权买价扣除所适用的税费以后，股权买价由甲方在被购买的股权正式转让至甲方名下之日起七（7）日内支付至乙方指定的账户。

除非甲方行使资产购买权时所适用的中国法律法规要求对被购买的资产进行评估或者针对购买价格作出其他限制性规定，否则，各方同意被购买的资产的买价（下称“**资产买价**”）应为中国法律允许的最低价格。在依据中国法律对资产买价扣除所适用的税费以后，资产买价由甲方在被购买的资产正式转让至甲方和/或甲方指定的人名下之日起七（7）日内支付至丙方指定的账户。乙方承诺并同意，其已经得到了甲方及其母公司的其他相应补偿，因而其应将收到的股权买价并依法足额缴纳/代扣代缴相关税款（如有）后的十（10）日内无偿将其依法足额缴纳/代扣代缴相关税款（如有）后的余额返还给甲方或甲方指定的第三方。

1.4 转让被购买的股权及资产

每次行使独家购买权时：

- 1.4.1 乙方应作出批准乙方向甲方和/或甲方指定的人转让股权和/或资产的股东会决议；
- 1.4.2 就被购买的股权的转让，乙方应与甲方和/或甲方指定的人按照本协议和有关被购买的股权购买通知的约定，就每次转让按照甲方要求的版本签订股权转让协议；就被购买的资产的转让，丙方应，且应促使丙方集团与甲方和/或甲方指定的人按照本协议和有关被购买的资产的资产购买通知的约定，就每次转让按照甲方要求的版本签订资产转让协议；
- 1.4.3 有关方应签署所有其他所需协议、协议或文件，取得全部所需的政府批准和同意，并采取所有所需行动，在不附带任何担保权益或其他权利负担的情况下，将被购买的股权的所有权给予甲方和/或甲方指定的人并使甲方和/或甲方指定的人成为被购买的股权在相应的市场监督管理局登记在册的所有人。为本款及本协议的目的，在本款及本协议中，“**权利负担**”包括担保、保证、抵押、质押、第三方权利

或权益、任何购股权、收购权、优先购买权、抵销权、所有权扣留或其他担保安排等。但为了明确起见，不包括在本协议和股权质押协议项下产生的任何担保权益或权利负担。本款及本协议所约定的“股权质押协议”指甲方、乙方和丙方所签订并于本协议生效日同日生效的《股权质押协议》（下称“质押协议”），根据该协议，乙方为担保乙方及丙方能履行本协议、借款合同、《独家业务合作协议》和《股东表决权委托协议》项下的义务，而向甲方质押其在丙方的全部股权；

1.4.4 乙方和丙方应当采取一切必要行动，使被购买的股权及被购买的资产的转让无论在实质上还是在程序上都不受干扰。除本协议明确约定外，乙方和丙方集团均不得对被购买的股权或被购买的资产的转让设置任何障碍或限制性条件。乙方和丙方应，且应促使丙方集团，无条件地尽最大努力协助甲方和/或甲方指定的人完成就取得被购买的股权或被购买的资产所需要的所有政府审批、许可、登记、备案以及所有必要的程序。

1.5 鉴于在借款合同中已约定乙方转让标的股权和标的资产所取得的任何收益，均应用于乙方根据借款合同向甲方偿还贷款，因此，当甲方和/或甲方指定的人行使独家购买权时，甲方和/或甲方指定的人可以选择通过抵销乙方所欠甲方的借款来支付股权买价或资产买价；如适用之法律未要求对本合同约定的股权买价或资产买价进行调整，则甲方和甲方指定的人无需再向乙方支付额外价款。根据相关中国法律及法规，乙方同意将其已实际收取的任何购买价款项偿还给甲方。

2. 有关股权的承诺

2.1 有关丙方的承诺

乙方和丙方在此承诺：

2.1.1 未经甲方事先书面同意，不得以任何形式补充、更改或修改丙方的公司章程文件，增加或减少其注册资本，或以其他方式改变其股权结构；

2.1.2 按照良好的财务和商业标准及惯例，保持丙方的存续，审慎地及有效地经营其业务和处理事务；

2.1.3 未经甲方事先书面同意，不进行任何可能对丙方的资产、业务和责任构成任何不利影响的作为和/或不作为；未经甲

方事先书面同意，不在本协议生效日起的任何时间出售、转让、抵押或以其他方式处置丙方的任何资产、业务或收入的合法或受益权益，或允许在其上设置包括担保权益在内的任何其他权利负担；

- 2.1.4 未经甲方事先书面同意，不发生、承继、保证或容许存在丙方任何债务，但(i)正常或日常业务过程中产生而不是通过借款方式产生的债务；和(ii)已向甲方披露并得到甲方书面同意的债务除外；
- 2.1.5 丙方一直在正常业务过程中经营所有业务，以保持丙方的资产价值，不进行任何不利于其经营状况和资产价值的作为和/或不作为；
- 2.1.6 未经甲方同意，丙方不得签订任何超出正常业务经营范围的重大协议（就本段而言，如果一份协议的价值超过人民币壹仟（1,000）万元，即被视为重大协议），但在正常业务过程中签订的协议除外；
- 2.1.7 未经甲方事先书面同意，丙方不向任何人提供贷款或担保；
- 2.1.8 应甲方要求，向其提供所有关于丙方的营运和财务状况的资料；
- 2.1.9 未经甲方事先书面同意，丙方不得与任何人合并或联合、被任何人收购、收购任何人或向任何人投资；
- 2.1.10 立即通知甲方发生或可能发生与丙方资产、业务和收入有关的诉讼、仲裁或行政程序；
- 2.1.11 为保持丙方对其全部资产的所有权，签署所有必要或适当的文件，采取所有必要或适当的行动和提出所有必要或适当的权利主张或对所有索偿进行必要和适当的抗辩；
- 2.1.12 未经甲方事先书面同意，丙方不得以任何形式派发股息予各股东，但一经甲方要求，应立即将其所有可分配利润分配给股东；
- 2.1.13 除非中国法律强制要求，未经甲方书面同意，丙方不得解散或清算；
- 2.1.14 一旦中国法律允许外商投资丙方所从事的业务，乙方应当立即将其持有丙方的全部股权转让给甲方或甲方指定的人，

和/或丙方应当立即将其持有的全部标的资产转让给甲方或甲方指定的人。乙方以及丙方应按照本协议第 1.3 条的约定向甲方或其指定的人支付其收到的与股权/资产转让相关的所有对价；和

2.1.15 在中国法律允许的最大范围内，在乙方死亡、离婚、成为限制民事行为能力人或者无民事行为能力人、破产或发生其他可能影响其行使股东权利的情形时，甲方有权按照本协议条款的约定，向乙方或乙方的合法继承人或代理人行使本协议下的独家购买权。

各方确认，前述 2.1.1 至 2.1.15 条所列的事项应同时适用于丙方集团。

2.2 有关乙方的承诺

乙方承诺：

2.2.1 未经甲方事先书面同意，不在本协议生效日起的任何时间出售、转让、抵押或以其他方式处分任何股权的合法或受益权益，或允许在其上设置任何其他权利负担，但乙方向甲方和/或甲方指定的人作出的，或根据股权质押协议在乙方所持有之丙方股权上设置的质押除外；

2.2.2 在未经甲方事先书面同意的情况下，其不会同意、支持或签署任何股东会决议批准丙方与任何人合并或联合、被任何人收购、收购任何人或向任何人投资；

2.2.3 立即通知甲方发生或可能发生的任何与其拥有的丙方股权相关的诉讼、仲裁或行政程序；

2.2.4 为保持其对丙方股权的所有权，签署所有必要或适当的文件，采取所有必要或适当的行动和提出所有必要或适当的权利主张或对所有索偿进行必要和适当的抗辩；

2.2.5 未经甲方事先书面同意，不得进行任何可能对丙方的资产、业务和责任构成任何重大影响的作为和/或不作为；

2.2.6 应甲方要求，同意并委任由甲方指定的人士出任丙方的董事及总经理等高级管理人员；随时按照甲方的要求更换该等董事、高级管理人员，委任甲方新指定的人出任丙方的董事、高级管理人员；积极协助办理委任、变更该等人员

的所有事宜，包括但不限于签署必要的文件，协助将董事、高级管理人员的委任、变更登记于相应的市场监督管理局；

- 2.2.7 在中国法律允许的前提下，如经甲方随时要求，应向甲方和/或甲方指定的人在任何时间无条件地立即转让乙方在丙方中拥有的全部或部分股权，并放弃其对丙方其他股东向甲方或甲方指定的人转让的股权所享有的优先购买权，且应积极地协助办理转让相关的所有事宜，包括但不限于签署必要的文件，协助将股权转让登记于相应的市场监督管理局。此外，乙方应按照本协议第 1.3 条的约定向甲方或其指定的人支付其收到与转让相关的所有对价；
- 2.2.8 如乙方经甲方书面同意从丙方获得任何利润、分红、股利、股息所得，乙方应在遵从中国法律的前提下将其及时赠予甲方或甲方指定的任何人；
- 2.2.9 严格遵守本协议及与丙方和甲方共同或分别签订的其他协议的各项约定，切实履行该等协议项下的各项义务，并不进行任何足以影响该等协议的有效性和可执行性的作为和/或不作为；
- 2.2.10 若丙方因任何原因发生清算（包括破产清算），乙方因此获得的所有清算所得（如有）应当在遵从中国法律的前提下及时赠予甲方或甲方指定的任何人；和
- 2.2.11 同意并保证签署一份令甲方满意的不可撤销的授权委托书，将其作为丙方股东的全部权利授权给甲方或由甲方指定的人代为行使。

各方确认，本 2.2.1 至 2.2.11 条所列的事项应同时适用于丙方集团。

3. 陈述和保证

乙方和丙方特此在本协议生效日和每一个被购买的股权及被购买的资产的转让日向甲方陈述和保证如下：

- 3.1 其具有签订本协议和其为一方的、根据本协议为每一次转让被购买的股权而签订的任何股权转让协议或资产转让协议（各称为“**转让协议**”），以及履行其在本协议和任何转让协议项下的义务的权利。本协议和其是一方的各转让协议一旦签署后，将对其构成合法、有效及具有约束力的义务并可按照其条款对其强制执行；

- 3.2 无论是本协议或任何转让协议的签署和履行还是其在本协议或任何转让协议项下的义务的履行均不会：(i)导致违反任何有关的中国法律；(ii)与丙方章程或丙方其他组织文件相抵触；(iii)导致违反其是一方或对其有约束力的任何协议或文据，或构成其是一方或对其有约束力的任何协议或文据项下的违约；(iv)导致违反有关向它颁发的任何许可或批准的授予和/或继续有效的任何限制；或(v)导致向他颁发的任何许可或批准中止或被撤销或附加任何条件；
- 3.3 乙方对其所有的丙方的股权拥有良好和可出售的所有权，在该股权上没有设置包括担保权益在内的任何形式的权利负担，但根据股权质押协议设置的质押除外；
- 3.4 丙方集团对其所拥有的资产有良好和可出售的所有权，该资产上没有任何包括担保权益在内的任何形式的权利负担；
- 3.5 丙方集团没有任何未偿还债务，但以下债务除外：(i)在其正常业务过程中发生的债务，及(ii)已经向甲方披露及经甲方书面同意的债务；
- 3.6 如果丙方集团应中国法律要求解散或清算，丙方应，且应促使丙方集团在中国法律许可的范围内，并按中国法律允许的最低价格将其所有的资产出售予甲方或甲方指定的其他适格主体。丙方在届时有效的中国法律适用范围内豁免甲方或其指定之适格主体因此而产生的任何支付义务；或任何该交易产生之收益应在届时有效的中国法适用的范围内，作为《独家业务合作协议》项下之服务费之一部分而支付予甲方或甲方指定的合格主体；
- 3.7 丙方遵守所适用的法律和法规；以及
- 3.8 没有正在进行或悬而未决或可能发生的与丙方股权、丙方集团资产有关的或与丙方有关的诉讼、仲裁或行政程序。

乙方向甲方保证，其已经做出一切妥善安排并签署一切需要的文件，保证在其发生死亡、离婚、成为限制民事行为能力人或者无民事行为能力人、破产或发生其他可能影响其行使股东权利的情形时，其合法受让人、继受人、继承人、破产管理人、债权人等可能因此取得丙方股权或相关权利的人，不能影响或阻碍本协议的履行。为此目的，乙方和丙方应及时签署甲方要求签署的所有其他文件，并采取甲方要求采取的所有其他行动（包括但不限于就本协议进行公证）。

4. 违约

若任何一方（下称“**违约方**”）违反本协议任何条款，且对其他方（下称“**非违约方**”）造成损害，非违约方可向违约方发出书面通知，要求违约方对其违约行为立即进行弥补和纠正；如果违约方在非违约方发出上述书面通知之日起十五（15）日内未能采取令非违约方满意的措施，对其违约行为进行弥补和纠正，则非违约方可立即根据本协议约定的方法或通过法律手段采取其他救济措施。

5. 协议的生效及期限

- 5.1 本协议自签署之日（“**生效日**”）起生效。
- 5.2 本协议在乙方持有的丙方全部股权和全部标的资产均根据本协议的约定依法转让至甲方和/或其指定的其他人名下后终止。
- 5.3 在本协议的有效期内，甲方可以自主酌情决定通过提前三十（30）日向乙方发出书面通知的方式无条件地终止或解除本协议，且无须承担任何责任。除非中国法律另有强制性规定，乙方和丙方无权单方面终止本协议。

6. 适用法律与争议的解决

- 6.1 本协议的订立、效力、解释、履行、修改和终止以及争议的解决均适用中国法律。
- 6.2 因解释和履行本协议而发生的任何争议，本协议各方应首先通过友好协商的方式加以解决。如果在一方向另一方发出要求协商解决争议的书面通知后三十（30）日之内争议仍然得不到解决，则任何一方均可将有关争议提交给上海仲裁委员会，由该会按照其届时有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁地点在上海市，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。在中国法律允许及适当的情况下，仲裁庭有权就丙方集团的股权、资产、物业权益或土地资产、其他资产、合同业务的实际履行裁决赔偿、裁定强制救济（包括但不限于为进行业务或为强制转让资产需要）或提出对丙方集团进行清算。
- 6.3 因解释和履行本协议而发生任何争议或任何争议正在进行仲裁时，除争议的事项本身外，本协议各方仍应继续行使各自在本协议项下的其他权利并履行各自在本协议项下的其他义务。

6.4 在仲裁庭依法组成之前或在适当的情况下，经争议一方请求，具有管辖权的法院有权授予临时性禁令救济或其他临时性救济，以支持仲裁的进行。在不违反适用法律的前提下，除中国法院外，香港特别行政区法院、开曼群岛法院、甲方或丙方集团主要资产所在地法院亦应当为上述目的被视为具有管辖权。

7. 税款、费用

乙方应承担根据中国法律法规因准备和签署本协议和各转让协议以及完成本协议和各转让协议拟定的交易而由各方发生的或对其征收的任何和全部的税费、花费和费用，除非甲方同意承担全部或部分的税费、花费和费用。

8. 通知

8.1 本协议项下要求或发出的所有通知和其他通信应通过专人递送、挂号邮寄、邮资预付或商业快递服务或传真的方式发到该方指定的地址。每一通知还应再以电子邮件送达。该等通知视为有效送达的日期按如下方式确定：

8.1.1 通知如果是以专人递送、快递服务或挂号邮寄、邮资预付发出的，则以于设定为通知的地址在接收或拒收之日为有效送达日。

8.1.2 通知如果是以传真发出的，则以成功传送之日为有效送达日（应以自动生成的传送确认信息为证）。

9. 保密责任

各方承认及确定相互间就有关本协议而交换的任何口头或书面资料均属机密资料。各方应当对所有该等资料予以保密，而在未得到其他方书面同意前，不得向任何第三方披露任何有关资料，惟下列情况除外：(a) 公众已知悉或将会知悉该等资料（惟并非由接受资料之一方擅自向公众披露）；(b) 适用法律或证券交易所规则或规例所需披露之资料；或(c) 若任何一方就本协议所述交易而需向其法律或财务顾问披露之资料，而该法律或财务顾问亦需遵守与本条款相类似之保密责任。如任何一方工作人员或聘请机构的泄密均视为该方的泄密，需依本协议承担违约责任。无论本协议以任何理由被视为无效、解除、终止或不具操作性，惟本条款仍然有效。

10. 进一步保证

各方同意迅速签署为执行本协议的各项约定和目的而合理需要的或对其有利的文件，以及为执行本协议的各项约定和目的而采取合理需要的或对其有利的进一步行动。

11. 其他

11.1 修订、修改与补充

本协议未尽事宜由各方另行协商确定。各方应以书面协议方式对本协议及其附件（如有）作出修订、修改和补充。经过本协议各方适当签署的有关本协议及其附件（如有）的修改协议和补充协议是本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

11.2 法律和法规的遵守

各方应遵守并确保各方的经营完全遵守中国现行有效并可公开得到的所有法律和法规。

11.3 完整的协议

各方确认，本协议一经生效即构成各方就本协议中内容所达成的完整的协议及共识，并彻底取代各方所达成的与本协议内容有关的全部所有口头和/或书面的协议及共识。本协议附件（如有）为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

11.4 标题

本协议的标题仅为方便阅读而设，不应被用来解释、说明或在其他方面影响本协议各项约定的含义。

11.5 可分割性

若本协议项下的任何一条或多条约定根据适用法律或法规在任何方面被有管辖权的法院或仲裁机构认定或裁定为无效、不合法或不可执行的，本协议其余约定的有效性、合法性和可执行性不应因此在任何方面受到影响或损害。本协议各方应停止履行该无效、不合法或不可执行之条款，并在最接近其原意地修订至使该等条款合法、有效和可执行的程度，且修订后有效的约定所产生的经济效果应尽可能与那些无效、不合法或不能执行的约定所产生的经济效果相似。

11.6 转让

11.6.1 未经甲方事先同意，乙方和丙方不得向任何第三方转让各自在本协议项下的任何权利和义务。乙方和丙方特此同意，甲方可依其完全自主判断自行转让其在本协议项下的权利和义务，且仅需向乙方和丙方发出转让权利义务的书面通知，而无需得到乙方和丙方的同意。根据甲方的要求，乙方和丙方应当与该受让方签署补充协议或与本协议内容实质相同的协议。

11.6.2 乙方在此同意并确认，若乙方出现死亡、成为限制民事行为能力人或无民事行为能力人、破产或发生其他可能影响其行使股东权利的情形，乙方在丙方的全部股权将自动、无条件地按照第 1.3 条约定的购买价格转让给甲方或甲方指定的人。应支付给乙方的购买价格按照第 1.3 条的约定处理。

11.7 继任者

本协议对各方及其各自的继承人、继任者和受让方均有效，且具有约束力。

11.8 继续有效

本协议期满或提前终止前因本协议而发生的或到期的任何义务在本协议期满或提前终止后继续有效。第 6、8、9 条和本第 11.8 条的约定在本协议终止后应继续有效。

11.9 弃权

本协议的任何一方未能及时行使本协议项下的权利不应被视为放弃该权利，也不影响该方在将来行使该权利。

11.10 文本

本协议正本一式肆（4）份，每方各执壹份，每份正本具有同等法律效力。

[以下无正文]

据此，各方已自行或使得其各自授权代表签署本协议，以昭信守。

甲方：重庆纭庆供应链管理有限公司
(公章)

签字：

姓名：杨路路

职位：法定代表人



据此，各方已自行或使得其各自授权代表签署本协议，以昭信守。

丙方：上海邑商实业有限公司
(公章)

签字：



姓名：

吴蓉眉


职位：

法定代表人



据此，各方已自行或使得其各自授权代表签署本协议，以昭信守。

乙方 1: 刘伟

签字: 

据此，各方已自行或使得其各自授权代表签署本协议，以昭信守。

乙方 2：吴蓉眉

签字： 

借款合同

本《借款合同》（下称“本协议”）由以下各方于 2023 年1月18日在中华人民共和国（下称“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）上海市签订：

- (1) **重庆纭庆供应链管理有限公司**（“贷款人”），一家依照中国法律设立和存续的外商独资企业，其统一社会信用代码为 91500000MA60UMW482；
- (2) **刘伟**，一名中国籍自然人，其身份证号为 420281198706264715；
- (3) **吴蓉眉**，一名中国籍自然人，其身份证号为 510105198001181768（与刘伟合称“借款人”，单称“每一借款人”）。

（在本协议中，贷款人和借款人，以下各称为“一方”，统称为“各方”。）

鉴于：

- A. 上海邑商实业有限公司（“上海邑商”）系一家依中国法律成立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币 1,000 万元。借款人为上海邑商的股东，合计持有上海邑商 100%的股权，每一借款人对上海邑商的出资额及持股比例详见附件一。借款人现在和将来在上海邑商持有的全部股权权益合称为“借款人股权”。
- B. 借款人确认于本协议生效日，其已以人民币 1,000 万元现金完成对上海邑商注册资本人民币 1,000 万元的实缴出资。该等出资款系由第三方（“原出借人”）向借款人出借，其中刘伟借款人民币 10 万元，吴蓉眉借款人民币 990 万元（合称“原借款”），截至本协议生效日，借款人未就原借款向原出借人进行任何偿还。
- C. 截至本协议生效日，贷款人已承担原出借人在原借款项下对原出借人的全部债务，并因此就原借款所涉金额享有针对借款人债权。各方希望就贷款人和借款人之间的债权债务关系，以及相应的权利义务进行约定。

因此，经友好协商，各方达成本协议如下，以资信守：

1 借款

- 1.1 根据本协议之条款，贷款人及借款人确认，贷款人对借款人享有共计人民币 1,000 万元的债权（“贷款”），每一借款人的贷款信息详见附件一。贷款的期限为自本协议生效之日起直至贷款人根据独家购买权协议（定义如下）行使其独家购买权，贷款不计利息。一旦出现如下情况之一，贷款将立即到期，且借款人必须立即还款：

1.1.1 贷款人发出要求还款的书面通知后 30 天期满；

- 1.1.2 借款人死亡、离婚、成为限制民事行为能力人或无民事行为能力人、破产或发生其他可能影响其行使股东权利的情形；
- 1.1.3 借款人从事犯罪行为或牵涉犯罪活动；或
- 1.1.4 根据适用的中国法律，外商可以在中国控股或独资投资上海邑商及其子公司、分公司（“**上海邑商集团**”）现行所从事的主要业务，并且中国相关主管部门开始审批此项业务，且贷款人决定行使根据贷款人、借款人、上海邑商签署并于生效日同日生效的《独家购买权协议》（“**独家购买权协议**”）拥有的独家购买权。
- 1.2 除非经贷款人事先批准，借款人不得将本协议项下的权利或义务转让给任何其他人。
- 1.3 贷款人与借款人在此一致同意并确认借款人仅可按以下方式偿还贷款：贷款人根据独家购买权协议行使其独家购买权后，借款人将其持有的全部借款人股权或上海邑商集团的资产（“**上海邑商资产**”）的不可撤销的专有权转让给贷款人或贷款人指定的主体（法人或自然人），并且将其转让所得（在法律许可的范围内）均用于借款人根据本协议并按贷款人指定的方式向贷款人偿还贷款。
- 1.4 贷款人与借款人在此一致同意并确认，在适用法律允许的前提下贷款人有权但没有义务在任何时候以独家购买权协议中约定的股权买价购买或指定他人（法人或自然人）购买全部或部分借款人股权，或以独家购买权协议中约定的资产买价购买或指定他人（法人或自然人）购买全部或部分上海邑商资产。
- 1.5 当借款人向贷款人或贷款人指定的主体转让其持有的借款人股权或上海邑商资产时，如果转让价等于或低于本协议项下贷款的本金，则本协议项下的贷款视为无息贷款。但如果该转让价高于本协议项下贷款的本金，则高出本金的部分应视为本协议项下贷款的利息，由借款人偿还给贷款人。贷款人或贷款人指定的主体取得全部借款人股权（以完成市场监督管理主管部门变更登记为准）、取得全部上海邑商资产及/或借款人根据本协议及独家购买权协议向贷款人偿还全部贷款本金和利息（如适用）之时，视为借款人完全履行其在本协议项下的还款义务。

2 声明和保证

- 2.1 贷款人在本协议签署之日向借款人做出以下声明和保证：
 - 2.1.1 贷款人是一家根据中国法律注册合法成立并有效存续的公司；
 - 2.1.2 贷款人有权签署和履行本协议。贷款人签署和履行本协议符合贷款人的经营范围和贷款人公司章程或其他组织性文件的规定，贷

款人已就签署和履行本协议取得了所有必要和适当的批准和授权；以及

2.1.3 本协议一经签署即构成对贷款人合法有效并可依法强制执行的义务。

2.2 借款人在本协议签署之日分别向贷款人做出以下声明和保证：

2.2.1 借款人是具有完全民事行为能力、民事行为能力的自然人；

2.2.2 借款人有权签署和履行本协议，并符合上海邑商章程或其他组织性文件的规定，借款人已就签署和履行本协议取得了所有必要和适当的批准和授权；

2.2.3 本协议一经签署即构成对借款人合法有效并可依法强制执行的义务；和

2.2.4 不存在任何与借款人有关的争议、诉讼、仲裁、行政程序或任何其他法律程序，也不存在任何潜在的与借款人有关的争议、诉讼、仲裁、行政程序或任何其他法律程序。

3 借款人承诺

3.1 借款人以上海邑商股东的身份，不可撤销地承诺在本协议有效期间将促使上海邑商：

3.1.1 严格遵守上海邑商作为一方的独家购买权协议项下的各项规定，并不进行任何足以影响独家购买权协议的有效性和可强制执行性的作为/不作为；

3.1.2 应贷款人（或其指定方）的要求，随时和贷款人（或其指定方）签订业务合作方面的合同/协议，并确保该等合同/协议的严格履行；

3.1.3 应贷款人要求，向贷款人提供上海邑商集团所有的营运和财务状况的资料；

3.1.4 将发生的或可能发生的与上海邑商集团资产、业务和收入有关的诉讼、仲裁或行政程序立即通知贷款人；和

3.1.5 应贷款人要求，委任由贷款人指定任何人士出任上海邑商集团的董事。

3.2 借款人承诺在本协议有效期内，其应：

- 3.2.1 尽最大努力使得上海邑商从事主要业务，具体的营业范围以营业执照为准；
- 3.2.2 严格遵守其作为一方的本协议、如附件二所示的《股权质押协议》（“**股权质押协议**”）及独家购买权协议项下的各项规定，切实履行其在本协议、股权质押协议、独家购买权协议项下的各项义务，并不进行任何足以影响本协议、股权质押协议及独家购买权协议的有效性和可强制执行性的作为/不作为；
- 3.2.3 除股权质押协议规定的外或经贷款人事先书面同意外，不出售、转让、抵押或以其他方式处置借款人股权的合法或受益权益，或允许在其上设置任何其他担保权益；
- 3.2.4 促使上海邑商股东会 and/或董事会不批准在未经贷款人事先书面同意的情况下，出售、转让、抵押或以其他方式处置借款人股权的合法权益或受益权，或允许在其上设置任何其他担保权益，但向贷款人或贷款人指定的人作出则除外；
- 3.2.5 促使上海邑商股东会 and/或董事会不批准上海邑商在未经贷款人事先书面同意的情况下，与任何人合并或联合，或对任何人进行收购或投资；
- 3.2.6 将发生的或可能发生的任何有关借款人股权的诉讼、仲裁或行政程序立即通知贷款人；
- 3.2.7 为保持其对借款人股权的所有权，签署所有必要或适当的文件，采取所有必要或适当的行动和提出所有必要或适当的控告或对所有索偿进行必要和适当的抗辩；
- 3.2.8 未经贷款人事先书面同意，借款人不得进行任何可能对上海邑商的资产、业务和责任构成任何重大影响的作为和/或不作为；
- 3.2.9 应贷款人要求，委任由贷款人指定的任何人士出任上海邑商的董事；
- 3.2.10 在中国法律允许的前提下，如经贷款人随时要求，应向贷款人或其指定的代表在任何时间无条件地立即转让借款人股权，并促使上海邑商的其他股东放弃其对本款所述的股权转让所享有的优先购买权；
- 3.2.11 在中国法律允许的前提下，如经贷款人随时要求，促使上海邑商的其他股东向贷款人或其指定的代表在任何时间无条件地并立即转让该股东在上海邑商中拥有的全部股权，借款人在此放弃其对本款所述的股权转让所享有的优先购买权；

3.2.12 如果贷款人按照独家购买权协议的规定向借款人购买借款人股或借款人公资产,借款人应将其所得的全部该等购买价款优先向贷款人偿还贷款; 以及

3.2.13 未经贷款人书面同意,不得以任何形式补充、更改或修改上海邑商章程文件,增加或减少其注册资本,或以任何形式改变其股本结构。

各方确认, 前述 3.2.1 至 3.2.13 条所列的事项应同时适用于上海邑商集团。

4 违约责任

4.1 若借款人实质性违反本协议项下所作的任何一项约定,贷款人有权书面通知借款人后,立即终止本协议,并且借款人应赔偿贷款人因借款人的违约行为或本协议提前终止而遭受的一切损害。本第 4.1 条所述救济为非排他性救济,且不应妨碍贷款人在本协议下或适用法律下享有的任何其他救济。

4.2 除非法律另有规定,借款人在任何情况均无任何权利终止或解除本协议。

4.3 若借款人未按本协议规定期限支付任何款项,此等款项应按每日万分之一利率计收逾期利息,直至借款人偿还全部此等款项(包括逾期利息)。

5 通知

5.1 本协议项下要求或发出的所有通知和其他通信应通过专人递送、挂号邮寄、邮资预付或商业快递服务或传真的方式发到该方指定地址。每一通知还应再以电子邮件送达。该等通知视为有效送达的日期按如下方式确定:

5.1.1 通知如果是以专人递送、快递服务或挂号邮寄、邮资预付发出的,则以于设定为通知的地址在接收或拒收之日为有效送达日。

5.1.2 通知如果是以传真发出的,则以成功传送之日为有效送达日(应以自动生成的传送确认信息为证)。

6 保密责任

各方承认及确定有关本协议、本协议内容,以及彼此就准备或履行本协议而交换的任何口头或书面资料均系保密信息。各方应当对所有该等保密信息予以保密,而在未得到另一方书面同意前,不得向任何第三者披露任何保密信息,惟下列信息除外:(a)公众人士已知悉的任何信息(惟并非由接受保密信息之一方擅自向公众披露);(b)根据适用法律法规、股票交易规则、或政府部门或法院的命令而所需披露之任何信息;或(c)由任何一方就本协议所述交易而需向其股东、董事、员工、法律或财务顾问披露之信息,而该股东、董事、员工、法律或财务顾问亦需遵守与本条款相类似的保密责任。如任何一

方股东、董事、员工或聘请机构的泄密均视为该方的泄密，需依本协议承担违约责任。

7 适用法律及争议解决

- 7.1 本协议的订立、效力、解释、履行、修改和终止以及争议的解决均适用中国法律。
- 7.2 因解释和履行本协议而发生的任何争议，本协议各方应首先通过友好协商的方式加以解决。如果在一方向另一方发出要求协商解决争议的书面通知后三十（30）日之内争议仍然得不到解决，则任何一方均可将有关争议提交给上海仲裁委员会，由该会按照其届时有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁地点在上海市，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。在中国法律允许及适当的情况下，仲裁庭有权就上海邑商集团的股权、资产、物业权益或土地资产、其他资产、合同业务的实际履行裁决赔偿、裁定强制救济（包括但不限于为进行业务或为强制转让资产需要）或提出对上海邑商集团进行清算。
- 7.3 因解释和履行本协议而发生任何争议或任何争议正在进行仲裁时，除争议的事项外，本协议各方仍应继续行使各自在本协议项下的其他权利并履行各自在本协议项下的其他义务。
- 7.4 在仲裁庭依法组成之前或在适当的情况下，经争议一方请求，具有管辖权的法院有权授予临时性禁令救济或其他临时性救济，以支持仲裁的进行。在不违反适用法律的前提下，除中国法院外，香港特别行政区法院、开曼群岛法院、甲方或上海邑商集团主要资产所在地法院亦应当为上述目的被视为具有管辖权。

8 税款、费用

借款人应承担根据中国法律法规因准备和签署本协议和各转让协议以及完成本协议和各转让协议拟定的交易而由各方发生的或对其征收的任何和全部的税费、花费和费用，除非贷款人同意承担全部或部分的税费、花费和费用。

9 其他


- 9.1 本协议自签署之日起生效（“生效日”），至各方履行完其各自在本协议项下规定的义务之日失效。
- 9.2 本协议以中文书就，一式叁（3）份，贷款人和借款人各持一份，每份具有同等效力。
- 9.3 本协议各方可以通过书面协议方式对本协议进行修改和补充。本协议各方关于本协议的修改协议和/或补充协议是本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

- 9.4 如果本协议有任何一条或多条规定根据任何法律或法规在任何方面被裁定为无效、不合法或不可执行，本协议其余规定的有效性、合法性或可执行性不应因此在任何方面受到影响或损害。各方应通过诚意磋商，争取以法律许可以及各方期望的最大限度内有效的规定取代那些无效、不合法或不可执行的规定，而该等有效的规定所产生的经济效果应尽可能与那些无效、不合法或不能强制执行的规定所产生的经济效果相似。
- 9.5 本协议的附件为本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。
- 9.6 本协议期满或提前终止前因本协议而发生的或到期的任何义务在本协议期满或提前终止后继续有效。本协议第 4、6、7 条和本第 9.6 条的规定在本协议终止后继续有效。

(以下无正文；签字页随后)

据此，各方已自行或使得其各自授权代表签署本协议，以昭信守。

借款人：刘伟

签字：

据此，各方已自行或使得其各自授权代表签署本协议，以昭信守。

借款人：吴蓉眉

签字： 吴蓉眉

据此，各方已自行或使得其各自授权代表签署本协议，以昭信守。

贷款人：重庆纭庆供应链管理有限公司
(公章)

签字： _____
姓名： 杨路路
职位： 法定代表人



附件一 借款人信息

姓名	中国居民身份证号码	对上海邑商的出 资金额（人民币/ 万元）	对上海邑商的 持股比例	贷款金额 （人民币/ 万元）
刘伟	420281198706264715	10	1%	10
吴蓉眉	510105198001181768	990	99%	990

附件二 股权质押协议

股权质押协议

本《股权质押协议》（下称“本协议”）由下列各方于2023年1月18日在中华人民共和国（下称“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）上海市青浦区签订：

甲方：重庆纭庆供应链管理有限公司，一家依照中国法律设立和存在的外商独资公司，其统一社会信用代码为91500000MA60UMW482（下称“质权人”）；

乙方1：刘伟，一名中国籍自然人，其身份证号为420281198706264715；

乙方2：吴蓉眉，一名中国籍自然人，其身份证号为510105198001181768；（与刘伟合称为“出质人”）；以及

丙方：上海邑商实业有限公司，一家依照中国法律设立和存在的有限责任公司，其统一社会信用代码为91310115093634730C。

在本协议中，质权人、出质人和丙方以下各称“一方”，合称“各方”。

鉴于：

1. 在本协议生效日（定义见下），出质人是中国公民，合计持有丙方100%的股权，其中，乙方1持有丙方1%的股权，代表丙方注册资本人民币10万元；乙方2持有丙方99%的股权，代表丙方注册资本人民币990万元。
2. 丙方是一家在中国注册成立的有限责任公司。丙方有意在此确认出质人和质权人在本协议下的权利和义务并提供必要的协助登记该质权。
3. 质权人是一家在中国注册的外商独资企业。质权人与出质人所持有的丙方签订了《独家业务合作协议》等一系列旨在形成质权人控制丙方的交易文件（定义见下）。
4. 为了保证丙方和出质人履行交易文件项下的义务，出质人以其在丙方中拥有的全部股权向质权人就丙方和出质人履行交易文件做出质押担保。

有鉴于此，各方商定按照以下条款签订本协议。

1. 定义

除非本协议另有规定，下列词语含义为：

- 1.1 质权：指出质人根据本协议第2条给予质权人的担保物权，即指质

权人所享有的，以出质人质押给质权人的质押股权折价或拍卖、变卖该质押股权的价款优先受偿的权利。

- 1.2 质押股权：指出质人现在和将来合法持有的其在丙方的全部股权权益。
- 1.3 质押期限：指本协议第 3 条规定的期间。
- 1.4 交易文件：指丙方与质权人签订并于生效日同日生效的《独家业务合作协议》（下称“**业务合作协议**”）；出质人、丙方与质权人签订并于生效日同日生效的《独家购买权协议》（下称“**独家购买权协议**”）；出质人、丙方与质权人签订并于生效日同日生效的《股东表决权委托协议》（下称“**股东表决权委托协议**”）；出质人与质权人签订并于生效日同日生效的《借款合同》（下称“**借款合同**”），以及对前述文件的任何修改、修订和/或重述。
- 1.5 合同义务：指出质人在独家购买权协议、借款合同、股东表决权委托协议和本协议项下所负的所有义务；以及丙方在业务合作协议、独家购买权协议、股东表决权委托协议和本协议项下所负的所有义务。
- 1.6 担保债务：指质权人因出质人和/或丙方的任何违约事件或者任何交易文件的无效、撤销或解除而遭受的全部直接、间接、衍生损失和可预计利益的丧失，该等损失的金额的依据包括但不限于质权人合理的商业计划和盈利预测、丙方在业务合作协议项下应支付的服务费用，出质人在借款合同项下应偿还的贷款金额及质权人为强制出质人和/或丙方执行其合同义务而发生的所有费用。各方同意本协议项下担保债务的初始金额为人民币 1,000 万元。在交易文件有效期内，质权人有权在必要之时要求调整初始登记金额，出质人应根据质权人的要求及时完成调整并履行登记手续。
- 1.7 违约事件：指本协议第 7 条所列任何情况。
- 1.8 违约通知：指质权人根据本协议发出的宣布违约事件的通知。

2. 质权

- 2.1 出质人兹同意将其合法拥有并有权处分的质押股权按照本协议的约定出质给质权人作为担保债务的偿还担保。丙方兹同意出质人按照本协议的约定将质押股权出质给质权人。各方进一步同意，根据质权人的要求，出质人及丙方应配合由丙方将其持有的子公司股权质押给质权人。

- 2.2 出质标的物及具体股权数额：出质标的物为出质人所持有的公司的全部股权权益，对应的注册资本为人民币 1,000 万元。
- 2.3 各方理解并同意，因担保债务而产生或与其相关的货币估值直至决算日（定义见下文）均为变化和浮动的估值。
- 2.4 如发生下列任何事件（“**决算事由**”），担保债务之价值应依据决算事由发生之前的最近日期或发生当日对质权人到期未偿付的应付担保债务总额确定（“**已确定之债务**”）：
- (a) 任何其他交易文件根据其项下相关约定而终止；
 - (b) 本协议第 7 条规定的违约事件发生且未解决，致使质权人根据第 7.3 条向相关出质人送达违约通知；
 - (c) 质权人通过适当的调查，合理认为出质人和/或丙方已丧失偿付能力或可能会被置于无偿付能力状态；或
 - (d) 根据中国相关法律规定要求确定担保债务的任何其他事件。
- 2.5 为免疑义，决算事由发生的日期应为决算日（“**决算日**”）。质权人有权于决算日当日或之后，根据其选择按照第 8 条实现质权。
- 2.6 本协议项下担保的效力不因交易文件的任何修改或变更而受到任何影响，本协议项下的担保对于修改后的交易文件项下出质人和丙方的义务仍然有效。如果任一交易文件因任何原因成为无效、被撤销或解除，则质权人有权立即按照本协议第 8 条的规定行使质权。
- 2.7 在质押期限内，质权人有权收取质押股权所产生的红利或股利。除非质权人事先书面同意，出质人不得就质押股权而分得股利或分红。出质人因质押股权而分得的股利或分红应根据质权人的要求（1）存入质权人的指定账户内，受质权人监管，并用于首先清偿担保债务；或者（2）在不违反中国法律的前提下，将此等红利、股利无条件地赠送给质权人或质权人自主决定指定的人。
- 2.8 在质权人事先书面同意的情况下，出质人可对丙方增资。出质人因对公司增资而在公司注册资本中增加的出资额亦属于质押股权。
- 2.9 如丙方根据中国法律的强制性规定需予以解散或清算，出质人在丙方依法完成解散或清算程序后，从丙方依法分配的任何利益，应根据质权人的要求（1）存入质权人的指定账户内，受质权人监管，并用于首先清偿担保债务；或者（2）在不违反中国法律的前提下，赠予或以法律允许的最低价格转让给质权人或质权人自主决定指

定的人。

3. 质押期限

- 3.1 本质权自本协议项下的质押股权出质在相应的市场监督管理局登记之日起生效, 质权有效期持续到所有合同义务和担保债务履行完毕之日为止。出质人和丙方应 (1) 在质权人要求的期限内, 将本协议的质权登记在丙方股东名册上, 并 (2) 在质权人要求的期限内, 及时向相应的市场监督管理局申请登记本协议项下的质权。出质人和丙方应当按照中国法律法规和有关市场监督管理局的各项要求, 提交所有必要的文件并办理所有必要手续, 保证质权在质权人要求的期限内获得登记并向质权人提供文件证明登记已经完成。
- 3.2 质押期限内, 如出质人和/或丙方未履行合同义务, 质权人有权但无义务按本协议的规定行使质权。

4. 质权凭证的保管

- 4.1 在本协议规定的质押期限内, 丙方应将记载质权的股东名册交付质权人保管。质权人将在本协议规定的全部质押期间一直保管这些文件。

5. 出质人和丙方的陈述和保证

出质人和丙方特此在本协议生效日向甲方分别且不连带地陈述和保证如下:

- 5.1 出质人是质押股权的合法所有人。
- 5.2 质权人有权以本协议规定的方式处分并转让质押股权。
- 5.3 除本质权之外, 出质人未在质押股权上设置任何其他质押权利或其他担保权益。
- 5.4 出质人和丙方已经取得所有相关第三方和政府部门的同意及批准 (若需) 以签署, 交付和履行本协议。
- 5.5 本协议的签署、交付和履行均不会: (i) 导致违反任何有关的中国法律; (ii) 与丙方章程或其他组织文件相抵触; (iii) 导致违反其是一方或对其有约束力的任何合同或文件, 或构成其是一方或对其有约束力的任何合同或文件项下的违约; (iv) 导致违反有关向任何一方颁发的任何许可或批准的授予和 (或) 继续有效的任何条件; 或(v) 导致向任何一方颁发的任何许可或批准中止或被撤销或附加条件。

6. 出质人和丙方的承诺

- 6.1 在本协议存续期间，出质人和丙方分别且不连带地向质权人承诺：
- 6.1.1 除履行交易文件外，未经质权人事先书面同意，出质人不得转让质押股权，不得在质押股权上设立或允许存在任何担保或其他债务负担；丙方不得同意或协助前述行为。
- 6.1.2 出质人和丙方遵守并执行所有有关权利质押的法律、法规的规定，在收到有关主管机关就质权发出或制定的通知、指令或建议时，于五（5）日内向质权人出示上述通知、指令或建议，同时遵守上述通知、指令或建议，或按照质权人的合理要求或经质权人同意就上述事宜提出反对意见和陈述。
- 6.1.3 出质人和丙方将任何可能导致对质押股权或其任何部分的权利产生影响的事件或收到的通知，以及可能改变出质人在本协议中的任何保证、义务或对出质人履行其在本协议中义务可能产生影响的任何事件或收到的通知及时通知质权人。
- 6.1.4 丙方应在其经营期限届满前三（3）个月内办理完成延长经营期限的登记手续，以使本协议的效力得以持续。
- 6.2 出质人同意，质权人按本协议条款取得的对质权享有的权利，不应受到出质人或出质人的继承人或出质人之委托人或任何其他通过法律程序的中断或妨害。
- 6.3 出质人和丙方应严格遵守本协议和各方单独或共同签署的其他有关协议的规定，包括交易文件，履行交易文件项下的义务，并不进行任何足以影响协议的有效性和可强制执行性的作为/不作为。除非根据质权人的书面指示，出质人不得行使其对质押股权还留存的权利。
- 6.4 出质人向质权人保证，为保护或完善本协议对合同义务的担保，出质人将诚实签署、并促使其他与质权有利害关系的当事人签署质权人所要求的所有的权利证书、契约和/或履行并促使其他有利害关系的当事人履行质权人所要求的行为，并为本协议赋予质权人之权利、授权的行使提供便利，与质权人或其自主决定指定的人（自然人/法人）签署所有的有关质押股权所有权的文件，并在合理期间内向质权人提供其认为需要的所有的有关质权的通知、命令及决定。
- 6.5 出质人向质权人分别且不连带地保证，出质人将遵守、履行本协议项下所有的保证、承诺、协议、陈述及条件。如出质人不履行或不完全履行其保证、承诺、协议、陈述及条件，出质人即构成对本协

议的违反，且应赔偿质权人由此遭受的一切损失。

7. 违约事件

7.1 下列事项均被视为违约事件：

7.1.1 出质人不履行或不完全履行其在交易文件及/或本协议项下的义务或对任何合同义务的违反；

7.1.2 丙方不履行或不完全履行其在交易文件及/或本协议项下的义务或对任何合同义务的违反。

7.2 如知道或发现本第 7.1 条所述的任何事项或可能导致上述事项的事件已经发生，出质人和丙方应立即以书面形式通知质权人。

7.3 除非第 7.1 条下的违约事件在质权人向出质人和/或丙方发出要求其修补此违约行为通知后的二十（20）日之内已经按质权人要求获得救济，质权人在其后的任何时间，可向出质人发出书面违约通知，要求依据第 8 条行使质权。

8. 质权的行使

8.1 在质人行使其质押权利时，质权人可以向出质人发出书面违约通知。

8.2 受限于第 7.3 条的规定，质权人可在按第 8.1 条发出违约通知之后的任何时间里对质权行使处分的权利。

8.3 质权人有权在根据第 8.1 条发出违约通知后，行使其根据中国法律、交易文件及本协议条款而享有的全部违约救济权利，包括（但不限于）拍卖或变卖质押股权以优先受偿。质权人对其合理行使该等权利和权力造成的任何损失不负责任。

8.4 质人行使质权获得的款项，应优先支付因处分质押股权而应缴的税费和向质权人偿还担保债务。扣除上述款项后如有余款，质人可以将余款交还出质人或根据有关法律、法规对该款项享有权利的其他人或者向出质人所在地公证机关提存（由此所生之任何费用全部由质权人承担）；在中国法律允许的情况下，出质人应将上述款项赠予质人或质人自主决定指定的人。

8.5 质权人有权选择同时或先后行使其享有的任何违约救济，质人在行使本协议项下的拍卖或变卖质押股权的权利前，无须先行使其其他违约救济。

8.6 质权人有权以书面方式指定其律师或其他代理人行使其质权，出质人或丙方对此均不得提出异议。

8.7 质权人依照本协议处分质权时，出质人和丙方应予以必要的协助，以使质权人实现其质权。

9. 违约责任

各方同意并确认，如任何一方（下称“违约方”）违反本协议项下所作的任何一项约定，或未履行或迟延履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约（下称“违约”），守约方有权要求违约方在合理期限内补正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在守约方书面通知违约方并提出补正要求后十（10）日内仍未补正或采取补救措施的，则守约方有权自行决定：

9.1 若出质人或丙方为违约方，质权人有权终止本协议并要求违约方给予损害赔偿；本第9条不应妨碍质权人在本协议下的任何其他权利；

9.2 若质权人为违约方，守约方有权要求违约方给予损害赔偿，但除非法律另有规定，否则其在任何情况均无任何权利终止或解除本协议。

10. 转让

10.1 除非经质权人事先同意，出质人无权赠予或转让其在本协议项下的权利义务。

10.2 本协议对出质人及其继任人和受让人均有约束力，并且对质权人及每一继任人和受让人有效。

10.3 质权人可以在任何时候将其在交易文件中的所有或任何权利和义务转让给其自主决定指定的人，在这种情况下，受让人应享有和承担本协议项下质权人享有和承担的权利和义务，如同其作为原协议方应享有和承担的一样。质权人转让业务合作协议项下的权利和义务时，应质权人要求，出质人和/或丙方应就此转让签署有关协议和/或文件。

10.4 因转让所导致的质权人变更后，应质权人要求，出质人和丙方应与新的质权人签订一份内容与本协议一致的新质押协议，并在相应的市场监督管理局进行登记。

11. 终止

11.1 各方确认，尽管本协议项下的质押股权出质需在相关市场监督管理

局登记后方才生效，但本协议自签署之日（“生效日”）起即生效。

11.2 在出质人和丙方充分、完全地履行了所有的合同义务和清偿了所有的担保债务后，质权人应根据出质人的要求，在尽早合理可行的时间内，解除本协议下的股权质押的质押，并配合出质人办理注销在丙方的股东名册内所作的股权质押的登记以及办理在相关市场监督管理局的质押注销登记。

11.3 本协议第 9、13、14、15 条以及本第 11.3 条的规定在本合同终止后继续有效。

12. 手续费及其他费用

一切与本协议有关的费用及实际开支，其中包括但不限于法律费用、工本费、印花税以及任何其他税收、费用等全部由丙方承担。

13. 保密责任

各方承认及确定有关本协议、本协议内容，以及彼此就准备或履行本协议而交换的任何口头或书面资料均被视为保密信息。各方应当对所有该等保密信息予以保密，而在未得到另一方书面同意前，不得向任何第三者披露任何保密信息，惟下列信息除外：(a) 公众人士知悉或将会知悉的任何信息（惟并非由接受保密信息之一方擅自向公众披露）；(b) 根据适用法律法规、股票交易规则、或政府部门或法院的命令而所需披露之任何信息；或(c) 由任何一方就本协议所述交易而需向其股东、投资者、法律或财务顾问披露之信息，而该股东、法律或财务顾问亦需遵守与本条款相类似之保密责任。如任何一方工作人员或聘请机构的泄密均视为该方的泄密，需依本协议承担违约责任。无论本协议以任何理由终止，本条款仍然生效。

14. 适用法律和争议的解决

14.1 本协议的订立、效力、解释、履行、修改和终止以及争议的解决均适用中国法律。

14.2 因解释和履行本协议而发生的任何争议，本协议各方应首先通过友好协商的方式加以解决。如果在一方向其他方发出要求协商解决的书面通知后三十（30）日之内争议仍然得不到解决，则任何一方均可将有关争议提交给上海仲裁委员会，由该会按照其仲裁规则仲裁解决。仲裁应在上海市进行，使用之语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。在中国法律允许及适当的情况下，仲裁庭有权就丙方及其子公司、分公司（合称为“丙方集团”）的股权、资产、物业权益或土地资产、其他资产、合同业务的实际履行裁决赔偿、裁定强制救济（包括但不限于为进行业务或为强制转让资产

需要) 或提出对丙方集团进行清算。

14.3 因解释和履行本协议而发生任何争议或任何争议正在进行仲裁时, 除争议的事项外, 本协议各方仍应继续行使各自在本协议项下的其他权利并履行各自在本协议项下的其他义务。

14.4 在仲裁庭依法组成之前或在适当的情况下, 经争议一方请求, 具有管辖权的法院有权授予临时性禁令救济或其他临时性救济, 以支持仲裁的进行。在不违反适用法律的前提下, 除中国法院外, 香港特别行政区法院、开曼群岛法院、甲方或丙方集团主要资产所在地法院亦应当为上述目的被视为具有管辖权。

15. 通知

15.1 本协议项下要求或发出的所有通知和其他通信应通过专人递送、挂号邮寄、邮资预付或商业快递服务或传真的方式发到该方指定地址。每一通知还应再以电子邮件送达。该等通知视为有效送达的日期按如下方式确定:

15.1.1 通知如果是以专人递送、快递服务或挂号邮寄、邮资预付发出的, 则以于设定为通知的地址在发送或拒收之日为有效送达日。

15.1.2 通知如果是以传真发出的, 则以成功传送之日为有效送达日 (应以自动生成的传送确认信息为证)。

16. 分割性

如果本协议有任何一条或多条规定根据任何法律或法规在任何方面被裁定为无效、不合法或不可执行, 本协议其余规定的有效性、合法性或可执行性不应因此在任何方面受到影响或损害。各方应通过诚意磋商, 争取以法律许可以及各方期望的最大限度内有效的规定取代那些无效、不合法或不可执行的规定, 而该等有效的规定所产生的经济效果应尽可能与那些无效、不合法或不能强制执行的规定所产生的经济效果相似。

17. 完整的协议

各方确认, 本协议一经生效即构成各方就本协议中内容所达成的完整的协议及共识, 并彻底取代各方所达成的与本协议内容有关的全部所有口头和/或书面的协议及共识。

18. 附件

本协议所列附件（如有），为本协议不可分割的组成部分。

19. 生效

- 19.1 本协议的任何修改、补充或变更，均须采用书面形式，经各方签字或盖章后生效。
- 19.2 本协议以中文书就，一式五（5）份，具有同等效力；各方各持一份，其他正本于在相关市场监督管理局登记之用。
- 19.3 本协议对各方及其各自的继承人、继任者和受让方均有效，且具有约束力。

[以下无正文]

有鉴于此，各方已自行或使得经其授权的代表签署了本协议，以昭信守。

甲方：重庆耘庆供应链管理有限公司
(公章)

签字：

姓名：杨路路

职位：法定代表人



有鉴于此，各方已自行或使得经其授权的代表签署了本协议，以昭信守。

乙方1：刘伟

签字：

刘伟



有鉴于此，各方已自行或使得经其授权的代表签署了本协议，以昭信守。

乙方 2: 吴蓉眉

签字:

吴蓉眉



有鉴于此，各方已自行或使得经其授权的代表签署了本协议，以昭信守。

丙方：上海邑商实业有限公司
(公章)

签字： 
姓名： 吴蓉眉
职位： 法定代表人



股东权利委托协议

本《股东权利委托协议》（下称“本协议”）由以下各方于 2023年 1月 18日 在中华人民共和国（下称“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）上海市青浦区签订：

甲方： 重庆纭庆供应链管理有限公司，一家依照中国法律设立和存在的外商独资公司，其统一社会信用代码为 91500000MA60UMW482；

乙方 1： 刘伟，一名中国籍自然人，其身份证号为 420281198706264715；

乙方 2： 吴蓉眉，一名中国籍自然人，其身份证号为 510105198001181768；（与乙方 1 合称为“乙方”）；以及

丙方： 上海邑商实业有限公司，一家依照中国法律设立和存在的有限责任公司，其统一社会信用代码为 91310115093634730C。

（在本协议中，甲方、乙方和丙方以下各称为“一方”，合称为“各方”。）

鉴于：

1. 乙方是丙方于生效日（定义见下）时的股东，合计持有丙方 100%的股权，其中，乙方 1 持有丙方 1%的股权，代表丙方注册资本人民币 10 万元；乙方 2 持有丙方 99%的股权，代表丙方注册资本人民币 990 万元。
2. 乙方有意委托甲方或其指定的个人行使其在丙方中享有的表决权和决定权，并且甲方有意接受该等委托。

因此，各方经协商一致，达成协议如下：

1. 表决权委托

1.1 乙方兹不可撤销地承诺，其于甲方要求的日期将签署内容和格式如本协议附件一的授权委托书，授权甲方届时指定的人士（包括但不限于甲方母公司的董事及其继任人以及任何取代甲方母公司董事的清算人，以下称“受托人”）作为乙方唯一的排他的代理人代表其行使乙方作为丙方的股东，依据丙方届时有效的章程所享有的下列权利（以下统称“委托权利”）：

1.1.1 作为现有股东的代理人，根据丙方的公司章程提议召开和出席丙方的股东会会议，代表乙方对所有需要股东会决议的事项行使表决权和决定权，包括但不限于指定和委派丙方的董事及其他应由股东任免的高级管理人员；

- 1.1.2 其他公司章程项下的股东权利(包括在该章程经修改后而规定的任何其他股东权利,包括但不限于分红权、出售或转让或抵押或处置现有股东股权的全部或任何一部分);
- 1.1.3 在乙方根据各方于生效日同日生效的《独家购买权协议》对其持有的丙方股权进行转让、同意丙方转让资产、减少对丙方出资、接受甲方或其指定的其他方对丙方增资时,代表乙方签署相关股权转让协议、资产转让协议(如适用)、减资协议、增资协议、股东会决议、会议记录及其他相关文件,并代表乙方办理转让、减资、增资所需的政府审批、登记、备案、将文件送交有关公司注册处存档及与之相关的文件归档等程序;
- 1.1.4 当丙方的法定代表人、董事、监事、总经理以及其他高级管理人员的行为损害丙方或其股东利益时,对该等人士提起诉讼或采取其他法律行动; 及
- 1.1.5 作为股东所享有的一切其他权利(包括但不限于依据中国法律、法规和公司章程所享有的全部权利)。

上述授权和委托的前提是受托人为中国公民,没有且不会引致潜在的利益冲突,且甲方同意上述授权和委托。当且仅当甲方向乙方发出撤换受托人的书面通知,乙方应立即指定甲方届时指定的其他中国公民行使以上委托权利,新的授权委托一经做出即取代原授权委托;除此之外,乙方不得撤销向受托人做出的委托和授权。

- 1.2 受托人在本协议规定的授权范围内谨慎勤勉地依法履行受托义务;对受托人行使上述委托权利所产生的任何法律后果,乙方均予以认可并承担相应责任。
- 1.3 乙方兹确认,受托人在行使上述委托权利时,无需事先征求乙方的意见。但在股东会决议做出后,受托人应及时告知乙方。

2. 知情权

- 2.1 为行使本协议下委托权利之目的,受托人有权了解丙方的公司运营、业务、客户、财务、员工等各种相关信息,查阅丙方及其子公司、分公司相关资料,并可以免费获取相关资料的副本,乙方和丙方应对此予以充分配合。

3. 委托权利的行使

- 3.1 乙方将就受托人行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时（例如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送文件之要求）及时签署受托人已作出的股东会决议或其他相关的法律文件。
- 3.2 如果在本协议期限内的任何时候，本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因（乙方或丙方违约除外）无法实现，各方应立即寻求与无法实现的规定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

4. 免责与补偿

- 4.1 各方确认，在任何情况下，甲方不应就其指定的个人行使本协议项下委托权利而被要求对其他方或任何第三方承担任何责任或做出任何经济上的或其他方面的补偿。
- 4.2 乙方及丙方同意补偿甲方因指定受托人行使委托权利而蒙受或可能蒙受的一切损失并使其不受损害，包括但不限于因任何第三方向其提出诉讼、追讨、仲裁、索赔、权利主张或政府机关的行政调查、处罚而引起的任何损失。但如系由于受托人故意或严重过失而引起的损失，则该等损失不在补偿之列。

5. 声明、保证与承诺

- 5.1 乙方兹声明与保证如下：
 - 5.1.1 乙方具有完全、充分的民事权利能力和民事行为能力签署、交付并履行本协议，可以独立地作为一方诉讼主体。
 - 5.1.2 丙方是根据中国法律适当注册并合法存续的有限责任公司，具有独立法人资格；其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，可以独立地作为一方诉讼主体。
 - 5.1.3 其拥有签订和交付本协议及其他所有与本协议所述交易有关的、其将签署的文件的完全权力和授权，其拥有完成本协议所述交易的完全权力和授权。本协议由其合法、适当地签署并交付。本协议构成对其的合法的、具有约束力的义务，并可根据本协议条款对其强制执行。
 - 5.1.4 乙方在本协议生效时是丙方股东名册登记在册的合法股东，除本协议及乙方、丙方与甲方于生效日同日生效的《股权质押协议》及《独家购买权协议》所设定的权利外，委托权利上不存在任何第三方权利。根据本协议，受托人可以根据丙方届时有效的章程完全、充分地行使委托权利。

- 5.1.5 未经甲方同意，乙方不得采取任何措辞提议、主张或要求修改、修订、终止或以任何其他形式变更丙方的公司章程。
- 5.2 乙方兹不可撤销地向甲方承诺，一旦其知道或应当知道其持有的丙方股权和/或重大资产可能因适用法律或法院、仲裁机构的判决或裁决、或因任何其他原因转让给甲方或甲方指定个人或实体以外的任何第三方之情形，其应立即并毫不迟疑地通知甲方。
- 5.3 甲方声明与保证如下：
- 5.3.1 其是根据中国法律适当注册并合法存续的有限责任公司，具有独立法人资格；具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，可以独立地作为一方诉讼主体。
- 5.3.2 其拥有签订和交付本协议及其他所有与本协议所述交易有关的、其将签署的文件的完全权力和授权，其拥有完成本协议所述交易的完全权力和授权。
- 5.4 丙方进一步声明与保证如下：
- 5.4.1 丙方是根据中国法律适当注册并合法存续的有限责任公司，具有独立法人资格；其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，可以独立地作为一方诉讼主体。
- 5.4.2 乙方在本协议生效时是丙方股东名册登记在册的合法股东。除本协议及乙方、丙方与甲方于生效日同日生效的《股权质押协议》及《独家购买权协议》所设定的权利外，委托权利上不存在任何第三方权利。根据本协议，受托人可以根据丙方届时有效的章程完全、充分地行使委托权利。
- 5.5 丙方兹向甲方不可撤销地承诺，一旦其知道或应当知道乙方持有的丙方股权和/或重大资产可能因适用法律或法院、仲裁机构的判决或裁决、或因任何其他原因转让给甲方或甲方指定个人或实体以外的任何第三方之情形，其应立即并毫不迟疑地通知甲方。

6. 协议期限

- 6.1 受限于本协议第 6.2、6.3 条的规定，本协议自签署之日（“生效日”）起生效，除非按本协议的明确约定或中国法律的强制性规定终止，本协议永久有效；在本协议的有效期内，甲方可以自主酌情决定通过提前三十（30）日向乙方发出书面通知的方式无条件地终止或解除本协议，且无须承担任何责任。除非法律另有规定，乙方无权单

方面终止或解除本协议。

- 6.2 如果在本协议有效期内，任何一方的经营期限届满，则该方应及时续展其经营期限，并尽最大努力获得主管部门的批准，以使本协议得以继续有效和执行。如该方续展经营期限之申请未获任何主管部门批准或同意，则本协议于该方经营期限届满之时终止。
- 6.3 如乙方经甲方的事先书面同意转让了其持有的全部丙方的股权或通过减资方式不再持有丙方任何股权，则自其已完成其于本协议下的相关协助义务、所有相关必要的文件均已适当签署、且相关的内部程序及政府审批、登记、备案等程序均完成时起，乙方将不再作为本协议一方（但仍受本协议第4条、第5.1条、第6条、第7条、第8条、第9条及第10条约束），本协议终止。

7. 通知

- 7.1 本协议项下要求或发出的所有通知和其他通信应通过专人递送、挂号邮寄、邮资预付或商业快递服务或传真的方式发到该方指定地址。每一通知还应再以电子邮件送达。该等通知视为有效送达的日期按如下方式确定：
- 7.1.1 通知如果是以专人递送、快递服务或挂号邮寄、邮资预付发出的，则以于设定为通知的地址在接收或拒收之日为有效送达日。
- 7.1.2 通知如果是以传真发出的，则以成功传送之日为有效送达日（应以自动生成的传送确认信息为证）。

8. 保密义务

- 8.1 无论本协议是否已中止或者终止，各方对于在本协议订立和履行过程中所获悉的有关其他方的商业秘密、专有信息、客户信息及其他具有保密性质的所有信息（以下统称为“**保密信息**”）进行严格保密。除经披露保密信息的一方的事先书面同意或根据有关法律、法规的规定或一方关联公司上市地的要求必须向第三方披露外，接收保密信息的一方不得向其他任何第三方披露任何保密信息；除为本协议履行之目的外，接收保密信息一方不得使用或间接使用任何保密信息。
- 8.2 各方确认，以下信息不属于保密信息：
- 8.2.1 有书面证据表明接收信息的一方先前已通过合法方式知悉的任何信息；

8.2.2 非因接收信息的一方的过错而进入公共领域的信息；或

8.2.3 接收信息的一方于接收信息后从其他途径合法获得的信息。

8.3 接收信息一方可将保密信息透露给其相关的雇员、代理人或其所聘请的专业人士，但接收信息的一方应确保上述人员遵循本协议的相关条款与条件，并承担因上述人员违反本协议的相关条款与条件而产生的任何责任。

8.4 尽管有本协议其他规定，本条规定的效力不受本协议中止或者终止的影响。

9. 违约责任

9.1 各方同意并确认，如任一方（以下称“**违约方**”）实质性地违反本协议项下所作的任何一项约定，或实质性地未履行或迟延履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约（以下称“**违约**”），其他未违约方（以下称“**守约方**”）的任一方有权要求违约方在合理期限内补正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在另一方书面通知违约方并提出补正要求后十（10）天内仍未补正或采取补救措施的，则

9.1.1 若乙方或丙方为违约方，甲方有权终止本协议并要求违约方给予损害赔偿；

9.1.2 若甲方为违约方，守约方有权要求违约方给予损害赔偿，但除非中国法律另有强制性规定，否则其在任何情况均无任何权利终止或解除本协议。

为本第 9.1 条之目的，乙方和丙方进一步确认并同意，其对本协议第五条的违反将构成其实质性违反本协议。

9.2 尽管有本协议其它规定，本条规定的效力不受本协议中止或者终止的影响。

10. 其他事项

10.1 本协议正本一式肆（4）份，每方各执壹份，每份正本具有同等法律效力。

10.2 本协议的订立、效力、解释、履行、修改和终止以及争议的解决均适用中国法律。

10.3 争议解决

- 10.3.1 因解释和履行本协议及/或授权委托书而发生的任何争议，本协议各方应首先通过友好协商的方式加以解决。如果在同一方向另一方发出要求协商解决争议的书面通知后三十（30）日之内争议仍然得不到解决，则任何一方均可将有关争议提交给上海仲裁委员会，由该会按照其届时有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁地点在上海市，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。在中国法律允许及适当的情况下，仲裁庭有权就丙方及其子公司、分公司（合称为“丙方集团”）的股权、资产、物业权益或土地资产、其他资产、合同业务的实际履行裁决赔偿、裁定强制救济（包括但不限于为进行业务或为强制转让资产需要）或提出对丙方集团进行清算。
- 10.3.2 因解释和履行本协议及/或授权委托书而发生任何争议或任何争议正在进行仲裁时，除争议的事项本身外，本协议各方仍应继续行使各自在本协议项下的其他权利并履行各自在本协议项下的其他义务。
- 10.3.3 在仲裁庭依法组成之前或在适当的情况下，经争议一方请求，具有管辖权的法院有权授予临时性禁令救济或其他临时性救济，以支持仲裁的进行。在不违反适用法律的前提下，除中国法院外，香港特别行政区法院、开曼群岛法院、甲方或丙方集团主要资产所在地法院亦应当为上述目的被视为具有管辖权。
- 10.4 本协议任何条款赋予各方的任何权利、权力和补救并不能排除该方依据法律规定及本协议项下其它条款所享有的其它任何权利、权力或补救，且一方对其权利、权力和补救的行使并不排除该方对其享有的其它权利、权力和补救的行使。
- 10.5 一方不行使或延迟行使其根据本协议或法律享有的任何权利、权力和补救（以下称“**该方权利**”）将不会导致对该等权利的放弃，并且，任何单个或部分该方权利的放弃亦不排除该方对该等权利以其他方式的行使以及其他该方权利的行使。
- 10.6 本协议各条的标题仅为索引而设，在任何情况下，该等标题不得用于或影响对本协议条文的解释。
- 10.7 本协议的每一条款均可分割且独立于其他每一条款，如果在任何时候本协议的任何一条或多条条款成为无效、不合法或不能执行，本协议其他条款的有效性、合法性和可执行性并不因此而受到影响。

- 10.8 本协议一经签署即取代各方就同一主题签署的任何其他法律文件。本协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
- 10.9 本协议的任何修改、补充必须以书面形式进行，除甲方根据第 10.9 条转让其在本协议项下的权利外，本协议的修改、补充须由本协议各方适当签署后方能生效。
- 10.10 未经甲方事先书面同意，其他各方不得向任何第三方转让其于本协议下的任何权利及/或义务。其他各方同意：无需其他各方书面同意，甲方有权利单方面将本协议下的任何权利及/或义务转让给任何第三方，但必须以书面形式通知其他各方。
- 10.11 本协议对各方的合法受让人或继承人均具有约束力。乙方向甲方保证，其已经做出一切妥善安排并签署一切需要的文件，保证在其发生死亡、成为限制民事行为能力人或者无民事行为能力人、破产或发生其他可能影响其行使股东权利的情形时，其合法受让人、继受人、继承人、破产管理人、债权人等可能因此取得丙方股权或相关权利的人，不能影响或阻碍本协议的履行。为此目的乙方和丙方应及时签署甲方要求签署的所有其他文件，并采取甲方要求采取的所有其他行动（包括但不限于就本协议进行公证）。
- 10.12 各方确保授权委托没有且不会引致任何潜在的利益冲突。若乙方同时兼任甲方母公司集团的董事或管理人员，授权委托书项下的委托权利应当按照有利于甲方母公司的方式进行。

[以下无正文]

据此，各方已自行或使得其各自授权代表签署本协议，以昭信守。

乙方 1: 刘伟

签字: 

据此，各方已自行或使得其各自授权代表签署本协议，以昭信守。

乙方 2：吴蓉眉

签字：  _____

据此，各方已自行或使得其各自授权代表签署本协议，以昭信守。

甲方：重庆纭庆供应链管理有限公司（公章）

签字：

姓名：杨路路

职位：法定代表人



据此，各方已自行或使其各自授权代表签署本协议，以昭信守。

丙方：上海邑商实业有限公司（公章）

签字：



姓名：

吴蓉眉

职位：

法定代表人



附件一：

授权委托书

本授权委托书（以下称“**本授权书**”）由_____（“**本人**”）签署，向_____（统一社会信用代码/身份证号码为_____）（以下称“**受托人**”）出具，并自 2023年1月18日起生效。

本人特此授予受托人一项全面代理权，授权受托人作为本人唯一的排他的代理人、以本人的名义、行使本人作为上海邑商实业有限公司（以下称“**邑商实业**”）的股东所享有的下列权利：

- (1) 作为本人的代理人对股东会决议的所有事项行使表决权和决定权，包括但不限于指定和委派邑商实业的董事及其他应由股东任免的高级管理人员；
- (2) 作为本人的代理人行使邑商实业的公司章程项下的其他股东表决权（包括在该章程经修改后而规定的任何其他的股东表决权）；
- (3) 作为本人的代理人根据于 2023年1月18日签署的《独家购买权协议》对本人持有的邑商实业股权进行转让、同意邑商实业及其子公司、分公司转让资产、减少对邑商实业出资、接受重庆纭庆供应链管理有限公司（以下称“**纭庆供应链**”）对邑商实业增资时，签署相关股权转让协议、资产转让协议（如适用）、减资协议、增资协议、股东会决议、会议记录及其他相关文件，并代表本人办理转让、减资、增资所需的政府审批、登记、备案及与之相关的文件归档等程序；
- (4) 当邑商实业的法定代表人、董事、监事、总经理以及其他高级管理人员的行为损害本人利益时，对该等人士提起诉讼或采取其他法律行动；及
- (5) 本人作为股东所享有的一切其他权利（包括但不限于依据中国法律、法规和公司章程所享有的全部权利）。

本人兹此不可撤销地确认，除非纭庆供应链对本人发出要求更换受托人的指令，本授权书的有效期限持续到本人与纭庆供应链、邑商实业于 2023年1月18日签署的《股东权利委托协议》到期或提前终止之时。


特此授权。

[以下无正文]

(授权委托书签字页)

刘伟

签字：

Handwritten signature of Liu Wei in black ink, written over a horizontal line.

(授权委托书签字页)

吴蓉眉

签字: 吴蓉眉

(授权委托书签字页)

重庆纭庆供应链管理有限公司特此同意和接受本授权委托书。

重庆纭庆供应链管理有限公司 (公章)

签字:

姓名:

职位:

杨路路

法定代表人



(授权委托书签字页)

上海邑商实业有限公司特此同意和承认本授权委托书:

上海邑商实业有限公司 (公章)

签字:



姓名:

吴蓉眉

职位:

法定代表人



股权质押协议

本《股权质押协议》（下称“本协议”）由下列各方于 2023 年 1 月 18 日在中华人民共和国（下称“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）上海市青浦区签订：

甲方： 重庆纭庆供应链管理有限公司，一家依照中国法律设立和存在的外商独资公司，其统一社会信用代码为 91500000MA60UMW482（下称“质权人”）；

乙方 1： 刘伟，一名中国籍自然人，其身份证号为 420281198706264715；

乙方 2： 吴蓉眉，一名中国籍自然人，其身份证号为 510105198001181768；
（与刘伟合称为“出质人”）；以及

丙方： 上海邑商实业有限公司，一家依照中国法律设立和存在的有限责任公司，其统一社会信用代码为 91310115093634730C。

在本协议中，质权人、出质人和丙方以下各称“一方”，合称“各方”。

鉴于：

1. 在本协议生效日（定义见下），出质人是公民，合计持有丙方 100% 的股权，其中，乙方 1 持有丙方 1% 的股权，代表丙方注册资本人民币 10 万元；乙方 2 持有丙方 99% 的股权，代表丙方注册资本人民币 990 万元。
2. 丙方是一家在中国注册成立的有限责任公司。丙方有意在此确认出质人和质权人在本协议下的权利和义务并提供必要的协助登记该质权。
3. 质权人是一家在中国注册的外商独资企业。质权人与出质人所持有的丙方签订了《独家业务合作协议》等一系列旨在形成质权人控制丙方的交易文件（定义见下）。
4. 为了保证丙方和出质人履行交易文件项下的义务，出质人以其在丙方中拥有的全部股权向质权人就丙方和出质人履行交易文件做出质押担保。

有鉴于此，各方商定按照以下条款签订本协议。

1. 定义

除非本协议另有规定，下列词语含义为：

1.1 质权：指出质人根据本协议第 2 条给予质权人的担保物权，即指质

权人所享有的，以出质人质押给质权人的质押股权折价或拍卖、变卖该质押股权的价款优先受偿的权利。

- 1.2 质押股权：指出质人现在和将来合法持有的其在丙方的全部股权权益。
- 1.3 质押期限：指本协议第 3 条规定的期间。
- 1.4 交易文件：指丙方与质权人签订并于生效日同日生效的《独家业务合作协议》（下称“**业务合作协议**”）；出质人、丙方与质权人签订并于生效日同日生效的《独家购买权协议》（下称“**独家购买权协议**”）；出质人、丙方与质权人签订并于生效日同日生效的《股东表决权委托协议》（下称“**股东表决权委托协议**”）；出质人与质权人签订并于生效日同日生效的《借款合同》（下称“**借款合同**”），以及对前述文件的任何修改、修订和/或重述。
- 1.5 合同义务：指出质人在独家购买权协议、借款合同、股东表决权委托协议和本协议项下所负的所有义务；以及丙方在业务合作协议、独家购买权协议、股东表决权委托协议和本协议项下所负的所有义务。
- 1.6 担保债务：指质权人因出质人和/或丙方的任何违约事件或者任何交易文件的无效、撤销或解除而遭受的全部直接、间接、衍生损失和可预计利益的丧失，该等损失的金额的依据包括但不限于质权人合理的商业计划和盈利预测、丙方在业务合作协议项下应支付的服务费用，出质人在借款合同项下应偿还的贷款金额及质权人为强制出质人和/或丙方执行其合同义务而发生的所有费用。各方同意本协议项下担保债务的初始金额为人民币 1,000 万元。在交易文件有效期内，质权人有权在必要之时要求调整初始登记金额，出质人应根据质权人的要求及时完成调整并履行登记手续。
- 1.7 违约事件：指本协议第 7 条所列任何情况。
- 1.8 违约通知：指质权人根据本协议发出的宣布违约事件的通知。

2. 质权

- 2.1 出质人兹同意将其合法拥有并有权处分的质押股权按照本协议的约定出质给质权人作为担保债务的偿还担保。丙方兹同意出质人按照本协议的约定将质押股权出质给质权人。各方进一步同意，根据质权人的要求，出质人及丙方应配合由丙方将其持有的子公司股权质押给质权人。

- 2.2 出质标的物及具体股权数额：出质标的物为出质人所持有的公司的全部股权权益，对应的注册资本为人民币 1,000 万元。
- 2.3 各方理解并同意，因担保债务而产生或与其相关的货币估值直至决算日（定义见下文）均为变化和浮动的估值。
- 2.4 如发生下列任何事件（“**决算事由**”），担保债务之价值应依据决算事由发生之前的最近日期或发生当日对质权人到期未偿付的应付担保债务总额确定（“**已确定之债务**”）：
- (a) 任何其他交易文件根据其项下相关约定而终止；
 - (b) 本协议第 7 条规定的违约事件发生且未解决，致使质权人根据第 7.3 条向相关出质人送达违约通知；
 - (c) 质权人通过适当的调查，合理认为出质人和/或丙方已丧失偿付能力或可能会被置于无偿付能力状态；或
 - (d) 根据中国相关法律规定要求确定担保债务的任何其他事件。
- 2.5 为免疑义，决算事由发生的日期应为决算日（“**决算日**”）。质权人有权于决算日当日或之后，根据其选择按照第 8 条实现质权。
- 2.6 本协议项下担保的效力不因交易文件的任何修改或变更而受到任何影响，本协议项下的担保对于修改后的交易文件项下出质人和丙方的义务仍然有效。如果任一交易文件因任何原因成为无效、被撤销或解除，则质权人有权立即按照本协议第 8 条的规定行使质权。
- 2.7 在质押期限内，质权人有权收取质押股权所产生的红利或股利。除非质权人事先书面同意，出质人不得就质押股权而分得股利或分红。出质人因质押股权而分得的股利或分红应根据质权人的要求（1）存入质权人的指定账户内，受质权人监管，并用于首先清偿担保债务；或者（2）在不违反中国法律的前提下，将此等红利、股利无条件地赠送给质权人或质权人自主决定指定的人。
- 2.8 在质权人事先书面同意的情况下，出质人可对丙方增资。出质人因对公司增资而在公司注册资本中增加的出资额亦属于质押股权。
- 2.9 如丙方根据中国法律的强制性规定需予以解散或清算，出质人在丙方依法完成解散或清算程序后，从丙方依法分配的任何利益，应根据质权人的要求（1）存入质权人的指定账户内，受质权人监管，并用于首先清偿担保债务；或者（2）在不违反中国法律的前提下，赠予或以法律允许的最低价格转让给质权人或质权人自主决定指

定的人。

3. 质押期限

- 3.1 本质权自本协议项下的质押股权出质在相应的市场监督管理局登记之日起生效，质权有效期持续到所有合同义务和担保债务履行完毕之日为止。出质人和丙方应（1）在质权人要求的期限内，将本协议的质权登记在丙方股东名册上，并（2）在质权人要求的期限内，及时向相应的市场监督管理局申请登记本协议项下的质权。出质人和丙方应当按照中国法律法规和有关市场监督管理局的各项要求，提交所有必要的文件并办理所有必要手续，保证质权在质权人要求的期限内获得登记并向质权人提供文件证明登记已经完成。
- 3.2 质押期限内，如出质人和/或丙方未履行合同义务，质权人有权但无义务按本协议的规定行使质权。

4. 质权凭证的保管

- 4.1 在本协议规定的质押期限内，丙方应将记载质权的股东名册交付质权人保管。质权人将在本协议规定的全部质押期间一直保管这些文件。

5. 出质人和丙方的陈述和保证

出质人和丙方特此在本协议生效日向甲方分别且不连带地陈述和保证如下：

- 5.1 出质人是质押股权的合法所有人。
- 5.2 质权人有权以本协议规定的方式处分并转让质押股权。
- 5.3 除本质权之外，出质人未在质押股权上设置任何其他质押权利或其他担保权益。
- 5.4 出质人和丙方已经取得所有相关第三方和政府部门的同意及批准（若需）以签署，交付和履行本协议。
- 5.5 本协议的签署、交付和履行均不会：**(i)**导致违反任何有关的中国法律；**(ii)**与丙方章程或其他组织文件相抵触；**(iii)**导致违反其是一方或对其有约束力的任何合同或文件，或构成其是一方或对其有约束力的任何合同或文件项下的违约；**(iv)**导致违反有关向任何一方颁发的任何许可或批准的授予和（或）继续有效的任何条件；或**(v)**导致向任何一方颁发的任何许可或批准中止或被撤销或附加条件。

6. 出质人和丙方的承诺

- 6.1 在本协议存续期间，出质人和丙方分别且不连带地向质权人承诺：
- 6.1.1 除履行交易文件外，未经质权人事先书面同意，出质人不得转让质押股权，不得在质押股权上设立或允许存在任何担保或其他债务负担；丙方不得同意或协助前述行为。
- 6.1.2 出质人和丙方遵守并执行所有有关权利质押的法律、法规的规定，在收到有关主管机关就质权发出或制定的通知、指令或建议时，于五（5）日内向质权人出示上述通知、指令或建议，同时遵守上述通知、指令或建议，或按照质权人的合理要求或经质权人同意就上述事宜提出反对意见和陈述。
- 6.1.3 出质人和丙方将任何可能导致对质押股权或其任何部分的权利产生影响的事件或收到的通知，以及可能改变出质人在本协议中的任何保证、义务或对出质人履行其在本协议中义务可能产生影响的任何事件或收到的通知及时通知质权人。
- 6.1.4 丙方应在其经营期限届满前三（3）个月内办理完成延长经营期限的登记手续，以使本协议的效力得以持续。
- 6.2 出质人同意，质权人按本协议条款取得的对质权享有的权利，不应受到出质人或出质人的继承人或出质人之委托人或任何其他通过法律程序的中断或妨害。
- 6.3 出质人和丙方应严格遵守本协议和各方单独或共同签署的其他有关协议的规定，包括交易文件，履行交易文件项下的义务，并不进行任何足以影响协议的有效性和可强制执行性的作为/不作为。除非根据质权人的书面指示，出质人不得行使其对质押股权还留存的权利。
- 6.4 出质人向质权人保证，为保护或完善本协议对合同义务的担保，出质人将诚实签署、并促使其他与质权有利害关系的当事人签署质权人所要求的所有的权利证书、契约和/或履行并促使其他有利害关系的当事人履行质权人所要求的行为，并为本协议赋予质权人之权利、授权的行使提供便利，与质权人或其自主决定指定的人（自然人/法人）签署所有的有关质押股权所有权的文件，并在合理期间内向质权人提供其认为需要的所有的有关质权的通知、命令及决定。
- 6.5 出质人向质权人分别且不连带地保证，出质人将遵守、履行本协议项下所有的保证、承诺、协议、陈述及条件。如出质人不履行或不完全履行其保证、承诺、协议、陈述及条件，出质人即构成对本协

议的违反，且应赔偿质权人由此遭受的一切损失。

7. 违约事件

7.1 下列事项均被视为违约事件：

7.1.1 出质人不履行或不完全履行其在交易文件及/或本协议项下的义务或对任何合同义务的违反；

7.1.2 丙方不履行或不完全履行其在交易文件及/或本协议项下的义务或对任何合同义务的违反。

7.2 如知道或发现本第 7.1 条所述的任何事项或可能导致上述事项的事件已经发生，出质人和丙方应立即以书面形式通知质权人。

7.3 除非第 7.1 条下的违约事件在质权人向出质人和/或丙方发出要求其修补此违约行为通知后的二十（20）日之内已经按质权人要求获得救济，质权人在其后的任何时间，可向出质人发出书面违约通知，要求依据第 8 条行使质权。

8. 质权的行使

8.1 在质人行使其质押权利时，质权人可以向出质人发出书面违约通知。

8.2 受限于第 7.3 条的规定，质权人可在按第 8.1 条发出违约通知之后的任何时间里对质权行使处分的权利。

8.3 质权人有权在根据第 8.1 条发出违约通知后，行使其根据中国法律、交易文件及本协议条款而享有的全部违约救济权利，包括（但不限于）拍卖或变卖质押股权以优先受偿。质权人对其合理行使该等权利和权力造成的任何损失不负责任。

8.4 质人行使质权获得的款项，应优先支付因处分质押股权而应缴的税费和向质权人偿还担保债务。扣除上述款项后如有余款，质人可以将余款交还出质人或根据有关法律、法规对该款项享有权利的其他人或者向出质人所在地公证机关提存（由此所生之任何费用全部由质权人承担）；在中国法律允许的情况下，出质人应将上述款项赠予质人或质人自主决定指定的人。

8.5 质权人有权选择同时或先后行使其享有的任何违约救济，质人在行使本协议项下的拍卖或变卖质押股权的权利前，无须先行使其他违约救济。

8.6 质权人有权以书面方式指定其律师或其他代理人行使其质权，出质人或丙方对此均不得提出异议。

8.7 质权人依照本协议处分质权时，出质人和丙方应予以必要的协助，以使质权人实现其质权。

9. 违约责任

各方同意并确认，如任何一方（下称“**违约方**”）违反本协议项下所作的任何一项约定，或未履行或迟延履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约（下称“**违约**”），守约方有权要求违约方在合理期限内补正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在守约方书面通知违约方并提出补正要求后十（10）日内仍未补正或采取补救措施的，则守约方有权自行决定：

9.1 若出质人或丙方为违约方，质权人有权终止本协议并要求违约方给予损害赔偿；本第 9 条不应妨碍质权人在本协议下的任何其他权利；

9.2 若质权人为违约方，守约方有权要求违约方给予损害赔偿，但除非法律另有规定，否则其在任何情况均无任何权利终止或解除本协议。

10. 转让

10.1 除非经质权人事先同意，出质人无权赠予或转让其在本协议项下的权利义务。

10.2 本协议对出质人及其继任人和受让人均有约束力，并且对质权人及每一继任人和受让人有效。

10.3 质权人可以在任何时候将其在交易文件中的所有或任何权利和义务转让给其自主决定指定的人，在这种情况下，受让人应享有和承担本协议项下质权人享有和承担的权利和义务，如同其作为原协议方应享有和承担的一样。质权人转让业务合作协议项下的权利和义务时，应质权人要求，出质人和/或丙方应就此转让签署有关协议和/或文件。

10.4 因转让所导致的质权人变更后，应质权人要求，出质人和丙方应与新的质权人签订一份内容与本协议一致的新质押协议，并在相应的市场监督管理局进行登记。

11. 终止

11.1 各方确认，尽管本协议项下的质押股权出质需在相关市场监督管理

局登记后方才生效，但本协议自签署之日（“生效日”）起即生效。

11.2 在出质人和丙方充分、完全地履行了所有的合同义务和清偿了所有的担保债务后，质权人应根据出质人的要求，在尽早合理可行的时间内，解除本协议下的质押股权的质押，并配合出质人办理注销在丙方的股东名册内所作的股权质押的登记以及办理在相关市场监督管理局的质押注销登记。

11.3 本协议第 9、13、14、15 条以及本第 11.3 条的规定在本合同终止后继续有效。

12. 手续费及其他费用

一切与本协议有关的费用及实际开支，其中包括但不限于法律费用、工本费、印花税以及任何其他税收、费用等全部由丙方承担。

13. 保密责任

各方承认及确定有关本协议、本协议内容，以及彼此就准备或履行本协议而交换的任何口头或书面资料均被视为保密信息。各方应当对所有该等保密信息予以保密，而在未得到另一方书面同意前，不得向任何第三者披露任何保密信息，惟下列信息除外：(a) 公众人士知悉或将会知悉的任何信息（惟并非由接受保密信息之一方擅自向公众披露）；(b) 根据适用法律法规、股票交易规则、或政府部门或法院的命令而所需披露之任何信息；或(c) 由任何一方就本协议所述交易而需向其股东、投资者、法律或财务顾问披露之信息，而该股东、法律或财务顾问亦需遵守与本条款相类似之保密责任。如任何一方工作人员或聘请机构的泄密均视为该方的泄密，需依本协议承担违约责任。无论本协议以任何理由终止，本条款仍然生效。

14. 适用法律和争议的解决

14.1 本协议的订立、效力、解释、履行、修改和终止以及争议的解决均适用中国法律。

14.2 因解释和履行本协议而发生的任何争议，本协议各方应首先通过友好协商的方式加以解决。如果在一方向其他方发出要求协商解决的书面通知后三十（30）日之内争议仍然得不到解决，则任何一方均可将有关争议提交给上海仲裁委员会，由该会按照其仲裁规则仲裁解决。仲裁应在上海市进行，使用之语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。在中国法律允许及适当的情况下，仲裁庭有权就丙方及其子公司、分公司（合称为“丙方集团”）的股权、资产、物业权益或土地资产、其他资产、合同业务的实际履行裁决赔偿、裁定强制救济（包括但不限于为进行业务或为强制转让资产

需要) 或提出对丙方集团进行清算。

14.3 因解释和履行本协议而发生任何争议或任何争议正在进行仲裁时, 除争议的事项外, 本协议各方仍应继续行使各自在本协议项下的其他权利并履行各自在本协议项下的其他义务。

14.4 在仲裁庭依法组成之前或在适当的情况下, 经争议一方请求, 具有管辖权的法院有权授予临时性禁令救济或其他临时性救济, 以支持仲裁的进行。在不违反适用法律的前提下, 除中国法院外, 香港特别行政区法院、开曼群岛法院、甲方或丙方集团主要资产所在地法院亦应当为上述目的被视为具有管辖权。

15. 通知

15.1 本协议项下要求或发出的所有通知和其他通信应通过专人递送、挂号邮寄、邮资预付或商业快递服务或传真的方式发到该方指定地址。每一通知还应再以电子邮件送达。该等通知视为有效送达的日期按如下方式确定:

15.1.1 通知如果是以专人递送、快递服务或挂号邮寄、邮资预付发出的, 则以于设定为通知的地址在发送或拒收之日为有效送达日。

15.1.2 通知如果是以传真发出的, 则以成功传送之日为有效送达日 (应以自动生成的传送确认信息为证)。

16. 分割性

如果本协议有任何一条或多条规定根据任何法律或法规在任何方面被裁定为无效、不合法或不可执行, 本协议其余规定的有效性、合法性或可执行性不应因此在任何方面受到影响或损害。各方应通过诚意磋商, 争取以法律许可以及各方期望的最大限度内有效的规定取代那些无效、不合法或不可执行的规定, 而该等有效的规定所产生的经济效果应尽可能与那些无效、不合法或不能强制执行的规定所产生的经济效果相似。

17. 完整的协议

各方确认, 本协议一经生效即构成各方就本协议中内容所达成的完整的协议及共识, 并彻底取代各方所达成的与本协议内容有关的全部所有口头和/或书面的协议及共识。

18. 附件

本协议所列附件（如有），为本协议不可分割的组成部分。

19. 生效

- 19.1 本协议的任何修改、补充或变更，均须采用书面形式，经各方签字或盖章后生效。
- 19.2 本协议以中文书就，一式五（5）份，具有同等效力；各方各持一份，其他正本于在相关市场监督管理局登记之用。
- 19.3 本协议对各方及其各自的继承人、继任者和受让方均有效，且具有约束力。

[以下无正文]

有鉴于此，各方已自行或使得经其授权的代表签署了本协议，以昭信守。

甲方：重庆纭庆供应链管理有限公司
(公章)

签字：

姓名：杨路路

职位：法定代表人



有鉴于此，各方已自行或使得经其授权的代表签署了本协议，以昭信守。

乙方 1: 刘伟

签字:

刘伟



有鉴于此，各方已自行或使得经其授权的代表签署了本协议，以昭信守。

乙方 2: 吴蓉眉

签字:

吴蓉眉



有鉴于此，各方已自行或使得经其授权的代表签署了本协议，以昭信守。

丙方：上海邑商实业有限公司
(公章)

签字： 
姓名： 吴蓉眉
职位： 法定代表人



同意函

本人，仝珂（中国居民（为本协议之目的，“中国”不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区），身份证号码：32032419900406702X）为刘伟（中国居民，身份证号码：420281198706264715，下称“本人配偶”）之合法配偶。本人在此确认已知悉，并且无条件并不可撤销地同意本人配偶以及本人配偶持有股权的上海邑商实业有限公司（下称“内资企业”）签署下列文件（下称“交易文件”），并同意本人配偶按照交易文件的规定处置本人配偶所持有的内资企业的股权：

- a) 重庆纭庆供应链管理有限公司（下称“WFOE”）与内资企业于 2023 年 1 月 18 日签署的《独家业务合作协议》；
 - b) 本人配偶与 WFOE、内资企业及其他相关方于 2023 年 1 月 18 日签署的《股权质押协议》；
 - c) 本人配偶与 WFOE、内资企业及其他相关方于 2023 年 1 月 18 日签署的《独家购买权协议》；
 - d) 本人配偶与 WFOE 内资企业及其他相关方于 2023 年 1 月 18 日签署的《股东权利委托协议》；及
 - e) 本人配偶与 WFOE 及其他相关方于 2023 年 1 月 18 日签署的《借款合同》。
- 1 本人确认和同意本人配偶现在和将来持有的内资企业的股权是本人配偶的个人财产，不构成本人与本人配偶的共同财产，本人配偶有权独自处理或者独自通过内资企业处理该等股权。本人在此无条件地并不可撤销地放弃任何适用之法律可能授予本人的对该等股权及其对应资产的任何权利或权益，承诺不就该等股权及其对应资产提出任何主张，包括主张该等股权及对应的资产构成本人与本人配偶的共同财产，基于该等主张而主张参与内资企业的日常运营管理或以任何方式影响本人配偶对该等股权的决定。本人进一步确认，本人配偶有权独自享有和履行其在交易文件项下的权利和义务，本人配偶及内资企业履行交易文件以及对交易文件的进一步修改或终止交易文件或签署其他文件替代交易文件并不需要本人另行授权或同意。
 - 2 本人承诺，本人将签署一切必要的文件，并采取一切必要的行动，以确保（经不时修订的）交易文件得到适当的履行。
 - 3 本人同意并承诺，本人不会在任何时候作出与交易文件项下安排或本同意函相冲突的行为。如本人由于任何原因获得内资企业或内资公司所持其他公司的任何股权，则本人应受（经不时修订的）交易文件的约束，

并遵守作为内资企业的股东在（经不时修订的）交易文件项下的义务或同等义务（如适用），且为此目的，一旦 WFOE 提出要求，本人应签署格式和内容基本与（经不时修订的）的交易文件相同的一系列书面文件。

- 4 本人进一步确认、承诺及保证，在任何情况下，包括但不限于如出现本人和本人配偶离婚的情形，本人配偶有权独自处理其持有的内资企业的股权及对应的资产，本人不会采取任何可能影响或者妨碍本人配偶履行在交易文件下所承担的义务的行为。
- 5 本同意函的订立、效力、解释、履行、修改和终止以及争议的解决均适用中国法律。因解释和履行本同意函而发生的任何争议，本同意函各签署方应首先通过友好协商的方式加以解决。如果在一方向其他方发出要求协商解决的书面通知后三十（30）天之内争议仍然得不到解决，则任何一方均可将有关争议提交给上海仲裁委员会，由该会按照其仲裁规则仲裁解决。仲裁应在上海进行，使用之语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。在中国法律允许及适当情况下，仲裁庭可根据本同意函的条款和/或适用的中国法律，就本人配偶所持内资企业及内资公司所持其他公司的股权或资产作出补救措施裁定，包括限制或禁止转让或出售股权或资产或提出对相关方进行清算。
- 6 在仲裁庭依法组成之前或在适当的情况下，具有管辖权的法院有权授予临时性禁令救济或其他临时性救济，以支持仲裁的进行。在不违反适用法律的前提下，除中国法院外，香港特别行政区法院、开曼群岛法院、WFOE 或内资企业及其子公司、分公司主要资产所在地法院亦应当为上述目的被视为具有管辖权。
- 7 本同意函于 2023 年1月18日签署并生效。

[以下无正文]


(配偶同意函签字页)

签字: 刘荷
姓名:

配偶同意函 (刘荷) - 签字页

(配偶同意函签字页)

刘伟特此同意和接受本同意函：

签字：
姓名：刘伟

(配偶同意函签字页)

重庆纭庆供应链管理有限公司特此同意和承认本同意函：

重庆纭庆供应链管理有限公司
(公章)

签字：_____

姓名：杨路路

职位：法定代表人



(配偶同意函签字页)

上海邑商实业有限公司特此同意和接受本同意函：

上海邑商实业有限公司
(公章)

签字：
姓名：吴蓉眉
职位：法定代表人



同意函

本人，李佳兴（中国居民（为本协议之目的，“中国”不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区），身份证号码：220722197802045016）为吴蓉眉（中国居民，身份证号码：510105198001181768，下称“本人配偶”）之合法配偶。本人在此确认已知悉，并且无条件并不可撤销地同意本人配偶以及本人配偶持有股权的上海邑商实业有限公司（下称“内资企业”）签署下列文件（下称“交易文件”），并同意本人配偶按照交易文件的规定处置本人配偶所持有的内资企业的股权：


- a) 重庆纭庆供应链管理有限公司（下称“WFOE”）与内资企业于2023年1月18日签署的《独家业务合作协议》；
 - b) 本人配偶与WFOE、内资企业及其他相关方于2023年1月18日签署的《股权质押协议》；
 - c) 本人配偶与WFOE、内资企业及其他相关方于2023年1月18日签署的《独家购买权协议》；
 - d) 本人配偶与WFOE内资企业及其他相关方于2023年1月18日签署的《股东权利委托协议》；及
 - e) 本人配偶与WFOE及其他相关方于2023年1月18日签署的《借款合同》。
- 1 本人确认和同意本人配偶现在和将来持有的内资企业的股权及本人配偶通过内资企业持有的其他公司的股权，是本人配偶的个人财产，不构成本人与本人配偶的共同财产，本人配偶有权独自处理或独自通过内资企业处理该等股权。本人在此无条件地并不可撤销地放弃任何适用之法律可能授予本人的对该等股权及其对应资产的任何权利或权益，承诺不就该等股权及其对应资产提出任何主张，包括主张该等股权及对应的资产构成本人与本人配偶的共同财产，基于该等主张而主张参与内资企业的日常运营管理或以任何方式影响本人配偶对该等股权的决定。本人进一步确认，本人配偶有权独自享有和履行其在交易文件项下的权利和义务，本人配偶及内资企业履行交易文件以及对交易文件的进一步修改或终止交易文件或签署其他文件替代交易文件并不需要本人另行授权或同意。
 - 2 本人承诺，本人将签署一切必要的文件，并采取一切必要的行动，以确保（经不时修订的）交易文件得到适当的履行。
 - 3 本人同意并承诺，本人不会在任何时候作出与交易文件项下安排或本同意函相冲突的行为。如本人由于任何原因获得内资企业或内资企业所持其他公司的任何股权，则本人应受（经不时修订的）交易文件的约束，

并遵守作为内资企业的股东在（经不时修订的）交易文件项下的义务或同等义务（如适用），且为此目的，一旦 WFOE 提出要求，本人应签署格式和内容基本与（经不时修订的）的交易文件相同的一系列书面文件。

- 4 本人进一步确认、承诺及保证，在任何情况下，包括但不限于如出现本人和本人配偶离婚的情形，本人配偶有权独自处理其持有的内资企业的股权及对应的资产，本人不会采取任何可能影响或者妨碍本人配偶履行在交易文件下所承担的义务的行为。
- 5 本同意函的订立、效力、解释、履行、修改和终止以及争议的解决均适用中国法律。因解释和履行本同意函而发生的任何争议，本同意函各签署方应首先通过友好协商的方式加以解决。如果在一方向其他方发出要求协商解决的书面通知后三十（30）天之内争议仍然得不到解决，则任何一方均可将有关争议提交给上海仲裁委员会，由该会按照其仲裁规则仲裁解决。仲裁应在上海进行，使用之语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。在中国法律允许及适当情况下，仲裁庭可根据本同意函的条款和/或适用的中国法律，就本人配偶所持内资企业及内资企业所持其他公司的股权或资产作出补救措施裁定，包括限制或禁止转让或出售股权或资产或提出对相关方进行清算。
- 6 在仲裁庭依法组成之前或在适当的情况下，具有管辖权的法院有权授予临时性禁令救济或其他临时性救济，以支持仲裁的进行。在不违反适用法律的前提下，除中国法院外，香港特别行政区法院、开曼群岛法院、WFOE 或内资企业及其子公司、分公司主要资产所在地法院亦应当为上述目的被视为具有管辖权。
- 7 本同意函于 2023 年1月18日签署并生效。

[以下无正文]

(配偶同意函簽字頁)

簽字：
姓名：

(配偶同意函签字页)

重庆纭庆供应链管理有限公司特此同意和承认本同意函：

重庆纭庆供应链管理有限公司
(公章)

签字：_____

姓名：杨路路

职位：法定代表人



(配偶同意函签字页)

上海邑商实业有限公司特此同意和接受本同意函：

上海邑商实业有限公司
(公章)

签字：吴蓉眉
姓名：吴蓉眉
职位：法定代表人



(配偶同意函签字页)

吴蓉眉特此同意和接受本同意函：

签字：
姓名：吴蓉眉

LOAN AGREEMENT

NO: 3110/C6B/H2/004/L6L/03/2022

This Loan Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") is entered into on 29 March 2022 by and between:

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta (hereinafter referred to as the "Lender"); and
2. **PT GLOBAL JET EXPRESS**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara (hereinafter will be referred to as or "Borrower").

(The Lender and the Borrower severally hereinafter shall be referred to as a "Party" and collectively as, the "Parties").

BACKGROUND

- A. **WHEREAS**, Borrower is a company that conducts business in the field of Postal Services using the "J&T EXPRESS" trademark/service.
- B. **WHEREAS**, Lender is an affiliate company of the Borrower.

PERJANJIAN PINJAMAN

NO: 3110/C6B/H2/004/L6L/03/2022

Perjanjian Pinjaman ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022 oleh dan antara:

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut "Pemberi Pinjaman"); and
2. **PT GLOBAL JET EXPRESS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Pinjaman").

(Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak", dan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak").

LATAR BELAKANG

- A. **BAHWA**, Penerima Pinjaman adalah sebuah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang Jasa Penyelenggaraan Pos yang menggunakan merek dagang/jasa "J&T EXPRESS".
- B. **BAHWA**, Pemberi Pinjaman adalah perusahaan afiliasi dari Penerima Pinjaman.





C. **WHEREAS**, in order to support its business operation, the Borrower intends to borrow a sum of money/funds which details are described in Annex-1 of this Agreement (the "Loan") from the Lender and the Lender agrees to provide the Loan to the Borrower.

D. **WHEREAS**, in compliance with the provision of Article 13 paragraph (1) of the Articles of Association of the Lender, the Lender has obtained approval from its shareholders for the entering into this Agreement as evidenced by a Written Resolution of the Shareholders of the Lender dated 29 March 2022.

E. **WHEREAS**, in compliance with the provision of Article 11 paragraph 3 (a) of the Articles of Association of the Borrower, the Borrower has obtained approval from its Board of Commissioners for the entering into this Agreement as evidenced by a Statement of Commissioner dated 29 March 2022.

THEREFORE, in consideration of the mutual premises, covenants and conditions, the Parties hereby agree to enter into this Agreement based on the following terms and conditions :

Article 1 DEFINITION

Unless explicitly stated otherwise, the following terms as defined in this Agreement, shall have the following meaning:

1.1 **"Agreement"** this Loan Agreement including its amendments, supplement, and restatement in the future.

1.2 **"Authorised Signatories"** means has

C. **BAHWA**, dalam rangka mendukung operasional bisnisnya, Penerima Pinjaman bermaksud meminjam sejumlah uang/dana dengan rincian sebagaimana dinyatakan dalam Annex-1 dari Perjanjian ini ("Pinjaman") dari Pemberi Pinjaman dan Pemberi Pinjaman sepakat untuk menyediakan Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

D. **BAHWA**, dalam rangka memenuhi ketentuan dari Pasal 13 ayat (1) dari Anggaran Dasar Pemberi Pinjaman, Pemberi Pinjaman telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang sahamnya untuk menandatangani Perjanjian ini sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham Pemberi Pinjaman tertanggal 29 Maret 2022.

E. **BAHWA**, dalam rangka memenuhi ketentuan dari Pasal 11 ayat 3 (a) dari Anggaran Dasar Penerima Pinjaman, maka Penerima Pinjaman telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisarisnya untuk menandatangani Perjanjian ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komisaris tertanggal 29 Maret 2022.

SELANJUTNYA, berdasarkan hal-hal yang telah disepakati di atas, Para Pihak dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Kecuali dinyatakan lain disini, istilah-istilah di bawah ini sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian, memiliki arti sebagai berikut:

1.1 **"Perjanjian"** berarti Perjanjian Pinjaman ini termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali atas perjanjian tersebut di kemudian hari.

1.2 **"Penandatanganan yang Berwenang"**



	the meaning as defined in Article 8.1 (b) of this Agreement;		memiliki arti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8.1 (b) Perjanjian ini.
1.3	"BoD" means the members of the Board of Directors of the Borrower;	1.3	"Direksi" berarti anggota Direksi Penerima Pinjaman;
1.4	"BoC" means the members of the Board of Commissioners of the Borrower.	1.4	"Dewan Komisaris" berarti anggota Dewan Komisaris Penerima Pinjaman.
1.5	"Borrower" or "GJE" means PT. GLOBAL JET EXPRESS, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its domicile at North Jakarta, Indonesia, including its successor in title and assignee in the future.	1.5	"Penerima Pinjaman" atau "GJE" berarti PT. GLOBAL JET EXPRESS, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Utara, Indonesia termasuk pengganti dan penerus haknya di kemudian hari.
1.6	"Business Day" means a day (other than Saturday or Sunday) on which banks are open for general business in Jakarta and Hong Kong.	1.6	"Hari Kerja" berarti hari (selain dari hari Sabtu atau Minggu) dimana bank melakukan kegiatan operasional di Jakarta dan Hong Kong.
1.6	"CLB" means PT. CAKRAWALA LINTAS BENUA a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, and having its domicile in North Jakarta, where CLB is one of the shareholder which owns 50% of the shares of GJE.	1.6	"CLB" berarti PT. CAKRAWALA LINTAS BENUA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Utara, dimana CLB adalah salah satu pemegang saham yang memiliki 50% saham dari GJE.
1.7	"Confidential Information" has the meaning as defined in Article 12.1 of this Agreement.	1.7	"Informasi Rahasia" memiliki arti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12.1 dari Perjanjian ini.
1.8	"Effective Date" means the date of this Agreement.	1.8	"Tanggal Efektif" berarti tanggal Perjanjian ini.
1.9	"Event of Default" has the meaning as defined in Article 11.1 of this Agreement.	1.9	"Peristiwa Kelalaian" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 11.1 dari Perjanjian ini.
1.10	"Finance Documents" means: (i) this Agreement, (ii) the Security Documents, and/or (iv) any of the agreements or documents contemplated hereunder or thereunder or otherwise entered into in connection with the Secured Amounts and/or the Secured Obligations.	1.10	"Dokumen Pembiayaan" berarti: (i) Perjanjian ini, (ii) Dokumen Jaminan, dan/atau (iv) setiap perjanjian atau dokumen yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini atau di dalam dokumen Jaminan yang ditandatangani sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin dan/atau Kewajiban Yang Dijamin.

Loan Agreement – Execution Version



1.12 "Guarantee Agreement" means the following agreements including their amendment, supplement and restatement in the future:

- a) a Guarantee agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) Effendy, a shareholder who owns 50% of the shares of SII, (ii) Robin Lo, a shareholder who owns 50% of the shares of SII, and (iii) the Lender. Under such agreement Effendy and Robin Lo have agreed to guarantee to the Lender, the payment obligation of the Borrower under this Agreement;
- b) a Guarantee agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) Effendy, a shareholder who owns 50% of the shares of CLB, (ii) Robin Lo, a shareholder who owns 50% of the shares of CLB, and (ii) the Lender. Under such agreement Effendy and Robin Lo have agreed to guarantee to the Lender, the payment obligation of the Borrower under this Agreement;
- c) a Guarantee agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) CLB, a shareholder who owns 50% of the shares of the Borrower, (ii) SII who owns 50% of the shares of the Borrower, and (iii) the Lender, Under such agreement CLB and SII have agreed to guarantee to the Lender, the payment obligation of the Borrower under this Agreement;

1.12 **Perjanjian Penanggungan** berarti perjanjian-perjanjian berikut ini termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali dan perjanjian-perjanjian tersebut di kemudian hari:

- a) Perjanjian Penanggungan tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) Effendy, pemegang saham yang memiliki 50% saham-saham SII, (ii) Robin Lo, pemegang saham yang memiliki 50% saham SII, dan (ii) Pemberi Pinjaman. Dimana berdasarkan perjanjian tersebut Effendy dan Robin Lo telah sepakat untuk menanggung kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.
- b) Perjanjian Penanggungan tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) Effendy, pemegang saham yang memiliki 50% saham-saham CLB, (ii) Robin Lo, pemegang saham yang memiliki 50% saham CLB, dan (iii) Pemberi Pinjaman. Dimana berdasarkan perjanjian tersebut Effendy dan Robin Lo telah sepakat untuk menanggung kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.
- d) Perjanjian Penanggungan tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) CLB, pemegang saham yang memiliki 50% saham Penerima Pinjaman, (ii) SII yang memiliki 50% saham Penerima Pinjaman, dan (iii) Pemberi Pinjaman. dimana berdasarkan perjanjian tersebut CLB dan SII telah sepakat untuk menanggung kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.



- | | | | |
|-------|--|------|--|
| 1.13 | " Future Pledgors' Shares " has the meaning described in Article 4.3 of this Agreement. | 1.13 | " Saham Pemberi Gadai Yang Akan Datang " memiliki arti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4.3 Perjanjian ini. |
| 1.14 | " Future Security Documents " has the meaning as defined in Article 4.2 of this Agreement. | 1.14 | " Dokumen Jaminan Yang Akan Datang " memiliki arti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4.2 Perjanjian ini. |
| 1.15 | " Interest Rate " has the meaning as defined in Article 3.1 of this Agreement. | 1.15 | " Tingkat Suku Bunga " memiliki arti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini. |
| 1.16 | " Interest Period " has the meaning as defined in Article 3.2 of this Agreement. | 1.16 | " Periode Bunga " memiliki arti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3.2 Perjanjian ini. |
| 1.17. | " Exclusive Option Agreement " means the following agreements including their amendment, supplement and restatement in the future: | 1.17 | " Perjanjian Opsi Eksklusif " berarti perjanjian-perjanjian berikut ini termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali dari perjanjian-perjanjian tersebut di kemudian hari: |
| a) | an Exclusive Option agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) Effendy, a shareholder who owns 50% of the shares of SII, (ii) the Lender, and (iii) SII. Under such agreement Effendy and SII have agreed to grant the option to the Lender and undertakes to sell to the Lender or its designee all of their rights to respectively : (i) the entire shares of Effendy in SII or (ii) the assets of SII to secure the payment obligation of the Borrower under this Agreement. | a) | Perjanjian Opsi Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) Effendy, pemegang saham yang memiliki 50% dari saham-saham SII, (ii) Pemberi Pinjaman, dan (iii) SII. Dimana berdasarkan perjanjian tersebut Effendy dan SII telah sepakat untuk memberikan opsi kepada Pemberi Pinjaman dan berjanji untuk menjual atau mengalihkan kepada Pemberi Pinjaman atau pihak yang ditunjuknya seluruh haknya atas: (i) saham-saham milik Effendy di SII atau (ii) aset SII untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini. |
| b) | an Exclusive Option agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) Effendy, a shareholder who owns 50% of the shares of CLB, (ii) the Lender, and (iii) CLB. Under such agreement Effendy and CLB have agreed to grant the | b) | Perjanjian Opsi Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) Effendy, pemegang saham yang memiliki 50% dari saham-saham CLB, (ii) Pemberi Pinjaman, dan (iii) CLB. Dimana berdasarkan |



option to the Lender and undertakes to sell to the Lender or its designee all of their rights to respectively: (i) the entire shares of Effendy in CLB, or (ii) the assets of CLB to secure the payment obligation of the Borrower under this Agreement.

perjanjian tersebut Effendy dan CLB telah sepakat untuk memberikan opsi kepada Pemberi Pinjaman dan berjanji untuk menjual atau mengalihkan kepada Pemberi Pinjaman atau pihak yang ditunjuknya seluruh haknya atas: (i) saham-saham milik Effendy di CLB, atau (ii) aset CLB untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

c) an Exclusive Option agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) Robin Lo, a shareholder who owns 50% of the shares of SII, (ii) the Lender, and (iii) SII. Under such agreement Robin Lo and SII have agreed to grant the option to the Lender and undertakes to sell to the Lender or its designee all of their rights to respectively: (i) the entire shares of Robin Lo in SII, or (ii) the assets of SII to secure the payment obligation of the Borrower under this Agreement.

c) Perjanjian Opsi Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) Robin Lo, pemegang saham yang memiliki 50% dari saham-saham SII, (ii) Pemberi Pinjaman, dan (iii) SII, Dimana berdasarkan perjanjian tersebut Robin Lo dan SII telah sepakat untuk memberikan opsi kepada Pemberi Pinjaman dan berjanji untuk menjual atau mengalihkan kepada Pemberi Pinjaman atau pihak yang ditunjuknya seluruh haknya atas: (i) saham-saham milik Robin Lo di SII, atau (ii) aset SII untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

d) an Exclusive Option agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) Robin Lo, a shareholder who owns 50% of the shares of CLB, (ii) the Lender, and (iii) CLB. Under such agreement Robin Lo and CLB have agreed to grant the option to the Lender and undertakes to sell to the Lender or its designee all of their rights to respectively: (i) the entire shares of Robin Lo in CLB, or (ii) the assets of CLB to secure the payment obligation of the Borrower under this Agreement.

d) Perjanjian Opsi Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) Robin Lo, pemegang saham yang memiliki 50% dari saham-saham CLB, (ii) Pemberi Pinjaman, (iii) CLB, Dimana berdasarkan perjanjian tersebut Robin Lo dan CLB telah sepakat untuk memberikan opsi kepada Pemberi Pinjaman dan berjanji untuk menjual atau mengalihkan kepada Pemberi Pinjaman atau pihak yang ditunjuknya seluruh haknya atas: (i) saham-saham milik Robin Lo di CLB, atau (ii) aset CLB untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.



e) an Exclusive Option agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) CLB, (ii) the Lender, and (iii) the Borrower. Under such agreement CLB and the Borrower has agreed to grant the option to the Lender and undertakes to sell to the Lender or its designee all of their rights to respectively: (i) the entire shares of CLB in Borrower, or (ii) the assets of the Borrower to secure the payment obligation of the Borrower under this Agreement.

f) an Exclusive Option agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) SII, (ii) the Lender, and (iii) the Borrower. Under such agreement SII has agreed to grant the option to the Lender and undertakes to sell to the Lender or its designee all of their rights to respectively: (i) the entire shares of SII in Borrower, or (i) the assets of the Borrower to secure the payment obligation of the Borrower under this Agreement.

1.19. **"Pledge of Shares Agreement"** means the following agreements including their amendment, supplement and restatement in the future:

a) a Pledge of Shares Agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) Effendy, a shareholder who owns 50% of the shares of SII, and (ii) the

Perjanjian ini.

e) Perjanjian Opsi Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara CLB, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Dimana berdasarkan perjanjian tersebut CLB dan Penerima Pinjaman telah sepakat untuk memberikan opsi kepada Pemberi Pinjaman dan berjanji untuk menjual atau mengalihkan kepada Pemberi Pinjaman atau pihak yang ditunjuknya seluruh haknya atas: (i) saham-saham milik CLB di Penerima Pinjaman, (ii) aset Penerima Pinjaman untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

f) Perjanjian Opsi Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) SII, (ii) Pemberi Pinjaman, dan (iii) Penerima Pinjaman. Dimana berdasarkan perjanjian tersebut SII telah sepakat untuk memberikan opsi kepada Pemberi Pinjaman dan berjanji untuk menjual atau mengalihkan kepada Pemberi Pinjaman atau pihak yang ditunjuknya seluruh haknya atas: (i) saham-saham milik SII di Penerima Pinjaman, atau (ii) aset Penerima Pinjaman untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

1.18 **"Perjanjian Gadai Saham"** berarti perjanjian-perjanjian berikut ini termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali atas perjanjian-perjanjian tersebut di kemudian hari:

a) Perjanjian Gadai Saham tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) Effendy, pemegang saham yang memiliki 50% dari

Loan Agreement – Execution Version



Lender. Under such agreement Effendy has agreed to pledge to the Lender his entire shares in SII to secure the payment obligation of the Borrower under this Agreement.

saham-saham SII, dan (ii) Pemberi Pinjaman. Dimana berdasarkan perjanjian tersebut Effendy telah sepakat untuk menggadaikan kepada Pemberi Pinjaman seluruh saham-sahamnya di SII untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

b) a Pledge of Shares Agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) Effendy, a shareholder who owns 50% of the shares of CLB, and (ii) the Lender. Under such agreement Effendy has agreed to pledge to the Lender his entire shares in SII to secure the payment obligation of the Borrower under this Agreement.

b) Perjanjian Gadai Saham tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) Effendy, pemegang saham yang memiliki 50% dari saham-saham CLB, dan (ii) Pemberi Pinjaman. Dimana berdasarkan perjanjian tersebut Effendy telah sepakat untuk menggadaikan kepada Pemberi Pinjaman seluruh saham-sahamnya di CLB untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

c) a Pledge of Shares Agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) Robin Lo, a shareholder who owns 50% of the shares of SII, and (ii) the Lender. Under such agreement Robin Lo has agreed to pledge to the Lender his entire shares in SII to secure the payment obligation of the Borrower under this Agreement.

c) Perjanjian Gadai Saham tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) Robin Lo, pemegang saham yang memiliki 50% dari saham-saham SII, dan (ii) Pemberi Pinjaman. Dimana berdasarkan perjanjian tersebut Robin Lo telah sepakat untuk menggadaikan kepada Pemberi Pinjaman seluruh saham-sahamnya di SII untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

c) a Pledge of Shares Agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) Robin Lo, a shareholder who owns 50% of the shares of CLB, and (ii) the Lender. Under such agreement Robin Lo has agreed to pledge to the Lender his entire shares in SII to secure

d) Perjanjian Gadai Saham tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) Robin Lo, pemegang saham yang memiliki 50% dari saham-saham CLB, dan (ii) Pemberi Pinjaman. Dimana berdasarkan perjanjian tersebut Robin Lo telah sepakat untuk



the payment obligation of the Borrower under this Agreement.

menggadaikan kepada Pemberi Pinjaman seluruh saham-sahamnya di CLB untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

e) a Pledge of Shares Agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) CLB, and (ii) the Lender. Under such agreement CLB has agreed has agreed to pledge to the Lender its entire shares in the Borrower to secure the payment obligation of the Borrower under this Agreement.

e) Perjanjian Gadai Saham tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) CLB, dan (ii) Pemberi Pinjaman. Dimana berdasarkan perjanjian tersebut CLB telah sepakat untuk menggadaikan kepada Pemberi Pinjaman seluruh saham-sahamnya di Penerima Pinjaman untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

f) a Pledge of Shares Agreement dated 29 March 2022, executed by and between: (i) SII, and (ii) the Lender. Under such agreement SII has agreed has agreed to pledge to the Lender its entire shares in the Borrower to secure the payment obligation of the Borrower under this Agreement.

f) Perjanjian Gadai Saham tertanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dan antara: (i) SII, dan (ii) Pemberi Pinjaman. Dimana berdasarkan perjanjian tersebut SII telah sepakat untuk menggadaikan kepada Pemberi Pinjaman seluruh saham-sahamnya di Penerima Pinjaman untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

1.20. **"Pledgors"** means: (i) **Effendy** an Indonesian Citizen, holder of Identity Card No. 1272020901810002 and having his domicile at Jl. APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province; (ii) **Robin Lo**, an Indonesian Citizen, holder of Identity Card No. 1271213005810001 and having his domicile at Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province, (iii) **CLB**, and (iii) **SII**.

1.20 **"Para Pemberi Gadai"** berarti: (i) **Effendy**, warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan berdomisili di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta, (ii) **Robin Lo**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan berdomisili di Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta,



		(iii) CLB , dan (iv) SII .
1.21.	"Pledgors' Shares" has the meaning described in Article 4.3 of this Agreement.	1.21 "Saham-Saham Para Pemberi Gadai" memiliki arti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4.3 Perjanjian ini.
1.22.	"Outstanding" means the outstanding amount of the Loan as described in <u>Annex-1</u> of this Agreement	1.22 "Tunggakan" berarti jumlah tunggakan Pinjaman sebagaimana diuraikan di dalam <u>Annex-1</u> dari Perjanjian ini.
1.23.	"Repayment Date" means each date described in Article 6.3 of this Agreement.	1.23 "Tanggal Pembayaran Kembali" berarti tanggal yang dinyatakan dalam Pasal 6.3 dari Perjanjian ini.
1.24.	"Loan" means the loan as described in <u>Annex-1</u> of this Agreement.	1.24 "Pinjaman" berarti pinjaman sebagaimana diuraikan di dalam <u>Annex-1</u> dari Perjanjian ini.
1.25.	"SII" means PT. SUKSES INDO INVESTAMA a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, and having its domicile in North Jakarta, where SII is one of the shareholder which owns 50% of the shares of GJE.	1.25 "SII" berarti PT. SUKSES INDO INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dan berdomisili di Jakarta Utara, dimana SII adalah salah satu pemegang saham yang memiliki 50% dari saham-saham GJE.
1.26.	"Security Documents" has the meaning as defined in Article 4.1 of this Agreement.	1.26 "Dokumen Jaminan" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 4.1 dari Perjanjian ini.
1.27.	"Secured Amounts" has the meaning as defined in Article 4.3 (a) of this Agreement.	1.27 "Jumlah Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 4.3 (a) dari Perjanjian ini.
1.28.	"Secured Obligations" has the meaning as defined in Article 4.3 (b) of this Agreement.	1.28 "Kewajiban Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 4.3 (b) dari Perjanjian ini.
1.31	"Security Parties" means includes any person(s) or legal entity who are a party to any Security Documents (other than the Borrower and Lender) or any party that has otherwise granted any security for the payment of the Secured Amounts and references to "Security Parties" include references to any of them;	1.29 "Pemberi Jaminan" berarti termasuk setiap orang atau badan hukum yang merupakan pihak dari Dokumen Jaminan (selain dari Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman) atau pihak lain yang telah memberikan jaminan untuk menjamin pembayaran Jumlah Yang Dijamin dan referensi kepada "Pemberi Jaminan" merujuk kepada salah satu dari mereka.
1.32	Any reference in this Agreement to:	1.30 Referensi di dalam Perjanjian ini untuk:

Loan Agreement – Execution Version



- a) any person or party shall include its heirs, successors in title and assignees, as the case may be; and
- b) any agreement or document shall be construed as reference to the same as it may have been, or may from time to time be, amended, modified, supplemented or novated.

- a) Orang atau pihak termasuk ahli warisnya, pengganti, dan penerus haknya, sebagaimana berlaku; dan
- b) Setiap perjanjian atau dokumen merupakan referensi yang dari waktu ke waktu dapat dirubah, dimodifikasi, ditambah atau dinovasi.

1.33 Headings

The headings of the Articles in this Agreement are inserted for convenience only and shall not be taken into account in construing or interpreting any provisions in this Agreement.

1.31 Judul

Judul Pasal di dalam Perjanjian ini hanya untuk referensi saja dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk menafsirkan isi dari Perjanjian ini.

Article 2 THE LOAN

The Lender agrees to provide the Loan as described in **Annex-1** of this Agreement to the Borrower and the Borrower agrees to accept the Loan from the Lender.

Pasal 2 PINJAMAN

Penerima Pinjaman sepakat untuk menyediakan Pinjaman yang diuraikan dalam **Annex-1** dari Perjanjian ini dan Penerima Pinjaman sepakat untuk menerima Pinjaman dari Pemberi Pinjaman.

Article 3 INTEREST

- 3.1 The Interest Rate of the Loan are as described in **Annex-1** of this Agreement (hereinafter will be referred to as the "Interest Rate").
- 3.2 Each interest period will be 12 (twelve) months (with adjustments (if any) pursuant to Article 3.3 and Article 3.4, or any other period agreed in writing by the Parties (hereinafter will be referred to as the "Interest Period").
- 3.3 If an Interest Period would otherwise end on a day which is not a Business Day, that Interest Period shall instead

Pasal 3 BUNGA

- 3.1 Tingkat Suku Bunga dari Pinjaman adalah sebagaimana diuraikan di dalam **Annex-1** dari Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Tingkat Suku Bunga").
- 3.2 Setiap eriode bunga terdiri dari 12 (dua belas) bulan (dengan penyesuaian (jika diperlukan) dengan tunduk kepada Pasal 3.3 dan Pasal 3.4, atau periode lain yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Periode Bunga").
- 3.1 Jika suatu Periode Bunga berakhir pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Tingkat Suku Bunga akan



end on the next Business Day in that calendar month (if there is one) or the preceding Business Day (if there is not).

berakhir di Hari Kerja berikutnya di bulan kalender tersebut (jika ada) atau Hari Kerja sebelumnya (jika tidak ada).

3.4 The Borrower may, with the approval of the Lender, enter into such other arrangements for the adjustment of the Interest Period.

3.4 Penerima Pinjaman dapat dengan persetujuan dari Pemberi Pinjaman melakukan penyesuaian terhadap Periode Bunga.

Article 4 SECURITY

Pasal 4 JAMINAN

4.1 As security for (i) the due and proper repayment of the Loan and payment of all other amounts from time-to-time owing by the Borrower under this Agreement and all of the agreements and documents contemplated hereby or otherwise in connection with the Loan or any such agreement or document and (ii) the full performance by the Borrower of all the Borrower's obligations arising under or in connection with this Agreement and all of the agreements and documents contemplated hereby or otherwise entered into in connection with such obligations, the Borrower will executed and delivered the following documents:

4.1 Sebagai jaminan atas: (i) pelunasan dan pembayaran kembali Pinjaman dan seluruh jumlah yang dari waktu ke waktu terhutang oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dan seluruh perjanjian dan dokumen yang terkait atau sehubungan dengan Pinjaman atau perjanjian atau dokumen dan (ii) pelaksanaan seluruh kewajiban Penerima Pinjaman sehubungan dengan Perjanjian ini dan seluruh perjanjian dan dokumen yang terkait atau ditandatangani sehubungan dengan kewajiban tersebut, maka Penerima Pinjaman akan menandatangani dokumen-dokumen berikut ini:

- a) Guarantee Agreement, in the form provided in **Annex-2** of this Agreement;
- b) Pledge of Shares Agreement, in the form provided in **Annex-3** of this Agreement;
- c) Exclusive Option Agreement dated the same as this Agreement in the form provided in **Annex-4** of this Agreement.

- a) Perjanjian Penanggungan, dalam bentuk yang dinyatakan dalam **Annex-2** dari Perjanjian ini;
- b) Perjanjian Gadai Saham, dalam bentuk yang dinyatakan dalam **Annex-3** dari Perjanjian ini;
- c) Perjanjian Opsi Eksklusif, dalam bentuk yang dinyatakan dalam **Annex-4** dari Perjanjian ini;

(hereinafter will be collectively referred to as the "Security Documents") in favor of the Lender.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Dokumen Jaminan") untuk kepentingan Pemberi Pinjaman.

4.2 Immediately upon demand by the Lender, the Borrower hereby agrees

4.2 Segera setelah menerima permintaan dari Pemberi Pinjaman, Penerima



and undertakes to (i) provide additional security by executing security agreements or documents ("**Future Security Documents**") in favor of the Lender in form, substance and value as requested by the Lender from time-to-time and at any time, each as determined by the Lender at its sole discretion, and (ii) do all acts and things as shall be, in the Lender's sole discretion, necessary or desirable for the perfection of such security or otherwise for the Lender to obtain and maintain the Lender's full rights in such security for the purpose of securing:

- a) the due and proper repayment of the Loan and payment of all other amounts from time-to-time owing by the Borrower under this Agreement, the Security Documents and all of the agreements and documents contemplated hereunder or thereunder or otherwise entered into in connection with the Loan or any such agreement or document; and
- b) the full performance by the Borrower of all the Borrower's obligations arising under or in connection with this Agreement, the Security Documents and all of the agreements and documents contemplated hereunder or thereunder or otherwise entered into in connection with such obligations,

(the Future Security Agreement and the Security Documents jointly shall hereinafter be referred to as the

Pinjaman dengan ini menyetujui dan berjanji untuk: (i) memberikan jaminan tambahan melalui penandatanganan dokumen jaminan atau dokumen ("**Dokumen Jaminan Yang Akan Datang**") untuk kepentingan Pemberi Pinjaman dalam bentuk dan isi serta nilai yang diminta oleh Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu dan pada setiap saat, masing-masing ditentukan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan kebijakannya sendiri, dan (ii) melakukan seluruh hal-hal yang menurut kebijakan Pemberi Pinjaman diperlukan untuk menyempurnakan jaminan atau sebaliknya agar Pemberi Pinjaman dapat memperoleh dan mempertahankan haknya sepenuhnya atas jaminan untuk tujuan menjamin:

- a) Pelaksanaan pembayaran yang benar dan tepat waktu atas Pinjaman dan jumlah lain yang terhutang dari waktu ke waktu oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini, Perjanjian Jaminan dan seluruh perjanjian dan dokumen yang dinyatakan dibawa ini atau dokumen lain yang ditandatangani sehubungan dengan Pinjaman atau perjanjian atau dokumen lain; dan
- b) Pelaksanaan seluruh kewajiban Penerima Pinjaman sehubungan dengan Perjanjian ini, Perjanjian Jaminan dan seluruh perjanjian dan dokumen yang dinyatakan di bawah ini atau yang ditandatangani sehubungan dengan kewajiban tersebut,

(Dokumen Jaminan Yang Akan Datang dan Dokumen Jaminan secara bersama-sama disebut sebagai



"Security Documents").

4.3. The Borrower undertakes that it shall cause the Pledgors to assign in pledge to the Lender: (i) (a) the entire shares registered under the name of the shareholders of SII and CLB in the respective companies, and (b) the entire shares registered under the name of SII and CLB in the Borrower (the **"Pledgors' Shares"**), and (ii) shares to be issued in the name of the Pledgors or acquired or to be acquired by the Pledgors (**"Future Pledgors' Shares"**), and collectively with the Pledgors' Shares, the **"Shares"**) during the term of this Agreement in accordance with the terms thereof to secure:

- a) the due and proper repayment of the Loan and payment of all other amounts from time-to-time owing by the Borrower under this Agreement, the Security Documents and all of the agreements and documents contemplated hereunder or thereunder or otherwise entered into in connection with the Loan or any such agreement or document (**"Secured Amounts"**); and
- b) the full performance by the Borrower of all the Borrower's obligations arising out of or in connection with this Agreement, the Security Documents and all of the agreements and documents contemplated hereunder or thereunder or otherwise entered into in connection with such obligations (**"Secured Obligations"**).

"Dokumen Jaminan").

4.3. Penerima Pinjaman berjanji bahwa ia akan menyebabkan Para Pemberi Gadai untuk menggadaikan kepada Pemberi Pinjaman: (i) (a) seluruh saham-saham yang terdaftar atas nama para pemegang saham SII dan CLB di dalam masing-masing perusahaan, dan (b) seluruh saham-saham yang terdaftar atas nama SII dan CLB di Penerima Pinjaman (**"Saham-Saham Para Pemberi Gadai"**), dan (i) saham-saham yang akan diterbitkan atas nama Para Pemberi Gadai (**"Saham Pemberi Gadai Yang Akan Datang"**), dan secara bersama-sama dengan Saham-Saham Para Pemberi Gadai, disebut sebagai **"Saham-Saham"**) selama jangka waktu Perjanjian ini berdasarkan ketentuan di bawah ini untuk menjamin:

- a) pembayaran atas Pinjaman dan seluruh jumlah yang terhutang dari waktu ke waktu oleh Penerima Pinjaman dengan tepat waktu dan sesuai berdasarkan Perjanjian ini, Perjanjian Jaminan dan seluruh jaminan dan dokumen yang dinyatakan di bawah ini atau ditandatangani sehubungan dengan Pinjaman atau perjanjian atau dokumen (**"Jumlah Yang Dijamin"**); dan
- b) pelaksanaan oleh Penerima Pinjaman atas seluruh kewajiban Penerima Pinjaman sehubungan dengan Perjanjian ini, Dokumen Pembiayaan dan seluruh perjanjian dan dokumen yang dinyatakan di bawah ini atau yang ditandatangani sehubungan dengan kewajiban tersebut (**"Kewajiban Yang Dijamin"**).



Article 5 ACKNOWLEDGMENT OF INDEBTEDNESS

5.1 The Borrower hereby acknowledges that it has duly received the Loan from the Lender upon execution of this Agreement and therefore is truly and legally indebted to the Lender in the amount of the Loan.

5.2 The Borrower hereby agrees to be bound by all of the Finance Documents and all other documents and acts arising from the implementation thereof, if such document is signed by the Borrower, the Lender or its substitute acting as attorney-in-fact under the power of attorney or by any person validly empowered by virtue of a written power of attorney granted by the Borrower at the Lender's direction and with the Lender's consent.

5.3 The Borrower agrees that the Lender may at any time and from time-to-time direct the Borrower to grant a power of attorney to any party for any purpose consistent with the Lender's rights and the Borrower's obligations hereunder or under any of the Finance Documents, and that the Lender or its substitute may grant such power of attorney for and on behalf of the Borrower as attorney-in-fact under the power of attorney.

Pasal 5 PENGAKUAN BERHUTANG

5.1 Penerima Pinjaman dengan ini mengakui bahwa Penerima Pinjaman telah menerima Pinjaman dari Pemberi Pinjaman pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, dan oleh sebab itu Penerima Pinjaman memiliki hutang kepada Pemberi Pinjaman sebesar jumlah Pinjaman .

5.2 Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk terikat kepada Dokumen Pembiayaan dan seluruh dokumen lain dan tindakan yang berasal dari pelaksanaannya, jika dokumen tersebut ditandatangani oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman atau penggantinya yang bertindak sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa atau oleh seorang yang diberi kuasa secara sah melalui surat kuasa tertulis yang diberikan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan kebijakan Pemberi Pinjaman dan dengan persetujuan Pemberi Pinjaman.

5.3 Penerima Pinjaman setuju bahwa Pemberi Pinjaman kapan saja dan dari waktu ke waktu dapat memerintahkan Penerima Pinjaman untuk memberikan surat kuasa kepada pihak manapun untuk maksud yang sejalan dengan hak Pemberi Pinjaman dan kewajiban Penerima Pinjaman di bawah ini atau berdasarkan Dokumen Pembiayaan lainnya, dan Pemberi Pinjaman atau penggantinya dapat memberikan surat kuasa untuk dan atas nama Penerima Pinjaman sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa.

Article 6 REPAYMENT AND TERMINATION

6.1 Subject to Article 6.2, this Agreement will be valid for a period of 10 (ten) years and will be automatically

Pasal 6 PEMBAYARAN DAN PENGAKHIRAN

6.1 Dengan tunduk kepada ketentuan Pasal 6.2, Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dengan



- extended for 10 (ten) consecutive years without requiring any extension notice.
- 6.2 Notwithstanding the above, the Loan shall be due and payable by the Borrower on demand made at any time by the Lender at its sole discretion (the "**Repayment Date**"). The Loan can only be repaid or settled by the Borrower by way of a transfer or sale of the Shares at any time at the direction and sole discretion of the Lender by way of private transfer or private sale to (i) the Lender, (ii) any company which is a holding company or subsidiary company of the Lender or any company which is a subsidiary of the Lender's holding company or (iii) such other party designated by the Lender at such price and upon such terms and conditions as the Lender shall in its sole discretion determine.
- 6.2 Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, Pinjaman akan menjadi jatuh tempo dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu atas permintaan Pemberi Pinjaman berdasarkan kebijakannya sendiri ("**Tanggal Pembayaran Kembali**"). Pinjaman hanya dapat dibayarkan atau diselesaikan oleh Peminjam dengan cara pengalihan atau penjualan Saham-Saham kapan saja berdasarkan kebijakan sendiri dari Pemberi Pinjaman dengan cara penjualan atau pengalihan di bawah tangan kepada: (i) Pemberi Pinjaman, (ii) perusahaan yang merupakan perusahaan holding atau anak perusahaan dari perusahaan holding Pemberi Pinjaman, atau (iii) pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman dengan harga dan syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan berdasarkan kebijakan Pemberi Pinjaman.
- 6.3 Unless demanded by the Lender at its sole discretion, no prepayment of the Loan or payment of any of the Secured Amounts in whole or in part is permitted at any time during the term of this Agreement.
- 6.3 Kecuali atas permintaan Pemberi Pinjaman atas kebijakan mutlakny, Pinjaman atau Jumlah Yang Dijamin tidak dapat dibayar kembali sebagian atau seluruhnya kapan saja selama jangka waktu Perjanjian ini.
- 6.4 This Agreement shall be valid and binding on the Parties for so long as (i) any part of the Secured Amounts remains outstanding or (ii) any of the Secured Obligations remains binding on the Borrower. Upon the full payment of the Secured Amounts and the full performance of the Secured Obligations by the Borrower in accordance with the Finance Documents, as determined in the sole discretion of and as certified in writing by the Lender, this Agreement
- 6.4 Perjanjian ini akan berlaku dan mengikat diantara Para Pihak sepanjang (i) setiap bagian dari Jumlah yang Dijamin tetap ada atau (ii) setiap Kewajiban yang Dijamin tetap mengikat kepada Peminjam. Setelah pembayaran penuh atas Jumlah yang Dijamin oleh Peminjam berdasarkan Dokumen Pembiayaan, sebagaimana ditentukan berdasarkan kewenangan Pemberi Pinjaman dan dengan suatu surat keterangan tertulis dari Pemberi Pinjaman, Perjanjian ini dengan



shall automatically terminate.

sendirinya akan berakhir.

Article 7 MANAGEMENT OF THE BORROWER

Pasal 7 PENGURUS PENERIMA PINJAMAN

7.1 The Borrower hereby agrees that for so long as: (i) any part of the Secured Amounts remains outstanding, (ii) any of the Secured Obligations remains binding on the Borrower or (iii) any of the Finance Documents remains effective, the Lender is entitled to nominate the member of the Borrower's board of directors ("**BoD**") and board of commissioners ("**BoC**") for election.

7.1. Penerima Pinjaman dengan ini sepakat bahwa sepanjang: (i) setiap bagian dari Jumlah yang Dijamin tetap ada, (ii) setiap dari Kewajiban yang Dijamin tetap mengikat Penerima Pinjaman atau (iii) setiap Dokumen Pembiayaan tetap berlaku, Pemberi Pinjaman berhak menominasikan setiap anggota Direksi Penerima Pinjaman ("**Direksi**") dan Komisaris ("**Dewan Komisaris**") untuk ditunjuk.

7.2 The Borrower shall ensure and procure that the Borrower will not change the composition of the BoD or the BoC of the Borrower without the prior written approval of the Lender.

7.2. Penerima Pinjaman akan menjamin bahwa Pemberi Pinjaman tidak akan merubah susunan Direksi atau Dewan Komisaris Penerima Pinjaman tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman.

7.3 The right of nomination conferred on the Lender in accordance with this Article 7 shall include: (i) the right of the Lender to remove from office or replace such person nominated by it as the Borrower's director or commissioner and (ii) the right of the Lender to determine the period during which such person shall hold the office of director or commissioner, from time-to-time and at any time, each as determined by the Lender at its sole discretion.

7.3. Hak untuk mengajukan nominasi tersebut sebagaimana diberikan kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Pasal 7 ini termasuk juga: (i) hak Pemberi Pinjaman untuk menarik dari posisi atau mengganti orang yang diajukan sebagai Direktur atau Komisaris Penerima Pinjaman, dan (ii) hak Pemberi Pinjaman untuk menentukan periode dimana orang tersebut akan menduduki posisi Direktur atau Komisaris dari waktu ke waktu dan setiap saat, yang masing masing ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan kewenangannya.

7.4 Whenever for any reason a person serving as director or commissioner of the Borrower ceases to be a director or a Commissioner, whether by reason of resignation, death, infirmity, disqualification or removal from office, the Lender shall be entitled to nominate for election forthwith another candidate

7.4. Kapanpun untuk setiap alasan seseorang direktur atau komisaris Penerima Pinjaman berakhir sebagai direktur atau komisaris, baik dikarenakan oleh pengunduran diri, kematian, cacat, tidak memenuhi syarat sebagai Direktur atau Komisaris atau dihentikan dari jabatannya, Pemberi



for election as director or commissioner in place of the director or the commissioner that ceases to hold office as a director or a commissioner.

Pinjaman berhak untuk mengajukan untuk pengangkatan kandidat lainnya untuk diangkat sebagai Direktur atau Komisaris menggantikan Direktur atau Komisaris yang berakhir tersebut.

7.5 Whenever for any reason a person serving as director or commissioner of the Borrower ceases to be a director or a commissioner and is not replaced pursuant to Article 7.4, then the position shall remain vacant until a replacement nominated by the Lender is elected.

7.5. Kapanpun untuk setiap alasan seseorang Direksi atau Komisaris Penerima Pinjaman berakhir sebagai Direktur atau Komisaris dan tidak diganti sebagaimana Pasal 7.4, jabatan tersebut akan tetap kosong sampai seorang pengganti yang diajukan oleh Pemberi Pinjaman diangkat.

Article 8 BANK ACCOUNTS OF THE BORROWER

Pasal 8 REKENING BANK PENERIMA PINJAMAN

8.1 The Borrower hereby agrees that for so long as (i) any part of the Secured Amounts remains outstanding, (ii) any of the Secured Obligations remains binding on the Borrower or (iii) any of the Finance Documents remains effective:

8.1 Penerima Pinjaman dengan ini sepakat bahwa sepanjang (i) setiap bagian dari Jumlah yang Dijamin tetap ada, (ii) setiap dari Kewajiban yang Dijamin tetap mengikat Penerima Pinjaman atau (iii) setiap dari Dokumen Pembiayaan tetap berlaku:

a) The Borrower shall ensure that it will not open a new account with any bank or financial institution without the prior written consent of the Lender; and

a) Penerima Pinjaman akan memastikan bahwa Penerima Pinjaman tidak akan membuka rekening baru pada setiap bank atau lembaga keuangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman; dan

b) The authorised signatories for all existing and future bank accounts of the Borrower ("Authorised Signatories") shall be designated by the Lender in its sole discretion.

b) Penandatanganan yang berwenang dari seluruh rekening bank Penerima Pinjaman yang ada dan yang akan ada ("Penandatanganan yang Berwenang") akan ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan kewenangannya.

8.2 The right of designation conferred on the Lender in accordance with this Article 8 shall include (i) the right of the Lender to remove or replace such persons designated by it as the Authorised Signatories, (ii) the right of the Lender to determine the period

8.2 Hak penunjukan yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Pasal 8 ini termasuk (i) hak Pemberi Pinjaman untuk menarik atau mengganti orang yang ditunjuk tersebut sebagai Penandatanganan yang Berwenang, (ii) hak Pemberi Pinjaman untuk



during which such persons shall be the Authorised Signatories and (iii) the right of the Lender to determine all limits on such Authorised Signatories' powers to operate such bank accounts, including without limitation single and aggregate transaction limits, limits on transaction types, obligations to sign jointly and notices to be given by the account bank to the Lender in respect of all account activities and balances, each of the foregoing as from time-to-time and at any time determined by the Lender at its sole discretion.

menetapkan jangka waktu dimana orang tersebut sebagai Penandatanganan yang Berwenang dan (iii) hak Pemberi Pinjaman untuk menentukan seluruh batasan kewenangan Penandatanganan yang Berwenang tersebut untuk bertindak atas rekening bank tersebut, termasuk namun tidak terbatas kepada batasan transaksi tersendiri maupun batasan transaksi secara keseluruhan, batasan jenis transaksi, kewajiban untuk menandatangani secara bersama-sama dan pemberitahuan untuk diberikan kepada rekening bank kepada Pemberi Pinjaman sehubungan dengan seluruh kegiatan rekening dan saldo, masing-masing atas hal yang disebutkan sebelumnya sebagaimana dari waktu ke waktu dan di setiap saat yang ditentukan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan kewenangannya.

8.3 Whenever for any reason any of the persons designated hereunder to be one of the Authorised Signatories ceases to be one of the Authorised Signatories, whether by reason of resignation, death, infirmity, disqualification or removal, the Lender shall be entitled to designate forthwith a person in place of such person that ceases to be one of the Authorised Signatories.

8.3 Kapanpun untuk setiap alasan setiap orang yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian ini sebagai salah satu Penandatanganan yang Berwenang berakhir, baik karena alasan pengunduran diri, kematian, cacat, tidak memenuhi syarat atau dihentikan, Pemberi Pinjaman berhak untuk menunjuk seseorang untuk mengganti orang yang berakhir tersebut untuk menjadi salah satu Penandatanganan yang Berwenang.

8.4 The Borrower shall procure that upon the occurrence of an event of default under any of the Finance Documents, there should be no check, transfer or withdrawal effected from any of the Borrower's bank accounts for any sum in any applicable currency without the prior written consent of the Lender.

8.4 Penerima Pinjaman akan menjamin bahwa setelah terjadinya suatu kejadian kelalaian berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan, suatu cek, transfer atau penarikan tidak akan efektif dari setiap rekening bank Penerima Pinjaman atas setiap jumlah uang dalam mata uang apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman.



Article 9 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE BORROWER

Pasal 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA PINJAMAN

The Borrower hereby represents and warrants to the Lender that:

Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman bahwa:

9.1 The Borrower has full power and authority in every respect to enter into and to deliver this Agreement and all of the Finance Documents.

9.1 Penerima Pinjaman memiliki kuasa dan wewenang penuh dalam setiap hal untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dan seluruh Dokumen Pembiayaan.

9.2 The obligations of the Borrower under this Agreement and all of the Finance Documents constitute the legal and binding obligations of the Borrower, enforceable in accordance with their terms.

9.2 Kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dan seluruh Dokumen Pembiayaan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat kepada Penerima Pinjaman, dan dapat dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat dari masing masing perjanjian tersebut.

9.3 There is no provision of any existing law, rule, mortgage, contract, financing statement, agreement or resolution binding on him or the Borrower in Indonesia or elsewhere that would conflict with or in any way prevent the execution, delivery or carrying out the terms of this Agreement or any of the Finance Documents.

9.3 Suatu ketentuan dari hukum, peraturan, putusan, hak tanggungan, kontrak, laporan pembiayaan, perjanjian atau keputusan yang mengikat kepada Penerima Pinjaman di Indonesia atau dimanapun juga yang tidak akan menyebabkan suatu benturan dengan atau dapat menghalangi seksekusi, atau pelaksanaan syarat-syarat dari Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pembiayaan.

9.4 Any information provided by the Borrower in relation to this Agreement and all of the Finance Documents was true and accurate in all respects as at the date it was provided or as at the date (if any) at which it is stated. Nothing has occurred or been omitted from and no information has been given or withheld by the Borrower that results in that information being untrue or misleading in any respect.

9.4 Setiap informasi yang diberikan oleh Penerima Pinjaman sehubungan dengan Perjanjian ini dan seluruh Dokumen Pembiayaan adalah benar dan tepat atas segala hal pada tanggal informasi tersebut diberikan atau pada tanggal (jika ada) informasi tersebut dinyatakan. Tidak ada hal yang telah terjadi atau yang telah dihapuskan dan tidak ada informasi yang telah diberikan atau ditahan oleh Penerima Pinjaman yang menyebabkan bahwa informasi tersebut menjadi tidak benar atau menyesatkan dalam segala hal.



Article 10 COVENANTS OF THE BORROWER

Pasal 10 JANJI-JANJI PENERIMA PINJAMAN

The covenants in this Article 10 shall remain in force from the date of this Agreement for so long as (i) any part of the Secured Amounts remains outstanding, (ii) any of the Secured Obligations remains binding on the Borrower or (iii) any of the Finance Documents remains effective.

Janji-Janji dalam Pasal 10 ini akan tetap berlaku sejak tanggal Perjanjian ini hingga sepanjang (i) setiap bagian dari Jumlah yang Dijamin masih ada, (ii) setiap Kewajiban yang Dijamin tetap mengikat kepada Penerima Pinjaman atau (iii) setiap Dokumen Pembiayaan masih berlaku.

10.1 The Borrower shall perform all acts and things that are necessary or advisable, in the Lender's sole discretion, to maintain in full force and effect all authorisations, approvals, licenses and consents as required under the prevailing laws to enable it to lawfully enter into and fully perform its obligations under the Finance Documents or to ensure the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence of the Finance Documents.

10.1 Penerima Pinjaman akan melakukan seluruh tindakan dan hal yang dianggap perlu, berdasarkan kewenangan Pemberi Pinjaman, untuk mempertahankan keberlakuan seluruh pengesahan, persetujuan, dan perijinan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memungkinkan Penerima Pinjaman secara sah membuat dan melaksanakan kewajibannya dengan penuh berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau untuk memastikan keabsahan, keberlakuan, dan dapat dilaksanakan atau dapat diterima Dokumen Pembiayaan.

10.2 The Borrower shall provide Lender with its financial statements on monthly basis, where thereafter the Lender will provide assessment and advice against the financial report of the Borrower. The Borrower shall obliged to follow the advice of the Lender.

10.2. Penerima Pinjaman wajib menyampaikan laporan keuangannya setiap bulan kepada Pemberi Pinjaman, dimana kemudian Pemberi Pinjaman akan memberikan penilaian dan saran-saran terhadap laporan keuangan Penerima Pinjaman. Penerima Pinjaman wajib mengikuti saran-saran dari Pemberi Pinjaman.

10.3 The Borrower shall comply in all respects with all laws to which he may be subject in particular if failure to comply would impair its ability to fully perform its obligations under the Finance Documents.

10.3 Penerima Pinjaman akan mentaati dalam segala hal seluruh hukum yang berlaku kepadanya khususnya apabila gagal dapat mengurangi kemampuannya untuk melaksanakan dengan penuh kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan.

10.4 The Borrower shall ensure that the security that is created or will be created

10.4 Penerima Pinjaman akan memastikan bahwa jaminan yang dibuat atau yang

Loan Agreement – Execution Version

in accordance with the Finance Documents shall be perfected for the interest of the Lender in accordance with the prevailing laws. The Borrower undertakes to, immediately upon the request of the Lender, execute any document and do all such acts and things as may be necessary or advisable, in the Lender's sole opinion, to give effect to the terms and conditions of the Finance Documents.

10.5 The Borrower shall not do any act or sign any document which will or might breach the provisions of, or jeopardize the security constituted by, the Finance Documents.

10.6 The Borrower shall promptly give written notice to the Lender of the occurrence of any event of default or any event which, with the giving of notice or lapse of time or both, would constitute an event of default;

10.7 The Borrower shall promptly, upon request of the Lender, execute, acknowledge, deliver, file and register at its own expenses all additional agreements, amendments, instruments, certificates, documents and assurances and perform other acts, as shall be necessary or appropriate to effectuate the purpose of this Agreement or any of the other agreements, instruments or documents delivered hereunder or in connection herewith.

10.8 The Borrower hereby covenants and agrees that so long as there is any indebtedness by the Borrower under

akan dibuat berdasarkan Dokumen Pembiayaan akan disempurnakan untuk kepentingan Pemberi Pinjaman berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Penerima Pinjaman berjanji, segera setelah diminta oleh Pemberi Pinjaman, untuk menandatangani dokumen dan melakukan seluruh tindakan dan hal-hal yang diperlukan, berdasarkan pendapat Pemberi Pinjaman, untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari Dokumen Pembiayaan.

10.5 Penerima Pinjaman tidak akan melakukan setiap tindakan atau menandatangani setiap dokumen yang akan atau dapat melanggar ketentuan dari, atau membahayakan jaminan yang dibuat oleh, Dokumen Pembiayaan.

10.6 Penerima Pinjaman wajib segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Pinjaman atas terjadinya peristiwa cidera janji atau peristiwa dimana dengan diterbitkannya pemberitahuan atau dengan lampaunya aktu akan menyebabkan timbulnya peristiwa cidera janji;

10.7 Penerima Pinjaman wajib segera berdasarkan permintaan dari Pemberi Pinjaman, menandatangani, mengakui, menyerahkan, menyampaikan dan mendaftarkan atas biayanya sendiri seluruh perjanjian tambahan, perubahan, instrument, sertifikat, dokumen-dokumen dan jaminan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan Perjanjian ini atau perjanjian lain, instrument atau dokumen sehubungan dengan Perjanjian ini.

10.8. Penerima Pinjaman akan menjamin bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang saham



Loan Agreement – Execution Version



this Agreement, it shall not unless Lender otherwise consent in writing:

Penerima Pinjaman akan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman di setiap waktu termasuk namun tidak terbatas kepada setiap keputusan sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| a) | enter into any new financing agreement or arrangement; | a) | membuat suatu perjanjian atau kesepakatan pembiayaan; |
| b) | creation of security interest, encumbrance or guarantee of any kind over any of its assets; | b) | menjaminkan setiap asset Penerima Pinjamam; |
| c) | sale, transfer, assignment, disposal of or parting with control of any interest in all or any of its business, property or assets; | c) | penjualan, pengalihan, pelepasan dari atau pemisahan dari penguasaan atas setiap kepentingan dalam seluruh atau sebagian dari janji, usaha, properti dan aset Penerima Pinjaman; |
| d) | apply to any tribunal or authority for any administrator, receiver, liquidator, or trustee for any part of the Borrower's assets; | d) | mengajukan permohonan kepada kurator, administrator, likuidator, atau wali amanat untuk mengelola bagian dari aset Penerima Pinjaman; |
| e) | change to the nature of the Borrower's business; | e) | perubahan jenis usaha Penerima Pinjaman; |
| f) | amendment to the Borrower's articles of association; | f) | perubahan atas Anggaran Dasar Penerima Pinjaman; |
| g) | change to the composition of its BoD and the BoC of the Borrower; | g) | perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Penerima Pinjaman; |
| h) | change to its Authorised Signatories; | h) | Perubahan atas Penandatanganan yang Berwenang; |
| i) | increase its authorised, issued and paid up capital or issue its shares to any third party; | i) | peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Penerima Pinjaman atau pengeluaran saham Penerima Pinjaman kepada pihak ketiga; |



- | | |
|---|--|
| j) declaration or payment of any dividend or distribution of capital, income or profits (whether in cash or in kind to any of its shareholders in respect of any financial year; | j) menyatakan pembayaran dari setiap dividen atau pembagian modal, pemasukan atau keuntungan (baik dalam bentuk uang maupun yang lainnya) oleh Penerima Pinjaman kepada setiap pemegang saham di setiap tahun buku; |
| k) appointment and replacement of auditors for the purpose of auditing the books and financial records; | k) pengangkatan dan penggantian dari auditor untuk keperluan audit pembukuan dan data keuangan Penerima Pinjaman; |
| l) acquisition or reorganization, or merger, consolidation or amalgamation with any company, association, partnership or legal entity; and | l) pengambilalihan dan reorganisasi dari Penerima Pinjaman, atau penggabungan, konsolidasi dengan perseroa, asosiasi, persekutuan atau badan hukum; dan |
| m) any winding up, dissolution or liquidation or the instituting on behalf of the Borrower of any proceedings for the protection from creditors, including the filing of any petition for the appointment of a receiver, judicial manager or administrator, making an assignment for the benefit of creditors, admitting in writing the inability to pay debts as they mature or insolvency in accordance with the prevailing laws. | m) setiap pembubaran, likuidasi Penerima Pinjaman atau atas nama Penerima Pinjaman memulai setiap proses untuk perlindungan dari kreditor, termasuk memasukkan setiap permohonan untuk mengangkat seorang Kurator, Likuidator, membuat suatu pengalihan untuk kepentingan kreditor, mengakui secara tertulis suatu ketidakmampuan untuk membayar hutang pada saat dapat dibayarkan atau insolven berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

Article 11 EVENTS OF DEFAULT

11.1 Each of the following events or occurrences shall constitute a default ("Event of Default") under this Agreement:

Pasal 11 PERISTIWA KELALAIAN

11.1 Setiap peristiwa atau kejadian berikut merupakan suatu peristiwa kelalaian ("Peristiwa Kelalaian") berdasarkan Perjanjian ini dimana:

Loan Agreement – Execution Version



- | | |
|---|--|
| a) the Borrower applies the Loan for any purpose other than set forth in this Agreement. | a) Penerima Pinjaman menggunakan Pinjaman untuk maksud selain dari yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini. |
| b) the Borrower (i) fails to pay or settle on demand any part of the Loan or fails to pay any part of the Secured Amounts or (ii) fails to fully perform any of the Secured Obligations, in accordance with the terms of any of the Finance Documents; | b) Penerima Pinjaman (i) gagal membayar atau menyelesaikan berdasarkan permintaan setiap Pinjaman atau gagal membayar setiap bagian dari Jumlah yang Dijamian atau (ii) gagal melaksanakan setiap Kewajiban yang Dijami, berdasarkan kepada syarat dan ketentuan Dokumen Pembiayaan; |
| c) the Lender becomes unable to exercise its rights under any of the Finance Documents for any reason; | c) Pemberi Pinjaman menjadi tidak dapat melaksanakan hak nya berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan dengan dasar apapun; |
| d) the Borrower commits a breach of any provision of any of the Finance Documents, or any agreement supplemental or ancillary thereto and such failure or violation continues in existence and unremedied for a period of 30 consecutive calendar days following receipt by the Borrower of a written notice thereof from the Lender; | d) Penerima Pinjaman melakukan pelanggaran atas setiap ketentuan dari Dokumen Pembiayaan, atau perjanjian tambahan atau addendumnya dan kegagalan atau pelanggaran tersebut terus berlanjut dan tidak diperbaiki selama periode 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pemberi Pinjaman; |
| e) the Pledgors for any reason ceases to be registered shareholder of the shares of SI, CLB, and the Borrower or the Pledgors in any manner creates a pledge, mortgage or any form of security interest over the shares of SII, CLB and the Borrower; | e) Para Pemberi Gadai tidak lagi menjadi pemegang saham dari saham-saham SII, CLB dan Penerima Jaminan atau Para Pemberi Gadai atas dasar apapun berakhir terdaftar sebagai pemegang saham atas Saham SII, CLB dan Penerima Pinjaman; |
| f) it becomes unlawful for the Borrower to perform any of its obligations under any of the | f) Penerima Pinjaman tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan |



Finance Documents;

- g) any circumstances arises which give reasonable grounds in the opinion of the Lender to believe that the Borrower may not (or may be unable to) perform or comply with any or all of his obligations under any of the Finance Documents or any agreement supplemental or ancillary thereto.
- h) the Borrower and/or the Security Parties is declared bankrupt or insolvent or the Borrower and/or the Security Parties enters into any arrangement with or is granted a suspension of payment for any sum owed by him by any of his creditors definitely or temporarily;
- i) any step is taken by any person with a view to seize or take possession of any asset or property of the Borrower and/or the Security Parties, including due to the divorce of the Pledgors;
- j) in any event or circumstance occurs which the Lender reasonably believes has or is reasonably likely have a material adverse effect on the conditions (financial or otherwise), or the ability of the Borrower and/or the Security Parties to perform their obligations under the Finance Documents;
- k) in the event of the death of any of the Pledgors;
- l) If the Security Parties have breached the provision(s) of the

Dokumen Pembiayaan;

- g) terdapat kondisi yang memberikan dasar yang cukup Pemberi Pinjaman untuk berpendapat bahwa Penerima Pinjaman tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau tambahan atau addendumnya.
- h) Penerima Pinjaman dinyatakan pailit atau insolven atau Penerima Pinjaman menandatangani suatu kesepakatan dengan atau diberikan penundaan pembayaran atas setiap uang yang terhutang olehnya oleh setiap kreditornya secara sementara atau terus menerus;
- i) setiap langkah yang diambil oleh setiap pihak dengan pandangan untuk mengambil kepemilikan atas setiap asset atau property Penerima Pinjaman, termasuk oleh karena perceraian dari Para Pemberi Gadai;
- j) dalam setiap keadaan yang diyakini oleh Pemberi Pinjaman akan membawa dampak material yang merugikan keadaan (keuangan atau sebaliknya), atau kemampuan Penerima Pinjaman dan/atau Pemberi Jaminan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- k) dalam hal wafatnya salah satu dari Para Pemberi Gadai;
- l) Jika Pemberi Jaminan telah melanggar ketentuan dari

Loan Agreement – Execution Version



- | | |
|--|---|
| <p>Security Documents, or any other documents in the Finance Documents;</p> <p>m) any representation or warranty made by the Borrower and/or the Security Parties in any of the Finance Documents or in any certificate, notification or report furnished by the Borrower and/or the Security Parties to the Lender in relation to the Finance Documents is or proves to have been incorrect or misleading when made or deemed to be made; and</p> <p>n) the occurrence of an event of default respectively by GJE under a Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 executed by and between GJE and the Lender.</p> | <p>Dokumen Jaminan, atau dokumen-dokumen lain di dalam Dokumen Pembiayaan;</p> <p>m) setiap pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Penerima Pinjaman dalam setiap Dokumen Pembiayaan atau setiap pernyataan, pemberitahuan atau laporan yang diberikan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan adalah atau terbukti tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap telah dibuat demikian;</p> <p>n) terjadinya peristiwa kelalaian oleh GJE, berdasarkan Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara GJE dan Pemberi Pinjaman.</p> |
|--|---|

11.2 Consequence of Default

Upon the occurrence of an Event of Default, the Lender shall be entitled to (i) immediately accelerate the Loan (whereupon the Loan and all amounts due and payable hereunder and under the Finance Documents shall become due and payable) and/or (ii) enforce the security provided by this Agreement or any of the Finance Documents without demand or other notice of any kind and sell, assign, transfer or otherwise deal with the Pledgors' Shares by requiring the transfer of the Pledgors' Shares to the Lender or any party designated by the Lender in compliance with the applicable Indonesia Law.

11.3 In addition and without prejudice to the

11.2 Akibat Kelalaian

Pada saat terjadinya Peristiwa Kelalaian, Pemberi Pinjaman berhak untuk (i) mempercepat menyatakan jatuh tempo Pinjaman (dimana Pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang yang dapat ditagih dan jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini menjadi dapat ditagih dan jatuh tempo) dan/atau (ii) melakukan eksekusi atas jaminan yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pembiayaan tanpa adanya permintaan atau pemberitahuan lain dan menjual, mengalihkan, mentransfer atau sebaliknya menangani terhadap Saham Para Pemberi Gadai kepada Pemberi Pinjaman atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman dengan tunduk kepada peraturan yang berlaku di Indonesia.

11.3 Sebagai tambahan dan tanpa



powers, rights and remedies by these presents conferred, the Borrower shall indemnify the Lender against any loss or expenses (including legal expenses on a solicitor) which the Lender may sustain or incur as a consequence of any default by the Borrower in full payment of the Secured Amounts or in full performance of the Secured Obligations.

mengurangi kuasa, hak dan upaya hukum yang diberikan dalam ketentuan ini, Penerima Pinjaman akan mengganti rugi Pemberi Pinjaman terhadap setiap kerugian atau pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang dikeluarkan oleh Pemberi Pinjaman sebagai konsekuensi atas kelalaian dari Penerima Pinjaman dalam pembayaran penuh atas Jumlah yang Dijamin atau pemenuhan Kewajiban yang Dijamin.

11.4 No waiver of any Event of Default shall constitute a waiver of any other or any succeeding Event of Default except in accordance with the express terms of such waiver, which may be conditioned or restricted in any way.

11.4 Suatu Kejadian Kelalaian tidak dianggap sebagai suatu pengecualian atas setiap atau Keadaan Kelalaian berikutnya kecuali berdasarkan kepada syarat yang dinyatakan dengan jelas atas pengecualian tersebut, yang dapat dikondisikan atau dibatasi.

11.5 The Borrower herewith waive the provisions of the second and third sentences of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent a court pronouncement is required in respect of the termination of this Agreement and any of the Finance Documents.

11.5 Penerima Pinjaman dengan ini sepakat untuk menyatakan tidak berlaku ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini, dan Dokumen Pembiayaan.

Article 12 CONFIDENTIALITY

Pasal 12 KERAHASIAAN

12.1 The Borrower shall use its best endeavours to keep confidential the existence, the subject matter and the terms of this Agreement, any of the Finance Documents and the transactions contemplated hereunder and thereunder ("**Confidential Information**").

12.1 Penerima Pinjaman akan menggunakan usaha terbaiknya untuk merahasiakan keberadaan, hal pokok dan syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan setiap Dokumen Pembiayaan dan setiap transaksi yang terdapat didalamnya ("**Informasi Rahasia**")

12.2 The Borrower shall not use or disclose to any third party any Confidential Information without the written consent of the Lender with the exception of the disclosure of information to the extent required to be disclosed by law or any court of competent jurisdiction, any government official or regulatory authority, or any binding judgment, order or requirement of any competent

12.2 Penerima Pinjaman tidak akan menggunakan atau mengungkapkan kepada pihak ketiga lain setiap Informasi Rahasia tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman dengan pengecualian dimana pengungkapan atas informasi tersebut sebatas disyaratkan oleh hukum atau pengadilan dari wilayah hukum yang berwenang, setiap pejabat



- authority.
- 12.3 The Borrower shall remain responsible and shall be held in breach of its obligations hereunder for any action by any person to whom the Borrower discloses the Confidential Information that would have been a breach hereof by such person had such person been a party hereto.
- 12.4 Without prejudice to any other rights or remedies which the Lender may have, the Borrower acknowledges and agrees that damages would not be an adequate remedy for any breach of this Article 12 and the remedies of injunction, specific performance and other equitable relief under prevailing laws are appropriate for any threatened or actual breach of any such provision and no proof of special damages shall be necessary for the enforcement of rights under this Article 12.
- 12.5 The provisions of this Article 12 shall survive the termination of this Agreement and any of the Finance Documents for whatever cause.
- pemerintahan atau lembaga regulator, atau setiap keputusan yang mengikat, ketetapan atau persyaratan dari otoritas yang berwenang.
- 12.3 Penerima Pinjaman akan tetap bertanggungjawab dan akan tetap dianggap melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atas setiap tindakan dari setiap pihak yang mana Penerima Pinjaman mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut yang merupakan pelanggaran atas Perjanjian ini seakan-akan pihak tersebut merupakan pihak dalam Perjanjian ini.
- 12.4 Tanpa mengurangi kebertakukn hak lain atau upaya hukum yang mana Pemberi Pinjaman miliki, Penerima Pinjaman mengakui dan sepakat bahwa kerugian tidak akan cukup upaya hukum atas pelanggaran Pasal 12 Perjanjian ini dan upaya hukum penetapan, pelaksanaan suatu keputusan dan kewajiban berdasarkan hukum yang berlaku adalah tepat untuk setiap ancaman atau pelanggaran yang nyata atas setiap ketentuan dan tidak ada bukti atas setiap kerugian yang diperlukan untuk melaksanakan hak berdasarkan Pasal 12 Perjanjian ini.
- 12.5 Ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini akan tetap bertaku sekalipun Perjanjian ini dan setiap Dokumen Pembiayaan diakhiri dengan alasan apapun.

Article 13 NOTICES

Any notices or communications required or permitted to be given hereunder by one of the parties to this Agreement to the other shall be made in writing in the English language and shall be deemed to have been sufficiently given for all purposes if (i) hand delivered or (ii) mailed by first class registered airmail, postage prepaid or (iii) couriered addressed to such party at the following or such other address as

Pasal 13 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan Perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian ini, harus diberikan dalam bentuk tertulis dan berbahasa Inggris serta harus disampaikan secara sesuai baik melalui (i) penyerahan langsung, atau (ii) dikirim dengan surat tercatat, pos surat, atau (iii) kurir kepada alamat pihak di bawah ini atau

Loan Agreement – Execution Version



the addressee shall have theretofore notified in writing to the addressor:

-Lender :
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA
Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10E
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit
Jakarta Utara, Indonesia

-Borrower :
PT. GLOBAL JET EXPRESS
Landmark Tower Pluit Blok B1
Lantai 8, 9 A, 10 A
Jl. Pluit Selatan Raya
Jakarta Utara

All such notices shall be deemed to have been received by the addressee on (i) the date of delivery if hand delivered or (ii) at the latest 7 (seven) days from the date of mailing if mailed by registered airmail or (iii) at the latest 7 (seven) days from the date of dispatch if couriered.

Article 14 MISCELLANEOUS

14.1 Settlement of Dispute, Governing Law and Jurisdiction

- a) This Agreement and its performance shall be governed and construed in all respects in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
- b) Any and all disputes, controversies, and conflicts between the parties in connection with this Agreement shall, so far as it is possible, be settled amicably between the parties.
- c) Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled

alamat lainnya harus diberitahukan secara tertulis kepada alamat-alamat bawah ini:

-Pemberi Pinjaman :
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA
Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10E
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit
Jakarta Utara, Indonesia

-Penerima Pinjaman :
PT. GLOBAL JET EXPRESS
Landmark Tower Pluit Blok B1
Lantai 8, 9 A, 10 A
Jl. Pluit Selatan Raya
Jakarta Utara

Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju (i) pada tanggal tanda terima apabila disampaikan secara langsung; atau (ii) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diposkannya apabila dikirim dengan surat tercatat; atau (iii) paling lambat 7 (tujuh) hari dari tanggal pengiriman dengan kurir.

Pasal 14 ANEKA KETENTUAN

14.1 Penyelesaian Perselisihan, Hukum yang Belaku dan Yurisdiksi

- a) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- b) Setiap perselisihan, kontroversi, dan konflik antara para pihak sehubungan Perjanjian ini, apabila dimungkinkan, diselesaikan secara damai oleh para pihak.
- c) Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian



by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares and assets of the Borrower, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of the Borrower.

ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrer dapat memutuskan mengeksekusi saham-saham dan aset Penerima Pinjaman (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Penerima Pinjaman.

- d) For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- e) The Borrower agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 14 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of Borrower. Nothing contained herein shall affect the right of Lender to serve process in any other manner permitted by law.

- d) Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.

- e) Penerima Pinjaman sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Penerima Pinjaman. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Pinjaman untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan



- f) The Borrower hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Agreement to the granting of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- g) The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 14.1 (d) hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- h) To the extent that the Borrower may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, Borrower hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.

perundang-undangan.

- f) Penerima Pinjaman dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- g) Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 14.1 (d) Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk memufal langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
- h) Sepanjang Penerima Pinjaman boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Penerima Pinjaman dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan



- i) The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
- j) This Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
- k) The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
- l) With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic

yang berlaku.

- i) Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
- j) Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian ini.
- k) Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- l) Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan

of Indonesia will apply.

peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.



14.2 No Evidence of Default

If a certain period of time is permitted for the Borrower to perform any of its obligations and the Borrower fails to perform its obligations within the time permitted, then the mere lapse of time is sufficient legal proof of the default of the Borrower so that no proof or statement in whatever form or manner shall be required and in such event the Lender shall be entitled to exercise all its rights arising from this Agreement.

14.2 Tidak Adanya Bukti Kelalaian

Jika diberikan suatu jangka waktu tertentu kepada Penerima Pinjaman untuk menjalankan kewajibannya dan Penerima Pinjaman gagal dalam menjalankan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka lewatnya jangka waktu tersebut merupakan bukti yang cukup atas Kelalaian Penerima Pinjaman sehingga tidak dibutuhkan bukti tertulis atau bentuk apapun dan dengan ini Pemberi Pinjaman berhak atas hak-hak berdasarkan Perjanjian ini.

14.3 Charges and Expenses

All charges and expenses related to the execution of this Agreement, shall be borne and paid by and shall be the responsibility of the Lender.

14.3 Denda dan Biaya

Setiap denda dan/atau biaya terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, ditanggung dan dibayarkan dan merupakan tanggung jawab Pemberi Pinjaman.

14.4 Amendment

This Agreement may not be changed or modified wholly or partly in any manner except by an instrument in writing signed by each of the Parties or their legal representatives.

14.4 Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau diganti dengan apapun kecuali dengan instrumen tertulis yang telah ditandatangani oleh Para Pihak atau kuasanya.

14.5 Assignment

This Agreement shall be binding and endure for the benefit of the Parties to this Agreement and their respective successors, but shall not be assignable save that the Lender may at any time assign to any party to be designated in writing by the Lender all or any part of the Lender's rights, benefits and obligations under or arising out of this Agreement and any of the Finance Documents and the Borrower shall execute and do all such assurances,

14.4 Pengalihan

Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan Para Pihak dan penerusnya, tetapi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali Pemberi Pinjaman dapat kapan saja mengalihkan kepada pihak manapun secara tertulis seluruh atau sebagian haknya, kepentingan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan dan Penerima Pinjaman haruslah menandatangani dan melaksanakan seluruh tindakan

Loan Agreement – Execution Version

acts and things as the Lender may require for perfecting and completing such assignments of rights, benefits and obligations of the Lender.

yang diperlukan oleh Pember Pinjaman untuk menyelesaikan pengalihan hak, kepentingan dan kewajiban Pember Pinjaman tersebut.



14.6 Severability

If any one or more of the provisions contained in this Agreement or any document in connection with this Agreement shall be invalid, illegal, or unenforceable in any respect under any applicable law, then the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained in this Agreement shall not in any way be affected or impaired, provided that in such case the Parties agree to use their best endeavours to achieve the purpose of the invalid provision by a new legally valid stipulation.

14.6 Ketentuan Terpisah

Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan tidak berlaku, tidak sah ataupun tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keadaan tersebut tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan dengan ini Para Pihak akan berusaha sebaik-baiknya untuk memperoleh maksud ketentuan yang tidak berlaku dengan menggantinya dengan ketentuan baru yang sah.

14.7 Waivers

The failure of any of the Parties to this Agreement to exercise any or all of its rights hereunder, or any partial exercise hereof, shall not act as a waiver of such rights granted hereunder or by general law without having to wait for the occurrence or reoccurrence of a similar or any other event giving rise to such rights. Any express waiver of any breach of this Agreement shall not be deemed to be a waiver of any subsequent breach.

14.7 Pelepasan Hak

Kegagalan salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap atau seluruh atau sebagian haknya berdasarkan Perjanjian ini, bukanlah suatu pelepasan atas hak yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan umum tanpa harus menunggu keadaan atau kejadian serupa atau setiap keadaan yang timbul dengan adanya hak tersebut.

14.8 Language

In compliance with the Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2009 regarding National Flag, Language, Coat of Arms, and Anthem, this Agreement shall be executed in both Bahasa Indonesia and the English language. Notwithstanding the above, in the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and the English language texts (or, if this

14.8 Bahasa

Untuk memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 mengenai bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan Nasional, maka Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam dua bahasa yakni dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Meskipun demikian, dalam hal terjadinya ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dengan versi

Loan Agreement – Execution Version

Agreement is further translated into any other language, such other language text) or should there be any dispute on the meaning or interpretation of certain provisions, the parties hereby agree that the English language text shall prevail.

Bahasa Inggris dari Perjanjian ini (atau jika Perjanjian ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain) atau dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pasal tertentu dari Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat bahwa Perjanjian dalam teks Bahasa Inggris yang akan berlaku.

14.9 Counterparts

This Agreement may be signed in any number of counterparts, all of which taken together shall constitute one and the same instrument. Any party may enter into this Agreement by signing any such counterpart and each counterpart shall be as valid and effectual as if executed as an original.

14.9 Rangkap

Perjanjian ini akan ditandatangani secara terpisah oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini baru akan berlaku dan mengikat bagi Para Pihak pada saat telah ditandatangani oleh semua Pihak dan akan berlaku efektif pada tanggal penandatanganan terakhir.

IN WITNESS WHEREOF the Parties or their duly authorised representatives have duly executed this Agreement on the date and year written hereunder.

DEMIKIANLAH Para Pihak, telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal yang disebutkan pada bagian akhir dari Perjanjian ini.

Lender / Pemberi Pinjaman :
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

The image shows a signature in black ink over a white background. To the left of the signature is a vertical stamp with the text 'PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA' and a logo. Below the signature is a circular stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and 'CEAAJXS21828815'.

Name>Nama | Nurmalasari
Position/Jabatan: Direktur/Director

Borrower / Penerima Pinjaman :
PT. GLOBAL JET EXPRESS



Name / Nama : Robin Lo
Position/Jabatan: Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



Annex-1
Loan

No	Principal Balance	Interest Rate/Annum
1.	Rp. 3,000,000,000.-	9%

Annex-2
Guarantee Agreement



Annex-3
Pledge of Shares Agreement



Annex 4
Exclusive Option Agreement



3.a. *Guarantee Agreement – Execution Version*

GUARANTEE AGREEMENT

This **GUARANTEE AGREEMENT** (the "Guarantee") is signed on 29 March 2022:

between

1. a. **ROBIN LO**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213005810001 and whose residential address is located at Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province ("Robin"); and
- b. **EFFENDY**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province ("Effendy").

(Robin and Effendy jointly as the guarantor (the "Guarantor"); and

2. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI**, as **DIRECTOR** (the "CGB").

(Guarantor and CGB hereinafter referred to as the "Parties").

WHEREAS:



PERJANJIAN PENANGGUNGAN

PERJANJIAN PENANGGUNGAN ini ("Penanggungan") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

antara

1. a. **ROBIN LO**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan beralamat di Komp Taman Duta Mas Blok F 2 No. 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("Robin"); dan
- b. **EFFENDY**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan beralamat di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("Effendy").

(Robin dan Effendy bersama-sama sebagai penanggung ("Penanggung"); dan

2. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI**, dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("CGB").

(Penanggung dan CGB selanjutnya disebut sebagai ("Para Pihak").

DIMANA:



3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

- A. CGB and PT Global Jet Express ("GJE") entered into GJE Loan Agreement executed by CGB and GJE dated (collectively referred to as the "Loan Agreement") (GJE is referred to as "Borrower").
- B. CGB and GJE also enters into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 ("Technical Service Agreement") where CGB provides technical service to GJE.
- C. The Guarantor holds 100% of the shares of PT Cakrawala Lintas Benua ("CLB" or "Secured Entity").
- D. As incentive for CGB to provide the loan to the Borrower, sign the Loan Agreement, and the fulfilment of the GJE's obligations under the Technical Service Agreement, the Guarantor has agreed to provide a guarantee in favor of CGB in accordance with the terms of this Guarantee.

NOW THEREFORE, in consideration of the foregoing premises and the mutual covenants and conditions herein set out, the Parties do hereby agree as follows:

1. GUARANTEE

The Guarantor jointly and severally, unconditionally and irrevocably guarantees to CGB, the prompt, punctual and complete payment by the Borrower when due of all obligations of the Borrower of whatever nature under the Loan Agreement and the Technical Service Agreement ("Obligations"). Notwithstanding anything to the contrary in this Guarantee, the maximum liability of the Guarantor under this Guarantee will be limited to the value of the: (i) entire shares registered under the name of the Guarantor in CLB, and (ii) shares of CLB to be issued in the name of the Guarantor or acquired or to

- A. CGB dan PT Global Jet Express ("GJE") menandatangani Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh CGB dan GJE tertanggal ("Perjanjian Pinjaman") (GJE disebut sebagai "Peminjam").
- B. CGB dan GJE juga menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Layanan Teknis") dimana CGB menyediakan layanan teknis kepada GJE.
- C. Penanggung bersama-sama memiliki 100% saham-saham PT Cakrawala Lintas Benua ("CLB" atau "Entitas Terjamin").
- D. Sebagai insentif untuk CGB agar memberikan pinjaman kepada Peminjam dan menandatangani Perjanjian Pinjaman, dan pemenuhan kewajiban GJE terhadap Perjanjian Layanan Teknis, Penanggung telah setuju untuk memberikan penanggungan kepada CGB sesuai dengan ketentuan Penanggungan ini.

OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan premi-premi di atas dan perjanjian bersama serta ketentuan yang diatur dalam Penanggungan ini, Para Pihak dengan ini menyetujui sebagai berikut:

1. PENANGGUNGAN

Penanggung bersama-sama dan masing-masing, memberikan penanggungan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, kepada CGB, atas pelaksanaan pembayaran yang cepat, tepat waktu dan lengkap oleh Peminjam ketika jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis ("Kewajiban"). Terlepas dari hal-hal yang bertentangan dalam Penanggungan ini, kewajiban maksimum Penanggung berdasarkan Penanggungan ini akan terbatas pada nilai: (i) seluruh saham CLB yang terdaftar atas nama Penanggung di CLB, dan (ii) saham CLB yang diterbitkan atas nama Penanggung atau

3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

be acquired by the Guarantor (collectively referred to as the "Secured Shares").

For the avoidance of doubt, the guarantee and the contractual obligations under this Guarantee shall be effective on the date of this Guarantee ("Effective Date"). The Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Guarantee, whether or not there are a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

In the event that the Borrower fails to implement and perform any of the covenants, undertakings, stipulations and terms contemplated in the security document on the part of the Borrower upon the occurrence of an Event of Default and/or breach pursuant to the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement and the provision of written notice pursuant to the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement, notwithstanding anything to the contrary contained in the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement, CGB shall be entitled to demand repayment in full from the Guarantor of the indebtedness or any part thereof.

In the event that the Guarantor fails to pay the amount of the indebtedness or any part thereof as set in the demand of CGB within seven (7) days of such demand, the Guarantor shall pay interest on such unpaid amount of the indebtedness from the date of the demand until the date of payment in full, whether before and after any decision at the interest penalty rate as stated in and

diambilalih atau akan diambilalih oleh Penanggung (secara bersama-sama disebut sebagai "Saham Yang Dijamin").

Untuk menghindari keraguan, keberlakuan penanggungan dan kewajiban kontraktual berdasarkan Penanggungan ini berlaku sejak tanggal Penanggungan ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengakui bahwa segala rujukan terhadap waktu setiap kewajiban atau tanggung jawab yang akan dibebankan berdasarkan Penanggungan ini, baik ada atau tidak ada rujukan kepada tanggal, "dengan ini", "disini", "Penanggungan ini ini", "pada saat tanggal", "secepatnya", hanya akan merujuk kepada kewajiban atau tanggung jawab yang akan berlaku hanya pada saat dan dimulai sejak Tanggal Efektif.

Jika Peminjam gagal untuk melakukan dan melaksanakan kesepakatan, janji, ketetapan, dan ketentuan yang terdapat di dokumen jaminan yang harus dilaksanakan oleh Peminjam pada saat terjadinya Kejadian Kelalaian dan/atau pelanggaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis dan diberikannya pemberitahuan tertulis berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, maka CGB tanpa mengesampingkan apapun yang bertentangan di Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, berhak untuk meminta pembayaran kembali secara penuh dari Penanggung atas hutang atau bagian darinya.

Dalam hal Penanggung tidak berhasil membayar jumlah hutang atau bagian darinya sebagaimana diminta oleh CGB dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan tersebut, maka Penanggung diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah hutang yang belum dibayarkan terhitung sejak tanggal permintaan sampai dengan tanggal pembayaran secara penuh sebelum dan sesudah penentuan suku bunga yang





3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

In accordance with the Loan Agreement and/or the Technical Service Agreement and the security document that would have been payable by the Borrower, had the Borrower been in default of its payment obligations under the Loan Agreement and/or the Technical Service Agreement and the security document.

The Guarantor hereby expressly agrees and declares that notwithstanding anything to the contrary contained herein or in the other security documents, upon the occurrence of an Event of Default and/or breach and the provision of written notice pursuant to the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement, CGB shall be entitled to execute its rights hereunder against the Guarantor without being obligated to seek recourse or otherwise exercise its remedies against the Borrower for the recovery of the Indebtedness under the provisions of the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement.

2. NATURE OF GUARANTEE

The Guarantor's obligations under this Guarantee with respect to the Obligations will not be affected by the existence, validity, enforceability, perfection or extent of any collateral for such Obligations.

3. CONSENTS, WAIVERS AND RENEWALS

- (a) CGB may, at any time and on one or more occasion, either before or after the maturity of any of the Loan Agreement and/or Technical Service Agreement, without notice to or further consent of the Guarantor, extend the time of payment of, exchange or surrender any collateral for, or renew any of the Obligations owing to it, and may also

dinyatakan berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis dan dokumen jaminan yang harus dibayarkan oleh Peminjam, seandainya Peminjam lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis dan dokumen jaminan.

Penanggung dengan tegas menyetujui dan menyatakan bahwa tanpa mengesampingkan hal lain yang bertentangan yang terdapat dalam Perjanjian ini atau dokumen jaminan lainnya, dalam hal terjadinya Kejadian Kelalaian dan/atau pelanggaran dan diberikannya pemberitahuan tertulis berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, CGB berhak melakukan eksekusi atas haknya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Layanan Teknis terhadap Penanggung tanpa terlebih dahulu diwajibkan untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap Penerima Pinjaman untuk pembayaran kembali atas hutang berdasarkan ketentuan dari Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis.

2. SIFAT PENANGGUNGAN

Kewajiban Penanggung berdasarkan Penanggungan ini sehubungan dengan Kewajiban tidak akan dipengaruhi oleh keberadaan, validitas, keberlakuan, penyempurnaan atau jaminan lainnya manapun untuk Kewajiban tersebut.

3. PERSETUJUAN, PENGESAMPINGAN DAN PEMBARUAN

- (a) CGB dapat, kapan saja dan pada suatu kesempatan atau lebih, baik sebelum atau setelah jatuh tempo salah satu dari Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih lanjut dari Penanggung, memperpanjang waktu pembayaran, menukar atau menyerahkan jaminan apa pun. untuk, atau



3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

make any agreement with the Borrower with respect to any of the Obligations for the extension, renewal, payment, compromise, discharge or release thereof, in whole or in part, without in any way impairing or affecting this Guarantee.

memperbarui Kewajiban apa pun yang menjadi haknya, dan juga dapat membuat perjanjian apa pun dengan Peminjam sehubungan dengan salah satu Kewajiban untuk perpanjangan, pembaruan, pembayaran, kompromi, pelepasan atau pelepasannya, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa dengan cara apapun merusak atau mempengaruhi Penanggungan ini.

- (b) The Guarantor agrees to waive and renounce the benefits of prior exhaustion of remedies against the Borrower and other parties, including under the Security Documents and any documents, and of division of debt as well as other benefits and exceptions conferred on the Guarantor by the Indonesian Civil Code (including but not limited to the right to invoke the provisions of Articles 1402, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 and 1850 of the Indonesian Civil Code) and all other applicable laws.
- (c) confirms that this Guarantee is binding on the Guarantor as an indivisible debt under the Indonesian Civil Code.
- (d) agrees that if any Obligation guaranteed by it is or becomes unenforceable, invalid or illegal, it will, as an independent and primary obligation, indemnify CGB immediately on demand against any cost, loss or liability it incurs as a result of the Borrower not paying any amount which would, but for such unenforceability, invalidity or illegality, have been payable by the Borrower under the relevant Loan Agreement and/or Technical Service Agreement on the date when it would have been due. The amount payable by the Guarantor under this indemnity will not

- (b) Penanggung setuju untuk mengesampingkan dan melepaskan manfaat hak untuk melaksanakan seluruh usaha yang dapat dilakukan terlebih dahulu terhadap Peminjam dan pihak lain, termasuk berdasarkan Dokumen Jaminan dan dokumen apa pun, dan pembagian hutang serta manfaat dan pengecualian lain yang diberikan kepada Penanggung oleh KUH Perdata Indonesia (termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menggunakan ketentuan Pasal 1402, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 KUH Perdata Indonesia) dan semua hukum lain yang berlaku.
- (c) mengkonfirmasi bahwa Penanggungan ini mengikat kepada Penanggung sebagai hutang yang tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- (d) setuju bahwa jika setiap Kewajiban yang ditanggung oleh Penanggung adalah atau menjadi tidak dapat dilaksanakan, invalid atau illegal, Penanggung akan, sebagai suatu kewajiban independen dan yang utama, mengganti rugi CGB tersebut dengan segera pada saat dimintakan terhadap setiap biaya, kerugian atau tanggung jawab yang ditimbulkan olehnya sebagai akibat dari Peminjam tidak membayarkan setiap jumlah yang akan dibayarkan, namun dikarenakan tidak dapat dilaksanakannya, tidak valid atau illegal tersebut, tidak dapat dibayarkan oleh Peminjam atas jumlah berdasarkan Perjanjian

3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

exceed the amount it would have had to pay under this Guarantee if the amount claimed had been recoverable on the basis of a guarantee. This indemnity is an independent undertaking and constitutes the Guarantor's own debt and obligation, as meant by (or in accordance with) Article 1316 of the Indonesian Civil Code, separate from the guarantee contained in clauses (a) and (b) above and not accessory to the Loan Agreement and/or the Technical Service Agreement and Articles 1820 to 1850 (inclusive) of the Indonesian Civil Code shall not apply with respect to this indemnity

4. EXPENSES

The Guarantor agrees to pay on demand all out-of-pocket expenses (including the reasonable fees and expenses of its counsel) in any way relating to the enforcement or protection of the rights of a Party hereunder; provided, that the Guarantor shall not be liable for any expenses of a Party if no payment under this Guarantee is due.

5. TERMINATION

This Guarantee will terminate automatically upon the (i) the full satisfaction of all obligations owed by the Borrower under the entire Loan Agreement and/or the Technical Service Agreement; (ii) exercise of the call option rights of CGB under the Exclusive

Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis yang relevan pada tanggal dimana pembayaran tersebut akan menjadi jatuh tempo. Jumlah yang harus dibayarkan oleh Penanggung berdasarkan ganti rugi ini tidak akan melebihi jumlah yang mana seharusnya dibayarkan berdasarkan Penanggungan ini jika jumlah yang dimintakan tersebut tidak dapat didapatkan dengan berdasarkan penanggungan. Ganti rugi ini adalah suatu janji yang terpisah dan merupakan hutang dan kewajiban dari Penanggung sendiri, sebagaimana dimaksud dalam (atau sehubungan dengan) Pasal 1316 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terpisah dari penanggungan yang tercantum dalam pasal (a) dan (b) di atas dan bukan merupakan assesoir terhadap Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis dan Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 (inklusif) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak akan berlaku sehubungan dengan ganti rugi ini.

4. BIAYA

Penanggung setuju untuk membayar atas permintaan semua biaya yang dikeluarkan sendiri (termasuk biaya dan pengeluaran yang wajar dari penasihatnya) dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penegakan atau perlindungan hak-hak para pihak berdasarkan Penanggungan ini; dengan ketentuan bahwa Penanggung tidak akan bertanggung jawab atas biaya apapun dari suatu Pihak jika tidak ada pembayaran berdasarkan Penanggungan ini yang jatuh tempo.

5. PENGAKHIRAN

Penanggungan ini akan berakhir secara otomatis setelah (i) terpenuhinya semua kewajiban yang terhutang oleh Peminjam berdasarkan seluruh Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis; (ii) pelaksanaan hak opsi oleh CGB berdasarkan



3.a. *Guarantee Agreement – Execution Version*

Option Agreement, signed between CGB and the Guarantor.

6. NOTICES

- a. A notice, consent or other communication under this Guarantee is only effective if it is in writing in bilingual form of Indonesian and English languages, signed and sent to the addressee by registered mail, email or fax. If it is sent by registered mail, email or fax, it is deemed to have been received when the addressee actually receives it in full and in legible form.
- b. The address, email and fax number of the Parties as follows, or as the party notifies the sender.

To Guarantor:

ROBIN LO

Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province

EFFENDY

APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. -30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province

To CGB:

PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10E
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit
Jakarta Utara, Indonesia



Perjanjian Opsi Eksklusif, yang ditandatangani antara CGB dan Penanggung.

6. PEMBERITAHUAN

- a. Pemberitahuan, persetujuan, atau komunikasi lain berdasarkan Penanggungan ini hanya efektif jika dibuat secara tertulis dalam dua Bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, ditandatangani dan mengisi berdasarkan alamat penerima atau dikirim ke penerima melalui pos, email atau faks. Jika dikirim melalui pos, email atau faks, itu dianggap telah diterima ketika penerima benar-benar menerimanya secara lengkap dan dalam bentuk yang dapat dibaca.
- b. Alamat, email, dan nomor faks Para Pihak sebagai berikut, atau sebagai pihak yang memberi tahu pengirim.

Kepada Penanggung:

ROBIN LO

Komp Taman Duta Mas Blok F 2 No. 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta

EFFENDY

APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. -30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta

Kepada CGB:

PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10E
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit
Jakarta Utara, Indonesia

3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

7. GOVERNING LAW

This Guarantee shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

8. DISPUTE SETTLEMENT

- a. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Guarantee or the implementation of this Guarantee shall be, to the extent possible, settled amicably by the Parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
- b. Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Guarantee or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Guarantor and assets of the Secured Entity, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Secured Entity) or order the winding up of the Secured Entity.
- c. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of pending in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- d. The Guarantor agrees that the process by



7. HUKUM YANG MENGATUR

Penanggungan ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN SENGKETA

- a. Setiap dan semua perselisihan, kontroversi, dan konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Penanggungan ini atau pelaksanaan Penanggungan ini harus, sebisa mungkin, diselesaikan secara damai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal tertulis, pemberitahuan dari pihak yang berselisih kepada pihak lain dalam Penanggungan ini.
- b. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Penanggungan ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrer dapat memutuskan mengeksekusi saham-saham Penanggung dan aset Entitas Terjamin (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Entitas Terjamin.
- c. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Cayman Islands dan Republik Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang lebih lanjut akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- d. Penanggung sepakat bahwa proses dimana

3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

which any proceedings referred to in this Clause 8 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Guarantor. Nothing contained herein shall affect the right of CGB to serve process in any other manner permitted by law.

- e. The Grantor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Guarantee to the grant of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- f. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in clause 8 (c) hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- g. To the extent that the Guarantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Guarantor

tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Penanggung. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak CGB untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

- e. Penanggung dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Penanggungan ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- f. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 8 (c) Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
- g. Sepanjang Penanggung boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Penanggung dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak



3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.

- h. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
- i. This Guarantee and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
- j. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
- k. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

9. ASSIGNMENT

mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
- i. Penanggungun ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian ini.
- j. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- k. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

9. PENGALIHAN



3.a. *Guarantee Agreement – Execution Version*

CGB shall be entitled to transfer or assign its rights under this Guarantee to any third party chosen by CGB. Guarantor shall have no right to assign any of its rights or obligations under this Guarantee without any prior written consent from CGB.

CGB berhak untuk mentransfer atau mengalihkan haknya berdasarkan Penanggungan ini kepada pihak ketiga mana pun yang dipilih oleh CGB. Penanggung tidak berhak untuk mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Penanggungan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari CGB.



10. CONFIDENTIALITY

- a. Each of the Parties agree to maintain the confidentiality of any confidential information they obtain from the other party (or the other party's affiliate) ("Confidential Information"), in respect hereto, agree to use it only for the implementation of this Guarantee and not to disclose the Confidential Information to any third party without the prior written consent of the owner of the Confidential Information. This Article shall survive the termination of this Guarantee. The party disclosing such Confidential Information may mark its Confidential Information with appropriate notices and the recipient shall not remove or obscure such notices.

The provisions herein shall not be applicable under the following circumstances:

- i. the disclosure of the Confidential Information is made mandatory by the government or other public authorities pursuant to the prevailing law or any court order or decision;
- ii. the disclosure of the Confidential Information is undertaken for the interest of the implementation of this Guarantee.
- iii. the disclosure or use of the Confidential Information is required for the purpose of any judicial or regulatory proceedings

10. KERAHASIAAN

- a. Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasia yang mereka peroleh dari pihak lain (atau afiliasi pihak lain) ("Informasi Rahasia"), sehubungan dengan hal ini, setuju untuk menggunakannya hanya untuk megimplementasikan Penanggungan ini dan tidak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemilik Informasi Rahasia. Pasal ini akan tetap berlaku setelah Penanggungan ini dihentikan. Pengungkap Informasi Rahasia tersebut dapat menandai Informasi Rahasia dengan pemberitahuan yang sesuai dan penerima tidak boleh menghapus atau mengaburkan pemberitahuan tersebut.

Ketentuan di sini tidak akan berlaku dalam keadaan berikut:

- i. pengungkapan Informasi Rahasia diwajibkan oleh pemerintah atau otoritas publik lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku atau perintah/keputusan pengadilan apa pun;
- ii. pengungkapan Informasi Rahasia dilakukan untuk kepentingan implementasi Penanggungan ini.
- iii. pengungkapan atau penggunaan Informasi Rahasia diperlukan untuk

3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

arising out of this Guarantee or any other agreement or deed entered into under or pursuant to this Guarantee or the disclosure is reasonably required to be made to a taxation authority in connection with the taxation affairs of the disclosing party;

- iv. the disclosure of the Confidential Information is made to professional advisers of a party to this Guarantee on terms that such professional advisers undertake to comply with the provisions of Article 4(a) in respect of such information as if they were a party to this Guarantee;
- v. the Confidential Information becomes publicly available (other than by breach of this Guarantee); or
- vi. the other party to this Guarantee has given prior written approval to the disclosure or use of the Confidential Information;

- b. provided that prior to disclosure or use of any information pursuant to Article 14(b) point 1-3 (except in the case of disclosure to a taxation authority) or point 4 above, Guarantor shall promptly notify CGB of such requirement with a view to providing CGB with the opportunity to contest such disclosure or use or otherwise to agree the timing and content of such disclosure or use.

11. MISCELLANEOUS PROVISIONS

tujuan proses hukum atau peraturan apa pun yang timbul dari Penanggungan ini atau perjanjian lain atau akta lain yang dibuat berdasarkan Penanggungan ini; atau pengungkapan tersebut secara wajar diperlukan untuk kewenangan perpajakan sehubungan dengan urusan perpajakan dari pihak yang mengungkapkan;

- iv. pengungkapan Informasi Rahasia dilakukan kepada penasihat profesional salah satu pihak dalam Penanggungan ini dengan ketentuan bahwa penasihat profesional tersebut berjanji untuk mematuhi ketentuan Pasal 4 (a) berkenaan dengan informasi tersebut seolah-olah mereka adalah pihak dalam Penanggungan ini;
- v. Informasi Rahasia menjadi informasi publik (selain karena pelanggaran Perjanjian ini); atau
- vi. pihak lain dalam Penanggungan ini telah memberikan persetujuan tertulis untuk 'pengungkapan atau' penggunaan Informasi Rahasia;

- b. asalkan sebelum pengungkapan atau penggunaan informasi apa pun sesuai dengan Pasal 14 (b) poin 1-3 (kecuali dalam kasus pengungkapan kepada otoritas perpajakan) atau poin 4 di atas, Penanggung harus segera memberi tahu CGB tentang persyaratan tersebut dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada CGB untuk menentang pengungkapan atau penggunaan tersebut atau untuk menyetujui waktu dan konten pengungkapan atau penggunaan tersebut.

11. KETENTUAN LAIN-LAIN



3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

a. Amendments

This Guarantee cannot be amended except by way of a written agreement signed by the Parties.

b. Binding on Successors

This Guarantee shall be binding upon, and shall inure to the benefit of, the heirs, successors and permitted assignees of the Parties.

c. Headings

The headings in this Guarantee are inserted for convenience only and shall not be used to interpret or construe any of the terms hereof.

d. Language

This Guarantee is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Guarantee.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law") the Parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Guarantee on the basis of violation to the provision of Language Law.

12. Counterparts

a. Amandemen

Penanggungan ini tidak dapat diubah kecuali dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.

b. Mengikat Penerus

Penanggungan ini akan mengikat, dan akan diberlakukan untuk kepentingan dari, ahli waris, penerus dan pihak terpilih yang diizinkan dari Para Pihak.

c. Judul

Judul dalam Penanggungan ini disisipkan hanya untuk kenyamanan dan tidak boleh digunakan untuk menafsirkan atau menafsirkan persyaratan apa pun di sini.

d. Bahasa

Penanggungan ini ditandatangani dalam format dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara kedua versi tersebut di atas, versi bahasa Inggris yang akan berlaku dalam menentukan semangat, maksud, dan arti Penanggungan.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Nasional dan Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("Undang-Undang Bahasa"), Para Pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak di sini yang akan mengklaim atau mengajukan proses hukum apa pun terhadap pihak lain mana pun di sini dengan berkenaan dengan validitas, sifat mengikat atau keberlakuan Penanggungan ini atas dasar pelanggaran ketentuan Undang-Undang Bahasa.

12. Salinan

3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

This Guarantee may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Guarantee and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

13. Waiver

Each Party expressly waives the requirements of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent necessary to effect termination of this Guarantee without court decision.

13. Pengesampingan

Masing-masing Pihak secara tegas mengesampingkan persyaratan Pasal 1266 KUH Perdata sejauh yang diperlukan untuk memberlakukan penghentian Penanggungan ini tanpa putusan pengadilan.



Penanggungan ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli Penanggungan ini dan semuanya, jika disatukan, akan dianggap sebagai perjanjian yang satu dan sama.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

3.a. *Guarantee Agreement – Execution Version*

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Guarantee on the date written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Penanggungan ini pada tanggal yang tertulis di bawah ini.



GUARANTOR/ PENANGGUNG:



ROBIN LO

EFFENDY

3.a. Guarantee Agreement – Execution Version

CGB

PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)

3.c. *Guarantee Agreement – Execution Version*

GUARANTEE AGREEMENT

This **GUARANTEE AGREEMENT** (the "Guarantee") is signed on 29 March 2022:

between

1. a. **ROBIN LO**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213005810001 and whose residential address is located at Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province ("Robin"); and
- b. **EFFENDY**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province ("Effendy"),

(Robin and Effendy jointly as the guarantor (the "Guarantor"); and

2. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "CGB").

(Guarantor and CGB hereinafter referred to as the "Parties").

WHEREAS:



PERJANJIAN PENANGGUNGAN

PERJANJIAN PENANGGUNGAN ini ("Penanggungan") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

antara

1. a. **ROBIN LO**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan beralamat di Komp Taman Duta Mas Blok F 2 No. 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("Robin"); dan
- b. **EFFENDY**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan beralamat di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("Effendy"),

(Robin dan Effendy bersama-sama sebagai penanggung ("Penanggung"); dan

2. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("CGB").

(Penanggung dan CGB selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak").

DIMANA:



3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

- A. CGB and PT Global Jet Express (“GJE”) entered into GJE Loan Agreement executed by CGB and GJE dated (collectively referred to as the “Loan Agreement”) (GJE is referred to as “Borrower”).
- B. CGB and GJE also enters into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 (“Technical Service Agreement”) where CGB provides technical service to GJE.
- C. The Guarantor holds 100% of the shares of PT Sukses Indo Investama (“SII” or “Secured Entity”).
- D. As incentive for CGB to provide the loan to the Borrower, sign the Loan Agreement, and the fulfilment of the GJE’s obligations under the Technical Service Agreement, the Guarantor has agreed to provide a guarantee in favor of CGB in accordance with the terms of this Guarantee.

NOW THEREFORE, in consideration of the foregoing premises and the mutual covenants and conditions herein set out, the Parties do hereby agree as follows:

1. GUARANTEE

The Guarantor jointly and severally, unconditionally and irrevocably guarantees to CGB, the prompt, punctual and complete payment by the Borrower when due of all obligations of the Borrower of whatever nature under the Loan Agreement and the Technical Service Agreement (“Obligations”). Notwithstanding anything to the contrary in this Guarantee, the maximum liability of the Guarantor under this Guarantee will be limited to the value of the: (i) entire shares registered under the name of the Guarantor in SII, and (ii) shares of SII to be issued in the name of the Guarantor or acquired or to be acquired by the Guarantor (collectively

- A. CGB dan PT Global Jet Express (“GJE”) menandatangani Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh CGB dan GJE tertanggal (“Perjanjian Pinjaman”) (GJE disebut sebagai “Peminjam”).
- B. CGB dan GJE juga menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Layanan Teknis”) dimana CGB menyediakan layanan teknis kepada GJE.
- C. Penanggung bersama-sama memiliki 100% saham-saham PT Sukses Indo Investama (“SII” atau “Entitas Terjamin”).
- D. Sebagai insentif untuk CGB agar memberikan pinjaman kepada Peminjam dan menandatangani Perjanjian Pinjaman, dan pemenuhan kewajiban GJE terhadap Perjanjian Layanan Teknis, Penanggung telah setuju untuk memberikan penanggungan kepada CGB sesuai dengan ketentuan Penanggungan ini.

OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan premi-premi di atas dan perjanjian bersama serta ketentuan yang diatur dalam Penanggungan ini, Para Pihak dengan ini menyetujui sebagai berikut:

1. PENANGGUNGAN

Penanggung bersama-sama dan masing-masing, memberikan penanggungan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, kepada CGB, atas pelaksanaan pembayaran yang cepat, tepat waktu dan lengkap oleh Peminjam ketika jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (“Kewajiban”). Terlepas dari hal-hal yang bertentangan dalam Penanggungan ini, kewajiban maksimum Penanggung berdasarkan Penanggungan ini akan terbatas pada nilai: (i) seluruh saham SII yang terdaftar atas nama Penanggung di SII, dan (ii) saham SII yang diterbitkan atas nama Penanggung atau diambilalih atau akan diambilalih oleh

3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

referred to as the "Secured Shares"),

For the avoidance of doubt, the guarantee and the contractual obligations under this Guarantee shall be effective on the date of this Guarantee ("Effective Date"). The Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Guarantee, whether or not there are a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

In the event that the Borrower fails to implement and perform any of the covenants, undertakings, stipulations and terms contemplated in the security document on the part of the Borrower upon the occurrence of an Event of Default and/or breach pursuant to the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement and the provision of written notice pursuant to the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement, notwithstanding anything to the contrary contained in the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement, CGB shall be entitled to demand repayment in full from the Guarantor of the indebtedness or any part thereof.

In the event that the Guarantor fails to pay the amount of the indebtedness or any part thereof as set in the demand of CGB within seven (7) days of such demand, the Guarantor shall pay interest on such unpaid amount of the indebtedness from the date of the demand until the date of payment in full, whether before and after any decision at the interest penalty rate as stated in and in accordance with the Loan Agreement

Penanggung (secara bersama-sama disebut sebagai "Saham Yang Dijamin").

Untuk menghindari keraguan, keberlakuan penanggungan dan kewajiban kontraktual berdasarkan Penanggungan ini berlaku sejak tanggal Penanggungan ini ("**Tanggal Efektif**"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengakui bahwa segala rujukan terhadap waktu setiap kewajiban atau tanggung jawab yang akan dibebankan berdasarkan Penanggungan ini, baik ada atau tidak ada rujukan kepada tanggal, "dengan ini", "disini", "Penanggungan ini ini", "pada saat tanggal", "secepatnya", hanya akan merujuk kepada kewajiban atau tanggung jawab yang akan berlaku hanya pada saat dan dimulai sejak Tanggal Efektif.

Jika Peminjam gagal untuk melakukan dan melaksanakan kesepakatan, janji, ketetapan, dan ketentuan yang terdapat di dokumen jaminan yang harus dilaksanakan oleh Peminjam pada saat terjadinya Kejadian Kelalaian dan/atau pelanggaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis - dan diberikannya pemberitahuan tertulis berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, maka CGB tanpa mengesampingkan apapun yang bertentangan di Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, berhak untuk meminta pembayaran kembali secara penuh dari Penanggung atas hutang atau bagian darinya.

Dalam hal Penanggung tidak berhasil membayar jumlah hutang atau bagian darinya sebagaimana diminta oleh CGB dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan tersebut, maka Penanggung diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah hutang yang belum dibayarkan terhitung sejak tanggal permintaan sampai dengan tanggal pembayaran secara penuh sebelum dan sesudah penentuan suku bunga yang dinyatakan berdasarkan Perjanjian Pinjaman





3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

and/or the Technical Service Agreement and the security document that would have been payable by the Borrower, had the Borrower been in default of its payment obligations under the Loan Agreement and/or the Technical Service Agreement and the security document.

The Guarantor hereby expressly agrees and declares that notwithstanding anything to the contrary contained herein or in the other security documents, upon the occurrence of an Event of Default and/or breach and the provision of written notice pursuant to the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement, CGB shall be entitled to execute its rights hereunder against the Guarantor without being obligated to seek recourse or otherwise exercise its remedies against the Borrower for the recovery of the indebtedness under the provisions of the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement.

2. NATURE OF GUARANTEE

The Guarantor's obligations under this Guarantee with respect to the Obligations will not be affected by the existence, validity, enforceability, perfection or extent of any collateral for such Obligations.

3. CONSENTS, WAIVERS AND RENEWALS

- (a) CGB may, at any time and on one or more occasion, either before or after the maturity of any of the Loan Agreement and/or Technical Service Agreement, without notice to or further consent of the Guarantor, extend the time of payment of, exchange or surrender any collateral for, or renew any of the Obligations owing to it, and may also make any agreement with the Borrower with

dan/atau Perjanjian Layanan Teknis dan dokumen jaminan yang harus dibayarkan oleh Peminjam, seandainya Peminjam lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis dan dokumen jaminan.

Penanggung dengan tegas menyetujui dan menyatakan bahwa tanpa mengesampingkan hal lain yang bertentangan yang terdapat dalam Perjanjian ini atau dokumen jaminan lainnya, dalam hal terjadinya Kejadian Kelalalan dan/atau pelanggaran dan diberikannya pemberitahuan tertulis berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, CGB berhak melakukan eksekusi atas haknya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Layanan Teknis terhadap Penanggung tanpa terlebih dahulu diwajibkan untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap Penerima Pinjaman untuk pembayaran kembali atas hutang berdasarkan ketentuan dari Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis.

2. SIFAT PENANGGUNGAN

Kewajiban Penanggung berdasarkan Penanggungan ini sehubungan dengan Kewajiban tidak akan dipengaruhi oleh keberadaan, validitas, keberlakuan, penyempurnaan atau jaminan lainnya manapun untuk Kewajiban tersebut.

3. PERSETUJUAN, PENGESAMPINGAN DAN PEMBARUAN

- (a) CGB dapat, kapan saja dan pada suatu kesempatan atau lebih, baik sebelum atau setelah jatuh tempo salah satu dari Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih lanjut dari Penanggung, memperpanjang waktu pembayaran, menukar atau menyerahkan jaminan apa pun, untuk, atau memperbarui Kewajiban apa pun yang

3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

respect to any of the Obligations for the extension, renewal, payment, compromise, discharge or release thereof, in whole or in part, without in any way impairing or affecting this Guarantee.

- (b) The Guarantor agrees to waive and renounce the benefits of prior exhaustion of remedies against the Borrower and other parties, including under the Security Documents and any documents, and of division of debt as well as other benefits and exceptions conferred on the Guarantor by the Indonesian Civil Code (including but not limited to the right to invoke the provisions of Articles 1402, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 and 1850 of the Indonesian Civil Code) and all other applicable laws.
- (c) confirms that this Guarantee is binding on the Guarantor as an indivisible debt under the Indonesian Civil Code.
- (d) agrees that if any Obligation guaranteed by it is or becomes unenforceable, invalid or illegal, it will, as an independent and primary obligation, indemnify CGB immediately on demand against any cost, loss or liability it incurs as a result of the Borrower not paying any amount which would, but for such unenforceability, invalidity or illegality, have been payable by the Borrower under the relevant Loan Agreement and/or Technical Service Agreement on the date when it would have been due. The amount payable by the Guarantor under this indemnity will not exceed the amount it would have had to

menjadi haknya, dan juga dapat membuat perjanjian apa pun dengan Peminjam sehubungan dengan salah satu Kewajiban untuk perpanjangan, pembaruan, pembayaran, kompromi, pelepasan atau pelepasannya, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa dengan cara apapun merusak atau mempengaruhi Penanggungan ini.

- (b) Penanggung setuju untuk mengesampingkan dan melepaskan manfaat hak untuk melaksanakan seluruh usaha yang dapat dilakukan terlebih dahulu terhadap Peminjam dan pihak lain, termasuk berdasarkan Dokumen Jaminan dan dokumen apa pun, dan pembagian hutang serta manfaat dan pengecualian lain yang diberikan kepada Penanggung oleh KUH Perdata Indonesia (termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menggunakan ketentuan Pasal 1402, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 KUH Perdata Indonesia) dan semua hukum lain yang berlaku.
- (c) mengkonfirmasi bahwa Penanggungan ini mengikat kepada Penanggung sebagai hutang yang tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- (d) setuju bahwa jika setiap Kewajiban yang ditanggung oleh Penanggung adalah atau menjadi tidak dapat dilaksanakan, invalid atau illegal, Penanggung akan, sebagai suatu kewajiban independen dan yang utama, mengganti rugi CGB tersebut dengan segera pada saat dimintakan terhadap setiap biaya, kerugian atau tanggung jawab yang ditimbulkan olehnya sebagai akibat dari Peminjam tidak membayarkan setiap jumlah yang akan dibayarkan, namun dikarenakan tidak dapat dilaksanakannya, tidak valid atau illegal tersebut, tidak dapat dibayarkan oleh Peminjam atas jumlah berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis



3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

pay under this Guarantee if the amount claimed had been recoverable on the basis of a guarantee. This indemnity is an independent undertaking and constitutes the Guarantor's own debt and obligation, as meant by (or in accordance with) Article 1316 of the Indonesian Civil Code, separate from the guarantee contained in clauses (a) and (b) above and not accessory to the Loan Agreement and/or the Technical Service Agreement and Articles 1820 to 1850 (inclusive) of the Indonesian Civil Code shall not apply with respect to this indemnity

4. EXPENSES

The Guarantor agrees to pay on demand all out-of-pocket expenses (including the reasonable fees and expenses of its counsel) in any way relating to the enforcement or protection of the rights of a Party hereunder; provided, that the Guarantor shall not be liable for any expenses of a Party if no payment under this Guarantee is due.

5. TERMINATION

This Guarantee will terminate automatically upon the (i) the full satisfaction of all obligations owed by the Borrower under the entire Loan Agreement and/or the Technical Service Agreement; (ii) exercise of the call option rights of CGB under the Exclusive Option Agreement, signed between CGB and

yang relevan pada tanggal dimana pembayaran tersebut akan menjadi jatuh tempo. Jumlah yang harus dibayarkan oleh Penanggung berdasarkan ganti rugi ini tidak akan melebihi jumlah yang mana seharusnya dibayarkan berdasarkan Penanggungan ini jika jumlah yang dimintakan tersebut tidak dapat didapatkan dengan berdasarkan penanggungan. Ganti rugi ini adalah suatu janji yang terpisah dan merupakan hutang dan kewajiban dari Penanggung sendiri, sebagaimana dimaksud dalam (atau sehubungan dengan) Pasal 1316 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terpisah dari penanggungan yang tercantum dalam pasal (a) dan (b) di atas dan bukan merupakan aksesoir terhadap Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis dan Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 (inklusif) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak akan berlaku sehubungan dengan ganti rugi ini.

4. BIAYA

Penanggung setuju untuk membayar atas permintaan semua biaya yang dikeluarkan sendiri (termasuk biaya dan pengeluaran yang wajar dari penasihatnya) dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penegakan atau perlindungan hak-hak para pihak berdasarkan Penanggungan ini; dengan ketentuan bahwa Penanggung tidak akan bertanggung jawab atas biaya apapun dari suatu Pihak jika tidak ada pembayaran berdasarkan Penanggungan ini yang jatuh tempo.

5. PENGAKHIRAN

Penanggungan ini akan berakhir secara otomatis setelah (i) terpenuhinya semua kewajiban yang terhutang oleh Peminjam berdasarkan seluruh Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis; (ii) pelaksanaan hak opsi oleh CGB berdasarkan Perjanjian Opsi Eksklusif, yang ditandatangani



3.c. *Guarantee Agreement – Execution Version*

the Guarantor.

6. NOTICES

- a. A notice, consent or other communication under this Guarantee is only effective if it is in writing in bilingual form of Indonesian and English languages, signed and sent to the addressee by registered mail, email or fax. If it is sent by registered mail, email or fax, it is deemed to have been received when the addressee actually receives it in full and in legible form.
- b. The address, email and fax number of the Parties as follows, or as the party notifies the sender.

To Guarantor:

ROBIN LO

Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province

EFFENDY

APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. -30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province

To CGB:

PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10E
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit
Jakarta Utara, Indonesia

7. GOVERNING LAW



antara CGB dan Penanggung.

6. PEMBERITAHUAN

- a. Pemberitahuan, persetujuan, atau komunikasi lain berdasarkan Penanggungan ini hanya efektif jika dibuat secara tertulis dalam dua Bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, ditandatangani dan mengisi berdasarkan alamat penerima atau dikirim ke penerima melalui pos, email atau faks. Jika dikirim melalui pos, email atau fax, itu dianggap telah diterima ketika penerima benar-benar menerimanya secara lengkap dan dalam bentuk yang dapat dibaca.
- b. Alamat, email, dan nomor faks Para Pihak sebagai berikut, atau sebagai pihak yang memberi tahu pengirim.

Kepada Penanggung:

ROBIN LO

Komp Taman Duta Mas Blok F 2 No. 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta

EFFENDY

APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. -30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta

Kepada CGB:

PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10E
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit
Jakarta Utara, Indonesia

7. HUKUM YANG MENGATUR

3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

This Guarantee shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

8. DISPUTE SETTLEMENT

- a. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Guarantee or the implementation of this Guarantee shall be, to the extent possible, settled amicably by the Parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
- b. Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Guarantee or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Guarantor and assets of the Secured Entity, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Secured Entity) or order the winding up of the Secured Entity.
- c. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of pending in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- d. The Guarantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this

Penanggungan ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN SENGKETA

- a. Setiap dan semua perselisihan, kontroversi, dan konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Penanggungan ini atau pelaksanaan Penanggungan ini harus, sebisa mungkin, diselesaikan secara damai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal tertulis pemberitahuan dari pihak yang berselisih kepada pihak lain dalam Penanggungan ini.
- b. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Penanggungan ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan mengeksekusi saham-saham Penanggung dan aset Entitas Terjamin (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha, atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Entitas Terjamin.
- c. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Cayman Islands dan Republik Indonesia/Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang lebih lanjut akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- d. Penanggung sepakat bahwa proses dimana



3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

Clause 8 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Guarantor. Nothing contained herein shall affect the right of CGB to serve process in any other manner permitted by law.

- e. The Grantor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Guarantee to the grant of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- f. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in clause 8 (c) hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- g. To the extent that the Guarantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Guarantor hereby irrevocably agrees not to claim and

tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Penanggung. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak CGB untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.

- e. Penanggung dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Penanggungan ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- f. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 8 (c) Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
- g. Sepanjang Penanggung boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Penanggung dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak





3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.

- h. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
- i. This Guarantee and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
- j. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
- k. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

9. ASSIGNMENT

mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
- i. Penanggungan ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian ini.
- j. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- k. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

9. PENGALIHAN

3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

CGB shall be entitled to transfer or assign its rights under this Guarantee to any third party chosen by CGB. Guarantor shall have no right to assign any of its rights or obligations under this Guarantee without any prior written consent from CGB.

10. CONFIDENTIALITY

- a. Each of the Parties agree to maintain the confidentiality of any confidential information they obtain from the other party (or the other party's affiliate) ("Confidential Information"), in respect hereto, agree to use it only for the implementation of this Guarantee and not to disclose the Confidential Information to any third party without the prior written consent of the owner of the Confidential Information. This Article shall survive the termination of this Guarantee. The party disclosing such Confidential Information may mark its Confidential Information with appropriate notices and the recipient shall not remove or obscure such notices.

The provisions herein shall not be applicable under the following circumstances:

- i. the disclosure of the Confidential Information is made mandatory by the government or other public authorities pursuant to the prevailing law or any court order or decision;
- ii. the disclosure of the Confidential Information is undertaken for the interest of the implementation of this Guarantee.
- iii. the disclosure or use of the Confidential Information is required for the purpose of any judicial or regulatory proceedings arising out of this Guarantee or any other agreement or deed entered into



CGB berhak untuk mentransfer atau mengalihkan haknya berdasarkan Penanggungan ini kepada pihak ketiga mana pun yang dipilih oleh CGB. Penanggung tidak berhak untuk mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Penanggungan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari CGB.

10. KERAHASIAAN

- a. Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasia yang mereka peroleh dari pihak lain (atau afiliasi pihak lain) ("Informasi Rahasia"), sehubungan dengan hal ini, setuju untuk menggunakannya hanya untuk megimplementasikan Penanggungan ini dan tidak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemilik Informasi Rahasia. Pasal ini akan tetap berlaku setelah Penanggungan ini dihentikan. Pengungkap Informasi Rahasia tersebut dapat menandai Informasi Rahasia dengan pemberitahuan yang sesuai dan penerima tidak boleh menghapus atau mengaburkan pemberitahuan tersebut.

Ketentuan di sini tidak akan berlaku dalam keadaan berikut:

- i. pengungkapan Informasi Rahasia diwajibkan oleh pemerintah atau otoritas publik lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku atau perintah/keputusan pengadilan apa pun;
- ii. pengungkapan Informasi Rahasia dilakukan untuk kepentingan implementasi Penanggungan ini.
- iii. pengungkapan atau penggunaan Informasi Rahasia diperlukan untuk tujuan proses hukum atau peraturan apa pun yang timbul dari Penanggungan ini



3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

under or pursuant to this Guarantee or the disclosure is reasonably required to be made to a taxation authority in connection with the taxation affairs of the disclosing party;

- iv. the disclosure of the Confidential Information is made to professional advisers of a party to this Guarantee on terms that such professional advisers undertake to comply with the provisions of Article 4(a) in respect of such information as if they were a party to this Guarantee;
- v. the Confidential Information becomes publicly available (other than by breach of this Guarantee); or
- vi. the other party to this Guarantee has given prior written approval to the disclosure or use of the Confidential Information;

- b. provided that prior to disclosure or use of any information pursuant to Article 14(b) point 1-3 (except in the case of disclosure to a taxation authority) or point 4 above, Guarantor shall promptly notify CGB of such requirement with a view to providing CGB with the opportunity to contest such disclosure or use or otherwise to agree the timing and content of such disclosure or use.

11. MISCELLANEOUS PROVISIONS

a. Amendments

This Guarantee cannot be amended except by way of a written agreement signed by the Parties.

atau perjanjian lain atau akta lain, yang dibuat berdasarkan Penanggungan ini, atau pengungkapan tersebut secara wajar diperlukan untuk kewenangan perpajakan sehubungan dengan urusan perpajakan dari pihak yang mengungkapkan;

- iv. pengungkapan Informasi Rahasia dilakukan kepada penasihat profesional salah satu pihak dalam Penanggungan ini dengan ketentuan bahwa penasihat profesional tersebut berjanji untuk mematuhi ketentuan Pasal 4 (a) berkenaan dengan informasi tersebut seolah-olah mereka adalah pihak dalam Penanggungan ini;
- v. Informasi Rahasia menjadi informasi publik (selain karena pelanggaran Perjanjian ini); atau
- vi. pihak lain dalam Penanggungan ini telah memberikan persetujuan tertulis untuk pengungkapan atau penggunaan Informasi Rahasia;

- b. asalkan sebelum pengungkapan atau penggunaan informasi apa pun sesuai dengan Pasal 14 (b) poin 1-3 (kecuali dalam kasus pengungkapan kepada otoritas perpajakan) atau poin 4 di atas, Penanggung harus segera memberitahu CGB tentang persyaratan tersebut dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada CGB untuk menentang pengungkapan atau penggunaan tersebut atau untuk menyetujui waktu dan konten pengungkapan atau penggunaan tersebut.

11. KETENTUAN LAIN-LAIN

a. Amandemen

Penanggungan ini tidak dapat diubah kecuali dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.



3.c. *Guarantee Agreement – Execution Version*

b. **Binding on Successors**

This Guarantee shall be binding upon, and shall inure to the benefit of, the heirs, successors and permitted assignees of the Parties.

c. **Headings**

The headings in this Guarantee are inserted for convenience only and shall not be used to interpret or construe any of the terms hereof.

d. **Language**

This Guarantee is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Guarantee.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("**Language Law**") the Parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Guarantee on the basis of violation to the provision of Language Law.

12. Counterparts

b. **Mengikat Penerus**

Penanggungan ini akan mengikat, dan akan diberlakukan untuk kepentingan dari, ahli waris, penerus dan pihak terpilih yang diizinkan dari Para Pihak.

c. **Judul**

Judul dalam Penanggungan ini disisipkan hanya untuk kenyamanan dan tidak boleh digunakan untuk menafsirkan atau menafsirkan persyaratan apa pun di sini.

d. **Bahasa**

Penanggungan ini ditandatangani dalam format dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara kedua versi tersebut di atas, versi bahasa Inggris yang akan berlaku dalam menentukan semangat, maksud, dan arti Penanggungan.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Nasional dan Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("**Undang-Undang Bahasa**"), Para Pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak di sini yang akan mengklaim atau mengajukan proses hukum apa pun terhadap pihak lain mana pun di sini dengan berkenaan dengan validitas, sifat mengikat atau keberlakuan Penanggungan ini atas dasar pelanggaran ketentuan Undang-Undang Bahasa.

12. Salinan



3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

This Guarantee may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Guarantee and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

13. Waiver

Each Party expressly waives the requirements of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent necessary to effect termination of this Guarantee without court decision.

Penanggungan ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli Penanggungan ini dan semuanya, jika disatukan, akan dianggap sebagai perjanjian yang satu dan sama.

13. Pengesampingan

Masing-masing Pihak secara tegas mengesampingkan persyaratan Pasal 1266 KUH Perdata sejauh yang diperlukan untuk memberlakukan penghentian Penanggungan ini tanpa putusan pengadilan.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

3.c. Guarantee Agreement – Execution Version



IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Guarantee on the date written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Penanggungan ini pada tanggal yang tertulis di bawah ini.

GUARANTOR/ PENANGGUNG:



ROBIN LO

EFFENDY

3.c. Guarantee Agreement – Execution Version

CGB


PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)

3.b. *Guarantee Agreement – Execution Version*



GUARANTEE AGREEMENT

PERJANJIAN PENANGGUNGAN

This **GUARANTEE AGREEMENT** (the "Guarantee") is signed on 29 March 2022:

PERJANJIAN PENANGGUNGAN ini ("Penanggungan") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

between

antara

1. a. **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case, legally represented by its authorized signatory, **ROBIN LO** as **DIRECTOR**, ("CLB"); and
- b. **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case, legally represented by its authorized signatory, **EFFENDY** as **DIRECTOR** ("SII");

(CLB and SII jointly as the guarantor hereinafter will be referred to as the "Guarantor"); and

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "CGB").

1. a. **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **ROBIN LO** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("CLB") dan
- b. **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **EFFENDY** sebagai **DIREKTUR** ("SII");

(CLB dan SII secara bersama-sama dalam kedudukannya sebagai penanggung selanjutnya disebut sebagai "Penanggung");

2. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("CGB").



3.b. Guarantee Agreement – Execution Version

(Guarantor and CGB hereinafter referred to as the "Parties").

WHEREAS:

- A. CGB and PT Global Jet Express ("GJE") entered into a Loan Agreement executed by CGB and GJE dated (collectively referred to as the "Loan Agreement") (GJE is referred to as "Borrower").
- B. CGB and GJE also entered into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 ("Technical Service Agreement") where CGB provides technical service to GJE.
- C. The Guarantor jointly holds 100% of the shares of GJE ("Secured Entity").
- D. As incentive for CGB to provide the loan to the Borrower, sign the Loan Agreement, and the fulfilment of the GJE's obligations under the Technical Service Agreement, the Guarantor has agreed to provide a guarantee in favor of CGB in accordance with the terms of this Guarantee.

NOW THEREFORE, in consideration of the foregoing premises and the mutual covenants and conditions herein set out, the Parties do hereby agree as follows:

1. GUARANTEE

The Guarantor jointly and severally, unconditionally and irrevocably guarantees to CGB, the prompt, punctual and complete payment by the Borrower when due of all obligations of the Borrower of whatever nature under the Loan Agreement and the Technical Service Agreement ("Obligations"). Notwithstanding anything to the contrary in this Guarantee, the maximum liability of the Guarantor under this Guarantee will be

(Penanggung dan CGB selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak").

DIMANA:

- A. CGB dan PT Global Jet Express ("GJE") menandatangani suatu Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh CGB dan GJE tertanggal ("Perjanjian Pinjaman") (GJE disebut sebagai "Peminjam").
- B. CGB dan GJE juga menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Layanan Teknis") dimana CGB menyediakan layanan teknis kepada GJE.
- C. Penanggung bersama-sama memiliki 100% saham dari GJE ("Entitas Terjamin").
- D. Sebagai insentif untuk CGB agar memberikan pinjaman kepada Peminjam dan menandatangani Perjanjian Pinjaman, dan pemenuhan kewajiban GJE terhadap Perjanjian Layanan Teknis, Penanggung telah setuju untuk memberikan penanggungan kepada CGB sesuai dengan ketentuan Penanggungan ini.

OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan premi-premi di atas dan perjanjian bersama serta ketentuan yang diatur dalam Penanggungan ini, Para Pihak dengan ini menyetujui sebagai berikut:

1. PENANGGUNGAN

Penanggung bersama-sama dan masing-masing, memberikan penanggungan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, kepada CGB, atas pelaksanaan pembayaran yang cepat, tepat waktu dan lengkap oleh Peminjam ketika jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis ("Kewajiban"). Terlepas dari hal-hal yang bertentangan dalam Penanggungan ini, kewajiban maksimum Penanggung berdasarkan



3.b. Guarantee Agreement – Execution Version

limited to the value of the: (i) entire shares registered under the name of the Guarantor in GJE, and (ii) shares of GJE to be issued in the name of the Guarantor or acquired or to be acquired by the Guarantor (collectively referred to as the "Secured Shares").

For the avoidance of doubt, the guarantee and the contractual obligations under this Guarantee shall be effective on the date of this Guarantee ("Effective Date"). The Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Guarantee, whether or not there are a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

In the event that the Borrower fails to implement and perform any of the covenants, undertakings, stipulations and terms contemplated in the security document on the part of the Borrower upon the occurrence of an Event of Default and/or breach pursuant to the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement and the provision of written notice pursuant to the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement, notwithstanding anything to the contrary contained in the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement, CGB shall be entitled to demand repayment in full from the Guarantor of the indebtedness or any part thereof.

In the event that the Guarantor fails to pay the amount of the indebtedness or any part thereof as set in the demand of CGB within seven (7) days of such demand, the Guarantor shall pay interest on such unpaid

Penanggungan ini akan terbatas pada nilai: (i) seluruh saham GJE yang terdaftar atas nama Penanggung di GJE, dan (ii) saham GJE yang diterbitkan atas nama Penanggung atau diambilalih atau akan diambilalih oleh Penanggung (secara bersama-sama disebut sebagai "Saham Yang Dijamin").

Untuk menghindari keraguan, keberlakuan penanggungan dan kewajiban kontraktual berdasarkan Penanggungan ini berlaku sejak tanggal Penanggungan ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengakui bahwa segala rujukan terhadap waktu setiap kewajiban atau tanggung jawab yang akan dibebankan berdasarkan Penanggungan ini, baik ada atau tidak ada rujukan kepada tanggal, "dengan ini", "disini", "Penanggungan ini ini", "pada saat tanggal", "secepatnya", hanya akan merujuk kepada kewajiban atau tanggung jawab yang akan berlaku hanya pada saat dan dimulai sejak Tanggal Efektif.

Jika Peminjam gagal untuk melakukan dan melaksanakan kesepakatan, janji, ketetapan, dan ketentuan yang terdapat di dokumen-jaminan yang harus dilaksanakan oleh Peminjam pada saat terjadinya Kejadian Kelalaian dan/atau pelanggaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis dan diberikannya pemberitahuan tertulis berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, maka CGB tanpa mengesampingkan apapun yang bertentangan di Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, berhak untuk meminta pembayaran kembali secara penuh dari Penanggung atas hutang atau bagian darinya.

Dalam hal Penanggung tidak berhasil membayar jumlah hutang atau bagian darinya sebagaimana diminta oleh CGB dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan tersebut, maka Penanggung diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah hutang yang



3.b. Guarantee Agreement – Execution Version

amount of the Indebtedness from the date of the demand until the date of payment in full, whether before and after any decision at the interest penalty rate as stated in and in accordance with the Loan Agreement and/or the Technical Service Agreement and the security document that would have been payable by the Borrower, had the Borrower been in default of its payment obligations under the Loan Agreement and/or the Technical Service Agreement and the security document.

The Guarantor hereby expressly agrees and declares that notwithstanding anything to the contrary contained herein or in the other security documents, upon the occurrence of an Event of Default and/or breach and the provision of written notice pursuant to the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement, CGB shall be entitled to execute its rights hereunder against the Guarantor without being obligated to seek recourse or otherwise exercise its remedies against the Borrower for the recovery of the indebtedness under the provisions of the Loan Agreements and/or the Technical Service Agreement.

2. NATURE OF GUARANTEE

The Guarantor's obligations under this Guarantee with respect to the Obligations will not be affected by the existence, validity, enforceability, perfection or extent of any collateral for such Obligations.

3. CONSENTS, WAIVERS AND RENEWALS

- (a) CGB may, at any time and on one or more occasion, either before or after the maturity of any of the Loan Agreement and/or

belum dibayarkan terhitung sejak tanggal permintaan sampai dengan tanggal pembayaran secara penuh sebelum dan sesudah penentuan suku bunga yang dinyatakan berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis dan dokumen jaminan yang harus dibayarkan oleh Peminjam, seandainya Peminjam tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis dan dokumen jaminan.

Penanggung dengan tegas menyetujui dan menyatakan bahwa tanpa mengesampingkan hal lain yang bertentangan yang terdapat dalam Perjanjian ini atau dokumen jaminan lainnya, dalam hal terjadinya Kejadian Kelalaian dan/atau pelanggaran dan diberikannya pemberitahuan tertulis berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, CGB berhak melakukan eksekusi atas haknya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Layanan Teknis terhadap Penanggung tanpa terlebih dahulu diwajibkan untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap Penerima Pinjaman untuk pembayaran kembali atas hutang berdasarkan ketentuan dari Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis.

2. SIFAT PENANGGUNGAN

Kewajiban Penanggung berdasarkan Penanggungan ini sehubungan dengan Kewajiban tidak akan dipengaruhi oleh keberadaan, validitas, keberlakuan, penyempurnaan atau jaminan lainnya manapun untuk Kewajiban tersebut.

3. PERSETUJUAN, PENGESAMPINGAN DAN PEMBARUAN

- (a) CGB dapat, kapan saja dan pada suatu kesempatan atau lebih, baik sebelum atau setelah jatuh tempo salah satu dari Perjanjian



3.b. Guarantee Agreement – Execution Version

Technical Service Agreement, without notice to or further consent of the Guarantor, extend the time of payment of, exchange or surrender any collateral for, or renew any of the Obligations owing to it, and may also make any agreement with the Borrower with respect to any of the Obligations for the extension, renewal, payment, compromise, discharge or release thereof, in whole or in part, without in any way impairing or affecting this Guarantee.

Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih lanjut dari Penanggung, memperpanjang waktu pembayaran, menukar atau menyerahkan jaminan apa pun, untuk, atau memperbarui Kewajiban apa pun yang menjadi haknya, dan juga dapat membuat perjanjian apa pun dengan Peminjam sehubungan dengan salah satu Kewajiban untuk perpanjangan, pembaruan, pembayaran, kompromi, pelepasan atau pelepasannya, secara kesefuruhan atau sebagian, tanpa dengan cara apapun merusak atau mempengaruhi Penanggungan ini.

- (b) The Guarantor agrees to waive and renounce the benefits of prior exhaustion of remedies against the Borrower and other parties, including under the Security Documents and any documents, and of division of debt as well as other benefits and exceptions conferred on the Guarantor by the Indonesian Civil Code (including but not limited to the right to invoke the provisions of Articles 1402, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 and 1850 of the Indonesian Civil Code) and all other applicable laws.
- (c) confirms that this Guarantee is binding on the Guarantor as an indivisible debt under the Indonesian Civil Code.
- (d) agrees that if any Obligation guaranteed by it is or becomes unenforceable, invalid or illegal, it will, as an independent and primary obligation, indemnify CGB immediately on demand against any cost, loss or liability it incurs as a result of the Borrower not paying any amount which would, but for such unenforceability, invalidity or illegality, have been payable

- (b) Penanggung setuju untuk mengesampingkan dan melepaskan manfaat hak untuk melaksanakan seluruh usaha yang dapat dilakukan terlebih dahulu terhadap Peminjam dan pihak lain, termasuk berdasarkan Dokumen Jaminan dan dokumen apa pun, dan pembagian hutang serta manfaat dan pengecualian lain yang diberikan kepada Penanggung oleh KUH Perdata Indonesia (termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menggunakan ketentuan Pasal 1402, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 KUH Perdata Indonesia) dan semua hukum lain yang berlaku.
- (c) mengkonfirmasi bahwa Penanggungan ini mengikat kepada Penanggung sebagai hutang yang tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- (d) setuju bahwa jika setiap Kewajiban yang ditanggung oleh Penanggung adalah atau menjadi tidak dapat dilaksanakan, invalid atau illegal, Penanggung akan, sebagai suatu kewajiban independen dan yang utama, mengganti rugi CGB tersebut dengan segera pada saat dimintakan terhadap setiap biaya, kerugian atau tanggung jawab yang ditimbulkan olehnya sebagai akibat dari



3.b. Guarantee Agreement – Execution Version

by the Borrower under the relevant Loan Agreement and/or Technical Service Agreement on the date when it would have been due. The amount payable by the Guarantor under this indemnity will not exceed the amount it would have had to pay under this Guarantee if the amount claimed had been recoverable on the basis of a guarantee. This indemnity is an independent undertaking and constitutes the Guarantor's own debt and obligation, as meant by (or in accordance with) Article 1316 of the Indonesian Civil Code, separate from the guarantee contained in clauses (a) and (b) above and not accessory to the Loan Agreement and/or the Technical Service Agreement and Articles 1820 to 1850 (inclusive) of the Indonesian Civil Code shall not apply with respect to this indemnity

Peminjam tidak membayarkan setiap jumlah yang akan dibayarkan, namun dikarenakan tidak dapat dilaksanakannya, tidak valid atau illegal tersebut, tidak dapat dibayarkan oleh Peminjam atas jumlah berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis yang relevan pada tanggal dimana pembayaran tersebut akan menjadi jatuh tempo. Jumlah yang harus dibayarkan oleh Penanggung berdasarkan ganti rugi ini tidak akan melebihi jumlah yang mana seharusnya dibayarkan berdasarkan Penanggungan ini jika jumlah yang dimintakan tersebut tidak dapat didapatkan dengan berdasarkan penanggungan. Ganti rugi ini adalah suatu janji yang terpisah dan merupakan hutang dan kewajiban dari Penanggung sendiri, sebagaimana dimaksud dalam (atau sehubungan dengan) Pasal 1316 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terpisah dari penanggungan yang tercantum dalam pasal (a) dan (b) di atas dan bukan merupakan aksesoir terhadap Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis dan Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 (inklusif) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak akan berlaku sehubungan dengan ganti rugi ini.

4. EXPENSES

The Guarantor agrees to pay on demand all out-of-pocket expenses (including the reasonable fees and expenses of its counsel) in any way relating to the enforcement or protection of the rights of a Party hereunder; provided, that the Guarantor shall not be liable for any expenses of a Party if no payment under this Guarantee is due.

4. BIAYA

Penanggung setuju untuk membayar atas permintaan semua biaya yang dikeluarkan sendiri (termasuk biaya dan pengeluaran yang wajar dari penasihatnya) dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penegakan atau perlindungan hak-hak para pihak berdasarkan Penanggungan ini; dengan ketentuan bahwa Penanggung tidak akan bertanggung jawab atas biaya apapun dari suatu Pihak jika tidak ada pembayaran berdasarkan Penanggungan ini yang jatuh tempo.

5. TERMINATION

This Guarantee will terminate automatically

5. PENGAKHIRAN

Penanggungan ini akan berakhir secara



3.b. *Guarantee Agreement – Execution Version*

upon the (i) the full satisfaction of all obligations owed by the Borrower under the entire Loan Agreement and/or the Technical Service Agreement; (ii) exercise of the call option rights of CGB under the Exclusive Option Agreement, signed between CGB and the Guarantor.

otomatis setelah (i) terpenuhinya semua kewajiban yang terhutang oleh Peminjam berdasarkan seluruh Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Layanan Teknis; (ii) pelaksanaan hak opsi oleh CGB berdasarkan Perjanjian Opsi Eksklusif, yang ditandatangani antara CGB dan Penanggung.

6. **NOTICES**

- a. A notice, consent or other communication under this Guarantee is only effective if it is in writing in bilingual form of Indonesian and English languages, signed and sent to the addressee by registered mail, email or fax. If it is sent by registered mail, email or fax, it is deemed to have been received when the addressee actually receives it in full and in legible form.
- b. The address, email and fax number of the Parties as follows, or as the party notifies the sender.

To Guarantor:

PT CAKRAWALA LINTAS BENUA
Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit
Jakarta Utara, Indonesia

PT SUKSES INDO INVESTAMA
Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B,
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit
Jakarta Utara, Indonesia

To CGB:

PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA
Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10E
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit

6. **PEMBERITAHUAN**

- a. Pemberitahuan, persetujuan, atau komunikasi lain berdasarkan Penanggungan ini hanya efektif jika dibuat secara tertulis dalam dua Bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, ditandatangani dan mengisi berdasarkan alamat penerima atau dikirim ke penerima melalui pos, email atau faks. Jika dikirim melalui pos, email atau fax, itu dianggap telah diterima ketika penerima benar-benar menerimanya secara lengkap dan dalam bentuk yang dapat dibaca.
- b. Alamat, email, dan nomor faks Para Pihak sebagai berikut, atau sebagai pihak yang memberi tahu pengirim.

Kepada Penanggung:

PT CAKRAWALA LINTAS BENUA
Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit
Jakarta Utara, Indonesia

PT SUKSES INDO INVESTAMA
Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B,
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit
Jakarta Utara, Indonesia

Kepada CGB:

PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA
Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10E
Jalan Pluit Selatan Raya
Kelurahan Pluit

3.b. Guarantee Agreement – Execution Version

Jakarta Utara, Indonesia

7. GOVERNING LAW

This Guarantee shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

8. DISPUTE SETTLEMENT

- a. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Guarantee or the implementation of this Guarantee shall be, to the extent possible, settled amicably by the Parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
- b. Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Guarantee or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Guarantor and assets of the Secured Entity, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Secured Entity) or order the winding up of the Secured Entity.
- c. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of pending in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.



Jakarta Utara, Indonesia

7. HUKUM YANG MENGATUR

Penanggungan ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN SENGKETA

- a. Setiap dan semua perselisihan, kontroversi, dan konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Penanggungan ini atau pelaksanaan Penanggungan ini harus, sebisa mungkin, diselesaikan secara damai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal tertulis pemberitahuan dari pihak yang berselisih kepada pihak lain dalam Penanggungan ini.
- b. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Penanggungan ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrer dapat memutuskan mengeksekusi saham-saham Penanggung dan aset Entitas Terjamin (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Entitas Terjamin.
- c. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Cayman Islands dan Republik Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang lebih lanjut akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.

3.b. Guarantee Agreement – Execution Version



- d. The Guarantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Clause 8 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Guarantor. Nothing contained herein shall affect the right of CGB to serve process in any other manner permitted by law.
- e. The Grantor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Guarantee to the grant of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- f. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in clause 8 (c) hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- g. To the extent that the Guarantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such
- d. Penanggung sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Penanggung. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak CGB untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Penanggung dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Penanggungan ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- f. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 8 (c) Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
- g. Sepanjang Penanggung boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut,



3.b. Guarantee Agreement – Execution Version

jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Guarantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.

- h. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
- i. This Guarantee and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
- j. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
- k. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

maka Penanggung dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
- i. Penanggungan ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian ini.
- j. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- k. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.



3.b. *Guarantee Agreement – Execution Version*

9. ASSIGNMENT

CGB shall be entitled to transfer or assign its rights under this Guarantee to any third party chosen by CGB. Guarantor shall have no right to assign any of its rights or obligations under this Guarantee without any prior written consent from CGB.

10. CONFIDENTIALITY

- a. Each of the Parties agree to maintain the confidentiality of any confidential information they obtain from the other party (or the other party's affiliate) ("**Confidential Information**"), in respect hereto, agree to use it only for the implementation of this Guarantee and not to disclose the Confidential Information to any third party without the prior written consent of the owner of the Confidential Information. This Article shall survive the termination of this Guarantee. The party disclosing such Confidential Information may mark its Confidential Information with appropriate notices and the recipient shall not remove or obscure such notices.

The provisions herein shall not be applicable under the following circumstances:

- i. the disclosure of the Confidential Information is made mandatory by the government or other public authorities pursuant to the prevailing law or any court order or decision;
- ii. the disclosure of the Confidential Information is undertaken for the interest of the implementation of this Guarantee.
- iii. the disclosure or use of the Confidential Information is required for the purpose of any judicial or regulatory proceedings

9. PENGALIHAN

CGB berhak untuk mentransfer atau mengalihkan haknya berdasarkan Penanggungan ini kepada pihak ketiga mana pun yang dipilih oleh CGB. Penanggung tidak berhak untuk mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Penanggungan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari CGB.

10. KERAHASIAAN

- a. Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasia yang mereka peroleh dari pihak lain (atau afiliasi pihak lain) ("**Informasi Rahasia**"), sehubungan dengan hal ini, setuju untuk menggunakannya hanya untuk megimplementasikan Penanggungan ini dan tidak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemilik Informasi Rahasia. Pasal ini akan tetap berlaku setelah Penanggungan ini dihentikan. Pengungkap Informasi Rahasia tersebut dapat menandai Informasi Rahasia dengan pemberitahuan yang sesuai dan penerima tidak boleh menghapus atau mengaburkan pemberitahuan tersebut.

Ketentuan di sini tidak akan berlaku dalam keadaan berikut:

- i. pengungkapan Informasi Rahasia diwajibkan oleh pemerintah atau otoritas publik lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku atau perintah/keputusan pengadilan apa pun;
- ii. pengungkapan Informasi Rahasia dilakukan untuk kepentingan implementasi Penanggungan ini.
- iii. pengungkapan atau penggunaan Informasi Rahasia diperlukan untuk tujuan proses hukum atau peraturan apa



3.b. Guarantee Agreement – Execution Version

arising out of this Guarantee or any other agreement or deed entered into under or pursuant to this Guarantee or the disclosure is reasonably required to be made to a taxation authority in connection with the taxation affairs of the disclosing party;

- iv. the disclosure of the Confidential Information is made to professional advisers of a party to this Guarantee on terms that such professional advisers undertake to comply with the provisions of Article 4(a) in respect of such information as if they were a party to this Guarantee;
- v. the Confidential Information becomes publicly available (other than by breach of this Guarantee); or
- vi. the other party to this Guarantee has given prior written approval to the disclosure or use of the Confidential Information;

- b. provided that prior to disclosure or use of any information pursuant to Article 14(b) point 1-3 (except in the case of disclosure to a taxation authority) or point 4 above, Guarantor shall promptly notify CGB of such requirement with a view to providing CGB with the opportunity to contest such disclosure or use or otherwise to agree the timing and content of such disclosure or use.

11. MISCELLANEOUS PROVISIONS

a. Amendments

This Guarantee cannot be amended except by way of a written agreement signed by the

pun yang timbul dari Penanggungan ini atau perjanjian lain atau akta lain yang dibuat berdasarkan Penanggungan ini; atau pengungkapan tersebut secara wajar diperlukan untuk kewenangan perpajakan sehubungan dengan urusan perpajakan dari pihak yang mengungkapkan;

- iv. pengungkapan Informasi Rahasia dilakukan kepada penasihat profesional salah satu pihak dalam Penanggungan ini dengan ketentuan bahwa penasihat profesional tersebut berjanji untuk mematuhi ketentuan Pasal 4 (a) berkenaan dengan informasi tersebut seolah-olah mereka adalah pihak dalam Penanggungan ini;
- v. Informasi Rahasia menjadi informasi publik (selain karena pelanggaran Perjanjian ini); atau
- vi. pihak lain dalam Penanggungan ini telah memberikan persetujuan tertulis untuk pengungkapan atau penggunaan Informasi Rahasia;

- b. asalkan sebelum pengungkapan atau penggunaan informasi apa pun sesuai dengan Pasal 14 (b) poin 1-3 (kecuali dalam kasus pengungkapan kepada otoritas perpajakan) atau poin 4 di atas, Penanggung harus segera memberi tahu CGB tentang persyaratan tersebut dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada CGB untuk menentang pengungkapan atau penggunaan tersebut atau untuk menyetujui waktu dan konten pengungkapan atau penggunaan tersebut.

11. KETENTUAN LAIN-LAIN

a. Amandemen

Penanggungan ini tidak dapat diubah kecuali dengan perjanjian tertulis yang



3.b. Guarantee Agreement – Execution Version

Parties.

ditandatangani oleh Para Pihak.

b. Binding on Successors

This Guarantee shall be binding upon, and shall inure to the benefit of, the heirs, successors and permitted assignees of the Parties.

b. Mengikat Penerus

Penanggungan ini akan mengikat, dan akan diberlakukan untuk kepentingan dari, ahli waris, penerus dan pihak terpilih yang diizinkan dari Para Pihak.

c. Headings

The headings in this Guarantee are inserted for convenience only and shall not be used to interpret or construe any of the terms hereof.

c. Judul

Judul dalam Penanggungan ini disisipkan hanya untuk kenyamanan dan tidak boleh digunakan untuk menafsirkan atau menafsirkan persyaratan apa pun di sini.

d. Language

This Guarantee is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Guarantee.

d. Bahasa

Penanggungan ini ditandatangani dalam format dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara kedua versi tersebut di atas, versi bahasa Inggris yang akan berlaku dalam menentukan semangat, maksud, dan arti Penanggungan.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law") the Parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Guarantee on the basis of violation to the provision of Language Law.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Nasional dan Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("Undang-Undang Bahasa"), Para Pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak di sini yang akan mengklaim atau mengajukan proses hukum apa pun terhadap pihak lain mana pun di sini dengan berkenaan dengan validitas, sifat mengikat atau keberlakuan Penanggungan ini atas dasar pelanggaran ketentuan Undang-Undang Bahasa.

12. Counterparts

This Guarantee may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Guarantee and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one

12. Salinan

Penanggungan ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli Penanggungan ini dan semuanya, jika disatukan, akan dianggap sebagai perjanjian



3.b. Guarantee Agreement – Execution Version

and the same agreement.

yang satu dan sama.

13. Waiver

Each Party expressly waives the requirements of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent necessary to effect termination of this Guarantee without court decision.

13. Pengesampingan

Masing-masing Pihak secara tegas mengesampingkan persyaratan Pasal 1266 KUH Perdata sejauh yang diperlukan untuk memberlakukan penghentian Penanggungan ini tanpa putusan pengadilan.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

3.b. *Guarantee Agreement – Execution Version*



IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Guarantee on the date written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Penanggungan ini pada tanggal yang tertulis di bawah ini.

**GUARANTOR/ PENANGGUNG:
PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**



Name>Nama : Robin Lo

Title/Jabatan : Director/Direktur

PT SUKSES INDO INVESTAMA

Name>Nama : Effendy

Title/Jabatan : Director/Direktur

3.b. Guarantee Agreement – Execution Version

CGB

PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Normalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT

PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF

This **EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT** (the "**Agreement**") is signed on 29 March 2022:

PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF ("**Perjanjian**") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022

BETWEEN:

ANTARA:

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "**Holder**");
2. **EFFENDY**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. **MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province** (the "**Grantor**"); and
3. **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case, legally represented by its authorized signatory, **ROBIN LO** as **DIRECTOR** (the "**Company**"),

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Pemegang Hak Opsi**");
2. **EFFENDY**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan beralamat di APT. **MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta** ("**Pemberi Hak Opsi**"); dan
3. **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **ROBIN LO** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Perseroan**"),

(The Holder, the Grantor and the Company are hereinafter collectively referred to as the "**Parties**" and individually as a "**Party**").

(Pemegang Hak Opsi, Pemberi Hak Opsi dan Perseroan selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**").

WITNESSETH:

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(A) **PT. Global Jet Express** (as borrower, "**Global Jet**") an affiliate of the Company where the Grantor is one of the shareholder of the

(A) **PT. Global Jet Express** (sebagai penerima pinjaman, "**Global Jet**") yang merupakan afiliasi dari Perseroan dimana Pemberi Hak

5.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Company, has entered into a Loan Agreement with the Holder dated 29 March 2022 (“GJE Loan Agreement”), where the Holder has provided the Loan (as defined in the GJE Loan Agreement) to Global Jet.

(B) Holder and GJE also enters into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 (“Technical Service Agreement”) where Holder provides technical service to GJE.

(C) In compliance with one of the requirement under the: (i) GJE Loan Agreement (the “Loan Agreement”), and (ii) the Technical Service Agreement, the Grantor has agreed to grant the Holder the Exclusive Options, upon the terms and subject to the conditions set out in this Agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements and promises set forth herein, the Parties agree as follows:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

In this Agreement:

“Affiliates” means in respect of any specified Person, any other Person directly or indirectly Controlling or Controlled by or under direct or indirect common Control with such specified Person.

“Business Day” means a day (other than a Saturday or Sunday or a public holiday) when commercial banks are open for ordinary banking business in Jakarta.

“Company” means PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl.

Opsi merupakan salah satu pemegang saham dari Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Pemegang Hak Opsi pada tanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Pinjaman GJE”), dimana Pemegang Hak Opsi telah menyediakan fasilitas Pinjaman Restrukturisasi kepada Global Jet.

(B) Pemegang Opsi dan GJE juga menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Layanan Teknis”) dimana Pemegang Opsi menyediakan Layanan teknis kepada GJE.

(C) Dalam rangka memenuhi salah satu ketentuan dari: (i) Perjanjian Pinjaman GJE (“Perjanjian Pinjaman”), dan (ii) Perjanjian Layanan Teknis, maka Pemberi Hak Opsi telah sepakat untuk memberikan kepada Pemegang Hak Opsi, suatu hak Opsi Eksklusif, dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini.

MAKA, OLEH KARENA ITU, berdasarkan kesepakatan dan janji bersama yang disebutkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

“Afiliasi” berarti sehubungan dengan Orang tertentu, Orang lain manapun yang secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau di bawah Kendali umum langsung atau tidak langsung dari Orang tertentu tersebut.

“Hari Kerja” berarti suatu hari (selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional) di mana bank umum buka untuk kegiatan umum bank di Jakarta.

“Perseroan” berarti PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya,



S.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province.

"Confidential Information" means all information relating to a Party which is observed by or disclosed to a Party, except (i) information which at the time of first observation by or disclosure to such Party was already in the lawful possession of such Party and not provided pursuant to the terms of any confidentiality undertaking, (ii) information which is in or comes into the public domain otherwise than by disclosure in breach of this Agreement, or (iii) information which becomes available from any other source provided it was not directly or indirectly acquired from the Party to which it relates.

"Consideration" means the par value of the Option Shares.

"Control" means (i) the legal ownership of more than fifty percent (50%) of the voting power of a Person, whether directly or indirectly; or (ii) the possession of the power to appoint a majority of the board of directors or equivalent body of a Person or otherwise direct the management or policies of a Person, whether through the ownership of voting securities, proxy, contract, agency or otherwise, and **"Controlling"** and **"Controlled"** will be construed accordingly.

"Designee" means any Person(s) as may be designated by the Holder in connection with its exercise of the Option in accordance with this Agreement.

"Encumbrance" means any pledge, fiduciary security (*jaminan fidusia*), charge, lien, mortgage, debenture, hypothecation, restriction, security interest, right of first refusal, pre-emptive right, option and any other encumbrance or third party right or claim of any kind or any agreement to create any of the above.

Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta.

"Informasi Rahasia" berarti seluruh informasi yang berhubungan dengan Pihak yang diperiksa oleh atau diungkapkan kepada Pihak, kecuali (i) informasi yang pada waktu pemeriksaan pertama oleh atau pengungkapan kepada Pihak telah dikuasai secara sah oleh Pihak tersebut dan tidak diberikan berdasarkan ketentuan atas janji kerahasiaan apapun, (ii) informasi yang terdapat dalam atau masuk ke dalam ranah publik selain karena pengungkapan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, atau (iii) informasi yang menjadi tersedia dari sumber lain manapun sepanjang informasi tersebut tidak diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari Pihak yang berkaitan dengan informasi tersebut.

"Perhitungan" berarti nilai nominal dari Saham Opsi.

"Kendali" berarti (i) kepemilikan yang sah atas lebih dari lima puluh persen (50%) dari kewenangan untuk mengeluarkan hak suara dari suatu Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) penguasaan kewenangan untuk menunjuk mayoritas direksi atau badan yang setara pada suatu Orang atau dengan cara lain mengarahkan manajemen atau kebijakan suatu Orang, baik melalui kepemilikan jaminan dengan hak suara, kuasa, kontrak, keagenan atau lainnya, dan **"Mengendalikan"** dan **"Dikendalikan"** akan ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

"Pihak Yang Ditunjuk" berarti Orang (-Orang) manapun sebagaimana dapat ditunjuk oleh Pemegang Hak Opsi sehubungan dengan pelaksanaan Opsi oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

"Pembebanan" berarti gadai, jaminan fidusia, biaya, hak gadai, hak tanggungan, *debenture*, hipotik, pembatasan, hak jaminan, hak untuk membeli terlebih dahulu (*right of first refusal*), hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu (*pre-emptive right*), opsi dan pembebanan lainnya atau hak pihak ketiga atau klaim dalam bentuk apapun atau perjanjian apapun yang menimbulkan hal di atas.



5.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version



"Exercise Date" means the date the Option Notice is served by the Holder in accordance with Clause 3.3 (*Grant of Option*) of this Agreement.

"Governmental Authority" means the government of any nation, state, city, locality or other political subdivision thereof or any entity exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to government, including any stock exchange, capital markets regulator or taxation authority.

"GJE Loan Agreement" or "Loan Agreement" means a GJE Loan Agreement executed by the Holder and Global Jet dated 29 March 2022, including its amendment, supplement and restatement in the future.

"Global Jet" means PT. Global Jet Express, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, and having its domicile in North Jakarta.

"Exclusive Options" means the exclusive right (but not the obligation) of the Holder to purchase in whole or in part the Option Shares or Option Assets.

"Option Closing Date" means the date falling not less than thirty (30) Business Days after the Exercise Date or other date as specified by the Holder in the Option Notice, as the case may be, being the date for the completion of the sale and purchase of the Option Shares pursuant to Clause 5 (*Completion Procedure*).

"Option Notice" means a notice of exercise of the Option substantially in the form of Exhibit A (*Form of Option Notice*), to be delivered by the Holder in accordance with Clause 3.3 (*Grant of Option*) of this Agreement.

"Option Assets" means all assets owned by the Company.

"Tanggal Pelaksanaan" berarti tanggal Pemberitahuan Opsi yang disampaikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (Pemberian Opsi) Perjanjian ini.

"Otoritas Pemerintahan" berarti pemerintah dari suatu negara, kota, lokal, atau subdivisi politik lainnya dari pemerintah tersebut atau entitas manapun yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, yudisial, pengaturan atau administratif dari atau terkait dengan pemerintah, termasuk bursa efek, pengatur pasar modal atau otoritas perpajakan.

"Perjanjian Pinjaman GJE" atau "Perjanjian Pinjaman" berarti suatu Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh Pemegang Hak Opsi dan Global Jet tertanggal 29 Maret 2022, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali dari perjanjian tersebut di kemudian hari.

"Global Jet" berarti PT. Global Jet Express, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dan berdomisili di Jakarta Utara.

"Opsi Eksklusif" berarti hak (tetapi bukan kewajiban) dari Pemegang Hak Opsi untuk membeli seluruh atau sebagian dari Saham Opsi atau Aset Opsi.

"Tanggal Penutupan Opsi" berarti tanggal yang jatuh tidak kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan atau tanggal lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemegang Hak Opsi dalam Pemberitahuan Opsi, sebagaimana keadaannya, yang menjadi tanggal penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi sesuai dengan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*).

"Pemberitahuan Opsi" berarti suatu pemberitahuan pelaksanaan Opsi yang secara substantif terdapat dalam form Exhibit A (*Format Pemberitahuan Opsi*), yang akan diberikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (*Pemberian Opsi*) Perjanjian ini.

"Aset Opsi" berarti seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan.



“Option Shares” means 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares of the Company, constituting 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares of the Company.

“Person” means any natural person, firm, company, Governmental Authority, joint venture, partnership or other entity (whether or not having separate legal personality).

“Pledge” means the pledge of the Option Shares granted by the Grantor to the Holder pursuant to a share pledge agreement dated on or about the date of this Agreement in relation to the Guarantee and the Loan Agreement.

“Requirement of Law” means, in relation to any Person, any law, statute, treaty, rule, regulation, license or franchise or determination of an arbitrator or a court or other Governmental Authority or stock exchange, in each case applicable or binding upon such Person or any of its property or to which such Person or any of its property is subject or pertaining to any or all of the transactions contemplated or referred to herein.

“Rp.” and “Rupiah” means the lawful currency of the Republic of Indonesia.

“Technical Service Agreement” means an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 executed by and between the Holder and GJE, including its amendment, supplement and restatement in the future.

2. PRINCIPLES OF CONSTRUCTION

In this Agreement:

- a) The meanings set forth for defined terms herein shall be equally applicable to both the singular and plural forms of the terms defined.
- b) All references in this Agreement to Clauses

“Saham Opsi” berarti 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham Perseroan yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari total saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

“Orang” berarti perseorangan, firma, perusahaan, Otoritas Pemerintahan, perusahaan patungan, persekutuan atau entitas lain (baik yang memiliki pribadi hukum yang terpisah atau tidak).

“Gadai” berarti gadai Saham Opsi yang diberikan oleh Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi menurut perjanjian gadai saham tertanggal atau pada tanggal yang sama dengan Perjanjian ini terkait dengan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman.

“Persyaratan Hukum” berarti, sehubungan dengan Orang, hukum, statuta, traktat, ketentuan, peraturan, izin atau waralaba atau keputusan arbitrase atau pengadilan atau Otoritas Pemerintahan lain atau bursa saham, sebagaimana kasusnya masing-masing yang berlaku atau mengikat Orang tersebut atau setiap propertinya atau terhadap mana Orang atau setiap propertinya tunduk atau sehubungan dengan setiap atau seluruh transaksi yang diatur atau disebutkan dalam Perjanjian ini.

“Rp.” dan “Rupiah” berarti mata uang Republik Indonesia yang sah.

“Perjanjian Layanan Teknis” berarti suatu Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Opsi dan GJE, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali atas Perjanjian tersebut di kemudian hari.

2. POKOK PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

- a) Pengertian yang ditentukan untuk istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini akan berlaku untuk bentuk tunggal maupun jamak dari istilah-istilah yang didefinisikan.
- b) Seluruh referensi dalam Perjanjian ini kepada

5.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

or Exhibits are to clauses or exhibits in or to this Agreement unless otherwise specified therein. The words "hereof," "herein" and "hereunder" and words of similar import when used in this Agreement shall refer to this Agreement as a whole and not to any particular provision of this Agreement. The words "include", "including" and "among other things" shall be deemed to be followed by "without limitation" or "but not limited to" whether or not they are followed by such phrases or words of like import.

- c) References in this Agreement to any statute, law, decree, regulation or other applicable law shall be construed as references to such statute, law, decree, regulation or other applicable law as re-enacted, re-designated, amended or extended from time to time, except as otherwise provided in this Agreement.
- d) References in this Agreement to any document or agreement shall be construed as references to such document or agreement as amended, varied, supplemented or replaced in accordance with its terms from time to time and to include any side letters executed in connection therewith, except as otherwise provided in this Agreement.
- e) References to any condition or any representation by any Person being to the best of such Person's knowledge shall be deemed to be to the best of such Person's actual knowledge after reasonable inquiry.
- f) References to any Person or Persons shall be deemed to include references to any successors or permitted assigns of such Person or Persons.

Klausul-Klausul atau Exhibit-Exhibit merupakan klausul-klausul atau exhibit-exhibit dalam atau atas Perjanjian ini kecuali ditentukan lain. Kata-kata "dari perjanjian ini", "dalam perjanjian ini" dan "berdasarkan perjanjian ini" dan kata-kata dengan maksud serupa ketika digunakan dalam Perjanjian ini akan merujuk kepada Perjanjian ini sebagai suatu keseluruhan dan tidak merujuk kepada ketentuan tertentu dari Perjanjian ini. Kata-kata "termasuk" dan "antara lain" akan dianggap diikuti dengan "tanpa pembatasan" atau "namun tidak terbatas pada" baik diikuti dengan frasa tersebut atau tidak atau kata-kata dengan maksud yang serupa.

- c) Referensi dalam Perjanjian ini kepada suatu statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku ditafsirkan sebagai referensi kepada statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku sebagaimana diberlakukan kembali, ditunjuk kembali, diubah atau diperpanjang dari waktu ke waktu, kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Perjanjian ini.
- d) Referensi dalam Perjanjian ini kepada setiap dokumen atau perjanjian ditafsirkan sebagai referensi kepada dokumen atau perjanjian tersebut sebagaimana diamandemen, diubah, ditambahkan atau diganti sesuai dengan istilah-istilahnya dari waktu ke waktu dan termasuk surat tambahan (*side letters*) yang ditandatangani sehubungan dengan dokumen atau perjanjian tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini.
- e) Referensi kepada setiap persyaratan atau pernyataan oleh setiap Orang dalam pengetahuan terbaik dari Orang tersebut dianggap menjadi pengetahuan terbaik yang sebenarnya dari Orang tersebut sampai dengan dilakukannya pemeriksaan yang wajar.
- f) Referensi kepada setiap Orang atau Orang-Orang dianggap termasuk referensi kepada penerus atau pengganti yang diperbolehkan dari Orang atau Orang-Orang tersebut.





g) The headings of the clauses of this Agreement are intended for convenience only and shall not in any way affect the meaning or construction of any provision herein.

3. GRANT OF EXCLUSIVE OPTIONS

3.1 In consideration of the mutual covenants herein, the Grantor hereby irrevocably and unconditionally grants the Exclusive Options to the Holder and undertakes to sell or cause to be sold to the Holder or its Designee, in accordance with applicable laws and regulations, particularly including applicable laws and regulations on foreign investment and foreign ownership, free from all Encumbrances and with all rights attaching thereto on the Option Closing Date, the Option Shares, for the relevant Consideration and on the terms and subject to the conditions of this Agreement.

3.2 The Exclusive Options is exercisable by the Holder at any time after the date of this Agreement until all amounts owed under the Guarantee and all of the Loan Agreement are fully paid and the Exclusive Options shall expire and cease to be exercisable on the date that all amounts owed under the Guarantee and the Loan Agreement have been fully paid.

3.3 The Holder may exercise the Exclusive Options during the period specified in Clause 3.2 (*Grant of Exclusive Options*) by serving the Option Notice on the Grantor ("**Exercise Date**"). Completion of the sale of the Option Shares pursuant to the exercise of the Exclusive Options shall take place pursuant to the procedures set forth in Clause 5 (*Completion Procedure*).

g) Judul dari klausul-klausul dalam Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk kemudahan dan tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi arti atau penafsiran dari ketentuan dalam Perjanjian ini.

3. PEMBERIAN OPSI EKSKLUSIF

3.1 Dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama dalam Perjanjian ini, Pemberi Hak Opsi dengan ini memberikan Opsi Eksklusif yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Pemegang Hak Opsi dan berjanji untuk menjual atau menyebabkan dijualnya kepada Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya, dengan tunduk kepada ketentuan dan persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing dan kepemilikan saham oleh pihak asing, bebas dari seluruh Pembebanan dan dengan seluruh hak yang melekat kepada Opsi tersebut pada Tanggal Penutupan Opsi, Saham Opsi, untuk Perhitungan yang relevan dan sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian ini.

3.2 Opsi Eksklusif dapat dilaksanakan oleh Pemegang Hak Opsi setiap saat setelah tanggal Perjanjian ini sampai semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan seluruh Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh dan Opsi Eksklusif akan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal dimana semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh.

3.3 Pemegang Hak Opsi dapat melaksanakan Opsi Eksklusif selama periode yang ditentukan dalam Klausul 3.2 (*Pemberian Opsi Eksklusif*) dengan menyampaikan Pemberitahuan Opsi kepada Pemberi Hak Opsi ("**Tanggal Pelaksanaan**"). Penyelesaian penjualan Saham Opsi sesuai dengan pelaksanaan Opsi Eksklusif harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Klausul 5



3.4. The Parties agree that this Agreement is independent and separate agreement and is not accessory to the Loan Agreement and the Technical Service Agreement. In any event the Loan Agreement and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Exclusive Options Agreement shall not in any way be affected or impaired.

4. NEGATIVE COVENANTS

From the date of this Agreement until the Option Closing Date, the Grantor shall not, without the prior written consent of the Holder, take any action in relation to the Option Shares, such that the Option Shares shall be transferred to any other parties other than to the Holder (or its Designee) as contemplated under Clause 5 below.

5. COMPLETION PROCEDURE

5.1 Completion of the sale and transfer of the Option Shares shall take place on the Option Closing Date at a place to be reasonably determined by the Holder.

5.2 On the Option Closing Date, the Grantor shall deliver or cause to be delivered to the Holder the following:

- (a) certified true copies of the newspaper and employees announcements made in accordance with the Requirement of Law;
- (b) an original copy of the share certificate(s) or all other written evidence representing the Option Shares (if any) to be purchased by the Holder (or its Designee), free from all Encumbrances (save for the Pledge);

(Prosedur Penyelesaian).

3.4 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini bersifat independen dan terpisah serta tidak bersifat aksesoir terhadap Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis. Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan oleh sebab apapun, maka keadaan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan Perjanjian Opsi Eksklusif ini.

4. LARANGAN-LARANGAN

Sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi, mengambil tindakan apapun sehubungan dengan Perseroan atau Saham Opsi, sehingga Saham Opsi akan dialihkan kepada pihak lain selain dari kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5 di bawah.

5. PROSEDUR PENYELESAIAN

5.1 Penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dilakukan pada Tanggal Penutupan Opsi di suatu tempat yang ditentukan secara wajar oleh Pemegang Hak Opsi.

5.2 Pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi harus menyampaikan atau menyebabkan disampainya kepada Pemberi Hak Opsi hal-hal berikut:

- (a) salinan sesuai asli dari pengumuman koran dan karyawan yang dibuat sesuai dengan Persyaratan Hukum;
- (b) salinan dari sertifikat saham atau seluruh bukti tertulis lainnya yang mewakili Saham Opsi (jika ada) yang akan dibeli oleh Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai);

5.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version



(c) a certified true copy of the shareholders register of the Company evidencing the sale and transfer of the Option Shares;

(d) an original duly executed deed of shares transfer in a notarial deed format in respect of the transfer of the Option Shares from the Grantor to the Holder (or its Designee);

(e) a certified true copy of the deed of restatement of minutes of general meeting of shareholders of the Company/circular resolutions in lieu of the general meeting of shareholders of the Company that approves the transfer of the Option Shares from the Grantor to the Holder (or its Designee);

(f) a certified true copy of the acknowledgement of notification from the Ministry of Law and Human Rights relating to the changes in the shareholding composition of the Company;

(g) an original copy of the waivers or consents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to become the registered holder(s) of the Option Shares; and

(h) such other documents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to obtain a good title to the Option Shares.

(c) salinan sesuai asli dari daftar pemegang saham Perseroan yang membuktikan penjualan dan pengalihan dari Saham Opsi;

(d) salinan akta pengalihan saham yang sudah ditandatangani sehubungan dengan pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);

(e) salinan sesuai asli dari akta pernyataan kembali keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan/keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Perseroan yang menyetujui pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);

(f) salinan sesuai asli dari penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham Perseroan;

(g) salinan asli dari pengesampingan atau persetujuan sebagaimana mungkin diperlukan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk menjadi (para) pemegang saham terdaftar dari Saham Opsi; dan

(h) dokumen-dokumen lainnya yang mungkin dibutuhkan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk memperoleh hak yang sah atas Saham Opsi.

5.3 Against delivery of the documents referred to in Clause 5.2 above, the Holder shall pay the Consideration to the Grantor which shall be set-off with the amounts owed under the Guarantee up to the Option Closing Date.

5.3 Terhadap penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5.2 di atas, Pemegang Hak Opsi harus membayar Pertimbangan kepada Pemberi Hak Opsi yang akan diperjumpakan (*set-off*) dengan jumlah

5.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

The obligations of the Grantor under the Guarantee shall be deemed to be fully satisfied on the date when the Consideration is set-off against the amounts owed under the Guarantee.

For avoidance of any doubt, the Parties hereby acknowledge that on the date where the documents referred to in Clause 5.2 above are delivered to the Holder, (i) the obligations of the Grantor under the Guarantee shall be considered fully satisfied by the Grantor; and (ii) the payment of the Option Shares shall also be considered fully paid and satisfied by the Holder.

5.4 If on the Option Closing Date, the Grantor is in breach of its obligations under this Clause 5 (*Completion Procedure*), the Holder shall be entitled (in addition to and without prejudice to all other rights and remedies available to it) to:

- (a) require specific performance by the Grantor;
- (b) elect to rescind this Agreement; or
- (c) determine a new Option Closing Date, in which case the provisions of this Clause 5 (*Completion Procedure*) shall also apply to any such new Option Closing Date.

5.5 The Grantor and the Holder shall procure the Company to announce the completion of the transfer of the Option Shares to the Holder (or the Designee) in one newspaper with national circulation no later than 30 days after the Option Closing Date.

yang terhutang berdasarkan Penanggungan sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi. Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan akan dianggap telah dipenuhi sepenuhnya pada tanggal Ketika Pertimbangan dikompensasikan terhadap semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan.

Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak dengan ini mengakui bahwa pada tanggal dimana seluruh dokumen yang dirujuk pada Klausul 5.2 di atas diserahkan kepada Pemegang Hak Opsi, (i) Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan dianggap sepenuhnya dipenuhi oleh Pemberi Hak Opsi; (ii) pembayaran Saham Opsi akan dianggap telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Pemegang Hak Opsi.

5.4 Apabila pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi melanggar kewajibannya berdasarkan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*), Pemegang Hak Opsi berwenang (sebagai tambahan dan tanpa mengurangi seluruh hak dan upaya hukum lain yang ada untuk itu) untuk:

- (a) meminta dilakukannya suatu tindakan tertentu oleh Pemberi Hak Opsi;
- (b) memilih untuk membatalkan Perjanjian ini; atau
- (c) menentukan Tanggal Penutupan Opsi yang baru, dimana dalam hal ini ketentuan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*) ini akan berlaku juga kepada Tanggal Penutupan Opsi yang baru tersebut.

5.5 Pemberi Hak Opsi dan Pemegang Hak Opsi akan mengupayakan Perseroan untuk mengumumkan penyelesaian dari pengalihan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) dalam satu koran dengan peredaran nasional selambat-lambatnya 30 hari setelah Tanggal Penutupan Opsi.





6. WARRANTIES AND UNDERTAKINGS

6.1 Each Party hereby warrants to the other that:

(a) it has the requisite power and authority to enter into and perform each of its obligations under this Agreement, each of which constitutes a valid and binding obligation enforceable against that Party in accordance with its terms; and

(b) its entry into and compliance with the terms of this Agreement do not and will not conflict with or constitute a default under any provision of:

(i) any Encumbrance (save for the Pledge), agreement or instrument to which it is party or by which it and/or any of its assets is bound; or

(ii) its articles of association (to the extent the Party is a corporate entity).

6.2 The Grantor hereby warrants and undertakes to the Holder as follows:

(a) the Grantor is or will on the Option Closing Date be entitled to or be otherwise able to transfer the Option Shares to the Holder;

(b) the Option Shares are or will on the Option Closing Date be fully paid-up and free from all Encumbrances (save for the Pledge) and will be transferred to the Holder (or its Designee), together with all rights, benefits and entitlements attached and thereafter attaching thereto;

6. JAMINAN DAN JANJI-JANJI

6.1 Masing-masing Pihak dengan ini menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

(a) Pihak memiliki kuasa dan kewenangan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, setiap kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang sah dan mengikat yang dapat dilaksanakan terhadap Pihak sesuai dengan ketentuannya; dan

(b) penandatanganan dan pemenuhan olehnya atas ketentuan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau merupakan cidera janji berdasarkan ketentuan dalam:

(i) Pembebanan apapun (kecuali untuk Gadai), perjanjian atau instrumen apapun yang terhadapnya Pihak merupakan salah satu Pihak atau yang dengannya Pihak dan/atau asetnya terikat; atau

(ii) anggaran dasarnya (sepanjang Pihak adalah badan hukum perusahaan).

6.2 Pemberi Hak Opsi dengan ini menjamin dan berjanji kepada Pemegang Hak Opsi sebagai berikut:

(a) Pemberi Hak Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi berwenang untuk atau dengan cara lain dapat mengalihkan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi;

(b) Saham Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi disetor penuh dan bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai) dan akan dialihkan kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya) bersama dengan seluruh hak, manfaat dan alas hak yang terdapat dan setelah dialihkan akan terdapat di dalam Saham Opsi;



(c) all consents, approvals, licences and authorisations of, and all filings and registrations with, governmental or statutory agencies or authorities necessary for the due execution and delivery of this Agreement will, as far as the same are required to be done or performed by the Grantor, by the Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained, and all consents, approvals, licences, authorisations, filings and registrations necessary for the performance or enforceability hereof and for the performance by the Grantor of its obligations under this Agreement will, by the Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained and will be in full force and effect as at the Option Closing Date; the Grantor shall not sell, transfer, deal with or otherwise dispose of (or take any steps to sell, transfer, deal with or otherwise dispose) any of the Option Shares (which are held as security), other than in a sale, transfer or disposal in favour of the Holder (or its Designee), (whether pursuant to this Agreement or otherwise);

(d) the Company's entire issued and paid up capital comprises 2,500 (two thousand five hundred) shares of Rp. 100,000 (one hundred thousand Rupiah) each and the Option Shares represent 50% (fifty percent) of such issued and paid up capital; and

(c) seluruh persetujuan, izin dan pemberian kewenangan atas, dan seluruh pengajuan dan pendaftaran kepada, pemerintahan atau badan-badan atau otoritas yang diperlukan untuk penandatanganan dan pemberlakuan Perjanjian ini akan, sepanjang hal tersebut dipersyaratkan untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemberi Hak Opsi, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, harus diperoleh, dan seluruh persetujuan, izin, pemberian kewenangan, pendaftaran dan registrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemberlakuan Perjanjian ini dan untuk pelaksanaan oleh Pemberi Hak Opsi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini akan, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, untuk diperoleh dan akan berlaku sepenuhnya pada Tanggal Penutupan Opsi; Pemberi Hak Opsi tidak akan menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepaskan (atau mengambil tindakan tertentu untuk menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepas) setiap Saham Opsi (yang dipegang sebagai jaminan), selain dari penjualan, pengalihan atau pelepasan untuk kepentingan Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), (baik menurut Perjanjian ini atau cara lainnya);

(d) seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan terdiri dari 2.500 (dua ribu lima ratus) saham yang masing-masing bernilai Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) dan Saham Opsi mewakili 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor tersebut; dan

5.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

- (e) each of the above representations and warranties is or will be true and accurate on the Option Closing Date as though the same were made on the Option Closing Date,

6.3 If at any time prior to completion of the sale and transfer of the Option Shares it shall be found that any of the warranties are untrue or misleading in any respect, the Holder shall be entitled by notice in writing to the Grantor to: (i) without prejudice to its rights under law and this Agreement proceed with the completion of the sale and purchase of the Option Shares; or (ii) rescind this Agreement. If the Holder exercises its right of rescission under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*), this Agreement shall cease without further effect and the Grantor shall have no claim whatsoever against the Holder. The rescission of this Agreement under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*) shall not extinguish any right to damages to which the Holder may be entitled at law or equity in respect of such breach by the Grantor. The failure to exercise the right to rescind hereunder shall not constitute a waiver of any of the rights of the Holder arising out of or in connection with any breach of warranty or undertaking.

6.4 Each warranty is to be construed independently and is not limited by reference to anything in this Agreement (other than a specific limitation of a warranty) or to any other warranty.

7. FURTHER ASSURANCES

Each Party shall promptly and duly execute and deliver such documents and take, and cause the Company to take, such further action that may be required by Requirement of Law in order to carry

- (e) setiap pernyataan dan jaminan di atas adalah atau merupakan pernyataan dan jaminan yang benar dan akurat pada Tanggal Penutupan Opsi seolah-olah pernyataan dan jaminan tersebut dibuat pada Tanggal Penutupan Opsi,

6.3 Apabila pada suatu waktu atau sebelum penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dapat ditemukan bahwa setiap jaminan adalah tidak benar atau menyesatkan dalam hal apapun, Pemegang Hak Opsi akan berwenang dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Hak Opsi: (i) tanpa mengurangi hak Pemegang Hak Opsi berdasarkan hukum dan Perjanjian ini meneruskan penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi; atau (ii) membatalkan Perjanjian ini. Apabila Pemegang Hak Opsi melaksanakan hak pembatalannya berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*), Perjanjian ini akan berhenti tanpa dampak lebih lanjut dan Pemberi Hak Opsi tidak akan mengajukan klaim apapun kepada Pemegang Hak Opsi. Pembatalan Perjanjian ini berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*) tidak akan menghapuskan setiap hak atas penggantian kerugian yang atasnya Pemegang Hak Opsi berhak berdasarkan hukum atau keadilan sehubungan dengan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Pemberi Hak Opsi. Kegagalan untuk melaksanakan hak untuk membatalkan berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan atas hak apapun dari Pemegang Hak Opsi yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran jaminan atau janji.

6.4 Setiap jaminan akan ditafsirkan secara independen dan tidak akan dibatasi oleh rujukan kepada hal apapun dalam Perjanjian ini (selain dengan pembatasan tertentu dari jaminan) atau kepada jaminan lain manapun.

7. JAMINAN LEBIH LANJUT

Masing-masing Pihak akan dengan segera dan secara sah menandatangani dan memberlakukan dokumen-dokumen tersebut dan mengambil, dan menyebabkan Perseroan untuk mengambil,



5.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

out effectively and accomplish the intent and purpose of this Agreement and to establish and protect the rights and remedies created or intended to be created under this Agreement.

8. CONFIDENTIALITY

8.1 Except as provided in Clause 8.2 (*Confidentiality*) each Party shall treat as confidential the provisions of this Agreement and all Confidential Information it possesses relating to the Company and its Affiliates, the other Parties or their respective Affiliates as a result of negotiating and entering into this Agreement.

8.2 The Parties may disclose, or permit the disclosure of, Confidential Information (i) to the extent required in order to comply with a Requirement of Law, (ii) to their respective Affiliates and the employees, officers and agents of their Affiliates for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, (iii) to their respective employees, officers and agents for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, and (iv) to their respective professional advisers and consultants whose duties in relation to the Party require disclosure.

8.3 A Party may disclose, or permit the disclosure of, information which would otherwise be confidential to any member of that Party's group of companies and any of its or their officers, directors, employees, professional advisers, auditors, partners and representatives (provided that such Persons are notified of the confidential nature of such information).

tindakan lanjutan tersebut yang dapat dipersyaratkan oleh Persyaratan Hukum untuk melaksanakan maksud dan tujuan Perjanjian ini secara efektif dan untuk membentuk dan melindungi hak dan upaya hukum yang dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

8. KERAHASIAAN

8.1 Kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 8.2 (*Kerahasiaan*) setiap Pihak harus memperlakukan ketentuan dalam Perjanjian ini dan seluruh Informasi Rahasia yang dimiliki sehubungan dengan Perseroan dan Afiliasinya sebagai rahasia, Para Pihak lainnya atau masing-masing Afiliasinya sebagai hasil dari negosiasi dan penandatanganan Perjanjian ini.

8.2 Para Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan Informasi Rahasia (i) apabila dan sepanjang dipersyaratkan untuk mematuhi Persyaratan Hukum, (ii) kepada masing-masing Afiliasinya dan karyawan, pegawai dan agen dari Afiliasi mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, (iii) kepada masing-masing karyawan, pegawai dan agen mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, dan (iv) kepada penasihat profesional dan konsultan mereka masing-masing yang tugasnya berkaitan dengan Pihak memerlukan keterbukaan.

8.3 Suatu Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan informasi yang akan dengan cara lain menjadi rahasia kepada anggota manapun dari perusahaan grup Pihak tersebut dan setiap pegawai, direksi, karyawan, penasihat profesional, auditor, rekanan dan perwakilan mereka (dengan ketentuan bahwa Orang-Orang tersebut diberitahukan perihal kerahasiaan dari informasi tersebut).





9. AMENDMENTS AND ASSIGNMENTS

- 9.1 No amendments of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by the Parties.
- 9.2 This Agreement shall be binding on and inure to the benefit of the Parties and their successors and permitted assigns. The Holder shall be entitled to transfer or assign its rights under this Agreement to any third party chosen by the Holder. No other Party may assign any of its rights or obligations under this Agreement or any benefit arising under or out of this Agreement without the prior written consent of the Holder.

10. COST AND EXPENSES

Each Party shall pay its own costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and performance of the transactions contemplated by this Agreement.

11. SEVERABILITY

If any one or more provisions contained in this Agreement shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect under the laws of any jurisdiction, then such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision of this Agreement and the Parties agree to carry out the Agreement to give effect to the original intention of the invalid, illegal or unenforceable provision (to the greatest extent possible).

12. NO PARTNERSHIP

Nothing in this Agreement shall constitute or be deemed to constitute a partnership between any of the Parties to this Agreement and none of them shall have any authority to bind the others in any way.

9. PERUBAHAN DAN PENGALIHAN

- 9.1 Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- 9.2 Perjanjian ini akan mengikat pada dan berlaku untuk kepentingan Para Pihak dan penerus dan penerima pengalihan yang diperbolehkan dari Para Pihak. Pemegang Hak Opsi akan berhak untuk mengalihkan atau memindahkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun yang dipilih Pemegang Hak Opsi. Tidak ada Pihak lain yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap manfaat yang timbul berdasarkan atau melalui Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi.

10. BIAYA DAN PENGELUARAN

Setiap Pihak akan membayar biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

11. KETERPISAHAN

Apabila salah satu atau lebih dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, karena alasan apapun, menjadi tidak sah, illegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum dalam yurisdiksi manapun, maka ketidaksahan, illegalitas atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini sedekat mungkin untuk memberikan keberlakuan sesuai dengan maksud awal dari ketentuan yang tidak sah, illegal atau tidak dapat diberlakukan.

12. NON KEMITRAAN

Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan membentuk atau dianggap membentuk suatu kemitraan antara Para Pihak manapun dalam Perjanjian ini dan tidak ada satupun dari Para Pihak yang akan memiliki kewenangan untuk mengikat



Pihak lainnya dengan cara apapun.

13. NOTICES

13.1 All notices and other communications required or permitted to be transmitted to any Party herein pursuant to the provisions hereof shall be in bilingual form of Indonesian and English languages and in writing delivered by hand or by prepaid air courier (in each case against signature of receipt) or sent by email or facsimile addressed as follows to the Parties or to such other address or facsimile number as a Party may from time to time notify in writing to the other:

In the case of the Holder, to:

Address/alamat : Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara

In the case of the Grantor, to:

Address/alamat : APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province

In the case of the Company, to:

Address/alamat : Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province

13.2 Time of receipt

Without limiting any other means by which a Party may be able to prove that a notice has been received by another Party, a notice will be deemed to be duly received:

- (a) if sent by hand, when left at the registered address of the recipient;
- (b) if sent by e-mail, immediately upon the email receipt confirmation by the recipient or 3 (three) days after the sending date of the email, whichever the earlier;

13. PEMBERITAHUAN

13.1 Seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan untuk ditransmisikan kepada Pihak mana pun dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini harus dalam format dwibahasa dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan secara tertulis disampaikan secara langsung atau dengan pos prabayar (disertai tanda tangan penerimaan) atau dikirim melalui surat elektronik atau faksimili ditujukan sebagai berikut kepada Para Pihak atau ke alamat atau nomor faksimili lain sebagaimana diberitahukan oleh suatu Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis kepada Pihak yang lain:

Dalam hal kepada Pemegang Hak Opsi, pada:

Dalam hal kepada Pemberi Hak Opsi, pada:

Dalam hal kepada Perseroan, pada:

13.2 Waktu Penerimaan

Tanpa membatasi cara lain apapun yang melaluinya suatu Pihak dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah diterima oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya:

- (a) apabila dikirim secara langsung, saat ditinggalkan pada alamat penerima;
- (b) jika dikirim melalui surat elektronik, segera setelah email konfirmasi penerimaan atau 3 (tiga) hari setelah tanggal pengiriman email, yang mana yang lebih dulu;



- (c) if sent by pre-paid post, 5 (five) days (if posted within a country to an address in the same country), or 10 (ten) days (if posted from one country to another) after the date of posting; or
- (d) if sent by facsimile, upon receipt by the sender of an acknowledgment or transmission report generated by the machine from which the facsimile was sent indicating that the facsimile was sent in its entirety to the recipient's facsimile number;

in the event a notice is served by hand, email, or is received by facsimile on a day which is not a Business Day or after 5.00 pm on any such business day, that notice will be deemed to be duly received by the recipient at 9.00 am on the first Business Day after that day.

14. GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

- 14.1 This Agreement, including any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
- 14.2 Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.

- (c) apabila dikirim melalui pos prabayar, 5 (lima) hari (apabila dikirim di suatu Negara ke alamat di Negara yang sama), atau 10 (sepuluh) hari (apabila dikirim dari Negara yang berbeda) setelah tanggal pengeposan; atau
- (d) apabila dikirim melalui faksimili, pada saat penerimaan oleh pengirim atas laporan pengakuan atau transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili, yang dari mana faksimili itu dikirim, yang menunjukkan bahwa faksimili itu dikirim secara keseluruhan ke nomor faksimili penerima;

jika pemberitahuan diserahkan secara langsung, melalui surat elektronik, atau diterima melalui faksimili pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 17:00 pada setiap hari kerja tersebut, bahwa pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya oleh penerima pada pukul 09:00 pada Hari Kerja pertama setelah hari tersebut.

14. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 14.1 Perjanjian ini, termasuk kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- 14.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya.

5.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version



- 14.3 Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.
- 14.3 Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan mengeksekusi saham-saham Pemberi Opsi dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.
- 14.4 For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 14.4 Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- 14.5 The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 14 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Holder to serve process in any other manner permitted by law.
- 14.5 Pemberi Opsi sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Opsi. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemegang Opsi untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14.6 The Grantor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Agreement to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- 14.6 Pemberi Opsi dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- 14.7 The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 14.4 hereof shall not limit the right of any Party to
- 14.7 Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 14.4 Perjanjian ini tidak akan

5.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

- 14.8 To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
- 14.9 The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
- 14.10 This Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
- 14.11 The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
- 14.12 With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative

membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.

- 14.8 Sepanjang Pemberi Opsi boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Opsi dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14.9 Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
- 14.10 Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian ini.
- 14.11 Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 14.12 Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.



S.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

14.13 Each Party expressly waives the requirements of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent necessary to effect termination of this Agreement without court decision.

15. COUNTERPARTS

This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

16. LANGUAGE

This Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Agreement.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.



30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

14.13 Masing-masing Pihak secara tegas mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan.

15. RANGKAP

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

16. BAHASA

Perjanjian ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

5.a. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is made and executed by the Parties hereto on the date first written above and duly stamped in three counterparts, each of which shall have the same legal effect.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dari Perjanjian ini pada tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian ini di atas dan dilekatkan dengan materai yang cukup yang dibuat dalam tiga salinan, masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum yang sama.



Holder/Pemegang Hak Opsi,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur



Grantor/Pemberi Hak Opsi



EFFENDY

Company/Perseroan

PT CAKRAWALA LINTAS BENUA



Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



EXHIBIT A

Form of Option Notice / Form Pemberitahuan Opsi

Date / tanggal :
To / kepada : **EFFENDY**
CC : **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**

Dear Sir,

Dengan hormat,

Re: Exercise of the Option to purchase the Option Shares

Perihal: Pelaksanaan Opsi untuk membeli Saham Opsi

Reference is made to the Amendment and Restatement of Option Agreement (the "Agreement") signed on [●] between Effendy, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, and PT CAKRAWALA LINTAS BENUA. Capitalized terms used herein and not otherwise defined have the meanings given to them in the Agreement.

Rujukan dibuat pada Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Opsi Perjanjian Opsi ("Perjanjian") yang ditandatangani pada tanggal [●] antara Effendy, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, dan PT CAKRAWALA LINTAS BENUA. Istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Pemberitahuan Opsi ini dan tidak didefinisikan lain memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian.

Pursuant to Clause 3.3 (*Grant of Option*) of the Agreement, we hereby give notice to exercise the Option on an Option Closing Date of [specify].

Sesuai dengan Klausul 3.3 (*Pemberian Opsi*) Perjanjian ini, kami dengan ini memberikan pemberitahuan untuk melaksanakan Opsi pada Tanggal Penutupan Opsi [sebutkan].

Please take such action as may be required by the Agreement including, but not limited to, the actions required by Clause 5 (*Completion Procedure*) of the Agreement.

Mohon lakukan tindakan tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Perjanjian termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan yang dipersyaratkan oleh Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*) Perjanjian.

Very truly yours, / Dengan hormat,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Name>Nama :
Title/Jabatan : **Direktur/Director**
Date/Tanggal :



EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT

PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF

This **EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT** (the "**Agreement**") is signed on 29 March 2022:

PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF ("**Perjanjian**") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

BETWEEN:

ANTARA:

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "**Holder**");
2. **EFFENDY**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province (the "**Grantor**"); and
3. **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case, legally represented by its authorized signatory, **EFFENDY** as **DIRECTOR** (the "**Company**"),

(The Holder, the Grantor and the Company are hereinafter collectively referred to as the "**Parties**" and individually as a "**Party**").

WITNESSETH:

- (A) PT. Global Jet Express (as borrower, "**Global Jet**") an affiliate of the Company where the Grantor is one of the shareholder of the Company, has entered into a Loan

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Pemegang Hak Opsi**");

2. **EFFENDY**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan beralamat di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("**Pemberi Hak Opsi**"); dan

3. **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **EFFENDY** sebagai **DIREKTUR** ("**Perseroan**"),

(Pemegang Hak Opsi, Pemberi Hak Opsi dan Perseroan selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**").

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (A) PT. Global Jet Express (sebagai penerima pinjaman, "**Global Jet**") yang merupakan afiliasi dari Perseroan dimana Pemberi Hak Opsi merupakan salah satu pemegang saham dari

5.c. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Agreement with the Holder dated 29 March 2022 (“GJE Loan Agreement”), where the Holder has provided the Loan (as defined in the GJE Loan Agreement) to Global Jet.

- (B) Holder and GJE also enters into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 (“Technical Service Agreement”) where Holder provides technical service to GJE.
- (C) In compliance with one of the requirement under the: (i) GJE Loan Agreement (the “Loan Agreement”), and (ii) the Technical Service Agreement, the Grantor has agreed to grant the Holder the Exclusive Options, upon the terms and subject to the conditions set out in this Agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements and promises set forth herein, the Parties agree as follows:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

In this Agreement:

“Affiliates” means in respect of any specified Person, any other Person directly or indirectly Controlling or Controlled by or under direct or indirect common Control with such specified Person.

“Business Day” means a day (other than a Saturday or Sunday or a public holiday) when commercial banks are open for ordinary banking business in Jakarta.

“Company” means PT SUKSES INDO INVESTAMA, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province.

Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Pemegang Hak Opsi pada tanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Pinjaman GJE”), dimana Pemegang Hak Opsi telah menyediakan fasilitas Pinjaman Restrukturisasi kepada Global Jet.

- (B) Pemegang Opsi dan GJE juga menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Layanan Teknis”) dimana Pemegang Opsi menyediakan Layanan teknis kepada GJE.
- (C) Dalam rangka memenuhi salah satu ketentuan dari: (i) Perjanjian Pinjaman GJE (“Perjanjian Pinjaman”), dan (ii) Perjanjian Layanan Teknis, maka Pemberi Hak Opsi telah sepakat untuk memberikan kepada Pemegang Hak Opsi, suatu hak opsi Eksklusif, dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini.

MAKA, OLEH KARENA ITU, berdasarkan kesepakatan dan janji bersama yang disebutkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

“Afiliasi” berarti sehubungan dengan Orang tertentu, Orang lain manapun yang secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau di bawah Kendali umum langsung atau tidak langsung dari Orang tertentu tersebut.

“Hari Kerja” berarti suatu hari (selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional) di mana bank umum buka untuk kegiatan umum bank di Jakarta.

“Perseroan” berarti PT SUKSES INDO INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta.





"Confidential Information" means all information relating to a Party which is observed by or disclosed to a Party, except (i) information which at the time of first observation by or disclosure to such Party was already in the lawful possession of such Party and not provided pursuant to the terms of any confidentiality undertaking, (ii) information which is in or comes into the public domain otherwise than by disclosure in breach of this Agreement, or (iii) information which becomes available from any other source provided it was not directly or indirectly acquired from the Party to which it relates.

"Consideration" means the par value of the Option Shares.

"Control" means (i) the legal ownership of more than fifty percent (50%) of the voting power of a Person, whether directly or indirectly; or (ii) the possession of the power to appoint a majority of the board of directors or equivalent body of a Person or otherwise direct the management or policies of a Person, whether through the ownership of voting securities, proxy, contract, agency or otherwise, and **"Controlling"** and **"Controlled"** will be construed accordingly.

"Designee" means any Person(s) as may be designated by the Holder in connection with its exercise of the Option in accordance with this Agreement.

"Encumbrance" means any pledge, fiduciary security (*jaminan fidusia*), charge, lien, mortgage, debenture, hypothecation, restriction, security interest, right of first refusal, pre-emptive right, option and any other encumbrance or third party right or claim of any kind or any agreement to create any of the above.

"Exercise Date" means the date the Option Notice is served by the Holder in accordance with Clause

"Informasi Rahasia" berarti seluruh informasi yang berhubungan dengan Pihak yang diperiksa oleh atau diungkapkan kepada Pihak, kecuali (i) informasi yang pada waktu pemeriksaan pertama oleh atau pengungkapan kepada Pihak telah dikuasai secara sah oleh Pihak tersebut dan tidak diberikan berdasarkan ketentuan atas janji kerahasiaan apapun, (ii) informasi yang terdapat dalam atau masuk ke dalam ranah publik selain karena pengungkapan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, atau (iii) informasi yang menjadi tersedia dari sumber lain manapun sepanjang informasi tersebut tidak diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari Pihak yang berkaitan dengan informasi tersebut.

"Perhitungan" berarti nilai nominal dari Saham Opsi.

"Kendali" berarti (i) kepemilikan yang sah atas lebih dari lima puluh persen (50%) dari kewenangan untuk mengeluarkan hak suara dari suatu Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) penguasaan kewenangan untuk menunjuk mayoritas direksi atau badan yang setara pada suatu Orang atau dengan cara lain mengarahkan manajemen atau kebijakan suatu Orang, baik melalui kepemilikan jaminan dengan hak suara, kuasa, kontrak, keagenan atau lainnya, dan **"Mengendalikan"** dan **"Dikendalikan"** akan ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

"Pihak Yang Ditunjuk" berarti Orang (-Orang) manapun sebagaimana dapat ditunjuk oleh Pemegang Hak Opsi sehubungan dengan pelaksanaan Opsi oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

"Pembebanan" berarti gadai, jaminan fidusia, biaya, hak gadai, hak tanggungan, *debenture*, hipotik, pembatasan, hak jaminan, hak untuk membeli terlebih dahulu (*right of first refusal*), hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu (*pre-emptive right*), opsi dan pembebanan lainnya atau hak pihak ketiga atau klaim dalam bentuk apapun atau perjanjian apapun yang menimbulkan hal di atas.

"Tanggal Pelaksanaan" berarti tanggal Pemberitahuan Opsi yang disampaikan oleh



3.3 (Grant of Option) of this Agreement.

"Governmental Authority" means the government of any nation, state, city, locality or other political subdivision thereof or any entity exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to government, including any stock exchange, capital markets regulator or taxation authority.

"GJE Loan Agreement" or **"Loan Agreement"** means a GJE Loan Agreement executed by the Holder and Global Jet dated 29 March 2022, including its amendment, supplement and restatement in the future.

"Global Jet" means PT. Global Jet Express, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, and having its domicile in North Jakarta.

"Exclusive Options" means the right (but not the obligation) of the Holder to purchase in whole or in part the Option Shares or Option Assets.

"Option Closing Date" means the date falling not less than thirty (30) Business Days after the Exercise Date or other date as specified by the Holder in the Option Notice, as the case may be, being the date for the completion of the sale and purchase of the Option Shares pursuant to Clause 5 (Completion Procedure).

"Option Notice" means a notice of exercise of the Option substantially in the form of Exhibit A (Form of Option Notice), to be delivered by the Holder in accordance with Clause 3.3 (Grant of Option) of this Agreement.

"Option Assets" means all assets owned by the Company.

"Option Shares" means 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares of the Company, constituting

Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (Pemberian Opsi) Perjanjian ini.

"Otoritas Pemerintahan" berarti pemerintah dari suatu negara, kota, lokal, atau subdivisi politik lainnya dari pemerintah tersebut atau entitas manapun yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, yudisial, pengaturan atau administratif dari atau terkait dengan pemerintah, termasuk bursa efek, pengatur pasar modal atau otoritas perpajakan.

"Perjanjian Pinjaman GJE" atau **"Perjanjian Pinjaman"** berarti suatu Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh Pemegang Hak Opsi dan Global Jet tertanggal 29 Maret 2022, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali dari perjanjian tersebut di kemudian hari.

"Global Jet" berarti PT. Global Jet Express, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dan berdomisili di Jakarta Utara.

"Opsi Eksklusif" berarti hak (tetapi bukan kewajiban) dari Pemegang Hak Opsi untuk membeli seluruh atau sebagian dari Saham Opsi atau Aset Opsi.

"Tanggal Penutupan Opsi" berarti tanggal yang jatuh tidak kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan atau tanggal lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemegang Hak Opsi dalam Pemberitahuan Opsi, sebagaimana keadaannya, yang menjadi tanggal penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi sesuai dengan Klausul 5 (Prosedur Penyelesaian).

"Pemberitahuan Opsi" berarti suatu pemberitahuan pelaksanaan Opsi yang secara substantif terdapat dalam form Exhibit A (Format Pemberitahuan Opsi), yang akan diberikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (Pemberian Opsi) Perjanjian ini.

"Aset Opsi" berarti seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan.

"Saham Opsi" berarti 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham Perseroan yang merupakan 50% (lima

5.c. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares of the Company.

“Person” means any natural person, firm, company, Governmental Authority, joint venture, partnership or other entity (whether or not having separate legal personality).

“Pledge” means the pledge of the Option Shares granted by the Grantor to the Holder pursuant to a share pledge agreement dated on or about the date of this Agreement in relation to the Guarantee and the Loan Agreement.

“Requirement of Law” means, in relation to any Person, any law, statute, treaty, rule, regulation, license or franchise or determination of an arbitrator or a court or other Governmental Authority or stock exchange, in each case applicable or binding upon such Person or any of its property or to which such Person or any of its property is subject or pertaining to any or all of the transactions contemplated or referred to herein.

“Rp.” and “Rupiah” means the lawful currency of the Republic of Indonesia.

“Technical Service Agreement” means an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 executed by and between the Holder and GJE, including its amendment, supplement and restatement in the future.

2. PRINCIPLES OF CONSTRUCTION

In this Agreement:

- a) The meanings set forth for defined terms herein shall be equally applicable to both the singular and plural forms of the terms defined.
- b) All references in this Agreement to Clauses or Exhibits are to clauses or exhibits in or to this Agreement unless otherwise specified

puluh persen) dari total saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

“Orang” berarti perseorangan, firma, perusahaan, Otoritas Pemerintahan, perusahaan patungan, persekutuan atau entitas lain (baik yang memiliki pribadi hukum yang terpisah atau tidak).

“Gadai” berarti gadai Saham Opsi yang diberikan oleh Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi menurut perjanjian gadai saham tertanggal atau pada tanggal yang sama dengan Perjanjian ini terkait dengan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman.

“Persyaratan Hukum” berarti, sehubungan dengan Orang, hukum, statuta, traktat, ketentuan, peraturan, izin atau waralaba atau keputusan arbitrase atau pengadilan atau Otoritas Pemerintahan lain atau bursa saham, sebagaimana kasusnya masing-masing yang berlaku atau mengikat Orang tersebut atau setiap propertinya atau terhadap mana Orang atau setiap propertinya tunduk atau sehubungan dengan setiap atau seluruh transaksi yang diatur atau disebutkan dalam Perjanjian ini.

“Rp.” dan “Rupiah” berarti mata uang Republik Indonesia yang sah.

“Perjanjian Layanan Teknis” berarti suatu Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Opsi dan GJE, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali atas Perjanjian tersebut di kemudian hari.

2. POKOK PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

- a) Pengertian yang ditentukan untuk istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini akan berlaku untuk bentuk tunggal maupun jamak dari istilah-istilah yang didefinisikan.
- b) Seluruh referensi dalam Perjanjian ini kepada Klausul-Klausul atau Exhibit-Exhibit merupakan klausul-klausul atau exhibit-



therein. The words "hereof," "herein" and "hereunder" and words of similar import when used in this Agreement shall refer to this Agreement as a whole and not to any particular provision of this Agreement. The words "include", "including" and "among other things" shall be deemed to be followed by "without limitation" or "but not limited to" whether or not they are followed by such phrases or words of like import.

- c) References in this Agreement to any statute, law, decree, regulation or other applicable law shall be construed as references to such statute, law, decree, regulation or other applicable law as re-enacted, re-designated, amended or extended from time to time, except as otherwise provided in this Agreement.
- d) References in this Agreement to any document or agreement shall be construed as references to such document or agreement as amended, varied, supplemented or replaced in accordance with its terms from time to time and to include any side letters executed in connection therewith, except as otherwise provided in this Agreement.
- e) References to any condition or any representation by any Person being to the best of such Person's knowledge shall be deemed to be to the best of such Person's actual knowledge after reasonable inquiry.
- f) References to any Person or Persons shall be deemed to include references to any successors or permitted assigns of such Person or Persons.
- g) The headings of the clauses of this

exhibit dalam atau atas Perjanjian ini kecuali ditentukan lain. Kata-kata "dari perjanjian ini", "dalam perjanjian ini" dan "berdasarkan perjanjian ini" dan kata-kata dengan maksud serupa ketika digunakan dalam Perjanjian ini akan merujuk kepada Perjanjian ini sebagai suatu keseluruhan dan tidak merujuk kepada ketentuan tertentu dari Perjanjian ini. Kata-kata "termasuk" dan "antara lain" akan dianggap diikuti dengan "tanpa pembatasan" atau "namun tidak terbatas pada" baik diikuti dengan frasa tersebut atau tidak atau kata-kata dengan maksud yang serupa.

- c) Referensi dalam Perjanjian ini kepada suatu statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku ditafsirkan sebagai referensi kepada statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku sebagaimana diberlakukan kembali, ditunjuk kembali, diubah atau diperpanjang dari waktu ke waktu, kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Perjanjian ini.
- d) Referensi dalam Perjanjian ini kepada setiap dokumen atau perjanjian ditafsirkan sebagai referensi kepada dokumen atau perjanjian tersebut sebagaimana diamandemen, diubah, ditambahkan atau diganti sesuai dengan istilah-istilahnya dari waktu ke waktu dan termasuk surat tambahan (*side letters*) yang ditandatangani sehubungan dengan dokumen atau perjanjian tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini.
- e) Referensi kepada setiap persyaratan atau pernyataan oleh setiap Orang dalam pengetahuan terbaik dari Orang tersebut dianggap menjadi pengetahuan terbaik yang sebenarnya dari Orang tersebut sampai dengan dilakukannya pemeriksaan yang wajar.
- f) Referensi kepada setiap Orang atau Orang-Orang dianggap termasuk referensi kepada penerus atau pengganti yang diperbolehkan dari Orang atau Orang-Orang tersebut.
- g) Judul dari klausul-klausul dalam Perjanjian ini



5.c. *Exclusive Call Option Agreement – Execution Version*

Agreement are intended for convenience only and shall not in any way affect the meaning or construction of any provision herein.

3. GRANT OF EXCLUSIVE OPTIONS

3.1 In consideration of the mutual covenants herein, the Grantor hereby irrevocably and unconditionally grants the Exclusive Options to the Holder and undertakes to sell or cause to be sold to the Holder or its Designee, in accordance with applicable laws and regulations, particularly including applicable laws and regulations on foreign investment and foreign ownership, free from all Encumbrances and with all rights attaching thereto on the Option Closing Date, the Option Shares, for the relevant Consideration and on the terms and subject to the conditions of this Agreement.

3.2 The Exclusive Options is exercisable by the Holder at any time after the date of this Agreement until all amounts owed under the Guarantee and all of the Loan Agreement are fully paid and the Exclusive Options shall expire and cease to be exercisable on the date that all amounts owed under the Guarantee and the Loan Agreement have been fully paid.

3.3 The Holder may exercise the Exclusive Options during the period specified in Clause 3.2 (*Grant of Exclusive Options*) by serving the Option Notice on the Grantor ("**Exercise Date**"). Completion of the sale of the Option Shares pursuant to the exercise of the Exclusive Options shall take place pursuant to the procedures set forth in Clause 5 (*Completion Procedure*).

hanya dimaksudkan untuk kemudahan dan tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi arti atau penafsiran dari ketentuan dalam Perjanjian ini.



3. PEMBERIAN OPSI EKSKLUSIF

3.1 Dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama dalam Perjanjian ini, Pemberi Hak Opsi dengan ini memberikan Opsi yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Pemegang Hak Opsi dan berjanji untuk menjual atau menyebabkan dijualnya kepada Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya, dengan tunduk kepada ketentuan dan persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing dan kepemilikan saham oleh pihak asing, bebas dari seluruh Pembebanan dan dengan seluruh hak yang melekat kepada Opsi tersebut pada Tanggal Penutupan Opsi, Saham Opsi, untuk Perhitungan yang relevan dan sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian ini.

3.2 Opsi Eksklusif dapat dilaksanakan oleh Pemegang Hak Opsi setiap saat setelah tanggal Perjanjian ini sampai semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan seluruh Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh dan Opsi Eksklusif akan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal dimana semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh.

3.3 Pemegang Hak Opsi dapat melaksanakan Opsi Eksklusif selama periode yang ditentukan dalam Klausul 3.2 (*Pemberian Opsi Eksklusif*) dengan menyampaikan Pemberitahuan Opsi kepada Pemberi Hak Opsi ("**Tanggal Pelaksanaan**"). Penyelesaian penjualan Saham Opsi sesuai dengan pelaksanaan Opsi Eksklusif harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*).

5.c. *Exclusive Call Option Agreement – Execution Version*

3.4. The Parties agree that this Agreement is independent and separate agreement and is not accessory to the Loan Agreement and the Technical Service Agreement. In any event the Loan Agreement and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Exclusive Options Agreement shall not in any way be affected or impaired.

4. NEGATIVE COVENANTS

From the date of this Agreement until the Option Closing Date, the Grantor shall not, without the prior written consent of the Holder, take any action in relation to the Option Shares, such that the Option Shares shall be transferred to any other parties other than to the Holder (or its Designee) as contemplated under Clause 5 below.

5. COMPLETION PROCEDURE

5.1 Completion of the sale and transfer of the Option Shares shall take place on the Option Closing Date at a place to be reasonably determined by the Holder.

5.2 On the Option Closing Date, the Grantor shall deliver or cause to be delivered to the Holder the following:

- (a) certified true copies of the newspaper and employees announcements made in accordance with the Requirement of Law;
- (b) an original copy of the share certificate(s) or all other written evidence representing the Option Shares (if any) to be purchased by the Holder (or its Designee), free from all Encumbrances (save for the Pledge);
- (c) a certified true copy of the

3.4 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini bersifat independen dan terpisah serta tidak bersifat aksesoir terhadap Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis. Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan oleh sebab apapun, maka keadaan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan Perjanjian Opsi Eksklusif ini.

4. LARANGAN-LARANGAN

Sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi, mengambil tindakan apapun sehubungan dengan Perseroan atau Saham Opsi, sehingga Saham Opsi akan dialihkan kepada pihak lain selain dari kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5 di bawah.

5. PROSEDUR PENYELESAIAN

5.1 Penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dilakukan pada Tanggal Penutupan Opsi di suatu tempat yang ditentukan secara wajar oleh Pemegang Hak Opsi.

5.2 Pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi harus menyampaikan atau menyebabkan disampalkannya kepada Pemberi Hak Opsi hal-hal berikut:

- (a) salinan sesuai asli dari pengumuman koran dan karyawan yang dibuat sesuai dengan Persyaratan Hukum;
- (b) salinan dari sertifikat saham atau seluruh bukti tertulis lainnya yang mewakili Saham Opsi (jika ada) yang akan dibeli oleh Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai);
- (c) salinan sesuai asli dari daftar pemegang



5.c. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

shareholders register of the Company evidencing the sale and transfer of the Option Shares;

- (d) an original duly executed deed of shares transfer in a notarial deed format in respect of the transfer of the Option Shares from the Grantor to the Holder (or its Designee);
- (e) a certified true copy of the deed of restatement of minutes of general meeting of shareholders of the Company/circular resolutions in lieu of the general meeting of shareholders of the Company that approves the transfer of the Option Shares from the Grantor to the Holder (or its Designee);
- (f) a certified true copy of the acknowledgement of notification from the Ministry of Law and Human Rights relating to the changes in the shareholding composition of the Company;
- (g) an original copy of the waivers or consents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to become the registered holder(s) of the Option Shares; and
- (h) such other documents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to obtain a good title to the Option Shares.

5.3 Against delivery of the documents referred to in Clause 5.2 above, the Holder shall pay the Consideration to the Grantor which shall be set-off with the amounts owed under the Guarantee up to the Option Closing Date. The obligations of the Grantor under the Guarantee shall be deemed to be fully

saham Perseroan yang membuktikan penjualan dan pengalihan dari Saham Opsi;

- (d) salinan akta pengalihan saham yang sudah ditandatangani sehubungan dengan pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);
- (e) salinan sesuai asli dari akta pernyataan kembali keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan/keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Perseroan yang menyetujui pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);
- (f) salinan sesuai asli dari penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham Perseroan;
- (g) salinan asli dari pengesampingan atau persetujuan sebagaimana mungkin diperlukan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk menjadi (para) pemegang saham terdaftar dari Saham Opsi; dan
- (h) dokumen-dokumen lainnya yang mungkin dibutuhkan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk memperoleh hak yang sah atas Saham Opsi.

5.3 Terhadap penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5.2 di atas, Pemegang Hak Opsi harus membayar Pertimbangan kepada Pemberi Hak Opsi yang akan diperjumpakan (*set-off*) dengan jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi.



5.c. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

satisfied on the date when the Consideration is set-off against the amounts owed under the Guarantee.

For avoidance of any doubt, the Parties hereby acknowledge that on the date where the documents referred to in Clause 5.2 above are delivered to the Holder, (i) the obligations of the Grantor under the Guarantee shall be considered fully satisfied by the Grantor; and (ii) the payment of the Option Shares shall also be considered fully paid and satisfied by the Holder.

- 5.4 If on the Option Closing Date, the Grantor is in breach of its obligations under this Clause 5 (*Completion Procedure*), the Holder shall be entitled (in addition to and without prejudice to all other rights and remedies available to it) to:
- (a) require specific performance by the Grantor;
 - (b) elect to rescind this Agreement; or
 - (c) determine a new Option Closing Date, in which case the provisions of this Clause 5 (*Completion Procedure*) shall also apply to any such new Option Closing Date.
- 5.5 The Grantor and the Holder shall procure the Company to announce the completion of the transfer of the Option Shares to the Holder (or the Designee) in one newspaper with national circulation no later than 30 days after the Option Closing Date.

Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan akan dianggap telah dipenuhi sepenuhnya pada tanggal Ketika Pertimbangan dikompensasikan terhadap semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan.

Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak dengan ini mengakui bahwa pada tanggal dimana seluruh dokumen yang dirujuk pada Klausul 5.2 di atas diserahkan kepada Pemegang Hak Opsi, (i) Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan dianggap sepenuhnya dipenuhi oleh Pemberi Hak Opsi; (ii) pembayaran Saham Opsi akan dianggap telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Pemegang Hak Opsi.

- 5.4 Apabila pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi melanggar kewajibannya berdasarkan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*), Pemegang Hak Opsi berwenang (sebagai tambahan dan tanpa mengurangi seluruh hak dan upaya hukum lain yang ada untuk itu) untuk:
- (a) meminta dilakukannya suatu tindakan tertentu oleh Pemberi Hak Opsi;
 - (b) memilih untuk membatalkan Perjanjian ini; atau
 - (c) menentukan Tanggal Penutupan Opsi yang baru, dimana dalam hal ini ketentuan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*) ini akan berlaku juga kepada Tanggal Penutupan Opsi yang baru tersebut.
- 5.5 Pemberi Hak Opsi dan Pemegang Hak Opsi akan mengupayakan Perseroan untuk mengumumkan penyelesaian dari pengalihan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) dalam satu koran dengan peredaran nasional selambat-lambatnya 30 hari setelah Tanggal Penutupan Opsi.





6. WARRANTIES AND UNDERTAKINGS

6.1 Each Party hereby warrants to the other that:

(a) it has the requisite power and authority to enter into and perform each of its obligations under this Agreement, each of which constitutes a valid and binding obligation enforceable against that Party in accordance with its terms; and

(b) its entry into and compliance with the terms of this Agreement do not and will not conflict with or constitute a default under any provision of:

(i) any Encumbrance (save for the Pledge), agreement or instrument to which it is party or by which it and/or any of its assets is bound; or

(ii) its articles of association (to the extent the Party is a corporate entity).

6.2 The Grantor hereby warrants and undertakes to the Holder as follows:

(a) the Grantor is or will on the Option Closing Date be entitled to or be otherwise able to transfer the Option Shares to the Holder;

(b) the Option Shares are or will on the Option Closing Date be fully paid-up and free from all Encumbrances (save for the Pledge) and will be transferred to the Holder (or its Designee), together with all rights, benefits and entitlements attached and thereafter attaching thereto;

6. JAMINAN DAN JANJI-JANJI

6.1 Masing-masing Pihak dengan ini menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

(a) Pihak memiliki kuasa dan kewenangan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, setiap kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang sah dan mengikat yang dapat dilaksanakan terhadap Pihak sesuai dengan ketentuannya; dan

(b) penandatanganan dan pemenuhan olehnya atas ketentuan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau merupakan cidera janji berdasarkan ketentuan dalam:

(i) Pembebanan apapun (kecuali untuk Gadai), perjanjian atau instrumen apapun yang terhadapnya Pihak merupakan salah satu Pihak atau yang dengannya Pihak dan/atau asetnya terikat; atau

(ii) anggaran dasarnya (sepanjang Pihak adalah badan hukum perusahaan).

6.2 Pemberi Hak Opsi dengan ini menjamin dan berjanji kepada Pemegang Hak Opsi sebagai berikut:

(a) Pemberi Hak Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi berwenang untuk atau dengan cara lain dapat mengalihkan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi;

(b) Saham Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi disetor penuh dan bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai) dan akan dialihkan kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya) bersama dengan seluruh hak, manfaat dan alas hak yang terdapat dan setelah dialihkan akan terdapat di dalam Saham Opsi;



(c) all consents, approvals, licences and authorisations of, and all filings and registrations with, governmental or statutory agencies or authorities necessary for the due execution and delivery of this Agreement will, as far as the same are required to be done or performed by the Grantor, by the Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained, and all consents, approvals, licences, authorisations, filings and registrations necessary for the performance or enforceability hereof and for the performance by the Grantor of its obligations under this Agreement will, by the Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained and will be in full force and effect as at the Option Closing Date; the Grantor shall not sell, transfer, deal with or otherwise dispose of (or take any steps to sell, transfer, deal with or otherwise dispose) any of the Option Shares (which are held as security), other than in a sale, transfer or disposal in favour of the Holder (or its Designee), (whether pursuant to this Agreement or otherwise);

(d) the Company's entire issued and paid up capital comprises 2,500 (two thousand five hundred) shares of Rp. 100,000 (one hundred thousand Rupiah) each and the Option Shares represent 50% (fifty percent) of such issued and paid up capital; and

(c) seluruh persetujuan, izin dan pemberian kewenangan atas, dan seluruh pengajuan dan pendaftaran kepada, pemerintahan atau badan-badan atau otoritas yang diperlukan untuk penandatanganan dan pemberlakuan Perjanjian ini akan, sepanjang hal tersebut dipersyaratkan untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemberi Hak Opsi, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, harus diperoleh, dan seluruh persetujuan, izin, pemberian kewenangan, pendaftaran dan registrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemberlakuan Perjanjian ini dan untuk pelaksanaan oleh Pemberi Hak Opsi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini akan, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, untuk diperoleh dan akan berlaku sepenuhnya pada Tanggal Penutupan Opsi; Pemberi Hak Opsi tidak akan menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepaskan (atau mengambil tindakan tertentu untuk menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepas) setiap Saham Opsi (yang dipegang sebagai jaminan), selain dari penjualan, pengalihan atau pelepasan untuk kepentingan Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), (baik menurut Perjanjian ini atau cara lainnya);

(d) seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan terdiri dari 2.500 (dua ribu lima ratus) saham yang masing-masing bernilai Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) dan Saham Opsi mewakili 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor tersebut; dan

5.c. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

(e) each of the above representations and warranties is or will be true and accurate on the Option Closing Date as though the same were made on the Option Closing Date,

6.3 If at any time prior to completion of the sale and transfer of the Option Shares it shall be found that any of the warranties are untrue or misleading in any respect, the Holder shall be entitled by notice in writing to the Grantor to: (i) without prejudice to its rights under law and this Agreement proceed with the completion of the sale and purchase of the Option Shares; or (ii) rescind this Agreement. If the Holder exercises its right of rescission under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*), this Agreement shall cease without further effect and the Grantor shall have no claim whatsoever against the Holder. The rescission of this Agreement under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*) shall not extinguish any right to damages to which the Holder may be entitled at law or equity in respect of such breach by the Grantor. The failure to exercise the right to rescind hereunder shall not constitute a waiver of any of the rights of the Holder arising out of or in connection with any breach of warranty or undertaking.

6.4 Each warranty is to be construed independently and is not limited by reference to anything in this Agreement (other than a specific limitation of a warranty) or to any other warranty.

7. FURTHER ASSURANCES

Each Party shall promptly and duly execute and deliver such documents and take, and cause the Company to take, such further action that may be required by Requirement of Law in order to carry

(e) setiap pernyataan dan jaminan di atas adalah atau merupakan pernyataan dan jaminan yang benar dan akurat pada Tanggal Penutupan Opsi seolah-olah pernyataan dan jaminan tersebut dibuat pada Tanggal Penutupan Opsi,

6.3 Apabila pada suatu waktu atau sebelum penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dapat ditemukan bahwa setiap jaminan adalah tidak benar atau menyesatkan dalam hal apapun, Pemegang Hak Opsi akan berwenang dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Hak Opsi: (i) tanpa mengurangi hak Pemegang Hak Opsi berdasarkan hukum dan Perjanjian ini meneruskan penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi; atau (ii) membatalkan Perjanjian ini. Apabila Pemegang Hak Opsi melaksanakan hak pembatalannya berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*), Perjanjian ini akan berhenti tanpa dampak lebih lanjut dan Pemberi Hak Opsi tidak akan mengajukan klaim apapun kepada Pemegang Hak Opsi. Pembatalan Perjanjian ini berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*) tidak akan menghapuskan setiap hak atas penggantian kerugian yang atasnya Pemegang Hak Opsi berhak berdasarkan hukum atau keadilan sehubungan dengan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Pemberi Hak Opsi. Kegagalan untuk melaksanakan hak untuk membatalkan berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan atas hak apapun dari Pemegang Hak Opsi yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran jaminan atau janji.

6.4 Setiap jaminan akan ditafsirkan secara independen dan tidak akan dibatasi oleh rujukan kepada hal apapun dalam Perjanjian ini (selain dengan pembatasan tertentu dari jaminan) atau kepada jaminan lain manapun.

7. JAMINAN LEBIH LANJUT

Masing-masing Pihak akan dengan segera dan secara sah menandatangani dan memberlakukan dokumen-dokumen tersebut dan mengambil, dan menyebabkan Perseroan untuk mengambil,



5.c. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

out effectively and accomplish the intent and purpose of this Agreement and to establish and protect the rights and remedies created or intended to be created under this Agreement.

8. CONFIDENTIALITY

8.1 Except as provided in Clause 8.2 (*Confidentiality*) each Party shall treat as confidential the provisions of this Agreement and all Confidential Information it possesses relating to the Company and its Affiliates, the other Parties or their respective Affiliates as a result of negotiating and entering into this Agreement.

8.2 The Parties may disclose, or permit the disclosure of, Confidential Information (i) to the extent required in order to comply with a Requirement of Law, (ii) to their respective Affiliates and the employees, officers and agents of their Affiliates for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, (iii) to their respective employees, officers and agents for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, and (iv) to their respective professional advisers and consultants whose duties in relation to the Party require disclosure.

8.3 A Party may disclose, or permit the disclosure of, information which would otherwise be confidential to any member of that Party's group of companies and any of its or their officers, directors, employees, professional advisers, auditors, partners and representatives (provided that such Persons are notified of the confidential nature of such information).

tindakan lanjutan tersebut yang dapat dipersyaratkan oleh Persyaratan Hukum untuk melaksanakan maksud dan tujuan Perjanjian ini secara efektif dan untuk membentuk dan melindungi hak dan upaya hukum yang dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

8. KERAHASIAAN

8.1 Kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 8.2 (*Kerahasiaan*) setiap Pihak harus memperlakukan ketentuan dalam Perjanjian ini dan seluruh Informasi Rahasia yang dimiliki sehubungan dengan Perseroan dan Afiliasinya sebagai rahasia, Para Pihak lainnya atau masing-masing Afiliasinya sebagai hasil dari negosiasi dan penandatanganan Perjanjian ini.

8.2 Para Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan Informasi Rahasia (i) apabila dan sepanjang dipersyaratkan untuk mematuhi Persyaratan Hukum, (ii) kepada masing-masing Afiliasinya dan karyawan, pegawai dan agen dari Afiliasi mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, (iii) kepada masing-masing karyawan, pegawai dan agen mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, dan (iv) kepada penasihat profesional dan konsultan mereka masing-masing yang tugasnya berkaitan dengan Pihak memerlukan keterbukaan.

8.3 Suatu Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan informasi yang akan dengan cara lain menjadi rahasia kepada anggota manapun dari perusahaan grup Pihak tersebut dan setiap pegawai, direksi, karyawan, penasihat profesional, auditor, rekanan dan perwakilan mereka (dengan ketentuan bahwa Orang-Orang tersebut diberitahukan perihal kerahasiaan dari informasi tersebut).





9. AMENDMENTS AND ASSIGNMENTS

9.1 No amendments of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by the Parties.

9.2 This Agreement shall be binding on and inure to the benefit of the Parties and their successors and permitted assigns. The Holder shall be entitled to transfer or assign its rights under this Agreement to any third party chosen by the Holder. No other Party may assign any of its rights or obligations under this Agreement or any benefit arising under or out of this Agreement without the prior written consent of the Holder.

10. COST AND EXPENSES

Each Party shall pay its own costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and performance of the transactions contemplated by this Agreement.

11. SEVERABILITY

If any one or more provisions contained in this Agreement shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect under the laws of any jurisdiction, then such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision of this Agreement and the Parties agree to carry out the Agreement to give effect to the original intention of the invalid, illegal or unenforceable provision (to the greatest extent possible).

12. NO PARTNERSHIP

Nothing in this Agreement shall constitute or be deemed to constitute a partnership between any of the Parties to this Agreement and none of them shall have any authority to bind the others in any way.

9. PERUBAHAN DAN PENGALIHAN

9.1 Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

9.2 Perjanjian ini akan mengikat pada dan berlaku untuk kepentingan Para Pihak dan penerus dan penerima pengalihan yang diperbolehkan dari Para Pihak. Pemegang Hak Opsi akan berhak untuk mengalihkan atau memindahkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun yang dipilih Pemegang Hak Opsi. Tidak ada Pihak lain yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap manfaat yang timbul berdasarkan atau melalui Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi.

10. BIAYA DAN PENGELUARAN

Setiap Pihak akan membayar biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

11. KETERPISAHAN

Apabila salah satu atau lebih dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, karena alasan apapun, menjadi tidak sah, illegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum dalam yurisdiksi manapun, maka ketidaksahan, illegalitas atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini sedekat mungkin untuk memberikan keberlakuan sesuai dengan maksud awal dari ketentuan yang tidak sah, illegal atau tidak dapat diberlakukan.

12. NON KEMITRAAN

Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan membentuk atau dianggap membentuk suatu kemitraan antara Para Pihak manapun dalam Perjanjian ini dan tidak ada satupun dari Para Pihak yang akan memiliki kewenangan untuk mengikat



Pihak lainnya dengan cara apapun.

13. NOTICES

13.1 All notices and other communications required or permitted to be transmitted to any Party herein pursuant to the provisions hereof shall be in bilingual form of Indonesian and English languages and in writing delivered by hand or by prepaid air courier (in each case against signature of receipt) or sent by email or facsimile addressed as follows to the Parties or to such other address or facsimile number as a Party may from time to time notify in writing to the other:

In the case of the Holder, to:

Address/alamat : Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara

In the case of the Grantor, to:

Address/alamat : APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province

In the case of the Company, to:

Address/alamat : Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province

13.2 Time of receipt

Without limiting any other means by which a Party may be able to prove that a notice has been received by another Party, a notice will be deemed to be duly received:

- (a) if sent by hand, when left at the registered address of the recipient;
- (b) if sent by e-mail, immediately upon the email receipt confirmation by the recipient or 3 (three) days after the sending date of the email, whichever the earlier;

13. PEMBERITAHUAN

13.1 Seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan untuk ditransmisikan kepada Pihak mana pun dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini harus dalam format dwibahasa dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan secara tertulis disampaikan secara langsung atau dengan pos prabayar (disertai tanda tangan penerimaan) atau dikirim melalui surat elektronik atau faksimili ditujukan sebagai berikut kepada Para Pihak atau ke alamat atau nomor faksimili lain sebagaimana diberitahukan oleh suatu Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis kepada Pihak yang lain:

Dalam hal kepada Pemegang Hak Opsi, pada:

Dalam hal kepada Pemberi Hak Opsi, pada:

Dalam hal kepada Perseroan, pada:

13.2 Waktu Penerimaan

Tanpa membatasi cara lain apapun yang melaluinya suatu Pihak dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah diterima oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya:

- (a) apabila dikirim secara langsung, saat ditinggalkan pada alamat penerima;
- (b) jika dikirim melalui surat elektronik, segera setelah email konfirmasi penerimaan atau 3 (tiga) hari setelah tanggal pengiriman email, yang mana yang lebih dulu;



- (c) if sent by pre-paid post, 5 (five) days (if posted within a country to an address in the same country), or 10 (ten) days (if posted from one country to another) after the date of posting; or
- (d) if sent by facsimile, upon receipt by the sender of an acknowledgment or transmission report generated by the machine from which the facsimile was sent indicating that the facsimile was sent in its entirety to the recipient's facsimile number;

In the event a notice is served by hand, email, or is received by facsimile on a day which is not a Business Day or after 5.00 pm on any such business day, that notice will be deemed to be duly received by the recipient at 9.00 am on the first Business Day after that day.

14. GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

14.1 This Agreement, including any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

14.2 Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.

- (c) apabila dikirim melalui pos prabayar, 5 (lima) hari (apabila dikirim di suatu Negara ke alamat di Negara yang sama), atau 10 (sepuluh) hari (apabila dikirim dari Negara yang berbeda) setelah tanggal pengeposan; atau
- (d) apabila dikirim melalui faksimili, pada saat penerimaan oleh pengirim atas laporan pengakuan atau transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili, yang dari mana faksimili itu dikirim, yang menunjukkan bahwa faksimili itu dikirim secara keseluruhan ke nomor faksimili penerima;

Jika pemberitahuan diserahkan secara langsung, melalui surat elektronik, atau diterima melalui faksimili pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 17:00 pada setiap hari kerja tersebut, bahwa pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya oleh penerima pada pukul 09:00 pada Hari Kerja pertama setelah hari tersebut.

14. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

14.1 Perjanjian ini, termasuk kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

14.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya.

5.c. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version



- 14.3 Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.
- 14.3 Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrer dapat memutuskan mengeksekusi saham-saham Pemberi Opsi dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.
- 14.4 For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 14.4 Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- 14.5 The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 14 may commence shall be served on It by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Holder to serve process in any other manner permitted by law.
- 14.5. Pemberi Opsi sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Opsi. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemegang Opsi untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14.6 The Grantor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Agreement to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- 14.6 Pemberi Opsi dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- 14.7 The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 14.4 hereof shall not limit the right of any Party to
- 14.7 Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 14.4 Perjanjian ini tidak akan

5.c. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

14.8 To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.

14.9 The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.

14.10 This Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

14.11 The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.

14.12 With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the

membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.

14.8 Sepanjang Pemberi Opsi boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Opsi dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.9 Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.

14.10 Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian ini.

14.11 Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

14.12 Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif



S.c. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

14.13 Each Party expressly waives the requirements of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent necessary to effect termination of this Agreement without court decision.

15. COUNTERPARTS

This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

16. LANGUAGE

This Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Agreement.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("**Language Law**"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

14.13 Masing-masing Pihak secara tegas mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan.

15. RANGKAP

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

16. BAHASA

Perjanjian ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("**UU Bahasa**"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)



IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is made and executed by the Parties hereto on the date first written above and duly stamped in three counterparts, each of which shall have the same legal effect.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dari Perjanjian ini pada tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian ini di atas dan dilekatkan dengan materai yang cukup yang dibuat dalam tiga salinan, masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Holder/Pemegang Hak Opsi,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur



Grantor/Pemberi Hak Opsi



EFFENDY

Company/Perseroan
PT SUKSES INDO INVESTAMA



Name>Nama : Effendy
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



EXHIBIT A

Form of Option Notice / Form Pemberitahuan Opsi

Date / tanggal :

To / kepada : EFFENDY

CC : PT SUKSES INDO INVESTAMA

Dear Sir,

Dengan hormat,

Re: Exercise of the Option to purchase the Option Shares

Perihal: Pelaksanaan Opsi untuk membeli Saham Opsi

Reference is made to the Amendment and Restatement of Option Agreement (the "Agreement") signed on 29 March 2022 between Effendy, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, and PT SUKSES INDO INVESTAMA. Capitalized terms used herein and not otherwise defined have the meanings given to them in the Agreement.

Rujukan dibuat pada Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Opsi Perjanjian Opsi ("Perjanjian") yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022 antara Effendy, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, dan PT SUKSES INDO INVESTAMA. Istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Pemberitahuan Opsi ini dan tidak didefinisikan lain memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian.

Pursuant to Clause 3.3 (*Grant of Option*) of the Agreement, we hereby give notice to exercise the Option on an Option Closing Date of [specify].

Sesuai dengan Klausul 3.3 (*Pemberian Opsi*) Perjanjian ini, kami dengan ini memberikan pemberitahuan untuk melaksanakan Opsi pada Tanggal Penutupan Opsi [sebutkan].

Please take such action as may be required by the Agreement including, but not limited to, the actions required by Clause 5 (*Completion Procedure*) of the Agreement.

Mohon lakukan tindakan tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Perjanjian termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan yang dipersyaratkan oleh Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*) Perjanjian.

Very truly yours, / Dengan hormat,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Name>Nama :
Title/Jabatan : Director/Director
Date/Tanggal :



EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT

PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF

This **EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT** (the "**Agreement**") is signed on 29 March 2022:

PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF ("**Perjanjian**") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

BETWEEN:

ANTARA:

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "**Holder**");
2. **ROBIN LO**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213005810001 and whose residential address is located at Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province (the "**Grantor**"); and
3. **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case, legally represented by its authorized signatory, **ROBIN LO** as **DIRECTOR** (the "**Company**"),

(The Holder, the Grantor and the Company are hereinafter collectively referred to as the "**Parties**" and individually as a "**Party**").

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Pemegang Hak Opsi**");
2. **ROBIN LO**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan beralamat di Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("**Pemberi Hak Opsi**"); dan
3. **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **ROBIN LO** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Perseroan**"),

(Pemegang Hak Opsi, Pemberi Hak Opsi dan Perseroan selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**").

WITNESSETH:

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(A) **PT. Global Jet Express** (as borrower, "**Global Jet**") an affiliate of the Company where the Grantor is one of the shareholder of the

(A) **PT. Global Jet Express** (sebagai penerima pinjaman, "**Global Jet**") yang merupakan afiliasi dari Perseroan dimana Pemberi Hak Opsi

5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Company, has entered into a Loan Agreement with the Holder dated 29 March 2022 (“GJE Loan Agreement”), where the Holder has provided the Loan (as defined in the GJE Loan Agreement) to Global Jet.

(B) Holder and GJE also enters into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 (“Technical Service Agreement”) where Holder provides technical service to GJE.

(C) In compliance with one of the requirement under the: (i) GJE Loan Agreement (the “Loan Agreement”), and (ii) the Technical Service Agreement, the Grantor has agreed to grant the Holder the Exclusive Options, upon the terms and subject to the conditions set out in this Agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements and promises set forth herein, the Parties agree as follows:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

In this Agreement:

“Affiliates” means in respect of any specified Person, any other Person directly or indirectly Controlling or Controlled by or under direct or indirect common Control with such specified Person.

“Business Day” means a day (other than a Saturday or Sunday or a public holiday) when commercial banks are open for ordinary banking business in Jakarta.

“Company” means PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl.

merupakan salah satu pemegang saham dari Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Pemegang Hak Opsi pada tanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Pinjaman GJE”), dimana Pemegang Hak Opsi telah menyediakan fasilitas Pinjaman Restrukturisasi kepada Global Jet.

(B) Pemegang Opsi dan GJE juga menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Layanan Teknis”) dimana Pemegang Opsi menyediakan Layanan teknis kepada GJE.

(C) Dalam rangka memenuhi salah satu ketentuan dari: (i) Perjanjian Pinjaman GJE (“Perjanjian Pinjaman”), dan (ii) Perjanjian Layanan Teknis, maka Pemberi Hak Opsi telah sepakat untuk memberikan kepada Pemegang Hak Opsi, suatu hak Opsi Eksklusif, dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini.

MAKA, OLEH KARENA ITU, berdasarkan kesepakatan dan janji bersama yang disebutkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

“Afiliasi” berarti sehubungan dengan Orang tertentu, Orang lain manapun yang secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau di bawah Kendali umum langsung atau tidak langsung dari Orang tertentu tersebut.

“Hari Kerja” berarti suatu hari (selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional) di mana bank umum buka untuk kegiatan umum bank di Jakarta.

“Perseroan” berarti PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya,



5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province.

"Confidential Information" means all information relating to a Party which is observed by or disclosed to a Party, except (i) information which at the time of first observation by or disclosure to such Party was already in the lawful possession of such Party and not provided pursuant to the terms of any confidentiality undertaking, (ii) information which is in or comes into the public domain otherwise than by disclosure in breach of this Agreement, or (iii) information which becomes available from any other source provided it was not directly or indirectly acquired from the Party to which it relates.

"Consideration" means the par value of the Option Shares.

"Control" means (i) the legal ownership of more than fifty percent (50%) of the voting power of a Person, whether directly or indirectly; or (ii) the possession of the power to appoint a majority of the board of directors or equivalent body of a Person or otherwise direct the management or policies of a Person, whether through the ownership of voting securities, proxy, contract, agency or otherwise, and **"Controlling"** and **"Controlled"** will be construed accordingly.

"Designee" means any Person(s) as may be designated by the Holder in connection with its exercise of the Option in accordance with this Agreement.

"Encumbrance" means any pledge, fiduciary security (*jaminan fidusia*), charge, lien, mortgage, debenture, hypothecation, restriction, security interest, right of first refusal, pre-emptive right, option and any other encumbrance or third party right or claim of any kind or any agreement to create any of the above.

Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta.

"Informasi Rahasia" berarti seluruh informasi yang berhubungan dengan Pihak yang diperiksa oleh atau diungkapkan kepada Pihak, kecuali (i) informasi yang pada waktu pemeriksaan pertama oleh atau pengungkapan kepada Pihak telah dikuasai secara sah oleh Pihak tersebut dan tidak diberikan berdasarkan ketentuan atas janji kerahasiaan apapun, (ii) informasi yang terdapat dalam atau masuk ke dalam ranah publik selain karena pengungkapan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, atau (iii) informasi yang menjadi tersedia dari sumber lain manapun sepanjang informasi tersebut tidak diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari Pihak yang berkaitan dengan informasi tersebut.

"Perhitungan" berarti nilai nominal dari Saham Opsi.

"Kendali" berarti (i) kepemilikan yang sah atas lebih dari lima puluh persen (50%) dari kewenangan untuk mengeluarkan hak suara dari suatu Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) penguasaan kewenangan untuk menunjuk mayoritas direksi atau badan yang setara pada suatu Orang atau dengan cara lain mengarahkan manajemen atau kebijakan suatu Orang, baik melalui kepemilikan jaminan dengan hak suara, kuasa, kontrak, keagenan atau lainnya, dan **"Mengendalikan"** dan **"Dikendalikan"** akan ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

"Pihak Yang Ditunjuk" berarti Orang (-Orang) manapun sebagaimana dapat ditunjuk oleh Pemegang Hak Opsi sehubungan dengan pelaksanaan Opsi oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

"Pembebanan" berarti gadai, jaminan fidusia, biaya, hak gadai, hak tanggungan, *debenture*, hipotik, pembatasan, hak jaminan, hak untuk membeli terlebih dahulu (*right of first refusal*), hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu (*pre-emptive right*), opsi dan pembebanan lainnya atau hak pihak ketiga atau klaim dalam bentuk apapun atau perjanjian apapun yang menimbulkan hal di atas.





“Exercise Date” means the date the Option Notice is served by the Holder in accordance with Clause 3.3 (*Grant of Option*) of this Agreement.

“Governmental Authority” means the government of any nation, state, city, locality or other political subdivision thereof or any entity exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to government, including any stock exchange, capital markets regulator or taxation authority.

“GJE Loan Agreement” or “Loan Agreement” means a GJE Loan Agreement executed by the Holder and Global Jet dated 29 March 2022, including its amendment, supplement and restatement in the future.

“Global Jet” means PT. Global Jet Express, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, and having its domicile in North Jakarta.

“Exclusive Options” means the exclusive right (but not the obligation) of the Holder to purchase in whole or in part the Option Shares or Option Assets.

“Option Closing Date” means the date falling not less than thirty (30) Business Days after the Exercise Date or other date as specified by the Holder in the Option Notice, as the case may be, being the date for the completion of the sale and purchase of the Option Shares pursuant to Clause 5 (*Completion Procedure*).

“Option Notice” means a notice of exercise of the Option substantially in the form of Exhibit A (*Form of Option Notice*), to be delivered by the Holder in accordance with Clause 3.3 (*Grant of Option*) of this Agreement.

“Option Assets” means all assets owned by the Company.

“Tanggal Pelaksanaan” berarti tanggal Pemberitahuan Opsi yang disampaikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (Pemberian Opsi) Perjanjian ini.

“Otoritas Pemerintahan” berarti pemerintah dari suatu negara, kota, lokal, atau subdivisi politik lainnya dari pemerintah tersebut atau entitas manapun yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, yudisial, pengaturan atau administratif dari atau terkait dengan pemerintah, termasuk bursa efek, pengatur pasar modal atau otoritas perpajakan.

“Perjanjian Pinjaman GJE” atau “Perjanjian Pinjaman” berarti suatu Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh Pemegang Hak Opsi dan Global Jet tertanggal 29 Maret 2022, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali dari perjanjian tersebut di kemudian hari.

“Global Jet” berarti PT. Global Jet Express, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dan berdomisili di Jakarta Utara.

“Opsi Eksklusif” berarti hak (tetapi bukan kewajiban) dari Pemegang Hak Opsi untuk membeli seluruh atau sebagian dari Saham Opsi atau Aset Opsi.

“Tanggal Penutupan Opsi” berarti tanggal yang jatuh tidak kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan atau tanggal lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemegang Hak Opsi dalam Pemberitahuan Opsi, sebagaimana keadaannya, yang menjadi tanggal penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi sesuai dengan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*).

“Pemberitahuan Opsi” berarti suatu pemberitahuan pelaksanaan Opsi yang secara substantif terdapat dalam form Exhibit A (*Format Pemberitahuan Opsi*), yang akan diberikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (Pemberian Opsi) Perjanjian ini.

“Aset Opsi” berarti seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan.



“Option Shares” means 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares of the Company, constituting 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares of the Company.

“Person” means any natural person, firm, company, Governmental Authority, joint venture, partnership or other entity (whether or not having separate legal personality).

“Pledge” means the pledge of the Option Shares granted by the Grantor to the Holder pursuant to a share pledge agreement dated on or about the date of this Agreement in relation to the Guarantee and the Loan Agreement.

“Requirement of Law” means, in relation to any Person, any law, statute, treaty, rule, regulation, license or franchise or determination of an arbitrator or a court or other Governmental Authority or stock exchange, in each case applicable or binding upon such Person or any of its property or to which such Person or any of its property is subject or pertaining to any or all of the transactions contemplated or referred to herein.

“Rp.” and “Rupiah” means the lawful currency of the Republic of Indonesia.

“Technical Service Agreement” means an amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated ___ executed by and between the Holder and GJE, including its amendment, supplement and restatement in the future.

2. PRINCIPLES OF CONSTRUCTION

In this Agreement:

“Saham Opsi” berarti 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham Perseroan yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari total saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

“Orang” berarti perseorangan, firma, perusahaan, Otoritas Pemerintahan, perusahaan patungan, persekutuan atau entitas lain (baik yang memiliki pribadi hukum yang terpisah atau tidak).

“Gadai” berarti gadai Saham Opsi yang diberikan oleh Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi menurut perjanjian gadai saham tertanggal atau pada tanggal yang sama dengan Perjanjian ini terkait dengan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman.

“Persyaratan Hukum” berarti, sehubungan dengan Orang, hukum, statuta, traktat, ketentuan, peraturan, izin atau waralaba atau keputusan arbitrase atau pengadilan atau Otoritas Pemerintahan lain atau bursa saham, sebagaimana kasusnya masing-masing yang berlaku atau mengikat Orang tersebut atau setiap propertinya atau terhadap mana Orang atau setiap propertinya tunduk atau sehubungan dengan setiap atau seluruh transaksi yang diatur atau disebutkan dalam Perjanjian ini.

“Rp.” dan “Rupiah” berarti mata uang Republik Indonesia yang sah.

“Perjanjian Layanan Teknis” berarti suatu Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal ___ yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Opsi dan GJE, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali atas Perjanjian tersebut di kemudian hari.

2. POKOK PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version



- a) The meanings set forth for defined terms herein shall be equally applicable to both the singular and plural forms of the terms defined.
- b) All references in this Agreement to Clauses or Exhibits are to clauses or exhibits in or to this Agreement unless otherwise specified therein. The words "hereof," "herein" and "hereunder" and words of similar import when used in this Agreement shall refer to this Agreement as a whole and not to any particular provision of this Agreement. The words "include", "including" and "among other things" shall be deemed to be followed by "without limitation" or "but not limited to" whether or not they are followed by such phrases or words of like import.
- c) References in this Agreement to any statute, law, decree, regulation or other applicable law shall be construed as references to such statute, law, decree, regulation or other applicable law as re-enacted, re-designated, amended or extended from time to time, except as otherwise provided in this Agreement.
- d) References in this Agreement to any document or agreement shall be construed as references to such document or agreement as amended, varied, supplemented or replaced in accordance with its terms from time to time and to include any side letters executed in connection therewith, except as otherwise provided in this Agreement.
- e) References to any condition or any representation by any Person being to the best of such Person's knowledge shall be deemed to be to the best of such Person's actual knowledge after reasonable inquiry.
- a) Pengertian yang ditentukan untuk istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini akan berlaku untuk bentuk tunggal maupun jamak dari istilah-istilah yang didefinisikan.
- b) Seluruh referensi dalam Perjanjian ini kepada Klausul-Klausul atau Exhibit-Exhibit merupakan klausul-klausul atau exhibit-exhibit dalam atau atas Perjanjian ini kecuali ditentukan lain. Kata-kata "dari perjanjian ini", "dalam perjanjian ini" dan "berdasarkan perjanjian ini" dan kata-kata dengan maksud serupa ketika digunakan dalam Perjanjian ini akan merujuk kepada Perjanjian ini sebagai suatu keseluruhan dan tidak merujuk kepada ketentuan tertentu dari Perjanjian ini. Kata-kata "termasuk" dan "antara lain" akan dianggap diikuti dengan "tanpa pembatasan" atau "namun tidak terbatas pada" baik diikuti dengan frasa tersebut atau tidak atau kata-kata dengan maksud yang serupa.
- c) Referensi dalam Perjanjian ini kepada suatu statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku ditafsirkan sebagai referensi kepada statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku sebagaimana diberlakukan kembali, ditunjuk kembali, diubah atau diperpanjang dari waktu ke waktu, kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Perjanjian ini.
- d) Referensi dalam Perjanjian ini kepada setiap dokumen atau perjanjian ditafsirkan sebagai referensi kepada dokumen atau perjanjian tersebut sebagaimana diamandemen, diubah, ditambahkan atau diganti sesuai dengan istilah-istilahnya dari waktu ke waktu dan termasuk surat tambahan (*side letters*) yang ditandatangani sehubungan dengan dokumen atau perjanjian tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini.
- e) Referensi kepada setiap persyaratan atau pernyataan oleh setiap Orang dalam pengetahuan terbaik dari Orang tersebut dianggap menjadi pengetahuan terbaik yang sebenarnya dari Orang tersebut sampai dengan dilakukannya pemeriksaan yang



- f) References to any Person or Persons shall be deemed to include references to any successors or permitted assigns of such Person or Persons.
- g) The headings of the clauses of this Agreement are intended for convenience only and shall not in any way affect the meaning or construction of any provision herein.

3. GRANT OF EXCLUSIVE OPTIONS

3.1 In consideration of the mutual covenants herein, the Grantor hereby irrevocably and unconditionally grants the Exclusive Options to the Holder and undertakes to sell or cause to be sold to the Holder (or its Designee), in accordance with applicable laws and regulations, particularly including applicable laws and regulations on foreign investment and foreign ownership, free from all Encumbrances and with all rights attaching thereto on the Option Closing Date, the Option Shares, for the relevant Consideration and on the terms and subject to the conditions of this Agreement.

3.2 The Exclusive Options is exercisable by the Holder at any time after the date of this Agreement until all amounts owed under the Guarantee and all of the Loan Agreement are fully paid and the Exclusive Options shall expire and cease to be exercisable on the date that all amounts owed under the Guarantee and the Loan Agreement have been fully paid.

3.3 The Holder may exercise the Exclusive Options during the period specified in Clause 3.2 (*Grant of Exclusive Options*) by serving

wajar.

- f) Referensi kepada setiap Orang atau Orang-Orang dianggap termasuk referensi kepada penerus atau pengganti yang diperbolehkan dari Orang atau Orang-Orang tersebut.
- g) Judul dari klausul-klausul dalam Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk kemudahan dan tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi arti atau penafsiran dari ketentuan dalam Perjanjian ini.

3. PEMBERIAN OPSI EKSKLUSIF

3.1 Dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama dalam Perjanjian ini, Pemberi Hak Opsi dengan ini memberikan Opsi Eksklusif yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Pemegang Hak Opsi dan berjanji untuk menjual atau menyebabkan dijualnya kepada Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya, dengan tunduk kepada ketentuan dan persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing dan kepemilikan saham oleh pihak asing, bebas dari seluruh Pembebanan dan dengan seluruh hak yang melekat kepada Opsi tersebut pada Tanggal Penutupan Opsi, Saham Opsi, untuk Perhitungan yang relevan dan sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian ini.

3.2 Opsi Eksklusif dapat dilaksanakan oleh Pemegang Hak Opsi setiap saat setelah tanggal Perjanjian ini sampai semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan seluruh Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh dan Opsi Eksklusif akan tidak beriak dan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal dimana semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh.

3.3 Pemegang Hak Opsi dapat melaksanakan Opsi Eksklusif selama periode yang ditentukan dalam Klausul 3.2 (*Pemberian Opsi Eksklusif*)

5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

the Option Notice on the Grantor (“Exercise Date”). Completion of the sale of the Option Shares pursuant to the exercise of the Exclusive Options shall take place pursuant to the procedures set forth in Clause 5 (Completion Procedure).

- 3.4. The Parties agree that this Agreement is independent and separate agreement and is not accessory to the Loan Agreement and the Technical Service Agreement. In any event the Loan Agreement and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Exclusive Options Agreement shall not in any way be affected or impaired.

4. NEGATIVE COVENANTS

From the date of this Agreement until the Option Closing Date, the Grantor shall not, without the prior written consent of the Holder, take any action in relation to the Option Shares, such that the Option Shares shall be transferred to any other parties other than to the Holder (or its Designee) as contemplated under Clause 5 below.

5. COMPLETION PROCEDURE

- 5.1 Completion of the sale and transfer of the Option Shares shall take place on the Option Closing Date at a place to be reasonably determined by the Holder.
- 5.2 On the Option Closing Date, the Grantor shall deliver or cause to be delivered to the Holder the following:
- (a) certified true copies of the newspaper and employees announcements made in accordance with the Requirement of Law;
 - (b) an original copy of the share

dengan menyampaikan Pemberitahuan Opsi kepada Pemberi Hak Opsi (“Tanggal Pelaksanaan”). Penyelesaian penjualan Saham Opsi sesuai dengan pelaksanaan Opsi Eksklusif harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Klausul 5 (Prosedur Penyelesaian).

- 3.4 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini bersifat independen dan terpisah serta tidak bersifat aksesoir terhadap Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis. Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak beraku, atau tidak dapat dilaksanakan oleh sebab apapun, maka keadaan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan Opsi Eksklusif Perjanjian ini.

4. LARANGAN-LARANGAN

Sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi, mengambil tindakan apapun sehubungan dengan Perseroan atau Saham Opsi, sehingga Saham Opsi akan dialihkan kepada pihak lain selain dari kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5 di bawah.

5. PROSEDUR PENYELESAIAN

- 5.1 Penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dilakukan pada Tanggal Penutupan Opsi di suatu tempat yang ditentukan secara wajar oleh Pemegang Hak Opsi.
- 5.2 Pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi harus menyampaikan atau menyebabkan disampaikannya kepada Pemberi Hak Opsi hal-hal berikut:
- (a) salinan sesuai asli dari pengumuman koran dan karyawan yang dibuat sesuai dengan Persyaratan Hukum;
 - (b) salinan dari sertifikat saham atau



5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

- certificate(s) or all other written evidence representing the Option Shares (if any) to be purchased by the Holder (or its Designee), free from all Encumbrances (save for the Pledge);
- (c) a certified true copy of the shareholders register of the Company evidencing the sale and transfer of the Option Shares;
- (d) an original duly executed deed of shares transfer in a notarial deed format in respect of the transfer of the Option Shares from the Grantor to the Holder (or its Designee);
- (e) a certified true copy of the deed of restatement of minutes of general meeting of shareholders of the Company/circular resolutions in lieu of the general meeting of shareholders of the Company that approves the transfer of the Option Shares from the Grantor to the Holder (or its Designee);
- (f) a certified true copy of the acknowledgement of notification from the Ministry of Law and Human Rights relating to the changes in the shareholding composition of the Company;
- (g) an original copy of the waivers or consents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to become the registered holder(s) of the Option Shares; and
- (h) such other documents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to obtain a good title to the Option Shares.
- seluruh bukti tertulis lainnya yang mewakili Saham Opsi (jika ada) yang akan dibeli oleh Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai);
- (c) salinan sesuai asli dari daftar pemegang saham Perseroan yang membuktikan penjualan dan pengalihan dari Saham Opsi;
- (d) salinan akta pengalihan saham yang sudah ditandatangani sehubungan dengan pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);
- (e) salinan sesuai asli dari akta pernyataan kembali keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan/keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Perseroan yang menyetujui pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);
- (f) salinan sesuai asli dari penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham Perseroan;
- (g) salinan asli dari pengesampingan atau persetujuan sebagaimana mungkin diperlukan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk menjadi (para) pemegang saham terdaftar dari Saham Opsi; dan
- (h) dokumen-dokumen lainnya yang mungkin dibutuhkan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk memperoleh hak yang sah atas Saham Opsi.





5.3 Against delivery of the documents referred to in Clause 5.2 above, the Holder shall pay the Consideration to the Grantor which shall be set-off with the amounts owed under the Guarantee up to the Option Closing Date. The obligations of the Grantor under the Guarantee shall be deemed to be fully satisfied on the date when the Consideration is set-off against the amounts owed under the Guarantee.

For avoidance of any doubt, the Parties hereby acknowledge that on the date where the documents referred to in Clause 5.2 above are delivered to the Holder, (i) the obligations of the Grantor under the Guarantee shall be considered fully satisfied by the Grantor; and (ii) the payment of the Option Shares shall also be considered fully paid and satisfied by the Holder.

5.4 If on the Option Closing Date, the Grantor is in breach of its obligations under this Clause 5 (*Completion Procedure*), the Holder shall be entitled (in addition to and without prejudice to all other rights and remedies available to it) to:

- (a) require specific performance by the Grantor;
- (b) elect to rescind this Agreement; or
- (c) determine a new Option Closing Date, in which case the provisions of this Clause 5 (*Completion Procedure*) shall also apply to any such new Option Closing Date.

5.5 The Grantor and the Holder shall procure the Company to announce the completion of the transfer of the Option Shares to the

5.3 Terhadap penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5.2 di atas, Pemegang Hak Opsi harus membayar Pertimbangan kepada Pemberi Hak Opsi yang akan diperjumpakan (*set-off*) dengan jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi. Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan akan dianggap telah dipenuhi sepenuhnya pada tanggal Ketika Pertimbangan dikompensasikan terhadap semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan.

Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak dengan ini mengakui bahwa pada tanggal dimana seluruh dokumen yang dirujuk pada Klausul 5.2 di atas diserahkan kepada Pemegang Hak Opsi, (i) Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan dianggap sepenuhnya dipenuhi oleh Pemberi Hak Opsi; (ii) pembayaran Saham Opsi akan dianggap telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Pemegang Hak Opsi.

5.4 Apabila pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi melanggar kewajibannya berdasarkan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*), Pemegang Hak Opsi berwenang (sebagai tambahan dan tanpa mengurangi seluruh hak dan upaya hukum lain yang ada untuk itu) untuk:

- (a) meminta dilakukannya suatu tindakan tertentu oleh Pemberi Hak Opsi;
- (b) memilih untuk membatalkan Perjanjian ini; atau
- (c) menentukan Tanggal Penutupan Opsi yang baru, dimana dalam hal ini ketentuan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*) ini akan berlaku juga kepada Tanggal Penutupan Opsi yang baru tersebut.

5.5 Pemberi Hak Opsi dan Pemegang Hak Opsi akan mengupayakan Perseroan untuk mengumumkan penyelesaian dari pengalihan

5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Holder (or the Designee) in one newspaper with national circulation no later than 30 days after the Option Closing Date.

Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) dalam satu koran dengan peredaran nasional selambat-lambatnya 30 hari setelah Tanggal Penutupan Opsi.



6. WARRANTIES AND UNDERTAKINGS

6. JAMINAN DAN JANJI-JANJI

6.1 Each Party hereby warrants to the other that:

6.1 Masing-masing Pihak dengan ini menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

(a) it has the requisite power and authority to enter into and perform each of its obligations under this Agreement, each of which constitutes a valid and binding obligation enforceable against that Party in accordance with its terms; and

(a) Pihak memiliki kuasa dan kewenangan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, setiap kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang sah dan mengikat yang dapat dilaksanakan terhadap Pihak sesuai dengan ketentuannya; dan

(b) its entry into and compliance with the terms of this Agreement do not and will not conflict with or constitute a default under any provision of:

(b) penandatanganan dan pemenuhan olehnya atas ketentuan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau merupakan cidera janji berdasarkan ketentuan dalam:

(i) any Encumbrance (save for the Pledge), agreement or instrument to which it is party or by which it and/or any of its assets is bound; or

(i) Pembebanan apapun (kecuali untuk Gadai), perjanjian atau instrumen apapun yang terhadapnya Pihak merupakan salah satu Pihak atau yang dengannya Pihak dan/atau asetnya terikat; atau

(ii) its articles of association (to the extent the Party is a corporate entity).

(ii) anggaran dasarnya (sepanjang Pihak adalah badan hukum perusahaan).

6.2 The Grantor hereby warrants and undertakes to the Holder as follows:

6.2 Pemberi Hak Opsi dengan ini menjamin dan berjanji kepada Pemegang Hak Opsi sebagai berikut:

(a) the Grantor is or will on the Option Closing Date be entitled to or be otherwise able to transfer the Option Shares to the Holder;

(a) Pemberi Hak Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi berwenang untuk atau dengan cara lain dapat mengalihkan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi;

(b) the Option Shares are or will on the Option Closing Date be fully paid-up and free from all Encumbrances (save

(b) Saham Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi disetor penuh dan bebas dari seluruh Pembebanan

5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

for the Pledge) and will be transferred to the Holder (or its Designee), together with all rights, benefits and entitlements attached and thereafter attaching thereto;

- (c) all consents, approvals, licences and authorisations of, and all filings and registrations with, governmental or statutory agencies or authorities necessary for the due execution and delivery of this Agreement will, as far as the same are required to be done or performed by the Grantor, by the Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained, and all consents, approvals, licences, authorisations, filings and registrations necessary for the performance or enforceability hereof and for the performance by the Grantor of its obligations under this Agreement will, by the Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained and will be in full force and effect as at the Option Closing Date; the Grantor shall not sell, transfer, deal with or otherwise dispose of (or take any steps to sell, transfer, deal with or otherwise dispose) any of the Option Shares (which are held as security), other than in a sale, transfer or disposal in favour of the Holder (or its Designee), (whether pursuant to this Agreement or otherwise);
- (d) the Company's entire issued and paid up capital comprises 2,500 (two thousand five hundred) shares of Rp.

(kecuali untuk Gadai) dan akan dialihkan kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya) bersama dengan seluruh hak, manfaat dan alas hak yang terdapat dan setelah dialihkan akan terdapat di dalam Saham Opsi;

- (c) seluruh persetujuan, izin dan pemberian kewenangan atas, dan seluruh pengajuan dan pendaftaran kepada, pemerintahan atau badan-badan atau otoritas yang diperlukan untuk penandatanganan dan pemberlakuan Perjanjian ini akan, sepanjang hal tersebut dipersyaratkan untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemberi Hak Opsi, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, harus diperoleh, dan seluruh persetujuan, izin, pemberian kewenangan, pendaftaran dan registrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemberlakuan Perjanjian ini dan untuk pelaksanaan oleh Pemberi Hak Opsi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini akan, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, untuk diperoleh dan akan berlaku sepenuhnya pada Tanggal Penutupan Opsi; Pemberi Hak Opsi tidak akan menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepaskan (atau mengambil tindakan tertentu untuk menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepas) setiap Saham Opsi (yang dipegang sebagai jaminan), selain dari penjualan, pengalihan atau pelepasan untuk kepentingan Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), (baik menurut Perjanjian ini atau cara lainnya);
- (d) seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan terdiri dari 2.500 (dua ribu lima ratus) saham yang masing-masing



5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

100,000 (one hundred thousand Rupiah) each and the Option Shares represent 50% (fifty percent) of such issued and paid up capital; and

(e) each of the above representations and warranties is or will be true and accurate on the Option Closing Date as though the same were made on the Option Closing Date,

6.3 If at any time prior to completion of the sale and transfer of the Option Shares it shall be found that any of the warranties are untrue or misleading in any respect, the Holder shall be entitled by notice in writing to the Grantor to: (i) without prejudice to its rights under law and this Agreement proceed with the completion of the sale and purchase of the Option Shares; or (ii) rescind this Agreement. If the Holder exercises its right of rescission under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*), this Agreement shall cease without further effect and the Grantor shall have no claim whatsoever against the Holder. The rescission of this Agreement under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*) shall not extinguish any right to damages to which the Holder may be entitled at law or equity in respect of such breach by the Grantor. The failure to exercise the right to rescind hereunder shall not constitute a waiver of any of the rights of the Holder arising out of or in connection with any breach of warranty or undertaking.

6.4 Each warranty is to be construed independently and is not limited by reference to anything in this Agreement (other than a specific limitation of a warranty) or to any other warranty.

bernilai Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) dan Saham Opsi mewakili 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor tersebut; dan

(e) setiap pernyataan dan jaminan di atas adalah atau merupakan pernyataan dan jaminan yang benar dan akurat pada Tanggal Penutupan Opsi seolah-olah pernyataan dan jaminan tersebut dibuat pada Tanggal Penutupan Opsi,

6.3 Apabila pada suatu waktu atau sebelum penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dapat ditemukan bahwa setiap jaminan adalah tidak benar atau menyesatkan dalam hal apapun, Pemegang Hak Opsi akan berwenang dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Hak Opsi: (i) tanpa mengurangi hak Pemegang Hak Opsi berdasarkan hukum dan Perjanjian ini meneruskan penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi; atau (ii) membatalkan Perjanjian ini. Apabila Pemegang Hak Opsi melaksanakan hak pembatalannya berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*), Perjanjian ini akan berhenti tanpa dampak lebih lanjut dan Pemberi Hak Opsi tidak akan mengajukan klaim apapun kepada Pemegang Hak Opsi. Pembatalan Perjanjian ini berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*) tidak akan menghapuskan setiap hak atas penggantian kerugian yang atasnya Pemegang Hak Opsi berhak berdasarkan hukum atau keadilan sehubungan dengan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Pemberi Hak Opsi. Kegagalan untuk melaksanakan hak untuk membatalkan berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan atas hak apapun dari Pemegang Hak Opsi yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran jaminan atau janji.

6.4 Setiap jaminan akan ditafsirkan secara independen dan tidak akan dibatasi oleh rujukan kepada hal apapun dalam Perjanjian ini (selain dengan pembatasan tertentu dari jaminan) atau kepada jaminan lain manapun.



7. FURTHER ASSURANCES

Each Party shall promptly and duly execute and deliver such documents and take, and cause the Company to take, such further action that may be required by Requirement of Law in order to carry out effectively and accomplish the intent and purpose of this Agreement and to establish and protect the rights and remedies created or intended to be created under this Agreement.

8. CONFIDENTIALITY

- 8.1 Except as provided in Clause 8.2 (*Confidentiality*) each Party shall treat as confidential the provisions of this Agreement and all Confidential Information it possesses relating to the Company and its Affiliates, the other Parties or their respective Affiliates as a result of negotiating and entering into this Agreement.
- 8.2 The Parties may disclose, or permit the disclosure of, Confidential Information (i) to the extent required in order to comply with a Requirement of Law, (ii) to their respective Affiliates and the employees, officers and agents of their Affiliates for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, (iii) to their respective employees, officers and agents for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, and (iv) to their respective professional advisers and consultants whose duties in relation to the Party require disclosure.
- 8.3 A Party may disclose, or permit the disclosure of, information which would otherwise be confidential to any member of that Party's group of companies and any of its or their officers, directors, employees, professional advisers, auditors, partners and

7. JAMINAN LEBIH LANJUT

Masing-masing Pihak akan dengan segera dan secara sah menandatangani dan memberlakukan dokumen-dokumen tersebut dan mengambil, dan menyebabkan Perseroan untuk mengambil, tindakan lanjutan tersebut yang dapat dipersyaratkan oleh Persyaratan Hukum untuk melaksanakan maksud dan tujuan Perjanjian ini secara efektif dan untuk membentuk dan melindungi hak dan upaya hukum yang dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

8. KERAHASIAAN

- 8.1 Kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 8.2 (*Kerahasiaan*) setiap Pihak harus memperlakukan ketentuan dalam Perjanjian ini dan seluruh Informasi Rahasia yang dimiliki sehubungan dengan Perseroan dan Afiliasinya sebagai rahasia, Para Pihak lainnya atau masing-masing Afiliasinya sebagai hasil dari negosiasi dan penandatanganan Perjanjian ini.
- 8.2 Para Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan Informasi Rahasia (i) apabila dan sepanjang dipersyaratkan untuk mematuhi Persyaratan Hukum, (ii) kepada masing-masing Afiliasinya dan karyawan, pegawai dan agen dari Afiliasi mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, (iii) kepada masing-masing karyawan, pegawai dan agen mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, dan (iv) kepada penasihat profesional dan konsultan mereka masing-masing yang tugasnya berkaitan dengan Pihak memerlukan keterbukaan.
- 8.3 Suatu Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan informasi yang akan dengan cara lain menjadi rahasia kepada anggota manapun dari perusahaan grup Pihak tersebut dan setiap pegawai, direksi, karyawan, penasihat profesional, auditor,



5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

representatives (provided that such Persons are notified of the confidential nature of such information).

rekanan dan perwakilan mereka (dengan ketentuan bahwa Orang-Orang tersebut diberitahukan perihal kerahasiaan dan informasi tersebut).



9. AMENDMENTS AND ASSIGNMENTS

9.1 No amendments of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by the Parties.

9.2 This Agreement shall be binding on and inure to the benefit of the Parties and their successors and permitted assigns. The Holder shall be entitled to transfer or assign its rights under this Agreement to any third party chosen by the Holder. No other Party may assign any of its rights or obligations under this Agreement or any benefit arising under or out of this Agreement without the prior written consent of the Holder.

10. COST AND EXPENSES

Each Party shall pay its own costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and performance of the transactions contemplated by this Agreement.

11. SEVERABILITY

If any one or more provisions contained in this Agreement shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect under the laws of any jurisdiction, then such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision of this Agreement and the Parties agree to carry out the Agreement to give effect to the original intention of the invalid, illegal or unenforceable provision (to the greatest extent possible).

9. PERUBAHAN DAN PENGALIHAN

9.1 Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

9.2 Perjanjian ini akan mengikat pada dan berlaku untuk kepentingan Para Pihak dan penerus dan penerima pengalihan yang diperbolehkan dari Para Pihak. Pemegang Hak Opsi akan berhak untuk mengalihkan atau memindahkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun yang dipilih Pemegang Hak Opsi. Tidak ada Pihak lain yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap manfaat yang timbul berdasarkan atau melalui Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi.

10. BIAYA DAN PENGELUARAN

Setiap Pihak akan membayar biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

11. KETERPISAHAN

Apabila salah satu atau lebih dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, karena alasan apapun, menjadi tidak sah, illegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum dalam yurisdiksi manapun, maka ketidaksahan, ilegalitas atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini sedekat mungkin untuk memberikan keberlakuan sesuai dengan maksud awal dari ketentuan yang tidak sah, illegal atau tidak dapat diberlakukan.



12. NO PARTNERSHIP

Nothing in this Agreement shall constitute or be deemed to constitute a partnership between any of the Parties to this Agreement and none of them shall have any authority to bind the others in any way.

13. NOTICES

13.1 All notices and other communications required or permitted to be transmitted to any Party herein pursuant to the provisions hereof shall be in bilingual form of Indonesian and English languages and in writing delivered by hand or by prepaid air courier (in each case against signature of receipt) or sent by email or facsimile addressed as follows to the Parties or to such other address or facsimile number as a Party may from time to time notify in writing to the other:

In the case of the Holder, to:

Address/alamat : Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara

In the case of the Grantor, to:

Address/alamat : Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta

In the case of the Company, to:

Address/alamat : Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province

13.2 Time of receipt

Without limiting any other means by which a Party may be able to prove that a notice has been received by another Party, a notice will be deemed to be duly received:

(a) if sent by hand, when left at the registered address of the recipient;

12. NON KEMITRAAN

Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan membentuk atau dianggap membentuk suatu kemitraan antara Para Pihak manapun dalam Perjanjian ini dan tidak ada satupun dari Para Pihak yang akan memiliki kewenangan untuk mengikat Pihak lainnya dengan cara apapun.

13. PEMBERITAHUAN

13.1 Seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan untuk ditransmisikan kepada Pihak mana pun dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini harus dalam format dwibahasa dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan secara tertulis disampaikan secara langsung atau dengan pos prabayar (disertai tanda tangan penerimaan) atau dikirim melalui surat elektronik atau faksimili ditujukan sebagai berikut kepada Para Pihak atau ke alamat atau nomor faksimili lain sebagaimana diberitahukan oleh suatu Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis kepada Pihak yang lain:

Dalam hal kepada Pemegang Hak Opsi, pada:

Dalam hal kepada Pemberi Hak Opsi, pada:

Dalam hal kepada Perseroan, pada:

13.2 Waktu Penerimaan

Tanpa membatasi cara lain apapun yang melaluinya suatu Pihak dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah diterima oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya:

(a) apabila dikirim secara langsung, saat ditinggalkan pada alamat penerima;

5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version



- (b) if sent by e-mail, immediately upon the email receipt confirmation by the recipient or 3 (three) days after the sending date of the email, whichever the earlier;
- (c) if sent by pre-paid post, 5 (five) days (if posted within a country to an address in the same country), or 10 (ten) days (if posted from one country to another) after the date of posting; or
- (d) if sent by facsimile, upon receipt by the sender of an acknowledgment or transmission report generated by the machine from which the facsimile was sent indicating that the facsimile was sent in its entirety to the recipient's facsimile number;

- (b) jika dikirim melalui surat elektronik, segera setelah email konfirmasi penerimaan atau 3 (tiga) hari setelah tanggal pengiriman email, yang mana yang lebih dulu;
- (c) apabila dikirim melalui pos prabayar, 5 (lima) hari (apabila dikirim di suatu Negara ke alamat di Negara yang sama), atau 10 (sepuluh) hari (apabila dikirim dari Negara yang berbeda) setelah tanggal pengeposan; atau
- (d) apabila dikirim melalui faksimili, pada saat penerimaan oleh pengirim atas laporan pengakuan atau transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili, yang dari mana faksimili itu dikirim, yang menunjukkan bahwa faksimili itu dikirim secara keseluruhan ke nomor faksimili penerima;

in the event a notice is served by hand, email, or is received by facsimile on a day which is not a Business Day or after 5.00 pm on any such business day, that notice will be deemed to be duly received by the recipient at 9.00 am on the first Business Day after that day.

jika pemberitahuan diserahkan secara langsung, melalui surat elektronik, atau diterima melalui faksimili pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 17:00 pada setiap hari kerja tersebut, bahwa pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya oleh penerima pada pukul 09:00 pada Hari Kerja pertama setelah hari tersebut.

14. GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

14. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

14.1 This Agreement, including any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

14.1 Perjanjian ini, termasuk kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

14.2 Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.

14.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya.

5.b. Exclusive Coil Option Agreement – Execution Version



- 14.3 Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.
- 14.3 Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan mengeksekusi saham-saham Pemberi Opsi dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.
- 14.4 For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 14.4 Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- 14.5 The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 14 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Holder to serve process in any other manner permitted by law.
- 14.5. Pemberi Opsi sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Opsi. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemegang Opsi untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14.6 The Grantor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Agreement to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- 14.6 Pemberi Opsi dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- 14.7 The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 14.4
- 14.7 Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur

5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

- 14.8 To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
- 14.9 The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
- 14.10 This Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
- 14.11 The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
- 14.12 With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative

dalam Pasal 14.4 Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.

- 14.8 Sepanjang Pemberi Opsi boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Opsi dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14.9 Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
- 14.10 Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian ini.
- 14.11 Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 14.12 Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.



5.b. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

14.13 Each Party expressly waives the requirements of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent necessary to effect termination of this Agreement without court decision.

15. COUNTERPARTS

This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

16. LANGUAGE

This Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Agreement.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

14.13 Masing-masing Pihak secara tegas mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan.

15. RANGKAP

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

16. BAHASA

Perjanjian ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is made and executed by the Parties hereto on the date first written above and duly stamped in three counterparts, each of which shall have the same legal effect.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dari Perjanjian ini pada tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian ini di atas dan dilekatkan dengan materai yang cukup yang dibuat dalam tiga salinan, masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum yang sama.



**Holder/Pemegang Hak Opsi,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA**

Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur



Grantor/Pemberi Hak Opsi



ROBIN LO

Company/Perseroan
PT CAKRAWALA LINTAS BENUA



Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



EXHIBIT A

Form of Option Notice / Form Pemberitahuan Opsi

Date / tanggal :
To / kepada : ROBIN LO
CC : PT CAKRAWALA LINTAS BENUA

Dear Sir,

Dengan hormat,

Re: Exercise of the Option to purchase the Option Shares

Perihal: Pelaksanaan Opsi untuk membeli Saham Opsi

Reference is made to the Amendment and Restatement of Option Agreement (the "Agreement") signed on 29 March 2022 between ROBIN LO, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, and PT CAKRAWALA LINTAS BENUA. Capitalized terms used herein and not otherwise defined have the meanings given to them in the Agreement.

Rujukan dibuat pada Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Opsi Perjanjian Opsi ("Perjanjian") yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022 antara ROBIN LO, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, dan PT CAKRAWALA LINTAS BENUA. Istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Pemberitahuan Opsi ini dan tidak didefinisikan lain memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian.

Pursuant to Clause 3.3 (*Grant of Option*) of the Agreement, we hereby give notice to exercise the Option on an Option Closing Date of [specify].

Sesuai dengan Klausul 3.3 (*Pemberian Opsi*) Perjanjian ini, kami dengan ini memberikan pemberitahuan untuk melaksanakan Opsi pada Tanggal Penutupan Opsi [sebutkan].

Please take such action as may be required by the Agreement including, but not limited to, the actions required by Clause 5 (*Completion Procedure*) of the Agreement.

Mohon lakukan tindakan tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Perjanjian termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan yang dipersyaratkan oleh Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*) Perjanjian.

Very truly yours, / Dengan hormat,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Name>Nama :
Title/Jabatan : Director/Direktur
Date/Tanggal :

EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT

This **EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT** (the "**Agreement**") is signed on 29 March 2022:

BETWEEN:

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "**Holder**");
2. **ROBIN LO**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213005810001 and whose residential address is located at Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province (the "**Grantor**"); and
3. **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case, legally represented by its authorized signatory, **EFFENDY** as **DIRECTOR** (the "**Company**"),

(The Holder, the Grantor and the Company are hereinafter collectively referred to as the "**Parties**" and individually as a "**Party**").

WITNESSETH:

- (A) **PT. Global Jet Express** (as borrower, "**Global Jet**") an affiliate of the Company where the Grantor is one of the shareholder of the Company, has entered into a Loan

PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF



PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF ("**Perjanjian**") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

ANTARA:

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Pemegang Hak Opsi**");
2. **ROBIN LO**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan beralamat di Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("**Pemberi Hak Opsi**"); dan
3. **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **EFFENDY** sebagai **DIREKTUR** ("**Perseroan**"),

(Pemegang Hak Opsi, Pemberi Hak Opsi dan Perseroan selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**").

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (A) **PT. Global Jet Express** (sebagai penerima pinjaman, "**Global Jet**") yang merupakan afiliasi dari Perseroan dimana Pemberi Hak Opsi merupakan salah satu pemegang saham dari

5.d. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Agreement with the Holder dated 29 March 2022 (“GJE Loan Agreement”), where the Holder has provided the Loan (as defined in the GJE Loan Agreement) to Global Jet.

- (B) Holder and GJE also enters into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 (“Technical Service Agreement”) where Holder provides technical service to GJE.
- (C) In compliance with one of the requirement under the: (i) GJE Loan Agreement (the “Loan Agreement”), and (ii) the Technical Service Agreement, the Grantor has agreed to grant the Holder the Exclusive Options, upon the terms and subject to the conditions set out in this Agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements and promises set forth herein, the Parties agree as follows:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

In this Agreement:

“Affiliates” means in respect of any specified Person, any other Person directly or indirectly Controlling or Controlled by or under direct or indirect common Control with such specified Person.

“Business Day” means a day (other than a Saturday or Sunday or a public holiday) when commercial banks are open for ordinary banking business in Jakarta.

“Company” means PT SUKSES INDO INVESTAMA, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province.

Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Pemegang Hak Opsi pada tanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Pinjaman GJE”), dimana Pemegang Hak Opsi telah menyediakan fasilitas Pinjaman Restrukturisasi kepada Global Jet.

- (B) Pemegang Opsi dan GJE juga menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Layanan Teknis”) dimana Pemegang Opsi menyediakan Layanan teknis kepada GJE.
- (C) Dalam rangka memenuhi salah satu ketentuan dari: (i) Perjanjian Pinjaman GJE (“Perjanjian Pinjaman”), dan (ii) Perjanjian Layanan Teknis, maka Pemberi Hak Opsi telah sepakat untuk memberikan kepada Pemegang Hak Opsi, suatu hak Opsi Eksklusif, dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini.

MAKA, OLEH KARENA ITU, berdasarkan kesepakatan dan janji bersama yang disebutkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

“Afiliasi” berarti sehubungan dengan Orang tertentu, Orang lain manapun yang secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau di bawah Kendali umum langsung atau tidak langsung dari Orang tertentu tersebut.

“Hari Kerja” berarti suatu hari (selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional) di mana bank umum buka untuk kegiatan umum bank di Jakarta.

“Perseroan” berarti PT SUKSES INDO INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta.





"**Confidential Information**" means all information relating to a Party which is observed by or disclosed to a Party, except (i) information which at the time of first observation by or disclosure to such Party was already in the lawful possession of such Party and not provided pursuant to the terms of any confidentiality undertaking, (ii) information which is in or comes into the public domain otherwise than by disclosure in breach of this Agreement, or (iii) information which becomes available from any other source provided it was not directly or indirectly acquired from the Party to which it relates.

"**Consideration**" means the par value of the Option Shares.

"**Control**" means (i) the legal ownership of more than fifty percent (50%) of the voting power of a Person, whether directly or indirectly; or (ii) the possession of the power to appoint a majority of the board of directors or equivalent body of a Person or otherwise direct the management or policies of a Person, whether through the ownership of voting securities, proxy, contract, agency or otherwise, and "**Controlling**" and "**Controlled**" will be construed accordingly.

"**Designee**" means any Person(s) as may be designated by the Holder in connection with its exercise of the Option in accordance with this Agreement.

"**Encumbrance**" means any pledge, fiduciary security (*jaminan fidusia*), charge, lien, mortgage, debenture, hypothecation, restriction, security interest, right of first refusal, pre-emptive right, option and any other encumbrance or third party right or claim of any kind or any agreement to create any of the above.

"**Exercise Date**" means the date the Option Notice is served by the Holder in accordance with Clause

"**Informasi Rahasia**" berarti seluruh informasi yang berhubungan dengan Pihak yang diperiksa oleh atau diungkapkan kepada Pihak, kecuali (i) informasi yang pada waktu pemeriksaan pertama oleh atau pengungkapan kepada Pihak telah dikuasai secara sah oleh Pihak tersebut dan tidak diberikan berdasarkan ketentuan atas janji kerahasiaan apapun, (ii) informasi yang terdapat dalam atau masuk ke dalam ranah publik selain karena pengungkapan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, atau (iii) informasi yang menjadi tersedia dari sumber lain manapun sepanjang informasi tersebut tidak diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari Pihak yang berkaitan dengan informasi tersebut.

"**Perhitungan**" berarti nilai nominal dari Saham Opsi.

"**Kendali**" berarti (i) kepemilikan yang sah atas lebih dari lima puluh persen (50%) dari kewenangan untuk mengeluarkan hak suara dari suatu Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) penguasaan kewenangan untuk menunjuk mayoritas direksi atau badan yang setara pada suatu Orang atau dengan cara lain mengarahkan manajemen atau kebijakan suatu Orang, baik melalui kepemilikan jaminan dengan hak suara, kuasa, kontrak, keagenan atau lainnya, dan "**Mengendalikan**" dan "**Dikendalikan**" akan ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

"**Pihak Yang Ditunjuk**" berarti Orang (-Orang) manapun sebagaimana dapat ditunjuk oleh Pemegang Hak Opsi sehubungan dengan pelaksanaan Opsi oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

"**Pembebanan**" berarti gadai, jaminan fidusia, biaya, hak gadai, hak tanggungan, *debenture*, hipotik, pembatasan, hak jaminan, hak untuk membeli terlebih dahulu (*right of first refusal*), hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu (*pre-emptive right*), opsi dan pembebanan lainnya atau hak pihak ketiga atau klaim dalam bentuk apapun atau perjanjian apapun yang menimbulkan hal di atas.

"**Tanggal Pelaksanaan**" berarti tanggal Pemberitahuan Opsi yang disampaikan oleh



3.3 (Grant of Option) of this Agreement.

“Governmental Authority” means the government of any nation, state, city, locality or other political subdivision thereof or any entity exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to government, including any stock exchange, capital markets regulator or taxation authority.

“GJE Loan Agreement” or **“Loan Agreement”** means a GJE Loan Agreement executed by the Holder and Global Jet dated 29 March 2022, including its amendment, supplement and restatement in the future.

“Global Jet” means PT. Global Jet Express, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, and having its domicile in North Jakarta.

“Exclusive Options” means the right (but not the obligation) of the Holder to purchase in whole or in part the Option Shares or Option Assets.

“Option Closing Date” means the date falling not less than thirty (30) Business Days after the Exercise Date or other date as specified by the Holder in the Option Notice, as the case may be, being the date for the completion of the sale and purchase of the Option Shares pursuant to Clause 5 (Completion Procedure).

“Option Notice” means a notice of exercise of the Option substantially in the form of Exhibit A (Form of Option Notice), to be delivered by the Holder in accordance with Clause 3.3 (Grant of Option) of this Agreement.

“Option Assets” means all assets owned by the Company.

“Option Shares” means 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares of the Company, constituting

Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (Pemberian Opsi) Perjanjian ini.

“Otoritas Pemerintahan” berarti pemerintah/ dari suatu negara, kota, lokal, atau subdivisi politik lainnya dari pemerintah tersebut atau entitas manapun yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, yudisial, pengaturan atau administratif dari atau terkait dengan pemerintah, termasuk bursa efek, pengatur pasar modal atau otoritas perpajakan.

“Perjanjian Pinjaman GJE” atau **“Perjanjian Pinjaman”** berarti suatu Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh Pemegang Hak Opsi dan Global Jet tertanggal 29 Maret 2022, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali dari perjanjian tersebut di kemudian hari.

“Global Jet” berarti PT. Global Jet Express, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dan berdomisili di Jakarta Utara.

“Opsi Eksklusif” berarti hak (tetapi bukan kewajiban) dari Pemegang Hak Opsi untuk membeli seluruh atau sebagian dari Saham Opsi atau Aset Opsi.

“Tanggal Penutupan Opsi” berarti tanggal yang jatuh tidak kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan atau tanggal lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemegang Hak Opsi dalam Pemberitahuan Opsi, sebagaimana keadaannya, yang menjadi tanggal penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi sesuai dengan Klausul 5 (Prosedur Penyelesaian).

“Pemberitahuan Opsi” berarti suatu pemberitahuan pelaksanaan Opsi yang secara substantif terdapat dalam form Exhibit A (Format Pemberitahuan Opsi), yang akan diberikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (Pemberian Opsi) Perjanjian ini.

“Aset Opsi” berarti seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan.

“Saham Opsi” berarti 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham Perseroan yang merupakan 50% (lima

5.d. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares of the Company.

“Person” means any natural person, firm, company, Governmental Authority, joint venture, partnership or other entity (whether or not having separate legal personality).

“Pledge” means the pledge of the Option Shares granted by the Grantor to the Holder pursuant to a share pledge agreement dated on or about the date of this Agreement in relation to the Guarantee and the Loan Agreement.

“Requirement of Law” means, in relation to any Person, any law, statute, treaty, rule, regulation, license or franchise or determination of an arbitrator or a court or other Governmental Authority or stock exchange, in each case applicable or binding upon such Person or any of its property or to which such Person or any of its property is subject or pertaining to any or all of the transactions contemplated or referred to herein.

“Rp.” and “Rupiah” means the lawful currency of the Republic of Indonesia.

“Technical Service Agreement” means an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 executed by and between the Holder and GJE, including its amendment, supplement and restatement in the future.

2. PRINCIPLES OF CONSTRUCTION

In this Agreement:

- a) The meanings set forth for defined terms herein shall be equally applicable to both the singular and plural forms of the terms defined.
- b) All references in this Agreement to Clauses or Exhibits are to clauses or exhibits in or to this Agreement unless otherwise specified therein. The words “hereof,” “herein” and

puluh persen) dari total saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

“Orang” berarti perseorangan, firma, perusahaan, Otoritas Pemerintahan, perusahaan patungan, persekutuan atau entitas lain (baik yang memiliki pribadi hukum yang terpisah atau tidak).

“Gadai” berarti gadai Saham Opsi yang diberikan oleh Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi menurut perjanjian gadai saham tertanggal atau pada tanggal yang sama dengan Perjanjian ini terkait dengan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman.

“Persyaratan Hukum” berarti, sehubungan dengan Orang, hukum, statuta, traktat, ketentuan, peraturan, izin atau waralaba atau keputusan arbitrase atau pengadilan atau Otoritas Pemerintahan lain atau bursa saham, sebagaimana kasusnya masing-masing yang berlaku atau mengikat Orang tersebut atau setiap propertinya atau terhadap mana Orang atau setiap propertinya tunduk atau sehubungan dengan setiap atau seluruh transaksi yang diatur atau disebutkan dalam Perjanjian ini.

“Rp.” dan “Rupiah” berarti mata uang Republik Indonesia yang sah.

“Perjanjian Layanan Teknis” berarti suatu Perubahan dan Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Opsi dan GJE, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali atas Perjanjian tersebut di kemudian hari.

2. POKOK PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

- a) Pengertian yang ditentukan untuk istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini akan berlaku untuk bentuk tunggal maupun jamak dari istilah-istilah yang didefinisikan.
- b) Seluruh referensi dalam Perjanjian ini kepada Klausul-Klausul atau Exhibit-Exhibit merupakan klausul-klausul atau exhibit-exhibit dalam atau atas Perjanjian ini kecuali



"hereunder" and words of similar import when used in this Agreement shall refer to this Agreement as a whole and not to any particular provision of this Agreement. The words "include", "including" and "among other things" shall be deemed to be followed by "without limitation" or "but not limited to" whether or not they are followed by such phrases or words of like import.

- c) References in this Agreement to any statute, law, decree, regulation or other applicable law shall be construed as references to such statute, law, decree, regulation or other applicable law as re-enacted, re-designated, amended or extended from time to time, except as otherwise provided in this Agreement.
- d) References in this Agreement to any document or agreement shall be construed as references to such document or agreement as amended, varied, supplemented or replaced in accordance with its terms from time to time and to include any side letters executed in connection therewith, except as otherwise provided in this Agreement.
- e) References to any condition or any representation by any Person being to the best of such Person's knowledge shall be deemed to be to the best of such Person's actual knowledge after reasonable inquiry.
- f) References to any Person or Persons shall be deemed to include references to any successors or permitted assigns of such Person or Persons.
- g) The headings of the clauses of this Agreement are intended for convenience

ditentukan lain. Kata-kata "dari perjanjian ini", "dalam perjanjian ini" dan "berdasarkan perjanjian ini" dan kata-kata dengan maksud serupa ketika digunakan dalam Perjanjian ini akan merujuk kepada Perjanjian ini sebagai suatu keseluruhan dan tidak merujuk kepada ketentuan tertentu dari Perjanjian ini. Kata-kata "termasuk" dan "antara lain" akan dianggap diikuti dengan "tanpa pembatasan" atau "namun tidak terbatas pada" baik diikuti dengan frasa tersebut atau tidak atau kata-kata dengan maksud yang serupa.

- c) Referensi dalam Perjanjian ini kepada suatu statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku ditafsirkan sebagai referensi kepada statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku sebagaimana diberlakukan kembali, ditunjuk kembali, diubah atau diperpanjang dari waktu ke waktu, kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Perjanjian ini.
- d) Referensi dalam Perjanjian ini kepada setiap dokumen atau perjanjian ditafsirkan sebagai referensi kepada dokumen atau perjanjian tersebut sebagaimana diamandemen, diubah, ditambahkan atau diganti sesuai dengan istilah-istilahnya dari waktu ke waktu dan termasuk surat tambahan (*side letters*) yang ditandatangani sehubungan dengan dokumen atau perjanjian tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini.
- e) Referensi kepada setiap persyaratan atau pernyataan oleh setiap Orang dalam pengetahuan terbaik dari Orang tersebut dianggap menjadi pengetahuan terbaik yang sebenarnya dari Orang tersebut sampai dengan dilakukannya pemeriksaan yang wajar.
- f) Referensi kepada setiap Orang atau Orang-Orang dianggap termasuk referensi kepada penerus atau pengganti yang diperbolehkan dari Orang atau Orang-Orang tersebut.
- g) Judul dari klausul-klausul dalam Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk kemudahan dan



only and shall not in any way affect the meaning or construction of any provision herein.

3. GRANT OF EXCLUSIVE OPTIONS

3.1 In consideration of the mutual covenants herein, the Grantor hereby irrevocably and unconditionally grants the Exclusive Options to the Holder and undertakes to sell or cause to be sold to the Holder or its Designee, in accordance with applicable laws and regulations, particularly including applicable laws and regulations on foreign investment and foreign ownership, free from all Encumbrances and with all rights attaching thereto on the Option Closing Date, the Option Shares, for the relevant Consideration and on the terms and subject to the conditions of this Agreement.

3.2 The Eksklusif Options is exercisable by the Holder at any time after the date of this Agreement until all amounts owed under the Guarantee and all of the Loan Agreement are fully paid and the Exclusive Options shall expire and cease to be exercisable on the date that all amounts owed under the Guarantee and the Loan Agreement have been fully paid.

3.3 The Holder may exercise the Exclusive Options during the period specified in Clause 3.2 (*Grant of Exclusive Options*) by serving the Option Notice on the Grantor ("**Exercise Date**"). Completion of the sale of the Option Shares pursuant to the exercise of the Exclusive Options shall take place pursuant to the procedures set forth in Clause 5 (*Completion Procedure*).

3.4 The Parties agree that this Agreement is independent and separate agreement and is not accessory to the Loan Agreement and

tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi arti atau penafsiran dari ketentuan dalam Perjanjian ini.

3. PEMBERIAN OPSI EKSKLUSIF

3.1 Dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama dalam Perjanjian ini, Pemberi Hak Opsi dengan ini memberikan Opsi Eksklusif yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Pemegang Hak Opsi dan berjanji untuk menjual atau menyebabkan dijualnya kepada Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya, in accordance with applicable laws and regulations, particularly including applicable laws and regulations on foreign investment and foreign ownership, bebas dari seluruh Pembebanan dan dengan seluruh hak yang melekat kepada Opsi tersebut pada Tanggal Penutupan Opsi, Saham Opsi, untuk Perhitungan yang relevan dan sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian ini.

3.2 Opsi Eksklusif dapat dilaksanakan oleh Pemegang Hak Opsi setiap saat setelah tanggal Perjanjian ini sampai semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan seluruh Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh dan Opsi Eksklusif akan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal dimana semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh.

3.3 Pemegang Hak Opsi dapat melaksanakan Opsi Eksklusif selama periode yang ditentukan dalam Klausul 3.2 (*Pemberian Opsi Eksklusif*) dengan menyampaikan Pemberitahuan Opsi kepada Pemberi Hak Opsi ("**Tanggal Pelaksanaan**"). Penyelesaian penjualan Saham Opsi sesuai dengan pelaksanaan Opsi Eksklusif harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*).

3.4 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini bersifat independen dan terpisah serta tidak bersifat aksesori terhadap Perjanjian



the Technical Service Agreement. In any event the Loan Agreement and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Exclusive Options Agreement shall not in any way be affected or impaired.

4. NEGATIVE COVENANTS

From the date of this Agreement until the Option Closing Date, the Grantor shall not, without the prior written consent of the Holder, take any action in relation to the Option Shares, such that the Option Shares shall be transferred to any other parties other than to the Holder (or its Designee) as contemplated under Clause 5 below.

5. COMPLETION PROCEDURE

5.1 Completion of the sale and transfer of the Option Shares shall take place on the Option Closing Date at a place to be reasonably determined by the Holder.

5.2 On the Option Closing Date, the Grantor shall deliver or cause to be delivered to the Holder the following:

- (a) certified true copies of the newspaper and employees announcements made in accordance with the Requirement of Law;
- (b) an original copy of the share certificate(s) or all other written evidence representing the Option Shares (if any) to be purchased by the Holder (or its Designee), free from all Encumbrances (save for the Pledge);
- (c) a certified true copy of the shareholders register of the Company evidencing the sale and transfer of the Option Shares;

Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis. Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan oleh sebab apapun, maka keadaan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan Perjanjian Opsi Eksklusif ini.

4. LARANGAN-LARANGAN

Sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi, mengambil tindakan apapun sehubungan dengan Perseroan atau Saham Opsi, sehingga Saham Opsi akan dialihkan kepada pihak lain selain dari kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5 di bawah.

5. PROSEDUR PENYELESAIAN

5.1 Penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dilakukan pada Tanggal Penutupan Opsi di suatu tempat yang ditentukan secara wajar oleh Pemegang Hak Opsi.

5.2 Pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi harus menyampaikan atau menyebabkan disampaikannya kepada Pemberi Hak Opsi hal-hal berikut:

- (a) salinan sesuai asli dari pengumuman koran dan karyawan yang dibuat sesuai dengan Persyaratan Hukum;
- (b) salinan dari sertifikat saham atau seluruh bukti tertulis lainnya yang mewakili Saham Opsi (jika ada) yang akan dibeli oleh Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai);
- (c) salinan sesuai asli dari daftar pemegang saham Perseroan yang membuktikan penjualan dan pengalihan dari Saham Opsi;





(d) an original duly executed deed of shares transfer in a notarial deed format in respect of the transfer of the Option Shares from the Grantor to the Holder (or its Designee);

(e) a certified true copy of the deed of restatement of minutes of general meeting of shareholders of the Company/circular resolutions in lieu of the general meeting of shareholders of the Company that approves the transfer of the Option Shares from the Grantor to the Holder (or its Designee);

(f) a certified true copy of the acknowledgement of notification from the Ministry of Law and Human Rights relating to the changes in the shareholding composition of the Company;

(g) an original copy of the waivers or consents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to become the registered holder(s) of the Option Shares; and

(h) such other documents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to obtain a good title to the Option Shares.

(d) salinan akta pengalihan saham yang sudah ditandatangani sehubungan dengan pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);

(e) salinan sesuai asli dari akta pernyataan kembali keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan/keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Perseroan yang menyetujui pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);

(f) salinan sesuai asli dari penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham Perseroan;

(g) salinan asli dari pengesampingan atau persetujuan sebagaimana mungkin diperlukan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk menjadi (para) pemegang saham terdaftar dari Saham Opsi; dan

(h) dokumen-dokumen lainnya yang mungkin dibutuhkan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk memperoleh hak yang sah atas Saham Opsi.

5.3 Against delivery of the documents referred to in Clause 5.2 above, the Holder shall pay the Consideration to the Grantor which shall be set-off with the amounts owed under the Guarantee up to the Option Closing Date. The obligations of the Grantor under the Guarantee shall be deemed to be fully satisfied on the date when the Consideration is set-off against the amounts owed under the Guarantee.

5.3 Terhadap penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5.2 di atas, Pemegang Hak Opsi harus membayar Pertimbangan kepada Pemberi Hak Opsi yang akan diperjumpakan (*set-off*) dengan jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi. Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan akan dianggap telah dipenuhi sepenuhnya pada tanggal Ketika



For avoidance of any doubt, the Parties hereby acknowledge that on the date where the documents referred to in Clause 5.2 above are delivered to the Holder, (i) the obligations of the Grantor under the Guarantee shall be considered fully satisfied by the Grantor; and (ii) the payment of the Option Shares shall also be considered fully paid and satisfied by the Holder.

Pertimbangan dikompensasikan terhadap semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan.

Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak dengan ini mengakui bahwa pada tanggal dimana seluruh dokumen yang dirujuk pada Klausul 5.2 di atas diserahkan kepada Pemegang Hak Opsi, (i) Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan dianggap sepenuhnya dipenuhi oleh Pemberi Hak Opsi; (ii) pembayaran Saham Opsi akan dianggap telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Pemegang Hak Opsi.

5.4 If on the Option Closing Date, the Grantor is in breach of its obligations under this Clause 5 (*Completion Procedure*), the Holder shall be entitled (in addition to and without prejudice to all other rights and remedies available to it) to:

- (a) require specific performance by the Grantor;
- (b) elect to rescind this Agreement; or
- (c) determine a new Option Closing Date, in which case the provisions of this Clause 5 (*Completion Procedure*) shall also apply to any such new Option Closing Date.

5.4 Apabila pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi melanggar kewajibannya berdasarkan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*), Pemegang Hak Opsi berwenang (sebagai tambahan dan tanpa mengurangi seluruh hak dan upaya hukum lain yang ada untuk itu) untuk:

- (a) meminta dilakukannya suatu tindakan tertentu oleh Pemberi Hak Opsi;
- (b) memilih untuk membatalkan Perjanjian ini; atau
- (c) menentukan Tanggal Penutupan Opsi yang baru, dimana dalam hal ini ketentuan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*) ini akan berlaku juga kepada Tanggal Penutupan Opsi yang baru tersebut.

5.5 The Grantor and the Holder shall procure the Company to announce the completion of the transfer of the Option Shares to the Holder (or the Designee) in one newspaper with national circulation no later than 30 days after the Option Closing Date.

5.5 Pemberi Hak Opsi dan Pemegang Hak Opsi akan mengupayakan Perseroan untuk mengumumkan penyelesaian dari pengalihan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) dalam satu koran dengan peredaran nasional selambat-lambatnya 30 hari setelah Tanggal Penutupan Opsi.

6. WARRANTIES AND UNDERTAKINGS

6. JAMINAN DAN JANJI-JANJI

6.1 Each Party hereby warrants to the other that:

6.1 Masing-masing Pihak dengan ini menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

5.d. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

- (a) it has the requisite power and authority to enter into and perform each of its obligations under this Agreement, each of which constitutes a valid and binding obligation enforceable against that Party in accordance with its terms; and
- (b) its entry into and compliance with the terms of this Agreement do not and will not conflict with or constitute a default under any provision of:
 - (i) any Encumbrance (save for the Pledge), agreement or instrument to which it is party or by which it and/or any of its assets is bound; or
 - (ii) its articles of association (to the extent the Party is a corporate entity).

6.2 The Grantor hereby warrants and undertakes to the Holder as follows:

- (a) the Grantor is or will on the Option Closing Date be entitled to or be otherwise able to transfer the Option Shares to the Holder;
- (b) the Option Shares are or will on the Option Closing Date be fully paid-up and free from all Encumbrances (save for the Pledge) and will be transferred to the Holder (or its Designee), together with all rights, benefits and entitlements attached and thereafter attaching thereto;
- (c) all consents, approvals, licences and authorisations of, and all filings and registrations with, governmental or statutory agencies or authorities

(a) Pihak memiliki kuasa dan kewenangan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, setiap kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang sah dan mengikat yang dapat dilaksanakan terhadap Pihak sesuai dengan ketentuannya; dan

(b) penandatanganan dan pemenuhan olehnya atas ketentuan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau merupakan cidera janji berdasarkan ketentuan dalam:

(i) Pembebanan apapun (kecuali untuk Gadai), perjanjian atau instrumen apapun yang terhadapnya Pihak merupakan salah satu Pihak atau yang dengannya Pihak dan/atau asetnya terikat; atau

(ii) anggaran dasarnya (sepanjang Pihak adalah badan hukum perusahaan).

6.2 Pemberi Hak Opsi dengan ini menjamin dan berjanji kepada Pemegang Hak Opsi sebagai berikut:

(a) Pemberi Hak Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi berwenang untuk atau dengan cara lain dapat mengalihkan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi;

(b) Saham Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi disetor penuh dan bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai) dan akan dialihkan kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya) bersama dengan seluruh hak, manfaat dan alas hak yang terdapat dan setelah dialihkan akan terdapat di dalam Saham Opsi;

(c) seluruh persetujuan, izin dan pemberian kewenangan atas, dan seluruh pengajuan dan pendaftaran kepada, pemerintahan atau badan-



5.d. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

necessary for the due execution and delivery of this Agreement will, as far as the same are required to be done or performed by the Grantor, by the Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained, and all consents, approvals, licences, authorisations, filings and registrations necessary for the performance or enforceability hereof and for the performance by the Grantor of its obligations under this Agreement will, by the Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained and will be in full force and effect as at the Option Closing Date; the Grantor shall not sell, transfer, deal with or otherwise dispose of (or take any steps to sell, transfer, deal with or otherwise dispose) any of the Option Shares (which are held as security), other than in a sale, transfer or disposal in favour of the Holder (or its Designee), (whether pursuant to this Agreement or otherwise);

- (d) the Company's entire issued and paid up capital comprises 2,500 (two thousand five hundred) shares of Rp. 100,000 (one hundred thousand Rupiah) each and the Option Shares represent 50% (fifty percent) of such issued and paid up capital; and
- (e) each of the above representations and warranties is or will be true and accurate on the Option Closing Date as though the same were made on the Option Closing Date,

badan atau otoritas yang diperlukan untuk penandatanganan dan pemberlakuan Perjanjian ini akan, sepanjang hal tersebut dipersyaratkan untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemberi Hak Opsi, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, harus diperoleh, dan seluruh persetujuan, izin, pemberian kewenangan, pendaftaran dan registrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemberlakuan Perjanjian ini dan untuk pelaksanaan oleh Pemberi Hak Opsi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini akan, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, untuk diperoleh dan akan berlaku sepenuhnya pada Tanggal Penutupan Opsi; Pemberi Hak Opsi tidak akan menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepaskan (atau mengambil tindakan tertentu untuk menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepas) setiap Saham Opsi (yang dipegang sebagai jaminan), selain dari penjualan, pengalihan atau pelepasan untuk kepentingan Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), (baik menurut Perjanjian ini atau cara lainnya);

- (d) seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan terdiri dari 2.500 (dua ribu lima ratus) saham yang masing-masing bernilai Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) dan Saham Opsi mewakili 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor tersebut; dan
- (e) setiap pernyataan dan jaminan di atas adalah atau merupakan pernyataan dan jaminan yang benar dan akurat pada Tanggal Penutupan Opsi seolah-olah pernyataan dan jaminan tersebut



dibuat pada Tanggal Penutupan Opsi,



6.3 If at any time prior to completion of the sale and transfer of the Option Shares it shall be found that any of the warranties are untrue or misleading in any respect, the Holder shall be entitled by notice in writing to the Grantor to: (i) without prejudice to its rights under law and this Agreement proceed with the completion of the sale and purchase of the Option Shares; or (ii) rescind this Agreement. If the Holder exercises its right of rescission under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*), this Agreement shall cease without further effect and the Grantor shall have no claim whatsoever against the Holder. The rescission of this Agreement under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*) shall not extinguish any right to damages to which the Holder may be entitled at law or equity in respect of such breach by the Grantor. The failure to exercise the right to rescind hereunder shall not constitute a waiver of any of the rights of the Holder arising out of or in connection with any breach of warranty or undertaking.

6.4 Each warranty is to be construed independently and is not limited by reference to anything in this Agreement (other than a specific limitation of a warranty) or to any other warranty.

7. FURTHER ASSURANCES

Each Party shall promptly and duly execute and deliver such documents and take, and cause the Company to take, such further action that may be required by Requirement of Law in order to carry out effectively and accomplish the intent and purpose of this Agreement and to establish and protect the rights and remedies created or intended to be created under this Agreement.

6.3 Apabila pada suatu waktu atau sebelum penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dapat ditemukan bahwa setiap jaminan adalah tidak benar atau menyesatkan dalam hal apapun, Pemegang Hak Opsi akan berwenang dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Hak Opsi: (i) tanpa mengurangi hak Pemegang Hak Opsi berdasarkan hukum dan Perjanjian ini meneruskan penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi; atau (ii) membatalkan Perjanjian ini. Apabila Pemegang Hak Opsi melaksanakan hak pembatalannya berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*), Perjanjian ini akan berhenti tanpa dampak lebih lanjut dan Pemberi Hak Opsi tidak akan mengajukan klaim apapun kepada Pemegang Hak Opsi. Pembatalan Perjanjian ini berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*) tidak akan menghapuskan setiap hak atas penggantian kerugian yang atasnya Pemegang Hak Opsi berhak berdasarkan hukum atau keadilan sehubungan dengan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Pemberi Hak Opsi. Kegagalan untuk melaksanakan hak untuk membatalkan berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan atas hak apapun dari Pemegang Hak Opsi yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran jaminan atau janji.

6.4 Setiap jaminan akan ditafsirkan secara independen dan tidak akan dibatasi oleh rujukan kepada hal apapun dalam Perjanjian ini (selain dengan pembatasan tertentu dari jaminan) atau kepada jaminan lain manapun.

7. JAMINAN LEBIH LANJUT

Masing-masing Pihak akan dengan segera dan secara sah menandatangani dan memberlakukan dokumen-dokumen tersebut dan mengambil, dan menyebabkan Perseroan untuk mengambil, tindakan lanjutan tersebut yang dapat dipersyaratkan oleh Persyaratan Hukum untuk melaksanakan maksud dan tujuan Perjanjian ini secara efektif dan untuk membentuk dan melindungi hak dan upaya hukum yang dibuat atau



dimaksudkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian Ini.

8. CONFIDENTIALITY

- 8.1 Except as provided in Clause 8.2 (*Confidentiality*) each Party shall treat as confidential the provisions of this Agreement and all Confidential Information it possesses relating to the Company and its Affiliates, the other Parties or their respective Affiliates as a result of negotiating and entering into this Agreement.
- 8.2 The Parties may disclose, or permit the disclosure of, Confidential Information (i) to the extent required in order to comply with a Requirement of Law, (ii) to their respective Affiliates and the employees, officers and agents of their Affiliates for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, (iii) to their respective employees, officers and agents for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, and (iv) to their respective professional advisers and consultants whose duties in relation to the Party require disclosure.
- 8.3 A Party may disclose, or permit the disclosure of, information which would otherwise be confidential to any member of that Party's group of companies and any of its or their officers, directors, employees, professional advisers, auditors, partners and representatives (provided that such Persons are notified of the confidential nature of such information).

9. AMENDMENTS AND ASSIGNMENTS

- 9.1 No amendments of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by the Parties.

8. KERAHASIAAN

- 8.1 Kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 8.2 (*Kerahasiaan*) setiap Pihak harus memperlakukan ketentuan dalam Perjanjian Ini dan seluruh Informasi Rahasia yang dimiliki sehubungan dengan Perseroan dan Afiliasinya sebagai rahasia, Para Pihak lainnya atau masing-masing Afiliasinya sebagai hasil dari negosiasi dan penandatanganan Perjanjian Ini.
- 8.2 Para Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan Informasi Rahasia (i) apabila dan sepanjang dipersyaratkan untuk mematuhi Persyaratan Hukum, (ii) kepada masing-masing Afiliasinya dan karyawan, pegawai dan agen dari Afiliasi mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, (iii) kepada masing-masing karyawan, pegawai dan agen mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, dan (iv) kepada penasihat profesional dan konsultan mereka masing-masing yang tugasnya berkaitan dengan Pihak memerlukan keterbukaan.
- 8.3 Suatu Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan informasi yang akan dengan cara lain menjadi rahasia kepada anggota manapun dari perusahaan grup Pihak tersebut dan setiap pegawai, direksi, karyawan, penasihat profesional, auditor, rekanan dan perwakilan mereka (dengan ketentuan bahwa Orang-Orang tersebut diberitahukan perihal kerahasiaan dari informasi tersebut).

9. PERUBAHAN DAN PENGALIHAN

- 9.1 Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.



9.2 This Agreement shall be binding on and inure to the benefit of the Parties and their successors and permitted assigns. The Holder shall be entitled to transfer or assign its rights under this Agreement to any third party chosen by the Holder. No other Party may assign any of its rights or obligations under this Agreement or any benefit arising under or out of this Agreement without the prior written consent of the Holder.

9.2 Perjanjian ini akan mengikat pada dan berlaku untuk kepentingan Para Pihak dan penerus dan penerima pengalihan yang diperbolehkan dari Para Pihak. Pemegang Hak Opsi akan berhak untuk mengalihkan atau memindahkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun yang dipilih Pemegang Hak Opsi. Tidak ada Pihak lain yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap manfaat yang timbul berdasarkan atau melalui Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi.

10. COST AND EXPENSES

Each Party shall pay its own costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and performance of the transactions contemplated by this Agreement.

10. BIAYA DAN PENGELUARAN

Setiap Pihak akan membayar biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

11. SEVERABILITY

If any one or more provisions contained in this Agreement shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect under the laws of any jurisdiction, then such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision of this Agreement and the Parties agree to carry out the Agreement to give effect to the original intention of the invalid, illegal or unenforceable provision (to the greatest extent possible).

11. KETERPISAHAN

Apabila salah satu atau lebih dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, karena alasan apapun, menjadi tidak sah, illegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum dalam yurisdiksi manapun, maka ketidaksahan, ilegalitas atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini sedekat mungkin untuk memberikan keberlakuan sesuai dengan maksud awal dari ketentuan yang tidak sah, illegal atau tidak dapat diberlakukan.

12. NO PARTNERSHIP

Nothing in this Agreement shall constitute or be deemed to constitute a partnership between any of the Parties to this Agreement and none of them shall have any authority to bind the others in any way.

12. NON KEMITRAAN

Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan membentuk atau dianggap membentuk suatu kemitraan antara Para Pihak manapun dalam Perjanjian ini dan tidak ada satupun dari Para Pihak yang akan memiliki kewenangan untuk mengikat Pihak lainnya dengan cara apapun.

13. NOTICES

13.1 All notices and other communications

13. PEMBERITAHUAN

13.1 Seluruh pemberitahuan dan komunikasi

5.d. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

required or permitted to be transmitted to any Party herein pursuant to the provisions hereof shall be in bilingual form of Indonesian and English languages and in writing delivered by hand or by prepaid air courier (in each case against signature of receipt) or sent by email or facsimile addressed as follows to the Parties or to such other address or facsimile number as a Party may from time to time notify in writing to the other:

lainnya yang disyaratkan atau diizinkan untuk ditransmisikan kepada Pihak mana pun dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini harus dalam format dwibahasa dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan secara tertulis disampaikan secara langsung atau dengan pos prabayar (disertai tanda tangan penerimaan) atau dikirim melalui surat elektronik atau faksimili ditujukan sebagai berikut kepada Para Pihak atau ke alamat atau nomor faksimili lain sebagaimana diberitahukan oleh suatu Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis kepada Pihak yang lain:

In the case of the Holder, to:

Dalam hal kepada Pemegang Hak Opsi, pada:

Address/alamat : Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara

In the case of the Grantor, to:

Dalam hal kepada Pemberi Hak Opsi, pada:

Address/alamat : at Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province

In the case of the Company, to:

Dalam hal kepada Perseroan, pada:

Address/alamat : Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province

13.2 Time of receipt

13.2 Waktu Penerimaan

Without limiting any other means by which a Party may be able to prove that a notice has been received by another Party, a notice will be deemed to be duly received:

Tanpa membatasi cara lain apapun yang melaluinya suatu Pihak dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah diterima oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya:

- (a) if sent by hand, when left at the registered address of the recipient;
- (b) if sent by e-mail, immediately upon the email receipt confirmation by the recipient or 3 (three) days after the sending date of the email, whichever the earlier;
- (c) if sent by pre-paid post, 5 (five) days (if posted within a country to an address in the same country), or 10 (ten) days (if posted from one country to another) after the date of posting; or

- (a) apabila dikirim secara langsung, saat ditinggalkan pada alamat penerima;
- (b) jika dikirim melalui surat elektronik, segera setelah email konfirmasi penerimaan atau 3 (tiga) hari setelah tanggal pengiriman email, yang mana yang lebih dulu;
- (c) apabila dikirim melalui pos prabayar, 5 (lima) hari (apabila dikirim di suatu Negara ke alamat di Negara yang sama), atau 10 (sepuluh) hari (apabila dikirim dari Negara yang berbeda)



- (d) if sent by facsimile, upon receipt by the sender of an acknowledgment or transmission report generated by the machine from which the facsimile was sent indicating that the facsimile was sent in its entirety to the recipient's facsimile number;

in the event a notice is served by hand, email, or is received by facsimile on a day which is not a Business Day or after 5.00 pm on any such business day, that notice will be deemed to be duly received by the recipient at 9.00 am on the first Business Day after that day.

14. GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

- 14.1 This Agreement, including any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
- 14.2 Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
- 14.3 Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of

setelah tanggal pengeposan; atau

- (d) apabila dikirim melalui faksimili, pada saat penerimaan oleh penerima atas laporan pengakuan atau transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili, yang dari mana faksimili itu dikirim, yang menunjukkan bahwa faksimili itu dikirim secara keseluruhan ke nomor faksimili penerima;

Jika pemberitahuan diserahkan secara langsung, melalui surat elektronik, atau diterima melalui faksimili pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 17:00 pada setiap hari kerja tersebut, bahwa pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya oleh penerima pada pukul 09:00 pada Hari Kerja pertama setelah hari tersebut.

14. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 14.1 Perjanjian ini, termasuk kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- 14.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya.
- 14.3 Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan mengeksekusi saham-saham Pemberi Opsi dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau

5.d. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

the Company) or order the winding up of the Company.

- 14.4 For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 14.5 The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 14 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Holder to serve process in any other manner permitted by law.
- 14.6 The Grantor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Agreement to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- 14.7 The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 14.4 hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- 14.8 To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity

untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.

- 14.4 Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- 14.5. Pemberi Opsi sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Opsi. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemegang Opsi untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14.6 Pemberi Opsi dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- 14.7 Pemilihan domisil hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 14.4 Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
- 14.8 Sepanjang Pemberi Opsi boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan,



S.d. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.

14.9 The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.

14.10 This Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

14.11 The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.

14.12 With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

14.13 Each Party expressly waives the requirements of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent necessary to effect termination of this Agreement without court decision.

sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Opsi dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.9 Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.

14.10 Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian ini.

14.11 Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

14.12 Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

14.13 Masing-masing Pihak secara tegas mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini





tanpa putusan pengadilan.

15. COUNTERPARTS

This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

16. LANGUAGE

This Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Agreement.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("**Language Law**"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

15. RANGKAP

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

16. BAHASA

Perjanjian ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("**UU Bahasa**"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is made and executed by the Parties hereto on the date first written above and duly stamped in three counterparts, each of which shall have the same legal effect.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dari Perjanjian ini pada tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian ini di atas dan dilekatkan dengan materai yang cukup yang dibuat dalam tiga salinan, masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum yang sama.



**Holder/Pemegang Hak Opsi,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nurmalasari".

Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur



Grantor/Pemberi Hak Opsi



ROBIN LO

Company/Perseroan
PT SUKSES INDO INVESTAMA



Name>Nama : Effendy
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA-AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



EXHIBIT A

Form of Option Notice / Form Pemberitahuan Opsi

Date / tanggal :

To / kepada : ROBIN LO
CC : PT SUKSES INDO INVESTAMA

Dear Sir,

Dengan hormat,

Re: Exercise of the Option to purchase the Option Shares

Perihal: Pelaksanaan Opsi untuk membeli Saham Opsi

Reference is made to the Amendment and Restatement of Option Agreement (the "Agreement") signed on 29 March 2022 between ROBIN LO, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, and PT SUKSES INDO INVESTAMA. Capitalized terms used herein and not otherwise defined have the meanings given to them in the Agreement.

Rujukan dibuat pada Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Opsi Perjanjian Opsi ("Perjanjian") yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022 antara ROBIN LO, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, dan PT SUKSES INDO INVESTAMA. Istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Pemberitahuan Opsi ini dan tidak didefinisikan lain memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian.

Pursuant to Clause 3.3 (Grant of Option) of the Agreement, we hereby give notice to exercise the Option on an Option Closing Date of [specify].

Sesuai dengan Klausul 3.3 (Pemberian Opsi) Perjanjian ini, kami dengan ini memberikan pemberitahuan untuk melaksanakan Opsi pada Tanggal Penutupan Opsi [sebutkan].

Please take such action as may be required by the Agreement including, but not limited to, the actions required by Clause 5 (Completion Procedure) of the Agreement.

Mohon lakukan tindakan tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Perjanjian termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan yang dipersyaratkan oleh Klausul 5 (Prosedur Penyelesaian) Perjanjian.

Very truly yours, / Dengan hormat,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Name>Nama :
Title/Jabatan : Director/Direktur
Date/Tanggal :



Company/Perseroan
PT SUKSES INDO INVESTAMA

Name>Nama : Effendy
Title/Jabatan : Director/Direktur



EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT

PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF

This **EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT** (the "**Agreement**") is signed on 29 March 2022:

PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF ("Perjanjian") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

BETWEEN:

ANTARA:

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "**Holder**");
2. **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case, legally represented by its authorized signatory, **ROBIN LO** as **DIRECTOR** (the "**Grantor**"); and
3. **PT GLOBAL JET EXPRESS**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara which in this case, legally represented by its authorized signatory, **LI JIE** as **PRESIDENT DIRECTOR** (the "**Company**"),

(The Holder, the Grantor and the Company are hereinafter collectively referred to as the "**Parties**" and individually as a "**Party**").

WITNESSETH:

- (A) The Company (as borrower, "**Global Jet**") where the Grantor is one of the shareholder of the Company, has entered into a GJE Loan

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Pemegang Hak Opsi**");
2. **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **ROBIN LO** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Pemberi Hak Opsi**"); dan
3. **PT GLOBAL JET EXPRESS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara; yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **LI JIE** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR UTAMA** ("**Perseroan**"),

(Pemegang Hak Opsi, Pemberi Hak Opsi dan Perseroan selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**").

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (A) Perseroan (sebagai penerima pinjaman, "**Global Jet**") telah menandatangani Perjanjian Pinjaman GJE dengan Pemegang Hak Opsi pada

5.e. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Agreement with the Holder dated 29 March 2022 (“GJE Loan Agreement”), where the Holder has provided the Loan (as defined in the GJE Loan Agreement) to Global Jet.

(B) Holder and GJE also enters into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 (“Technical Service Agreement”) where Holder provides technical service to GJE.

(C) In compliance with one of the requirement under the: (i) GJE Loan Agreement (the “Loan Agreement”) , and (ii) the Technical Service Agreement, the Grantor has agreed to grant the Holder the Exclusive Options , upon the terms and subject to the conditions set out in this Agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements and promises set forth herein, the Parties agree as follows:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

In this Agreement:

“Affiliates” means in respect of any specified Person, any other Person directly or indirectly Controlling or Controlled by or under direct or indirect common Control with such specified Person.

“Business Day” means a day (other than a Saturday or Sunday or a public holiday) when commercial banks are open for ordinary banking business in Jakarta.

“Company” or “Global Jet” means PT Global Jet Express, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara

“Confidential Information” means all information

tanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Pinjaman GJE”), dimana Pemegang Hak Opsi telah menyediakan fasilitas Pinjaman kepada Global Jet.

(B) Pemegang Opsi dan GJE juga menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis tertanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Layanan Teknis”) dimana Pemegang Opsi menyediakan Layanan teknis kepada GJE.

(C) Dalam rangka memenuhi salah satu ketentuan dari: (i) Perjanjian Pinjaman GJE (“Perjanjian Pinjaman”) dan (ii) Perjanjian Layanan Teknis, maka Pemberi Hak Opsi telah sepakat untuk memberikan kepada Pemegang Hak Opsi, suatu hak Opsi Eksklusif, dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini.

MAKA, OLEH KARENA ITU, berdasarkan kesepakatan dan janji bersama yang disebutkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

“Afiliasi” berarti sehubungan dengan Orang tertentu, Orang lain manapun yang secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau di bawah Kendali umum langsung atau tidak langsung dari Orang tertentu tersebut.

“Hari Kerja” berarti suatu hari (selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional) di mana bank umum buka untuk kegiatan umum bank di Jakarta.

“Perseroan” atau “Global Jet” berarti PT Global Jet Express, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara

“Informasi Rahasia” berarti seluruh informasi yang





relating to a Party which is observed by or disclosed to a Party, except (i) information which at the time of first observation by or disclosure to such Party was already in the lawful possession of such Party and not provided pursuant to the terms of any confidentiality undertaking, (ii) information which is in or comes into the public domain otherwise than by disclosure in breach of this Agreement, or (iii) information which becomes available from any other source provided it was not directly or indirectly acquired from the Party to which it relates.

“Consideration” means the par value of the Option Shares.

“Control” means (i) the legal ownership of more than fifty percent (50%) of the voting power of a Person, whether directly or indirectly; or (ii) the possession of the power to appoint a majority of the board of directors or equivalent body of a Person or otherwise direct the management or policies of a Person, whether through the ownership of voting securities, proxy, contract, agency or otherwise, and **“Controlling”** and **“Controlled”** will be construed accordingly.

“Designee” means any Person(s) as may be designated by the Holder in connection with its exercise of the Option in accordance with this Agreement.

“Encumbrance” means any pledge, fiduciary security (*jaminan fidusia*), charge, lien, mortgage, debenture, hypothecation, restriction, security interest, right of first refusal, pre-emptive right, option and any other encumbrance or third party right or claim of any kind or any agreement to create any of the above.

“Exercise Date” means the date the Option Notice is served by the Holder in accordance with Clause 3.3 (*Grant of Option*) of this Agreement.

berhubungan dengan Pihak yang diperiksa oleh atau diungkapkan kepada Pihak, kecuali (i) informasi yang pada waktu pemeriksaan pertama oleh atau pengungkapan kepada Pihak telah dikuasai secara sah oleh Pihak tersebut dan tidak diberikan berdasarkan ketentuan atas janji kerahasiaan apapun, (ii) informasi yang terdapat dalam atau masuk ke dalam ranah publik selain karena pengungkapan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, atau (iii) informasi yang menjadi tersedia dari sumber lain manapun sepanjang informasi tersebut tidak diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari Pihak yang berkaitan dengan informasi tersebut.

“Perhitungan” berarti nilai nominal dari Saham Opsi.

“Kendali” berarti (i) kepemilikan yang sah atas lebih dari lima puluh persen (50%) dari kewenangan untuk mengeluarkan hak suara dari suatu Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) penguasaan kewenangan untuk menunjuk mayoritas direksi atau badan yang setara pada suatu Orang atau dengan cara lain mengarahkan manajemen atau kebijakan suatu Orang, baik melalui kepemilikan jaminan dengan hak suara, kuasa, kontrak, keagenan atau lainnya, dan **“Mengendalikan”** dan **“Dikendalikan”** akan ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

“Pihak Yang Ditunjuk” berarti Orang (-Orang) manapun sebagaimana dapat ditunjuk oleh Pemegang Hak Opsi sehubungan dengan pelaksanaan Opsi oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

“Pembebanan” berarti gadai, jaminan fidusia, biaya, hak gadai, hak tanggungan, *debenture*, hipotik, pembatasan, hak jaminan, hak untuk membeli terlebih dahulu (*right of first refusal*), hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu (*pre-emptive right*), opsi dan pembebanan lainnya atau hak pihak ketiga atau klaim dalam bentuk apapun atau perjanjian apapun yang menimbulkan hal di atas.

“Tanggal Pelaksanaan” berarti tanggal Pemberitahuan Opsi yang disampaikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3



"Governmental Authority" means the government of any nation, state, city, locality or other political subdivision thereof or any entity exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to government, including any stock exchange, capital markets regulator or taxation authority.

"GJE Loan Agreement" or **"Loan Agreement"** means a GJE Loan Agreement executed by the Holder and Global Jet dated 29 March 2022, including its amendment, supplement and restatement in the future.

"Exclusive Option" means the exclusive right (but not the obligation) of the Holder to purchase in whole or in part the Option Shares or Option Assets.

"Option Closing Date" means the date falling not less than thirty (30) Business Days after the Exercise Date or other date as specified by the Holder in the Option Notice, as the case may be, being the date for the completion of the sale and purchase of the Option Shares pursuant to Clause 5 (*Completion Procedure*).

"Option Assets" means all assets owned by the Company.

"Option Notice" means a notice of exercise of the Option substantially in the form of Exhibit A (*Form of Option Notice*), to be delivered by the Holder in accordance with Clause 3.3 (*Grant of Option*) of this Agreement.

"Option Shares" means 15, 000 shares of the Company, constituting 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares of the Company.

"Person" means any natural person, firm, company, Governmental Authority, joint venture, partnership or other entity (whether or not having

(Pemberian Opsi) Perjanjian ini.

"Otoritas Pemerintahan" berarti pemerintah dari suatu negara, kota, lokal, atau subdivisi politik lainnya dari pemerintah tersebut atau entitas manapun yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, yudisial, pengaturan atau administratif dari atau terkait dengan pemerintah, termasuk bursa efek, pengatur pasar modal atau otoritas perpajakan.

"Perjanjian Pinjaman GJE" atau **"Perjanjian Pinjaman"** berarti suatu Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh Pemegang Hak Opsi dan Global Jet tertanggal 29 Maret 2022, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali dari perjanjian tersebut di kemudian hari.

"Opsi Eksklusif" berarti hak (tetapi bukan kewajiban) dari Pemegang Hak Opsi untuk membeli seluruh atau sebagian dari Saham Opsi atau Aset Opsi.

"Tanggal Penutupan Opsi" berarti tanggal yang jatuh tidak kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan atau tanggal lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemegang Hak Opsi dalam Pemberitahuan Opsi, sebagaimana keadaannya, yang menjadi tanggal penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi sesuai dengan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*).

"Aset Opsi" berarti seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan.

"Pemberitahuan Opsi" berarti suatu pemberitahuan pelaksanaan Opsi yang secara substantif terdapat dalam form Exhibit A (*Format Pemberitahuan Opsi*), yang akan diberikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (*Pemberian Opsi*) Perjanjian ini.

"Saham Opsi" berarti 15.000 saham Perseroan yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari total saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

"Orang" berarti perseorangan, firma, perusahaan, Otoritas Pemerintahan, perusahaan patungan, persekutuan atau entitas lain (baik yang memiliki



separate legal personality).

"Pledge" means the pledge of the Option Shares granted by the Grantor to the Holder pursuant to a share pledge agreement dated on or about the date of this Agreement in relation to the Guarantee and the Loan Agreement.

"Requirement of Law" means, in relation to any Person, any law, statute, treaty, rule, regulation, license or franchise or determination of an arbitrator or a court or other Governmental Authority or stock exchange, in each case applicable or binding upon such Person or any of its property or to which such Person or any of its property is subject or pertaining to any or all of the transactions contemplated or referred to herein.

"Rp." and **"Rupiah"** means the lawful currency of the Republic of Indonesia.

"Technical Service Agreement" means an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 executed by and between the Holder and GJE, including its amendment, supplement and restatement in the future.

2. PRINCIPLES OF CONSTRUCTION

In this Agreement:

- a) The meanings set forth for defined terms herein shall be equally applicable to both the singular and plural forms of the terms defined.
- b) All references in this Agreement to Clauses or Exhibits are to clauses or exhibits in or to this Agreement unless otherwise specified therein. The words **"hereof," "herein"** and **"hereunder"** and words of similar import when used in this Agreement shall refer to this Agreement as a whole and not to any particular provision of this Agreement. The words **"include", "including"** and **"among**

pribadi hukum yang terpisah atau tidak).

"Gadai" berarti gadai Saham Opsi yang diberikan oleh Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi menurut perjanjian gadai saham tertanggal atau pada tanggal yang sama dengan Perjanjian ini terkait dengan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman.

"Persyaratan Hukum" berarti, sehubungan dengan Orang, hukum, statuta, traktat, ketentuan, peraturan, izin atau waralaba atau keputusan arbitrase atau pengadilan atau Otoritas Pemerintahan lain atau bursa saham, sebagaimana kasusnya masing-masing yang berlaku atau mengikat Orang tersebut atau setiap propertinya atau terhadap mana Orang atau setiap propertinya tunduk atau sehubungan dengan setiap atau seluruh transaksi yang diatur atau disebutkan dalam Perjanjian ini.

"Rp." dan **"Rupiah"** berarti mata uang Republik Indonesia yang sah.

"Perjanjian Layanan Teknis" berarti suatu Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Opsi dan GJE, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali atas Perjanjian tersebut di kemudian hari.

2. POKOK PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

- a) Pengertian yang ditentukan untuk istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini akan berlaku untuk bentuk tunggal maupun jamak dari istilah-istilah yang didefinisikan.
- b) Seluruh referensi dalam Perjanjian ini kepada Klausul-Klausul atau Exhibit-Exhibit merupakan klausul-klausul atau exhibit-exhibit dalam atau atas Perjanjian ini kecuali ditentukan lain. Kata-kata **"dari perjanjian ini", "dalam perjanjian ini"** dan **"berdasarkan perjanjian ini"** dan kata-kata dengan maksud serupa ketika digunakan dalam Perjanjian ini akan merujuk kepada Perjanjian ini sebagai

5.e. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

other things” shall be deemed to be followed by “without limitation” or “but not limited to” whether or not they are followed by such phrases or words of like import.

- c) References in this Agreement to any statute, law, decree, regulation or other applicable law shall be construed as references to such statute, law, decree, regulation or other applicable law as re-enacted, re-designated, amended or extended from time to time, except as otherwise provided in this Agreement.
- d) References in this Agreement to any document or agreement shall be construed as references to such document or agreement as amended, varied, supplemented or replaced in accordance with its terms from time to time and to include any side letters executed in connection therewith, except as otherwise provided in this Agreement.
- e) References to any condition or any representation by any Person being to the best of such Person’s knowledge shall be deemed to be to the best of such Person’s actual knowledge after reasonable inquiry.
- f) References to any Person or Persons shall be deemed to include references to any successors or permitted assigns of such Person or Persons.
- g) The headings of the clauses of this Agreement are intended for convenience only and shall not in any way affect the meaning or construction of any provision herein.

suatu keseluruhan dan tidak merujuk kepada ketentuan tertentu dari Perjanjian ini. Kata-kata “termasuk” dan “antara lain” akan dianggap diikuti dengan “tanpa pembatasan” atau “namun tidak terbatas pada” baik diikuti dengan frasa tersebut atau tidak atau kata-kata dengan maksud yang serupa.

- c) Referensi dalam Perjanjian ini kepada suatu statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku ditafsirkan sebagai referensi kepada statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku sebagaimana diberlakukan kembali, ditunjuk kembali, diubah atau diperpanjang dari waktu ke waktu, kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Perjanjian ini.
- d) Referensi dalam Perjanjian ini kepada setiap dokumen atau perjanjian ditafsirkan sebagai referensi kepada dokumen atau perjanjian tersebut sebagaimana diamandemen, diubah, ditambahkan atau diganti sesuai dengan istilah-istilahnya dari waktu ke waktu dan termasuk surat tambahan (*side letters*) yang ditandatangani sehubungan dengan dokumen atau perjanjian tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini.
- e) Referensi kepada setiap persyaratan atau pernyataan oleh setiap Orang dalam pengetahuan terbaik dari Orang tersebut dianggap menjadi pengetahuan terbaik yang sebenarnya dari Orang tersebut sampai dengan dilakukannya pemeriksaan yang wajar.
- f) Referensi kepada setiap Orang atau Orang-Orang dianggap termasuk referensi kepada penerus atau pengganti yang diperbolehkan dari Orang atau Orang-Orang tersebut.
- g) Judul dari klausul-klausul dalam Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk kemudahan dan tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi arti atau penafsiran dari ketentuan dalam Perjanjian ini.





3. GRANT OF EXCLUSIVE OPTIONS

3.1 In consideration of the mutual covenants herein, the Grantor hereby irrevocably and unconditionally grants the Exclusive Options to the Holder and undertakes to sell or cause to be sold to the Holder or its Designee, in accordance with applicable laws and regulations, particularly including applicable laws and regulations on foreign investment and foreign ownership, free from all Encumbrances and with all rights attaching thereto on the Option Closing Date, the Option Shares, for the relevant Consideration and on the terms and subject to the conditions of this Agreement.

3.2 The Exclusive Options is exercisable by the Holder at any time after the date of this Agreement until all amounts owed under the Guarantee and all of the Loan Agreement are fully paid and the Exclusive Options shall expire and cease to be exercisable on the date that all amounts owed under the Guarantee and the Loan Agreement have been fully paid.

3.3 The Holder may exercise the Exclusive Options during the period specified in Clause 3.2 (*Grant of Exclusive Options*) by serving the Option Notice on the Grantor ("**Exercise Date**"). Completion of the sale of the Option Shares pursuant to the exercise of the Exclusive Options shall take place pursuant to the procedures set forth in Clause 5 (*Completion Procedure*).

3.4. The Parties agree that this Agreement is independent and separate agreement and is not accessory to the Loan Agreement and the Technical Service Agreement. In any event the Loan Agreement and the Technical

3. PEMBERIAN OPSI EKSKLUSIF

3.1 Dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama dalam Perjanjian ini, Pemberi Hak Opsi dengan ini memberikan Opsi Eksklusif yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Pemegang Hak Opsi dan berjanji untuk menjual atau menyebabkan dijualnya kepada Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya, dengan tunduk kepada ketentuan dan persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing dan kepemilikan saham oleh pihak asing, bebas dari seluruh Pembebanan dan dengan seluruh hak yang melekat kepada Opsi tersebut pada Tanggal Penutupan Opsi, Saham Opsi, untuk Perhitungan yang relevan dan sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian ini.

3.2 Opsi Eksklusif dapat dilaksanakan oleh Pemegang Hak Opsi setiap saat setelah tanggal Perjanjian ini sampai semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan seluruh Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh dan Opsi Eksklusif akan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal dimana semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh.

3.3 Pemegang Hak Opsi dapat melaksanakan Opsi Eksklusif selama periode yang ditentukan dalam Klausul 3.2 (*Pemberian Opsi Eksklusif*) dengan menyampaikan Pemberitahuan Opsi kepada Pemberi Hak Opsi ("**Tanggal Pelaksanaan**"). Penyelesaian penjualan Saham Opsi sesuai dengan pelaksanaan Opsi Eksklusif harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*).

3.4 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini bersifat independen dan terpisah serta tidak bersifat aksesoir terhadap Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis. Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian

S.e. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Exclusive Options Agreement shall not in any way be affected or impaired.

4. NEGATIVE COVENANTS

From the date of this Agreement until the Option Closing Date, the Grantor shall not, without the prior written consent of the Holder, take any action in relation to the Option Shares, such that the Option Shares shall be transferred to any other parties other than to the Holder (or its Designee) as contemplated under Clause 5 below.

5. COMPLETION PROCEDURE

5.1 Completion of the sale and transfer of the Option Shares shall take place on the Option Closing Date at a place to be reasonably determined by the Holder.

5.2 On the Option Closing Date, the Grantor shall deliver or cause to be delivered to the Holder the following:

- (a) certified true copies of the newspaper and employees announcements made in accordance with the Requirement of Law;
- (b) an original copy of the share certificate(s) or all other written evidence representing the Option Shares (if any) to be purchased by the Holder (or its Designee), free from all Encumbrances (save for the Pledge);
- (c) a certified true copy of the shareholders register of the Company evidencing the sale and transfer of the Option Shares;
- (d) an original duly executed deed of

Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan oleh sebab apapun, maka keadaan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan Perjanjian Opsi Eksklusif ini.

4. LARANGAN-LARANGAN

Sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi, mengambil tindakan apapun sehubungan dengan Perseroan atau Saham Opsi, sehingga Saham Opsi akan dialihkan kepada pihak lain selain dari kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5 di bawah.

5. PROSEDUR PENYELESAIAN

5.1 Penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dilakukan pada Tanggal Penutupan Opsi di suatu tempat yang ditentukan secara wajar oleh Pemegang Hak Opsi.

5.2 Pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi harus menyampaikan atau menyebabkan disampaikannya kepada Pemberi Hak Opsi hal-hal berikut:

- (a) salinan sesuai asli dari pengumuman koran dan karyawan yang dibuat sesuai dengan Persyaratan Hukum;
- (b) salinan dari sertifikat saham atau seluruh bukti tertulis lainnya yang mewakili Saham Opsi (jika ada) yang akan dibeli oleh Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai);
- (c) salinan sesuai asli dari daftar pemegang saham Perseroan yang membuktikan penjualan dan pengalihan dari Saham Opsi;
- (d) salinan akta pengalihan saham yang



5.e. *Exclusive Call Option Agreement – Execution Version*

shares transfer in a notarial deed format in respect of the transfer of the Option Shares from the Grantor to the Holder (or its Designee);

(e) a certified true copy of the deed of restatement of minutes of general meeting of shareholders of the Company/circular resolutions in lieu of the general meeting of shareholders of the Company that approves the transfer of the Option Shares from the Grantor to the Holder (or its Designee);

(f) a certified true copy of the acknowledgement of notification from the Ministry of Law and Human Rights relating to the changes in the shareholding composition of the Company;

(g) an original copy of the waivers or consents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to become the registered holder(s) of the Option Shares; and

(h) such other documents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to obtain a good title to the Option Shares.

5.3 Against delivery of the documents referred to in Clause 5.2 above, the Holder shall pay the Consideration to the Grantor which shall be set-off with the amounts owed under the Guarantee up to the Option Closing Date. The obligations of the Grantor under the Guarantee shall be deemed to be fully satisfied on the date when the Consideration is set-off against the amounts owed under the Guarantee.

sudah ditandatangani sehubungan dengan pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);

(e) salinan sesuai asli dari akta pernyataan kembali keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan/keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Perseroan yang menyetujui pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);

(f) salinan sesuai asli dari penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham Perseroan;

(g) salinan asli dari pengesampingan atau persetujuan sebagaimana mungkin diperlukan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk menjadi (para) pemegang saham terdaftar dari Saham Opsi; dan

(h) dokumen-dokumen lainnya yang mungkin dibutuhkan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk memperoleh hak yang sah atas Saham Opsi.

5.3 Terhadap penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5.2 di atas, Pemegang Hak Opsi harus membayar Pertimbangan kepada Pemberi Hak Opsi yang akan diperjumpakan (*set-off*) dengan jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi. Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan akan dianggap telah dipenuhi sepenuhnya pada tanggal Ketika Pertimbangan dikompensasikan terhadap semua jumlah yang terhutang berdasarkan





For avoidance of any doubt, the Parties hereby acknowledge that on the date where the documents referred to in Clause 5.2 above are delivered to the Holder, (i) the obligations of the Grantor under the Guarantee shall be considered fully satisfied by the Grantor; and (ii) the payment of the Option Shares shall also be considered fully paid and satisfied by the Holder.

5.4 If on the Option Closing Date, the Grantor is in breach of its obligations under this Clause 5 (*Completion Procedure*), the Holder shall be entitled (in addition to and without prejudice to all other rights and remedies available to it) to:

- (a) require specific performance by the Grantor;
- (b) elect to rescind this Agreement; or
- (c) determine a new Option Closing Date, in which case the provisions of this Clause 5 (*Completion Procedure*) shall also apply to any such new Option Closing Date.

5.5 The Grantor and the Holder shall procure the Company to announce the completion of the transfer of the Option Shares to the Holder (or the Designee) in one newspaper with national circulation no later than 30 days after the Option Closing Date.

6. WARRANTIES AND UNDERTAKINGS

6.1 Each Party hereby warrants to the other that:

- (a) it has the requisite power and authority to enter into and perform each of its

Penanggungan.

Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak dengan ini mengakui bahwa pada tanggal dimana seluruh dokumen yang dirujuk pada Klausul 5.2 di atas diserahkan kepada Pemegang Hak Opsi, (i) Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan dianggap sepenuhnya dipenuhi oleh Pemberi Hak Opsi; (ii) pembayaran Saham Opsi akan dianggap telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Pemegang Hak Opsi.

5.4 Apabila pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi melanggar kewajibannya berdasarkan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*), Pemegang Hak Opsi berwenang (sebagai tambahan dan tanpa mengurangi seluruh hak dan upaya hukum lain yang ada untuk itu) untuk:

- (a) meminta dilakukannya suatu tindakan tertentu oleh Pemberi Hak Opsi;
- (b) memilih untuk membatalkan Perjanjian ini; atau
- (c) menentukan Tanggal Penutupan Opsi yang baru, dimana dalam hal ini ketentuan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*) ini akan berlaku juga kepada Tanggal Penutupan Opsi yang baru tersebut.

5.5 Pemberi Hak Opsi dan Pemegang Hak Opsi akan mengupayakan Perseroan untuk mengumumkan penyelesaian dari pengalihan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) dalam satu koran dengan peredaran nasional selambat-lambatnya 30 hari setelah Tanggal Penutupan Opsi.

6. JAMINAN DAN JANJI-JANJI

6.1 Masing-masing Pihak dengan ini menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

- (a) Pihak memiliki kuasa dan kewenangan yang diperlukan untuk menandatangani

5.e. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

obligations under this Agreement, each of which constitutes a valid and binding obligation enforceable against that Party in accordance with its terms; and

(b) its entry into and compliance with the terms of this Agreement do not and will not conflict with or constitute a default under any provision of:

(i) any Encumbrance (save for the Pledge), agreement or instrument to which it is party or by which it and/or any of its assets is bound; or

(ii) its articles of association (to the extent the Party is a corporate entity).

6.2 The Grantor hereby warrants and undertakes to the Holder as follows:

(a) the Grantor is or will on the Option Closing Date be entitled to or be otherwise able to transfer the Option Shares to the Holder;

(b) the Option Shares are or will on the Option Closing Date be fully paid-up and free from all Encumbrances (save for the Pledge) and will be transferred to the Holder (or its Designee), together with all rights, benefits and entitlements attached and thereafter attaching thereto;

(c) all consents, approvals, licences and authorisations of, and all filings and registrations with, governmental or statutory agencies or authorities necessary for the due execution and delivery of this Agreement will, as far as

dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, setiap kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang sah dan mengikat yang dapat dilaksanakan terhadap Pihak sesuai dengan ketentuannya; dan

(b) penandatanganan dan pemenuhan olehnya atas ketentuan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau merupakan cidera janji berdasarkan ketentuan dalam:

(i) Pembebanan apapun (kecuali untuk Gadai), perjanjian atau instrumen apapun yang terhadapnya Pihak merupakan salah satu Pihak atau yang dengannya Pihak dan/atau asetnya terikat; atau

(ii) anggaran dasarnya (sepanjang Pihak adalah badan hukum perusahaan).

6.2 Pemberi Hak Opsi dengan ini menjamin dan berjanji kepada Pemegang Hak Opsi sebagai berikut:

(a) Pemberi Hak Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi berwenang untuk atau dengan cara lain dapat mengalihkan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi;

(b) Saham Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi disetor penuh dan bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai) dan akan dialihkan kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya) bersama dengan seluruh hak, manfaat dan alias hak yang terdapat dan setelah dialihkan akan terdapat di dalam Saham Opsi;

(c) seluruh persetujuan, izin dan pemberian kewenangan atas, dan seluruh pengajuan dan pendaftaran kepada, pemerintahan atau badan-badan atau otoritas yang diperlukan untuk penandatanganan dan





the same are required to be done or performed by the Grantor, by the Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained, and all consents, approvals, licences, authorisations, filings and registrations necessary for the performance or enforceability hereof and for the performance by the Grantor of its obligations under this Agreement will, by the Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained and will be in full force and effect as at the Option Closing Date; the Grantor shall not sell, transfer, deal with or otherwise dispose of (or take any steps to sell, transfer, deal with or otherwise dispose) any of the Option Shares (which are held as security), other than in a sale, transfer or disposal in favour of the Holder (or its Designee), (whether pursuant to this Agreement or otherwise);

pemberlakuan Perjanjian ini akan, sepanjang hal tersebut dipersyaratkan untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemberi Hak Opsi, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, harus diperoleh, dan seluruh persetujuan, izin, pemberian kewenangan, pendaftaran dan registrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemberlakuan Perjanjian ini dan untuk pelaksanaan oleh Pemberi Hak Opsi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini akan, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, untuk diperoleh dan akan berlaku sepenuhnya pada Tanggal Penutupan Opsi; Pemberi Hak Opsi tidak akan menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepaskan (atau mengambil tindakan tertentu untuk menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepas) setiap Saham Opsi (yang dipegang sebagai jaminan), selain dari penjualan, pengalihan atau pelepasan untuk kepentingan Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), (baik menurut Perjanjian ini atau cara lainnya);

- (d) the Company's entire issued and paid up capital comprises 2,500 (two thousand five hundred) shares of Rp. 100,000 (one hundred thousand Rupiah) each and the Option Shares represent 50% (fifty percent) of such issued and paid up capital; and
- (e) each of the above representations and warranties is or will be true and accurate on the Option Closing Date as though the same were made on the Option Closing Date,

- (d) seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan terdiri dari 2.500 (dua ribu lima ratus) saham yang masing-masing bernilai Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) dan Saham Opsi mewakili 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor tersebut; dan
- (e) setiap pernyataan dan jaminan di atas adalah atau merupakan pernyataan dan jaminan yang benar dan akurat pada Tanggal Penutupan Opsi seolah-olah pernyataan dan jaminan tersebut dibuat pada Tanggal Penutupan Opsi,



6.3 If at any time prior to completion of the sale and transfer of the Option Shares it shall be found that any of the warranties are untrue or misleading in any respect, the Holder shall be entitled by notice in writing to the Grantor to: (i) without prejudice to its rights under law and this Agreement proceed with the completion of the sale and purchase of the Option Shares; or (ii) rescind this Agreement. If the Holder exercises its right of rescission under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*), this Agreement shall cease without further effect and the Grantor shall have no claim whatsoever against the Holder. The rescission of this Agreement under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*) shall not extinguish any right to damages to which the Holder may be entitled at law or equity in respect of such breach by the Grantor. The failure to exercise the right to rescind hereunder shall not constitute a waiver of any of the rights of the Holder arising out of or in connection with any breach of warranty or undertaking.

6.4 Each warranty is to be construed independently and is not limited by reference to anything in this Agreement (other than a specific limitation of a warranty) or to any other warranty.

7. FURTHER ASSURANCES

Each Party shall promptly and duly execute and deliver such documents and take, and cause the Company to take, such further action that may be required by Requirement of Law in order to carry out effectively and accomplish the intent and purpose of this Agreement and to establish and protect the rights and remedies created or intended to be created under this Agreement.

6.3 Apabila pada suatu waktu atau sebelum penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dapat ditemukan bahwa setiap jaminan adalah tidak benar atau menyesatkan dalam hal apapun, Pemegang Hak Opsi akan berwenang dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Hak Opsi: (i) tanpa mengurangi hak Pemegang Hak Opsi berdasarkan hukum dan Perjanjian ini meneruskan penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi; atau (ii) membatalkan Perjanjian ini. Apabila Pemegang Hak Opsi melaksanakan hak pembatalannya berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*), Perjanjian ini akan berhenti tanpa dampak lebih lanjut dan Pemberi Hak Opsi tidak akan mengajukan klaim apapun kepada Pemegang Hak Opsi. Pembatalan Perjanjian ini berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*) tidak akan menghapuskan setiap hak atas penggantian kerugian yang atasnya Pemegang Hak Opsi berhak berdasarkan hukum atau keadilan sehubungan dengan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Pemberi Hak Opsi. Kegagalan untuk melaksanakan hak untuk membatalkan berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan atas hak apapun dari Pemegang Hak Opsi yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran jaminan atau janji.

6.4 Setiap jaminan akan ditafsirkan secara independen dan tidak akan dibatasi oleh rujukan kepada hal apapun dalam Perjanjian ini (selain dengan pembatasan tertentu dari jaminan) atau kepada jaminan lain manapun.

7. JAMINAN LEBIH LANJUT

Masing-masing Pihak akan dengan segera dan secara sah menandatangani dan memberlakukan dokumen-dokumen tersebut dan mengambil, dan menyebabkan Perseroan untuk mengambil, tindakan lanjutan tersebut yang dapat dipersyaratkan oleh Persyaratan Hukum untuk melaksanakan maksud dan tujuan Perjanjian ini secara efektif dan untuk membentuk dan melindungi hak dan upaya hukum yang dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian ini.



8. CONFIDENTIALITY

8.1 Except as provided in Clause 8.2 (*Confidentiality*) each Party shall treat as confidential the provisions of this Agreement and all Confidential Information it possesses relating to the Company and its Affiliates, the other Parties or their respective Affiliates as a result of negotiating and entering into this Agreement.

8.2 The Parties may disclose, or permit the disclosure of, Confidential Information (i) to the extent required in order to comply with a Requirement of Law, (ii) to their respective Affiliates and the employees, officers and agents of their Affiliates for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, (iii) to their respective employees, officers and agents for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, and (iv) to their respective professional advisers and consultants whose duties in relation to the Party require disclosure.

8.3 A Party may disclose, or permit the disclosure of, information which would otherwise be confidential to any member of that Party's group of companies and any of its or their officers, directors, employees, professional advisers, auditors, partners and representatives (provided that such Persons are notified of the confidential nature of such information).

9. AMENDMENTS AND ASSIGNMENTS

9.1 No amendments of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by the Parties.

9.2 This Agreement shall be binding on and inure to the benefit of the Parties and their

8. KERAHASIAAN

8.1 Kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 8.2 (*Kerahasiaan*) setiap Pihak harus memperlakukan ketentuan dalam Perjanjian ini dan seluruh Informasi Rahasia yang dimiliki sehubungan dengan Perseroan dan Afiliasinya sebagai rahasia, Para Pihak lainnya atau masing-masing Afiliasinya sebagai hasil dari negosiasi dan penandatanganan Perjanjian ini.

8.2 Para Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan Informasi Rahasia (i) apabila dan sepanjang dipersyaratkan untuk mematuhi Persyaratan Hukum, (ii) kepada masing-masing Afiliasinya dan karyawan, pegawai dan agen dari Afiliasi mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, (iii) kepada masing-masing karyawan, pegawai dan agen mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, dan (iv) kepada penasihat profesional dan konsultan mereka masing-masing yang tugasnya berkaitan dengan Pihak memerlukan keterbukaan.

8.3 Suatu Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan informasi yang akan dengan cara lain menjadi rahasia kepada anggota manapun dari perusahaan grup Pihak tersebut dan setiap pegawai, direksi, karyawan, penasihat profesional, auditor, rekanan dan perwakilan mereka (dengan ketentuan bahwa Orang-Orang tersebut diberitahukan perihal kerahasiaan dari informasi tersebut).

9. PERUBAHAN DAN PENGALIHAN

9.1 Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

9.2 Perjanjian ini akan mengikat pada dan berlaku untuk kepentingan Para Pihak dan penerus

successors and permitted assigns. The Holder shall be entitled to transfer or assign its rights under this Agreement to any third party chosen by the Holder. No other Party may assign any of its rights or obligations under this Agreement or any benefit arising under or out of this Agreement without the prior written consent of the Holder.

10. COST AND EXPENSES

Each Party shall pay its own costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and performance of the transactions contemplated by this Agreement.

11. SEVERABILITY

If any one or more provisions contained in this Agreement shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect under the laws of any jurisdiction, then such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision of this Agreement and the Parties agree to carry out the Agreement to give effect to the original intention of the invalid, illegal or unenforceable provision (to the greatest extent possible).

12. NO PARTNERSHIP

Nothing in this Agreement shall constitute or be deemed to constitute a partnership between any of the Parties to this Agreement and none of them shall have any authority to bind the others in any way.

13. NOTICES

13.1 All notices and other communications required or permitted to be transmitted to any Party herein pursuant to the provisions hereof shall be in bilingual form of

dan penerima pengalihan yang diperbolehkan dari Para Pihak. Pemegang Hak Opsi akan berhak untuk mengalihkan atau memindahkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun yang dipilih Pemegang Hak Opsi. Tidak ada Pihak lain yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap manfaat yang timbul berdasarkan atau melalui Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi.

10. BIAYA DAN PENGELUARAN

Setiap Pihak akan membayar biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

11. KETERPISAHAN

Apabila salah satu atau lebih dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, karena alasan apapun, menjadi tidak sah, illegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum dalam yurisdiksi manapun, maka ketidaksahan, illegalitas atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini sedekat mungkin untuk memberikan keberlakuan sesuai dengan maksud awal dari ketentuan yang tidak sah, illegal atau tidak dapat diberlakukan.

12. NON KEMITRAAN

Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan membentuk atau dianggap membentuk suatu kemitraan antara Para Pihak manapun dalam Perjanjian ini dan tidak ada satupun dari Para Pihak yang akan memiliki kewenangan untuk mengikat Pihak lainnya dengan cara apapun.

13. PEMBERITAHUAN

13.1 Seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan untuk ditransmisikan kepada Pihak mana pun dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan



5.e. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Indonesian and English languages and in writing delivered by hand or by prepaid air courier (in each case against signature of receipt) or sent by email or facsimile addressed as follows to the Parties or to such other address or facsimile number as a Party may from time to time notify in writing to the other:

In the case of the Holder, to:

Address/alamat : Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara

In the case of the Grantor, to:

Address/alamat : Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province

In the case of the Company, to:

Address/alamat : at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara

Perjanjian ini harus dalam format dwibahasa dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan secara tertulis disampaikan secara langsung atau dengan pos prabayar (disertai tanda tangan penerimaan) atau dikirim melalui surat elektronik atau faksimili ditujukan sebagai berikut kepada Para Pihak atau ke alamat atau nomor faksimili lain sebagaimana diberitahukan oleh suatu Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis kepada Pihak yang lain:

Dalam hal kepada Pemegang Hak Opsi, pada:

Dalam hal kepada Pemberi Hak Opsi, pada:

Dalam hal kepada Perseroan, pada:

13.2 Time of receipt

Without limiting any other means by which a Party may be able to prove that a notice has been received by another Party, a notice will be deemed to be duly received:

- (a) if sent by hand, when left at the registered address of the recipient
- (b) if sent by e-mail, immediately upon the email receipt confirmation by the recipient or 3 (three) days after the sending date of the email, whichever the earlier;
- (c) if sent by pre-paid post, 5 (five) days (if posted within a country to an address in the same country), or 10 (ten) days (if posted from one country to another) after the date of posting; or
- (d) if sent by facsimile, upon receipt by the

13.2 Waktu Penerimaan

Tanpa membatasi cara lain apapun yang melaluinya suatu Pihak dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah diterima oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya:

- (a) apabila dikirim secara langsung, saat ditinggalkan pada alamat penerima;
- (b) jika dikirim melalui surat elektronik, segera setelah email konfirmasi penerimaan atau 3 (tiga) hari setelah tanggal pengiriman email, yang mana yang lebih dulu;
- (c) apabila dikirim melalui pos prabayar, 5 (lima) hari (apabila dikirim di suatu Negara ke alamat di Negara yang sama), atau 10 (sepuluh) hari (apabila dikirim dari Negara yang berbeda) setelah tanggal pengeposan; atau
- (d) apabila dikirim melalui faksimili, pada



sender of an acknowledgment or transmission report generated by the machine from which the facsimile was sent indicating that the facsimile was sent in its entirety to the recipient's facsimile number;

in the event a notice is served by hand, email, or is received by facsimile on a day which is not a Business Day or after 5.00 pm on any such business day, that notice will be deemed to be duly received by the recipient at 9.00 am on the first Business Day after that day.

14. GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

14.1 This Agreement, including any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

14.2 Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.

14.3 Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.

saat penerimaan oleh pengirim atas laporan pengakuan atau transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili, yang dari mana faksimili itu dikirim, yang menunjukkan bahwa faksimili itu dikirim secara keseluruhan ke nomor faksimili penerima;

jika pemberitahuan diserahkan secara langsung, melalui surat elektronik, atau diterima melalui faksimili pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 17:00 pada setiap hari kerja tersebut, bahwa pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya oleh penerima pada pukul 09:00 pada Hari Kerja pertama setelah hari tersebut.

14. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

14.1 Perjanjian ini, termasuk kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

14.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya.

14.3 Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan mengeksekusi saham-saham Pemberi Opsi dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.



S.e. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version



- 14.4 For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 14.5 The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 14 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Holder to serve process in any other manner permitted by law.
- 14.6 The Grantor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Agreement to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- 14.7 The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 14.4 hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- 14.8 To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any
- 14.4 Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- 14.5. Pemberi Opsi sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Opsi. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemegang Opsi untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14.6 Pemberi Opsi dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- 14.7 Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 14.4 Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
- 14.8 Sepanjang Pemberi Opsi boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan

5.e. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.

14.9 The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.

14.10 This Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

14.11 The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.

14.12 With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

14.13 Each Party expressly waives the requirements of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent necessary to effect termination of this Agreement without court decision.

jurisdiksi tersebut, maka Pemberi Opsi dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.9 Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.

14.10 Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian ini.

14.11 Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

14.12 Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

14.13 Masing-masing Pihak secara tegas mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan.





15. COUNTERPARTS

This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

16. LANGUAGE

This Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Agreement.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

15. RANGKAP

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

16. BAHASA

Perjanjian ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is made and executed by the Parties hereto on the date first written above and duly stamped in three counterparts, each of which shall have the same legal effect.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dari Perjanjian ini pada tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian ini di atas dan dilekatkan dengan materai yang cukup yang dibuat dalam tiga salinan, masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum yang sama.



**Holder/Pemegang Hak Opsi,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA**

Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur



Grantor/Pemberi Hak Opsi

Company/Perseroan
PT CAKRAWALA LINTAS BENUA



Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Director/Direktur

Company/Perseoran
PT Global Jet Express



Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA-AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



EXHIBIT A

Form of Option Notice / Form Pemberitahuan Opsi

Date / tanggal :
To / kepada : PT CAKRAWALA LINTAS BENUA
CC : PT Global Jet Express

Dear Sir,

Dengan hormat,

Re: Exercise of the Option to purchase the Option Shares

Perihal: Pelaksanaan Opsi untuk membeli Saham Opsi

Reference is made to Option Agreement (the "Agreement") signed on 29 March 2022 between PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, and PT Global Jet Express. Capitalized terms used herein and not otherwise defined have the meanings given to them in the Agreement.

Rujukan dibuat pada Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Opsi Perjanjian Opsi ("Perjanjian") yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022 antara PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, dan PT Global Jet Express. Istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Pemberitahuan Opsi ini dan tidak didefinisikan lain memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian.

Pursuant to Clause 3.3 (*Grant of Option*) of the Agreement, we hereby give notice to exercise the Option on an Option Closing Date of [specify].

Sesuai dengan Klausul 3.3 (*Pemberian Opsi*) Perjanjian ini, kami dengan ini memberikan pemberitahuan untuk melaksanakan Opsi pada Tanggal Penutupan Opsi [sebutkan].

Please take such action as may be required by the Agreement including, but not limited to, the actions required by Clause 5 (*Completion Procedure*) of the Agreement.

Mohon lakukan tindakan tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Perjanjian termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan yang dipersyaratkan oleh Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*) Perjanjian.

Very truly yours, / Dengan hormat,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Name>Nama :
Title/Jabatan : Director/Direktur
Date/Tanggal :

EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT

This **EXCLUSIVE OPTION AGREEMENT** (the "**Agreement**") is signed on 29 March 2022:

BETWEEN:

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "**Holder**");
2. **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case, legally represented by its authorized signatory, **EFFENDY** as **DIRECTOR** (the "**Grantor**"); and
3. **PT GLOBAL JET EXPRESS**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara which in this case, legally represented by its authorized signatory, **LI JIE** as **PRESIDENT DIRECTOR** (the "**Company**"),

(The Holder, the Grantor and the Company are hereinafter collectively referred to as the "**Parties**" and individually as a "**Party**").

WITNESSETH:

- (A) The Company (as borrower, "**Global Jet**") where the Grantor is one of the shareholder of the Company, has entered into a GJE Loan

PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF



PERJANJIAN OPSI EKSKLUSIF ("**Perjanjian**") ditandatangani pada tanggal 29 March 2022:

ANTARA:

1. **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Pemegang Hak Opsi**");
2. **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **EFFENDY** sebagai **DIREKTUR** ("**Pemberi Hak Opsi**"); dan
3. **PT GLOBAL JET EXPRESS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara; yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **LI JIE** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR UTAMA** ("**Perseroan**"),

(Pemegang Hak Opsi, Pemberi Hak Opsi dan Perseroan selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**").

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (A) Perseroan (sebagai penerima pinjaman, "**Global Jet**") telah menandatangani Perjanjian Pinjaman GJE dengan Pemegang Hak Opsi pada

5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Agreement with the Holder dated 29 March 2022 (“GJE Loan Agreement”), where the Holder has provided the Loan (as defined in the GJE Loan Agreement) to Global Jet.

- (B) Holder and GJE also enters into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 (“Technical Service Agreement”) where Holder provides technical service to GJE.
- (C) In compliance with one of the requirement under the: (i) GJE Loan Agreement (the “Loan Agreement”), and (ii) the Technical Service Agreement, the Grantor has agreed to grant the Holder the Exclusive Options, upon the terms and subject to the conditions set out in this Agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements and promises set forth herein, the Parties agree as follows:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

In this Agreement:

“Affiliates” means in respect of any specified Person, any other Person directly or indirectly Controlling or Controlled by or under direct or indirect common Control with such specified Person.

“Business Day” means a day (other than a Saturday or Sunday or a public holiday) when commercial banks are open for ordinary banking business in Jakarta.

“Company” or “Global Jet” means PT Global Jet Express, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara

“Confidential Information” means all information relating to a Party which is observed by or

tanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Pinjaman GJE”), dimana Pemegang Hak Opsi telah menyediakan fasilitas Pinjaman kepada Global Jet.

- (B) Pemegang Opsi dan GJE juga menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Layanan Teknis”) dimana Pemegang Opsi menyediakan Layanan teknis kepada GJE.
- (C) Dalam rangka memenuhi salah satu ketentuan dari: (i) Perjanjian Pinjaman GJE (“Perjanjian Pinjaman”) dan (ii) Perjanjian Layanan Teknis, maka Pemberi Hak Opsi telah sepakat untuk memberikan kepada Pemegang Hak Opsi, suatu hak opsi Eksklusif, dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini.

MAKA, OLEH KARENA ITU, berdasarkan kesepakatan dan janji bersama yang disebutkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

“Afiliasi” berarti sehubungan dengan Orang tertentu, Orang lain manapun yang secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau di bawah Kendali umum langsung atau tidak langsung dari Orang tertentu tersebut.

“Hari Kerja” berarti suatu hari (selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional) di mana bank umum buka untuk kegiatan umum bank di Jakarta.

“Perseroan” atau “Global Jet” berarti PT Global Jet Express, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara.

“Informasi Rahasia” berarti seluruh informasi yang berhubungan dengan Pihak yang diperiksa oleh



5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

disclosed to a Party, except (i) information which at the time of first observation by or disclosure to such Party was already in the lawful possession of such Party and not provided pursuant to the terms of any confidentiality undertaking, (ii) information which is in or comes into the public domain otherwise than by disclosure in breach of this Agreement, or (iii) information which becomes available from any other source provided it was not directly or indirectly acquired from the Party to which it relates.

“Consideration” means the par value of the Option Shares.

“Control” means (i) the legal ownership of more than fifty percent (50%) of the voting power of a Person, whether directly or indirectly; or (ii) the possession of the power to appoint a majority of the board of directors or equivalent body of a Person or otherwise direct the management or policies of a Person, whether through the ownership of voting securities, proxy, contract, agency or otherwise, and **“Controlling”** and **“Controlled”** will be construed accordingly.

“Designee” means any Person(s) as may be designated by the Holder in connection with its exercise of the Option in accordance with this Agreement.

“Encumbrance” means any pledge, fiduciary security (*jaminan fidusia*), charge, lien, mortgage, debenture, hypothecation, restriction, security interest, right of first refusal, pre-emptive right, option and any other encumbrance or third party right or claim of any kind or any agreement to create any of the above.

“Exercise Date” means the date the Option Notice is served by the Holder in accordance with Clause 3.3 (*Grant of Option*) of this Agreement.

atau diungkapkan kepada Pihak, kecuali (i) informasi yang pada waktu pemeriksaan pertama oleh atau pengungkapan kepada Pihak telah dikuasai secara sah oleh Pihak tersebut dan tidak diberikan berdasarkan ketentuan atas jati kerahasiaan apapun, (ii) informasi yang terdapat dalam atau masuk ke dalam ranah publik selain karena pengungkapan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, atau (iii) informasi yang menjadi tersedia dari sumber lain manapun sepanjang informasi tersebut tidak diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari Pihak yang berkaitan dengan informasi tersebut.

“Perhitungan” berarti nilai nominal dari Saham Opsi.

“Kendali” berarti (i) kepemilikan yang sah atas lebih dari lima puluh persen (50%) dari kewenangan untuk mengeluarkan hak suara dari suatu Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) penguasaan kewenangan untuk menunjuk mayoritas direksi atau badan yang setara pada suatu Orang atau dengan cara lain mengarahkan manajemen atau kebijakan suatu Orang, baik melalui kepemilikan jaminan dengan hak suara, kuasa, kontrak, keagenan atau lainnya, dan **“Mengendalikan”** dan **“Dikendalikan”** akan ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

“Pihak Yang Ditunjuk” berarti Orang (-Orang) manapun sebagaimana dapat ditunjuk oleh Pemegang Hak Opsi sehubungan dengan pelaksanaan Opsi oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

“Pembebanan” berarti gadai, jaminan fidusia, biaya, hak gadai, hak tanggungan, *debenture*, hipotik, pembatasan, hak jaminan, hak untuk membeli terlebih dahulu (*right of first refusal*), hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu (*pre-emptive right*), opsi dan pembebanan lainnya atau hak pihak ketiga atau klaim dalam bentuk apapun atau perjanjian apapun yang menimbulkan hal di atas.

“Tanggal Pelaksanaan” berarti tanggal Pemberitahuan Opsi yang disampaikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (Pemberian Opsi) Perjanjian ini.



5.f. *Exclusive Call Option Agreement – Execution Version*



"Governmental Authority" means the government of any nation, state, city, locality or other political subdivision thereof or any entity exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to government, including any stock exchange, capital markets regulator or taxation authority.

"GJE Loan Agreement" or "Loan Agreement" means a GJE Loan Agreement executed by the Holder and Global Jet dated 29 March 2022, including its amendment, supplement and restatement in the future.

"Exclusive Options" means the exclusive right (but not the obligation) of the Holder to purchase in whole or in part the Option Shares or Option Assets.

"Option Closing Date" means the date falling not less than thirty (30) Business Days after the Exercise Date or other date as specified by the Holder in the Option Notice, as the case may be, being the date for the completion of the sale and purchase of the Option Shares pursuant to Clause 5 (*Completion Procedure*).

"Option Notice" means a notice of exercise of the Option substantially in the form of Exhibit A (*Form of Option Notice*), to be delivered by the Holder in accordance with Clause 3.3 (*Grant of Option*) of this Agreement.

"Option Assets" means all assets owned by the Company.

"Option Shares" means 15,000 shares of the Company, constituting 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares of the Company.

"Person" means any natural person, firm, company, Governmental Authority, joint venture, partnership or other entity (whether or not having separate legal personality).

"Otoritas Pemerintahan" berarti pemerintah dari suatu negara, kota, lokal, atau subdivisi politik lainnya dari pemerintah tersebut atau entitas manapun yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, yudisial, pengaturan atau administratif dari atau terkait dengan pemerintah, termasuk bursa efek, pengatur pasar modal atau otoritas perpajakan.

"Perjanjian Pinjaman GJE" atau "Perjanjian Pinjaman" berarti suatu Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh Pemegang Hak Opsi dan Global Jet tertanggal 29 Maret 2022, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali dari perjanjian tersebut di kemudian hari.

"Opsi Eksklusif" berarti hak (tetapi bukan kewajiban) dari Pemegang Hak Opsi untuk membeli seluruh atau sebagian dari Saham Opsi atau Aset Opsi.

"Tanggal Penutupan Opsi" berarti tanggal yang jatuh tidak kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan atau tanggal lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemegang Hak Opsi dalam Pemberitahuan Opsi, sebagaimana keadaannya, yang menjadi tanggal penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi sesuai dengan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*).

"Pemberitahuan Opsi" berarti suatu pemberitahuan pelaksanaan Opsi yang secara substantif terdapat dalam form Exhibit A (*Format Pemberitahuan Opsi*), yang akan diberikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (*Pemberian Opsi*) Perjanjian ini.

"Aset Opsi" berarti seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan.

"Saham Opsi" berarti 15.000 saham Perseroan yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari total saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

"Orang" berarti perseorangan, firma, perusahaan, Otoritas Pemerintahan, perusahaan patungan, persekutuan atau entitas lain (baik yang memiliki pribadi hukum yang terpisah atau tidak).

“**Pledge**” means the pledge of the Option Shares granted by the Grantor to the Holder pursuant to a share pledge agreement dated on or about the date of this Agreement in relation to the Guarantee and the Loan Agreement.

“**Requirement of Law**” means, in relation to any Person, any law, statute, treaty, rule, regulation, license or franchise or determination of an arbitrator or a court or other Governmental Authority or stock exchange, in each case applicable or binding upon such Person or any of its property or to which such Person or any of its property is subject or pertaining to any or all of the transactions contemplated or referred to herein.

“**Rp.**” and “**Rupiah**” means the lawful currency of the Republic of Indonesia.

“**Technical Service Agreement**” means an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 executed by and between the Holder and GJE, including its amendment, supplement and restatement in the future.

2. PRINCIPLES OF CONSTRUCTION

In this Agreement:

- a) The meanings set forth for defined terms herein shall be equally applicable to both the singular and plural forms of the terms defined.
- b) All references in this Agreement to Clauses or Exhibits are to clauses or exhibits in or to this Agreement unless otherwise specified therein. The words “**hereof**,” “**herein**” and “**hereunder**” and words of similar import when used in this Agreement shall refer to this Agreement as a whole and not to any particular provision of this Agreement. The words “**include**,” “**including**” and “**among other things**” shall be deemed to be followed by “**without limitation**” or “**but not**

“**Gadai**” berarti gadai Saham Opsi yang diberikan oleh Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi menurut perjanjian gadai saham tertanggal atau pada tanggal yang sama dengan Perjanjian ini terkait dengan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman.

“**Persyaratan Hukum**” berarti, sehubungan dengan Orang, hukum, statuta, traktat, ketentuan, peraturan, izin atau waralaba atau keputusan arbitrase atau pengadilan atau Otoritas Pemerintahan lain atau bursa saham, sebagaimana kasusnya masing-masing yang berlaku atau mengikat Orang tersebut atau setiap propertinya atau terhadap mana Orang atau setiap propertinya tunduk atau sehubungan dengan setiap atau seluruh transaksi yang diatur atau disebutkan dalam Perjanjian ini.

“**Rp.**” dan “**Rupiah**” berarti mata uang Republik Indonesia yang sah.

“**Perjanjian Layanan Teknis**” berarti suatu Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Opsi dan GJE, termasuk perubahan, penambahan dan pernyataan kembali atas Perjanjian tersebut di kemudian hari.

2. POKOK PENAFSIRAN

Dalam Perjanjian ini:

- a) Pengertian yang ditentukan untuk istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini akan berlaku untuk bentuk tunggal maupun jamak dari istilah-istilah yang didefinisikan.
- b) Seluruh referensi dalam Perjanjian ini kepada Klausul-Klausul atau Exhibit-Exhibit merupakan klausul-klausul atau exhibit-exhibit dalam atau atas Perjanjian ini kecuali ditentukan lain. Kata-kata “**dari perjanjian ini**,” “**dalam perjanjian ini**” dan “**berdasarkan perjanjian ini**” dan kata-kata dengan maksud serupa ketika digunakan dalam Perjanjian ini akan merujuk kepada Perjanjian ini sebagai suatu keseluruhan dan tidak merujuk kepada ketentuan tertentu dari Perjanjian ini. Kata-



5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

limited to” whether or not they are followed by such phrases or words of like import.

- c) References in this Agreement to any statute, law, decree, regulation or other applicable law shall be construed as references to such statute, law, decree, regulation or other applicable law as re-enacted, re-designated, amended or extended from time to time, except as otherwise provided in this Agreement.
- d) References in this Agreement to any document or agreement shall be construed as references to such document or agreement as amended, varied, supplemented or replaced in accordance with its terms from time to time and to include any side letters executed in connection therewith, except as otherwise provided in this Agreement.
- e) References to any condition or any representation by any Person being to the best of such Person’s knowledge shall be deemed to be to the best of such Person’s actual knowledge after reasonable inquiry.
- f) References to any Person or Persons shall be deemed to include references to any successors or permitted assigns of such Person or Persons.
- g) The headings of the clauses of this Agreement are intended for convenience only and shall not in any way affect the meaning or construction of any provision herein.

3. GRANT OF EXCLUSIVE OPTIONS

3.1 In consideration of the mutual covenants

kata “termasuk” dan “antara lain” akan dianggap diikuti dengan “tanpa pembatasan” atau “namun tidak terbatas pada” baik diikuti dengan frasa tersebut atau tidak atau kata-kata dengan maksud yang serupa.

- c) Referensi dalam Perjanjian ini kepada suatu statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku ditafsirkan sebagai referensi kepada statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku sebagaimana diberlakukan kembali, ditunjuk kembali, diubah atau diperpanjang dari waktu ke waktu, kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Perjanjian ini.
- d) Referensi dalam Perjanjian ini kepada setiap dokumen atau perjanjian ditafsirkan sebagai referensi kepada dokumen atau perjanjian tersebut sebagaimana diamandemen, diubah, ditambahkan atau diganti sesuai dengan istilah-istilahnya dari waktu ke waktu dan termasuk surat tambahan (*side letters*) yang ditandatangani sehubungan dengan dokumen atau perjanjian tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini.
- e) Referensi kepada setiap persyaratan atau pernyataan oleh setiap Orang dalam pengetahuan terbaik dari Orang tersebut dianggap menjadi pengetahuan terbaik yang sebenarnya dari Orang tersebut sampai dengan dilakukannya pemeriksaan yang wajar.
- f) Referensi kepada setiap Orang atau Orang-Orang dianggap termasuk referensi kepada penerus atau pengganti yang diperbolehkan dari Orang atau Orang-Orang tersebut.
- g) Judul dari klausul-klausul dalam Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk kemudahan dan tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi arti atau penafsiran dari ketentuan dalam Perjanjian ini.

3. PEMBERIAN OPSI EKSKLUSIF

3.1 Dengan mempertimbangkan kesepakatan



herein, the Grantor hereby irrevocably and unconditionally grants the Exclusive Options to the Holder and undertakes to sell or cause to be sold to the Holder or its Designee, in accordance with applicable laws and regulations, particularly including applicable laws and regulations on foreign investment and foreign ownership, free from all Encumbrances and with all rights attaching thereto on the Option Closing Date, the Option Shares, for the relevant Consideration and on the terms and subject to the conditions of this Agreement.

- 3.2 The Exclusive Options is exercisable by the Holder at any time after the date of this Agreement until all amounts owed under the Guarantee and all of the Loan Agreement are fully paid and the Exclusive Options shall expire and cease to be exercisable on the date that all amounts owed under the Guarantee and the Loan Agreement have been fully paid.
- 3.3 The Holder may exercise the Eksklusif Options during the period specified in Clause 3.2 (*Grant of Exclusive Options*) by serving the Option Notice on the Grantor ("**Exercise Date**"). Completion of the sale of the Option Shares pursuant to the exercise of the Exclusive Options shall take place pursuant to the procedures set forth in Clause 5 (*Completion Procedure*).
- 3.4 The Parties agree that this Agreement is independent and separate agreement and is not accessory to the Loan Agreement and the Technical Service Agreement. In any event the Loan Agreement and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this

bersama dalam Perjanjian ini, Pemberi Hak Opsi dengan ini memberikan Opsi Eksklusif yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Pemegang Hak Opsi dan berjanji untuk menjual atau menyebabkan dijualnya kepada Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya, dengan tunduk kepada ketentuan dan persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing dan kepemilikan saham oleh pihak asing, bebas dari seluruh Pembebanan dan dengan seluruh hak yang melekat kepada Opsi tersebut pada Tanggal Penutupan Opsi, Saham Opsi, untuk Perhitungan yang relevan dan sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian ini.

- 3.2 Opsi Eksklusif dapat dilaksanakan oleh Pemegang Hak Opsi setiap saat setelah tanggal Perjanjian ini sampai semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan seluruh Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh dan Opsi Eksklusif akan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal dimana semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan dan Perjanjian Pinjaman telah dibayarkan secara penuh.
- 3.3 Pemegang Hak Opsi dapat melaksanakan Opsi Eksklusif selama periode yang ditentukan dalam Klausul 3.2 (*Pemberian Opsi Eksklusif*) dengan menyampaikan Pemberitahuan Opsi kepada Pemberi Hak Opsi ("**Tanggal Pelaksanaan**"). Penyelesaian penjualan Saham Opsi sesuai dengan pelaksanaan Opsi Eksklusif harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*).
- 3.4 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini bersifat independen dan terpisah serta tidak bersifat aksesoir terhadap Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis. Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan oleh sebab apapun, maka keadaan tersebut tidak



5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Exclusive Options Agreement shall not in any way be affected or impaired.

4. NEGATIVE COVENANTS

From the date of this Agreement until the Option Closing Date, the Grantor shall not, without the prior written consent of the Holder, take any action in relation to the Option Shares, such that the Option Shares shall be transferred to any other parties other than to the Holder (or its Designee) as contemplated under Clause 5 below.

5. COMPLETION PROCEDURE

5.1 Completion of the sale and transfer of the Option Shares shall take place on the Option Closing Date at a place to be reasonably determined by the Holder.

5.2 On the Option Closing Date, the Grantor shall deliver or cause to be delivered to the Holder the following:

- (a) certified true copies of the newspaper and employees announcements made in accordance with the Requirement of Law;
- (b) an original copy of the share certificate(s) or all other written evidence representing the Option Shares (if any) to be purchased by the Holder (or its Designee), free from all Encumbrances (save for the Pledge);
- (c) a certified true copy of the shareholders register of the Company evidencing the sale and transfer of the Option Shares;
- (d) an original duly executed deed of shares transfer in a notarial deed format in respect of the transfer of the Option Shares from the Grantor to the

akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan Perjanjian Opsi Eksklusif ini.

4. LARANGAN-LARANGAN

Sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi, mengambil tindakan apapun sehubungan dengan Perseroan atau Saham Opsi, sehingga Saham Opsi akan dialihkan kepada pihak lain selain dari kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5 di bawah.

5. PROSEDUR PENYELESAIAN

5.1 Penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dilakukan pada Tanggal Penutupan Opsi di suatu tempat yang ditentukan secara wajar oleh Pemegang Hak Opsi.

5.2 Pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi harus menyampaikan atau menyebabkan disampaikannya kepada Pemberi Hak Opsi hal-hal berikut:

- (a) salinan sesuai asli dari pengumuman koran dan karyawan yang dibuat sesuai dengan Persyaratan Hukum;
- (b) salinan dari sertifikat saham atau seluruh bukti tertulis lainnya yang mewakili Saham Opsi (jika ada) yang akan dibeli oleh Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai);
- (c) salinan sesuai asli dari daftar pemegang saham Perseroan yang membuktikan penjualan dan pengalihan dari Saham Opsi;
- (d) salinan akta pengalihan saham yang sudah ditandatangani sehubungan dengan pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang



5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Holder (or its Designee);

- (e) a certified true copy of the deed of restatement of minutes of general meeting of shareholders of the Company/circular resolutions in lieu of the general meeting of shareholders of the Company that approves the transfer of the Option Shares from the Grantor to the Holder (or its Designee);
- (f) a certified true copy of the acknowledgement of notification from the Ministry of Law and Human Rights relating to the changes in the shareholding composition of the Company;
- (g) an original copy of the waivers or consents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to become the registered holder(s) of the Option Shares; and
- (h) such other documents as may be necessary to enable the Holder or its Designee to obtain a good title to the Option Shares.

5.3 Against delivery of the documents referred to in Clause 5.2 above, the Holder shall pay the Consideration to the Grantor which shall be set-off with the amounts owed under the Guarantee up to the Option Closing Date. The obligations of the Grantor under the Guarantee shall be deemed to be fully satisfied on the date when the Consideration is set-off against the amounts owed under the Guarantee.

Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);

- (e) salinan sesuai asli dari akta pernyataan kembali keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan/keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Perseroan yang menyetujui pengalihan Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya);
- (f) salinan sesuai asli dari penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham Perseroan;
- (g) salinan asli dari pengesampingan atau persetujuan sebagaimana mungkin diperlukan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk menjadi (para) pemegang saham terdaftar dari Saham Opsi; dan
- (h) dokumen-dokumen lainnya yang mungkin dibutuhkan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk memperoleh hak yang sah atas Saham Opsi.

5.3 Terhadap penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Klausul 5.2 di atas, Pemegang Hak Opsi harus membayar Pertimbangan kepada Pemberi Hak Opsi yang akan diperjumpakan (*set-off*) dengan jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi. Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan akan dianggap telah dipenuhi sepenuhnya pada tanggal Ketika Pertimbangan dikompensasikan terhadap semua jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan.



5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

For avoidance of any doubt, the Parties hereby acknowledge that on the date where the documents referred to in Clause 5.2 above are delivered to the Holder, (i) the obligations of the Grantor under the Guarantee shall be considered fully satisfied by the Grantor; and (ii) the payment of the Option Shares shall also be considered fully paid and satisfied by the Holder.

5.4 If on the Option Closing Date, the Grantor is in breach of its obligations under this Clause 5 (*Completion Procedure*), the Holder shall be entitled (in addition to and without prejudice to all other rights and remedies available to it) to:

- (a) require specific performance by the Grantor;
- (b) elect to rescind this Agreement; or
- (c) determine a new Option Closing Date, in which case the provisions of this Clause 5 (*Completion Procedure*) shall also apply to any such new Option Closing Date.

5.5 The Grantor and the Holder shall procure the Company to announce the completion of the transfer of the Option Shares to the Holder (or the Designee) in one newspaper with national circulation no later than 30 days after the Option Closing Date.

6. WARRANTIES AND UNDERTAKINGS

6.1 Each Party hereby warrants to the other that:

- (a) it has the requisite power and authority to enter into and perform each of its obligations under this Agreement, each of which constitutes a valid and binding

Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak dengan ini mengakui bahwa pada tanggal dimana seluruh dokumen yang dirujuk pada Klausul 5.2 di atas diserahkan kepada Pemegang Hak Opsi, (i) Kewajiban Pemberi Hak Opsi berdasarkan Penanggungan dianggap sepenuhnya dipenuhi oleh Pemberi Hak Opsi; (ii) pembayaran Saham Opsi akan dianggap telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Pemegang Hak Opsi.

5.4 Apabila pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi melanggar kewajibannya berdasarkan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*), Pemegang Hak Opsi berwenang (sebagai tambahan dan tanpa mengurangi seluruh hak dan upaya hukum lain yang ada untuk itu) untuk:

- (a) meminta dilakukannya suatu tindakan tertentu oleh Pemberi Hak Opsi;
- (b) memilih untuk membatalkan Perjanjian ini; atau
- (c) menentukan Tanggal Penutupan Opsi yang baru, dimana dalam hal ini ketentuan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*) ini akan berlaku juga kepada Tanggal Penutupan Opsi yang baru tersebut.

5.5 Pemberi Hak Opsi dan Pemegang Hak Opsi akan mengupayakan Perseroan untuk mengumumkan penyelesaian dari pengalihan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuk) dalam satu koran dengan peredaran nasional selambat-lambatnya 30 hari setelah Tanggal Penutupan Opsi.

6. JAMINAN DAN JANJI-JANJI

6.1 Masing-masing Pihak dengan ini menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

- (a) Pihak memiliki kuasa dan kewenangan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, setiap



5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

obligation enforceable against that Party in accordance with its terms; and

- (b) its entry into and compliance with the terms of this Agreement do not and will not conflict with or constitute a default under any provision of:

(i) any Encumbrance (save for the Pledge), agreement or instrument to which it is party or by which it and/or any of its assets is bound; or

(ii) its articles of association (to the extent the Party is a corporate entity).

6.2 The Grantor hereby warrants and undertakes to the Holder as follows:

- (a) the Grantor is or will on the Option Closing Date be entitled to or be otherwise able to transfer the Option Shares to the Holder;

- (b) the Option Shares are or will on the Option Closing Date be fully paid-up and free from all Encumbrances (save for the Pledge) and will be transferred to the Holder (or its Designee), together with all rights, benefits and entitlements attached and thereafter attaching thereto;

- (c) all consents, approvals, licences and authorisations of, and all filings and registrations with, governmental or statutory agencies or authorities necessary for the due execution and delivery of this Agreement will, as far as the same are required to be done or performed by the Grantor, by the

kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang sah dan mengikat yang dapat dilaksanakan terhadap Pihak sesuai dengan ketentuannya; dan

- (b) penandatanganan dan pemenuhan olehnya atas ketentuan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau merupakan cidera janji berdasarkan ketentuan dalam:

(i) Pembebanan apapun (kecuali untuk Gadai), perjanjian atau instrumen apapun yang terhadapnya Pihak merupakan salah satu Pihak atau yang dengannya Pihak dan/atau asetnya terikat; atau

(ii) anggaran dasarnya (sepanjang Pihak adalah badan hukum perusahaan).

6.2 Pemberi Hak Opsi dengan ini menjamin dan berjanji kepada Pemegang Hak Opsi sebagai berikut:

- (a) Pemberi Hak Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi berwenang untuk atau dengan cara lain dapat mengalihkan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi;

- (b) Saham Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi disetor penuh dan bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai) dan akan dialihkan kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya) bersama dengan seluruh hak, manfaat dan alas hak yang terdapat dan setelah dialihkan akan terdapat di dalam Saham Opsi;

- (c) seluruh persetujuan, izin dan pemberian kewenangan atas, dan seluruh pengajuan dan pendaftaran kepada, pemerintahan atau badan-badan atau otoritas yang diperlukan untuk penandatanganan dan pemberlakuan Perjanjian ini akan, sepanjang hal tersebut dipersyaratkan



5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained, and all consents, approvals, licences, authorisations, filings and registrations necessary for the performance or enforceability hereof and for the performance by the Grantor of its obligations under this Agreement will, by the Option Closing Date or such earlier date as required by applicable law, be obtained and will be in full force and effect as at the Option Closing Date; the Grantor shall not sell, transfer, deal with or otherwise dispose of (or take any steps to sell, transfer, deal with or otherwise dispose) any of the Option Shares (which are held as security), other than in a sale, transfer or disposal in favour of the Holder (or its Designee), (whether pursuant to this Agreement or otherwise);

- (d) the Company's entire issued and paid up capital comprises 30,000 (thirty thousand) shares of Rp. 100,000 (one hundred thousand Rupiah) each and the Option Shares represent 50% (fifty percent) of such issued and paid up capital; and
- (e) each of the above representations and warranties is or will be true and accurate on the Option Closing Date as though the same were made on the Option Closing Date,

6.3 If at any time prior to completion of the sale and transfer of the Option Shares it shall be

untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemberi Hak Opsi, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, harus diperoleh, dan seluruh persetujuan, izin, pemberian kewenangan, pendaftaran dan registrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemberlakuan Perjanjian ini dan untuk pelaksanaan oleh Pemberi Hak Opsi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini akan, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, untuk diperoleh dan akan berlaku sepenuhnya pada Tanggal Penutupan Opsi; Pemberi Hak Opsi tidak akan menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepaskan (atau mengambil tindakan tertentu untuk menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepas) setiap Saham Opsi (yang dipegang sebagai jaminan), selain dari penjualan, pengalihan atau pelepasan untuk kepentingan Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), (baik menurut Perjanjian ini atau cara lainnya);

- (d) seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham yang masing-masing bernilai Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) dan Saham Opsi mewakili 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor tersebut; dan
- (e) setiap pernyataan dan jaminan di atas adalah atau merupakan pernyataan dan jaminan yang benar dan akurat pada Tanggal Penutupan Opsi seolah-olah pernyataan dan jaminan tersebut dibuat pada Tanggal Penutupan Opsi,

6.3 Apabila pada suatu waktu atau sebelum penyelesaian penjualan dan pengalihan



found that any of the warranties are untrue or misleading in any respect, the Holder shall be entitled by notice in writing to the Grantor to: (i) without prejudice to its rights under law and this Agreement proceed with the completion of the sale and purchase of the Option Shares; or (ii) rescind this Agreement. If the Holder exercises its right of rescission under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*), this Agreement shall cease without further effect and the Grantor shall have no claim whatsoever against the Holder. The rescission of this Agreement under this Clause 6.3 (*Warranties and Undertakings*) shall not extinguish any right to damages to which the Holder may be entitled at law or equity in respect of such breach by the Grantor. The failure to exercise the right to rescind hereunder shall not constitute a waiver of any of the rights of the Holder arising out of or in connection with any breach of warranty or undertaking.

6.4 Each warranty is to be construed independently and is not limited by reference to anything in this Agreement (other than a specific limitation of a warranty) or to any other warranty.

7. FURTHER ASSURANCES

Each Party shall promptly and duly execute and deliver such documents and take, and cause the Company to take, such further action that may be required by Requirement of Law in order to carry out effectively and accomplish the intent and purpose of this Agreement and to establish and protect the rights and remedies created or intended to be created under this Agreement.

Saham Opsi dapat ditemukan bahwa setiap jaminan adalah tidak benar atau menyesatkan dalam hal apapun, Pemegang Hak Opsi akan berwenang dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Hak Opsi: (i) tanpa mengurangi hak Pemegang Hak Opsi berdasarkan hukum dan Perjanjian ini meneruskan penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi; atau (ii) membatalkan Perjanjian ini. Apabila Pemegang Hak Opsi melaksanakan hak pembatalannya berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*), Perjanjian ini akan berhenti tanpa dampak lebih lanjut dan Pemberi Hak Opsi tidak akan mengajukan klaim apapun kepada Pemegang Hak Opsi. Pembatalan Perjanjian ini berdasarkan Klausul 6.3 (*Jaminan dan Janji*) tidak akan menghapuskan setiap hak atas penggantian kerugian yang atasnya Pemegang Hak Opsi berhak berdasarkan hukum atau keadilan sehubungan dengan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Pemberi Hak Opsi. Kegagalan untuk melaksanakan hak untuk membatalkan berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan atas hak apapun dari Pemegang Hak Opsi yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran jaminan atau janji.

6.4 Setiap jaminan akan ditafsirkan secara independen dan tidak akan dibatasi oleh rujukan kepada hal apapun dalam Perjanjian ini (selain dengan pembatasan tertentu dari jaminan) atau kepada jaminan lain manapun.

7. JAMINAN LEBIH LANJUT

Masing-masing Pihak akan dengan segera dan secara sah menandatangani dan memberlakukan dokumen-dokumen tersebut dan mengambil, dan menyebabkan Perseroan untuk mengambil, tindakan lanjutan tersebut yang dapat dipersyaratkan oleh Persyaratan Hukum untuk melaksanakan maksud dan tujuan Perjanjian ini secara efektif dan untuk membentuk dan melindungi hak dan upaya hukum yang dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian ini.





8. CONFIDENTIALITY

8.1 Except as provided in Clause 8.2 (*Confidentiality*) each Party shall treat as confidential the provisions of this Agreement and all Confidential Information it possesses relating to the Company and its Affiliates, the other Parties or their respective Affiliates as a result of negotiating and entering into this Agreement.

8.2 The Parties may disclose, or permit the disclosure of, Confidential Information (i) to the extent required in order to comply with a Requirement of Law, (ii) to their respective Affiliates and the employees, officers and agents of their Affiliates for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, (iii) to their respective employees, officers and agents for purposes related to the business or a shareholder's investment in the Company, and (iv) to their respective professional advisers and consultants whose duties in relation to the Party require disclosure.

8.3 A Party may disclose, or permit the disclosure of, information which would otherwise be confidential to any member of that Party's group of companies and any of its or their officers, directors, employees, professional advisers, auditors, partners and representatives (provided that such Persons are notified of the confidential nature of such information).

9. AMENDMENTS AND ASSIGNMENTS

9.1 No amendments of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by the Parties.

9.2 This Agreement shall be binding on and inure to the benefit of the Parties and their

8. KERAHASIAAN

8.1 Kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 8.2 (*Kerahasiaan*) setiap Pihak harus memperlakukan ketentuan dalam Perjanjian ini dan seluruh Informasi Rahasia yang dimiliki sehubungan dengan Perseroan dan Afiliasinya sebagai rahasia, Para Pihak lainnya atau masing-masing Afiliasinya sebagai hasil dari negosiasi dan penandatanganan Perjanjian ini.

8.2 Para Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan Informasi Rahasia (i) apabila dan sepanjang dipersyaratkan untuk mematuhi Persyaratan Hukum, (ii) kepada masing-masing Afiliasinya dan karyawan, pegawai dan agen dari Afiliasi mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, (iii) kepada masing-masing karyawan, pegawai dan agen mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, dan (iv) kepada penasihat profesional dan konsultan mereka masing-masing yang tugasnya berkaitan dengan Pihak memerlukan keterbukaan.

8.3 Suatu Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan informasi yang akan dengan cara lain menjadi rahasia kepada anggota manapun dari perusahaan grup Pihak tersebut dan setiap pegawai, direksi, karyawan, penasihat profesional, auditor, rekanan dan perwakilan mereka (dengan ketentuan bahwa Orang-Orang tersebut diberitahukan perihal kerahasiaan dari informasi tersebut).

9. PERUBAHAN DAN PENGALIHAN

9.1 Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

9.2 Perjanjian ini akan mengikat pada dan berlaku untuk kepentingan Para Pihak dan penerus

5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

successors and permitted assigns. The Holder shall be entitled to transfer or assign its rights under this Agreement to any third party chosen by the Holder. No other Party may assign any of its rights or obligations under this Agreement or any benefit arising under or out of this Agreement without the prior written consent of the Holder.

10. COST AND EXPENSES

Each Party shall pay its own costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and performance of the transactions contemplated by this Agreement.

11. SEVERABILITY

If any one or more provisions contained in this Agreement shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect under the laws of any jurisdiction, then such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision of this Agreement and the Parties agree to carry out the Agreement to give effect to the original intention of the invalid, illegal or unenforceable provision (to the greatest extent possible).

12. NO PARTNERSHIP

Nothing in this Agreement shall constitute or be deemed to constitute a partnership between any of the Parties to this Agreement and none of them shall have any authority to bind the others in any way.

13. NOTICES

13.1 All notices and other communications required or permitted to be transmitted to any Party herein pursuant to the provisions hereof shall be in bilingual form of

dan penerima pengalihan yang diperbolehkan dari Para Pihak. Pemegang Hak Opsi akan berhak untuk mengalihkan atau memindahkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun yang dipilih Pemegang Hak Opsi. Tidak ada Pihak lain yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap manfaat yang timbul berdasarkan atau melalui Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi.

10. BIAYA DAN PENGELUARAN

Setiap Pihak akan membayar biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

11. KETERPISAHAN

Apabila salah satu atau lebih dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, karena alasan apapun, menjadi tidak sah, illegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum dalam yurisdiksi manapun, maka ketidaksahan, illegalitas atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini sedekat mungkin untuk memberikan keberlakuan sesuai dengan maksud awal dari ketentuan yang tidak sah, illegal atau tidak dapat diberlakukan.

12. NON KEMITRAAN

Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan membentuk atau dianggap membentuk suatu kemitraan antara Para Pihak manapun dalam Perjanjian ini dan tidak ada satupun dari Para Pihak yang akan memiliki kewenangan untuk mengikat Pihak lainnya dengan cara apapun.

13. PEMBERITAHUAN

13.1 Seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan untuk ditransmisikan kepada Pihak mana pun dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan



5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

Indonesian and English languages and in writing delivered by hand or by prepaid air courier (in each case against signature of receipt) or sent by email or facsimile addressed as follows to the Parties or to such other address or facsimile number as a Party may from time to time notify in writing to the other:

In the case of the Holder, to:

Address/alamat : Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara

In the case of the Grantor, to:

Address/alamat : Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province

In the case of the Company, to:

Address/alamat : at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara

13.2 Time of receipt

Without limiting any other means by which a Party may be able to prove that a notice has been received by another Party, a notice will be deemed to be duly received:

- (a) if sent by hand, when left at the registered address of the recipient
- (b) if sent by e-mail, immediately upon the email receipt confirmation by the recipient or 3 (three) days after the sending date of the email, whichever the earlier;
- (c) if sent by pre-paid post, 5 (five) days (if posted within a country to an address in the same country), or 10 (ten) days (if posted from one country to another) after the date of posting; or
- (d) if sent by facsimile, upon receipt by the

Perjanjian ini harus dalam format dwibahasa dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan secara tertulis disampaikan secara langsung atau dengan pos prabayar (disertai tanda tangan penerimaan) atau dikirim melalui surat elektronik atau faksimili ditujukan sebagai berikut kepada Para Pihak atau ke alamat atau nomor faksimili lain sebagaimana diberitahukan oleh suatu Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis kepada Pihak yang lain:

Dalam hal kepada Pemegang Hak Opsi, pada:

Dalam hal kepada Pemberi Hak Opsi, pada:

Dalam hal kepada Perseroan, pada:

13.2 Waktu Penerimaan

Tanpa membatasi cara lain apapun yang melaluinya suatu Pihak dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah diterima oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya:

- (a) apabila dikirim secara langsung, saat ditinggalkan pada alamat penerima;
- (b) jika dikirim melalui surat elektronik, segera setelah email konfirmasi penerimaan atau 3 (tiga) hari setelah tanggal pengiriman email, yang mana yang lebih dulu;
- (c) apabila dikirim melalui pos prabayar, 5 (lima) hari (apabila dikirim di suatu Negara ke alamat di Negara yang sama), atau 10 (sepuluh) hari (apabila dikirim dari Negara yang berbeda) setelah tanggal pengeposan; atau
- (d) apabila dikirim melalui faksimili, pada



sender of an acknowledgment or transmission report generated by the machine from which the facsimile was sent indicating that the facsimile was sent in its entirety to the recipient's facsimile number;

in the event a notice is served by hand, email, or is received by facsimile on a day which is not a Business Day or after 5.00 pm on any such business day, that notice will be deemed to be duly received by the recipient at 9.00 am on the first Business Day after that day.

14. GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

14.1 This Agreement, including any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

14.2 Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.

14.3 Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.

saat penerimaan oleh penerima atas laporan pengakuan atau transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili, yang dari mana faksimili itu dikirim, yang menunjukkan bahwa faksimili itu dikirim secara keseluruhan ke nomor faksimili penerima;

jika pemberitahuan diserahkan secara langsung, melalui surat elektronik, atau diterima melalui faksimili pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 17:00 pada setiap hari kerja tersebut, bahwa pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya oleh penerima pada pukul 09:00 pada Hari Kerja pertama setelah hari tersebut.

14. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

14.1 Perjanjian ini, termasuk kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

14.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya.

14.3 Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrer dapat memutuskan/engekskusi saham-saham Pemberi Opsi dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.



5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version



- 14.4 For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 14.5 The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 14 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Holder to serve process in any other manner permitted by law.
- 14.6 The Grantor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Agreement to the giving of any relief of the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- 14.7 The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 14.4 hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- 14.8 To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any
- 14.4 Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- 14.5 Pemberi Opsi sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Opsi. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemegang Opsi untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14.6 Pemberi Opsi dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- 14.7 Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 14.4 Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
- 14.8 Sepanjang Pemberi Opsi boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan

5.f. Exclusive Call Option Agreement – Execution Version

such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.

14.9 The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.

14.10 This Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

14.11 The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.

14.12 With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

14.13 Each Party expressly waives the requirements of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent necessary to effect termination of this Agreement without court decision.

jurisdiksi tersebut, maka Pemberi Opsi dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.9 Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.

14.10 Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian ini.

14.11 Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

14.12 Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

14.13 Masing-masing Pihak secara tegas mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan.





15. COUNTERPARTS

This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

16. LANGUAGE

This Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Agreement.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

15. RANGKAP

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

16. BAHASA

Perjanjian ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is made and executed by the Parties hereto on the date first written above and duly stamped in three counterparts, each of which shall have the same legal effect.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dari Perjanjian ini pada tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian ini di atas dan dilekatkan dengan materai yang cukup yang dibuat dalam tiga salinan, masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum yang sama.



Holder/Pemegang Hak Opsi,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Name>Nama : Nugmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur



Grantor/Pemberi Hak Opsi

Company/Perseroan
PT SUKSES INDO INVESTAMA



Name>Nama : Effendy
Title/Jabatan : Director/Direktur

Company/Perseroan
PT GLOBAL JET EXPRESS



Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



EXHIBIT A

Form of Option Notice / Form Pemberitahuan Opsi

Date / tanggal :
To / kepada : PT SUKSES INDO INVESTAMA
CC : PT Global Jet Express

Dear Sir,

Dengan hormat,

Re: Exercise of the Option to purchase the Option Shares

Perihal: Pelaksanaan Opsi untuk membeli Saham Opsi

Reference is made to Option Agreement (the "Agreement") signed on 29 March 2022 between PT SUKSES INDO INVESTAMA, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, and PT Global Jet Express. Capitalized terms used herein and not otherwise defined have the meanings given to them in the Agreement.

Rujukan dibuat pada Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Opsi Perjanjian Opsi ("Perjanjian") yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022 antara PT SUKSES INDO INVESTAMA, PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA, dan PT Global Jet Express. Istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Pemberitahuan Opsi ini dan tidak didefinisikan lain memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian.

Pursuant to Clause 3.3 (*Grant of Option*) of the Agreement, we hereby give notice to exercise the Option on an Option Closing Date of [specify].

Sesuai dengan Klausul 3.3 (*Pemberian Opsi*) Perjanjian ini, kami dengan ini memberikan pemberitahuan untuk melaksanakan Opsi pada Tanggal Penutupan Opsi [sebutkan].

Please take such action as may be required by the Agreement including, but not limited to, the actions required by Clause 5 (*Completion Procedure*) of the Agreement.

Mohon lakukan tindakan tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Perjanjian termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan yang dipersyaratkan oleh Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*) Perjanjian.

Very truly yours, / Dengan hormat,
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Name>Nama :
Title/Jabatan : Director/Direktur
Date/Tanggal :

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



PLEDGE OF SHARES AGREEMENT

This PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (the "Pledge Agreement") is signed on 29 March 2022:

by and between

- (1) **EFFENDY**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province, as the pledgor ("Pledgor");
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Pledgee"); and
- (3) **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case, legally represented by its authorised signatory, **ROBIN LO** as **DIRECTOR** (the "Company").

Pledgor, Pledgee and the Company hereinafter referred to as the "Parties".

WHEREAS:

- (A) Pledgee together with PT Global Jet Express ("GJE" or the "Borrower") entered into Loan Agreement executed by Pledgee and GJE dated 29 March 2022 (referred to as the "Loan

PERJANJIAN GADAI SAHAM

PERJANJIAN GADAI SAHAM ini ("Perjanjian Gadai") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

oleh dan antara

- (1) **EFFENDY**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan beralamat di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta, sebagai pemberi gadai ("Pemberi Gadai");
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Gadai"); dan
- (3) **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini diwakili oleh penandatanganan yang sah, **ROBIN LO** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Perseroan").

Pemberi Gadai, Penerima Gadai dan Perseroan untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

BAHWA:

- (A) Penerima Gadai bersama dengan PT Global Jet Express ("GJE" atau "Peminjam") menandatangani Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh Penerima Gadai dan GJE tertanggal 29 Maret 2022

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



Agreement”).

- (B) Pledgor has provided a guarantee on 29 March 2022 in favor of the Pledgee (“**Guarantee**”), under which the Pledgor guaranteed proper, prompt and complete payment of all obligations under the Loan Agreement.
- (C) The Pledgee and GJE has entered into a an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 (“**Technical Service Agreement**”) where the Pledgee will provide technical service to GJE.
- (D) Pledgor is the owner of 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares in the Company, with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah), representing 50% (fifty percent) of the total issued and paid up capital of the Company (“**Shares**”).
- (E) As security for the timely performance of the obligations of Pledgor under the Loan Agreements and the Guarantee (the “**Secured Obligations**”), Pledgor has agreed to pledge his Shares to Pledgee.

NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Pledge Agreement under the following terms and conditions:

ARTICLE 1

- 1.1 In order to secure the timely performance of the Secured Obligations by the Borrower, Pledgor on the Effective Date grants to the Pledgee, and the Pledgee on the Effective Date accepts, a first right of pledge over the Shares and all dividends, interest, distributions, and all other proceeds paid or payable on or in respect of any Shares, to the Pledgee

(“**Perjanjian Pinjaman**”).

- (B) Pemberi Gadai telah memberikan ^{suatu} penanggungan pada tanggal 29 Maret 2022 untuk kepentingan Penerima Gadai (“**Penanggungan**”), dimana Pemberi Gadai menjamin pembayaran segera dan lengkap semua kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- (C) Penerima Gadai dan GJE telah menandatangani suatu Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 (“**Perjanjian Layanan Teknis**”) dimana Penerima Gadai telah menyediakan layanan teknis kepada GJE.
- (D) Pemberi Gadai adalah pemilik atas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah), yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan (“**Saham-Saham**”).
- (E) Sebagai jaminan untuk pelaksanaan kewajiban Pemberi Gadai secara tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Penanggungan (“**Kewajiban Yang Dijamin**”), Pemberi Gadai telah setuju untuk menggadaikan Saham-Saham miliknya kepada Penerima Gadai.

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Gadai ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

- 1.1 Guna menjamin pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin secara tepat waktu oleh Peminjam, Pemberi Gadai pada Tanggal Efektif memberikan kepada Penerima Gadai, dan Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima, hak gadai peringkat pertama atas Saham-Saham dan seluruh dividen, bunga, distribusi, dan seluruh dana-dana lain yang dibayarkan atau dapat

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



until such Secured Obligations have been duly performed. The Pledgee on the Effective Date accepts the pledge of the Shares from the Pledgor under the terms and conditions set forth in this Pledge Agreement.

dibayarkan terhadap atau sehubungan dengan setiap Saham-Saham, kepada Penerima Gadai sampai Kewajiban Yang Dijamin tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya. Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima penggadaian Saham-Saham dari Pemberi Gadai berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini.

The effectiveness of the contractual obligations under this Pledge Agreement shall be effective on the date of this Pledge Agreement ("Effective Date"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Perjanjian Gadai ini berlaku efektif pada tanggal Perjanjian Gadai ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Perjanjian Gadai ini", "pada Perjanjian Gadai", "Perjanjian Gadai", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

1.2 Any future shares of the Company subscribed or purchased by the Pledgor ("Future Shares") shall automatically be pledged by this Pledge Agreement. Notwithstanding the above, however, upon subscription or acquisition of Future Shares, the Pledgor agrees to take all actions required to effect such a pledge immediately, including to execute an Additional Pledge of Shares Agreement in the form set out in Schedule 1 herein ("Additional Pledge Agreement").

1.2 Saham-saham Perseroan dimasa mendatang yang diambil bagian atau dibeli oleh Pemberi Gadai ("Saham-Saham Mendatang") akan secara otomatis digadaikan melalui Perjanjian Gadai ini. Dengan mengesampingkan ketentuan diatas, setelah pengambilan bagian atau pembelian Saham-Saham Mendatang, Pemberi Gadai sepakat untuk mengambil seluruh Tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengefektifkan penggadaian tersebut dengan segera, termasuk untuk menandatangani Perjanjian Gadai Saham Tambahan yang dibuat dalam bentuk sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("Perjanjian Gadai Tambahan").

The Pledgor hereby grants a power of attorney, with the right of substitution, to Pledgee and with the right to revoke the substitution if so granted, for and on behalf of the Pledgor and in the name of the Pledgor to execute each such Additional Pledge Agreement required to

Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa, dengan hak substitusi, kepada Penerima Gadai disertai dengan hak untuk mencabut kembali kuasa substitusi yang telah diberikan, untuk dan atas nama Pemberi Gadai dan dalam nama Pemberi Gadai untuk menandatangani masing-

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



be completed for the Future Shares. The power of attorney provided for in this Article does not affect the obligations of the Pledgor to execute the Additional Pledge Agreement.

masing Perjanjian Gadai Tambahan yang diperlukan sehubungan dengan Saham-Saham Mendatang. Surat Kuasa yang diberikan di dalam Pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban Pemberi Gadai untuk menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan.

- 1.3 Immediately upon execution of this Pledge Agreement or, in respect of Future Shares immediately upon acquisition or subscription by the Pledgor of any of the Future Shares, the original share certificates relating to the Shares and the Future Shares will be immediately delivered by the Pledgor to the Pledgee and the right of pledge contemplated by this Pledge Agreement and any Additional Pledge Agreement shall be registered in the Company's shareholders' register, a copy of which shall be immediately delivered to the Pledgee.

- 1.3 Segera setelah ditandatanganinya Perjanjian Gadai ini atau, sehubungan dengan Saham-Saham Mendatang segera setelah pembelian atau pengambilan bagian oleh Pemberi Gadai atas Saham-Saham Mendatang, sertifikat-sertifikat saham asli yang terkait dengan Saham-Saham dan Saham-Saham Mendatang akan diserahkan dengan segera oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan hak gadai sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian Gadai ini dan setiap Perjanjian Gadai Tambahan akan didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan, suatu salinan yang mana harus dengan segera diserahkan kepada Penerima Gadai.

The Company acknowledges the right of pledge created hereunder and undertakes forthwith upon the date hereof to register such right of pledge in the Company's shareholders' register pursuant to Article 60 of the Law No. 40 of 2007 on company law. The Company agrees that this acknowledgement and the registration of the pledge in the Company's shareholders' register also constitutes evidence that the pledge of the Shares and, as the case may be, the Future Shares contained in this Pledge Agreement has been notified to the Company as far as is required by Article 1153 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*).

Perseroan mengakui hak gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan berjanji sejak tanggal perjanjian ini untuk mendaftarkan hak tersebut dalam daftar pemegang saham Perseroan berdasarkan Pasal 60 dari Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan setuju bahwa pengakuan dan pendaftaran gadai dalam daftar pemegang saham Perseroan merupakan bukti bahwa Saham-Saham, dan jika berlaku, Saham-Saham Mendatang berdasarkan Perjanjian Gadai ini telah diberitahukan kepada Perseroan sepanjang diperlukan berdasarkan Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

ARTICLE 2

PASAL 2

- 2.1 The Pledgor hereby represents and warrants to Pledgee as follows:

- 2.1 Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Gadai sebagai berikut:

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



- a. that legal title to the Shares is, and at all times shall be, owned solely by the Pledgor;
- b. the Pledgor is fully entitled and authorized to pledge the Shares to the Pledgee and the Pledgor hereby warrants that he complies with all applicable provisions of the Articles of Association of the Company;
- c. that none of the Shares have been given as collateral security or otherwise encumbered in any manner for the benefit of any third party, and that during the existence of this Pledge Agreement, the Pledgor shall not transfer or encumber the Shares in any way whatsoever.

2.2 The Pledgor hereby covenants and undertakes to the Pledgee as follows:

- a. the Pledgor and the Company shall fully co-operate with and shall promptly render their assistance to the Pledgee to do anything necessary or desirable, including the execution of any agreement, deed or document or the effecting of any registration which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of perfecting, exercising, protecting or enforcing the rights of the Pledgee under this Pledge Agreement;
- b. the Pledgor shall not, and shall not attempt to: (i) sell, dispose of, assign, transfer (direct and indirect), pledge, or encumber in any other manner, any of the Shares, or (ii) subject any of the Shares to any other pledge;

- a. alas hak atas Saham saat ini, dan untuk setiap saat, dimiliki hanya oleh Pemberi Gadai;
- b. Pemberi Gadai sepenuhnya berhak untuk menggadaikan Saham kepada Penerima Gadai dan Pemberi Gadai dengan ini menjamin bahwa Pemberi Gadai mematuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku;
- c. tidak ada Saham yang telah diberikan sebagai jaminan atau dijaminakan dengan cara apapun untuk keuntungan pihak ketiga, dan bahwa selama masa berlakunya Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai tidak akan mengalihkan atau menjaminkan Saham dengan cara apapun.

2.2 Pemberi Gadai dengan ini berjanji kepada Penerima Gadai sebagai berikut:

- a. Pemberi Gadai dan Perseroan akan sepenuhnya bekerja sama dengan dan secara tepat waktu memberikan bantuannya kepada Penerima Gadai untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk menandatangani perjanjian, akta atau dokumen atau pelaksanaan pendaftaran yang dari waktu ke waktu diminta oleh Penerima Gadai untuk dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan, melaksanakan, melindungi atau memberlakukan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini;
- b. Pemberi Gadai tidak akan, dan tidak akan berusaha untuk: (i) menjual, melepaskan, mengalihkan (secara langsung dan tidak langsung), menggadaikan, atau menjaminkan dengan cara apapun bagian manapun dari Saham atau (ii) menjadikan, bagian manapun dari Saham-Saham sebagai obyek dari pengadaian lain;

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



- c. the Pledgor shall refrain from conducting any act which leads or may lead to a reduction in the value of the Shares, or which may impair the enforceability of the rights of the Pledgee created under or pursuant to this Pledge Agreement.

- c. Pemberi Gadai tidak akan melakukan tindakan apapun yang menyebabkan atau dapat menyebabkan pengurangan nilai Saham-Saham, atau yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai yang diberikan berdasarkan atau menurut Perjanjian Gadai ini.

ARTICLE 3

PASAL 3

The original share certificate of the Shares will on the date hereof be transferred by the Pledgor to the Pledgee. The certificate shall remain with the Pledgee until such time as it shall be mutually agreed in writing between the Pledgee and the Pledgor that no further amounts are or will in the future become due and payable under the Loan Agreements or under the Guarantee and/or the Technical Service Agreement. Until such mutual agreement shall have been reached, the Pledgor shall have no right whatsoever to claim or demand the retransfer of the certificate of the Shares.

Sertifikat saham asli akan, pada tanggal Perjanjian ini, dialihkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai. Sertifikat tersebut akan berada pada Penerima Gadai sampai dengan waktu yang akan bersama-sama secara tertulis antara Penerima Gadai dan Pemberi Gadai, bahwa tidak ada lagi jumlah yang atau akan ada di kemudian hari, yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau berdasarkan Penanggungan. Sampai dengan perjanjian mutual dibuat, Pemberi Gadai tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan klaim atau meminta pengalihan kembali sertifikat tersebut.

ARTICLE 4

PASAL 4

If a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement has occurred, the Pledgee shall have the following rights and may take any of the following actions:

Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, maka Penerima Gadai memiliki hak-hak berikut dan dapat mengambil tindakan-tindakan berikut:

- (a) the Pledgee may take whatever action that, in its sole discretion, it deems necessary to protect its rights hereunder (although it will be under no obligation to take any such action), including without limitation to sell or otherwise disposing all or any part of the Shares through auction or by private sale, with or without notice, at whatever time, location and price, and to whatsoever party and on such terms and conditions, as the Pledgee may deem fit and appropriate and as permitted by any applicable law and take all other actions in respect of such enforcement vis-à-vis the Company or any other person. The

- (a) Penerima Gadai dapat mengambil tindakan apapun yang menurutnya dianggap perlu untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini (meskipun Penerima Gadai tidak berkewajiban untuk melakukan tindakan tersebut), termasuk namun tidak terbatas pada menjual atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau sebagian Saham-Saham melalui lelang atau penjualan langsung, dengan atau tanpa pemberitahuan, kapanpun, di lokasi manapun dan dengan harga berapapun, dan kepada pihak manapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gadai dan sebagaimana

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Pledgee and its agents shall incur no liability to the Pledgor or the Company to obtain the best price possible for the Shares, provided that such sale is carried out as required under Indonesian law.

The Pledgor shall fully co-operate with respect to any action taken by the Pledgee as provided in this Article. The Pledgor shall from time to time execute and deliver to the Pledgee any agreement or other document requested by the Pledgee. The Pledgor shall give effect to the provisions of this Article and shall take no action to limit or diminish the rights of the Pledgee hereunder. The Pledgor hereby waives all rights and agrees not to assert any interest, claim or right of redemption, with respect to the Shares against any person or entity that purchases or otherwise obtains the Shares, whether or not that interest, claim or right may exist under the laws and regulations of the Republic of Indonesia or any other jurisdiction.

- (b) On and following the occurrence of a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, dividends on the Shares shall be paid to the Pledgee, whether or not the Pledgee exercises any available right to declare any obligations due and payable or seek or pursue any other relief or remedy available under applicable law or under this Pledge Agreement.

diizinkan oleh hukum yang berlaku dan melakukan tindakan-tindakan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut yang berkaitan dengan Perseroan atau orang lain. Penerima Gadai dan agennya tidak akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Gadai atau Perseroan untuk memperoleh harga yang terbaik atas Saham-Saham, dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut dilakukan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan hukum Indonesia.

Pemberi Gadai akan sepenuhnya bekerja sama sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal ini. Pemberi Gadai dari waktu ke waktu akan menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai perjanjian, surat kuasa atau dokumen lain yang diminta oleh Penerima Gadai. Pemberi Gadai akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini dan tidak akan mengambil tindakan apapun juga untuk membatasi atau menghapuskan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini. Pemberi Gadai dengan ini mengesampingkan seluruh hak dan setuju untuk tidak menyatakan kepentingan, klaim atau hak penebusan sehubungan dengan Saham terhadap orang atau badan yang membeli atau dengan cara lain memperoleh Saham, terlepas dari apakah kepentingan, klaim atau hak tersebut mungkin ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

- (b) Pada saat dan selama terjadinya pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, dividen atas Saham-Saham akan dibayarkan kepada Penerima Gadai, baik Penerima Gadai melaksanakan atau tidak melaksanakan hak-hak yang ada untuk menyatakan setiap kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dan dapat dibayarkan atau mencari bantuan atau perbaikan yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian Gadai ini.





ARTICLE 5

The security given hereunder by the Pledgor is a continuing security given in addition to and not in replacement of any other security which is or may hereinafter be given by the Company and/or the Pledgor to the Pledgee, and shall not be diminished or otherwise affected by any intermediate payment of any part of the indebtedness of the Pledgor to the Pledgee, but shall continue to be valid and fully enforceable as long as any amount secured hereunder remains payable by the Pledgor to the Pledgee.

ARTICLE 6

Without prejudice to any other authorization granted by the Pledgor to the Pledgee hereunder, the Pledgor hereby irrevocably authorizes the Pledgee, and grants to the Pledgee irrevocable powers of attorney, to represent and act on behalf of the Pledgor in the following matters:

- a. upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, to sell the Shares to any party, in any manner, at any price and upon any terms and conditions deemed fit and expedient by the Pledgee, and to use any proceeds of such sale first to cover the costs of enforcement of the pledge hereunder (including attorneys' fees) and then to meet the Secured Obligations;
- b. to do and perform any and all other acts and things in the name of the Pledgor for the implementation hereof as the Pledgee in its sole discretion may deem necessary or expedient; and

PASAL 5

Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh Pemberi Gadai merupakan jaminan yang berkelanjutan sebagai tambahan dari dan bukan merupakan pengganti dari jaminan lainnya yang sekarang atau dikemudian hari dapat diberikan oleh Perseroan dan/atau Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan tidak akan dikurangi atau dipengaruhi oleh pembayaran antara apapun dari setiap bagian dari hutang Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai, namun harus sah dan dapat sepenuhnya dilaksanakan secara berkelanjutan selama jumlah yang dijaminakan berdasarkan Perjanjian ini dapat dibayarkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai.

PASAL 6

Tanpa mengurangi kewenangan lainnya yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan ini secara tanpa dapat ditarik kembali memberikan wewenang kepada Penerima Gadai, dan memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Gadai, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Gadai dalam hal-hal berikut:

- a. dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, untuk menjual Saham kepada pihak manapun, dengan cara apapun, dengan harga berapapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apapun yang dianggap layak oleh Penerima Gadai dan untuk menggunakan hasil penjualan tersebut terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya pelaksanaan eksekusi gadai dalam Perjanjian Gadai ini (termasuk biaya pengacara) dan kemudian untuk memenuhi Kewajiban Yang Dijamin;
- b. untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh tindakan dan hal lainnya atas nama Pemberi Gadai dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Gadai ini sebagaimana dianggap perlu atau layak oleh Penerima Gadai; dan

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



- c. upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee, to vote on the Shares at any such meeting in such manner as Pledgee may deem appropriate.

- c. dalam hal terjadinya pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, untuk memberikan suara atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gadai.

ARTICLE 7

PASAL 7

- 7.1 This Pledge Agreement may be amended only by a written agreement duly signed by the Parties, provided that the Pledgee shall have the right at any time upon written notice to the Pledgor to renounce the pledge hereunder upon which notice of this Pledge Agreement shall be declared null and void.

- 7.1 Perjanjian Gadai ini dapat diubah hanya dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan ketentuan bahwa Penerima Gadai berhak setiap saat setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Gadai untuk membatalkan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, berdasarkan pemberitahuan tersebut maka Perjanjian Gadai ini batal demi hukum.

- 7.2 Any and all notices required or permitted to be given hereunder shall be in writing and shall be given in the same manner as provided in the Notice provisions of the Guarantee which is hereby incorporated by reference.

- 7.2 Setiap dan seluruh pemberitahuan yang diperlukan atau diperbolehkan untuk disampaikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pemberitahuan dalam Penanggungan yang dicantumkan dalam Perjanjian Gadai ini melalui rujukan.

- 7.3 The authorizations and powers of attorney given herein form an integral and important part of this Pledge Agreement, without which neither this Pledge Agreement nor the Guarantee would have been entered into by the Pledgee, and such authorizations shall, therefore, be irrevocable and shall not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 or 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason.

- 7.3 Pemberian wewenang dan kuasa dalam Perjanjian Gadai ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari Perjanjian Gadai ini, yang tanpanya Perjanjian Gadai maupun Penanggungan tidak akan pernah dibuat oleh Penerima Gadai, dan oleh karena itu pemberian wewenang tersebut bersifat tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.

ARTICLE 8

PASAL 8

- 8.1 This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the respective successors and assignees of the Parties; provided, however, that the Pledgor may not assign his rights or obligations

- 8.1 Perjanjian Gadai ini mengikat terhadap dan berlaku untuk kepentingan masing-masing penerus dan pengganti dari Para Pihak; dengan ketentuan bahwa Pemberi Gadai tidak dapat melimpahkan hak-hak atau

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



hereunder.

kewajiban-kewajibannya
Perjanjian Gadai ini.

berdasarkan

8.2 The Pledgee may at any time assign, grant a participation in or otherwise transfer all or any part of its rights and benefits under this Pledge Agreement, and in that event such assignee(s), grantee(s) or transferee(s) of each such secured party, as the case may be, shall automatically become vested with such rights, interests and privileges of the Pledgee under this Pledge Agreement without loss of priority. The Pledgee is hereby authorized by the Pledgor to take whatever actions or steps to effectuate the rights of such assignee and successors under this Pledge Agreement, including, but not limited to, the preparation or execution of deeds and agreements amending or renewing this Pledge Agreement.

8.2 Penerima Gadai setiap saat dapat mengalihkan, memberikan partisipasi dalam atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian hak-hak dan keuntungan-keuntungannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini, dan dalam peristiwa tersebut (para) pengganti, (para) penerima hibah atau (para) penerima pengalihan dari setiap pihak yang dijamin, sebagaimana relevan, akan secara otomatis diberikan hak-hak, kepentingan-kepentingan dan hak-hak istimewa Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini tanpa kehilangan prioritas. Penerima Gadai dengan ini diberi wewenang oleh Pemberi Gadai untuk melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah apapun untuk mengakibatkan lahirnya hak-hak para pengganti dan para penerus berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan atau penandatanganan akta-akta dan perjanjian-perjanjian dalam rangka mengubah atau memperbaharui Perjanjian Gadai ini.

ARTICLE 9

PASAL 9

9.1 This Pledge Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

9.1 Perjanjian Gadai ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

9.2. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.

9.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai ini.

9.3. Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre.

9.3. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

The arbitrators may award remedies over the shares of the Pledgor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.

- 9.4. Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the Shares and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.
- 9.5. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 9.6. The Pledgor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 9 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Pledgor. Nothing contained herein shall affect the right of the Pledgee to serve process in any

dapat memutuskan mengeksekusi saham, saham Pemberi Gadai dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.

- 9.4. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrer dapat memutuskan mengeksekusi Saham-saham dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.
- 9.5. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- 9.6. Pemberi Gadai sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Penerima Gadai. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Gadai untuk



4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



other manner permitted by law.

melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.

9.7. The Pledgor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Pledge Agreement to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.

9.7. Pemberi Gadai sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Penerima Gadai. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Gadai untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.

9.8. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 9.5 hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

9.8. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 9.5 Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.

9.9. To the extent that the Pledgor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Pledgor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.

9.9. Sepanjang Pemberi Gadai boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Gadai dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



9.10. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.

9.11. This Pledge Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

9.12. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.

9.13. With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

9.10. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.

9.11. Perjanjian Gadai ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian Gadai ini.

9.12. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

9.13. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

ARTICLE 10

This Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Pledge Agreement.

PASAL 10

Perjanjian Gadai ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian Gadai ini.

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Pledge Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

ARTICLE 11

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

ARTICLE 12

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadai ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian Gadai ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

PASAL 11

Perjanjian Gadai ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gadai ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

PASAL 12

Perjanjian Gadai ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gadai ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Pledge Agreement on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Gadai ini pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian Gadai ini.



PLEDGOR/PEMBERI GADAI:



EFFENDY

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version


PLEDGEE/PENERIMA GADAI:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur



PT CAKRAWALA LINTAS BENUA



Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



SCHEDULE 1/LAMPIRAN 1

**ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES
AGREEMENT**

PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN

THIS ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (the "Additional Pledge Agreement") is signed on [●] by and between:

PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN ini ("Perjanjian Gadai Tambahan") ditandatangani pada tanggal [●] oleh dan antara:

(1) EFFENDY, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province, as the pledgor ("Pledgor");

(1) EFFENDY, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan beralamat di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta, sebagai pemberi gadai ("Pemberi Gadai");

(2) PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, as pledgee (the "Pledgee"); and

(2) PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara, sebagai penerima gadai ("Penerima Gadai"); dan

(3) PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Company").

(3) PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; ("Perseroan").

WHEREAS:

BAHWA:

(A) Pledgor has recently obtained and acquired additional shares in the share capital of the Company;

(A) Pemberi Gadai baru saja mendapatkan dan memperoleh tambahan saham dalam permodalan Perseroan;

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



- | | |
|---|---|
| <p>(B) Pursuant to Article 1.2 of the Pledge of Shares Agreement entered into by and between the Pledgor and the Pledgee, dated 29 March 2022 (the “Pledge Agreement”), the Pledgor has created a first right of pledge in favor of the Pledgee, in all the Shares (as defined in the Pledge Agreement) owned by the Pledgor;</p> <p>(C) By executing this Additional Pledge Agreement, the Pledgor wishes to create a first right of pledge over the shares in the Company recently acquired by the Pledgor;</p> <p>(D) Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the same meaning given to such terms in the Pledge Agreement.</p> | <p>(B) Berdasarkan Pasal 1.2 Perjanjian Gadai Saham yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai, tanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Gadai”), Pemberi Gadai telah memberikan hak gadai peringkat pertama kepada Penerima Gadai, atas seluruh Saham (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Gadai) yang dimiliki oleh Pemberi Gadai;</p> <p>(C) Dengan menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan ini, Pemberi Gadai bermaksud memberikan hak gadai peringkat pertama atas saham dalam Perseroan yang baru saja diperoleh oleh Pemberi Gadai;</p> <p>(D) Istilah dengan huruf kapital yang tidak didefinisikan dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini memiliki pengertian yang sama dengan istilah yang bersangkutan dalam Perjanjian Gadai.</p> |
|---|---|

NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Additional Pledge Agreement under the following terms and conditions:

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Gadai Tambahan ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

ARTICLE 1

PASAL 1

The Pledgor hereby grants to the Pledgee, and the Pledgee, hereby accepts, a first right of pledge in the paid up shares bearing serial numbers [●] up to and including [●], each with a nominal value of Rp [●], representing an aggregate nominal value of Rp [●] which the Pledgor has obtained and acquired in the capital of the Company, hereinafter to be referred to as the “**Additional Shares**”.

Pemberi Gadai dengan ini memberikan kepada Penerima Gadai, dan Penerima Gadai dengan ini menerima, hak gadai peringkat pertama atas saham yang telah disetor dalam Perseroan dengan nomor saham [●] hingga dan termasuk [●], masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. [●], dengan nilai nominal seluruhnya Rp. [●], yang telah didapatkan dan diperoleh oleh Pemberi Gadai dalam permodalan Perseroan, selanjutnya disebut sebagai “**Saham Tambahan**”.

ARTICLE 2

PASAL 2

Any and all terms and conditions of the Pledge Agreement shall be deemed

Setiap dan seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Gadai

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

incorporated herein by reference and the term Shares referred to in the Pledge Agreement will be deemed to include the Additional Shares. All representations, warranties, and covenants under the Pledge Agreement shall be deemed to apply on the date of the signing of this Additional Pledge Agreement and on each subsequent date on which such representations and warranties are deemed to be repeated herein.

dianggap telah dicantumkan dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini melalui rujukan dan istilah Saham yang dimaksud dalam Perjanjian Gadai akan dianggap mencakup Saham Tambahan. Seluruh pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, dan janji-janji dalam Perjanjian Gadai dianggap berlaku pada tanggal penandatanganan Perjanjian Gadai Tambahan ini dan pada setiap tanggal berikutnya dimana pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan tersebut dianggap telah dinyatakan kembali dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini.



ARTICLE 3

On and after the occurrence of a breach or an event of default under the Loan Agreement and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, the Pledgee shall have the right to vote, sell and all other rights of control pertaining to the Additional Shares as provided by the Pledge Agreement and the Irrevocable Power of Attorney Vote and Irrevocable Power of Attorney to Sell granted by the Pledgor in favor of the Pledgee.

PASAL 3

Pada saat dan setelah terjadinya pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, Penerima Gadai memiliki hak untuk memberikan suara, menjual dan hak-hak pengendalian lainnya terkait dengan Saham Tambahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Gadai dan Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Memberikan Suara dan Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Menjual yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai.

ARTICLE 4

This Additional Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Additional Pledge Agreement.

Pasal 4

Perjanjian Gadai Tambahan ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian Gadai Tambahan ini.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap

this Additional Pledge Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian Gadai Tambahan ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.



IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Additional Pledge Agreement on the date first written above.

DEMIKIANLAH, para pihak telah menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan ini pada tanggal yang tersebut di awal Perjanjian Gadai Tambahan ini.

PLEDGOR/PEMBERI GADAI:

**PLEDGEE/PENERIMA GADAI:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA**

*[stamp duty
Rp10,000]*

EFFENDY

Name>Nama : [●]
Title/Jabatan : [●]

PT CAKRAWALA LINTAS BENUA

Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Director/Direktur

4.b. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



PLEDGE OF SHARES AGREEMENT

PERJANJIAN GADAI SAHAM

This PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (the "Pledge Agreement") is signed on 29 March 2022:

PERJANJIAN GADAI SAHAM ini ("Perjanjian Gadai") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

by and between

oleh dan antara

- (1) **ROBIN LO**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213005810001 and whose residential address is located at KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province, as the pledgor ("Pledgor").
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Pledgee"); and
- (3) **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case, legally represented by its authorised signatory, **ROBIN LO** as **DIRECTOR** (the "Company").

- (1) **ROBIN LO**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan beralamat di KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta, sebagai pemberi gadai ("Pemberi Gadai").
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Gadai"); dan
- (3) **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini diwakili oleh penandatanganan yang sah, **ROBIN LO** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Perseroan").

Pledgor, Pledgee and the Company hereinafter referred to as the "Parties".

Pemberi Gadai, Penerima Gadai dan Perseroan untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

WHEREAS:

BAHWA:

- (A) Pledgee together with PT Global Jet Express ("GJE" or the "Borrower") entered into Loan Agreement executed by Pledgee and GJE dated 29 March 2022 (referred to as the "Loan

- (A) Penerima Gadai bersama dengan PT Global Jet Express ("GJE" atau "Peminjam") menandatangani Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh Penerima Gadai dan GJE tertanggal 29 Maret 2022

4.b. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



Agreement”).

- (B) Pledgor has provided a guarantee on 29 March 2022 in favor of the Pledgee (“Guarantee”), under which the Pledgor guaranteed proper, prompt and complete payment of all obligations under the Loan Agreement.
- (C) The Pledgee and GJE has entered into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 (“Technical Service Agreement”) where the Pledgee will provide technical service to GJE.
- (D) Pledgor is the owner of 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares in the Company, with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah), representing 50% (fifty percent) of the total issued and paid up capital of the Company (“Shares”).
- (E) As security for the timely performance of the obligations of Pledgor under the Loan Agreements and the Guarantee (the “Secured Obligations”), Pledgor has agreed to pledge his Shares to Pledgee;

NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Pledge Agreement under the following terms and conditions:

ARTICLE 1

- 1.1 In order to secure the timely performance of the Secured Obligations by the Borrower, Pledgor on the Effective Date grants to the Pledgee, and the Pledgee on the Effective Date accepts, a first right of pledge over the Shares and all dividends, interest, distributions, and all other proceeds paid or payable on or in respect of any Shares, to the Pledgee until such Secured Obligations have been

(“Perjanjian Pinjaman”).

- (B) Pemberi Gadai telah memberikan suatu penanggungan pada tanggal 29 Maret 2022 untuk kepentingan Penerima Gadai (“Penanggungan”), dimana Pemberi Gadai menjamin pembayaran segera dan lengkap semua kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- (C) Penerima Gadai dan GJE telah menandatangani suatu Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Layanan Teknis”) dimana Penerima Gadai telah menyediakan layanan teknis kepada GJE.
- (D) Pemberi Gadai adalah pemilik atas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah), yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan (“Saham-Saham”).
- (E) Sebagai jaminan untuk pelaksanaan kewajiban Pemberi Gadai secara tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Penanggungan (“Kewajiban Yang Dijamin”), Pemberi Gadai telah setuju untuk menggadaikan Saham-Saham miliknya kepada Penerima Gadai;

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Gadai ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

- 1.1 Guna menjamin pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin secara tepat waktu oleh Peminjam, Pemberi Gadai pada Tanggal Efektif memberikan kepada Penerima Gadai, dan Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima, hak gadai peringkat pertama atas Saham-Saham dan seluruh dividen, bunga, distribusi, dan seluruh dana-dana lain yang dibayarkan atau dapat dibayarkan terhadap atau sehubungan

4.b. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



duly performed. The Pledgee on the Effective Date accepts the pledge of the Shares from the Pledgor under the terms and conditions set forth in this Pledge Agreement.

The effectiveness of the contractual obligations under this Pledge Agreement shall be effective on the date of this Pledge Agreement ("Effective Date"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

- 1.2 Any future shares of the Company subscribed or purchased by the Pledgor ("Future Shares") shall automatically be pledged by this Pledge Agreement. Notwithstanding the above, however, upon subscription or acquisition of Future Shares, the Pledgor agrees to take all actions required to effect such a pledge immediately, including to execute an Additional Pledge of Shares Agreement in the form set out in Schedule 1 herein ("Additional Pledge Agreement").

The Pledgor hereby grants a power of attorney, with the right of substitution, to Pledgee and with the right to revoke the substitution if so granted, for and on behalf of the Pledgor and in the name of the Pledgor to execute each such Additional Pledge Agreement required to be completed for the Future Shares. The

dengan setiap Saham-Saham, kepada Penerima Gadai sampai Kewajiban Yang Dijamin tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya. Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima penggadaian Saham-Saham dari Pemberi Gadai berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Perjanjian Gadai ini berlaku efektif pada tanggal Perjanjian Gadai ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Perjanjian Gadai ini", "pada Perjanjian Gadai", "Perjanjian Gadai", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

- 1.2 Saham-saham Perseroan dimasa mendatang yang diambil bagian atau dibeli oleh Pemberi Gadai ("Saham-Saham Mendatang") akan secara otomatis digadaikan melalui Perjanjian Gadai ini. Dengan mengesampingkan ketentuan diatas, setelah pengambilan bagian atau pembelian Saham-Saham Mendatang, Pemberi Gadai sepakat untuk mengambil seluruh Tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian Gadai Saham Tambahan yang dibuat dalam bentuk sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("Perjanjian Gadai Tambahan").

Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa, dengan hak substitusi, kepada Penerima Gadai disertai dengan hak untuk mencabut kembali kuasa substitusi yang telah diberikan, untuk dan atas nama Pemberi Gadai dan dalam nama Pemberi Gadai untuk menandatangani masing-masing Perjanjian Gadai Tambahan yang

1.b. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

power of attorney provided for in this Article does not affect the obligations of the Pledgor to execute the Additional Pledge Agreement.

- 1.3 Immediately upon execution of this Pledge Agreement or, in respect of Future Shares immediately upon acquisition or subscription by the Pledgor of any of the Future Shares, the original share certificates relating to the Shares and the Future Shares will be immediately delivered by the Pledgor to the Pledgee and the right of pledge contemplated by this Pledge Agreement and any Additional Pledge Agreement shall be registered in the Company's shareholders' register, a copy of which shall be immediately delivered to the Pledgee.

The Company acknowledges the right of pledge created hereunder and undertakes forthwith upon the date hereof to register such right of pledge in the Company's shareholders' register pursuant to Article 60 of the Law No. 40 of 2007 on company law. The Company agrees that this acknowledgement and the registration of the pledge in the Company's shareholders' register also constitutes evidence that the pledge of the Shares and, as the case may be, the Future Shares contained in this Pledge Agreement has been notified to the Company as far as is required by Article 1153 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*).

ARTICLE 2

- 2.1 The Pledgor hereby represents and warrants to Pledgee as follows:
- a. That legal title to the Shares is, and

diperlukan sehubungan dengan Saham-Saham Mendatang. Surat Kuasa yang diberikan di dalam Pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban kewajiban Penjual Gadai untuk menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan.

- 1.3 Segera setelah ditandatanganinya Perjanjian Gadai ini atau sehubungan dengan Saham-Saham Mendatang segera setelah pembelian atau pengambian bagian oleh Pemberi Gadai atas Saham-Saham Mendatang, sertifikat-sertifikat saham asli yang terkait dengan Saham-Saham dan Saham-Saham Mendatang akan diserahkan dengan segera oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan hak gadai sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian Gadai ini dan setiap Perjanjian Gadai Tambahan akan didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan, suatu salinan yang mana harus dengan segera diserahkan kepada Penerima Gadai.

Perseroan mengakui hak gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan berjanji sejak tanggal perjanjian ini untuk mendaftarkan hak tersebut dalam daftar pemegang saham Perseroan berdasarkan Pasal 60 dari Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan setuju bahwa pengakuan dan pencatatan gadai dalam daftar pemegang saham Perseroan merupakan bukti bahwa Saham-Saham, dan jika berlaku, Saham-Saham Mendatang berdasarkan Perjanjian Gadai ini telah diberitahukan kepada Perseroan sepanjang diperlukan berdasarkan Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 2

- 2.1 Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Gadai sebagai berikut:
- a. atas hak atas Saham saat ini, dan untuk

4.b. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- | | |
|---|--|
| <p>at all times shall be, owned solely by the Pledgor;</p> <p>b. The Pledgor is fully entitled and authorized to pledge the Shares to the Pledgee and the Pledgor hereby warrants that he complies with all applicable provisions of the Articles of Association of the Company;</p> <p>c. that none of the Shares have been given as collateral security or otherwise encumbered in any manner for the benefit of any third party, and that during the existence of this Pledge Agreement, the Pledgor shall not transfer or encumber the Shares in any way whatsoever.</p> | <p>seluruh saat, dimiliki hanya oleh Pemberi Gadai;</p> <p>b. Pemberi Gadai sepenuhnya berhak untuk menggadaikan Saham kepada Penerima Gadai dan Pemberi Gadai dengan ini menjamin bahwa Pemberi Gadai menaati seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.</p> <p>c. Tidak ada Saham yang telah diberikan sebagai jaminan atau dijaminan dengan cara apapun untuk keuntungan pihak ketiga, dan bahwa selama masa berlakunya Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai tidak akan mengizinkan atau menjamin Saham dengan cara apapun.</p> |
| <p>2.2 The Pledgor hereby covenants and undertakes to the Pledgee as follows:</p> <p>a. the Pledgor and the Company shall fully co-operate with and shall promptly render their assistance to the Pledgee to do anything necessary or desirable, including the execution of any agreement, deed or document or the effecting of any registration which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of perfecting, exercising, protecting or enforcing the rights of the Pledgee under this Pledge Agreement;</p> <p>b. the Pledgor shall not, and shall not attempt to: (i) sell, dispose of, assign, transfer (direct and indirect), pledge, or encumber in any other manner, any of the Shares, or (ii) subject any of the Shares to any other pledge;</p> | <p>2.2 Pemberi Gadai dengan ini berjanji kepada Penerima Gadai sebagai berikut:</p> <p>a. Pemberi Gadai dan Perseroan akan sepenuhnya bekerja sama dengan dan secara tepat waktu memberikan bantuannya kepada Penerima Gadai untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk menandatangani perjanjian, akta atau dokumen atau melaksanakan pendaftaran yang dari waktu ke waktu diminta oleh Penerima Gadai untuk dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan, melaksanakan, melindungi atau memberlakukan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini;</p> <p>b. Pemberi Gadai tidak akan, dan tidak akan berusaha untuk: (i) menjual, melepaskan, mengalihkan (secara langsung dan tidak langsung), menggadaikan, atau menjaminakan dengan cara apapun bagian manapun dari Saham atau (ii) menjadikan, bagian manapun dari Saham-Saham sebagai obyek dari penggadaian lain;</p> |

4.5. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- b. the Pledgor shall refrain from conducting any act which leads or may lead to a reduction in the value of the Shares, or which may impair the enforceability of the rights of the Pledgee created under or pursuant to this Pledge Agreement;
- c. Pemberi Gadai tidak akan melakukan tindakan apapun yang menyebabkan atau dapat menyebabkan pengurangan nilai Saham-Saham, atau yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai yang diberikan berdasarkan atau menurut Perjanjian Gadai ini.

ARTICLE 3

The original share certificate of the Shares will on the date hereof be transferred by the Pledgor to the Pledgee. The certificate shall remain with the Pledgee until such time as it shall be mutually agreed in writing between the Pledgee and the Pledgor that no further amounts are or will in the future become due and payable under the Loan Agreements or under the Guarantee and/or the Technical Service Agreement. Until such mutual agreement shall have been reached, the Pledgor shall have no right whatsoever to claim or demand the retransfer of the certificate of the Shares.

ARTICLE 4

If a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement has occurred, the Pledgee shall have the following rights and may take any of the following actions:

- (a) the Pledgee may take whatever action that in its sole discretion, it deems necessary to protect its rights hereunder (although it will be under no obligation to take any such action), including without limitation to sell or otherwise disposing all or any part of the Shares through auction or by private sale, with or without notice, at whatever time, location and price, and to whatsoever party and on such terms and conditions, as the Pledgee may deem fit and appropriate and as permitted by any applicable law and take all other actions in respect of such enforcement vis à vis the Company or any other person. The

PASAL 3

Bertitik tolak atas pelaksanaan pada tanggal Perjanjian ini, dialihkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai, bertulis, tersubstansi akan berada pada Penerima Gadai sampai dengan waktu yang akan bersama-sama secara tertulis antara Penerima Gadai dan Pemberi Gadai, bahwa tidak ada lagi jumlah yang akan ada di kemudian hari, yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau berdasarkan Penanggungan Saindai dengan perjanjian mutual dibuat, Pemberi Gadai tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan klaim atau meminta pengalihan kembali sertifikat tersebut.

PASAL 4

Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, maka Penerima Gadai memiliki hak-hak berikut dan dapat mengambil tindakan-tindakan berikut:

- (a) Penerima Gadai dapat mengambil tindakan apapun yang menurutnya dianggap perlu untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini (meskipun Penerima Gadai tidak berkewajiban untuk melakukan tindakan tersebut), termasuk namun tidak terbatas pada menjual atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau sebagian Saham Saham melalui lelang atau penjualan langsung, dengan atau tanpa pemberitahuan, kapanpun, di lokasi manapun dan dengan harga berapapun, dan kepada pihak manapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gadai dan sebagaimana

4.b. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Pledgee and its agents shall incur no liability to the Pledgor or the Company to obtain the best price possible for the Shares, provided that such sale is carried out as required under Indonesian law.

The Pledgor shall fully co-operate with respect to any action taken by the Pledgee as provided in this Article. The Pledgor shall from time to time execute and deliver to the Pledgee any agreement or other document requested by the Pledgee. The Pledgor shall give effect to the provisions of this Article and shall take no action to limit or diminish the rights of the Pledgee hereunder. The Pledgor hereby waives all rights and agrees not to assert any interest, claim or right of redemption, with respect to the Shares against any person or entity that purchases or otherwise obtains the Shares, whether or not that interest, claim or right may exist under the laws and regulations of the Republic of Indonesia or any other jurisdiction.

- (b) On and following the occurrence of a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, dividends on the Shares shall be paid to the Pledgee, whether or not the Pledgee exercises any available right to declare any obligations due and payable or seek or pursue any other relief or remedy available under applicable law or under this Pledge Agreement.

diizinkan oleh hukum yang berlaku dan melakukan tindakan-tindakan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut yang berkaitan dengan Perseroan atau orang lain. Penerima Gadai dan agennya tidak akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Gadai atau Perseroan untuk memperoleh harga yang terbaik atas Saham-Saham, dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut dilakukan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan hukum Indonesia.

Pemberi Gadai akan sepenuhnya bekerja sama sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal ini. Pemberi Gadai dari waktu ke waktu akan menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai perjanjian, surat kuasa atau dokumen lain yang diminta oleh Penerima Gadai. Pemberi Gadai akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini dan tidak akan mengambil tindakan apapun juga untuk membatasi atau menghapuskan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini. Pemberi Gadai dengan ini mengesampingkan seluruh hak dan setuju untuk tidak menyatakan kepentingan, klaim atau hak penebusan sehubungan dengan Saham terhadap orang atau badan yang membeli atau dengan cara lain memperoleh Saham, terlepas dari apakah kepentingan, klaim atau hak tersebut mungkin ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

- (b) Pada saat dan selama terjadinya pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, dividen atas Saham-Saham akan dibayarkan kepada Penerima Gadai, baik Penerima Gadai melaksanakan atau tidak melaksanakan hak-hak yang ada untuk menyatakan setiap kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dan dapat dibayarkan atau mencari bantuan atau perbaikan yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian Gadai ini.

ARTICLE 5

The security given hereunder by the Pledgor is a continuing security given in addition to and not in replacement of any other security which is or may hereinafter be given by the Company and/or the Pledgor to the Pledgee, and shall not be diminished or otherwise affected by any intermediate payment of any part of the indebtedness of the Pledgor to the Pledgee, but shall continue to be valid and fully enforceable as long as any amount secured hereunder remains payable by the Pledgor to the Pledgee.

ARTICLE 6

Without prejudice to any other authorization granted by the Pledgor to the Pledgee hereunder, the Pledgor hereby irrevocably authorizes the Pledgee, and grants to the Pledgee irrevocable powers of attorney, to represent and act on behalf of the Pledgor in the following matters:

- a. upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, to sell the Shares to any party, in any manner, at any price and upon any terms and conditions deemed fit and expedient by the Pledgee, and to use any proceeds of such sale first to cover the costs of enforcement of the pledge hereunder (including attorneys' fees) and then to meet the Secured Obligations;
- b. to do and perform any and all other acts and things in the name of the Pledgor for the implementation hereof as the Pledgee in its sole discretion may deem necessary or expedient; and
- c. upon a breach or an event of default

PASAL 5

Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh Pemberi Gadai merupakan jaminan yang berkelanjutan sebagai tambahan dari dan bukan merupakan pengganti dari jaminan lainnya yang sekarang atau dikemudian hari dapat diberikan oleh Perseroan dan/atau Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan tidak akan dikurangi atau dipengaruhi oleh pembayaran antara apapun dan setiap bagian dari utang Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai, namun harus sah dan dapat sepenuhnya dilaksanakan secara berkelanjutan selama jumlah yang dijaminakan berdasarkan Perjanjian ini dapat dibayarkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai.

PASAL 6

Tanpa mengurangi kewenangan lainnya yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan ini secara utuh dapat ditarik kembali memberikan wewenang kepada Penerima Gadai dan memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Gadai, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Gadai dalam hal-hal berikut:

- a. dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa pidana janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Peranggungan, untuk menjual Saham kepada pihak manapun, dengan cara apapun, dengan harga berapapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apapun yang dianggap layak oleh Penerima Gadai dan untuk menggunakan hasil penjualan tersebut terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya pelaksanaan eksekusi gadai dalam Perjanjian Gadai ini (termasuk biaya pengacara) dan kemudian untuk memenuhi kewajiban Yang Dijamin;
- b. untuk melakukan dan melaksanakan setiap cara seluruh tindakan dan hal lainnya atas nama Pemberi Gadai dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Gadai ini sebagaimana dianggap perlu atau layak oleh Penerima Gadai; dan
- c. dalam hal terjadinya pelanggaran atau

4.b. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee, to vote on the Shares at any such meeting in such manner as Pledgee may deem appropriate.

ARTICLE 7

- 7.1 This Pledge Agreement may be amended only by a written agreement, duly signed by the Parties, provided that the Pledgee shall have the right at any time upon written notice to the Pledgor to renounce the pledge hereunder upon which notice of this Pledge Agreement shall be declared null and void.
- 7.2 Any and all notices required or permitted to be given hereunder shall be in writing and shall be given in the same manner as provided in the Notice provisions of the Guarantee which is hereby incorporated by reference.
- 7.3 The authorizations and powers of attorney given herein form an integral and important part of this Pledge Agreement, without which neither this Pledge Agreement nor the Guarantee would have been entered into by the Pledgee, and such authorizations shall, therefore, be irrevocable and shall not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 or 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason.

ARTICLE 8

- 8.1 This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the respective successors and assigns of the Parties; provided, however, that the Pledgor may not assign his rights or obligations hereunder.

peristiwa dicera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, untuk memberikan suara atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gadai.

PASAL 7

- 7.1 Perjanjian Gadai ini dapat diubah hanya dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan ketentuan bahwa Penerima Gadai berhak setiap saat setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Gadai untuk membatalkan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, berdasarkan pemberitahuan tersebut maka Perjanjian Gadai ini batal demi hukum.
- 7.2 Setiap dan seluruh pemberitahuan yang diperlukan atau diperbolehkan untuk disampaikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pemberitahuan dalam Peranggungan yang dicantumkan dalam Perjanjian Gadai ini melalui rujukan.
- 7.3 Pemberian wewenang dan kuasa dalam Perjanjian Gadai ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pendung dari Perjanjian Gadai ini, yang terlepas Perjanjian Gadai maupun Penanggungan tidak akan pernah dibatal oleh Penerima Gadai, dan oleh karena itu pemberian wewenang tersebut bersifat tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.

PASAL 8

- 8.1 Perjanjian Gadai ini mengikat terhadap dan berlaku untuk kepentingan masing-masing penerus dan pengganti dari Para Pihak; dengan ketentuan bahwa Pemberi Gadai tidak dapat mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan

4.6. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

3.2 The Pledgee may at any time assign, grant a participation in or otherwise transfer all or any part of its rights and benefits under this Pledge Agreement, and in that event such assignee(s), grantee(s) or transferee(s) of each such secured party, as the case may be, shall automatically become vested with such rights, interests and privileges of the Pledgee under this Pledge Agreement without loss of priority. The Pledgee is hereby authorized by the Pledgor to take whatever actions or steps to effectuate the rights of such assignee and successors under this Pledge Agreement, including, but not limited to, the preparation or execution of deeds and agreements amending or renewing this Pledge Agreement.

Perjanjian Gadai ini

3.2 Penerima Gadai setiap saat dapat mengalihkan, memberikan partisipasi dalam atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian hak-hak dan kepentingan-keuntungannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini, dan dalam peristiwa tersebut (para) pengganti, (para) penerima hak-hak atau (para) penerima pengalihan dari setiap pihak yang dijamin, sebagaimana relevan, akan secara otomatis diberikan hak-hak, kepentingan-kepentingan dan hak-hak istimewa Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini tanpa kehilangan prioritas. Pemberi Gadai dengan ini diberi wewenang oleh Pemberi Gadai untuk melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah apapun untuk mengakibatkan lamanya hak-hak para pengganti dan para penerus berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan atau penandatanganan akta-akta dan perjanjian-perjanjian dalam rangka mengubah atau memperbaharui Perjanjian Gadai ini.

ARTICLE 9

- 9.1 This Pledge Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 9.2 Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
- 9.3 Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies

PASAL 9

- 9.1 Perjanjian Gadai ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 9.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai ini.
- 9.3 Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrer dapat memutuskan/ mengeksekusi saham

4.5. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- over the shares of the Pledgor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.
- 9.4. Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the Shares and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.
- 9.5. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitia Pengaduan Wilayah Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 9.6. The Pledgor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 9 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Pledgor. Nothing contained herein shall affect the right of the Pledgee to serve process in any other manner permitted by law.
- 9.4. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah atau negosiasi maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan Hong Kong International Arbitration Centre. Arbitrator dapat memutuskan/ mengeksekusi Saham-saham dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.
- 9.5. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitia Pengaduan Wilayah Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- 9.6. Pemberi Gadai sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan, melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukan agen untuk pelayanan pengantar akan dibayar oleh Penerima Gadai. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Gadai untuk melakukan proses pemberitaan/ an dengan

4.b. Pledge of Shares Agreement -- Execution Version

- 9.7. The Pledgor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Pledge Agreement to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment, which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- 9.8. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 9.5 hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- 9.9. To the extent that the Pledgor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Pledgor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
- 9.10. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party
- 9.7. Pemberi Gadai sepakat bahwa proses dimana Undang-undang hukum yang disebutkan dalam klausula ini dimulakan dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Penerima Gadai. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Gadai untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9.8. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Fasa 9.5 Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengucualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
- 9.9. Sepanjang Pemberi Gadai boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Gadai dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.10. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-

4.5. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.

9.11. This Pledge Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

9.12. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.

9.13. With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No. 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

ARTICLE 10

This Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Pledge Agreement.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National

masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.

9.11. Perjanjian Gadai ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian Gadai ini.

9.12. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

9.13. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

PASAL 10

Perjanjian Gadai ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian Gadai ini.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang

4.b. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Andhere and its implementing regulation ("Language Law") the parties hereto undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Pledge Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

ARTICLE 11

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

ARTICLE 12

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

Negara serta Peraturan Keuangan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadaai ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian Gadaai ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian Gadaai ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

PASAL 11

Perjanjian Gadaai ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gadaai ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

PASAL 12

Perjanjian Gadaai ini dapat ditandatangani dalam satu rangkapan atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gadaai ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

4.b. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Pledge Agreement on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Gadai ini pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian Gadai ini.

PLEDGOR/PEMBERI GADAI:



ROBIN LO

4.b. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

PLEDGEE/PENERIMA GADAI:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nurmalasari", written over a horizontal line.

Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

PT CAKRAWALA LINTAS BENUA



Name>Nama : Robin Lo

Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



SCHEDULE 1/LAMPIRAN 1

**ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES
AGREEMENT**

PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN

THIS ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (the "Additional Pledge Agreement") is signed on [●] by and between:

PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN ini ("Perjanjian Gadai Tambahan") ditandatangani pada tanggal [●] oleh dan antara:

(1) **ROBIN LO**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213005810001 and whose residential address is located at KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province, as the pledgor ("Pledgor");

(1) **ROBIN LO**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan beralamat di KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta, sebagai pemberi gadai ("Pemberi Gadai");

(2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, as pledgee (the "Pledgee"); and

(2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara, sebagai penerima gadai ("Penerima Gadai"); dan

(3) **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Company").

(3) **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; ("Perseroan").

WHEREAS:

BAHWA:

(A) Pledgor has recently obtained and acquired additional shares in the share capital of the Company;

(A) Pemberi Gadai baru saja mendapatkan dan memperoleh tambahan saham dalam permodalan Perseroan;

(B) Pursuant to Article 1.2 of the Pledge of

(B) Berdasarkan Pasal 1.2 Perjanjian

4.b Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Shares Agreement entered into by and between the Pledgor and the Pledgee, dated 29 March 2022 (the “**Pledge Agreement**”), the Pledgor has created a first right of pledge in favor of the Pledgee, in all the Shares (as defined in the Pledge Agreement) owned by the Pledgor;

Gada Saham yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Gadaai dan Penerima Gadaai, tanggal 29 Maret 2022 (“**Perjanjian Gadaai**”), Pemberi Gadaai telah memberikan hak gadaai peringkat pertama kepada Penerima Gadaai, atas seluruh Saham (seperti mana didefinisikan dalam Perjanjian Gadaai) yang dimiliki oleh Pemberi Gadaai;

(C) By executing this Additional Pledge Agreement, the Pledgor wishes to create a first right of pledge over the shares in the Company recently acquired by the Pledgor;

(C) Dengan menandatangani Perjanjian Gadaai Tambahan ini, Pemberi Gadaai bermaksud memberikan hak gadaai peringkat pertama atas saham dalam Perseroan yang baru saja diperoleh oleh Pemberi Gadaai;

(D) Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the same meaning given to such terms in the Pledge Agreement

(D) Istilah dengan huruf kapital yang tidak didefinisikan dalam Perjanjian Gadaai Tambahan ini memiliki pengertian yang sama dengan istilah yang bersangkutan dalam Perjanjian Gadaai.

NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Additional Pledge Agreement under the following terms and conditions:

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Gadaai Tambahan ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

ARTICLE 1

PASAL 1

The Pledgor hereby grants to the Pledgee, and the Pledgee, hereby accepts, a first right of pledge in the paid up shares bearing serial numbers [●] up to and including [●], each with a nominal value of Rp [●], representing an aggregate nominal value of Rp [●] which the Pledgor has obtained and acquired in the capital of the Company, hereinafter to be referred to as the “**Additional Shares**”.

Pemberi Gadaai dengan ini memberikan kepada Penerima Gadaai, dan Penerima Gadaai dengan ini menerima, hak gadaai peringkat pertama atas saham yang telah disetor dalam Perseroan dengan nomor saham [●] hingga dan termasuk [●], masing masing dengan nilai nominal sebesar Rp. [●], dengan nilai nominal seluruhnya Rp. [●], yang telah didapatkan dan diperoleh oleh Pemberi Gadaai dalam periode Perseroan, selanjutnya disebut sebagai “**Saham Tambahan**”.

ARTICLE 2

PASAL 2

Any and all terms and conditions of the Pledge Agreement shall be deemed incorporated herein by reference and the

Setiap dan seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Gadaai dianggap telah dituliskan dalam

4.1. Pledge of Shares Agreement - Execution Version

term Shares referred to in the Pledge Agreement will be deemed to include the Additional Shares. All representations, warranties, and covenants under the Pledge Agreement shall be deemed to apply on the date of the signing of this Additional Pledge Agreement and on each subsequent date on which such representations and warranties are deemed to be repeated herein.

Perjanjian Gadai Tambahan ini melalui rujukan dan istilah Saham yang dimaksud dalam Perjanjian Gadai akan dianggap mencakup Saham Tambahan. Seluruh pernyataan-pernyataan, jaminan-jamianan, dan janji-janji dalam Perjanjian Gadai dianggap berlaku pada tanggal penandatanganan Perjanjian Gadai Tambahan ini dan pada setiap tanggal berikutnya dimana pernyataan-pernyataan dan jaminan-jamianan tersebut dianggap telah dinyatakan kembali dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini.

ARTICLE 3

On and after the occurrence of a breach or an event of default under the Loan Agreement and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, the Pledgee shall have the right to vote, sell and all other rights of control pertaining to the Additional Shares as provided by the Pledge Agreement and the Irrevocable Power of Attorney Vote and Irrevocable Power of Attorney to Sell granted by the Pledgor in favor of the Pledgee.

PASAL 3

Pada saat dan setelah terjadinya pelanggaran atau peristiwa default janji berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, Pemegang Gadai memiliki hak untuk memberikan suara, menjual dan hak-hak pengendalian lainnya terkait dengan Saham Tambahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Gadai dan Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Memberikan Suara dan Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Menjual yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Pemegang Gadai.

ARTICLE 4

This Additional Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Additional Pledge Agreement.

Pasal 4

Perjanjian Gadai Tambahan ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian Gadai Tambahan ini.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Additional Pledge Agreement on the

Senjungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai

basis of violation to the provision of Language Law.

Tambahan ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian Gadai Tambahan ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.



IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Additional Pledge Agreement on the date first written above.

DEMIKIANLAH, para pihak telah menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan ini pada tanggal yang tersebut di awal Perjanjian Gadai Tambahan ini.

PLEDGOR/PEMBERI GADAI:

PLEDGEE/PENERIMA GADAI:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

*[stamp duty
Rp10,000]*

ROBIN LO

Name>Nama : [●]
Title/Jabatan : [●]

PT CAKRAWALA LINTAS BENUA

Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Director/Direktur

PLEDGE OF SHARES AGREEMENT

This **PLEDGE OF SHARES AGREEMENT** (the "**Pledge Agreement**") is signed on 29 March 2022:

by and between

- (1) **EFFENDY**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province, as the pledgor ("**Pledgor**");
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "**Pledgee**"); and
- (3) **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case represented by its authorised signatory **EFFENDY** as **DIRECTOR** (the "**Company**").

Pledgor, Pledgee and the Company hereinafter referred to as the "**Parties**".

WHEREAS:

- (A) Pledgee together with PT Global Jet Express ("**GJE**" or the "**Borrower**") entered into Loan Agreement executed by Pledgee and GJE dated 29 March 2022 (referred to as the "**Loan**");

PERJANJIAN GADAI SAHAM

PERJANJIAN GADAI SAHAM ini ("**Perjanjian Gadai**") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

oleh dan antara

- (1) **EFFENDY**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan beralamat di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta, sebagai pemberi gadai ("**Pemberi Gadai**");
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Penerima Gadai**"); dan
- (3) **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini diwakili oleh penandatanganan yang sah, **EFFENDY** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Perseroan**").

Pemberi Gadai, Penerima Gadai dan Perseroan untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

BAHWA:

- (A) Penerima Gadai bersama dengan PT Global Jet Express ("**GJE**" atau "**Peminjam**") menandatangani Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh Penerima Gadai dan GJE tertanggal 29 Maret 2022

4.c. Pledge of Shares Agreement -- Execution Version

Agreement”).	("Perjanjian Pinjaman").
(B) Pledgor has provided a guarantee on 29 March 2022 in favor of the Pledgee ("Guarantee"), under which the Pledgor guaranteed proper, prompt and complete payment of all obligations under the Loan Agreement.	(B) Pemberi Gadai telah memberikan suatu penanggungan pada tanggal 29 Maret 2022 untuk kepentingan Penerima Gadai ("Penanggungan"), dimana Pemberi Gadai menjamin pembayaran segera dan lengkap semua kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
(C) The Pledgee and GIE has entered into a Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 ("Technical Service Agreement") where the Pledgee will provide technical service to GIE.	(C) Penerima Gadai dan GIE telah menandatangani suatu Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Layanan Teknis") dimana Penerima Gadai telah menyediakan layanan teknis kepada GIE.
(D) Pledgor is the owner of 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares in the Company, with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah), representing 50% (fifty percent) of the total issued and paid up capital of the Company ("Shares").	(D) Pemberi Gadai adalah pemilik atas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah), yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan ("Saham-Saham").
(E) As security for the timely performance of the obligations of Pledgor under the Loan Agreement and the Guarantee (the "Secured Obligations"), Pledgor has agreed to pledge his Shares to Pledgee.	(E) Sebagai jaminan untuk pelaksanaan kewajiban Pemberi Gadai secara tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Penanggungan ("Kewajiban Yang Dijamin"), Pemberi Gadai telah setuju untuk menggadaikan Saham-Saham miliknya kepada Penerima Gadai.

NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Pledge Agreement under the following terms and conditions:

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, para pihak sepakat untuk memuat Perjanjian Gadai ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

ARTICLE 1

PASAL 1

1.1 In order to secure the timely performance of the secured obligations by the Borrower, Pledgor on the Effective Date grants to the Pledgee, and the Pledgee on the Effective Date accepts, a first right of pledge over the Shares and all dividends, interest, distributions, and all other proceeds paid or payable on or in respect of any Shares, to the Pledgee

1.1 Untuk menjamin pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin secara tepat waktu oleh Pemjam, Pemberi Gadai pada Tanggal Efektif memberikan kepada Penerima Gadai, dan Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima, hak gadai peringkat pertama atas Saham-Saham dan seluruh dividen, bunga, distribusi, dan seluruh dana-dana lain yang dibayarkan atau dapat

4.2. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

until such Secured Obligations have been fully performed.) The Pledgee on the Effective Date accepts the pledge of the Shares from the Pledgor under the terms and conditions set forth in this Pledge Agreement.

The effectiveness of the contractual obligations under this Pledge Agreement, shall be effective on the date of this Pledge Agreement ("Effective Date"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a reference to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

- 1.2 Any future shares of the Company subscribed or purchased by the Pledgor ("Future Shares") shall automatically be pledged by this Pledge Agreement. Notwithstanding the above, however, upon subscription or acquisition of Future Shares, the Pledgor agrees to take all actions required to effect such a pledge immediately, including to execute an Additional Pledge of Shares Agreement in the form set out in Schedule 1 herein ("Additional Pledge Agreement").

The Pledgor hereby grants a power of attorney, with the right of substitution, to Pledgee and with the right to revoke the substitution if so granted, for and on behalf of the Pledgor and in the name of the Pledgor to execute each such Additional Pledge Agreement required to

dibayarkan terhadap atau sehubungan dengan setiap Saham-Saham, kepada Penerima Gadai sampai Kewajiban Yang Dijamin tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya. Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima pengalihan Saham-Saham dari Pemberi Gadai berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini.

Keterlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Perjanjian Gadai ini berlaku efektif pada tanggal Perjanjian Gadai ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Perjanjian Gadai ini", "pada Perjanjian Gadai", "Perjanjian Gadai", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

- 1.2 Saham-saham . Perseroan . Dimasa mencahkan yang diambil bagian atau ditele oleh Pemocri Gadai ("Saham-Saham Mendatang") akan secara otomatis digadaikan melalui Perjanjian Gadai ini. Dengan mengasampngkan ketentuan diatas, setelah pengambilan bagian atau pembelian Saham-Saham Mendatang, Pemberi Gadai sepakat untuk mengamalkan seluruh tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengaktifkan pengalihan tersebut dengan segera, termasuk untuk merandatangani Perjanjian Gadai Saham-saham yang dibuat dalam bentuk sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("Perjanjian Gadai Tambahan").

Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa, dengan hak substitusi, kepada Penerima Gadai disertai dengan hak untuk mencabut kembali kuasa substitusi yang telah diberikan, untuk dan atas nama Pemocri Gadai dan dalam nama Pemberi Gadai untuk menandatangani masing-

4.2. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

be completed for the Future Shares. The power of attorney provided for in this Article does not affect the obligations of the Pledgor to execute the Additional Pledge Agreement.

- 1.3 Immediately upon execution of this Pledge Agreement or, in respect of Future Shares immediately upon acquisition or subscription by the Pledgor of any of the Future Shares, the original share certificates relating to the Shares and the Future Shares will be immediately delivered by the Pledgor to the Pledgee and the right of pledge contemplated by this Pledge Agreement and any Additional Pledge Agreement shall be registered in the Company's shareholders register, a copy of which shall be immediately delivered to the Pledgee.

The Company acknowledges the right of pledge created hereunder and undertakes forthwith upon the date hereof to register such right of pledge in the Company's shareholders' register pursuant to Article 50 of the Law No. 40 of 2007 on company law. The Company agrees that this acknowledgement and the registration of the pledge in the Company's shareholders' register also constitutes evidence that the pledge of the Shares and, as the case may be, the Future Shares contained in this Pledge Agreement has been notified to the Company as far as is required by Article 1153 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*).

ARTICLE 2

- 2.1 The Pledgor hereby represents and warrants to Pledgee as follows:

masing Perjanjian Gadai Tambahan yang diperlukan sehubungan dengan Saham-Saham Mendatang. Surat Kuasa yang diberikan di dalam Pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban kewajiban Pemberi Gadai untuk menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan.

- 1.3 Segera setelah ditandatangani Perjanjian Gadai ini atau sehubungan dengan Saham-Saham Mendatang segera setelah pembelian atau pengambilalihan oleh Pemberi Gadai atas Saham-Saham Mendatang, sertifikat-sertifikat saham asli yang terkait dengan Saham-Saham dan Saham-Saham Mendatang akan diserahkan dengan segera oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan hak gadai sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian Gadai ini dan setiap Perjanjian Gadai Tambahan akan didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan, suatu salinan yang mana harus dengan segera diserahkan kepada Penerima Gadai.

Perseroan mengakui hak gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan berjanji sejak tanggal perjanjian ini untuk mendaftarkan hak tersebut dalam daftar pemegang saham Perseroan berdasarkan Pasal 60 dari Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan setuju bahwa pengakuan dan pendaftaran gadai dalam daftar pemegang saham Perseroan merupakan bukti bahwa Saham-Saham, dan jika berlaku, Saham-Saham Mendatang berdasarkan Perjanjian Gadai ini telah diberitahukan kepada Perseroan sepanjang diperlukan berdasarkan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 2

- 2.1 Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Gadai sebagai berikut:

4.c. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- | | |
|---|---|
| <p>a. that legal title to the Shares is, and at all times shall be, owned solely by the Pledgor;</p> <p>b. the Pledgor is fully entitled and authorized to pledge the Shares to the Pledgee and the Pledgor hereby warrants that he complies with all applicable provisions of the Articles of Association of the Company;</p> <p>c. that none of the Shares have been given as collateral security or otherwise encumbered in any manner for the benefit of any third party, and that during the existence of this Pledge Agreement, the Pledgor shall not transfer or encumber the Shares in any way whatsoever.</p> | <p>a. alas hak atas Saham saat ini, dan untuk selamanya, dimiliki hanya oleh Pemberi Gadai;</p> <p>b. Pemberi Gadai sepenuhnya berhak untuk menggadaikan Saham kepada Penerima Gadai dan Pemberi Gadai dengan ini menjamin bahwa Pemberi Gadai mematuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku;</p> <p>c. tidak ada Saham yang telah diberikan sebagai jaminan atau dijaminakan dengan cara apapun untuk keuntungan pihak ketiga, dan bahwa selama masa berlakunya Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai tidak akan mengalihkan atau menjaminkan Saham dengan cara apapun.</p> |
| <p>2.2 The Pledgor hereby covenants and undertakes to the Pledgee as follows:</p> <p>a. the Pledgor and the Company shall fully co-operate with and shall promptly render their assistance to the Pledgee to do anything necessary or desirable, including the execution of any agreement, deed or document or the effecting of any registration which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of perfecting, exercising, protecting or enforcing the rights of the Pledgee under this Pledge Agreement;</p> <p>b. The Pledgor shall not, and shall not attempt to: (i) sell, dispose of, assign, transfer (direct and indirect), pledge, or encumber in any other manner, any of the Shares, or (ii) subject any of the Shares to any other pledge;</p> | <p>2.2 Pemberi Gadai dengan ini berjanji kepada Penerima Gadai sebagai berikut:</p> <p>a. Pemberi Gadai dan Perusahaan akan sepenuhnya bekerja sama dengan dan secara tepat waktu memberikan bantuannya kepada Penerima Gadai untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk menandatangani perjanjian, akta atau dokumen atau pelaksanaan pendaftaran yang dari waktu ke waktu diminta oleh Penerima Gadai untuk dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan, melaksanakan, melindungi atau memberlakukan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini;</p> <p>b. Pemberi Gadai tidak akan, dan tidak akan berusaha untuk: (i) menjual, melepaskan, mengalihkan (secara langsung dan tidak langsung), menggadaikan, atau menjaminkan dengan cara apapun bagian manapun dari Saham atau (ii) menjadikan, bagian manapun dari Saham Saham sebagai obyek dari penggadaian lain;</p> |

4.c. Pledge of Shares Agreement - Executive Version

- c. the Pledgor shall refrain from conducting any act which leads or may lead to a reduction in the value of the Shares, or which may impair the enforceability of the rights of the Pledgee created under or pursuant to this Pledge Agreement.

- c. Pemberi Gadai tidak akan melakukan tindakan apapun yang menyebabkan atau dapat menyebabkan pengurangan nilai Saham-Saham atau yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai yang diberikan berdasarkan atau menurut Perjanjian Gadai ini.

ARTICLE 3

The original share certificate of the Shares will on the date hereof be transferred by the Pledgor to the Pledgee. The certificate shall remain with the Pledgee until such time as it shall be mutually agreed in writing between the Pledgee and the Pledgor that no further amounts are or will in the future become due and payable under the Loan Agreements or under the Guaranteed and/or the Technical Service Agreement. Until such mutual agreement shall have been reached, the Pledgor shall have no right whatsoever to claim or demand the retransfer of the certificate of the Shares.

Sertifikat saham as i akan, pada tanggal Perjanjian ini, dialihkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai. Sertifikat tersebut akan berada pada Penerima Gadai sampai dengan waktu yang akan bersama-sama secara tertulis antara Penerima Gadai dan Pemberi Gadai, bahwa tidak ada lagi jumlah yang atau akan ada di kemudian hari, yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau berdasarkan Penenggungan. Sampai dengan perjanjian mutual dibuat, Pemberi Gadai tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan klaim atau meminta pengalihan kembali sertifikat tersebut.

PASAL 3

ARTICLE 4

If a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantees and/or the Technical Service Agreement has occurred, the Pledgee shall have the following rights and may take any of the following actions:

- (a) the Pledgee may take whatever action that, in its sole discretion, it deems necessary to protect its rights hereunder (although it will be under no obligation to take any such action), including without limitation to sell or otherwise dispose of all or any part of the Shares through auction or by private sale, with or without notice, at whatever time, location and price, and to whatsoever party and on such terms and conditions as the Pledgee may deem fit and appropriate and as permitted by any applicable law and take all other actions in respect of such enforcement vis-à-vis the Company or any other person. The

PASAL 4

Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penenggungan, maka Penerima Gadai memiliki hak-hak berikut dan dapat mengambil tindakan-tindakan berikut:

- (a) Penerima Gadai dapat mengambil tindakan apapun yang menurutnya dianggap perlu untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini (meskipun Penerima Gadai tidak berkewajiban untuk melakukan tindakan tersebut), termasuk namun tidak terbatas pada menjual atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau sebagian Saham-Saham melalui lelang atau penjualan langsung, dengan atau tanpa pemberitahuan, kapanpun, di lokasi manapun dan dengan harga berapapun, dan kepada pihak manapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-setentuan sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gadai dan sebagaimana

4.6. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Pledgee and its agents shall incur no liability to the Pledgor or the Company to obtain the best price possible for the Shares, provided that such sale is carried out as required under Indonesian law.

The Pledgor shall fully co-operate with respect to any action taken by the Pledgee as provided in this Article. The Pledgor shall from time to time execute and deliver to the Pledgee any agreement or other document requested by the Pledgee. The Pledgor shall give effect to the provisions of this Article and shall take no action to limit or diminish the rights of the Pledgee hereunder. The Pledgor hereby waives all rights and agrees not to assert any interest, claim or right of redemption, with respect to the Shares against any person or entity that purchases or otherwise obtains the Shares, whether or not that interest, claim, or right may exist under the laws and regulations of the Republic of Indonesia or any other jurisdiction.

- (b) On and following the occurrence of a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guaranteed and/or the Technical Service Agreement, dividends on the Shares shall be paid to the Pledgee, whether or not the Pledgee exercises any available right to declare any obligations due and payable or seek or pursue any other relief or remedy available under applicable law or under this Pledge Agreement.

diizinkan oleh hukum yang berlaku dan melakukan tindakan-tindakan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut yang berkaitan dengan Perseruan atau orang lain. Penerima Gadai dan agennya tidak akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Gadai atau Perseruan untuk memperoleh harga yang terbaik atas Saham-Saham, dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut dilakukan sebagaimana dipersetujui berdasarkan hukum Indonesia.

Pemberi Gadai akan sepenuhnya bekerja sama sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal ini. Pemberi Gadai dan wastu-ke-wastu akan menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai perjanjian, surat kuasa atau dokumen lain yang diminta oleh Penerima Gadai. Pemberi Gadai akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini dan tidak akan menggalang tindakan apapun untuk membatasi atau menghapuskan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini. Pemberi Gadai dengan ini mengesampingkan seluruh hak dan setuju untuk tidak me-yatakan keberilangian, klaim atau hak kebebasan sehubungan dengan Saham terhadap orang atau badan yang membeli atau dengan cara lain memperoleh Saham, terlepas dari alasan, kepentingan, klaim atau hak tersebut mungkin ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

- (b) Pada saat dan selama terjadinya pelanggaran atau peristiwa default dan/atau berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Peranggungan, dividen atas Saham-Saham akan dibayarkan kepada Penerima Gadai, baik Penerima Gadai melaksanakan atau tidak melaksanakan hak-hak yang ada untuk menyatakan setiap kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dan dapat dibayarkan atau mencari bantuan atau perbaikan yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian Gadai ini.

ARTICLE 5

The security given hereunder by the Pledgor is a continuing security given in addition to and not in replacement of any other security which is or may hereinafter be given by the Company and/or the Pledgor to the Pledgee, and shall not be diminished or otherwise affected by any intermediate payment of any part of the indebtedness of the Pledgor to the Pledgee, but shall continue to be valid and fully enforceable as long as any amount secured hereunder remains payable by the Pledgor to the Pledgee.

ARTICLE 6

Without prejudice to any other authorization granted by the Pledgor to the Pledgee hereunder, the Pledgor hereby irrevocably authorizes the Pledgee, and grants to the Pledgee irrevocable powers of attorney, to represent and act on behalf of the Pledgor in the following matters:

- a. upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, to sell the Shares to any party, in any manner, at any price and upon any terms and conditions deemed fit and expedient by the Pledgee, and to use any proceeds of such sale first to cover the costs of enforcement of the pledge hereunder (including attorneys' fees) and then to meet the Secured Obligations;
- b. to do and perform any and all other acts and things in the name of the Pledgor for the implementation hereof as the Pledgee in its sole discretion may deem necessary or expedient; and
- c. upon a breach or an event of default

PASAL 5

Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh Pemberi Gadai merupakan jaminan yang berkelanjutan sebagai tambahan dari dan bukan merupakan pengganti dari jaminan lainnya yang sekarang atau dikemudian hari dapat diberikan oleh Perseroan dan/atau Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan tidak akan diuraangi atau dipengaruhi oleh pembayaran antara apapun dari setiap bagian dari hutang Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai, namun harus sah dan dapat sepenuhnya dilaksanakan secara berkelanjutan selama jumlah yang dijaminkan berdasarkan Perjanjian ini dapat dibayarkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai.

PASAL 6

Tanpa mengurangi kewenangan lainnya yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan ini secara tanpa dapat ditarik kembali memaafkan wewenang kepada Penerima Gadai dan memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Gadai, untuk mewakili dan berindak atas nama Pemberi Gadai dalam hal-hal berikut:

- a. dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa pidana yang berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, untuk menjual saham kepada pihak manapun, dengan cara apapun, dengan harga berapapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apapun yang dianggap layak oleh Penerima Gadai dan untuk menggunakan hasil penjualan tersebut terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya pelaksanaan eksekusi gadai dalam Perjanjian Gadai ini (termasuk biaya pengacara) dan kemudian untuk memenuhi Kewajiban Yang Dijamin;
- b. untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh tindakan dan hal lainnya atas nama Pemberi Gadai dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Gadai ini, sebagaimana dianggap perlu atau layak oleh Penerima Gadai; dan
- c. dalam hal terjadinya pelanggaran atau

4.c. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee, to vote on the shares at any such meeting in such manner as Pledgee may deem appropriate.

ARTICLE 7

7.1 This Pledge Agreement may be amended only by a written agreement duly signed by the Parties, provided that the Pledgee shall have the right at any time upon written notice to the Pledgor to renounce the pledge hereunder upon which notice of this Pledge Agreement shall be declared null and void.

7.2 Any and all notices required or permitted to be given hereunder shall be in writing and shall be given in the same manner as provided in the Notice provisions of the Guarantee which is hereby incorporated by reference.

7.3 The authorizations and powers of attorney given herein form an integral and important part of this Pledge Agreement, without which neither this Pledge Agreement nor the Guarantee would have been entered into by the Pledgor, and such authorizations shall, therefore, be irrevocable and shall not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 or 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason.

ARTICLE 8

8.1 This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the respective successors and assignees of the Parties, provided, however, that the Pledgor may not assign his rights or obligations hereunder.

peristiwa dicoba janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman nyata-nyata. Penanggung, untuk memberikan suara atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gadai.

PASAL 7

7.1 Perjanjian Gadai ini dapat diubah hanya dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan ketentuan bahwa Penerima Gadai berhak setiap saat setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Gadai untuk membatalkan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, berdasarkan pemberitahuan tersebut maka Perjanjian Gadai ini batal demi hukum.

7.2 Setiap dan seluruh pemberitahuan yang diperlukan atau diperbolehkan untuk disampaikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pemberitahuan dalam Peranggungan yang dicantumkan dalam Perjanjian Gadai ini melalui rujukan.

7.3 Pemberian wewenang dan kuasa dalam Perjanjian Gadai ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari Perjanjian Gadai ini, yang tanpanya Perjanjian Gadai maupun Peranggungan tidak akan pernah dibuat oleh Penerima Gadai, dan oleh karena itu pemberian wewenang tersebut bersifat tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.

PASAL 8

8.1 Perjanjian Gadai ini mengikat terhadap dan berlaku untuk kepentingan masing-masing penerus dan pengganti dari Para Pihak; dengan ketentuan bahwa Pemberi Gadai tidak dapat mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan

8.2 The Pledgee may at any time assign, grant a participation in or otherwise transfer all or any part of its rights and benefits under this Pledge Agreement, and in that event such assignee(s), grantee(s) or transferee(s) of each such secured party, as the case may be, shall automatically become vested with such rights, interests and privileges of the Pledgee under this Pledge Agreement without loss of priority. The Pledgee is hereby authorized by the Pledgor to take whatever actions or steps to effectuate the rights of such assignee and successors under this Pledge Agreement, including, but not limited to, the preparation or execution of deeds and agreements amending or renewing this Pledge Agreement.

ARTICLE 9

- 9.1 This Pledge Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 9.2 Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
- 9.3 Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies

Perjanjian Gadai ini.

8.2 Penerima Gada setiap saat dapat mengalihkan, memberikan partisipasi dalam atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian hak-hak dan keuntungan keuntungannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini, dan dalam peristiwa tersebut (para) pengganti, (para) penerima hibah atau (para) penerima pengalihan dari setiap pihak yang dijamin, sebagaimana relevan, akan secara otomatis diberikan hak-hak, kepentingan-kepentingan dan hak-hak istimewa Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini tanpa kehilangan prioritas. Pemberi Gadai dengan ini diberi wewenang oleh Pemberi Gadai untuk melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah apapun untuk mengokupasikan seluruhnya hak-hak para pengganti dan para penerus berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan atau perandatanganan akta-akta dan perjanjian-perjanjian dalam rangka mengubah atau memperbaharui Perjanjian Gadai ini.

PASAL 9

- 9.1 Perjanjian Gadai ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 9.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai ini.
- 9.3 Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka penyelesaian, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan Hong Kong International Arbitration Centre. Arbitrase dapat memutuskan/ mengeksekusi salim-

4.c. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- over the shares of the Pledgor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.
- 9.4. Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the Shares and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.
- 9.5. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile of the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 9.6. The Pledgor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 9 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Pledgor. Nothing contained herein shall affect the right of the Pledgee to serve process in any other manner permitted by law.
- 9.4. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan Hong Kong International Arbitration Centre. Arbitror dapat membatalkan/ mengekskusi Saham, aset Perusahaan (jandainya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.
- 9.5. Untuk tujuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- 9.6. Pemberi Gada sepakat bahwa proses dimana inisiasi hukum yang di sebutkan dalam klausul ini diinisiatkan dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibayai oleh Penerima Gada. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Gada untuk melakukan proses pemberitahuan dengan

- 9.7. The Pledgor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Pledge Agreement to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- 9.8. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 2.5 hereon shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- 9.9. To the extent that the Pledgor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Pledgor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
- 9.10. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party

cara lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 9.7. Pemberi Gadai setuju secara umum dan tidak dapat ditarik kembali bahwa proses di mana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penjual akan menyetujui pengiriman akan dibayai oleh Penerima Gadai. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Gadai untuk melakukan proses pembentahan dengan cara lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9.8. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 2.5 Perjanjian ini tidak akan membatasi hak dari Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya. Jika pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengesampingkan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
- 9.9. Sepanjang Pemberi Gadai boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau atasnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Gadai dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.10. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing

4.c. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.

- 9.11. This Pledge Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
- 9.12. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
- 9.13. With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No. 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

ARTICLE 10

This Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Pledge Agreement.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation

masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk memajukan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan, keputusan atau putusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.

- 9.11. Perjanjian Gadai ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian Gadai ini.
- 9.12. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 9.13. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

PASAL 10

Perjanjian Gadai ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian Gadai ini.

Schubungan dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan

4.c. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

("Language Law") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Pledge Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

ARTICLE 11

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

ARTICLE 12

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

(the remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini sengaja dibiarkan)

pelaksananya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadai ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian Gadai ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

PASAL 11

Perjanjian Gadai ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gadai ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

PASAL 12

Perjanjian Gadai ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gadai ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

4.c. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Pledge Agreement on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Gadai ini pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian Gadai ini.

PLEDGOR/PEMBERI GADAI:




EFFENDY

**PLEDGEE/PENERIMA GADAL:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA**



Name/Name : M. Irmalasari
Titik/Jabatan : Director/Direktur

PT SUKSES INDO INVESTAMA



Name>Nama : Effendy

Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)

SCHEDULE 1/LAMPIRAN 1

ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES
AGREEMENT

THIS ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (the "Additional Pledge Agreement") is signed on [●] by and between:

- (1) EFFENDY, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province, as the pledgor ("Pledgor");
- (2) PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, as pledgee (the "Pledgee"); and
- (3) PT SUKSES INDO INVESTAMA, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Company").

WHEREAS:

- (A) Pledgor has recently obtained and acquired additional shares in the share capital of the Company;

PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN

PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN ini ("Perjanjian Gadai Tambahan") ditandatangani pada tanggal [●] oleh dan antara:

- (1) EFFENDY, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan beralamat di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta, sebagai pemberi gadai ("Pemberi Gadai");
- (2) PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara, sebagai penerima gadai ("Penerima Gadai"); dan
- (3) PT SUKSES INDO INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; ("Perseroan").

BAHWA:

- (A) Pemberi Gadai baru saja mendapatkan dan memperoleh tambahan saham dalam permodalan Perseroan;

4.c. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- | | |
|--|--|
| (B) Pursuant to Article 1.2 of the Pledge of Shares Agreement entered into by and between the Pledgor and the Pledgee, dated 29 March 2022 (the “Pledge Agreement”), the Pledgor has created a first right of pledge in favor of the Pledgee, in all the Shares (as defined in the Pledge Agreement) owned by the Pledgor; | (B) Berdasarkan Pasal 1.2 Perjanjian Gadai Saham yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai, tanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Gadai”), Pemberi Gadai telah memberikan hak gadai peringkat pertama kepada Penerima Gadai, atas seluruh Saham (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Gadai) yang dimiliki oleh Pemberi Gadai; |
| (C) By executing this Additional Pledge Agreement, the Pledgor wishes to create a first right of pledge over the shares in the Company recently acquired by the Pledgor; | (C) Dengan menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan ini, Pemberi Gadai bermaksud memberikan hak gadai peringkat pertama atas saham dalam Perseroan yang baru saja diperoleh oleh Pemberi Gadai; |
| (D) Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the same meaning given to such terms in the Pledge Agreement. | (D) Istilah dengan huruf kapital yang tidak didefinisikan dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini memiliki pengertian yang sama dengan istilah yang bersangkutan dalam Perjanjian Gadai. |

NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Additional Pledge Agreement under the following terms and conditions:

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Gadai Tambahan ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

ARTICLE 1

PASAL 1

The Pledgor hereby grants to the Pledgee, and the Pledgee hereby accepts, a first right of pledge in the paid up shares bearing serial numbers [●] up to and including [●], each with a nominal value of Rp [●], representing an aggregate nominal value of Rp [●] which the Pledgor has obtained and acquired in the capital of the Company, hereinafter to be referred to as the “Additional Shares”.

Pemberi Gadai dengan ini memberikan kepada Penerima Gadai, dan Penerima Gadai dengan ini menerima, hak gadai peringkat pertama atas saham yang telah disetor dalam Perseroan dengan nomor saham [●] hingga dan termasuk [●], masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. [●], dengan nilai nominal seluruhnya Rp. [●], yang telah didapatkan dan diperoleh oleh Pemberi Gadai dalam bermoculan Perseroan, selanjutnya disebut sebagai “Saham Tambahan”.

ARTICLE 2

PASAL 2

Any and all terms and conditions of the Pledge Agreement shall be deemed

Setiap dan seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Gadai

4.c. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

incorporated herein by reference and the term Shares referred to in the Pledge Agreement will be deemed to include the Additional Shares. All representations, warranties, and covenants under the Pledge Agreement shall be deemed to apply on the date of the signing of this Additional Pledge Agreement and on each subsequent date on which such representations and warranties are deemed to be repeated herein.

dianggap telah dicantumkan dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini melalui rujukan dan istilah Saham yang dimaksud dalam Perjanjian Gadai akan dianggap mencakup Saham Tambahan. Seluruh pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, dan janji-janji dalam Perjanjian Gadai dianggap berlaku pada tanggal perandatangan Perjanjian Gadai Tambahan ini dan pada setiap tanggal berikutnya dimana pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan tersebut dianggap telah dinyatakan kembali dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini.

ARTICLE 3

On and after the occurrence of a breach or an event of default under the Loan Agreement and/or the Guarantee and/or the Financial Service Agreement, the Pledgee shall have the right to vote, sell and all other rights of control pertaining to the Additional Shares as provided by the Pledge Agreement and the Irrevocable Power of Attorney Vote and Irrevocable Power of Attorney to be granted by the Pledgor in favor of the Pledgee.

PASAL 3

Pada saat dan setelah terjadinya pelanggaran atau peristiwa default janji berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Peranggungan, Penerima Gadai memiliki hak untuk memberikan suara, menjual dan hak-hak pengendalian lainnya terkait dengan Saham Tambahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Gadai dan Surat Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk Memberikan Suara dan Surat Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk Menjual yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai.

ARTICLE 4

This Additional Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the scope, intent, and meaning of the Additional Pledge Agreement.

Pasal 4

Perjanjian Gadai Tambahan ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud, dan pengertian dari Perjanjian Gadai Tambahan ini.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of

Selubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap

This Additional Pledge Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Additional Pledge Agreement on the date first written above.

PLEDGOR/PEMBERI GADAI:

*[Stamp dan
Rp10,000]*

EFFENDY

PT SUKSES INDO INVESTAMA

Name>Nama : Su'nni Lo
Title/Jabatan : Director/Direktor

pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian Gadai Tambahan ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

DEMIKIANLAH, para pihak telah menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan ini pada tanggal yang tersebut di awal Perjanjian Gadai Tambahan ini.

**PLEDGEE/PENERIMA GADAI:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA**

Name>Nama : [■]
Title/Jabatan : [■]

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

PLEDGE OF SHARES AGREEMENT

This PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (the "Pledge Agreement") is signed on 29 March 2022:

by and between

- (1) **ROBIN LO**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213005810001 and whose residential address is located at KOMP-TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province, as the pledgor ("Pledgor");
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Pledgee"); and
- (3) **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case represented by its authorized signatory **EFFENDY** as **DIRECTOR** (the "Company").

Pledgor, Pledgee and the Company hereinafter referred to as the "**Parties**".

WHEREAS:

- (A) Pledgee together with PT Global Jet Express ("**GJE**" or the "**Borrower**") entered into Loan Agreement executed by Pledgee and GJE dated 29 March 2022 (referred to as the "**Loan**");

PERJANJIAN GADAI SAHAM

PERJANJIAN GADAI SAHAM ini ("Perjanjian Gadai") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

oleh dan antara

- (1) **ROBIN LO**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan beralamat di KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta, sebagai pemberi gadai ("**Pemberi Gadai**");
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Penerima Gadai**"); dan
- (3) **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini diwakili oleh penandatanganan yang sah, **EFFENDY** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Perseroan**").

Pemberi Gadai, Penerima Gadai dan Perseroan untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

BAHWA:

- (A) Penerima Gadai bersama dengan PT Global Jet Express ("**GJE**" atau "**Peminjam**") menandatangani Perjanjian Pinjaman GJE yang ditandatangani oleh Penerima Gadai dan GJE tertanggal 29 Maret 2022

4.6. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- | Agreement"). | ("Perjanjian Pinjaman"). |
|--|---|
| (B) Pledgor has provided a guarantee on 29 March 2022 in favor of the Pledgee ("Guarantee"), under which the Pledgor guaranteed proper, prompt and complete payment of all obligations under the Loan Agreement. | (B) Pemberi Gadai telah memberikan suatu penanggungan pada tanggal 29 Maret 2022 untuk kepentingan Penerima Gadai ("Penanggungan"), dimana Pemberi Gadai menjamin pembayaran segera dan lengkap semua kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman. |
| (C) The Pledgee and GIE has entered into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 ("Technical Service Agreement") where the Pledgee will provide technical service to GIE. | (C) Penerima Gadai dan GIE telah menandatangani suatu Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Layanan Teknis") dimana Penerima Gadai telah menyediakan layanan teknis kepada GIE. |
| (D) Pledgor is the owner of 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares in the Company, with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah), representing 50% (fifty percent) of the total issued and paid up capital of the Company ("Shares"). | (D) Pemberi Gadai adalah pemilik atas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah), yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total modal yang telah ditempatkan dan dibayar dalam Perseroan ("Saham-Saham"). |
| (E) As security for the timely performance of the obligations of Pledgor under the Loan Agreements and the Guarantee (the "Secured Obligations"), Pledgor has agreed to pledge his Shares to Pledgee. | (E) Sebagai jaminan untuk pelaksanaan kewajiban Pemberi Gadai secara tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Penanggungan ("Kewajiban Yang Dijamin"), Pemberi Gadai telah setuju untuk menggadai Saham-Saham miliknya kepada Penerima Gadai. |

NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Pledge Agreement under the following terms and conditions:

SEKARANG, OLEH KARUNA ITU, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Gadai ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

ARTICLE 1

PASAL 1

1.1 In order to secure the timely performance of the Secured Obligations by the Borrower, Pledgor on the Effective Date grants to the Pledgee, and the Pledgee on the Effective Date accepts, a first right of pledge over the Shares and all dividends, interest, distributions, and all other proceeds paid or payable on or in respect of any Shares, to the Pledgee

1.1 Guna menjamin pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin secara tepat waktu oleh Peminjam, Pemberi Gadai pada Tanggal Efektif memberikan kepada Penerima Gadai, dan Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima, hak gadai peringkat pertama atas Saham-Saham dan seluruh dividen, bunga, distribusi, dan seluruh dana-dana lain yang dibayarkan atau dapat

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

until such Secured Obligations have been duly performed. The Pledgee on the Effective Date accepts the pledge of the Shares from the Pledgor under the terms and conditions set forth in this Pledge Agreement.

The effectiveness of the contractual obligations under this Pledge Agreement shall be effective on the date of this Pledge Agreement ("Effective Date"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a reference to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

- 1.2 Any future shares of the Company subscribed or purchased by the Pledgor ("Future Shares") shall automatically be pledged by this Pledge Agreement. Notwithstanding the above, however, upon subscription or acquisition of Future Shares, the Pledgor agrees to take all actions required to effect such a pledge immediately, including to execute an Additional Pledge of Shares Agreement in the form set out in Schedule 1 herein ("Additional Pledge Agreement").

The Pledgor hereby grants a power of attorney, with the right of substitution, to Pledgee and with the right to revoke the substitution if so granted, for and on behalf of the Pledgor and in the name of the Pledgor to execute each such Additional Pledge Agreement required to

dibayarkan terhadap atau sehubungan dengan setiap Saham-Saham, kepada Penerima Gadai sampai Kawajiban Yang Diatur in tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya. Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima peninggodaan Saham Saham dari Pemberi Gadai berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Perjanjian Gadai ini berlaku efektif pada tanggal Perjanjian Gadai ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, 'dengan Perjanjian Gadai ini', 'pada Perjanjian Gadai', 'Perjanjian Gadai', 'sejak tanggal', 'segera', akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

- 1.2 Saham-saham Perseroan dimasa mendatang yang diambil bagian atau dibeli oleh Pemberi Gadai ("Saham-Saham Mendatang") akan secara otomatis digadaikan melalui Perjanjian Gadai ini. Dengan mengesampingkan ketentuan diatas, setelah pengambil bagian atau pembelian Saham-Saham Mendatang, Pemberi Gadai sepakat untuk mengambil seuruh tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengefektifkan penggadaian tersebut dengan segera, termasuk untuk menandatangani Perjanjian Gadai Saham Tambahan yang dibuat dalam bentuk sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("Perjanjian Gadai Tambahan").

Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa, dengan hak substitusi, kepada Penerima Gadai disertai dengan hak untuk mencabut kembali kuasa substitusi yang telah diberikan, untuk dan atas nama Pemberi Gadai dan dalam nama Pemberi Gadai untuk menandatangani masing-

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

be completed for the Future Shares. The power of attorney provided for in this Article does not affect the obligations of the Pledgor to execute the Additional Pledge Agreement.

- 1.3 Immediately upon execution of this Pledge Agreement or, in respect of Future Shares immediately upon acquisition or subscription by the Pledgor of any of the Future Shares, the original share certificates relating to the Shares and the Future Shares will be immediately delivered by the Pledgor to the Pledgee and the right of pledge contemplated by this Pledge Agreement and any Additional Pledge Agreement shall be registered in the Company's shareholders' register, a copy of which shall be immediately delivered to the Pledgee.

The Company acknowledges the right of pledge created hereunder and undertakes forthwith upon the date hereof to register such right of pledge in the Company's shareholders' register pursuant to Article 60 of the Law No. 40 of 2007 on company law. The Company agrees that this acknowledgement and the registration of the pledge in the Company's shareholders' register also constitutes evidence that the pledge of the Shares and, as the case may be, the Future Shares contained in this Pledge Agreement has been notified to the Company as far as is required by Article 153 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*).

ARTICLE 2

- 2.1 The Pledgor hereby represents and warrants to Pledgee as follows:

masing Perjanjian Gadai Tambahan yang diperlukan sehubungan dengan Saham-Saham Mendatang. Surat Kuasa yang diberikan di dalam Pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban Pemberi Gadai untuk menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan.

- 1.3 Segera setelah ditandatangani Perjanjian Gadai ini atau, sehubungan dengan Saham-Saham Mendatang segera setelah pembelian atau pengambilan bagian oleh Pemberi Gadai atas Saham-Saham Mendatang, sertifikat-sertifikat saham asli yang terkait dengan Saham-Saham dan Saham-Saham Mendatang akan diserahkan dengan segera oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan hak gadai sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian Gadai ini dan setiap Perjanjian Gadai Tambahan akan didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan, suatu salinan yang mana harus dengan segera diserahkan kepada Penerima Gadai.

Perseroan mengakui hak gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan berjanji sejak tanggal perjanjian ini untuk mendaftarkan hak tersebut dalam daftar pemegang saham Perseroan berdasarkan Pasal 60 dari Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan setuju bahwa pengakuan dan pendaftaran gadai dalam daftar pemegang saham Perseroan merupakan bukti bahwa Saham-Saham, dan jika berlaku, Saham-Saham Mendatang berdasarkan Perjanjian Gadai ini telah diberitahukan kepada Perseroan sepanjang diperlukan berdasarkan Pasal 153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 2

- 2.1 Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Gadai sebagai berikut:

4.d. *Pledge of Shares Agreement – Execution Version*

- | | |
|---|---|
| <p>a. that legal title to the Shares is, and at all times shall be, owned solely by the Pledgor;</p> <p>b. the Pledgor is fully entitled and authorized to pledge the Shares to the Pledgee and the Pledgor hereby warrants that he complies with all applicable provisions of the Articles of Association of the Company;</p> <p>c. that none of the Shares have been given as collateral security or otherwise encumbered in any manner for the benefit of any third party, and that during the existence of this Pledge Agreement, the Pledgor shall not transfer or encumber the Shares in any way whatsoever.</p> | <p>a. atas hak atas Saham saat ini, dan untuk setiap saat, dimiliki hanya oleh Pemberi Gadai;</p> <p>b. Pemberi Gadai sepenuhnya berhak untuk menggadai Saham kepada Penerima Gadai dan Pemberi Gadai dengan ini menjamin bahwa Pemberi Gadai mematuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku;</p> <p>c. tidak ada Saham yang telah diberikan sebagai jaminan atau dijaminakan dengan cara apapun untuk keuntungan pihak ketiga, dan bahwa selama masa berlakunya Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai tidak akan mengizinkan atau menjaminkan Saham dengan cara apapun.</p> |
| <p>2.2 The Pledgor hereby covenants and undertakes to the Pledgee as follows:</p> <p>a. the Pledgor and the Company shall fully co-operate with and shall promptly render their assistance to the Pledgee to do anything necessary or desirable, including the execution of any agreement, deed or document or the effecting of any registration which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of perfecting, exercising, protecting or enforcing the rights of the Pledgee under this Pledge Agreement;</p> <p>b. the Pledgor shall not, and shall not attempt to: (i) sell, dispose of, assign, transfer (direct and indirect), pledge, or encumber in any other manner, any of the Shares, or (ii) subject any of the Shares to any other pledge;</p> | <p>2.2 Pemberi Gadai dengan ini berjanji kepada Penerima Gadai sebagai berikut:</p> <p>a. Pemberi Gadai dan Perseroan akan sepenuhnya bekerja sama dengan dan secara tepat waktu memberikan bantuannya kepada Penerima Gadai untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk menandatangani perjanjian, akta atau dokumen atau pelaksanaan pendaftaran yang dari waktu ke waktu diminta oleh Penerima Gadai untuk dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan, melaksanakan, melindungi atau menegakan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini.</p> <p>b. Pemberi Gadai tidak akan, dan tidak akan berusaha untuk: (i) menjual, melepaskan, mengalihkan (secara langsung dan tidak langsung), menggadai, atau menjaminkan dengan cara apapun bagian manapun dari Saham atau (ii) menadatkan, bagian manapun dari Saham-Saham sebagai obyek dari penggadaian lain;</p> |

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- c. the Pledgor shall refrain from conducting any act which leads or may lead to a reduction in the value of the Shares, or which may impair the enforceability of the rights of the Pledgee created under or pursuant to this Pledge Agreement.

ARTICLE 3

The original share certificate of the Shares will on the date hereto be transferred by the Pledgor to the Pledgee. The certificate shall remain with the Pledgee until such time as it shall be mutually agreed in writing between the Pledgee and the Pledgor that no further amounts are or will in the future become due and payable under the Loan Agreements or under the Guarantee and/or the Technical Service Agreement. Until such mutual agreement shall have been reached, the Pledgor shall have no right whatsoever to claim or demand the retransfer of the certificate of the Shares.

ARTICLE 4

If a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement has occurred, the Pledgee shall have the following rights and may take any of the following actions:

- (a) the Pledgee may take whatever action that, in its sole discretion, it deems necessary to protect its rights hereunder (although it will be under no obligation to take any such action), including without limitation to sell or otherwise disposing of all or any part of the Shares through auction or by private sale, with or without notice, at whatever time, location and price, and to whatsoever party and on such terms and conditions, as the Pledgee may deem fit and appropriate and as permitted by any applicable law and take all other actions in respect of such enforcement vis-à-vis the Company or any other person. The

- c. Pemberi Gadai tidak akan melakukan tindakan apapun yang menyebabkan atau dapat menyebabkan pengurangan nilai Saham-Saham, aset yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai yang diberikan berdasarkan atau menurut Perjanjian Gadai ini.

PASAL 3

Sertifikat saham asli akan, pada tanggal Perjanjian ini, dialihkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai. Sertifikat tersebut akan berada pada Penerima Gadai sampai dengan waktu yang akan bersama-sama secara tertulis antara Penerima Gadai dan Pemberi Gadai, bahwa tidak ada lagi jumlah yang atau akan ada di kemudian hari, yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau berdasarkan Penanggungan. Sampai dengan perjanjian mutual dibatal, Pemberi Gadai tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan klaim atau menuntut pengalihan kembali sertifikat tersebut.

PASAL 4

Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa laka-dara jatuhi berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, maka Penerima Gadai memiliki hak-hak berikut dan dapat mengambil tindakan-tindakan berikut:

- (a) Penerima Gadai dapat mengambil tindakan apapun yang menurutnya dianggap perlu untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini (meskipun Penerima Gadai tidak berkewajiban untuk melakukan tindakan tersebut), termasuk namun tidak terbatas pada menjual atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau sebagian Saham-Saham melalui lelang atau penjualan langsung, dengan atau tanpa pemberitahuan, kapanpun, di lokasi manapun dan dengan harga berapapun, dan kepada pihak manapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gadai dan sebagaimana

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Pledgee and its agents shall incur no liability to the Pledgor or the Company to obtain the best price possible for the Shares, provided that such sale is carried out as required under Indonesian law.

The Pledgor shall fully cooperate with respect to any action taken by the Pledgee as provided in this Article. The Pledgor shall from time to time execute and deliver to the Pledgee any agreement or other document requested by the Pledgee. The Pledgor shall give effect to the provisions of this Article and shall take no action to limit or diminish the rights of the Pledgee hereunder. The Pledgor hereby waives all rights and agrees not to assert any interest, claim or right of redemption, with respect to the Shares against any person or entity that purchases or otherwise obtains the Shares, whether or not that interest, claim or right may exist under the laws and regulations of the Republic of Indonesia or any other jurisdiction.

(a) On and following the occurrence of a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, dividends on the Shares shall be paid to the Pledgee, whether or not the Pledgor exercises any available right to declare any obligations due and payable or seek or pursue any other relief or remedy available under applicable law or under this Pledge Agreement.

dizinkan oleh hukum yang berlaku dan melakukan tindakan-tindakan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut yang berkaitan dengan Pemernan atau orang lain. Penerima Gadai dan agennya tidak akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Gadai atau Perseroan untuk memperoleh harga yang terbaik atas Saham-Saham, dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut dilakukan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan hukum Indonesia.

Penerima Gadai akan sepenuhnya bekerja sama sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal ini. Pemberi Gadai dari waktu ke waktu akan menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai perjanjian, surat kuasa atau dokumen lain yang diminta oleh Penerima Gadai. Pemberi Gadai akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini dan tidak akan mengambil tindakan apapun juga untuk membatasi atau mengabaikan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini. Pemberi Gadai dengan ini mengesampingkan seluruh hak dan setuju untuk tidak menyatakan kepentingan, klaim atau hak penebusan sehubungan dengan Saham terhadap orang atau badan yang membeli atau dengan cara lain memperoleh Saham, terlepas dari apakah kepentingan, klaim atau hak tersebut mungkin ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

(b) Pada saat dan selama terjadinya pelanggaran atau peristiwa pidana yang berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Peranggungan, Dividen atas Saham-Saham akan dinayarkan kepada Penerima Gadai, baik Penerima Gadai melaksanakan atau tidak melaksanakan hak-hak yang ada untuk menyatakan setiap kewajiban kewajiban yang jatuh tempo dan dapat dibayarkan atau mencari bantuan atau pertolongan yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian Gadai ini.

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

ARTICLE 5

The security given hereunder by the Pledgor is a continuing security given in addition to and not in replacement of any other security which is or may hereinafter be given by the Company and/or the Pledgor to the Pledgee, and shall not be diminished or otherwise affected by any intermediate payment of any part of the indebtedness of the Pledgor to the Pledgee, but shall continue to be valid and fully enforceable as long as any amount secured hereunder remains payable by the Pledgor to the Pledgee.

ARTICLE 6

Without prejudice to any other authorization granted by the Pledgor to the Pledgee hereunder, the Pledgor hereby irrevocably authorizes the Pledgee, and grants to the Pledgee irrevocable powers of attorney, to represent and act on behalf of the Pledgor in the following matters:

- a. upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, to sell the Shares to any party, in any manner, at any price and upon any terms and conditions deemed fit and expedient by the Pledgee, and to use any proceeds of such sale first to cover the costs of enforcement of the pledge hereunder (including attorneys' fees) and then to meet the Secured Obligations;
- b. to do and perform any and all other acts and things in the name of the Pledgor for the implementation hereof as the Pledgee in its sole discretion may deem necessary or expedient; and
- c. upon a breach or an event of default

PASAL 5

Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh Pemberi Gadai merupakan jaminan yang berkesinambungan sebagai tambahan dari dan bukan merupakan pengganti dari jaminan lainnya yang sekarang atau dikemudian hari dapat diberikan oleh Perseroan dan/atau Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan tidak akan dikurangi atau dipengaruhi oleh pembayaran antara apapun dari setiap bagian dari hutang Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai, namun harus sah dan dapat sepenuhnya dilaksanakan secara berkelanjutan selama jumlah yang dijaminan berdasarkan Perjanjian ini dapat dibayarkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai.

PASAL 6

Tanpa mengurangi kewenangan lainnya yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan ini secara tanpa dapat ditarik kembali memberikan wewenang kepada Penerima Gadai, dan memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Gadai, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Gadai dalam hal-hal berikut:

- a. dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa pidana janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, untuk menjual Saham kepada pihak manapun, dengan cara apapun, dengan harga bersapapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apapun yang dianggap layak oleh Penerima Gadai dan untuk menggunakan hasil penjualan tersebut terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya pelaksanaan eksekusi gadai dalam Perjanjian Gadai ini (termasuk biaya pengacara) dan kemudian untuk memenuhi kewajiban Yang Dijamin;
- b. untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh tindakan dan hal lainnya atas nama Pemberi Gadai dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Gadai ini sebagaimana dianggap perlu atau layak oleh Penerima Gadai; dan
- c. dalam hal terjadinya pelanggaran atau

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee, to vote on the Shares at any such meeting in such manner as Pledgee may deem appropriate.

ARTICLE 7

- 7.1 This Pledge Agreement may be amended only by a written agreement, duly signed by the Parties, provided that the Pledgee shall have the right at any time upon written notice to the Pledgor to renege the pledge hereunder upon which notice of this Pledge Agreement shall be declared null and void.
- 7.2 Any and all notices required or permitted to be given hereunder shall be in writing and shall be given in the same manner as provided in the Notice provisions of the Guarantee which is hereby incorporated by reference.
- 7.3 The authorizations and powers of attorney given herein form an integral and important part of this Pledge Agreement, without which neither this Pledge Agreement nor the Guarantee would have been entered into by the Pledgor, and such authorizations shall, therefore, be irrevocable and shall not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814, or 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason.

ARTICLE 8

- 8.1 This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the respective successors and assigns of the Parties; provided, however, that the Pledgor may not assign his rights or obligations hereunder.

peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, untuk memberikan suara atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gada.

PASAL 7

- 7.1 Perjanjian Gada ini dapat diubah hanya dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan ketentuan bahwa Penerima Gada berhak setiap saat setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Gada untuk menbatalkan gada berdasarkan Perjanjian Gada ini, berdasarkan pemberitahuan tersebut maka Perjanjian Gada ini batal demi hukum.
- 7.2 Setiap dan seluruh pemberitahuan yang diperlukan atau diperbolehkan untuk disampaikan berdasarkan Perjanjian Gada ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pemberitahuan dalam Penanggungan yang dicantumkan dalam Perjanjian Gada ini sebagai rujukan.
- 7.3 Pemberian wewenang dan kuasa dalam Perjanjian Gada ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari Perjanjian Gada ini, yang lampirnya Perjanjian Gada maupun Penanggungan tidak akan pernah dibuat oleh Penerima Gada, dan oleh karena itu pemberian wewenang tersebut bersifat tidak dapat dikembalikan dan tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.

PASAL 8

- 8.1 Perjanjian Gada ini mengikat terhadap dan berlaku untuk kepentingan masing-masing penerus dan pengganti dari Para Pihak; dengan ketentuan bahwa Pemberi Gada tidak dapat melimpahkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

8.2 The Pledgee may at any time assign, grant a participation in or otherwise transfer all or any part of its rights and benefits under this Pledge Agreement, and in that event such assignee(s), grantee(s) or transferee(s) of each such secured party, as the case may be, shall automatically become vested with such rights, interests and privileges of the Pledgee under this Pledge Agreement without loss of priority. The Pledgee is hereby authorized by the Pledgor to take whatever actions or steps to effectuate the rights of such assignee and successors under this Pledge Agreement, including, but not limited to, the preparation or execution of deeds and agreements amending or renewing this Pledge Agreement.

ARTICLE 9

- 9.1 This Pledge Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 9.2 Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
- 9.3 Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies

Perjanjian Gadai Ini.

- 8.2 Penerima Gadai setiap saat dapat mengalihkan, memberikan partisipasi dalam atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian hak-hak dan keuntungan-seuntungannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini, dan dalam peristiwa tersebut (para) pengganti, (para) penerima hibah atau (para) penerima pengalihan dari setiap pihak yang dijamin, sebagaimana relevan, akan secara otomatis diberikan hak-hak, kepentingan-kepentingan dan hak-hak istimewa Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini tanpa kehilangan prioritas. Penerima Gadai dengan ini diberi wewenang oleh Pemberi Gadai untuk melakukan tindakan tindakan atau langkah-langkah apapun untuk mengakibatkan lahirnya hak-hak para pengganti dan para penerus berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan atau penandatanganan akta-akta dan perjanjian-perjanjian dalam rangka mengubah atau memperbaharui Perjanjian Gadai ini.

PASAL 9

- 9.1 Perjanjian Gadai ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 9.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai ini.
- 9.3 Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kereluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul berhubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan Hong Kong International Arbitration Centre. Arbitrator dapat memutuskan/ mengeksekusi saham-

4.d Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- over the shares of the Pledgor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or under the winding up of the Company.
- 9.4. Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the Shares and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or under the winding up of the Company.
- 9.5. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 9.6. The Pledgor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 9 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Pledgor. Nothing contained herein shall affect the right of the Pledgee to serve process in any other manner permitted by law.
- saham Pemberi Gadai dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.
- 9.4. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah/kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrat dapat memutuskan/ mengeksekusi Saham-saham dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.
- 9.5. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domicile umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- 9.5. Pemberi Gadai sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibayar oleh Pemberi Gadai. Tidak ada hal yang terdapat di sini memengaruhi hak Pemberi Gadai untuk melakukan proses pemberitahuan dengan

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- | | |
|---|--|
| 9.7. The Pledgor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Pledge Agreement to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings. | 9.7. Pemberi Gadai sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pus tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirirkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibayar oleh Penerima Gadai. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Gadai untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan. |
| 9.8. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Java referred to in Article 9.5 hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not. | 9.8. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 9.5 Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk memulai langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengesampingkan pemilihan domisili hukum yang lainnya. |
| 9.9. To the extent that the Pledgor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution), before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Pledgor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction. | 9.9. Sepanjang Pemberi Gadai boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi atau pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Gadai dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 9.10. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party | 9.10. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat |

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 30 of the Arbitration Law No. 30 of 1995, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.

9.11. This Pledge Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

9.12. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.

9.13. With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No. 30 of 2002 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

ARTICLE 10

This Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Pledge Agreement.

hagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dihuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1995, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke selia pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbitur yang terdapat di dalamnya.

9.11. Perjanjian Gadai ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian Gadai ini.

9.12. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

9.13. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1995 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

PASAL 10

Perjanjian Gadai ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian Gadai ini.

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Pledge Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

ARTICLE 11

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

ARTICLE 12

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadai ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian Gadai ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

PASAL 11

Perjanjian Gadai ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gadai ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

PASAL 12

Perjanjian Gadai ini dapat ditandatangani dalam satu rangkapan atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gadai ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Pledge Agreement on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Gadai ini pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian Gadai ini.

PLEDGOR/PEMBERI GADAI:



ROBIN LD


4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

**PLEDGEE/PENERIMA GADAI:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA**



Name>Nama : Nurmalesari
Title/Jabatan : Director/Direktur

PT SUKSES INDOINVESTAMA



Name>Nama : Effendy

Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)

SCHEDULE 1/LAMPIRAN 1

ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES AGREEMENT	PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN
<p>THIS ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (the "Additional Pledge Agreement") is signed on [●] by and between:</p>	<p>PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN ini ("Perjanjian Gadai Tambahan"; ditandatangani pada tanggal [●] oleh dan antara:</p>
<p>(1) ROBIN LO, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213005810001 and whose residential address is located at KCMF TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 5, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province, as the pledgor ("Pledgor");</p>	<p>(1) ROBIN LO, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan beralamat di KCMF TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 5, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta, sebagai pemberi gadai, sebagai pemberi gadai ("Pemberi Gadai");</p>
<p>(2) PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 F Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, as pledgee (the "Pledgee"); and</p>	<p>(2) PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 F Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara, sebagai penerima gadai ("Penerima Gadai"); dan</p>
<p>(3) PT SUKSES INDO INVESTAMA, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Block B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub District, Penjarangan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Company").</p>	<p>(3) PT SUKSES INDO INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit tower blok B1, lantai 10D, Jl Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; ("Perseroan").</p>
<p>WHEREAS:</p>	<p>BAHWA:</p>
<p>(A) Pledgor has recently obtained and acquired additional shares in the share capital of the Company;</p>	<p>(A) Pemberi Gadai baru saja mendapatkan dan memperoleh tambahan saham dalam permodalan Perseroan;</p>
<p>(B) Pursuant to Article 1.2 of the Pledge of</p>	<p>(B) Berdasarkan Pasal 1.2 Perjanjian</p>

4.d. Pledge of Shares Agreement – Executing Version

<p>Shares Agreement entered into by and between the Pledgor and the Pledgee, dated 29 March 2022 (the “Pledge Agreement”), the Pledgor has created a first right of pledge in favor of the Pledgee, in all the Shares (as defined in the Pledge Agreement) owned by the Pledgor;</p>	<p>Gadai Saham yang ditancaatangani oleh dan antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai, tanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Gadai”), Pemberi Gadai telah memberikan hak gadai peringkat pertama kepada Penerima Gadai atas seluruh Saham (sebagaimana dicitiniskan dalam Perjanjian Gadai) yang dimiliki oleh Pemberi Gadai,</p>
<p>(C) By executing this Additional Pledge Agreement, the Pledgor wishes to create a first right of pledge over the shares in the Company recently acquired by the Pledgor;</p>	<p>(C) Dengan menandatangani Perjanjian Gadai tambahan ini, Pemberi Gadai bermaksud memberikan hak gadai peringkat pertama atas saham dalam Perseroan yang baru saja diperoleh oleh Pemberi Gadai,</p>
<p>(D) Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the same meaning given to such terms in the Pledge Agreement.</p>	<p>(D) Istilah dengan huruf kapital yang tidak didefinisikan dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini memiliki pengertian yang sama dengan istilah yang bersangkutan dalam Perjanjian Gadai.</p>
<p>NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Additional Pledge Agreement under the following terms and conditions:</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICLE 1</p>	<p style="text-align: center;">PASAL 1</p>
<p>The Pledgor hereby grants to the Pledgee, and the Pledgee, hereby accepts, a first right of pledge in the paid up shares bearing serial numbers [●] up to and including [●], each with a nominal value of Rp [●], representing an aggregate nominal value of Rp [●] which the Pledgor has obtained and acquired in the capital of the Company, hereinafter to be referred to as the “Additional Shares”.</p>	<p>Pemberi Gadai dengan ini memberikan kepada Penerima Gadai, dan Penerima Gadai dengan ini menerima, hak gadai peringkat pertama atas saham yang telah disetor dalam Perseroan dengan nomor saham [●] hingga dan termasuk [●], masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. [●], dengan nilai nominal seluruhnya Rp. [●], yang telah didapatkan dan diperoleh oleh Pemberi Gadai dalam pemodalannya Perseroan, selanjutnya disebut sebagai “Saham Tambahan”.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICLE 2</p>	<p style="text-align: center;">PASAL 2</p>
<p>Any and all terms and conditions of the Pledge Agreement shall be deemed incorporated herein by reference and the</p>	<p>Setiap dan seluruh syarat, syarat dan ketentuan ketentuan Perjanjian Gadai dianggap telah dicantumkan dalam</p>

4.d. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

<p>Term Shares referred to in the Pledge Agreement will be deemed to include the Additional Shares. All representations, warranties, and covenants under the Pledge Agreement shall be deemed to apply on the date of the signing of this Additional Pledge Agreement and on each subsequent date on which such representations and warranties are deemed to be repeated herein.</p>	<p>Perjanjian Gadaai Tambahan ini melalui rujukan dan Istilah Saham yang dimaksud dalam Perjanjian Gadaai akan dianggap mencakup Saham Tambahan. Seluruh pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, dan janji-janji dalam Perjanjian Gadaai dianggap berlaku pada tanggal penandatanganan Perjanjian Gadaai Tambahan ini dan pada setiap tanggal berikutnya dimana pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan tersebut dianggap telah dinyatakan kembali dalam Perjanjian Gadaai Tambahan ini.</p>
<p>ARTICLE 3</p>	<p>PASAL 3</p>
<p>On and after the occurrence of a breach or an event of default under the Loan Agreement and/or the Guaranteed and/or the Technical Service Agreement, the Pledgee shall have the right to vote, sell and all other rights of control pertaining to the Additional Shares as provided by the Pledge Agreement and the Irrevocable Power of Attorney Vote and Irrevocable Power of Attorney to Sell granted by the Pledgor in favor of the Pledgee.</p>	<p>Pada saat dan setelah terjadinya pelanggaran atau peristiwa cicera yang berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, Penerima Gadaai memiliki hak untuk memberikan suara, menjual dan hak-hak pengendalian lainnya terkait dengan Saham Tambahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Gadaai dan Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Memberikan Suara dan Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Menjual yang diberikan oleh Pemberi Gadaai kepada Penerima Gadaai.</p>
<p>ARTICLE 4</p>	<p>Pasal 4</p>
<p>This Additional Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Additional Pledge Agreement.</p>	<p>Perjanjian Gadaai Tambahan ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menertukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian Gadaai Tambahan ini.</p>
<p>In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of</p>	<p>Selubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadaai Tambahan ini yang akan mengajukan atau memasukan gugatan hukum terhadap</p>

basis of violation to the provision of Language Law.

Tambahan ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian Gadai Tambahan ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Additional Pledge Agreement on the date first written above.

DEMIKIANLAH, para pihak telah menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan ini pada tanggal yang tersebut di awai Perjanjian Gadai Tambahan ini.

PLEDGOR/PEMBERI GADAI:

**PLEDGEE/PENERIMA GADAI:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA**

*{stamp duty
Rp10,000}*

ROBIN LO

Name>Nama : [●]
Title/Jabatan : [●]

PT SUKSES INDO INVESTAMA

Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Direktur/Direktur

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

PLEDGE OF SHARES AGREEMENT

This PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (the "Pledge Agreement") is signed on 29 March 2022:

by and between

- (1) **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, J. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case, legally represented by its authorized signatory, **ROBIN LO** as **DIRECTOR**, as the pledgor ("Pledgor");
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Pledgee"); and
- (3) **PT GLOBAL JET EXPRESS**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara which in this case, legally represented by its authorized signatory, **LI JIE** as **PRESIDENT DIRECTOR** (the "Company");

Pledgor, Pledgee and the Company hereinafter referred to as the "Parties".

WHEREAS:

- (A) Pledgee together and the Company entered into Loan Agreement executed by Pledgee and the Company dated 25 March 2022 (the "Loan Agreement"); (the Company is referred to as

PERJANJIAN GADAI SAHAM

PERJANJIAN GADAI SAHAM ini ("Perjanjian Gadai") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

oleh dan antara

- (1) **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, J. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini diwakili oleh penandatangan yang sah, **ROBIN LO** dalam kapasitasnya sebagai **DIRLEKTUR**, sebagai pemberi gada ("Pemberi Gadai");
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatangan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Gadai"); dan
- (3) **PT GLOBAL JET EXPRESS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara; yang dalam hal ini diwakili oleh penandatangan yang sah, **LI JIE** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR UTAMA** ("Perseroan").

Pemberi Gadai, Penerima Gadai dan Perseroan untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

BAHWA:

- (A) Penerima Gadai bersama dengan Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Penerima Gadai dan Perseroan tertanggal 25 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"); (Perseroan disebut

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- "Borrower").
- (B) Pledgor has provided a guarantee on 29 March 2022 in favor of the Pledgee ("Guarantee"), under which the Pledgor guaranteed proper, prompt and complete payment of all obligations under the Loan Agreements.
- (C) The Pledgee and GIE has entered into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 ("Technical Service Agreement") where the Pledgee will provide technical service to CIF.
- (D) Pledgor is the owner of 15,000 shares in the Company, with an aggregate nominal value of Rp. 1.500.000.000,- representing 50% (fifty percent) of the total issued and paid up capital of the Company ("Shares").
- (E) As security for the timely performance of the obligations of Pledgor under the Loan Agreements and the Guarantee (the "Secured Obligations"), Pledgor has agreed to pledge his Shares to Pledgee;
- sebagai "Peminjam").
- (B) Pemberi Gadai telah memberikan suatu penanggungan pada tanggal 29 Maret 2022 untuk kepentingan Penerima Gadai ("Penanggungan"), dimana Pemheri Gadai menjamin pembayaran segera dan lengkap semua kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- (C) Penerima Gadai dan CIF telah menandatangani suatu Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Layanan Teknis") dimana Penerima Gadai telah menyediakan layanan teknis kepada CIF.
- (D) Pemberi Gadai adalah pemilik atas 15.000 saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.500.000.000,- yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan ("Saham-Saham").
- (E) Sebagai jaminan untuk pelaksanaan kewajiban Pemberi Gadai secara tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Penanggungan ("Kewajiban Yang Dijamin"), Pemberi Gadai telah setuju untuk menggadaikan Saham-Saham miliknya kepada Penerima Gadai;

NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Pledge Agreement under the following terms and conditions:

SEKARANG, OLEH KARNA ITU, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Gadai ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

ARTICLE 1

PASAL 1

- 1.1 In order to secure the timely performance of the Secured Obligations by the Borrower, Pledgor on the Effective Date grants to the Pledgee, and the Pledgee on the Effective Date accepts, a first right of pledge over the Shares and all dividends, interest, distributions, and all other proceeds paid or payable on or in respect of any Shares, to the Pledgee until such Secured Obligations have been duly performed. The Pledgee on the

- 1.1 Guna menjamin pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin secara tepat waktu oleh Peminjam, Pemberi Gadai pada Tanggal Efektif memberikan kepada Penerima Gadai, dan Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima, hak gadai peringkat pertama atas Saham-Saham dan seluruh dividen, bunga, distribusi, dan seluruh dana dan lain yang dibayarkan atau dapat dibayarkan terhadap atau sehubungan dengan setiap Saham-Saham, kepada

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Effective Date accepts the pledge of the Shares from the Pledgor under the terms and conditions set forth in this Pledge Agreement.

The effectiveness of the contractual obligations under this Pledge Agreement shall be effective on the date of this Pledge Agreement ("Effective Date"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a reference to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

- 1.2 Any future shares of the Company subscribed or purchased by the Pledgor ("Future Shares") shall automatically be pledged by this Pledge Agreement. Notwithstanding the above, however, upon subscription or acquisition of Future Shares, the Pledgor agrees to take all actions required to effect such a pledge immediately, including to execute an Additional Pledge of Shares Agreement in the form set out in Schedule 1 hereto ("Additional Pledge Agreement").

The Pledgor hereby grants a power of attorney, with the right of substitution, to Pledgee and with the right to revoke the substitution if so granted, for and on behalf of the Pledgor and in the name of the Pledgor to execute each such Additional Pledge Agreement required to be completed for the Future Shares. The power of attorney provided for in this

Penerima Gadai sampai Kewajiban Yang Dijamin tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya. Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima penggadaian Saham-Saham dari Pemberi Gadai berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Perjanjian Gadai ini berlaku efektif pada tanggal Perjanjian Gadai ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Perjanjian Gadai ini", "pada Perjanjian Gadai", "Perjanjian Gadai", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

- 1.2 Saham-saham Perseroan dimasa mendatang yang diambil bagian atau dibeli oleh Pemberi Gadai ("Saham-Saham Mendatang") akan secara otomatis digadaikan melalui Perjanjian Gadai ini. Dengan mengesampingkan ketentuan diatas, segera penggabungan bagian atau pembelian Saham-Saham Mendatang, Pemberi Gadai sepakat untuk mengambil seluruh Tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menandatangani penggadaian tersebut dengan segera, termasuk untuk menandatangani Perjanjian Gadai Saham Tambahan yang dibuat dalam bentuk sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("Perjanjian Gadai Tambahan").

Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa, dengan hak substitusi, kepada Penerima Gadai disertai dengan hak untuk mencabut kembali kuasa substitusi yang telah diberikan, untuk dan atas nama Pemberi Gadai dan dalam nama Pemberi Gadai untuk menandatangani masing-masing Perjanjian Gadai Tambahan yang diperlukan sehubungan dengan Saham-

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Article does not affect the obligations of the Pledgor to execute the Additional Pledge Agreement.

- 1.3 Immediately upon execution of this Pledge Agreement or, in respect of Future Shares immediately upon acquisition or subscription by the Pledgor of any of the Future Shares, the original share certificates relating to the Shares and the Future Shares will be immediately delivered by the Pledgor to the Pledgee and the right of pledge contemplated by this Pledge Agreement and any Additional Pledge Agreement shall be registered in the Company's shareholders' register, a copy of which shall be immediately delivered to the Pledgee.

The Company acknowledges the right of pledge created hereunder and undertakes forthwith upon the date hereof to register such right of pledge in the Company's shareholders' register pursuant to Article 60 of the Law No. 40 of 2007 on company law. The Company agrees that this acknowledgement and the registration of the pledge in the Company's shareholders' register also constitutes evidence that the pledge of the Shares and, as the case may be, the Future Shares contained in this Pledge Agreement has been notified to the Company as far as is required by Article 1153 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*).

ARTICLE 2

- 2.1 The Pledgor hereby represents and warrants to Pledgee as follows:
- that legal title to the Shares is, and at all times shall be, owned solely by

Saham Mendatang. Surat Kuasa yang diberikan di dalam Pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban Pemberi Gadai untuk menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan

- 1.3 Segera setelah ditandatanganinya Perjanjian Gadai ini atau, sehubungan dengan Saham-Saham Mendatang segera setelah pembelian atau pengambilan bagian oleh Pemberi Gadai atas Saham-Saham Mendatang, sertifikat-sertifikat saham asli yang terkait dengan Saham-Saham dan Saham-Saham Mendatang akan diserahkan dengan segera oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan hak gadai sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Gadai ini akan setiap Perjanjian Gadai Tambahan akan didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan, suatu salinan yang mana harus dengan segera diserahkan kepada Penerima Gadai.

Perseroan mengakui hak gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan berjanji sejak tanggal perjanjian ini untuk mendaftarkan hak tersebut dalam daftar pemegang saham Perseroan berdasarkan Pasal 60 dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan setuju bahwa pengakuan dan pencatatan gadai dalam daftar pemegang saham Perseroan merupakan bukti bahwa Saham-Saham, dan jika berlaku, Saham-Saham Mendatang berdasarkan Perjanjian Gadai ini telah diberitahukan kepada Perseroan sepanjang diperlukan berdasarkan Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 2

- 2.1 Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Gadai sebagai berikut:
- alas hak atas Saham saat ini, dan untuk setiap saat, dimiliki hanya oleh Pemberi

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

<p>the Pledgor;</p> <p>b. the Pledgor is fully entitled and authorized to pledge the Shares to the Pledgee and the Pledgor hereby warrants that he complies with all applicable provisions of the Articles of Association of the Company;</p> <p>c. that none of the Shares have been given as collateral security or otherwise encumbered in any manner for the benefit of any third party, and that during the existence of this Pledge Agreement, the Pledgor shall not transfer or encumber the Shares in any way whatsoever.</p> <p>2.2 The Pledgor hereby covenants and undertakes to the Pledgee as follows:</p> <p>a. The Pledgor and the Company shall fully co-operate with and shall promptly render their assistance to the Pledgee to do anything necessary or desirable, including the execution of any agreement, deed or document or the effecting of any registration which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of perfecting, exercising, protecting or enforcing the rights of the Pledgee under this Pledge Agreement;</p> <p>b. the Pledgor shall not, and shall not attempt to: (i) sell, dispose of, assign, transfer (direct and indirect), pledge, or encumber in any other manner, any of the Shares, or (ii) subject any of the Shares to any other pledge;</p>	<p>Gadai;</p> <p>b. Pemberi Gadai sepenuhnya berhak untuk menggadaikan Saham kepada Penerima Gadai dan Pemberi Gadai dengan ini menjamin bahwa Pemberi Gadai mematuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku;</p> <p>c. tidak ada Saham yang telah diberikan sebagai jaminan atau dijaminakan dengan cara apapun untuk keuntungan pihak ketiga, dan bahwa selama masa berlakunya Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai tidak akan mengalihkan atau menjaminkan Saham dengan cara apapun.</p> <p>2.2 Pemberi Gadai dengan ini berjanji kepada Penerima Gadai sebagai berikut:</p> <p>a. Pemberi Gadai dan Perseroan akan sepenuhnya bekerja sama dengan dan secara tepat waktu memberikan bantuannya kepada Penerima Gadai untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk merandatangani perjanjian, akta atau dokumen atau melaksanakan pendaftaran yang dari waktu ke waktu diminta oleh Penerima Gadai untuk dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan, melaksanakan, melindungi atau memberakutkan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini;</p> <p>b. Pemberi Gadai tidak akan, dan tidak akan berusaha untuk: (i) menjual, melepaskan, mengalihkan (secara langsung dan tidak langsung), menggadaikan, atau menjaminkan dengan cara apapun bagian manapun dari Saham atau (ii) menjadikan, bagian manapun dari Saham-Saham sebagai obyek dari penggadaian lain;</p>
---	--

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- c. the Pledgor shall refrain from conducting any act which leads or may lead to a reduction in the value of the Shares, or which may impair the enforceability of the rights of the Pledgee created under or pursuant to this Pledge Agreement.

- c. Pemberi Gadai tidak akan melakukan tindakan apapun yang menyebabkan atau dapat menyebabkan pengurangan nilai Saham-Saham, atau yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai yang diberlakukan berdasarkan atau menurut Perjanjian Gadai ini.

ARTICLE 3

The original share certificate of the Shares will on the date hereof be transferred by the Pledgor to the Pledgee. The certificate shall remain with the Pledgee until such time as it shall be mutually agreed in writing between the Pledgee and the Pledgor that no further amounts are or will in the future become due and payable under the Loan Agreements or under the Guarantee and/or the Technical Service Agreement. Until such mutual agreement shall have been reached, the Pledgor shall have no right whatsoever to claim or demand the retransfer of the certificate of the Shares.

PASAL 3

Sertifikat saham asli akan, pada tanggal Perjanjian ini, dialihkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai. Sertifikat tersebut akan berada pada Penerima Gadai sampai dengan waktu yang akan bersama-sama secara tertulis antara Penerima Gadai dan Pemberi Gadai, bahwa tidak ada lagi jumlah yang atau akan ada di kemudian hari, yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau berdasarkan Penanggungan. Sampai dengan perjanjian mutual dibuat, Pemberi Gadai tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan klaim atau meminta pengalihan kembali sertifikat tersebut.

ARTICLE 4

If a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, has occurred, the Pledgee shall have the following rights and may take any of the following actions:

- (a) the Pledgee may take whatever action that, in its sole discretion, it deems necessary to protect its rights hereunder (although it will be under no obligation to take any such action), including without limitation to sell or otherwise disposing all or any part of the Shares through auction or by private sale, with or without notice, at whatever time, location, and price, and to whatsoever party and on such terms and conditions, as the Pledgee may deem fit and appropriate and as permitted by any applicable law and take all other actions in respect of such enforcement vis-à-vis the Company or any other person. The

PASAL 4

Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, maka Penerima Gadai memiliki hak-hak berikut dan dapat mengambil tindakan-tindakan berikut:

- (a) Penerima Gadai dapat mengambil tindakan apapun yang menurutnya dianggap perlu untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini termasuk Penerima Gadai tidak berkewajiban untuk melakukan tindakan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menjual atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau sebagian Saham-Saham melalui lelang atau penjualan langsung, dengan atau tanpa pemberitahuan, kapanpun, di lokasi manapun dan dengan harga berapaapun, dan kepada pihak manapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gadai dan sebagaimana

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Pledgee and its agents shall incur no liability to the Pledgor or the Company to obtain the best price possible for the Shares, provided that such sale is carried out as required under Indonesian law.

The Pledgor shall fully cooperate with respect to any action taken by the Pledgee as provided in this Article. The Pledgor shall from time to time execute and deliver to the Pledgee any agreement or other document requested by the Pledgee. The Pledgor shall give effect to the provisions of this Article and shall take no action to limit or diminish the rights of the Pledgee hereunder. The Pledgor hereby waives all rights and agrees not to assert any interest, claim or right of redemption, with respect to the Shares against any person or entity that purchases or otherwise obtains the Shares, whether or not that interest, claim or right may exist under the laws and regulations of the Republic of Indonesia or any other jurisdiction.

- (b) On and following the occurrence of a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, dividends on the Shares shall be paid to the Pledgee, whether or not the Pledgee exercises any available right to declare any obligations due and payable or seek or pursue any other relief or remedy available under applicable law or under this Pledge Agreement.

dizinkan oleh hukum yang berlaku dan melakukan tindakan-tindakan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut yang berkaitan dengan Perseroan atau orang lain. Penerima Gadai dan agennya tidak akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Gadai atau Perseroan untuk memperoleh harga yang terbaik atas Saham-Saham, dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut dilakukan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan hukum Indonesia.

Pemberi Gadai akan sepenuhnya bekerja sama sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal ini. Pemberi Gadai dari waktu ke waktu akan menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai perjanjian, surat kuasa atau dokumen lain yang diminta oleh Penerima Gadai. Pemberi Gadai akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini dan tidak akan mengambil tindakan apapun juga untuk membatasi atau menghapuskan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini. Pemberi Gadai dengan ini mengesampingkan seluruh hak dan sehubungan untuk tidak menyatakan kepentingan, klaim atau hak penebusan sehubungan dengan Saham terhadap orang atau badan yang membeli atau dengan cara lain memperoleh Saham, terlepas dari apakah kepentingan, klaim atau hak tersebut mungkin ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

- (b) Pada saat dan seama terjadinya pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, dividen atas Saham-Saham akan dibayarkan kepada Penerima Gadai, baik Penerima Gadai melaksanakan atau tidak melaksanakan hak-hak yang ada untuk menyatakan selisih kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dan dapat dibayarkan atau mencari bantuan atau perdamaian yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian Gadai ini.

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

ARTICLE 5

The security given hereunder by the Pledgor is a continuing security given in addition to and not in replacement of any other security which is or may hereinafter be given by the Company and/or the Pledgor to the Pledgee, and shall not be diminished or otherwise affected by any intermediate payment of any part of the indebtedness of the Pledgor to the Pledgee, but shall continue to be valid and fully enforceable as long as any amount secured hereunder remains payable by the Pledgor to the Pledgee.

ARTICLE 6

Without prejudice to any other authorization granted by the Pledgor to the Pledgee hereunder, the Pledgor hereby irrevocably authorizes the Pledgee, and grants to the Pledgee irrevocable powers of attorney, to represent and act on behalf of the Pledgor in the following matters:

- a. upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, to sell the Shares to any party, in any manner, at any price and upon any terms and conditions deemed fit and expedient by the Pledgee, and to use any proceeds of such sale first to cover the costs of enforcement of the pledge hereunder (including attorneys' fees) and then to meet the Secured Obligations;
- b. to do and perform any and all other acts and things in the name of the Pledgor for the implementation hereof as the Pledgee in its sole discretion may deem necessary or expedient; and

PASAL 5

Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh Pemberi Gadai merupakan jaminan yang berkeanjutan sebagai tambahan dari dan bukan merupakan pengganti dari jaminan lainnya yang sekarang atau dikemudian hari dapat diberikan oleh Perseroan dan/atau Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan tidak akan dikurangi atau dipengaruhi oleh pembayaran antara apapun dari setiap bagian dari hutang Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai, namun harus sah dan dapat sepenuhnya dilaksanakan secara berkelanjutan selama jumlah yang dijaminan berdasarkan Perjanjian ini dapat diayarkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai.

PASAL 6

Tanpa mengurangi kewenangan lainnya yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan ini secara tanpa dapat ditarik kembali memberikan wewenang kepada Penerima Gadai, dan memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Gadai, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Gadai dalam hal-hal berikut:

- a. dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa cicera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, untuk menjual Saham kepada pihak manapun, dengan cara apapun, dengan harga berapaapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apapun yang dianggap layak oleh Penerima Gadai dan untuk menggunakan hasil penjualan tersebut terlebih dahulu, untuk membayar biaya-biaya pelaksanaan eksekusi gadai dalam Perjanjian Gadai ini (termasuk biaya pengacara) dan kemudian untuk memenuhi Kewajiban Yang Dijamin;
- b. untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh tindakan dan hal lainnya atas nama Pemberi Gadai dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Gadai ini sebagaimana dianggap perlu atau layak oleh Penerima Gadai; dan

4.e. Pledge of Shares Agreement - Execution Version

- c. upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee, to vote on the Shares at any such meeting in such manner as Pledgee may deem appropriate.

ARTICLE 7

- 7.1 This Pledge Agreement may be amended only by a written agreement duly signed by the Parties, provided that the Pledgee shall have the right at any time upon written notice to the Pledgor to renounce the pledge hereunder upon which notice of this Pledge Agreement shall be declared null and void.
- 7.2 Any and all notices required or permitted to be given hereunder shall be in writing and shall be given in the same manner as provided in the Notice provisions of the Guarantee which is hereby incorporated by reference.
- 7.3 The authorizations and powers of attorney given herein form an integral and important part of this Pledge Agreement, without which neither this Pledge Agreement nor the Guarantee would have been entered into by the Pledgee, and such authorizations shall, therefore, be irrevocable and shall not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 or 1815 of the Indonesian Civil Code or for any other reason.

ARTICLE 8

- 8.1 This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the respective successors and assignees of the Parties; provided, however, that the Pledgor may not assign his rights or obligations

- c. dalam hal terjadinya pelanggaran atau peristiwa cacara janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, untuk memberikan suaranya atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gadai.

PASAL 7

- 7.1 Perjanjian Gadai ini dapat diubah hanya dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan ketentuan bahwa Penerima Gadai berhak setiap saat seaneh menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Gadai untuk membatalkan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, berdasarkan pemberitahuan tersebut maka Perjanjian Gadai ini batal demi hukum.
- 7.2 Setiap dan seluruh pemberitahuan yang diperlukan atau diperbolehkan untuk disampaikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pemberitahuan dalam Penanggungan yang dicantumkan dalam Perjanjian Gadai ini melalui rujukan.
- 7.3 Pemberian wewenang dan kuasa dalam Perjanjian Gadai ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari Perjanjian Gadai ini, yang tanpanya Perjanjian Gadai maupun Penanggungan tidak akan pernah dibuat oleh Penerima Gadai, dan oleh karena itu pemberi wewenang tersebut bersifat tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 atau 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.

PASAL 8

- 8.1 Perjanjian Gadai ini mengikat terhadap dan berlaku untuk kepentingan masing-masing generasi dan pengganti dari Para Pihak; dengan ketentuan bahwa Pemberi Gadai tidak dapat melimpahkan hak-hak atau

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

hereunder.	kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Gadaai ini.
8.2 The Pledgee may at any time assign, grant a participation in or otherwise transfer all or any part of its rights and benefits under this Pledge Agreement, and in that event such assignee(s), grantee(s) or transferee(s) of each such secured party, as the case may be, shall automatically become vested with such rights, interests and privileges of the Pledgee under this Pledge Agreement without loss of priority. The Pledgee is hereby authorized by the Pledgor to take whatever actions or steps to effectuate the rights of such assignee and successors under this Pledge Agreement, including, but not limited to, the preparation or execution of deeds and agreements amending or renewing this Pledge Agreement.	8.2 Penerima Gadaai setiap saat dapat mengalihkan, memberikan partisipasi dalam atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian hak-hak dan keuntungan-keuntungannya berdasarkan Perjanjian Gadaai ini, dan dalam peristiwa tersebut (para) pengganti, (para) penerima hibah atau (para) penerima pengalihan dari setiap pihak yang dijamin, sebagaimana relevan, akan secara otomatis diberikan hak-hak, kepentingan-kepentingan dan hak-hak istimewa Penerima Gadaai berdasarkan Perjanjian Gadaai ini tanpa kehilangan prioritas. Penerima Gadaai dengan ini diberi wewenang oleh Pemberi Gadaai untuk melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah apapun untuk mengakibatkan lahirnya hak-hak para pengganti dan para penerus berdasarkan Perjanjian Gadaai ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan atau penandatanganan akta-akta dan perjanjian-perjanjian co-ownership mengubun atau memperbaharui Perjanjian Gadaai ini.
ARTICLE 9	PASAL 9
9.1 This Pledge Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.	9.1 Perjanjian Gadaai ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
9.2 Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.	9.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Gadaai ini.
9.3 Failing such an amicable settlement within 30 (thirty) working days, the Parties hereby agree that any legal action or proceeding arising out of or in connection with this Pledge Agreement shall be brought before the District Court of Central Jakarta and selects the Registrar's office of such court as its	9.3 Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Para Pihak dengan ini setuju bahwa seluruh tindakan atau proses hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Gadaai ini akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memilih Kantor Panitera

4.e. Pledge of Shares Agreement - Execution Version

general and permanent domicile for the purpose of this Pledge Agreement only.

Pengadilan Jakarta Pusat sebagai domisili umum dan tetap, sepanjang hanya sehubungan dengan Perjanjian Gadai Ini.

9.5. Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the Shares and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company); or order the winding up of the Company.

9.4. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan Hong Kong International Arbitration Centre. Arbitrer dapat memutuskan/mengeksekusi Saham-saham dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset); atau memerintahkan pembubaran Perseroan.

9.6. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.

9.5. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.

9.7. The Pledgor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 9 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Pledgor. Nothing contained herein shall affect the right of the Pledgee to serve process in any other manner permitted by law.

9.6. Pemberi Gadai sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Penerima Gadai. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Gadai untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.e. Pledge of Shares Agreement -- Execution Version

- 9.7. The Pledgor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Pledge Agreement to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- 9.8. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 9.5 hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- 9.9. To the extent that the Pledgor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Pledgor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
- 9.10. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with
- 9.7. Pemberi Gadai dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini, dan akan membelasaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- 9.8. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 9.5 Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengesampingkan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
- 9.9. Sepanjang Pemberi Gadai boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi atau pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Gadai dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.10. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apapun di yurisdiksi mana pun sepanjang

4.a. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.

- 9.11. This Pledge Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
- 9.12. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
- 9.13. With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No. 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

ARTICLE 10

This Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Pledge Agreement.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with

ciperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang tercapat di dalamnya.

- 9.11. Perjanjian Gadai ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian Gadai ini.
- 9.12. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 9.13. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

PASAL 10

Perjanjian Gadai ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian Gadai ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadai ini yang akan mengajukan

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

regard to the validity, binding nature or enforceability of this Pledge Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

ARTICLE 11

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

ARTICLE 12

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian Gada. Ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian Gada. Ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan L'U Bahasa.

PASAL 11

Perjanjian Gada. ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gada. ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

PASAL 12

Perjanjian Gada. ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gada. ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.


(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan.)

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Pledge Agreement on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Gadaai ini pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian Gadaai ini.

**PLEDGOR/PEMBERI GADAI:
PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**



Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Director/Direktur

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

**PLEDGEE/PENERIMA GADAI:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA**



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Company/Perseroan
PT Global Jet Express



Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

SCHEDULE 1/LAMPIRAN 1

**ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES
AGREEMENT**

THIS ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (the “Additional Pledge Agreement”) is signed on [●] by and between:

- (1) PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub District, Penjaringan District, North Jakarta, DK Jakarta Province, as the pledgor (“Pledgor”);
- (2) PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, as pledgee (the “Pledgee”), and
- (3) PT GLOBAL JET EXPRESS, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara (the “Company”).

WHEREAS:

- (A) Pledgor has recently obtained and acquired additional shares in the share capital of the Company;
- (B) Pursuant to Article 1.2 of the Pledge of Shares Agreement entered into by and

PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN

PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN ini (“Perjanjian Gadai Tambahan”) ditandatangani pada tanggal [●] di dan antara:

- (1) PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta, sebagai pemberi gadai (“Pemberi Gadai”);
- (2) PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara, sebagai penerima gadai (“Penerima Gadai”); dan
- (3) PT GLOBAL JET EXPRESS, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara (“Perseroan”).

BAHWA:

- (A) Pemberi Gadai baru saja mendapatkan dan memperoleh tambahan saham dalam permodalan Perseroan;
- (B) Berdasarkan Pasal 1.2 Perjanjian Gadai Saham yang ditandatangani

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

between the Pledgor and the Pledgee, dated 29 March 2022 (the “Pledge Agreement”), the Pledgor has created a first right of pledge in favor of the Pledgee, in all the Shares (as defined in the Pledge Agreement) owned by the Pledgor.

(C) By executing this Additional Pledge Agreement, the Pledgor wishes to create a first right of pledge over the shares in the Company recently acquired by the Pledgor;

(D) Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the same meaning given to such terms in the Pledge Agreement.

NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Additional Pledge Agreement under the following terms and conditions:

ARTICLE 1

The Pledgor hereby grants to the Pledgee, and the Pledgee, hereby accepts, a first right of pledge in the paid up shares bearing serial numbers [●] up to and including [●], each with a nominal value of Rp [●], representing an aggregate nominal value of Rp [●] which the Pledgor has obtained and acquired in the capital of the Company, hereinafter to be referred to as the “Additional Shares”.

ARTICLE 2

Any and all terms and conditions of the Pledge Agreement shall be deemed incorporated herein by reference and the term Shares referred to in the Pledge

oleh dan antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai, tanggal 29 Maret 2022 (“Perjanjian Gadai”), Pemberi Gadai telah memberikan hak gadai peringkat pertama kepada Penerima Gadai, atas seluruh Saham (seperti mana didefinisikan dalam Perjanjian Gadai) yang dimiliki oleh Pemberi Gadai;

(C) Dengan menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan ini, Pemberi Gadai bermaksud memberikan hak gadai peringkat pertama atas saham dalam Perseroan yang baru saja diperoleh oleh Pemberi Gadai;

(D) Istilah dengan huruf kapital yang tidak didefinisikan dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini memiliki pengertian yang sama dengan istilah yang bersangkutan dalam Perjanjian Gadai.

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Gadai Tambahan ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Pemberi Gadai dengan ini memberikan kepada Penerima Gadai, dan Penerima Gadai dengan ini menerima, hak gadai peringkat pertama atas saham yang telah disetor dalam Perseroan dengan nomor saham [●] hingga dan termasuk [●], masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. [●], dengan nilai nominal seluruhnya Rp. [●], yang telah didapatkan dan diperoleh oleh Pemberi Gadai dalam permodalan Perseroan, selanjutnya disebut sebagai “Saham Tambahan”.

PASAL 2

Seluruh dan seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Gadai dianggap telah dicantumkan dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini melalui

4.e. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Agreement will be deemed to include the Additional Shares. All representations, warranties, and covenants under the Pledge Agreement shall be deemed to apply on the date of the signing of this Additional Pledge Agreement and on each subsequent date on which such representations and warranties are deemed to be repeated herein.

rujukan dan istilah Saham yang dimaksud dalam Perjanjian Gadai akan dianggap mencakup Saham Tambahan. Seluruh pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, dan janji-janji dalam Perjanjian Gadai dianggap berlaku pada tanggal penandatanganan Perjanjian Gadai Tambahan ini dan pada setiap tanggal berikutnya dimana pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan tersebut dianggap telah dinyatakan kembali dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini.

ARTICLE 3

On and after the occurrence of a breach or an event of default under the Loan Agreement and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, the Pledgee shall have the right to vote, sell and all other rights of control pertaining to the Additional Shares as provided by the Pledge Agreement and the Irrevocable Power of Attorney Vote and Irrevocable Power of Attorney to Sell granted by the Pledgor in favor of the Pledgee.

PASAL 3

Pada saat dan setelah terjadinya pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, Penerima Gadai memiliki hak untuk memberikan suara, menjual dan hak-hak pengendalian lainnya terkait dengan Saham Tambahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Gadai dan Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Memberikan Suara dan Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Menjual yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai.

ARTICLE 4

The Additional Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Additional Pledge Agreement.

Pasal 4

Perjanjian Gadai Tambahan ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian Gadai Tambahan ini.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Additional Pledge Agreement on the basis of violation to the provision of

Selubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini mengenai keabsahan,

Language Law.

kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian Gadai Tambahan ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Sahasa.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Additional Pledge Agreement on the date first written above

DEMIKIANLAH, para pihak telah menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan ini pada tanggal yang tersebut di awal Perjanjian Gadai Tambahan ini.

**PLEDGOR/PEMBERI GADAI:
PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**

**PLEDGEE/PENERIMA GADAI:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA**

*{stamp duty
Rp. 10,000}*

Name>Nama :
Title/Jabatan : Director/Direktur

Name>Nama : [●]
Title/Jabatan : [●]

**Company/Perseoran
PT Global Jet Express**

Name>Nama :
Title/Jabatan : Director/Direktur



PLEDGE OF SHARES AGREEMENT

This **PLEDGE OF SHARES AGREEMENT** (the "**Pledge Agreement**") is signed on 29 March 2022:

by and between

- (1) **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province; which in this case represented by its authorised signatory **EFFENDY** as **DIRECTOR**, as the pledgor ("**Pledgor**");
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "**Pledgee**"); and
- (3) **PT GLOBAL JET EXPRESS**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara which in this case, legally represented by its authorised signatory, **LI JIE** as **PRESIDENT DIRECTOR** (the "**Company**").

Pledgor, Pledgee and the Company hereinafter referred to as the "**Parties**".

WHEREAS:

- (A) Pledgee together and the Company entered into Loan Agreement executed by Pledgee and the Company dated 29 March 2022 (the "**Loan Agreement**") (the Company is referred to as

PERJANJIAN GADAI SAHAM

PERJANJIAN GADAI SAHAM ini ("**Perjanjian Gadai**") ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022:

oleh dan antara

- (1) **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta; yang dalam hal ini diwakili oleh penandatanganan yang sah, **EFFENDY** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR**, sebagai pemberi gadai ("**Pemberi Gadai**");
- (2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Penerima Gadai**"); dan
- (3) **PT GLOBAL JET EXPRESS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara; yang dalam hal ini diwakili oleh penandatanganan yang sah, **LI JIE** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR UTAMA** ("**Perseroan**").

Pemberi Gadai, Penerima Gadai dan Perseroan untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

BAHWA:

- (A) Penerima Gadai bersama dengan Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Penerima Gadai dan Perseroan tertanggal 29 Maret 2022 ("**Perjanjian Pinjaman**") (Perseroan disebut

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



"Borrower").

sebagai "Peminjam").

- (B) Pledgor has provided a guarantee on 29 March 2022 in favor of the Pledgee ("Guarantee"), under which the Pledgor guaranteed proper, prompt and complete payment of all obligations under the Loan Agreements.
- (B) Pemberi Gadai telah memberikan suatu penanggungan pada tanggal 29 Maret 2022 untuk kepentingan Penerima Gadai ("Penanggungan"), dimana Pemberi Gadai menjamin pembayaran segera dan lengkap semua kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- (C) The Pledgee and GJE has entered into an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 ("Technical Service Agreement") where the Pledgee will provide technical service to GJE.
- (C) Penerima Gadai dan GJE telah menandatangani suatu Perubahan Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Layanan Teknis") dimana Penerima Gadai telah menyediakan layanan teknis kepada GJE.
- (D) Pledgor is the owner of 15,000 shares in the Company, with an aggregate nominal value of Rp. 1,500,000,000.- representing 50% (fifty percent) of the total issued and paid up capital of the Company ("Shares").
- (D) Pemberi Gadai adalah pemilik atas 15.000 saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.500.000.000,- yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan ("Saham-Saham").
- (E) As security for the timely performance of the obligations of Pledgor under the Loan Agreements and the Guarantee (the "Secured Obligations"), Pledgor has agreed to pledge his Shares to Pledgee;
- (E) Sebagai jaminan untuk pelaksanaan kewajiban Pemberi Gadai secara tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Penanggungan ("Kewajiban Yang Dijamin"), Pemberi Gadai telah setuju untuk menggadaikan Saham-Saham miliknya kepada Penerima Gadai;

NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Pledge Agreement under the following terms and conditions:

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Gadai ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

ARTICLE 1

PASAL 1

1.1 In order to secure the timely performance of the Secured Obligations by the Borrower, Pledgor on the Effective Date grants to the Pledgee, and the Pledgee on the Effective Date accepts, a first right of pledge over the Shares and all dividends, interest, distributions, and all other proceeds paid or payable on or in respect of any Shares, to the Pledgee until such Secured Obligations have been

1.1 Guna menjamin pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin secara tepat waktu oleh Peminjam, Pemberi Gadai pada Tanggal Efektif memberikan kepada Penerima Gadai, dan Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima, hak gadai peringkat pertama atas Saham-Saham dan seluruh dividen, bunga, distribusi, dan seluruh dana-dana lain yang dibayarkan atau dapat dibayarkan terhadap atau sehubungan

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

duly performed. The Pledgee on the Effective Date accepts the pledge of the Shares from the Pledgor under the terms and conditions set forth in this Pledge Agreement.

The effectiveness of the contractual obligations under this Pledge Agreement shall be effective on the date of this Pledge Agreement ("**Effective Date**"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

- 1.2 Any future shares of the Company subscribed or purchased by the Pledgor ("**Future Shares**") shall automatically be pledged by this Pledge Agreement. Notwithstanding the above, however, upon subscription or acquisition of Future Shares, the Pledgor agrees to take all actions required to effect such a pledge immediately, including to execute an Additional Pledge of Shares Agreement in the form set out in Schedule 1 herein ("**Additional Pledge Agreement**").

The Pledgor hereby grants a power of attorney, with the right of substitution, to Pledgee and with the right to revoke the substitution if so granted, for and on behalf of the Pledgor and in the name of the Pledgor to execute each such Additional Pledge Agreement required to be completed for the Future Shares. The

dengan setiap Saham-Saham, kepada Penerima Gadai sampai Kewajiban Yang Dijamin tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya. Penerima Gadai pada Tanggal Efektif menerima penggadaian Saham-Saham dari Pemberi Gadai berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Gadai ini.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Perjanjian Gadai ini berlaku efektif pada tanggal Perjanjian Gadai ini ("**Tanggal Efektif**"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Perjanjian Gadai ini", "pada Perjanjian Gadai", "Perjanjian Gadai", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

- 1.2 Saham-saham Perseroan dimasa mendatang yang diambil bagian atau dibeli oleh Pemberi Gadai ("**Saham-Saham Mendatang**") akan secara otomatis digadaikan melalui Perjanjian Gadai ini. Dengan mengesampingkan ketentuan diatas, setelah pengambilan bagian atau pembelian Saham-Saham Mendatang, Pemberi Gadai sepakat untuk mengambil seluruh Tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengefektifkan penggadaian tersebut dengan segera, termasuk untuk menandatangani Perjanjian Gadai Saham Tambahan yang dibuat dalam bentuk sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("**Perjanjian Gadai Tambahan**").

Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa, dengan hak substitusi, kepada Penerima Gadai disertai dengan hak untuk mencabut kembali kuasa substitusi yang telah diberikan, untuk dan atas nama Pemberi Gadai dan dalam nama Pemberi Gadai untuk menandatangani masing-masing Perjanjian Gadai Tambahan yang

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



power of attorney provided for in this Article does not affect the obligations of the Pledgor to execute the Additional Pledge Agreement.

diperlukan sehubungan dengan Saham-Saham Mendatang. Surat Kuasa yang diberikan di dalam Pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban Pemberi Gadai untuk menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan.

- 1.3 Immediately upon execution of this Pledge Agreement or, in respect of Future Shares immediately upon acquisition or subscription by the Pledgor of any of the Future Shares, the original share certificates relating to the Shares and the Future Shares will be immediately delivered by the Pledgor to the Pledgee and the right of pledge contemplated by this Pledge Agreement and any Additional Pledge Agreement shall be registered in the Company's shareholders' register, a copy of which shall be immediately delivered to the Pledgee.

- 1.3 Segera setelah ditandatanganinya Perjanjian Gadai ini atau, sehubungan dengan Saham-Saham Mendatang segera setelah pembelian atau pengambilan bagian oleh Pemberi Gadai atas Saham-Saham Mendatang, sertifikat-sertifikat saham asli yang terkait dengan Saham-Saham dan Saham-Saham Mendatang akan diserahkan dengan segera oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan hak gadai sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian Gadai ini dan setiap Perjanjian Gadai Tambahan akan didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan, suatu salinan yang mana harus dengan segera diserahkan kepada Penerima Gadai.

The Company acknowledges the right of pledge created hereunder and undertakes forthwith upon the date hereof to register such right of pledge in the Company's shareholders' register pursuant to Article 60 of the Law No. 40 of 2007 on company law. The Company agrees that this acknowledgement and the registration of the pledge in the Company's shareholders' register also constitutes evidence that the pledge of the Shares and, as the case may be, the Future Shares contained in this Pledge Agreement has been notified to the Company as far as is required by Article 1153 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*).

Perseroan mengakui hak gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan berjanji sejak tanggal perjanjian ini untuk mendaftarkan hak tersebut dalam daftar pemegang saham Perseroan berdasarkan Pasal 60 dari Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan setuju bahwa pengakuan dan pendaftaran gadai dalam daftar pemegang saham Perseroan merupakan bukti bahwa Saham-Saham, dan jika berlaku, Saham-Saham Mendatang berdasarkan Perjanjian Gadai ini telah diberitahukan kepada Perseroan sepanjang diperlukan berdasarkan Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

ARTICLE 2

PASAL 2

- 2.1 The Pledgor hereby represents and warrants to Pledgee as follows:

- 2.1 Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Gadai sebagai berikut:

a. that legal title to the Shares is, and

a. alas hak atas Saham saat ini, dan untuk

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

at all times shall be, owned solely by the Pledgor;

- b. the Pledgor is fully entitled and authorized to pledge the Shares to the Pledgee and the Pledgor hereby warrants that he complies with all applicable provisions of the Articles of Association of the Company;
- c. that none of the Shares have been given as collateral security or otherwise encumbered in any manner for the benefit of any third party, and that during the existence of this Pledge Agreement, the Pledgor shall not transfer or encumber the Shares in any way whatsoever.

2.2 The Pledgor hereby covenants and undertakes to the Pledgee as follows:

- a. the Pledgor and the Company shall fully co-operate with and shall promptly render their assistance to the Pledgee to do anything necessary or desirable, including the execution of any agreement, deed or document or the effecting of any registration which the Pledgee may from time to time require to be done for the purpose of perfecting, exercising, protecting or enforcing the rights of the Pledgee under this Pledge Agreement;
- b. the Pledgor shall not, and shall not attempt to: (i) sell, dispose of, assign, transfer (direct and indirect), pledge, or encumber in any other manner, any of the Shares, or (ii) subject any of the Shares to any other pledge;

setiap saat, dimiliki hanya oleh Pemberi Gadai;

- b. Pemberi Gadai sepenuhnya berhak untuk menggadaikan Saham kepada Penerima Gadai dan Pemberi Gadai dengan ini menjamin bahwa Pemberi Gadai mematuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku;
- c. tidak ada Saham yang telah diberikan sebagai jaminan atau dijaminakan dengan cara apapun untuk keuntungan pihak ketiga, dan bahwa selama masa berlakunya Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai tidak akan mengalihkan atau menjaminkan Saham dengan cara apapun.

2.2 Pemberi Gadai dengan ini berjanji kepada Penerima Gadai sebagai berikut:

- a. Pemberi Gadai dan Perseroan akan sepenuhnya bekerja sama dengan dan secara tepat waktu memberikan bantuannya kepada Penerima Gadai untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk menandatangani perjanjian, akta atau dokumen atau pelaksanaan pendaftaran yang dari waktu ke waktu diminta oleh Penerima Gadai untuk dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan, melaksanakan, melindungi atau memberlakukan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini;
- b. Pemberi Gadai tidak akan, dan tidak akan berusaha untuk: (i) menjual, melepaskan, mengalihkan (secara langsung dan tidak langsung), menggadaikan, atau menjaminkan dengan cara apapun bagian manapun dari Saham atau (ii) menjadikan, bagian manapun dari Saham-Saham sebagai obyek dari penggadaian lain;



4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



- c. the Pledgor shall refrain from conducting any act which leads or may lead to a reduction in the value of the Shares, or which may impair the enforceability of the rights of the Pledgee created under or pursuant to this Pledge Agreement.

- c. Pemberi Gadai tidak akan melakukan tindakan apapun yang menyebabkan atau dapat menyebabkan pengurangan nilai Saham-Saham, atau yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai yang diberikan berdasarkan atau menurut Perjanjian Gadai ini.

ARTICLE 3

The original share certificate of the Shares will on the date hereof be transferred by the Pledgor to the Pledgee. The certificate shall remain with the Pledgee until such time as it shall be mutually agreed in writing between the Pledgee and the Pledgor that no further amounts are or will in the future become due and payable under the Loan Agreements or under the Guarantee and/or the Technical Service Agreement. Until such mutual agreement shall have been reached, the Pledgor shall have no right whatsoever to claim or demand the retransfer of the certificate of the Shares.

PASAL 3

Sertifikat saham asli akan, pada tanggal Perjanjian ini, dialihkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai. Sertifikat tersebut akan berada pada Penerima Gadai sampai dengan waktu yang akan bersama-sama secara tertulis antara Penerima Gadai dan Pemberi Gadai, bahwa tidak ada lagi jumlah yang atau akan ada di kemudian hari, yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau berdasarkan Penanggungan. Sampai dengan perjanjian mutual dibuat, Pemberi Gadai tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan klaim atau meminta pengalihan kembali sertifikat tersebut.

ARTICLE 4

If a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement has occurred, the Pledgee shall have the following rights and may take any of the following actions:

PASAL 4

Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, maka Penerima Gadai memiliki hak-hak berikut dan dapat mengambil tindakan-tindakan berikut:

- (a) the Pledgee may take whatever action that, in its sole discretion, it deems necessary to protect its rights hereunder (although it will be under no obligation to take any such action), including without limitation to sell or otherwise disposing all or any part of the Shares through auction or by private sale, with or without notice, at whatever time, location and price, and to whatsoever party and on such terms and conditions, as the Pledgee may deem fit and appropriate and as permitted by any applicable law and take all other actions in respect of such enforcement vis-à-vis the Company or any other person. The Pledgee and its agents shall incur no

- (a) Penerima Gadai dapat mengambil tindakan apapun yang menurutnya dianggap perlu untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai ini (meskipun Penerima Gadai tidak berkewajiban untuk melakukan tindakan tersebut), termasuk namun tidak terbatas pada menjual atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau sebagian Saham-Saham melalui lelang atau penjualan langsung, dengan atau tanpa pemberitahuan, kapanpun, di lokasi manapun dan dengan harga berapapun, dan kepada pihak manapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gadai dan sebagaimana diizinkan oleh hukum yang berlaku dan

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



liability to the Pledgor or the Company to obtain the best price possible for the Shares, provided that such sale is carried out as required under Indonesian law.

The Pledgor shall fully co-operate with respect to any action taken by the Pledgee as provided in this Article. The Pledgor shall from time to time execute and deliver to the Pledgee any agreement or other document requested by the Pledgee. The Pledgor shall give effect to the provisions of this Article and shall take no action to limit or diminish the rights of the Pledgee hereunder. The Pledgor hereby waives all rights and agrees not to assert any interest, claim or right of redemption, with respect to the Shares against any person or entity that purchases or otherwise obtains the Shares, whether or not that interest, claim or right may exist under the laws and regulations of the Republic of Indonesia or any other jurisdiction.

- (b) On and following the occurrence of a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, dividends on the Shares shall be paid to the Pledgee, whether or not the Pledgee exercises any available right to declare any obligations due and payable or seek or pursue any other relief or remedy available under applicable law or under this Pledge Agreement.

melakukan tindakan-tindakan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut yang berkaitan dengan Perseroan atau orang lain. Penerima Gadai dan agennya tidak akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Gadai atau Perseroan untuk memperoleh harga yang terbaik atas Saham-Saham, dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut dilakukan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan hukum Indonesia.

Pemberi Gadai akan sepenuhnya bekerja sama sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal ini. Pemberi Gadai dari waktu ke waktu akan menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Gadai perjanjian, surat kuasa atau dokumen lain yang diminta oleh Penerima Gadai. Pemberi Gadai akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini dan tidak akan mengambil tindakan apapun juga untuk membatasi atau menghapuskan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini. Pemberi Gadai dengan ini mengesampingkan seluruh hak dan setuju untuk tidak menyatakan kepentingan, klaim atau hak penebusan sehubungan dengan Saham terhadap orang atau badan yang membeli atau dengan cara lain memperoleh Saham, terlepas dari apakah kepentingan, klaim atau hak tersebut mungkin ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

- (b) Pada saat dan selama terjadinya pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, dividen atas Saham-Saham akan dibayarkan kepada Penerima Gadai, baik Penerima Gadai melaksanakan atau tidak melaksanakan hak-hak yang ada untuk menyatakan setiap kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dan dapat dibayarkan atau mencari bantuan atau perbaikan yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian Gadai ini.

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



ARTICLE 5

The security given hereunder by the Pledgor is a continuing security given in addition to and not in replacement of any other security which is or may hereinafter be given by the Company and/or the Pledgor to the Pledgee, and shall not be diminished or otherwise affected by any intermediate payment of any part of the indebtedness of the Pledgor to the Pledgee, but shall continue to be valid and fully enforceable as long as any amount secured hereunder remains payable by the Pledgor to the Pledgee.

ARTICLE 6

Without prejudice to any other authorization granted by the Pledgor to the Pledgee hereunder, the Pledgor hereby irrevocably authorizes the Pledgee, and grants to the Pledgee irrevocable powers of attorney, to represent and act on behalf of the Pledgor in the following matters:

- a. upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, to sell the Shares to any party, in any manner, at any price and upon any terms and conditions deemed fit and expedient by the Pledgee, and to use any proceeds of such sale first to cover the costs of enforcement of the pledge hereunder (including attorneys' fees) and then to meet the Secured Obligations;
- b. to do and perform any and all other acts and things in the name of the Pledgor for the implementation hereof as the Pledgee in its sole discretion may deem necessary or expedient; and
- c. upon a breach or an event of default

PASAL 5

Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh Pemberi Gadai merupakan jaminan yang berkelanjutan sebagai tambahan dari dan bukan merupakan pengganti dari jaminan lainnya yang sekarang atau dikemudian hari dapat diberikan oleh Perseroan dan/atau Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan tidak akan dikurangi atau dipengaruhi oleh pembayaran antara apapun dari setiap bagian dari hutang Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai, namun harus sah dan dapat sepenuhnya dilaksanakan secara berkelanjutan selama jumlah yang dijaminakan berdasarkan Perjanjian ini dapat dibayarkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai.

PASAL 6

Tanpa mengurangi kewenangan lainnya yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, Pemberi Gadai dengan ini secara tanpa dapat ditarik kembali memberikan wewenang kepada Penerima Gadai, dan memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Gadai, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Gadai dalam hal-hal berikut:

- a. dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, untuk menjual Saham kepada pihak manapun, dengan cara apapun, dengan harga berapapun dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apapun yang dianggap layak oleh Penerima Gadai dan untuk menggunakan hasil penjualan tersebut terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya pelaksanaan eksekusi gadai dalam Perjanjian Gadai ini (termasuk biaya pengacara) dan kemudian untuk memenuhi Kewajiban Yang Dijamin;
- b. untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh tindakan dan hal lainnya atas nama Pemberi Gadai dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Gadai ini sebagaimana dianggap perlu atau layak oleh Penerima Gadai; dan
- c. dalam hal terjadinya pelanggaran atau

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

under any of the Loan Agreements and/or the Guarantee, to vote on the Shares at any such meeting in such manner as Pledgee may deem appropriate.

ARTICLE 7

- 7.1 This Pledge Agreement may be amended only by a written agreement duly signed by the Parties, provided that the Pledgee shall have the right at any time upon written notice to the Pledgor to renounce the pledge hereunder upon which notice of this Pledge Agreement shall be declared null and void.
- 7.2 Any and all notices required or permitted to be given hereunder shall be in writing and shall be given in the same manner as provided in the Notice provisions of the Guarantee which is hereby incorporated by reference.
- 7.3 The authorizations and powers of attorney given herein form an integral and important part of this Pledge Agreement, without which neither this Pledge Agreement nor the Guarantee would have been entered into by the Pledgee, and such authorizations shall, therefore, be irrevocable and shall not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 or 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason.

ARTICLE 8

- 8.1 This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the respective successors and assignees of the Parties; provided, however, that the Pledgor may not assign his rights or obligations hereunder.

peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, untuk memberikan suara atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Gadai.

PASAL 7

- 7.1 Perjanjian Gadai ini dapat diubah hanya dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan ketentuan bahwa Penerima Gadai berhak setiap saat setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Gadai untuk membatalkan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini, berdasarkan pemberitahuan tersebut maka Perjanjian Gadai ini batal demi hukum.
- 7.2 Setiap dan seluruh pemberitahuan yang diperlukan atau diperbolehkan untuk disampaikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pemberitahuan dalam Penanggungan yang dicantumkan dalam Perjanjian Gadai ini melalui rujukan.
- 7.3 Pemberian wewenang dan kuasa dalam Perjanjian Gadai ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari Perjanjian Gadai ini, yang tanpanya Perjanjian Gadai maupun Penanggungan tidak akan pernah dibuat oleh Penerima Gadai, dan oleh karena itu pemberian wewenang tersebut bersifat tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.

PASAL 8

- 8.1 Perjanjian Gadai ini mengikat terhadap dan berlaku untuk kepentingan masing-masing penerus dan pengganti dari Para Pihak; dengan ketentuan bahwa Pemberi Gadai tidak dapat melimpahkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



8.2 The Pledgee may at any time assign, grant a participation in or otherwise transfer all or any part of its rights and benefits under this Pledge Agreement, and in that event such assignee(s), grantee(s) or transferee(s) of each such secured party, as the case may be, shall automatically become vested with such rights, interests and privileges of the Pledgee under this Pledge Agreement without loss of priority. The Pledgee is hereby authorized by the Pledgor to take whatever actions or steps to effectuate the rights of such assignee and successors under this Pledge Agreement, including, but not limited to, the preparation or execution of deeds and agreements amending or renewing this Pledge Agreement.

ARTICLE 9

- 9.1 This Pledge Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 9.2. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or the implementation of this Agreement shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
- 9.4. Failing such an amicable settlement within 30 (thirty) working days, the Parties hereby agree that any legal action or proceeding arising out of or in connection with this Pledge Agreement shall be brought before the District Court of Central Jakarta and selects the Registrar's office of such court as its general and permanent domicile for the

Perjanjian Gadai ini.

8.2 Penerima Gadai setiap saat dapat mengalihkan, memberikan partisipasi dalam atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian hak-hak dan keuntungan-keuntungannya berdasarkan Perjanjian Gadai ini, dan dalam peristiwa tersebut (para) pengganti, (para) penerima hibah atau (para) penerima pengalihan dari setiap pihak yang dijamin, sebagaimana relevan, akan secara otomatis diberikan hak-hak, kepentingan-kepentingan dan hak-hak istimewa Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai ini tanpa kehilangan prioritas. Penerima Gadai dengan ini diberi wewenang oleh Pemberi Gadai untuk melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah apapun untuk mengakibatkan lahirnya hak-hak para pengganti dan para penerus berdasarkan Perjanjian Gadai ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan atau penandatanganan akta-akta dan perjanjian-perjanjian dalam rangka mengubah atau memperbaharui Perjanjian Gadai ini.

PASAL 9

- 9.1 Perjanjian Gadai ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 9.2 Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai ini.
- 9.3 Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Para Pihak dengan ini setuju bahwa seluruh tindakan atau proses hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memilih Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Pusat sebagai domisili

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



purpose of this Pledge Agreement only.

umum dan tetap, sepanjang hanya sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini.

- 9.5. Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the Shares and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets of the Company) or order the winding up of the Company.
- 9.4. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan mengeksekusi Saham-saham dan aset Perseroan (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.
- 9.6. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 9.5. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
- 9.7. The Pledgor agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 9 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Pledgor. Nothing contained herein shall affect the right of the Pledgee to serve process in any other manner permitted by law.
- 9.6. Pemberi Gadai sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Penerima Gadai. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Gadai untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

- 9.8. The Pledgor hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Pledge Agreement to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- 9.8. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 9.5 hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- 9.9. To the extent that the Pledgor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Pledgor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
- 9.10. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course
- 9.7. Pemberi Gadai dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Gadai ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- 9.8. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 9.5 Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
- 9.9. Sepanjang Pemberi Gadai boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Gadai dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.10. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.

- 9.11. This Pledge Agreement and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
- 9.12. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
- 9.13. With respect to the enforcement of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

ARTICLE 10

This Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Pledge Agreement.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or

dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.

- 9.11. Perjanjian Gadai ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian Gadai ini.
- 9.12. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 9.13. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

PASAL 10

Perjanjian Gadai ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian Gadai ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadai ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

enforceability of this Pledge Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

ARTICLE 11

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

ARTICLE 12

This Pledge Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Pledge Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement.

lainnya dalam Perjanjian Gadai ini meneghal keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Perjanjian Gadai ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

PASAL 11

Perjanjian Gadai ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gadai ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama.

PASAL 12

Perjanjian Gadai ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian Gadai ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu perjanjian tunggal yang sama

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Pledge Agreement on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Gadai ini pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian Gadai ini.



PLEDGOR/PEMBERI GADAI:
PT SUKSES INDO INVESTAMA



Name>Nama : Effendy
Title/Jabatan : Director/Direktur

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

PLEDGEE/PENERIMA GADAI:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version

Company/Perseoran
PT Global Jet Express



Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



SCHEDULE 1/LAMPIRAN 1

**ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES
AGREEMENT**

PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN

THIS ADDITIONAL PLEDGE OF SHARES AGREEMENT (the "Additional Pledge Agreement") is signed on [●] by and between:

PERJANJIAN GADAI SAHAM TAMBAHAN ini ("Perjanjian Gadai Tambahan") ditandatangani pada tanggal [●] oleh dan antara:

(1) **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Pledgor");

(1) **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Pemberi Gadai");

(2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, as pledgee (the "Pledgee"); and

(2) **PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara, sebagai penerima gadai ("Penerima Gadai"); dan

(3) **PT GLOBAL JET EXPRESS**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara (the "Company").

(3) **PT GLOBAL JET EXPRESS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara ("Perseroan").

WHEREAS:

BAHWA:

(A) Pledgor has recently obtained and acquired additional shares in the share capital of the Company;

(A) Pemberi Gadai baru saja mendapatkan dan memperoleh tambahan saham dalam permodalan Perseroan;

(B) Pursuant to Article 1.2 of the Pledge of Shares Agreement entered into by and between the Pledgor and the Pledgee,

(B) Berdasarkan Pasal 1.2 Perjanjian Gadai Saham yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Gadai dan

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



dated 29 March 2022 (the “**Pledge Agreement**”), the Pledgor has created a first right of pledge in favor of the Pledgee, in all the Shares (as defined in the Pledge Agreement) owned by the Pledgor;

Penerima Gadai, tanggal 29 Maret 2022 (“**Perjanjian Gadai**”), Pemberi Gadai telah memberikan hak gadai peringkat pertama kepada Penerima Gadai, atas seluruh Saham (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Gadai) yang dimiliki oleh Pemberi Gadai;

(C) By executing this Additional Pledge Agreement, the Pledgor wishes to create a first right of pledge over the shares in the Company recently acquired by the Pledgor;

(C) Dengan menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan ini, Pemberi Gadai bermaksud memberikan hak gadai peringkat pertama atas saham dalam Perseroan yang baru saja diperoleh oleh Pemberi Gadai;

(D) Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the same meaning given to such terms in the Pledge Agreement.

(D) Istilah dengan huruf kapital yang tidak didefinisikan dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini memiliki pengertian yang sama dengan istilah yang bersangkutan dalam Perjanjian Gadai.

NOW THEREFORE, the parties agree to enter into this Additional Pledge Agreement under the following terms and conditions:

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Gadai Tambahan ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

ARTICLE 1

PASAL 1

The Pledgor hereby grants to the Pledgee, and the Pledgee, hereby accepts, a first right of pledge in the paid up shares bearing serial numbers [●] up to and including [●], each with a nominal value of Rp [●], representing an aggregate nominal value of Rp [●] which the Pledgor has obtained and acquired in the capital of the Company, hereinafter to be referred to as the “**Additional Shares**”.

Pemberi Gadai dengan ini memberikan kepada Penerima Gadai, dan Penerima Gadai dengan ini menerima, hak gadai peringkat pertama atas saham yang telah disetor dalam Perseroan dengan nomor saham [●] hingga dan termasuk [●], masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. [●], dengan nilai nominal seluruhnya Rp. [●], yang telah didapatkan dan diperoleh oleh Pemberi Gadai dalam permodalan Perseroan, selanjutnya disebut sebagai “**Saham Tambahan**”.

ARTICLE 2

PASAL 2

Any and all terms and conditions of the Pledge Agreement shall be deemed incorporated herein by reference and the term Shares referred to in the Pledge Agreement will be deemed to include the

Setiap dan seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Gadai dianggap telah dicantumkan dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini melalui rujukan dan istilah Saham yang dimaksud

4.f. Pledge of Shares Agreement – Execution Version



Additional Shares. All representations, warranties, and covenants under the Pledge Agreement shall be deemed to apply on the date of the signing of this Additional Pledge Agreement and on each subsequent date on which such representations and warranties are deemed to be repeated herein.

dalam Perjanjian Gadai akan dianggap mencakup Saham Tambahan. Seluruh pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, dan janji-janji dalam Perjanjian Gadai dianggap berlaku pada tanggal penandatanganan Perjanjian Gadai Tambahan ini dan pada setiap tanggal berikutnya dimana pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan tersebut dianggap telah dinyatakan kembali dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini.

ARTICLE 3

On and after the occurrence of a breach or an event of default under the Loan Agreement and/or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement, the Pledgee shall have the right to vote, sell and all other rights of control pertaining to the Additional Shares as provided by the Pledge Agreement and the Irrevocable Power of Attorney Vote and Irrevocable Power of Attorney to Sell granted by the Pledgor in favor of the Pledgee.

PASAL 3

Pada saat dan setelah terjadinya pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Penanggungan, Penerima Gadai memiliki hak untuk memberikan suara, menjual dan hak-hak pengendalian lainnya terkait dengan Saham Tambahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Gadai dan Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Memberikan Suara dan Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Menjual yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai.

ARTICLE 4

This Additional Pledge Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Additional Pledge Agreement.

Pasal 4

Perjanjian Gadai Tambahan ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Perjanjian Gadai Tambahan ini.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("**Language Law**"), the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Additional Pledge Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("**UU Bahasa**"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian Gadai Tambahan ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan

Perjanjian Gadai Tambahan ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.



IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Additional Pledge Agreement on the date first written above.

DEMIKIANLAH, para pihak telah menandatangani Perjanjian Gadai Tambahan ini pada tanggal yang tersebut di awal Perjanjian Gadai Tambahan ini.

PLEDGOR/PEMBERI GADAI:
PT SUKSES INDO INVESTAMA
[stamp duty
Rp. 10,000]

PLEDGEE/PENERIMA GADAI:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA

Name>Nama :
Title/Jabatan : Director/Direktur

Name>Nama : [●]
Title/Jabatan : [●]

Company/Perseroan
PT Global Jet Express

Name>Nama :
Title/Jabatan : Director/Direktur



AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EXCLUSIVE TECHNICAL SERVICES AGREEMENT

PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI PERJANJIAN LAYANAN TEKNIS EKSKLUSIF

This **AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EXCLUSIVE TECHNICAL SERVICES AGREEMENT** ("Agreement") is entered into and effective on 29 March 2022 ("Effective Date"), between:

PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI ATAS PERJANJIAN LAYANAN TEKNIS EKSKLUSIF ini ("Perjanjian") ditandatangani dan berlaku pada 29 Maret 2022 (Tanggal Berlaku), antara:

- 1) **PT Cahaya Global Berjaya**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in North Jakarta ("Management Co"); and
- 2) **PT Global Jet Express**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in North Jakarta ("GJE"),

- 1) **PT Cahaya Global Berjaya**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara ("Management Co"); dan
- 2) **PT Global Jet Express**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara ("GJE"),

(Management Co together with GJE shall be referred to as "**Parties**").

(Management Co bersama-sama dengan GJE disebut sebagai "**Para Pihak**").

BACKGROUND:

LATAR BELAKANG:

GJE wishes to retain Management Co to provide the Services (defined below), and Management Co is willing to provide the same to GJE, in accordance with the terms and conditions set forth below.

GJE hendak meminta Management Co untuk menyediakan Layanan (sebagaimana didefinisikan di bawah), dan Management Co bersedia memberikan hal yang sama kepada GJE, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di bawah ini.

The Parties have entered into a Technical Service Agreement dated 25 October 2021 ("**Initial Technical Service Agreement**") and wish to amend and restate the Initial Technical Service Agreement with this Agreement.

Para Pihak telah menandatangani suatu Perjanjian Layanan Teknis tertanggal 25 Oktober 2021 ("**Perjanjian Layanan Teknis Awal**") dan bermaksud merubah dan menyatakan kembali Perjanjian Layanan Teknis Awal dengan Perjanjian ini.

The Parties agree to amend and restate the Initial Technical Service Agreement to the terms and conditions herein.

Para Pihak setuju untuk mengubah dan menyatakan kembali Perjanjian Layanan Teknis Awal sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows:

OLEH KARENA ITU, Para Pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

- 1.1 **Definitions.** Unless otherwise defined in this Agreement, the capitalized terms in this Agreement have the meanings assigned to them below:

- 1.1 **Definisi.** Kecuali didefinisikan sebaliknya dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dalam huruf besar dalam Perjanjian ini memiliki arti yang diberikan padanya dibawah ini:

"Business Day" means a day (except for a Saturday, a Sunday or a public holiday) on which commercial banks are open for business in

"Hari Kerja" artinya satu hari (kecuali hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional) di mana bank komersial buka untuk bisnis di Indonesia dan Hong



	Indonesia and Hong Kong.		Kong.
"CLB"	means PT. CAKRAWALA LINTAS BENUA a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, and having its domicile in North Jakarta, where CLB is one of the shareholder which owns 50% of the shares of GJE.	"CLB"	berarti PT. CAKRAWALA LINTAS BENUA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Utara, dimana CLB adalah salah satu pemegang saham yang memiliki 50% saham dari GJE.
"Confidential Information"	Means (a) the existence of this Agreement and its terms; (b) any information of a confidential nature relating to the Parties, including without limitation any confidential information concerning their respective structure, business activities (including financial information, client lists and business policies), technology, released or unreleased software or hardware products, and marketing plans, regardless of the format in which such information is stored or communicated, and including any excerpts, summaries or other derivative forms of the same.	"Informasi Rahasia"	artinya (a) keberadaan Perjanjian ini dan persyaratan-persyaratannya; (b) informasi apapun yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia apapun mengenai struktur, aktivitas bisnis (termasuk informasi keuangan, daftar klien dan kebijakan-kebijakan bisnis), teknologi, produk perangkat lunak atau perangkat keras yang dirilis atau tidak dirilis, dan rencana pemasaran milik mereka, terlepas dari format di mana informasi tersebut disimpan atau dikomunikasikan, dan termasuk kutipan, ringkasan atau bentuk turunan lainnya dari hal yang sama.
"SII"	means PT. SUKSES INDO INVESTAMA a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, and having its domicile in North Jakarta, where SII is one of the shareholder which owns 50% of the shares of GJE.	"SII"	berarti PT. SUKSES INDO INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dan berdomisili di Jakarta Utara, dimana SII adalah salah satu pemegang saham yang memiliki 50% dari saham-saham GJE.
"Service Fee"	has the meaning set	"Biaya Layanan"	memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3.1.



forth in Article 3.1.

"Service" means the management consultancy business to be provided from Management Co to GJE hereunder, with the detail as set forth in Appendix I.

"Layanan" artinya bisnis konsultasi manajemen yang akan diberikan dari Management Co ke Global Jet Ekspres berdasarkan Perjanjian ini, dengan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.

1.2 **Interpretations.** All headings used in this Agreement are for reference purposes only and will not affect the meaning or interpretation of any provision. Any reference to an Article or Appendix is to an article or appendix of this Agreement. References to the masculine will include the feminine, and vice versa.

1.2 **Penafsiran.** Semua judul yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk tujuan acuan dan tidak akan mempengaruhi penafsiran dari ketentuan mana pun. Setiap referensi terhadap suatu Pasal atau Lampiran merupakan suatu pasal atau lampiran Perjanjian ini. Referensi terhadap maskulin (laki-laki) akan mencakup feminin (perempuan), dan sebaliknya.

2. SERVICES

2. LAYANAN

2.1 **Provision of Services.** Management Co agrees that it will provide the Services in accordance with the terms and conditions set forth herein, as and when requested by GJE. GJE agrees that Management Co will be its exclusive service provider with respect to the Service or service of similar nature.

2.1 **Penyediaan Layanan.** Management Co setuju bahwa ia akan menyediakan Layanan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini, sebagaimana dan ketika diminta oleh GJE. GJE sepakat bahwa Management Co akan menjadi penyedia layanan eksklusif dari GJE sehubungan dengan Layanan sejenis yang ada.

2.2 **Service Period.** Management Co undertakes to provide the Services for the term of this Agreement.

2.2 **Jangka Waktu Layanan.** Management Co berjanji untuk menyediakan Layanan selama jangka waktu Perjanjian ini.

2.3 **Prior Consent.** Without the prior written consent of Management Co, GJE shall not directly or indirectly engage any third party to provide services that are identical or similar to the Services.

2.3 **Persetujuan Sebelumnya.** Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Management Co, GJE tidak akan secara langsung atau tidak langsung melibatkan pihak ketiga mana pun untuk menyediakan layanan yang identik atau mirip dengan Layanan.

3. SERVICE FEE AND METHOD OF PAYMENT

3. BIAYA JASA DAN CARA PEMBAYARAN

3.1 **Service Fee.** As consideration for the Services, GJE shall pay Management Co fees calculated in accordance with the formula set out in Appendix II.

3.1 **Biaya Layanan.** Sebagai harga untuk Layanan, GJE harus membayar biaya Management Co yang dihitung sesuai dengan rumus yang ditetapkan dalam Lampiran II.



3.2 **Method of Payment.** The Service Fee shall be payable on a quarterly basis no later than 10 days after the end of each calendar quarter to a bank account designated by Management Co (net of all bank handling fees).

3.3 **Access to Books and Records.** To verify the Service Fee, Management Co shall grant GJE complete access to its financial records during normal business hours upon receipt of reasonable written notice from GJE, on the condition that such access does not cause undue disruption to Management Co's business operations.

3.2 **Cara Pembayaran, Biaya Layanan** dibayarkan setiap kuartal (3 bulan) selambat-lambatnya 10 hari setelah akhir setiap kuartal kalender ke rekening bank yang ditunjuk oleh Management Co (setelah dikurangi semua biaya penanganan bank).

3.3 **Akses ke Pembukuan dan Catatan.** Untuk memverifikasi Biaya Layanan, Management Co memberikan GJE akses lengkap ke catatan keuangannya selama jam kerja normal setelah menerima pemberitahuan tertulis yang wajar dari GJE, dengan syarat bahwa akses tersebut tidak menyebabkan gangguan yang tidak semestinya pada operasional bisnis Management Co.

4. INTELLECTUAL PROPERTY OWNERSHIP

For the avoidance of doubt, the Parties agree that any invention, modification, creation, or design created or developed by Management Co during its performance of this Agreement, and all related copyrights, trademarks, patents and all other intellectual property rights, whether registered or not, shall be owned exclusively by Management Co. Where such ownership is precluded due to the laws of the Republic Indonesia, GJE shall sign any documents and take, or cause to be taken, any other action necessary, to effect the complete and irrevocable assignment of the said ownership rights to Management Co.

5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

5.1 **Both Parties.** Each Party represents and warrants that, as of the Effective Date:

a. it is a company incorporated and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia;

b. it has all due power and authority to enter into and perform this

4. KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak sepakat bahwa setiap temuan, modifikasi, kreasi, atau rancangan yang dibuat atau dikembangkan oleh Management Co selama pelaksanaan Perjanjian ini, dan seluruh hak cipta terkait, merek dagang, paten dan seluruh hak kekayaan intelektual lainnya, baik terdaftar atau tidak, akan dimiliki secara eksklusif oleh Management Co. Dimana kepemilikan tersebut dikecualikan karena adanya undang-undang negara Republik Indonesia, GJE harus menandatangani dokumen apapun dan mengambil, atau meminta untuk mengambil, tindakan lain yang diperlukan, untuk memberlakukan pengalihan atas hak kepemilikan Management Co tersebut secara menyeluruh dan tidak dapat dicabut kembali.

5. JAMINAN-JAMINAN DAN PERNYATAAN-PERNYATAAN

5.1 **Kedua Pihak.** Setiap Pihak menyatakan dan menjamin bahwa, sejak Tanggal Belaku :

a. merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan secara sah berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia;

b. memiliki semua kuasa dan kewenangan untuk menandatangani dan



Agreement;	melaksanakan ini;	Perjanjian
c. it has obtained from the relevant government authorities all necessary approvals required to legally operate its business and to perform its obligations hereunder;	c. telah memperoleh semua persetujuan dari pihak otoritas pemerintah terkait yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya secara legal dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya di bawah ini;	
d. neither the execution of this Agreement nor the performance of its obligations hereunder will conflict with, result in a breach of, or constitute a default under:	d. baik pelaksanaan Perjanjian ini maupun pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan berbenturan dengan, mengakibatkan pelanggaran, atau merupakan wanprestasi berdasarkan:	
i. its business license or any provision of its articles of association or any other constitutional document;	i. izin usahanya atau ketentuan dalam anggaran dasar atau dokumen konstitusional lainnya;	
ii. any applicable law, or any governmental authorization or approval; or	ii. undang-undang yang berlaku, atau pengesahan atau persetujuan pemerintah; atau	
iii. any agreement to which it is a party;	iii. perjanjian apa pun dimana ia merupakan salah satu pihak;	
e. this Agreement constitutes legal, valid, and binding obligations enforceable against it; and	e. Perjanjian ini merupakan kewajiban-kewajiban yang legal, sah, dan mengikat yang dapat diberlakukan kepadanya; dan	
f. there is no on-going or pending dispute, action, arbitration, administrative procedure or other legal proceeding relating to its assets or itself.	f. tidak ada sengketa, tindakan, arbitrase, prosedur administratif atau proses hukum lain yang sedang berlangsung atau menunggu keputusan terkait dengan aset-asetnya atau dirinya sendiri.	
5.2 Management Co. Management Co further represents and warrants that, as of the Effective Date, it is duly authorized to provide the Services in Indonesia.	5.2 Management Co. Management Co selanjutnya menyatakan dan menjamin bahwa, sejak Tanggal Berlaku, ia berwenang sebagaimana mestinya untuk menyediakan Layanan di Indonesia.	



6. CONFIDENTIALITY

6.1 **Confidentiality Obligations.** Each Party ("Receiving Party") shall maintain the strict confidentiality of any and all Confidential Information of the other Party ("Disclosing Party") to which it may become privy before or during the performance of this Agreement, and shall not disclose any such Confidential Information to any third party except to its relevant employees, affiliates, officers and advisors (as applicable) on a "need-to-know" basis and provided that the aforesaid recipients of Confidential Information are subject to written confidentiality undertakings which are no less strict than the obligations set forth herein. A Receiving Party shall use any Confidential Information of a Disclosing Party solely for the purpose of performing this Agreement, unless otherwise authorized by the Disclosing Party in writing.

6.2 **Exceptions.** The disclosure of Confidential Information by the Receiving Party shall not be deemed a breach of Article 7.1 under the following circumstances;

- a. the Disclosing Party has given its prior written consent to the disclosure;
- b. the Confidential Information has entered the public domain through no fault or wrongful act of the Receiving Party;
- c. the Confidential Information has been rightfully received by the Receiving Party from a third party which developed such information independently and was not subject to any confidentiality obligation with regard to the same;

6. KERAHASIAAN

6.1 **Kewajiban Kerahasiaan.** Masing-masing Pihak ("Pihak yang Menerima") harus menjaga kerahasiaan dari setiap dan keseluruhan Informasi Rahasia dari Pihak lain ("Pihak yang Mengungkapkan"), yang bersifat rahasia sejak sebelum atau selama pelaksanaan Perjanjian ini, dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun kecuali kepada para karyawan, afiliasi, pejabat dan penasihatnya yang relevan (apabila diperlukan) atas dasar "perlu diketahui" dan asalkan para penerima Informasi Rahasia tersebut tunduk kepada janji-janji secara tertulis mengenai kerahasiaan yang sama tegasnya dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini. Pihak yang Menerima harus menggunakan Informasi Rahasia dari Pihak yang Mengungkapkan semata-mata untuk tujuan melaksanakan Perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain oleh Pihak yang Mengungkapkan dalam bentuk tertulis.

6.2 **Pengecualian-Pengecualian.** Pengungkapan atas Informasi Rahasia oleh Pihak yang Menerima tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Pasal 7.1 dalam keadaan-keadaan sebagai berikut;

- a. Pihak yang Mengungkapkan telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu atas pengungkapan tersebut;
- b. Informasi Rahasia tersebut telah memasuki ranah publik bukan karena kesalahan atau tindakan yang salah dari Pihak yang Menerima;
- c. Informasi Rahasia tersebut telah diterima secara sah oleh Pihak yang Menerima dari pihak ketiga yang mengembangkan informasi tersebut secara independen dan tidak tunduk pada kewajiban kerahasiaan apapun sehubungan dengan hal yang sama;



d. the Confidential Information was, prior to the Effective Date or the signing of any other separate non-disclosure agreement previously existing between the Parties independently developed by the Receiving Party without use, directly or indirectly, of the Confidential Information; or

e. where the disclosure of Confidential Information is required pursuant to a law or court order of competent jurisdiction, provided that such disclosure shall be limited to the extent required by such applicable law or court order, and provided further that the Receiving Party has notified the Disclosing Party of the need to disclose the Confidential Information in question, such that the Disclosing Party shall have the opportunity to oppose the disclosure thereof by means of any available objections or appeals.

d. Informasi Rahasia tersebut, sebelum Tanggal Berlaku atau penandatanganan perjanjian rahasia terpisah lainnya yang sebelumnya telah ada antara Para Pihak yang dikembangkan secara independen oleh Pihak yang Menerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung; atau

e. apabila pengungkapan Informasi Rahasia diwajibkan sesuai dengan hukum atau perintah pengadilan dari yurisdiksi yang berwenang, dengan ketentuan bahwa pengungkapan tersebut harus dibatasi sejauh yang diwajibkan oleh hukum atau perintah pengadilan yang berlaku, dan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa Pihak yang Menerima telah memberitahu Pihak yang Mengungkapkan mengenai keperluan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia yang dimaksud, sehingga Pihak yang Mengungkapkan memiliki kesempatan untuk menentang pengungkapan tersebut dengan cara mengajukan keberatan atau melalui banding.

7. TERM AND TERMINATION

7.1 **Term.** This Agreement will take effect on the Effective Date and will continue indefinitely with full force and effect until it is terminated pursuant to Article 7.2.

7.2 **Termination.** This Agreement may be terminated as follows:

- (a) with the mutual written consent of the Parties; or
- (b) by a Party, by means of written notice with immediate effect, if the other Party has breached this Agreement.

For the purposes of the termination of

7. JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

7.1 **Jangka Waktu.** Perjanjian ini akan berlaku efektif pada Tanggal Berlaku dan akan terus berlanjut tanpa batas waktu dengan kekuatan dan efek penuh hingga diakhiri sesuai dengan Pasal 7.2.

7.2 **Pengakhiran.** Perjanjian ini dapat diakhiri sebagai berikut:

- (a) dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak; atau
- (b) oleh salah satu Pihak, melalui pemberitahuan tertulis yang segera berlaku efektif, jika Pihak lain telah melanggar Perjanjian ini.

Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian



this Agreement, the Parties agree to waive Article 1266 of the Indonesian Civil Code which requires a court judgment in terms of termination of an agreement. As such, the termination of Services provided herein may be carried out by a written notification without having to wait for a court judgment.

ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mewajibkan putusan pengadilan dalam hal pengakhiran suatu perjanjian. Dengan demikian, pengakhiran Layanan yang disediakan di sini dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

7.3 **Survival.** The confidentiality and payment obligations of the Parties (including without limitation any payment obligations relating to the breach or termination of this Agreement), will survive the termination of this Agreement for any reason indefinitely.

7.3 **Kelangsungan.** Kerahasiaan dan kewajiban pembayaran Para Pihak (termasuk tanpa batasan kewajiban pembayaran apa pun yang berkaitan dengan pelanggaran atau pengakhiran Perjanjian ini), akan tetap berlangsung walaupun Perjanjian ini diakhiri dengan alasan apa pun tanpa batas waktu.

8. GOVERNING LAW

This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

8. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini ditetapkan dan ditafsirkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

9. DISPUTE RESOLUTION

9.1 If any dispute arises in connection with this Agreement, the Parties shall attempt in the first instance to resolve it through friendly consultations or mediation.

9.2 Failing such amicable settlement, any and all disputes, controversies and conflicts arising out of or in connection with this Agreement or its implementation shall be settled by arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares and assets of GJE, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of GJE.

9.3 For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan*

9. PENYELESAIAN SENGKETA

9.1 Jika timbul suatu perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak harus mengusahakan terlebih dahulu penyelesaian melalui konsultasi atau mediasi.

9.2 Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan mengeksekusi saham-saham dan aset GJE (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran GJE.

9.3 Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik



Negeri Jakarta Pusat). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.

Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.

- 9.4 GJE agrees that the process by which any proceedings referred to in this Article 14 may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of GJE. Nothing contained herein shall affect the right of Management Co. to serve process in any other manner permitted by law.
- 9.5 GJE hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Agreement to the grant of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
- 9.6 The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in Article 10.3 hereof shall not limit the right of any Party to commence proceedings against the other Party in any other court of competent jurisdiction nor shall the commencement of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the commencement of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- 9.7 To the extent that GJE may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution,

- 9.4 GJE sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh GJE. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Management Co untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9.5 GJE dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
- 9.6 Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam Pasal 10.3 Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum terhadap Pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya
- 9.7 Sepanjang GJE boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik



- | | |
|--|--|
| | <p>attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, GJE hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.</p> <p>dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka GJE dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
| <p>9.8 The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.</p> | <p>9.8 Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.</p> |
| <p>9.9 This Agreement and the rights and obligations of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.</p> | <p>9.9 Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Perjanjian ini.</p> |
| <p>9.10 The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.</p> | <p>9.10 Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.</p> |
| <p>9.11 With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.</p> | <p>9.11 Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.</p> |



10 EVENT OF DEFAULT

The following event shall constitute an event of default of this Agreement (“**Event of Default**”):

- 10.1 **Payment Default.** Management Co fails to pay to GJE, when due and payable, any amount pursuant to this Agreement.
- 10.2 **Performance Default.** Management Co fails to perform the Services or otherwise violates any provisions of this Agreement.
- 10.3 **Misrepresentation.** Any representation or statement given by any Party is proven incorrect or misleading, and if such incorrect or misleading representation or statement is capable of being remedied but it is not remedied within 10 (ten) days since the defaulting Party gives notice of such incorrect and misleading representation or statement to the non-defaulting Party.
- 10.4 **Insolvency.** GJE is declared bankrupt or insolvent or GJE enters into any arrangement with or is granted a suspension of payment for any sum owed by him by any of his creditors definitely or temporarily;
- 10.5 **Material adverse change.** If any event or circumstance occurs which the Management Co. reasonably believes has or is reasonably likely to have a material adverse effect on the conditions (financial or otherwise), or the ability of GJE to perform their obligations under this Agreement;
- 10.6 **Litigation.** Any litigation, arbitration or administrative proceeding is current or pending and (a) restrains the exercise of any of the rights and/or the performance or enforcement of or compliance with any of the obligations of GJE under this Agreement or any security document to which it is a party, (b) restraining the exercise of any of the rights and/or the performance or enforcement of or compliance with any of the obligations of any security document to which it is a party or (c) which has or could have a material

10. PERISTIWA KELALAIAN

Peristiwa-peristiwa berikut ini harus dianggap sebagai Peristiwa Kelalaian atas Perjanjian ini (“**Peristiwa Kelalaian**”):

- 10.1 **Gagal Bayar.** Management Co gagal membayar kepada GJE, ketika telah jatuh tempo, dalam jumlah apa pun sesuai dengan Perjanjian ini.
- 10.2 **Kinerja Gagal.** Management Co gagal menyediakan Layanan atau melanggar ketentuan apa pun dari Perjanjian ini.
- 10.3 **Pernyataan yang Keliru.** Setiap pernyataan yang diberikan oleh Pihak mana pun yang terbukti salah atau menyesatkan, dan jika pernyataan yang salah atau menyesatkan tersebut dapat diperbaiki tetapi tidak diperbaiki dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak Pihak yang melakukan wanprestasi memberikan pemberitahuan tentang pernyataan yang salah dan menyeratkan tersebut kepada Pihak yang tidak melakukan wanprestasi.
- 10.4 **Insolvensi.** GJE dinyatakan pailit atau insolven atau GJE menandatangani suatu kesepakatan dengan atau diberikan penundaan pembayaran atas setiap uang yang terhutang olehnya oleh setiap kreditornya secara sementara atau terus menerus;
- 10.5 **Perubahan berdampak material.** Dalam setiap keadaan yang diyakini oleh Management Co akan membawa dampak material yang merugikan keadaan (keuangan atau sebaliknya), atau kemampuan GJE untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- 10.6 **Litigasi.** Setiap sengketa litigasi, arbitrase atau proses hukum tata usaha negara sedang berlangsung atau tertunda, dan (b) menghambat pelaksanaan hak dan/atau kewajiban atau pelaksanaan kewajiban gJE berdasarkan Perjanjian ini atau dokumen jaminan dimana ia menjadi pihak, (b) menghambat pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban dari dokumen jaminan dimana ia menjadi pihak, atau (c) yang dapat membawa perubahan berdampak material yang merugikan bagi GJE atau atas GJE dan anak-anak perusahaannya sebagai satu



	adverse effect on GJE or on GJE and its subsidiaries taken as a whole;		kesatuan;
10.7	Illegality. At any time it becomes unlawful for GJE to perform any or all of its obligations hereunder or under any security document to which it is a party;	10.7	Ketidakabsahan. Saat dimana tindakan GJE melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan dokumen jaminan dimana ia menjadi pihak, menjadi tidak sah;
10.8	Cessation of business. GJE ceases to carry on all or a substantial part of its business;	10.8	Penghentian kegiatan usaha. GJE berhenti melakukan seluruh atau sebagian besar dari kegiatan usahanya;
10.9	Winding-up. GJE takes any corporate action or other steps are taken or legal proceedings are started or threatened against it for its winding-up;	10.9	Likuidasi. GJE melakukan perbuatan hukum atau terdapat proses hukum yang diajukan terhadap GJE untuk melikuidasi GJE;
10.10	Cross Default. The occurrence of an event of default respectively by GJE under a Loan Agreement dated 29 March 2022 executed by and between GJE and the Management Co. ("GJE Loan Agreement").	10.10	Kelalaian Silang. Terjadinya peristiwa kelalaian oleh GJE, berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara GJE dan Management Co., ("Perjanjian Pinjaman GJE").
11	CONSEQUENCE OF DEFAULT	11.	AKIBAT PERISTIWA KELALAIAN
11.1	Upon the occurrence of an Event of Default, the Management Co. shall be entitled to : (i) immediately demand payment of all due and payable Service Pay. Such sums will include all damages, costs, and expenses, including reasonable attorney's fees, incurred by the Management Co, as a result of the default, and (ii) receive the proceeds from the enforcement of the security granted by GJE under the GJE Loan Agreement.	11.1	Pada saat terjadinya Peristiwa Kelalaian, Management Co. berhak untuk: (i) meminta pembayaran seluruh Biaya Jasa yang jatuh tempo. Jumlah tersebut termasuk semua kerugian, biaya dan pengeluaran, termasuk biaya jasa pengacara yang wajar, yang dikeluarkan oleh Management Co., sebagai akibat dari peristiwa kelalaian tersebut, dan (ii) menerima hasil eksekusi dokumen jaminan yang diberikan oleh GJE berdasarkan Perjanjian Pinjaman GJE.
11.2	In addition and without prejudice to the powers, rights and remedies by these presents conferred, GJE shall indemnify the Management Co. against any loss or expenses (including legal expenses for a solicitor) which the Management Co. may sustain or incur as a consequence of any default by GJE in full payment of the Service Pay.	11.2	Sebagai tambahan dan tanpa mengurangi kuasa, hak dan upaya hukum yang diberikan dalam ketentuan ini, GJE akan mengganti rugi Management Co. terhadap setiap kerugian atau pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang dikeluarkan oleh Management Co. sebagai konsekuensi atas kelalaian dari GJE dalam pembayaran penuh atas Biaya Jasa.
11.3	No waiver of any Event of Default shall constitute a waiver of any other or any succeeding Event of Default except in	11.3	Suatu Peristiwa Kelalaian tidak dianggap sebagai suatu pengecualian atas setiap atau Peristiwa Kelalaian berikutnya kecuali



accordance with the express terms of such waiver, which may be conditioned or restricted in any way.

- 11.4 GJE herewith waives the provisions of the second and third sentences of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent a court pronouncement is required in respect of the termination of this Agreement.

13 NON-COMPETITION

During the life of this Agreement, neither shareholders, member of the Board of Directors nor member of the Board of Commissioners of GJE shall without the prior written consent by the Management Co, do business or have any interest directly or indirectly with any third parties which competes or may compete with the business of GJE.

14 MISCELLANEOUS

- 14.1 **Notices.** All notices or other communications under this Agreement must be written in Indonesian and English languages, and delivered in person (including by courier), by first class mail or facsimile, to the addresses set forth below. A notice will be deemed to have been delivered (a) on the date of signing of the delivery receipt in the case of delivery in person (including by courier); (b) on the 10th day of the mailing date in the case of delivery by mail; and (c) on the date recorded in the transmission record in the case of facsimile, unless delivery is made after 5 pm on a Business Day or on a non-Business Day in the place of receipt, in which case delivery will be deemed to occur at 9 am on the following Business Day.

Management Co: PT Cahaya Global Berjaya
Address/Alamat: LANDMARK PLUIT TOWER UNIT B1 LANTAI 10E, JALAN PLUIT SELATAN RAYA, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Attn/Untuk Perhatian: Nurmalasari

berdasarkan kepada syarat yang dinyatakan dengan jelas atas pengecualian tersebut, yang dapat dikondisikan atau dibatasi

- 11.4 GJE dengan ini sepakat untuk menyatakan tidak berlaku ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

13 TIDAK ADA PERSAINGAN

Selama masa berlakunya Perjanjian ini, tidak ada pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dari GJE yang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Management Co, melakukan kegiatan usaha atau memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak ketiga manapun yang merupakan saingan dari kegiatan usaha GJE.

14. LAIN-LAIN

- 14.1 **Pemberitahuan.** Seluruh pemberitahuan atau bentuk komunikasi lain dalam Perjanjian ini harus tertulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, dan dikirimkan secara langsung oleh seseorang (termasuk oleh kurir), dengan melalui surat atau faksimili, kepada alamat-alamat yang tertulis di bawah. Suatu pemberitahuan akan dianggap telah dikirim (a) pada tanggal ditandatangani-nya tanda terima pengiriman apabila pengiriman dilakukan secara langsung oleh seseorang; (b) pada hari ke-10 dari tanggal pengiriman apabila pengiriman dilakukan melalui pos; dan (c) pada tanggal yang tercatat dalam catatan transmisi apabila pengiriman dilakukan menggunakan faksimili, kecuali pengiriman dilakukan setelah pukul 17:00 sore pada Hari Kerja atau Hari Libur di tempat penerimaan, yang mana pengiriman akan dianggap terjadi pada pukul 9:00 pada Hari Kerja berikutnya.



GJE: PT Global Jet Express
Address/Alamat: Landmark Pluit Tower Blok B1 Lantai 08,09A,10A Jl. Pluit Selatan Raya,
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta
Attn/Untuk Perhatian: Robin Lo

The Parties agree that in case of inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail.

Para Pihak sepakat bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara kedua versi di atas, versi Bahasa Inggris akan berlaku.

- | | |
|---|--|
| <p>14.2 Entire Agreement. This Agreement and its appendices constitute the entire agreement between the Parties in respect of the subject matter of this Agreement and supersedes any previous related discussions, negotiations and agreements, including the Initial Technical Service Agreement.</p> | <p>14.2 Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini dan lampirannya merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan pokok bahasan Perjanjian ini dan menggantikan setiap diskusi, negosiasi, dan perjanjian terkait sebelumnya, termasuk Perjanjian Layanan Teknis Awal.</p> |
| <p>14.3 Amendment. This Agreement may be amended only by a written agreement signed by the Parties. If required by law, the Parties shall obtain all requisite approvals from the relevant authorities to give effect to the amendment.</p> | <p>14.3 Perubahan. Perjanjian ini hanya dapat diubah apabila ada persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila diharuskan oleh hukum, Para Pihak harus memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan dari otoritas terkait untuk memberlakukan perubahan.</p> |
| <p>14.4 No Waiver. Unless otherwise agreed upon by the Parties in writing, any failure or delay on the part of either Party to exercise any right, authority or privilege under this Agreement, or under any other related agreement, shall not operate as a waiver thereof; nor shall any single or partial exercise of any right, authority or privilege preclude any other future exercise thereof.</p> | <p>14.4 Tidak ada Pengesampingan. Kecuali jika disetujui sebaliknya oleh Para Pihak secara tertulis, setiap kegagalan atau penundaan dari salah satu Pihak untuk menggunakan hak, wewenang, atau keistimewaan berdasarkan Perjanjian ini, atau berdasarkan perjanjian terkait lainnya, tidak akan berlaku sebagai pengesampingan atasnya; juga tidak boleh satu atau sebagian pelaksanaan hak, wewenang atau hak istimewa menghalangi pelaksanaannya di masa depan.</p> |
| <p>14.5 Severability. The provisions of this Agreement are severable from each other. The invalidity of any provision of this Agreement will not affect the validity or enforceability of any other provision of this Agreement.</p> | <p>14.5 Keterpisahan. Ketentuan-ketentuan Perjanjian ini terpisah satu sama lain. Ketidakabsahan ketentuan manapun dalam Perjanjian ini tidak akan berdampak pada keabsahan atau pemberlakuan ketentuan lainnya yang ada pada Perjanjian ini.</p> |
| <p>14.6 Taxes and Fees. Unless otherwise stipulated in this Agreement, each Party shall be responsible for any stamp duties, taxes and out-of-pocket expenses (including legal fees) incurred by it in connection with the</p> | <p>14.6 Pajak-Pajak dan Biaya-Biaya. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas bea materai, pajak, dan pengeluaran langsung (termasuk biaya hukum) yang dikeluarkan sehubungan</p> |



- preparation and performance of this Agreement.
- 14.7 **Assignment.** Management Co shall not assign any of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of GJE. GJE may assign all or any of its rights or obligations under this Agreement to any third party (whether a natural person or legal entity) at any time. Management Co shall cooperate fully with GJE to affect any such assignment, including without limitation signing any documentation.
- 14.8 **Independent.** The Parties agree that this Agreement is an independent and separate agreement and is not accessory to the GJE Restructuring Agreement. In any event the the GJE Restructuring Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Agreement shall not in any way be affected or impaired.
- 14.9 **Counterparts.** This Agreement may be executed in any number of counterparts. Each such counterpart will be deemed to be an original instrument, and all such counterparts will together constitute one and the same instrument.
- 14.10 **Language.** This Agreement is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Agreement. In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("**Language Law**"), the Parties hereby undertake that no Party will claim or file any legal proceedings against any other Party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Agreement on the basis of violation to the provision of Language Law.
- dengan persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 14.7 **Pengalihan.** Management Co tidak akan mengalihkan hak-hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari GJE. GJE dapat mengalihkan seluruh atau hak-hak atau kewajiban-kewajibannya manapun berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun (baik individu atau badan hukum) setiap saat. Management Co akan bekerja sama sepenuhnya dengan GJE untuk mempengaruhi pengalihan terkait, termasuk tanpa pembatasan menandatangani dokumen apapun.
- 14.8 **Independen.** Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini bersifat independen dan terpisah serta tidak bersifat aksesoir terhadap Perjanjian Restrukturisasi GJE dan Perjanjian Restrukturisasi JLS. Dalam hal Perjanjian Restrukturisasi GJE dan Perjanjian Restrukturisasi JLS menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan oleh sebab apapun, maka keadaan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 14.9 **Salinan Rangkap.** Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap. Setiap rangkap tersebut akan dianggap sebagai instrumen asli, dan seluruh rangkap tersebut akan bersama-sama membentuk satu instrumen yang sama.
- 14.10 **Bahasa.** Perjanjian ini ditandatangani dalam format dua Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadinya suatu sengketa atau ketidakkonsistenan antara kedua versi tersebut diatas, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku dalam menentukan semangat, maksud, dan makna Perjanjian. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ("**UU BAHASA**"), Para Pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada Pihak yang akan mengklaim atau mengajukan proses hukum apapun terhadap Pihak Lain manapun di sini sehubungan dengan keabsahan, sifat mengikat, atau keberlakuan Perjanjian ini berdasarkan pelanggaran terhadap ketentuan UU

Bahasa.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives on the date first indicated above. /

DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak telah menyebabkan Perjanjian ini untuk ditandatangani oleh para perwakilan mereka yang sah pada tanggal yang disebutkan di atas.

For and on behalf of / Untuk dan atas nama
PT Cahaya Global Berjaya



Signature/Tanda tangan: _____

Name>Nama: Normalasari

Title/Jabatan: Director/Direktur

For and on behalf of / Untuk dan atas nama
PT Global Jet Express



Signature/Tanda tangan: _____
Name>Nama: Robin Lo
Title/Jabatan: Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



Appendix I

Lampiran 1

SCOPE OF SERVICES

RUANG LINGKUP LAYANAN

Management Co will provide advice, guidance and business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; planning scheduling and controlling production, advisory assistance, guidance and operation of various management functions, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, provision of advice and assistance for business and community services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and others.

Management Co akan menyediakan saran, bimbingan, dan pengoperasian bisnis serta masalah organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategis dan organisasi, keputusan yang berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan sumber daya manusia, praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan perencanaan jadwal dan pengendalian produksi, bantuan penasehatan, bimbingan dan pengoperasian berbagai fungsi manajemen, desain atas metode dan prosedur akuntansi, program biaya akuntansi, pengawasan prosedur penganggaran, penyediaan nasihat dan bantuan untuk layanan bisnis dan komunitas pada bidang perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, manajemen informasi dan lain-lain.

Appendix II

Lampiran 2

CALCULATION AND PAYMENT OF THE SERVICE FEE

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN

The Service Fee payable by GJE to Management Co under this Agreement is calculated as follows:

Biaya layanan yang dibayar oleh GJE kepada Management Co berdasarkan Perjanjian ini dihitung sebagai berikut:

Service Fee Payable = GJE's Revenue – Turnover Taxes – Total Expenses – Retained Profits

Biaya Layanan yang Dibayar: Pendapatan GJE – Pajak Omset – Total Pengeluaran – Laba Ditahan (*Retained Profits*)

Where:

Dimana:

- "GJE's Revenue" means all revenue received by GJE from third parties, whether or not in the ordinary course of business;
- "Turnover Taxes" means any taxes payable on GJE's revenue in Indonesia including business tax, value-added tax, urban maintenance and construction tax and education surcharges;
- "Total Expenses" means all costs and expenses of GJE incurred when conducting its business; and
- "Retained Profits" means any profits that are required to be retained by GJE pursuant to applicable laws in Indonesia.

- "Pendapatan GJE" berarti seluruh pendapatan yang diterima oleh GJE dari pihak ketiga, baik dalam kegiatan bisnis biasa maupun tidak;
- "Pajak Omzet" berarti seluruh pajak yang harus dibayar atas pendapatan GJE di Indonesia termasuk pajak bisnis, pajak pertambahan nilai, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- "Total Pengeluaran" berarti seluruh biaya dan pengeluaran GJE yang timbul saat menjalankan bisnisnya; dan
- "Laba Ditahan" berarti setiap laba yang harus ditahan oleh GJE sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

7. Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement – Execution Version



During the term of this Agreement, Management Co may adjust the above calculation in its sole discretion without the consent of GJE. Management Co then shall send a written notice of the new calculation of the Service Fee to GJE and such notice shall form a part of this Agreement.

Selama jangka waktu Perjanjian ini, Management Co dapat menyesuaikan perhitungan di atas atas kebijakannya sendiri tanpa persetujuan dari GJE. Management Co kemudian akan mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang penghitungan baru Biaya Layanan kepada GJE dan pemberitahuan tersebut akan menjadi bagian dari Perjanjian ini.



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO SELL**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MENJUAL**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO SELL (the "Power of Attorney") signed on 29 March 2022, **EFFENDY**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Grantor") hereby appoints, authorizes and grants full power to:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MENJUAL ("Surat Kuasa") yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022, **EFFENDY**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan beralamat di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta, ("Pemberi Kuasa") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan kuasa penuh kepada:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Attorney"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Kuasa") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares ("Shares") with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares in **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Company"), to such party, at such price, in such manner, and upon such terms and conditions as deemed fit and

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham ("Saham-Saham") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Puit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Perseroan"), kepada pihak, dengan harga, dengan cara dan berdasarkan

20. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version



appropriate in the sole discretion of the Attorney, to receive the sale price of the Shares, to give receipt therefore, to represent the Grantor and any and all matters thereof, including but not limited to the signing of any contracts of sale, deeds, notifications, applications for Government approval (in the event any such Government approval shall be required) and the effecting of all transactions related to such sale and transfer in the name of the Grantor. The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effective in accordance with the Articles of Association of the Company and the laws of the Republic of Indonesia;

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap layak oleh Penerima Kuasa, untuk menerima harga penjualan Saham, memberikan bukti penerimaan atas penjualan, mewakili Pemberi Kuasa dan setiap dan segala hal terkait penjualan Saham, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan perjanjian jual beli, akta-akta, pemberitahuan, pengajuan persetujuan Pemerintah (dalam hal persetujuan Pemerintah tersebut dipersyaratkan) dan menjalankan seluruh transaksi terkait jual beli saham dalam nama Pemberi Kuasa. Pelaksanaan setiap hak atau otoritas yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini efektif sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum Republik Indonesia;

2. In furtherance of paragraph 1 above, to give notices and applications to and receive acknowledgements, consents and approvals from the Company and its Directors, Commissioners and other shareholders of the Company, any and all creditors of the Company and/or the Grantor, any and all governmental agencies and any other person or entity; and
2. Untuk terlaksananya ayat 1 diatas, untuk menyampaikan pemberitahuan-pemberitahuan dan permohonan-permohonan kepada dan untuk menerima pengakuan-pengakuan dan persetujuan-persetujuan dari Perseroan dan para Direktur, para Komisaris dan para pemegang saham Perseroan, setiap dan seluruh kreditur Perseroan dan/ atau Pemberi Kuasa, setiap dan seluruh instansi pemerintah dan orang atau badan lainnya; dan
3. To generally make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to receive on behalf of the Grantor the entire amount of the purchase price of the Shares or designate such account into which such amount should be deposited, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.
3. Untuk secara umum membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk menerima atas nama Pemberi Kuasa seluruh jumlah harga pembelian Saham atau menentukan pada rekening mana jumlah harga pembelian Saham tersebut harus disetor, dan untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan lainnya sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective at the date of this Power of Attorney ("**Effective Date**"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal Surat Kuasa ini ("**Tanggal Efektif**"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada



20. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date

atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Surat Kuasa ini", "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif

The granting of power under this Power of Attorney shall also be subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.
4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik Kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.
5. The Grantor hereby unconditionally ratifies and confirms any and all lawful actions taken hereunder by the Attorney within the scope of the authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.
5. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat mengesahkan dan menegaskan setiap dan seluruh tindakan sesuai hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang salah atau melanggar hukum.
6. The Grantor undertakes not to perform or carry out any acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.
6. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.
7. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan
7. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian



20. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

Agreements and Technical Service Agreement (as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.

8. In the event that any additional power of attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.
 9. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
 10. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022, (the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.
- Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari Surat Kuasa ini.
8. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan dari Pemberi Kuasa dibutuhkan untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.
 9. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
 10. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji



20. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan atau Perjanjian Layanan Teknis.

11. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("**Language Law**") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.

12. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
13. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
14. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
15. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity

11. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("**UU Bahasa**"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

12. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu dokumen tunggal yang sama.
13. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
14. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya.
15. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini



20. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of the Company.

atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.

16. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
16. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
17. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
17. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of
18. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah

20. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.

19. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of any party to take proceedings against the other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
20. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
21. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
22. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full

pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.

19. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
20. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
22. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewajiban-





20. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.

23. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
23. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
24. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.
24. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)



IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.

The Grantor/ Pemberi Kuasa:



EFFENDY

20. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia

(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO SELL**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MENJUAL**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO SELL (the "Power of Attorney") signed on 29 March 2022, **EFFENDY**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Grantor") hereby appoints, authorizes and grants full power to:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MENJUAL ("Surat Kuasa") yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022, **EFFENDY**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan bertempat di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta, ("Pemberi Kuasa") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan kuasa penuh kepada:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Attorney"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bertempat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatangan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Kuasa") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares ("Shares") with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares in **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Company"), to such party, at such price, in such manner, and upon such terms and conditions as deemed fit and appropriate in the sole discretion of the

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham ("Saham-Saham") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bertempat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Perseroan"), kepada pihak, dengan harga, dengan cara dan berdasarkan syarat-syarat



20.c. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

Attorney, to receive the sale price of the Shares, to give receipt therefore, to represent the Grantor and any and all matters thereof, including but not limited to the signing of any contracts of sale, deeds, notifications, applications for Government approval (in the event any such Government approval shall be required) and the effecting of all transactions related to such sale and transfer in the name of the Grantor. The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effective in accordance with the Articles of Association of the Company and the laws of the Republic of Indonesia;

2. In furtherance of paragraph 1 above, to give notices and applications to and receive acknowledgements, consents and approvals from the Company and its Directors, Commissioners and other shareholders of the Company, any and all creditors of the Company and/or the Grantor, any and all governmental agencies and any other person or entity; and
3. To generally make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to receive on behalf of the Grantor the entire amount of the purchase price of the Shares or designate such account into which such amount should be deposited, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.

dan ketentuan-ketentuan yang dianggap layak oleh Penerima Kuasa, untuk menerima harga penjualan Saham, memberikan bukti penerimaan atas penjualan, mewakili Pemberi Kuasa dan setiap dan segala hal terkait penjualan Saham, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan perjanjian jual beli, akta-akta, pemberitahuan, pengajuan persetujuan Pemerintah (dalam hal persetujuan Pemerintah tersebut dipersyaratkan) dan menjalankan seluruh transaksi terkait jual beli saham dalam nama Pemberi Kuasa. Pelaksanaan setiap hak atau otoritas yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini efektif sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum Republik Indonesia;

2. Untuk terlaksananya ayat 1 diatas, untuk menyampaikan pemberitahuan-pemberitahuan dan permohonan-permohonan kepada dan untuk menerima pengakuan-pengakuan dan persetujuan-persetujuan dari Perseroan dan para Direktur, para Komisaris dan para pemegang saham Perseroan, setiap dan seluruh kreditur Perseroan dan/ atau Pemberi Kuasa, setiap dan seluruh instansi pemerintah dan orang atau badan lainnya; dan
3. Untuk secara umum membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk menerima atas nama Pemberi Kuasa seluruh jumlah harga pembelian Saham atau menentukan pada rekening mana jumlah harga pembelian Saham tersebut harus disetor, dan untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan lainnya sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective at the date of this Power of Attorney ("**Effective Date**"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal Surat Kuasa ini ("**Tanggal Efektif**"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada



20.c. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date

atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Surat Kuasa ini", "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif

The granting of power under this Power of Attorney shall also be subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.

4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik Kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813,1814,1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.

5. The Grantor hereby unconditionally ratifies and confirms any and all lawful actions taken hereunder by the Attorney within the scope of the authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.

5. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat mengesahkan dan menegaskan setiap dan seluruh tindakan sesuai hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang salah atau melanggar hukum.

6. The Grantor undertakes not to perform or carry out any acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.

6. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.

7. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan

7. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian



20.c. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

Agreements and Technical Service Agreement (as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.

Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari Surat Kuasa ini.

8. In the event that any additional power of attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.
8. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan dari Pemberi Kuasa dibutuhkan untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.
9. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
9. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
10. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022, (the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.
10. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cedera janji



berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan atau Perjanjian Layanan Teknis.

11. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("**Language Law**") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.
11. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("**UU Bahasa**"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.
12. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
12. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu dokumen tunggal yang sama.
13. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
13. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
14. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
14. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya.
15. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity
15. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini



20.c. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of the Company.

atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.

16. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
16. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
17. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
17. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of
18. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.



20.c. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.

19. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of any party to take proceedings against the other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
 20. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
 21. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
 22. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full
19. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
 20. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 21. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
 22. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum

20.c. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.



23. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
 24. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.
23. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
 24. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.



The Grantor/ Pemberi Kuasa:



EFFENDY

The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : NURMALASARI
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO SELL**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MENJUAL**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO SELL (the "Power of Attorney") signed on 29 March 2022, **ROBIN LO**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213005810001 and whose residential address is located at KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Grantor") hereby appoints, authorizes and grants full power to:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MENJUAL ("Surat Kuasa") yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022, **ROBIN LO**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan beralamat di KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("Pemberi Kuasa") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan kuasa penuh kepada:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Attorney"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Kuasa") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares ("Shares") with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Company"), to such party, at such price, in such manner, and upon such terms and conditions as deemed fit and

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham ("Saham-Saham") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Puit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Perseroan"), kepada pihak, dengan harga, dengan cara dan berdasarkan



20.a. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

appropriate in the sole discretion of the Attorney, to receive the sale price of the Shares, to give receipt therefore, to represent the Grantor and any and all matters thereof, including but not limited to the signing of any contracts of sale, deeds, notifications, applications for Government approval (in the event any such Government approval shall be required) and the effecting of all transactions related to such sale and transfer in the name of the Grantor. The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effective in accordance with the Articles of Association of the Company and the laws of the Republic of Indonesia;

2. In furtherance of paragraph 1 above, to give notices and applications to and receive acknowledgements, consents and approvals from the Company and its Directors, Commissioners and other shareholders of the Company, any and all creditors of the Company and/or the Grantor, any and all governmental agencies and any other person or entity; and
3. To generally make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to receive on behalf of the Grantor the entire amount of the purchase price of the Shares or designate such account into which such amount should be deposited, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap layak oleh Penerima Kuasa, untuk menerima harga penjualan Saham, memberikan bukti penerimaan atas penjualan, mewakili Pemberi Kuasa dan setiap dan segala hal terkait penjualan Saham, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan perjanjian jual beli, akta-akta, pemberitahuan, pengajuan persetujuan Pemerintah (dalam hal persetujuan Pemerintah tersebut dipersyaratkan) dan menjalankan seluruh transaksi terkait jual beli saham dalam nama Pemberi Kuasa. Pelaksanaan setiap hak atau otoritas yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini efektif sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum Republik Indonesia;

2. Untuk terlaksananya ayat 1 diatas, untuk menyampaikan pemberitahuan-pemberitahuan dan permohonan-permohonan kepada dan untuk menerima pengakuan-pengakuan dan persetujuan-persetujuan dari Perseroan dan para Direktur, para Komisaris dan para pemegang saham Perseroan, setiap dan seluruh kreditur Perseroan dan/ atau Pemberi Kuasa, setiap dan seluruh instansi pemerintah dan orang atau badan lainnya; dan
3. Untuk secara umum membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk menerima atas nama Pemberi Kuasa seluruh jumlah harga pembelian Saham atau menentukan pada rekening mana jumlah harga pembelian Saham tersebut harus disetor, dan untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan lainnya sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective at the date of this Power of Attorney ("**Effective Date**"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal Surat Kuasa ini ("**Tanggal Efektif**"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada



20.a. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date

atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Surat Kuasa ini", "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif

The granting of power under this Power of Attorney shall also be subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- | | |
|--|--|
| <p>4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.</p> <p>5. The Grantor hereby unconditionally ratifies and confirms any and all lawful actions taken hereunder by the Attorney within the scope of the authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.</p> <p>6. The Grantor undertakes not to perform or carry out any acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.</p> <p>7. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan</p> | <p>4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik Kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813,1814,1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.</p> <p>5. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat mengesahkan dan menegaskan setiap dan seluruh tindakan sesuai hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang salah atau melanggar hukum.</p> <p>6. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.</p> <p>7. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian</p> |
|--|--|

20.a. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version



Agreements and Technical Service Agreement (as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.

Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari Surat Kuasa ini.

8. In the event that any additional power of attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.
8. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan dari Pemberi Kuasa dibutuhkan untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.
9. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
9. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
10. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022, (the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.
10. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji



berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan atau Perjanjian Layanan Teknis.

11. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("**Language Law**") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.
11. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("**UU Bahasa**"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.
12. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
12. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu dokumen tunggal yang sama.
13. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
13. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
14. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
14. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya.
15. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity
15. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini

20.a. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version



or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of the Company.

atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.

- 14.4 For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
- 14.4 Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
16. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
16. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
17. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or
17. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum,



20.a. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.

termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.

18. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of any party to take proceedings against the other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
18. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
19. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
20. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
21. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.



20.a. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

21. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
22. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.
22. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
23. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
23. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.
24. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)



IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.

The Grantor/ Pemberi Kuasa:



ROBIN LO

20.a. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA




Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO SELL**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MENJUAL**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO SELL (the "Power of Attorney") signed on 29 March 2022, **ROBIN LO**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213003810001 and whose residential address is located at KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 003 RW 009, Wijaya Kusuma Sub D district, Gregoel Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Grantor"), hereby appoints, authorizes and grants full power to:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MENJUAL ("Surat Kuasa") yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022, **ROBIN LO**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213003810001 dan beralamat di KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 003 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Gregoel Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("Pemberi Kuasa") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan kuasa penuh kepada:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit Lower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Attorney"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatangan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Kuasa") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares ("Shares") with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares in **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Lower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub District, Perjaningan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Company"), to such party, at such price, in such manner, and upon such terms and conditions as deemed fit and appropriate in the sole discretion of the

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham ("Saham-Saham") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Perjaningan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Perseroan"), kepada pihak, dengan harga, dengan cara dan berdasarkan syarat-syarat

25.b Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

Attorney, to receive the sale price of the Shares, to give receipt therefore, to represent the Grantor and any and all matters thereof, including but not limited to the signing of any contracts of sale, deeds, notifications, applications for Government approval (in the event any such Government approval shall be required) and the effecting of all transactions related to such sale and transfer in the name of the Grantor. The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effective in accordance with the Articles of Association of the Company and the laws of the Republic of Indonesia;

2. In furtherance of paragraph 1 above, to give notices and applications to and receive acknowledgements, consents and approvals from the Company and its Directors, Commissioners and other shareholders of the Company, any and all creditors of the Company and/or the Grantor, any and all governmental agencies and any other person or entity; and
3. To generally make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to receive on behalf of the Grantor the entire amount of the purchase price of the Shares or designate such account into which such amount should be deposited, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective at the date of this Power of Attorney ("Effective Date"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there

dan ketentuan-ketentuan yang dianggap layak oleh Penerima Kuasa, untuk menerima harga penjualan Saham, memberikan bukti penerimaan atas penjualan, mewakili Pemberi Kuasa dan seliap dan segala hal terkait penjualan Saham, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan perjanjian jual beli, akta-akta, pemberitahuan, pengajuan persetujuan Pemerintah (dalam hal persetujuan Pemerintah tersebut dipersyaratkan) dan menjangkau seluruh transaksi terkait jual beli saham dalam nama Pemberi Kuasa. Pelaksanaan setiap hak atau wewenang yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini efektif sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum Republik Indonesia;

2. Untuk terlaksananya ayat 1 diatas, untuk menyampaikan pemberitahuan-pemberitahuan dan permohonan-permohonan kepada dan untuk menerima pengakuan-pengakuan dan persetujuan-persetujuan dari Perseroan dan para Direktur, para Komisaris dan para pemegang saham Perseroan, seliap dan seluruh kreditur Perseroan dan/ atau Pemberi Kuasa, seliap dan seluruh instansi pemerintahan dan orang atau badan lainnya; dan
3. Untuk secara umum membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk menerima atas nama Pemberi Kuasa seluruh jumlah harga pembelian Saham atau menentukan pada rekening mana jumlah harga pembelian Saham tersebut harus disetor, dan untuk mengamati seliap dan seluruh tindakan lainnya sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal Surat Kuasa ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada



20.b. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date

atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Surat Kuasa ini", "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif

The granting of power under this Power of Attorney shall also be subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.
4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik Kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813,1814,1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.
5. The Grantor hereby unconditionally ratifies and confirms any and all lawful actions taken hereunder by the Attorney within the scope of the authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.
5. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat mengesahkan dan menegaskan setiap dan seluruh tindakan sesuai hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang salah atau melanggar hukum.
6. The Grantor undertakes not to perform or carry out any acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.
6. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.
7. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan
7. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian

20.b. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version



Agreements and Technical Service Agreement (as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.

Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari Surat Kuasa ini.

8. In the event that any additional power of attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.
 9. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
 10. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022, (the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.
8. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan dari Pemberi Kuasa dibutuhkan untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.
 9. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
 10. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji

berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan atau Perjanjian Layanan Teknis.

11. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.
 12. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
 13. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
 14. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
 15. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity
11. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau kebarlaksanaan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.
 12. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dan Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk memunculkan suatu dokumen tunggal yang sama.
 13. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
 14. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya.
 15. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini

20.b. *Irrevocable Power of Attorney to Self – Execution Version*

or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets), or order the winding up of the Company.

15. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
17. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
18. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of

atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan Hong Kong International Arbitration Centre. Arbitrer dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.

16. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisi umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
17. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengacikan, sehubungan dengan proses

- any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
19. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of any party to take proceedings against the other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
20. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
21. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 50 of the Arbitration Law No. 30 of 1995, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
22. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full
- hukum yang ada.
19. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengesualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
20. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, s.t.a, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali, menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
22. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewenangan-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku

20.b. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.



23. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
23. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
24. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.
24. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

DEMikianlah, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.

The Grantor/ Pemberi Kuasa:



ROBIN LO

The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO SELL**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MENJUAL**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO SELL (the "Power of Attorney") signed on 29 March 2022, **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Grantor") hereby appoints, authorizes and grants full power to:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MENJUAL ("Surat Kuasa") yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022, **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Pemberi Kuasa") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan kuasa penuh kepada:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Attorney"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Kuasa") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 15,000 (fifteen thousand) shares ("Shares") with an aggregate nominal value of Rp. 1,500,000,000.- (one billion and five hundred million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares in **PT GLOBAL JET EXPRESS**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Company"), to such party, at such price, in such manner, and upon such terms and conditions as deemed fit and appropriate in

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 15,000 (lima belas ribu) saham ("Saham-Saham") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam **PT GLOBAL JET EXPRESS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Perseroan"), kepada pihak, dengan harga, dengan cara dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-

20.e. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version



the sole discretion of the Attorney, to receive the sale price of the Shares, to give receipt therefore, to represent the Grantor and any and all matters thereof, including but not limited to the signing of any contracts of sale, deeds, notifications, applications for Government approval (in the event any such Government approval shall be required) and the effecting of all transactions related to such sale and transfer in the name of the Grantor. The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effective in accordance with the Articles of Association of the Company and the laws of the Republic of Indonesia;

ketentuan yang dianggap layak oleh Penerima Kuasa, untuk menerima harga penjualan Saham, memberikan bukti penerimaan atas penjualan, mewakili Pemberi Kuasa dan setiap dan segala hal terkait penjualan Saham, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan perjanjian jual beli, akta-akta, pemberitahuan, pengajuan persetujuan Pemerintah (dalam hal persetujuan Pemerintah tersebut dipersyaratkan) dan menjalankan seluruh transaksi terkait jual beli saham dalam nama Pemberi Kuasa. Pelaksanaan setiap hak atau otoritas yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini efektif sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum Republik Indonesia;

2. In furtherance of paragraph 1 above, to give notices and applications to and receive acknowledgements, consents and approvals from the Company and its Directors, Commissioners and other shareholders of the Company, any and all creditors of the Company and/or the Grantor, any and all governmental agencies and any other person or entity; and
3. To generally make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to receive on behalf of the Grantor the entire amount of the purchase price of the Shares or designate such account into which such amount should be deposited, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.

2. Untuk terlaksananya ayat 1 diatas, untuk menyampaikan pemberitahuan-pemberitahuan dan permohonan-permohonan kepada dan untuk menerima pengakuan-pengakuan dan persetujuan-persetujuan dari Perseroan dan para Direktur, para Komisaris dan para pemegang saham Perseroan, setiap dan seluruh kreditur Perseroan dan/ atau Pemberi Kuasa, setiap dan seluruh instansi pemerintah dan orang atau badan lainnya; dan
3. Untuk secara umum membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk menerima atas nama Pemberi Kuasa seluruh jumlah harga pembelian Saham atau menentukan pada rekening mana jumlah harga pembelian Saham tersebut harus disetor, dan untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan lainnya sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective at the date of this Power of Attorney ("**Effective Date**"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal Surat Kuasa ini ("**Tanggal Efektif**"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada

20.e. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version



is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date

atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Surat Kuasa ini", "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif

The granting of power under this Power of Attorney shall also be subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.
4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik Kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813,1814,1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.
5. The Grantor hereby unconditionally ratifies and confirms any and all lawful actions taken hereunder by the Attorney within the scope of the authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.
5. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat mengesahkan dan menegaskan setiap dan seluruh tindakan sesuai hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang salah atau melanggar hukum.
6. The Grantor undertakes not to perform or carry out any acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.
6. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.
7. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan
7. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian

20.e. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version



Agreements and Technical Service Agreement (as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.

Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari Surat Kuasa ini.

8. In the event that any additional power of attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.
8. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan dari Pemberi Kuasa dibutuhkan untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.
9. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
9. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
10. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022, (the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.
10. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji



berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan atau Perjanjian Layanan Teknis.

11. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("**Language Law**") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.

12. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
13. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
14. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
15. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity

11. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("**UU Bahasa**"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

12. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu dokumen tunggal yang sama.
13. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
14. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya.
15. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini



20.e. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of the Company.

atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.

16. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
16. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
17. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
17. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of
18. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses



20.e. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

- any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
19. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of any party to take proceedings against the other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
20. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
21. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
22. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full
- hukum yang ada.
19. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
20. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
22. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku



20.e. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.

23. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
23. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
24. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.
24. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.



The Grantor/ Pemberi Kuasa:
PT CAKRAWALA LINTAS BENUA



Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Director/Direktur

The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO SELL**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MENJUAL**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO SELL (the "Power of Attorney") signed on 29 March 2022, **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Grantor") hereby appoints, authorizes and grants full power to:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MENJUAL ("Surat Kuasa") yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022, **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Pemberi Kuasa") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan kuasa penuh kepada:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Attorney"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Kuasa") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 15,000 (fifteen thousand) shares ("Shares") with an aggregate nominal value of Rp. 1,500,000,000.- (one billion and five hundred million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares in **PT GLOBAL JET EXPRESS**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Company"), to such party, at such price, in such manner, and upon such terms and conditions as deemed fit and appropriate in the sole discretion of the Attorney, to receive

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 15,000 (lima belas ribu) saham ("Saham-Saham") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam **PT GLOBAL JET EXPRESS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Puit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Perseroan"), kepada pihak, dengan harga, dengan cara dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap layak oleh Penerima

20.d. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version



the sale price of the Shares; to give receipt therefore, to represent the Grantor and any and all matters thereof, including but not limited to the signing of any contracts of sale, deeds, notifications, applications for Government approval (in the event any such Government approval shall be required) and the effecting of all transactions related to such sale and transfer in the name of the Grantor. The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effective in accordance with the Articles of Association of the Company and the laws of the Republic of Indonesia;

Kuasa, untuk menerima harga penjualan Saham, memberikan bukti penerimaan atas penjualan, mewakili Pemberi Kuasa dan setiap dan segala hal terkait penjualan Saham, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan perjanjian jual beli, akta-akta, pemberitahuan, pengajuan persetujuan Pemerintah (dalam hal persetujuan Pemerintah tersebut dipersyaratkan) dan menjalankan seluruh transaksi terkait jual beli saham dalam nama Pemberi Kuasa. Pelaksanaan setiap hak atau otoritas yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini efektif sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum Republik Indonesia;

2. In furtherance of paragraph 1 above, to give notices and applications to and receive acknowledgements, consents and approvals from the Company and its Directors, Commissioners and other shareholders of the Company, any and all creditors of the Company and/or the Grantor, any and all governmental agencies and any other person or entity; and
2. Untuk terlaksananya ayat 1 diatas, untuk menyampaikan pemberitahuan-pemberitahuan dan permohonan-permohonan kepada dan untuk menerima pengakuan-pengakuan dan persetujuan-persetujuan dari Perseroan dan para Direktur, para Komisaris dan para pemegang saham Perseroan, setiap dan seluruh kreditur Perseroan dan/ atau Pemberi Kuasa, setiap dan seluruh instansi pemerintah dan orang atau badan lainnya; dan
3. To generally make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to receive on behalf of the Grantor the entire amount of the purchase price of the Shares or designate such account into which such amount should be deposited, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.
3. Untuk secara umum membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk menerima atas nama Pemberi Kuasa seluruh jumlah harga pembelian Saham atau menentukan pada rekening mana jumlah harga pembelian Saham tersebut harus disetor, dan untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan lainnya sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective at the date of this Power of Attorney ("**Effective Date**"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a references to the date, "hereby", "hereof",

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal Surat Kuasa ini ("**Tanggal Efektif**"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan

20.d. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version



"hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date

Surat Kuasa ini, "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif

The granting of power under this Power of Attorney shall also be subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.
4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik Kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813,1814,1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.
5. The Grantor hereby unconditionally ratifies and confirms any and all lawful actions taken hereunder by the Attorney within the scope of the authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.
5. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat mengesahkan dan menegaskan setiap dan seluruh tindakan sesuai hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang salah atau melanggar hukum.
6. The Grantor undertakes not to perform or carry out any acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.
6. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.
7. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan Agreements and Technical Service Agreement
7. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis



20.d. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

(as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.

8. In the event that any additional power of attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.
9. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
10. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022, (the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.

(sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari Surat Kuasa ini.

8. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan dari Pemberi Kuasa dibutuhkan untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.
9. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
10. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku dihitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cedera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman



atau Penanggunggun atau Perjanjian Layanan Teknis.

11. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation (“Language Law”) the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.
12. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
13. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
14. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
15. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity
11. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya (“UU Bahasa”), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.
12. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih rangkapan, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu dokumen tunggal yang sama.
13. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
14. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya.
15. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini

20.d. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of the Company.

16. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
17. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
18. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of

atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.

16. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
17. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.



20.d. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.

19. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of any party to take proceedings against the other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
 20. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
 21. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
 22. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full
19. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.
 20. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 21. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
 22. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum



20.d. Irrevocable Power of Attorney to Sell – Execution Version

force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.

adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.



23. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
 24. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.
23. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
 24. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)



IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.

The Grantor/ Pemberi Kuasa:
PT SUKSES INDO INVESTAMA



Name>Nama : Effendy
Title/Jabatan : Director/Direktur

The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE
SHAREHOLDERS RIGHTS**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK
PEMEGANG SAHAM**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE SHAREHOLDERS RIGHTS (the "**Power of Attorney**") signed on 29 March 2022, **EFFENDY**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province (the "**Grantor**") hereby appoints, authorizes and grants full power to:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK PEMEGANG SAHAM INI ("**Surat Kuasa**") yang ditandatangani pada 29 Maret 2022, **EFFENDY**, swasta, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan bertempat tinggal di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("**Pemberi Kuasa**") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan memberikan kuasa penuh untuk:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, 29 March 2022 as **DIRECTOR** (the "**Attorney**"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, 29 Maret 2022 dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("**Penerima Kuasa**") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares ("**Shares**") with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares in **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan Sub District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("**Company**"), including without limitation the right to attend any and

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham ("**Saham-Saham**") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta ("**Perseroan**"), termasuk namun tidak terbatas pada hak



21. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

all General Meetings of Shareholders of the Company; to vote on the Shares at any such meeting in such manner as the Attorney may deem appropriate; to execute Circular Resolutions of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders; to receive dividends on the Shares; and to generally exercise all rights of ownership upon the Shares without exception;

untuk menghadiri setiap dan seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; untuk memberikan suara atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Kuasa; untuk menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham; untuk menerima dividen atas Saham; dan pada umumnya untuk melaksanakan seluruh hak kepemilikan atas Saham tanpa pengecualian;

- 2. To generally exercise all rights and privileges and perform all duties which now or hereafter may be necessary in relation to the Shares, to make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.

- 2. Untuk secara umum berpartisipasi dalam melaksanakan semua hak dan kewajiban sehubungan dengan Saham-Saham, membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effected in accordance with the Articles of Association and other constitutional documents of the Company and the laws of the Republic of Indonesia.

Pelaksanaan hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan kuasa ini akan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan dokumen konstitusi lainnya dari Perseroan dan peraturan di negara Republik Indonesia..

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective on the date of this Power of Attorney ("**Effective Date**"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini hanya berlaku pada tanggal dari Surat Kuasa ini ("**Tanggal Efektif**"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Surat Kuasa ini", "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

The granting of power under this Power of Attorney is subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 3. The Grantor hereby unconditionally ratifies

- 3. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat

21. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



and confirms any and all actions taken hereunder by the Attorney within the scope of authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.

mengesahkan dan menegaskan setiap dan seluruh tindakan yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang sah atau melanggar hukum.

4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.
5. The Grantor undertakes not to perform or carry out any lawful acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.
6. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan Agreements and Technical Service Agreement (as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.

4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.
5. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan sesuai hukum yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.
6. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari Surat Kuasa ini.

21. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



7. In the event that any additional power of attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.
 8. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
 9. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022 (referred to as the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.
 10. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English
7. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan dari Pemberi Kuasa dibutuhkan untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.
 8. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
 9. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh PT. Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan atau Perjanjian Layanan Teknis.
 10. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi

21. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation (“**Language Law**”) the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.

11. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
12. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
13. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
14. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company,

dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya (“**UU Bahasa**”), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

11. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu dokumen tunggal yang sama.
12. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
13. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya.
14. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau



21. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of the Company.

memerintahkan pembubaran Perseroan.

15. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
15. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
16. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
16. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
17. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
17. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
18. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of any party to take proceedings against the
18. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum



21. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.

19. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
19. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
20. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
21. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
21. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.
22. The costs of arbitration will be determined by
22. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan

21. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.

oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

23. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.
23. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)



IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.



The Grantor/ Pemberi Kuasa:



EFFENDY

The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE
SHAREHOLDERS RIGHTS**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK
PEMEGANG SAHAM**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE SHAREHOLDERS RIGHTS (the "Power of Attorney") signed on 29 March 2022, EFFENDY, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 9 January 1981, who holds Identity Card No. 1272020901810002 and whose residential address is located at APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC, RT 002 RW 008, Tanjung Duren Selatan Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Grantor") hereby appoints, authorizes and grants full power to:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK PEMEGANG SAHAM INI ("Surat Kuasa") yang ditandatangani pada 29 March 2022, EFFENDY, swasta, lahir pada tanggal 9 Januari 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272020901810002 dan bertempat tinggal di APT. MEDITERANIA G R 1 TWR D. 30 HC RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("Pemberi Kuasa") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan memberikan kuasa penuh untuk:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, NURMALASARI as DIRECTOR (the "Attorney"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, NURMALASARI dalam kapasitasnya sebagai DIREKTUR ("Penerima Kuasa") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares ("Shares") with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares in PT SUKSES INDO INVESTAMA, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan Sub District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Company"), including

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham ("Saham-Saham") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT SUKSES INDO INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

21.c. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



without limitation the right to attend any and all General Meetings of Shareholders of the Company; to vote on the Shares at any such meeting in such manner as the Attorney may deem appropriate; to execute Circular Resolutions of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders; to receive dividends on the Shares; and to generally exercise all rights of ownership upon the Shares without exception;

("Perseroan"), termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menghadiri setiap dan seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; untuk memberikan suara atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Kuasa; untuk menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham; untuk menerima dividen atas Saham; dan pada umumnya untuk melaksanakan seluruh hak kepemilikan atas Saham tanpa pengecualian;

2. To generally exercise all rights and privileges and perform all duties which now or hereafter may be necessary in relation to the Shares, to make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.

2. Untuk secara umum berpartisipasi dalam melaksanakan semua hak dan kewajiban sehubungan dengan Saham-Saham, membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effected in accordance with the Articles of Association and other constitutional documents of the Company and the laws of the Republic of Indonesia.

Pelaksanaan hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan kuasa ini akan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan dokumen konstitusi lainnya dari Perseroan dan peraturan di negara Republik Indonesia..

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective on the date of this Power of Attorney ("Effective Date"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini hanya berlaku pada tanggal dari Surat Kuasa ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Surat Kuasa ini", "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

The granting of power under this Power of Attorney is subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

21.c. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



3. The Grantor hereby unconditionally ratifies and confirms any and all actions taken hereunder by the Attorney within the scope of authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.
3. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat mengesahkan dan menegaskan setiap dan seluruh tindakan yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang salah atau melanggar hukum.
4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.
4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.
5. The Grantor undertakes not to perform or carry out any lawful acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.
5. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan sesuai hukum yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.
6. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan Agreements and Technical Service Agreement (as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.
6. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari Surat Kuasa ini.



7. In the event that any additional power of attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.
 8. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
 9. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022 (referred to as the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.
 10. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two
7. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan dari Pemberi Kuasa ditandatangani untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.
 8. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
 9. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh PT. Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan atau Perjanjian Layanan Teknis.
 10. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara

21.c. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.

11. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
12. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia,
13. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
14. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company,

keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

11. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu dokumen tunggal yang sama.
12. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
13. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengketakan kepada pihak lainnya.
14. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrer dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau



21.c. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of the Company.

15. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
16. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
17. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
18. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of any party to take proceedings against the

memerintahkan pembubaran Perseroan.



15. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
16. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
17. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
18. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum

21.c. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengesampingkan pemilihan domisili hukum yang lainnya.

19. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
19. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
20. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
21. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
21. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.
22. The costs of arbitration will be determined by
22. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan

21.c. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.

oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

23. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

23. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)



IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.



The Grantor/ Pemberi Kuasa:



EFFENDY

The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : NURMALASARI
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE
SHAREHOLDERS RIGHTS**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK
PEMEGANG SAHAM**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE SHAREHOLDERS RIGHTS (the "Power of Attorney") signed on 29 March 2022, **ROBIN LO**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213005810001 and whose residential address is located at KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Grantor") hereby appoints, authorizes and grants full power to:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, 29 Maret 2022 as **DIRECTOR** (the "Attorney"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK PEMEGANG SAHAM INI ("Surat Kuasa") yang ditandatangani pada 29 Maret 2022, **ROBIN LO**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan beralamat di KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("Pemberi Kuasa") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan memberikan kuasa penuh untuk:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatangan yang sah, 29 Maret 2022 dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Kuasa") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares ("Shares") with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares in **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan Sub District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Company"), including without limitation the right to attend any and all General Meetings of Shareholders of the

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham ("**Saham-Saham**") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta ("**Perseroan**"), termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menghadiri setiap dan seluruh Rapat

21.a. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



Company; to vote on the Shares at any such meeting in such manner as the Attorney may deem appropriate; to execute Circular Resolutions of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders; to receive dividends on the Shares; and to generally exercise all rights of ownership upon the Shares without exception;

Umum Pemegang Saham Perseroan; untuk memberikan suara atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Kuasa; untuk menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham; untuk menerima dividen atas Saham; dan pada umumnya untuk melaksanakan seluruh hak kepemilikan atas Saham tanpa pengecualian;

2. To generally exercise all rights and privileges and perform all duties which now or hereafter may be necessary in relation to the Shares, to make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.

2. Untuk secara umum berpartisipasi dalam melaksanakan semua hak dan kewajiban sehubungan dengan Saham-Saham, membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effected in accordance with the Articles of Association and other constitutional documents of the Company and the laws of the Republic of Indonesia.

Pelaksanaan hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan kuasa ini akan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan dokumen konstitusi lainnya dari Perseroan dan peraturan di negara Republik Indonesia..

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective on the date of this Power of Attorney ("Effective Date"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini hanya berlaku pada tanggal dari Surat Kuasa ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Surat Kuasa ini", "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

The granting of power under this Power of Attorney is subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

3. The Grantor hereby unconditionally ratifies and confirms any and all actions taken

3. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat mengesahkan dan menegakkan setiap dan

21.a. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



hereunder by the Attorney within the scope of authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.

seluruh tindakan yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang salah atau melanggar hukum.

4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.
4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.
5. The Grantor undertakes not to perform or carry out any lawful acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.
5. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan sesuai hukum yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.
6. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan Agreements and Technical Service Agreement (as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.
6. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari Surat Kuasa ini.
7. In the event that any additional power of
7. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau

21.a. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.

8. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
9. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022 (referred to as the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.
10. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining

persetujuan dari Pemberi Kuasa dibutuhkan untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.

8. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
9. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh PT. Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan atau Perjanjian Layanan Teknis.
10. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan



21.a. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation (“Language Law”) the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.

11. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
12. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
13. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
14. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company, injunctive relief (e.g. for the conduct of

tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya (“UU Bahasa”), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

11. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu dokumen tunggal yang sama.
12. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
13. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya.
14. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrer dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau memerintahkan pembubaran Perseroan.



21.a. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



business or to compel the transfer of assets)
or order the winding up of the Company.

15. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
 16. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
 17. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
 18. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of any party to take proceedings against the
15. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
 16. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
 17. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
 18. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum

21.a. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengesampingkan pemilihan domisili hukum yang lainnya.

19. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
20. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
21. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
22. The costs of arbitration will be determined by

19. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
21. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.
22. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan



21.a. *Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version*

the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.

oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

23. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

23. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.



The Grantor/ Pemberi Kuasa:



ROBIN LO

The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE
SHAREHOLDERS RIGHTS**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK
PEMEGANG SAHAM**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE SHAREHOLDERS RIGHTS (the "Power of Attorney") signed on 29 March 2022, **ROBIN LO**, a citizen of Indonesia, whose date of birth is 30 May 1981, who holds Identity Card No. 1271213005810001 and whose residential address is located at KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Wijaya Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Grantor") hereby appoints, authorizes and grants full power to:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK PEMEGANG SAHAM INI ("Surat Kuasa") yang ditandatangani pada 29 Maret 2022, **ROBIN LO**, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1981, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271213005810001 dan beralamat di KOMP TAMAN DUTA MAS BLOK F 2 NO 6, RT 005 RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta ("Pemberi Kuasa") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan memberikan kuasa penuh untuk:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit 81 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Attorney"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Kuasa") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares ("Shares") with an aggregate nominal value of Rp. 125,000,000 (one hundred twenty five million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares in **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan Sub District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Company"), including without limitation the right to attend any and

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham ("Saham-Saham") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta ("Perseroan"), termasuk namun tidak

21.b. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



all General Meetings of Shareholders of the Company; to vote on the Shares at any such meeting in such manner as the Attorney may deem appropriate; to execute Circular Resolutions of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders; to receive dividends on the Shares; and to generally exercise all rights of ownership upon the Shares without exception;

terbatas pada hak untuk menghadiri setiap dan seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; untuk memberikan suara atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Kuasa; untuk menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham; untuk menerima dividen atas Saham; dan pada umumnya untuk melaksanakan seluruh hak kepemilikan atas Saham tanpa pengecualian;

2. To generally exercise all rights and privileges and perform all duties which now or hereafter may be necessary in relation to the Shares, to make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.

2. Untuk secara umum berpartisipasi dalam melaksanakan semua hak dan kewajiban sehubungan dengan Saham-Saham, membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effected in accordance with the Articles of Association and other constitutional documents of the Company and the laws of the Republic of Indonesia.

Pelaksanaan hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan kuasa ini akan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan dokumen konstitusi lainnya dari Perseroan dan peraturan di negara Republik Indonesia.

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective on the date of this Power of Attorney ("Effective Date"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini hanya berlaku pada tanggal dari Surat Kuasa ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Surat Kuasa ini", "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

The granting of power under this Power of Attorney is subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

3. The Grantor hereby unconditionally ratifies

3. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat

21.b. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



and confirms any and all actions taken hereunder by the Attorney within the scope of authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.

mengesahkan dan menegaskan setiap dan seluruh tindakan yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang salah atau melanggar hukum.

4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.
4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.
5. The Grantor undertakes not to perform or carry out any lawful acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.
5. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan sesuai hukum yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.
6. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan Agreements and Technical Service Agreement (as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.
6. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari Surat Kuasa ini.

21.b. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



7. In the event that any additional power of attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.
 8. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
 9. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022 (referred to as the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.
 10. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English
7. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan dari Pemberi Kuasa dibutuhkan untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.
 8. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
 9. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh PT. Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan atau Perjanjian Layanan Teknis.
 10. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi

21.b. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.

11. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
12. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
13. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
14. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company,

dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

11. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu dokumen tunggal yang sama.
12. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
13. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya.
14. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrer dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau



21.b. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of the Company.

15. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
16. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
17. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
18. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of any party to take proceedings against the

memerintahkan pembubaran ~~Berseroan~~.



15. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
16. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
17. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
18. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum

21.b. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengesampingkan pemilihan domisili hukum yang lainnya.

19. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
19. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
20. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
21. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
21. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.
22. The costs of arbitration will be determined by
22. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan

21.b. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.

23. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

23. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikasongkan)



IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.



The Grantor/ Pemberi Kuasa:



ROBIN LO

The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE
SHAREHOLDERS RIGHTS**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK
PEMEGANG SAHAM**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE SHAREHOLDERS RIGHTS (the "Power of Attorney") signed on 29 March 2022, **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Grantor") hereby appoints, authorizes and grants full power to:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK PEMEGANG SAHAM INI ("Surat Kuasa") yang ditandatangani pada 29 Maret 2022, **PT CAKRAWALA LINTAS BENUA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10D, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Pemberi Kuasa") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan memberikan kuasa penuh untuk:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Attorney"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Kuasa") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 15,000 (fifteen thousand) shares ("Shares") with an aggregate nominal value of Rp. 1.500.000.000,- (one billion five hundred million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares in **PT GLOBAL JET EXPRESS**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Company"), including without limitation the right to attend any and all General

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 15.000 (lima belas ribu) saham ("Saham-Saham") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam **PT GLOBAL JET EXPRESS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Perseroan"), termasuk namun tidak

21.e. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



Meetings of Shareholders of the Company; to vote on the Shares at any such meeting in such manner as the Attorney may deem appropriate; to execute Circular Resolutions of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders; to receive dividends on the Shares; and to generally exercise all rights of ownership upon the Shares without exception;

terbatas pada hak untuk menghadiri setiap dan seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; untuk memberikan suara atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Kuasa; untuk menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham; untuk menerima dividen atas Saham; dan pada umumnya untuk melaksanakan seluruh hak kepemilikan atas Saham tanpa pengecualian;

2. To generally exercise all rights and privileges and perform all duties which now or hereafter may be necessary in relation to the Shares, to make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.

2. Untuk secara umum berpartisipasi dalam melaksanakan semua hak dan kewajiban sehubungan dengan Saham-Saham, membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effected in accordance with the Articles of Association and other constitutional documents of the Company and the laws of the Republic of Indonesia.

Pelaksanaan hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan kuasa ini akan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan dokumen konstitusi lainnya dari Perseroan dan peraturan di negara Republik Indonesia..

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective on the date of this Power of Attorney ("Effective Date"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini hanya berlaku pada tanggal dari Surat Kuasa ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Surat Kuasa ini", "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

The granting of power under this Power of Attorney is subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

3. The Grantor hereby unconditionally ratifies

3. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat

21.e. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



and confirms any and all actions taken hereunder by the Attorney within the scope of authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.

mengesahkan dan menegakkan setiap dan seluruh tindakan yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang salah atau melanggar hukum.

4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.
4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.
5. The Grantor undertakes not to perform or carry out any lawful acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.
5. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan sesuai hukum yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.
6. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan Agreements and Technical Service Agreement (as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.
6. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari Surat Kuasa ini.



7. In the event that any additional power of attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.
8. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
9. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022 (referred to as the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.
10. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two
7. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan dari Pemberi Kuasa dibutuhkan untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.
8. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
9. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh PT. Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan atau Perjanjian Layanan Teknis.
10. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara

21.e: Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



aforementioned versions, the English language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

In respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.

keduanya, maka yang berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

11. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
12. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
13. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
14. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company,
11. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu dokumen tunggal yang sama.
12. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
13. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya.
14. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbiter dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau

21.e. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of the Company.

memerintahkan pembubaran Perseroan.

15. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
15. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
16. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
16. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan diblayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
17. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
17. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
18. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of any party to take proceedings against the
18. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak Para Pihak untuk mengambil langkah hukum

21.e. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

19. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
20. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
21. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
22. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the

terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.

19. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
21. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.
22. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan



21.e. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

relevant rules.

23. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.

oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

23. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)



IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.



The Grantor/ Pemberi Kuasa:
PT CAKRAWALA LINTAS BENUA



Name>Nama : Robin Lo
Title/Jabatan : Director/Direktur

The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



**IRREVOCABLE
POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE
SHAREHOLDERS RIGHTS**

**SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK
KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK
PEMEGANG SAHAM**

BY THIS IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY TO EXERCISE SHAREHOLDERS RIGHTS (the "Power of Attorney") signed on 29 March 2022, **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia with its registered address at Landmark Pluit Tower Blok B1, Level 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province (the "Grantor") hereby appoints, authorizes and grants full power to:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta which in this case, legally represented by its authorized signatory, **NURMALASARI** as **DIRECTOR** (the "Attorney"), to do and perform any and all of the following acts and things in the name and on behalf of the Grantor:

DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MELAKSANAKAN HAK PEMEGANG SAHAM INI ("Surat Kuasa") yang ditandatangani pada 29 Maret 2022, **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Landmark Pluit Tower Blok B1, Lantai 10B, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Pemberi Kuasa") dengan ini menunjuk, memberi wewenang dan memberikan kuasa penuh untuk:

PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang dalam hal ini, diwakili oleh penandatanganan yang sah, **NURMALASARI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** ("Penerima Kuasa") untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan berikut ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

ESPECIALLY

KHUSUS

1. To act as the Grantor's proxy in respect of the sale, transfer or otherwise dispose of any and all of the shares being 15,000 (ofifteen thousand) shares ("Shares") with an aggregate nominal value of Rp. 1.500.000.000,- (one billion five hundred million Rupiah) which represent 50% (fifty percent) of the total issued and paid up shares in **PT GLOBAL JET EXPRESS**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Pluit Selatan Raya, Pluit Sub-District, Penjaringan District, North Jakarta, DKI Jakarta Province ("Company"), including without limitation the right to attend any and all General

1. Untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau dengan cara lain pelepasan setiap dan seluruh saham sejumlah 15.000 (lima belas ribu) saham ("Saham-Saham") dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam **PT GLOBAL JET EXPRESS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Landmark Tower Pluit Blok B1 Lantai 8, 9 A, 10 A, Jl. Puit Selatan Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta ("Perseroan"), termasuk namun tidak

21.d. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



Meetings of Shareholders of the Company; to vote on the Shares at any such meeting in such manner as the Attorney may deem appropriate; to execute Circular Resolutions of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders; to receive dividends on the Shares; and to generally exercise all rights of ownership upon the Shares without exception;

terbatas pada hak untuk menghadiri setiap dan seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; untuk memberikan suara atas Saham pada rapat tersebut dengan cara sebagaimana dianggap layak oleh Penerima Kuasa; untuk menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham; untuk menerima dividen atas Saham; dan pada umumnya untuk melaksanakan seluruh hak kepemilikan atas Saham tanpa pengecualian;

2. To generally exercise all rights and privileges and perform all duties which now or hereafter may be necessary in relation to the Shares, to make, execute and perform any act or document whatsoever that in the sole opinion of the Attorney ought to be made, executed or performed in connection herewith, and to take any and all other actions deemed necessary by the Attorney without exception.

2. Untuk secara umum berpartisipasi dalam melaksanakan semua hak dan kewajiban sehubungan dengan Saham-Saham, membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap tindakan atau dokumen apapun yang menurut Penerima Kuasa harus dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa tanpa pengecualian.

The exercise of any right or authority granted hereunder shall be effected in accordance with the Articles of Association and other constitutional documents of the Company and the laws of the Republic of Indonesia.

Pelaksanaan hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan kuasa ini akan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan dokumen konstitusi lainnya dari Perseroan dan peraturan di negara Republik Indonesia..

The effectiveness of the contractual obligations under this Power of Attorney shall be effective on the date of this Power of Attorney ("Effective Date"). For the avoidance of doubt, the Parties hereby confirm that all references to the time any obligation or undertaking are to be undertaken under this Power of Attorney, whether or not there is a references to the date, "hereby", "hereof", "hereto", "as of the date", "immediately", shall only refer to obligations or undertakings which will be effective only on and from the Effective Date.

Keberlakuan atas kewajiban kontraktual berdasarkan Surat Kuasa ini hanya berlaku pada tanggal dari Surat Kuasa ini ("Tanggal Efektif"). Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua referensi untuk waktu setiap kewajiban atau usaha yang harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, baik ada atau tidak ada referensi untuk tanggal, "dengan Surat Kuasa ini", "pada Surat Kuasa", "Surat Kuasa", "sejak tanggal", "segera", akan hanya mengacu pada kewajiban atau usaha yang akan berlaku hanya pada dan dari Tanggal Efektif.

The granting of power under this Power of Attorney is subject to the following provisions:

Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

3. The Grantor hereby unconditionally ratifies

3. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat



and confirms any and all actions taken hereunder by the Attorney within the scope of authority conferred herein. The Grantor hereby further agrees that no person shall incur any liability to the Grantor, or the companies relevant to this transaction, by reason of the recognition by such person of the authority granted hereunder to the Attorney and the Grantor will hold harmless and indemnify such person against any wrongful or unlawful act of the Attorney.

mengesahkan dan menegaskan setiap dan seluruh tindakan yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan Penerima Kuasa yang salah atau melanggar hukum.

4. This Power of Attorney is expressly intended to be irrevocable and, therefore, shall not terminate by reason of any occurrence mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code, or for any other reason.
4. Surat Kuasa ini dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik kembali dan oleh karena itu tidak akan berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.
5. The Grantor undertakes not to perform or carry out any lawful acts that have been entrusted to the Attorney hereunder and shall refrain from exercising any act which may in any way be detrimental to the interests of the Attorney and shall not give any instructions or conclude any agreement pertaining to the Shares without the prior written consent of the Attorney.
5. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan sesuai hukum yang telah dipercayakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan Penerima Kuasa dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.
6. This Power of Attorney is independent, separate and is not accessory to the Loan Agreements and Technical Service Agreement (as defined hereunder). In any event the Loan Agreements and the Technical Service Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable due to any reason, then the validity, legality and enforceability of this Power of Attorney shall not in any way be affected or impaired.
6. Surat Kuasa ini bersifat independen, terpisah dan bukan merupakan aksesoir dari Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Layanan Teknis menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena alasan apapun, maka hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan dan pefaksanaan dari Surat Kuasa ini.

21.d. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



7. In the event that any additional power of attorney or approval of the Grantor is needed for the purpose of this Power of Attorney, that power of attorney or approval shall be deemed to have been given in this Power of Attorney and such power shall be deemed the specific powers as referred to in Article 1796 of the Indonesian Civil Code, therefore a specific and separate document shall not be necessary.
 8. This Power of Attorney is given with the right of substitution and with the right to revoke such substitution if so granted.
 9. Reference is made to that certain guarantee provided by the Grantor in favor of the Attorney on 29 March 2022 (the "Guarantee"), under which the Grantor guaranteed prompt and complete payment of all obligations under: (i) Loan Agreement executed by PT. Cahaya Global Berjaya and PT. Global Jet Express ("GJE") dated 29 March 2022 (referred to as the "Loan Agreement"), and (ii) an Amendment and Restatement of Exclusive Technical Service Agreement dated 29 March 2022 entered into by and between the Grantor and GJE ("Technical Service Agreement"), this Power of Attorney shall have full force and effect as of the Effective Date and shall continue in full force and effect until all obligations of the Grantor arising from any of the Loan Agreements, Guarantee, and Technical Service Agreement have been fulfilled, provided that the powers granted herein shall only be exercisable upon a breach or an event of default under any of the Loan Agreements or the Guarantee and/or the Technical Service Agreement.
 10. This Power of Attorney is executed in bilingual format, namely Indonesian and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the English
7. Dalam hal terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan dari Pemberi Kuasa dibutuhkan untuk kebutuhan Surat Kuasa ini, maka surat kuasa atau persetujuan tersebut dianggap diberikan dalam Surat Kuasa ini dan kuasa tersebut merupakan kuasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dokumen khusus dan terpisah tidak diperlukan.
 8. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan hak untuk mencabut kuasa substitusi yang telah diberikan tersebut.
 9. Referensi dibuat terhadap penanggungan tertentu yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk kepentingan Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2022 ("Penanggungan"), yang mana Pemberi Kuasa menanggung pembayaran dengan segera dan sepenuhnya atau seluruh kewajiban berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh PT. Cahaya Global Berjaya dan PT. Global Jet Express ("GJE") tertanggal 29 Maret 2022 ("Perjanjian Pinjaman"), dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Layanan Teknis Eksklusif tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa dan GJE ("Perjanjian Layanan Teknis"), Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan dan Perjanjian Layanan Teknis telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa cidera janji berdasarkan salah satu Perjanjian Pinjaman atau Penanggungan atau Perjanjian Layanan Teknis.
 10. Surat Kuasa ini ditandatangani dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara keduanya, maka yang berlaku adalah versi

21.d. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

language version shall prevail in determining the spirit, intent, and meaning of the Power of Attorney.

in respect of Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem and National Anthem and its implementing regulation ("Language Law") the parties hereby undertake that no party herein will claim or file any legal proceedings against any other party herein with regard to the validity, binding nature or enforceability of this Power of Attorney on the basis of violation to the provision of Language Law.

11. This Power of Attorney may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Power of Attorney and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same document.
12. This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
13. Any and all disputes, controversies, and conflicts arising out of or in connection with this Power of Attorney or the implementation of Power of Attorney shall be, to the extent possible, settled amicably by the parties within 30 (thirty) working days as of the date of written notice from the disputing party to the other parties hereto.
14. Failing such amicable settlement, any dispute arising out of or in connection with this Power of Attorney or its implementation, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the arbitration in Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of the Hong Kong International Arbitration Centre. The arbitrators may award remedies over the shares of the Grantor and assets of the Company,

dalam Bahasa Inggris dalam menentukan tujuan, maksud dan pengertian dari Surat Kuasa ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan peraturan pelaksanaannya ("UU Bahasa"), para pihak dengan ini berjanji bahwa tidak ada pihak manapun dalam Surat Kuasa ini yang akan mengajukan atau memasukkan gugatan hukum terhadap pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai keabsahan, kekuatan mengikat atau keberlakuan Surat Kuasa ini dengan alasan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Bahasa.

11. Surat Kuasa ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Surat Kuasa ini dan yang seluruhnya, bila disatukan, akan dianggap untuk membentuk suatu dokumen tunggal yang sama.
12. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
13. Setiap dan seluruh sengketa, kontroversi, dan masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini atau pelaksanaan Perjanjian ini akan, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari pihak yang mempersengkatakan kepada pihak lainnya.
14. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai melalui musyawarah kekeluargaan maka perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui arbitrase di Hong Kong dengan tunduk kepada peraturan *Hong Kong International Arbitration Centre*. Arbitrer dapat memutuskan solusi atas saham Pemberi Kuasa dan aset Perseroan, ganti-rugi (misalnya untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk pelaksanaan pengalihan aset) atau





injunctive relief (e.g. for the conduct of business or to compel the transfer of assets) or order the winding up of the Company.

memerintahkan pembubaran Perseroan.

15. For the purpose of enforcing any arbitral awards, the Parties hereby select and choose the general and permanent domicile at the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta (*Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*). In the event of delay in the arbitration proceedings, the jurisdiction of the courts of Hong Kong, People's Republic of China, Cayman Islands and the Republic of Indonesia are authorized to grant interim remedies that will further support the arbitration process.
15. Untuk tujuan dari pelaksanaan putusan arbitrase, Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal tertundanya proses arbitrase, yurisdiksi pengadilan Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Pulau Cayman dan Indonesia berwenang memberikan solusi interim yang akan mendukung proses arbitrase selanjutnya.
16. The Grantor agrees that the process by which any proceedings referred to in this in this power of attorney may commence shall be served on it by prepaid registered post to its last known address. The appointment and maintenance of any agent for the service of process shall be at the cost of the Grantor. Nothing contained herein shall affect the right of the Attorney to serve process in any other manner permitted by law.
16. Pemberi Kuasa sepakat bahwa proses dimana tindakan hukum yang disebutkan dalam klausul ini dimulai dan dilaksanakan melalui pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu dan dikirimkan kepada alamat terakhir yang diketahui. Penunjukkan agen untuk pelayanan pengiriman akan dibiayai oleh Pemberi Kuasa. Tidak ada hal yang terdapat di sini mempengaruhi hak Pemberi Kuasa untuk melakukan proses pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.
17. The Attorney hereby consents generally and irrevocably in respect of any legal proceedings which may arise out of or in connection with this Power of Attorney to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such legal proceedings, including the making, enforcement or execution against any property whatsoever of any order or judgment which may be made or given in relation to such legal proceedings.
17. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan proses hukum yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, dan akan membebaskan proses terkait proses hukum, termasuk eksekusi terhadap properti, perintah pengadilan, sehubungan dengan proses hukum yang ada.
18. The submission to the jurisdiction of the courts of Central Jakarta referred to in this power of attorney shall not limit the right of
18. Pemilihan domisili hukum di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam kuasa ini tidak akan membatasi hak

21.d. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version



any party to take proceedings against the other party in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

Para Pihak untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak lainnya di yurisdiksi pengadilan lainnya, juga pemilihan domisili hukum yang satu tidak akan mengecualikan pemilihan domisili hukum yang lainnya.

19. To the extent that the Grantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to itself or its assets such immunity, the Grantor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
19. Sepanjang Pemberi Kuasa boleh mengklaim imunitas atas dirinya atau asetnya dari gugatan, sita, di dalam yurisdiksi tertentu (baik dalam eksekusi oleh pengadilan, atau sebaliknya) atau proses hukum lainnya sepanjang diperbolehkan yurisdiksi tersebut, maka Pemberi Kuasa dengan tidak dapat dicabut kembali menyetujui untuk tidak mengklaim dan dengan tidak dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan imunitas tersebut sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-udangan yang berlaku.
20. The arbitration award shall be final and binding on each Party, and each Party hereby waives any rights of application or appeal to any court in any jurisdiction to the fullest extent permitted by law in connection with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made and agrees that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law No. 30 of 1999, no party would appeal to any court against the award or decision of the arbitrators contained therein.
20. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak-hak untuk mendaftarkan atau mengajukan banding kepada pengadilan apa pun di yurisdiksi mana pun sepanjang diperbolehkan menurut hukum terkait dengan segala pertanyaan hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase atau berkaitan dengan segala putusan yang dibuat, dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, tidak ada satu pun Pihak yang akan melakukan banding ke setiap pengadilan terhadap putusan atau keputusan para arbiter yang terdapat di dalamnya.
21. This Power of Attorney and the rights and obligation of the Parties will remain in full force and effect pending the award in any arbitration proceeding hereunder.
21. Surat Kuasa ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan tetap berlaku dan memiliki akibat hukum meskipun belum adanya putusan terkait dengan proses arbitrase dalam Surat Kuasa ini.

21.d. Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights – Execution Version

22. The costs of arbitration will be determined by the arbitral tribunal in accordance with the relevant rules.
22. Biaya-biaya dari arbitrase akan ditentukan oleh dewan arbitrase sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
23. With respect to the execution of the arbitration award in the Republic of Indonesia, the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law No 30 of 1999 of the Republic of Indonesia as well as other relevant applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia will apply.
23. Terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait di Republik Indonesia akan berlaku.

(The remainder of this page has been left blank intentionally/sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan)



IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Power of Attorney on the date first written above.

The Grantor/ Pemberi Kuasa:
PT SUKSES INDO INVESTAMA



Name>Nama : Effendy
Title/Jabatan : Director/Direktur

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Surat Kuasa ini.



The Attorney/ Penerima Kuasa:
PT. CAHAYA GLOBAL BERJAYA



Name>Nama : Nurmalasari
Title/Jabatan : Director/Direktur

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



SPOUSAL CONSENT AND UNDERTAKING

PERSETUJUAN DAN PERNYATAAN PASANGAN

I, the undersigned:

Saya, yang bertandatangan di bawah ini

Name>Nama : Verawaty
Address/Alamat : Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya
Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta,
DKI Jakarta Province
ID card/ KTP : 3173027005850002

Hereby give full consent to my spouse:

Dengan ini memberikan persetujuan penuh kepada
suami saya:

Name>Nama : Robin Lo
Address/Alamat : Komp Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya
Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta,
DKI Jakarta Province
ID card/ KTP : 1271213005810001

(Hereinafter shall be referred as "Robin Lo")

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "Robin Lo")

- | | |
|--|--|
| <p>1. to sign and execute the Guarantee Agreement with PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta (the "Lender"), with respect to various loan agreements as set out in Schedule 1 herein between the Lender, PT JET LINTAS SEMESTA and PT GLOBAL JET EXPRESS ("Guarantee Agreement")</p> <p>2. to sign and execute the following documents, in relation with the repayment of the amounts payable under the Guarantee Agreement, among others:</p> <p>(a) Exclusive Option Agreement in order to grant the Lender the Option for the purpose of securing the due and punctual repayment by Robin Lo under the Guarantee Agreement;</p> <p>(b) Pledge of Shares Agreement to pledge</p> | <p>1. untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Penanggungan dengan PT CAHAYA GLOBAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Pinjaman"), sehubungan dengan berbagai perjanjian pinjaman yang dijabarkan dalam Lampiran 1 Persetujuan ini antara Pemberi Pinjaman, PT JET LINTAS SEMESTA dan PT GLOBAL JET EXPRESS ("Perjanjian Penanggungan"),</p> <p>2. untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen-dokumen berikut, sehubungan dengan pembayaran kembali jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Penanggungan, antara lain:</p> <p>(a) Perjanjian Opsi Eksklusif untuk memberikan Opsi kepada Pemberi Pinjaman dengan tujuan menjamin pembayaran yang jatuh tempo dan tepat waktu oleh Robin Lo berdasarkan Perjanjian Penanggungan;</p> <p>(b) Perjanjian Gadai Saham untuk</p> |
|--|--|

6.b. Spousal Consent – Execution Version



1,250 (one thousand two hundred fifty) Shares of Robin Lo in PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, having a par value of Rp 100,000 (one hundred thousand Rupiah) per share ("Shares") to the Lender;

menjaminikan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) Saham-Saham Robin Lo di PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, perseroan terbatas yang berdasar hukum Republik Indonesia, dengan nilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham ("Saham-Saham") kepada Pemberi Pinjaman;

- (c) Irrevocable Power of Attorney to Sell the Shares to the Lender;
- (d) Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights to the Lender;
- (e) Other documents as the Lender may from time to time reasonably request Robin Lo in order that the Lender may perfect its securities in respect of payment of moneys by Robin Lo thereunder, such other documents being consistent with the rights and obligations of the Lender and Robin Lo thereunder.

- (c) Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali Untuk Menjual Saham-Saham kepada Pemberi Pinjaman;
- (d) Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali Untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham kepada Pemberi Pinjaman;
- (e) Dokumen-dokumen lain sebagaimana Pemberi Pinjaman dapat dari waktu ke waktu secara wajar meminta Robin Lo agar Pemberi Pinjaman dapat menyempurnakan jaminan-jamainannya sehubungan dengan pembayaran uang oleh Robin Lo berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut, dokumen-dokumen lain tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman dan Robin Lo berdasarkan dokumen-dokumen yang disebutkan di atas.

3. for above purpose, to appear before whomsoever, to draw up, sign and execute all acts, deeds, agreements and other instruments, to do and perform all acts, or things which are deemed necessary by my spouse to be performed or done for the completion of or in relation to those matters described in this consent, and the undersigned hereby ratifies all acts, deeds, or things which shall be made, performed or executed to my spouse under by virtue of this consent.

3. untuk tujuan di atas, untuk menghadap siapa pun, menyusun, menandatangani dan melaksanakan segala tindakan-tindakan, akta-akta, perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen lainnya, untuk melakukan dan melaksanakan segala tindakan-tindakan, atau hal-hal yang dianggap perlu oleh pasangan Saya untuk dilakukan atau dilaksanakan untuk penyelesaian dari atau terkait dengan hal-hal yang dijelaskan dalam persetujuan ini, dan yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini meratifikasi seluruh tindakan-tindakan, akta-akta, dan hal-hal yang akan dibuat, dilaksanakan atau ditandatangani kepada pasangan saya berdasarkan persetujuan ini.

4. acknowledge that my spouse's entering into the documents described in point 2 , and

4. mengakui bahwa dengan suami saya menandatangani dokumen-dokumen yang

6.b. Spousal Consent – Execution Version

other documents in relation to the shares of PT. CAKRAWALA LINTAS BENUA that bound my spouse will also be binding against me.



disebutkan pada point 2 di atas yang berkaitan dengan saham-saham dalam PT. CAKRAWALA LINTAS BENUA yang mengikat suami saya akan berlaku mengikat juga bagi saya.

5. confirm that I am not the owner and therefore is not entitled to the shares of PT. CAKRAWALA LINTAS BENUA (the "Shares") and undertakes to refuse and will not claim the joint asset and/or inheritance of my spouse specifically related to the Shares and all rights attached to it.

5. menegaskan bahwa saya bukan merupakan pemilik dari saham-saham dalam PT. CAKRAWALA LINTAS BENUA ("Saham - Saham") dan saya menyatakan untuk menolak dan tidak akan melakukan klaim atas harta bersama dan/atau warisan suami saya yang secara khusus berkaitan dengan Saham-Saham dan seluruh hak yang melekat didalamnya.

6. for the avoidance of doubt, I shall not have any further responsibility whatsoever, other than providing my consent under this Spousal Consent and Undertaking, and therefore, the Lender shall have no rights to claim the joint asset and/or my and husband's inheritance which is not related to the Shares.

6. untuk menghindari keraguan, saya tidak memiliki kewajiban lanjutan apa pun, selain daripada pemberian persetujuan bagi suami saya berdasarkan Persetujuan dan Pernyataan Pasangan ini dan oleh karenanya Pemberi Pinjaman tidak berhak untuk melakukan klaim atas harta bersama dan/atau warisan saya dan suami saya yang tidak berhubungan dengan Saham-Saham.

I will immediately upon receiving notification from PT CAKRAWALA LINTAS BENUA will enter into whatever documents, and appear before Notary, to sign the transfer documents in relation to the Shares to the designated parties of PT CAKRAWALA LINTAS BENUA.

akan dengan segera, setelah memperoleh pemberitahuan dari PT CAKRAWALA LINTAS BENUA, memasuki dokumen apapun dan hadir dihadapan notaris, untuk menandatangani dokumen-dokumen pengalihan yang berkaitan dengan Saham - Saham, kepada pihak yang ditunjuk oleh PT CAKRAWALA LINTAS BENUA.

I agree to waive any rights to claim ownership of the Shares. Therefore, if the Shares have been transferred to the Lender and/or any third party designated by the Lender, I and my husband shall be released from any rights and obligations attached to the Shares and any claims related to the Shares. The Lender shall further release us from any future legal claim and any other claim related to the Shares.

Saya setuju untuk melepaskan hak saya untuk mengklaim kepemilikan atas Saham-Saham. Oleh karena itu, apabila Saham - Saham telah dialihkan kepada Pemberi Pinjaman dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman, saya dan suami saya akan dibebaskan dari seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada Saham. Pemberi Pinjaman selanjutnya, akan melepaskan kami dari seluruh klaim hukum dan klaim lainnya di kemudian hari yang berhubungan dengan Saham.

Further, I hereby represent and warrant that I have full power and lawful authority to enter into this letter of undertaking, and that this letter

Lebih lanjut, dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa saya memiliki kuasa dan wewenang penuh untuk menandatangani surat

6.b. Spousal Consent – Execution Version



constitutes a valid and legally binding obligation, enforceable against myself in accordance with its terms.

pernyataan ini, dan bahwa surat ini benar-benar yang sah dan mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap saya sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalamnya.

The undertaking set out in this letter is unconditional and irrevocable.

Pernyataan yang diberikan dalam surat ini merupakan pernyataan tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali.

(the remainder of this page is intentionally left blank/sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

6.b. Spousal Consent – Execution Version

This consent and undertaking has been duly executed by the undersigned as of 29 March 2022, and to be used accordingly.

Persetujuan dan pernyataan ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh yang bertanda tangan di bawah ini sejak 29 Maret 2022, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Verawaty

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia

(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



SCHEDULE 1/ LAMPIRAN 1

List of Loan Agreements/ Daftar Perjanjian Pinjaman

- | | |
|--|--|
| (1) Loan Agreement dated 29 March 2022 executed by and between PT. Global Jet Express and PT. Cahaya Global Berjaya. | (1) Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dan antara PT. Global Jet Express dan PT. Cahaya Global Berjaya. |
|--|--|

SPOUSAL CONSENT AND UNDERTAKING

PERSETUJUAN DAN PERNYATAAN PASANGAN

I, the undersigned:

saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Name/Nama : Verewaly
Address/Alamat : Komplek Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya
Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta,
DKI Jakarta Province
ID card/ KTP : 3173027003850002

Hereby give full consent to my spouse:

Dengan ini memberikan persetujuan penuh kepada
suami saya:

Name/Nama : Robin Lo
Address/Alamat : Komplek Taman Duta Mas Blok F2 No. 6, RT 005 RW 009, Wijaya
Kusuma Sub District, Grogol Petamburan District, West Jakarta,
DKI Jakarta Province
ID card/ KTP : 1771213003810001

(Hereinafter shall be referred as "Robin Lo")

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "Robin Lo")

1. to sign and execute the Guarantee Agreement with PT CAHAYA GLOSAL BERJAYA a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit, North Jakarta (the "Lender"), with respect to various loan agreements as set out in Schedule 1 herein between the Lender, PT CIT LINTAS SUMSIA and PT GLOBAL IFT EXPRESS ("Guarantee Agreement")

1. untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Penanggungan dengan PT CAHAYA GLOSAL BERJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Landmark Pluit tower Unit B1 Lantai 10 E Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Pluit Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Pinjaman"), sehubungan dengan berbagai perjanjian pinjaman yang dijabarkan dalam Lampiran 1 Persetujuan ini antara Pemberi Pinjaman, PT CIT LINTAS SUMSIA dan PT GLOBAL IFT EXPRESS ("Perjanjian Penanggungan").

2. to sign and execute the following documents, in relation with the repayment of the amounts payable under the Guarantee Agreement, among others:

2. untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen-dokumen berikut, sehubungan dengan pembayaran kembali jumlah yang tertunggak berdasarkan Perjanjian Penanggungan, antara lain:

(a) Exclusive Option Agreement in order to grant the Lender the Option for the purpose of securing the due and punctual repayment by Robin Lo under the Guarantee Agreement;

(a) Perjanjian Ops. Eksklusif untuk memberikan Opsi kepada Pemberi Pinjaman dengan tujuan menjamin pembayaran yang tepat waktu dan tepat waktu oleh Robin Lo berdasarkan Perjanjian Penanggungan;

(b) Pledge of Shares Agreement to pledge

(b) Perjanjian Gada Saham untuk

6.d. Spousal Consent – Execution Version



1,250 (one thousand two hundred fifty) Shares of Robin Lo in PT SUKSES INDO INVESTAMA, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, having a par value of Rp 100,000 (one hundred thousand Rupiah) per share ("Shares") to the Lender;

menjaminkan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) Saham-Saham Robin Lo di PT SUKSES INDO INVESTAMA, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan nilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham ("Saham-Saham") kepada Pemberi Pinjaman;

(c) Irrevocable Power of Attorney to Sell the Shares to the Lender;

(c) Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali Untuk Menjual Saham-Saham kepada Pemberi Pinjaman;

(d) Irrevocable Power of Attorney to Exercise Shareholders Rights to the Lender;

(d) Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali Untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham kepada Pemberi Pinjaman;

(e) Other documents as the Lender may from time to time reasonably request Robin Lo in order that the Lender may perfect its securities in respect of payment of moneys by Robin Lo thereunder, such other documents being consistent with the rights and obligations of the Lender and Robin Lo thereunder.

(e) Dokumen-dokumen lain sebagaimana Pemberi Pinjaman dapat dari waktu ke waktu secara wajar meminta Robin Lo agar Pemberi Pinjaman dapat menyempurnakan jaminan-jamainannya sehubungan dengan pembayaran uang oleh Robin Lo berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut, dokumen-dokumen lain tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman dan Robin Lo berdasarkan dokumen-dokumen yang disebutkan di atas.

3. for above purpose, to appear before whomsoever, to draw up, sign and execute all acts, deeds, agreements and other instruments, to do and perform all acts, or things which are deemed necessary by my spouse to be performed or done for the completion of or in relation to those matters described in this consent, and the undersigned hereby ratifies all acts, deeds, or things which shall be made, performed or executed to my spouse under by virtue of this consent.

3. untuk tujuan di atas, untuk menghadap siapa pun, menyusun, menandatangani dan melaksanakan segala tindakan-tindakan, akta-akta, perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen lainnya, untuk melakukan dan melaksanakan segala tindakan-tindakan, atau hal-hal yang dianggap perlu oleh pasangan Saya untuk dilakukan atau dilaksanakan untuk penyelesaian dari atau terkait dengan hal-hal yang dijelaskan dalam persetujuan ini, dan yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini meratifikasi seluruh tindakan-tindakan, akta-akta, dan hal-hal yang akan dibuat, dilaksanakan atau ditandatangani kepada pasangan saya berdasarkan persetujuan ini.

4. acknowledge that my spouse's entering into

4. mengakui bahwa dengan suami saya

6.d. Spousal Consent – Execution Version



the documents described in point 2 , and other documents in relation to the shares of **PT SUKSES INDO INVESTAMA** that bound my spouse will also be binding against me.

menandatangani dokumen-dokumen yang disebutkan pada point 2 di atas yang berkaitan dengan saham-saham dalam **PT SUKSES INDO INVESTAMA** yang mengikat suami saya akan berlaku mengikat juga bagi saya.

5. confirm that I am not the owner and therefore is not entitled to the shares of **PT SUKSES INDO INVESTAMA** (the "Shares") and undertakes to refuse and will not claim the joint asset and/or inheritance of my spouse specifically related to the Shares and all rights attached to it.
6. for the avoidance of doubt, I shall not have any further responsibility whatsoever, other than providing my consent under this Spousal Consent and Undertaking, and therefore, the Lender shall have no rights to claim the joint asset and/or my and husband's inheritance which is not related to the Shares.

5. menegaskan bahwa saya bukan merupakan pemilik dari saham-saham dalam **PT SUKSES INDO INVESTAMA** ("Saham - Saham") dan saya menyatakan untuk menolak dan tidak akan melakukan klaim atas harta bersama dan/atau warisan suami saya yang secara khusus berkaitan dengan Saham-Saham dan seluruh hak yang melekat didalamnya.
6. untuk menghindari keraguan, saya tidak memiliki kewajiban lanjutan apa pun, selain daripada pemberian persetujuan bagi suami saya berdasarkan Persetujuan dan Pernyataan Pasangan ini dan oleh karenanya Pemberi Pinjaman tidak berhak untuk melakukan klaim atas harta bersama dan/atau warisan saya dan suami saya yang tidak berhubungan dengan Saham-Saham.

I will immediately upon receiving notification from **PT SUKSES INDO INVESTAMA** will enter into whatever documents, and appear before Notary, to sign the transfer documents in relation to the Shares to the designated parties of **PT SUKSES INDO INVESTAMA**.

akan dengan segera, setelah memperoleh pemberitahuan dari **PT SUKSES INDO INVESTAMA**, memasuki dokumen apapun dan hadir dihadapan notaris, untuk menandatangani dokumen-dokumen pengalihan yang berkaitan dengan Saham – Saham, kepada pihak yang ditunjuk oleh **PT SUKSES INDO INVESTAMA**.

I agree to waive any rights to claim ownership of the Shares. Therefore, if the Shares have been transferred to the Lender and/or any third party designated by the Lender, I and my husband shall be released from any rights and obligations attached to the Shares. The Lender shall further release us from any future legal claim and any other claim related to the Shares.

Saya setuju untuk melepaskan hak saya untuk mengklaim kepemilikan atas Saham-Saham. Oleh karena itu, apabila Saham – Saham telah dialihkan kepada Pemberi Pinjaman dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman, saya dan suami saya akan dibebaskan dari seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada Saham. Pemberi Pinjaman selanjutnya, akan melepaskan kami dari seluruh klaim hukum dan klaim lainnya di kemudian hari yang berhubungan dengan Saham.

Further, I hereby represent and warrant that I have full power and lawful authority to enter into this letter of undertaking, and that this letter constitutes a valid and legally binding obligation, enforceable against myself in accordance with its

Lebih lanjut, dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa saya memiliki kuasa dan wewenang penuh untuk menandatangani surat pernyataan ini, dan bahwa surat ini berisi kewajiban yang sah dan mengikat dan dapat dilaksanakan

6.d. Spousal Consent – Execution Version



terms.

terhadap saya sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalamnya.

The undertaking set out in this letter is unconditional and irrevocable.

Pernyataan yang diberikan dalam surat ini merupakan pernyataan tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali.

(the remainder of this page is intentionally left blank/sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

6.d. Spousal Consent – Execution Version

This consent and undertaking has been duly executed by the undersigned as of 29 March 2022, and to be used accordingly.

Persetujuan dan pernyataan ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh yang bertanda tangan di bawah ini sejak 29 Maret 2022, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Verawaty

This is a certified true copy of the original document as Sighted by me, REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in Indramayu Regency, _____ Indonesia, in which the original of such document was then returned to the rightful owner. _____ Indramayu, Indonesia, on second day of October two thousand twenty three. _____

Notary in Indramayu Regency, Indonesia



(REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, S.H., M.Kn)



SCHEDULE 1/ LAMPIRAN 1

List of Loan Agreements/ Daftar Perjanjian Pinjaman

- | | |
|--|--|
| (1) Loan Agreement dated _____ executed by and between PT. Global Jet Express and PT. Cahaya Global Berjaya. | (1) Perjanjian Pinjaman tertanggal _____ yang ditandatangani oleh dan antara PT. Global Jet Express dan PT. Cahaya Global Berjaya. |
|--|--|